TIM PENYUSUN:

PROF. DR. ABDUL AZIZ MABRUK AL-AHMADI
PROF. DR. ABDUL KARIM BIN SHUNAITAN AL-AMRI
PROF. DR. ABDULLAH BIN FAHD ASY-SYARIF
PROF. DR. FAIHAN BIN SYALI AL-MUTHAIRI

FIKIH MUYASSAR

DIBACA ULANG OLEH:
PROF. DR. ALI BIN MUHAMMAD NASHIR AL-FAQIHI

DIBERI PENGANTAR OLEH:
SYAIKH SHALIH BIN
ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

PANDUAN PRAKTIS FIKIH DAN HUKUM ISLAM

LENGKAP BERDASARKAN
AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Judul Asli:
Al-Fiqh al-Muyassar

Penyusun:
Tim Ulama Fikih
di bawah arahan:
Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh

Edisi Indonesia:

FIKIH MUYASSAR

PANDUAN PRAKTIS FIKIH DAN HUKUM ISLAM

LENGKAP BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Penerjemah:
Izzudin Karimi, Lc.

Muraja'ah:
Tim Darul Haq (LH, AR-1)

ISBN:
978-979-1254-99-1

SERIAL BUKU DH KE-287

Penerbit:
DARUL HAQ, Jakarta
Berilmu Sebelum Berucap dan Berbuat
Telp. (021) 84999585 / Faks. (021) 84999530
www.darulhaq.com / e-mail: info@darulhaq.com

Cetakan I, Dzulhijjah 1436 H. (10. 2015 M.)
Cetakan VII, D. Qa'dah 1440 H. (07. 2019 M.)

Pengantar Pembina Umum al-Mujamma'

Yang Mulia Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu asy-Syaikh

Menteri Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada hamba dan utusanNya, Muhammad, penutup para rasul, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.

Amma ba'du:

Paham dalam agama dan memiliki *bashirah* (ilmu yang dalam) tentang hukum-hukum syariat termasuk tujuan paling mulia dan sasaran paling ideal. Tidaklah ajakan syariat –dalam banyak nash-nash yang shahih– untuk menggali (ilmu) fikih dan menguasainya dengan baik, secara pengetahuan dan perenungan tentangnya, melainkan pertanda paling baik yang menunjukkan kedudukan (penting dan tinggi) bagi tuntutan ini di dalam agama Allah. Dan cukup sebagai bukti dari ini bahwa Allah menjadikan keinginanNya untuk (memberikan) kebaikan pada hamba adalah pemahamannya pada agama Tuhannya. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"*Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Dia menjadikannya memahami agama.*"[1]

Tidaklah sama antara seorang hamba yang diliputi oleh gelapnya kebodohan dan disesatkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia

1 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 71 dan Muslim, no. 1037.

tidak bisa meraih tujuan hidupnya, lalu dia jatuh bangun tertatih-tatih dalam menempuh jalan kehidupannya, dan hampir-hampir tidak mendapatkan petunjuk, dibandingkan dengan seorang hamba yang pengetahuannya menerangi, lalu dia menyembah Tuhannya berdasarkan petunjuk dan cahaya dariNya. Dari sinilah menjadi jelas Firman Allah ﷻ,

﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"*Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?*" (Az-Zumar: 9).

Dakwah kepada manusia untuk menyembah Allah dengan berpijak pada cahaya dan petunjuk wahyuNya telah diemban oleh pemerintah negeri yang penuh keberkahan ini, –tanpa diragukan ia adalah negeri al-Haramain asy-Syarifain–, dengan banyak menyebarkan ilmu-ilmu al-Qur`an dan as-Sunnah sebatas kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dan dengan usaha yang dilakukannya tersebut pemerintah negeri ini berusaha menyingkirkan banyak kebodohan dari orang-orang dan membantah apa-apa (syubhat dan kebatilan) yang mana al-Qur`an dan as-Sunnah berlepas diri darinya.

Di antara proyek yang kuat pondasinya di bawah bimbingan intensif dari Khadim al-Haramain asy-Syarifain –semoga Allah memberinya taufik kepada segala kebaikan–, dalam kapasitas beliau sebagai *ulil amri* di negeri ini, dan salah satu yang paling menonjol adalah proyek Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan yang ditangani oleh *Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif* (percetakan al-Qur`an), adalah menerbitkan buku-buku praktis di bidang ilmu-ilmu syari'ah dan membagi-bagikannya kepada masyarakat di mana pun mereka didapati, sehingga mereka bisa mempelajari agama mereka dengan metode yang mudah dan simpel di bawah naungan al-Qur`an dan as-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-Salaf ash-Shalih dari kalangan umat ini.

Percetakan al-Qur`an telah menerbitkan buku-buku tersebut sesuai dengan rencana yang digariskannya yaitu *Kitab Ushul al-Iman fi Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah, Kitab adz-Dzikr wa ad-Du'a` fi Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah,* dan saat ini percetakan al-Qur`an menerbitkan buku baru, yaitu *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah*

(yaitu buku ini, Ed.T.).

Buku ini memuat masalah hukum-hukum fikih dalam ibadah dan muamalat disertai dengan dalil-dalil syar'inya dari al-Qur`an al-Karim dan Sunnah Nabi yang shahih. Semua itu diulas dengan penjelasan yang mudah dipahami dan keterangan yang mudah dimengerti, jauh dari kalimat-kalimat yang sulit dan pemaparan yang bertele-tele sehingga banyak kaum Muslimin tidak mampu mencernanya dan memetik faidah darinya, dan diulas dengan ringkas sehingga memudahkan masyarakat memahami hukum-hukum agama tanpa mengurangi dan menjatuhkan bobot materi ilmiah buku yang dipilih.

Kemudian *al-Mujamma'* –demi sebuah ketelitian sebagaimana keadaannya pada setiap buku yang diterbitkannya–, menyerahkan proses penyusunan buku ini kepada sebuah tim ahli pilihan yang beranggotakan para profesor yang memiliki spesialisasi di bidang ilmu syar'i, khususnya fikih. Selanjutnya buku hasil kerja mereka dipaparkan di hadapan sebuah tim penasihat khusus untuk mengeditnya sehingga dapat diberikan ralat susulan pada bagian-bagian yang kurang tepat atau kurang jelas. Akhirnya buku ini, *alhamdulillah,* hadir dalam banyak keunggulan, di antaranya:

1. Akurasi yang maksimal dalam hal keshahihan hadits dan *atsar* yang menjadi landasan hukum fikih di setiap masalah.
2. Cakupan dan kandungannya yang luas meliputi bab-bab fikih dan masalah-masalahnya, di mana setiap Muslim pasti memerlukannya.
3. Kalimat yang jelas dan susunan bahasanya yang mudah (dipahami), sehingga para penuntut ilmu dan orang-orang yang kemampuannya di bawah mereka dari kalangan Muslim yang awam bisa mengambil manfaat darinya.
4. Pembagiannya yang detail dan mudah diambil faidah dari tema-temanya, hal ini dengan cara menjadikannya dalam judul-judul tema yang menunjukkan kepadanya dan membantu memahaminya.

5. Menyisipkan peringatan terhadap beberapa penyimpangan syar'i yang boleh jadi banyak kaum Muslimin terjatuh di dalamnya, bisa karena jahil atau taklid.

Demikianlah, saya memohon kepada Allah agar menjadikan usaha ini ikhlas untuk WajahNya yang mulia, menjadikannya bermanfaat, sehingga ia dapat membantu hamba-hambaNya dalam memahami agamaNya.

Di akhir mukadimah ini, saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang tulus kepada para profesor yang mulia atas jerih payah yang mereka kerahkan dalam penyusunan buku ini, seraya memohon kepada Allah agar menjadikan jerih payah mereka sebagai amal shalih yang akan menolong mereka pada hari mereka bertemu denganNya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan berulang-ulang kepada ketua umum *Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif* dan kepada saudara-saudara yang bekerja di divisi ilmiah.

Akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Kerangka Buku

Buku ini disajikan dengan kerangka umum: mukadimah, empat belas kitab, dan daftar isi.

Mukadimah mengangkat definisi fikih, objek pembahasannya, faidah, dan keutamaannya.

Empat belas kitab adalah sebagai berikut:

Kitab Pertama: Kitab *Thaharah* (bersuci), yang mencakup sepuluh bab:

* Bab Pertama: Hukum-hukum *Thaharah* dan Air
* Bab Kedua: Bejana
* Bab Ketiga: Buang Hajat dan Adab-adabnya
* Bab Keempat: Siwak dan Sunnah-sunnah Fitrah
* Bab Kelima: Wudhu
* Bab Keenam: Mengusap Dua *Khuf*, Serban dan Perban (Gips)
* Bab Ketujuh: Hukum-hukum Mandi
* Bab Kedelapan: Hukum-hukum Tayamum
* Bab Kesembilan: Hukum-hukum Najis dan Cara Menyucikannya
* Bab Kesepuluh: Haid dan Nifas

Kitab Kedua: Kitab Shalat, mencakup lima belas bab:

* Bab Pertama: Definisi Shalat, Keutamaannya, dan Kewajiban Shalat Lima Waktu
* Bab Kedua: Adzan dan Iqamat
* Bab Ketiga: Waktu-waktu Shalat

* Bab Keempat: Syarat-syarat dan Rukun-rukun Shalat, Lengkap Dengan Dalilnya, Serta Hukum orang yang meninggalkannya
* Bab Kelima: Shalat Sunnah
* Bab Keenam: Sujud Sahwi, Sujud *Tilawah*, dan Sujud Syukur
* Bab Ketujuh: Shalat Jamaah
* Bab Kedelapan: Hukum-hukum *Imamah* (Menjadi Imam) dalam Shalat
* Bab Kesembilan: Shalat Orang yang Memiliki Udzur
* Bab Kesepuluh: Shalat Jum'at
* Bab Kesebelas: Shalat Khauf (Saat Genting)
* Bab Kedua belas: Shalat Dua Hari Raya
* Bab Ketiga belas: Shalat Istisqa` (Meminta Hujan)
* Bab Keempat belas: Shalat *Kusuf* (Gerhana)
* Bab Kelima belas: Shalat Jenazah dan Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Jenazah

Kitab Ketiga: Kitab Zakat, mencakup enam bab:

* Bab Pertama: Pengantar Tentang zakat
* Bab Kedua: Zakat Emas dan Perak
* Bab Ketiga: Zakat Hasil Bumi
* Bab Keempat: Zakat Hewan Ternak
* Bab Kelima: Zakat Fitrah
* Bab Keenam: Yang Berhak Menerima Zakat

Kitab Keempat: Kitab Puasa, mencakup lima bab:

* Bab Pertama: Pengantar Tentang Puasa
* Bab Kedua: Alasan-alasan yang Membolehkan Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan dan Hal-hal yang Membatalkan Puasa
* Bab Ketiga: Hal-hal yang Dianjurkan dan Dimakruhkan dalam Puasa

* Bab Keempat: *Qadha`* Puasa, Puasa Sunnah, Puasa Makruh dan Puasa Haram
* Bab Kelima: I'tikaf

Kitab Kelima: Kitab Haji, mencakup tujuh bab:

* Bab Pertama: Pengantar Tentang Haji
* Bab Kedua: Rukun-rukun dan Wajib-wajib Haji
* Bab Ketiga: Larangan-larangan Ihram, *Fidyah,* dan *Hadyu*
* Bab Keempat: Sifat (Tata Cara) Haji dan Umrah
* Bab Kelima: Tempat-tempat yang Disyariatkan Untuk Diziarahi Di Madinah
* Bab Keenam: Hewan Kurban (*Udhhiyyah*)
* Bab Ketujuh: Akikah

Kitab Keenam: Kitab Jihad, mencakup tiga bab:

* Bab Pertama: Hukum Jihad, Syarat-syarat dan Faktor-faktor yang Menggugurkannya
* Bab Kedua: Hukum-hukum Tawanan dan Harta Rampasan (*Ghanimah*)
* Bab Ketiga: Hukum-hukum Gencatan Senjata (*Hudnah*), *Dzimmah,* dan Jaminan Keamanan

Kitab Ketujuh: Muamalat, mencakup dua puluh tiga bab:

* Bab Pertama: Jual beli
* Bab Kedua: Riba
* Bab Ketiga: *Qardh* (Pinjaman)
* Bab Keempat: *Rahn* (Penggadaian)
* Bab Kelima: *Salam*
* Bab Keenam: *Hawalah* (Pengalihan Hutang)
* Bab Ketujuh: *Wakalah*
* Bab Kedelapan: *Kafalah* (Jaminan) dan *Dhaman* (*Garansi*)

- Bab Kesembilan: *Hajr* (Pencekalan)
- Bab Kesepuluh *Syarikah*
- Bab Kesebelas: *Ijarah* (Sewa-menyewa)
- Bab Kedua belas: *Muzara'ah* (Akad Pengelolaan Lahan) dan *Musaqah* (Akad Perawatan Tanaman)
- Bab Ketiga belas: *Syuf'ah* dan *Jiwar*
- Bab Keempat belas: *Wadi'ah* (Titipan) dan *Itlafat* (Ganti Rugi Perusakan)
- Bab Kelima belas: *Ghashb* (Menyerobot)
- Bab Keenam belas: *Shulh* (Perdamaian)
- Bab Ketujuh belas: *Musabaqah* (Perlombaan)
- Bab Kedelapan belas: *Ariyyah* (Pinjaman)
- Bab Kesembilan belas: *Ihya` al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati)
- Bab Kedua puluh: *Ju'alah*
- Bab Kedua puluh satu: *Luqathah* (Barang Temuan) dan *Laqith* (Anak Temuan)
- Bab Kedua puluh dua: Wakaf
- Bab Kedua puluh tiga: Hibah dan *Athiyah* (Pemberian)

Kitab Kedelapan: Warisan, Wasiat, dan Memerdekakan, mencakup empat bab:

- Bab Pertama: Tindakan-tindakan orang sakit
- Bab Kedua: Wasiat
- Bab Ketiga: Memerdekakan, *Kitabah* (Berusaha Memerdekakan Diri Sendiri Dengan Membayar Ganti Rugi), dan *Tadbir* (Merdekanya Sahaya Dengan Kematian Tuannya)
- Bab Keempat: *Fara`idh* dan *Mawarits* (Pembagian Warisan)

Kitab Kesembilan: Nikah dan Talak, mencakup sebelas bab:

* Bab Pertama: Nikah
* Bab Kedua: Mahar, Hak-hak Pernikahan dan Kewajibannya, Serta *Walimatul 'Urs* (Pesta pernikahan)
* Bab Ketiga: *Khulu'*
* Bab Keempat: Talak (Perceraian)
* Bab Kelima: *Ila`*
* Bab Keenam: *Zhihar*
* Bab Ketujuh: *Li'an*
* Bab Kedelapan: *Iddah* dan *Ihdad*
* Bab Kesembilan: Penyusuan
* Bab Kesepuluh: *Hadhanah* (Mengasuh anak) dan Hukum-hukumnya
* Bab Kesebelas: Nafkah

Kitab Kesepuluh: Kitab *Jinayat* (Tindak kriminal), mencakup tiga bab:

* Bab Pertama: *Jinayat* (Tindak kriminal)
* Bab Kedua: *Diyat*
* Bab Ketiga: *Qasamah*

Kitab Kesebelas: Kitab Hukum *Had*, mencakup delapan bab:

* Bab Pertama: Definisi Hukum *Had*, Pensyariatannya dan Hikmahnya dan Masalah-masalah Lainnya
* Bab Kedua: Hukuman *Had* Zina
* Bab Ketiga: Hukuman *Had Qadzaf*
* Bab Keempat: Hukuman *Had* Peminum Khamar
* Bab Kelima: Hukuman *Had* Mencuri
* Bab Keenam: *Ta'zir*
* Bab Ketujuh: Hukuman *Had Hirabah* (Perampok)

- Bab Kedelapan: *Riddah* (Murtad)

Kitab Kedua Belas: Kitab Sumpah dan Nadzar, **mencakup dua bab:**

- Bab Pertama: Sumpah
- Bab Kedua: Nadzar

Kitab Ketiga Belas: Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan, mencakup tiga bab:

- Bab Pertama: Makanan
- Bab Kedua: Hewan Sembelihan
- Bab Ketiga: Hewan Buruan

Kitab Keempat Belas: Kitab *Qadha`* dan Kesaksian, mencakup dua bab

- Bab Pertama: *Qadha`* (Peradilan)
- Bab Kedua: Kesaksian

Daftar isi mencakup daftar isi secara terperinci untuk bab-bal dan masalah-masalah yang dikandung oleh buku ini.

Metode Penulisan Buku

Metode penulisan buku ini tertuang dalam beberapa poin berikut:

Pertama: Membagi tema-tema dalam kitab-kitab induk, kemudian membagi setiap kitab dalam bab-bab, dan setiap bab mencakup sub bab, hal ini dalam rangka memudahkan pembaca buku ini.

Kedua: Membatasi pembahasan pada masalah-masalah penting yang dibutuhkan di setiap bab, tanpa menyebutkan cabang-cabang dan masalah-masalah yang kurang dibutuhkan.

Ketiga: Ringkas, dengan memilih kata-kata dan kalimat-kalimat yang mudah dan jelas sebisa mungkin.

Keempat: Membatasi pembahasan pada dalil-dalil yang dapat dijadikan pijakan di setiap masalah.

Kelima: Membatasi pembahasan pada pendapat yang rajih yang didukung oleh dalil dalam masalah-masalah yang diperselisihkan tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan madzhab serta perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Keenam: Menisbatkan ayat al-Qur`an dan mengakuratkannya dengan menyebutkan nama surat dan nomor ayat di akhir ayat yang hadir dalam buku ini.

Ketujuh: Men*takhrij* hadits-hadits Nabi dengan menisbatkannya kepada sumber sunnah yang dapat dijadikan patokan. Bila hadits tersebut terdapat dalam *ash-Shahihain* atau salah satunya, maka kami mencukupkan dengannya, dan bila hadits tersebut tidak terdapat di dalam salah satu dari keduanya, maka kami men*takhrij*nya dari buku-buku sunnah yang masyhur dengan mendahulukan kitab *as-Sunan* yang empat dari selainnya dengan disertai hukum terhadap hadits yang di selain *ash-Shahihain* dan keterangan tentang derajatnya. Hal itu dengan merujuk ucapan para imam di bidang ini, baik yang dahulu maupun yang sekarang.

Kedelapan: Menjelaskan kata-kata dan istilah-istilah asing yang memang memerlukan keterangan dan penjelasan yang hadir di tengah-tengah pembahasan dengan memberikan keterangan di catatan kaki. Untuk terminologi pembahasan yang utama maka ia dijelaskan di tengah pembahasan kitab, yaitu di awal setiap bab dan sub bab.

Kesembilan: Mengambil faidah dari sebagian buku-buku kontemporer di bidang fikih, yang paling penting di antaranya *asy-Syarh al-Mumti'*, karya yang mulia Syaikh Muhammad bin Utsaimin رحمه الله dan *al-Mulakhkhash al-Fiqhi* karya yang mulia Syaikh Shalih al-Fauzan حفظه الله, dengan menambahkan buku-buku rujukan induk dalam madzhab yang empat dan lainnya.

Kesepuluh: Mengingatkan kepada sebagian perkara yang banyak manusia terjerumus di dalamnya dari perkara-perkara yang menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah yang shahih, dengan menjelaskan yang benar dan yang haq dalam masalah tersebut. Hal itu kami lakukan di beberapa tempat yang kami pandang perlu untuk dilakukan.

Kesebelas: Meletakkan daftar isi terperinci untuk tema-temanya dan masalah-masalahnya di akhir buku untuk memudahkan pembaca dan pengkaji.

Mencakup beberapa poin berikut:

* Definisi fikih secara bahasa dan istilah
* Sumber-sumber fikih
* Objek pembahasan fikih
* Faidah fikih
* Keutamaan fikih

Makna Fikih Secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, fikih (اَلْفِقْهُ) berarti pemahaman. Termasuk dalam makna ini adalah Firman Allah ﷻ tentang kaum Syu'aib,

﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾

"*Kami tidak banyak paham tentang apa yang kamu katakan itu.*" (Hud: 91).

Dan Firman Allah ﷻ,

"*Tetapi kalian tidak paham tasbih mereka.*" (Al-Isra`: 44).

Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan terkadang kata "fikih" digunakan dalam pengertian hukum-hukum itu sendiri.

Sumber-sumber Fikih yang Pokok

(1). Al-Qur`an al-Karim; (2). Sunnah yang suci; (3). Ijma'; (4). *Qiyas.*

Objek Pembahasan Fikih

Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang *mukallaf* secara umum dan menyeluruh. Ia mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dan dengan masyarakatnya.

Fikih mencakup hukum-hukum amaliyah, dan semua yang bersumber dari seorang *mukallaf*, baik berupa perkataan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan. Ia terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: Hukum-hukum ibadah, berupa shalat, puasa, haji, dan lainnya.

Kedua: Hukum-hukum muamalat, berupa akad-akad, tindakan-tindakan, hukuman-hukuman, tindakan-tindakan pidana (kriminal), tanggung jawab dan lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antar sesama manusia.

Hukum-hukum ini mungkin diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Hukum-hukum keluarga dari awal pembentukannya sampai akhirnya, mencakup hukum-hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan, dan semisalnya.
2. Hukum-hukum transaksi keuangan yang bersifat sipil, yaitu yang berkaitan dengan muamalat antar individu dan transaksi-transaksi mereka yang berupa jual beli, sewa-menyewa, korporasi, dan lainnya.
3. Hukum-hukum *jinayat* (tindak kriminal), yaitu perbuatan yang bersumber dari seorang *mukallaf* dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dan hukuman yang pantas baginya.
4. Hukum-hukum acara perdata dan peradilan, yaitu hukum yang berkaitan dengan peradilan dalam perselisihan, gugatan, tata cara penetapan hukum dan lainnya.
5. Hukum-hukum internasional, yaitu hukum yang berkaitan dengan penataan hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya dalam kondisi damai dan perang, dan hubungan non Muslim yang tinggal menetap di negara tersebut. Dan ia mencakup jihad dan perjanjian-perjanjian.

Faidah Ilmu Fikih

Mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan keshalihan seorang *mukallaf*, keshahihan ibadahnya, dan kelurusan perangainya. Dan bila hamba telah shalih, maka masyarakatnya juga shalih. Dan akhirnya, di dunia memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang baik, dan di akhirat memperoleh ridha dan surga Allah.

Keutamaan Paham dalam Agama dan Anjuran Mencari dan Mendapatkannya

Sesungguhnya *tafaqquh* (usaha untuk memahami secara mendalam) tentang agama termasuk amal paling utama dan karakteristik paling baik. Sungguh nash-nash dari al-Qur`an dan as-Sunnah menunjukkan atas keutamaannya dan dorongan untuk mendalaminya. Di antaranya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾﴾

"*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka, apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka waspada (terhadap hukuman Allah).*" (At-Taubah: 122).

Juga sabda Nabi ﷺ,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"*Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, niscaya Dia menjadikannya paham dalam agama.*"[2]

Sungguh Nabi ﷺ menetapkan kebaikan seluruhnya atas dasar pemahaman dalam agama, dan ini termasuk sesuatu yang membuktikan urgensinya, kedudukannya dan derajatnya yang tinggi.

[2] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 71, dan Muslim, no. 1037.

Serta sabda Nabi ﷺ,

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا.

"*Manusia itu (ibarat) barang tambang, yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam bila mereka memahami (ajaran Islam).*"[3]

Karena itu, "usaha untuk memahami secara mendalam (*tafaqquh*) di bidang agama" memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, dan derajatnya di dalam pahala sangat besar, karena bila seorang Muslim ber*tafaqquh* dalam perkara agamanya, mengetahui hak dan kewajibannya, maka dia menyembah Tuhannya atas dasar ilmu dan *bashirah,* dan akan diberi taufik kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

[3] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3383, dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim, no. 2638.

Daftar Isi

Pengantar v
Kerangka Buku ix
Metode Penulisan Buku xv
Mukadimah xvii
Daftar Isi xxi

I. Kitab Thaharah 1

✻ ***Bab Pertama*: Hukum-hukum *Thaharah* dan Air** 1
Bagian pertama: Definisi *Thaharah*, keterangan tentang urgensinya dan macam-macamnya 1
Bagian kedua: Air yang layak untuk digunakan *Thaharah* (bersuci) 2
Bagian ketiga: Air yang tercampur dengan najis 4
Bagian keempat: Air yang tercampur dengan (benda) yang suci 5
Bagian kelima: Hukum air *musta'mal* (yang telah digunakan) dalam *thaharah* 6
Bagian keenam: Air sisa (*as-Su`ru*) manusia dan hewan ternak 6

✻ ***Bab Kedua*: Bejana** 9
Bagian pertama: Menggunakan bejana emas, perak, dan lainnya dalam bersuci 9
Bagian kedua: Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak 10
Bagian ketiga: Bejana orang kafir 10
Bagian keempat: *Thaharah* (bersuci) dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai 11

✻ ***Bab Ketiga*: Buang Hajat dan Adab-adabnya** 13
Bagian pertama: *Istinja`* dan *Istijmar*, dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain 13
Bagian kedua: Menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. 14
Bagian ketiga: Apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk WC 15
Bagian keempat: Apa yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat 17

Bagian kelima: Apa yang makruh dilakukan bagi orang yang buang hajat 19

* ***Bab Keempat*: Siwak dan Sunnah-sunnah Fitrah** **20**
Bagian pertama: Hukum Siwak 20
Bagian kedua: Kapan ditekankan? 21
Bagian ketiga: Dengan apa bersiwak? 22
Bagian keempat: Faedah-faedah siwak 22
Bagian kelima: Sunnah-sunnah fitrah 23

* ***Bab Kelima*: Wudhu** **26**
Bagian pertama: Definisi dan hukum wudhu 26
Bagian kedua: Dalil tentang wajibnya wudhu, kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia wajib 26
Bagian ketiga: Syarat-syarat sahnya wudhu 28
Bagian keempat: *Fardhu* (rukun) wudhu 28
Bagian kelima: Sunnah-sunnah wudhu 30
Bagian keenam: Pembatal-pembatal wudhu 33
Bagian ketujuh: Ibadah yang mengharuskan berwudhu 35
Bagian kedelapan: Ibadah yang dianjurkan berwudhu 37

* ***Bab Keenam*: Mengusap Dua *Khuf*, Serban dan Perban (Gips)** **38**
Bagian pertama: Hukum mengusap dua *Khuf* dan dalilnya 39
Bagian kedua: Syarat-syarat mengusap dua *Khuf* dan sesuatu yang menduduki fungsinya 40
Bagian ketiga: Sifat dan tata cara mengusap dua *Khuf* 41
Bagian keempat: Jangka waktu mengusap 41
Bagian kelima: Pembatal-pembatalnya 42
Bagian keenam: Permulaan masa mengusap 42
Bagian ketujuh: Mengusap *jabirah*, serban, dan kerudung wanita 43

* ***Bab Ketujuh*: Hukum-hukum Mandi** **44**
Bagian pertama: Makna mandi, hukum dan dalilnya 44
Bagian kedua: Sifat dan tata cara mandi 47
Bagian ketiga: Mandi yang sunnah 48
Bagian keempat: Hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi 49

* ***Bab Kedelapan*: Hukum-hukum Tayamum** **51**
Bagian pertama: Hukum Tayamum dan dalil pensyariatannya 51
Bagian kedua: Syarat-syarat Tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya 52

Bagian ketiga: Pembatal-pembatal tayamum 55
Bagian keempat: Sifat atau tata cara tayamum 56

✻ ***Bab Kesembilan*: Hukum-hukum Najis dan Cara Menyucikannya 57**
Bagian pertama: Definisi najis dan kedua macamnya 57
Bagian kedua: Benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil 58
Bagian ketiga: Tata cara menyucikan najis 59

✻ ***Bab Kesepuluh*: Haid dan Nifas 61**
Bagian pertama: Permulaan dan akhir waktu haid 62
Bagian kedua: Batas minimal dan maksimal haid 62
Bagian ketiga: Umumnya waktu haid 62
Bagian keempat: Yang haram dilakukan karena haid dan nifas 63
Bagian kelima: Beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid: 65
Bagian keenam: Batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas 66
Bagian ketujuh: Darah *Istihadhah* 66

2. Kitab Shalat 69

✻ ***Bab Pertama*: Definisi Shalat, Keutamaannya, dan Kewajiban Shalat Lima Waktu 69**

✻ ***Bab Kedua*: Adzan dan Iqamat 72**
Bagian pertama: Definisi Adzan, Iqamat, dan hukum keduanya 72
Bagian kedua: Syarat-syarat sah Adzan dan Iqamat 73
Bagian ketiga: Sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin 73
Bagian keempat: Tata cara Adzan dan Iqamat 74
Bagian kelima: Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan dan doa yang dipanjatkan sesudahnya 76

✻ ***Bab Ketiga*: Waktu-waktu Shalat 77**

✻ ***Bab Keempat*: Syarat-syarat dan Rukun-Rukun Shalat, Lengkap dengan Dalilnya, serta Hukum Orang yang Meninggalkannya 81**
Bagian pertama: Jumlah shalat wajib 81
Bagian kedua: Siapa yang wajib shalat? 81
Bagian ketiga: Syarat-syarat sah Shalat 82
Bagian keempat: Rukun-rukun Shalat 86
Bagian kelima: Wajib-wajib Shalat 90
Bagian keenam: Sunnah-sunnah Shalat 93

Bagian ketujuh: Pembatal-pembatal Shalat 94
Bagian kedelapan: Hal-hal yang makruh dalam shalat 96
Bagian kesembilan: Hukum orang yang meninggalkan shalat 100

✻ ***Bab Kelima*: Shalat Sunnah** **102**
Bagian pertama: Keutamaan dan hikmah pensyariatan Shalat Sunnah. 102
Bagian kedua: Pembagian Shalat Sunnah 103
Bagian ketiga: Shalat Sunnah yang dianjurkan berjamaah 104
Bagian keempat: Jumlah Shalat Sunnah Rawatib 104
Bagian kelima: Hukum Shalat Witir, keutamaan, dan waktunya 106
Bagian keenam: Sifat Shalat Witir dan jumlah rakaatnya 108
Bagian ketujuh: Waktu-waktu yang dilarang melakukan Shalat Sunnah 110

✻ ***Bab Keenam*: Sujud Sahwi, Sujud *Tilawah*, dan Sujud Syukur** **113**
Bagian pertama: Pensyariatan Sujud Sahwi dan sebab-sebabnya 113
Bagian kedua: Kapan wajib Sujud Sahwi 113
Bagian ketiga: Kapan Sujud Sahwi disunnahkan 117
Bagian keempat: Tempat dan sifat Sujud Sahwi 117
Bagian kelima: Sujud *Tilawah* 118
Bagian keenam: Sujud Syukur 123

✻ ***Bab Ketujuh*: Shalat Jamaah** **123**
Bagian pertama: Keutamaan shalat berjamaah dan hukumnya 123
Bagian kedua: Bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah shalat, apakah wajib baginya mengulang shalat tersebut bersama jamaah? 127
Bagian ketiga: Jumlah minimal yang sah untuk shalat berjamaah 128
Bagian keempat: Dengan apa shalat berjamaah didapatkan 129
Bagian kelima: Siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah karena udzur 129
Bagian keenam: Mengulang shalat berjamaah di satu masjid 131
Bagian ketujuh: Hukum shalat sunnah bila iqamat untuk shalat wajib telah dikumandangkan 133

✻ ***Bab Kedelapan*: Hukum-Hukum *Imamah* (Menjadi Imam) dalam Shalat** **134**
Bagian pertama: Siapa yang paling berhak menjadi imam 134
Bagian kedua: Orang yang haram menjadi imam 136
Bagian ketiga: Orang yang makruh menjadi imam 137
Bagian keempat: Posisi imam dari makmum 138
Bagian kelima: Apa yang ditanggung imam dari makmum 139
Bagian keenam: Makmum tidak boleh mendahului imam 140

Bagian ketujuh: Berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah.. 141

✻ ***Bab Kesembilan*: Shalat Orang yang Memiliki Udzur............ 144**
Bagian pertama: Hukum meng*qashar* shalat.. 146
Bagian kedua: Shalat yang boleh di*qashar*.. 148
Bagian ketiga: Batasan safar yang di dalamnya shalat boleh di*qashar* dan jenisnya... 148
Bagian keempat: Apakah orang yang berniat tinggal itu boleh meng-*qashar*... 148
Bagian kelima: Keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan shalat... 149
Bagian pertama: Disyariatkannya jamak antara dua shalat dan untuk siapa ia dibolehkan... 151
Bagian kedua: Batasan menjamak yang disyariatkan......................... 153

✻ ***Bab Kesepuluh*: Shalat Jum'at.. 154**
Bagian pertama: Hukum dan dalilnya.. 154
Bagian kedua: Atas siapa ia wajib?.. 155
Bagian ketiga: Waktunya... 156
Bagian keempat: Khutbah.. 156
Bagian kelima: Sunnah-sunnah khutbah.. 156
Bagian keenam: Perbuatan yang haram dilakukan pada Shalat Jum'at.. 158
Bagian ketujuh: Dengan apa Shalat Jum'at didapatkan?..................... 160
Bagian kedelapan: Shalat Sunnah Jum'at.. 160
Bagian kesembilan: Tata cara Shalat Jum'at.. 161
Bagian kesepuluh: Sunnah-sunnah Jum'at... 162

✻ ***Bab Kesebelas*: Shalat *Khauf*... 166**
Bagian pertama: Hukum, dalil pensyariatan, dan syarat-syaratnya....... 166
Bagian kedua: Tata cara Shalat *Khauf*... 167

✻ ***Bab Kedua Belas*: Shalat Dua Hari Raya................................ 168**
Bagian pertama: Hukum dan dalil pensyariatan Shalat Dua Hari Raya 169
Bagian kedua: Syarat-syarat Shalat Id.. 169
Bagian ketiga: Tempat-tempat yang digunakan Shalat Id..................... 169
Bagian keempat: Waktu Shalat Id.. 170
Bagian kelima: Sifat dan bacaan dalam Shalat Id................................ 170
Bagian keenam: Waktu khutbah... 172
Bagian ketujuh: *Qadha*` Shalat Id... 172
Bagian kedelapan: Sunnah-sunnahnya... 172

* ***Bab Ketiga Belas*: Shalat *Istisqa`*...... 174**
Bagian pertama: Definisi, hukum, dan dalilnya 174
Bagian kedua: Sebab *Istisqa`* 175
Bagian ketiga: Waktu dan tata caranya...... 175
Bagian keempat: Keluar menuju Shalat *Istisqa`* 176
Bagian kelima: Khutbah Shalat *Istisqa`* 176
Bagian keenam: Sunnah-sunnah yang patut dijaga dalam Shalat *Istisqa`* 177

* ***Bab Keempat Belas*: Shalat *Kusuf* (Gerhana)...... 179**
Bagian pertama: Definisi *Kusuf* dan hikmahnya 179
Bagian kedua: Hukum Shalat *Kusuf* dan dalilnya 180
Bagian ketiga: Waktu Shalat *Kusuf* (gerhana) 180
Bagian keempat: Tata cara dan apa yang dibaca pada Shalat *Kusuf*...... 180

* ***Bab Kelima Belas*: Shalat Jenazah dan Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Jenazah 182**
Bagian pertama: Hukum memandikan mayit dan tata caranya 183
Bagian kedua: Siapa yang mengurus proses memandikan jenazah 185
Bagian ketiga: Hukum mengafani dan tata caranya 186
Bagian keempat: Hukum Shalat Jenazah dan dalilnya 188
Bagian kelima: Syarat, rukun, dan sunnah Shalat Jenazah 189
Bagian keenam: Waktu Shalat Jenazah, keutamaannya, dan tata caranya...... 190
Bagian ketujuh: Membawa jenazah dan berjalan mengiringinya 193
Bagian kedelapan: Mengebumikan mayit, sifat kubur, dan apa yang disunnahkan padanya...... 195
Bagian kesembilan: Takziah, hukum dan tata caranya...... 197

3. Kitab Zakat 201

* ***Bab Pertama*: Pengantar Tentang Zakat...... 201**
Bagian pertama: Definisi Zakat...... 201
Bagian kedua: Hukum Zakat dan dalilnya 201
Bagian ketiga: Hukum orang yang mengingkari zakat 203
Bagian keempat: Hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir...... 203
Bagian kelima: Harta-harta yang wajib dizakati 205
Bagian keenam: Hikmah diwajibkannya zakat dan atas siapa ia diwajibkan (syarat wajib zakat)...... 208
Bagian ketujuh: Macam-macam Zakat 211

Bagian kedelapan: Zakat Hutang 211

✻ ***Bab Kedua*: Zakat Emas dan Perak** **211**

Bagian pertama: Hukum zakat emas dan perak, dan dalil yang menetapkannya 211
Bagian kedua: Kadar zakat emas dan perak 212
Bagian ketiga: Syarat-syarat zakat emas dan perak 213
Bagian keempat: Penggabungan emas kepada perak 214
Bagian kelima: Zakat Perhiasan 215
Bagian keenam: Zakat Harta Perdagangan (*Urudh at-Tijarah*) 216

✻ ***Bab Ketiga*: Zakat Hasil Bumi** **218**

Bagian pertama: Kapan wajib zakat hasil bumi dan dalilnya 218
Bagian kedua: Syarat-syaratnya 219
Bagian ketiga: Kadar wajib zakat 220
Bagian keempat: Zakat madu 220
Bagian kelima: *Rikaz* 221

✻ ***Bab Keempat*: Zakat Hewan Ternak** **222**

Bagian pertama: Syarat-syarat wajib 223
Bagian kedua: Kadar zakat wajib 224
Bagian kedua: Sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat 228
Bagian keempat: *Khulthah* (gabungan) pada hewan ternak 229

✻ ***Bab Kelima*: Zakat Fitrah** **231**

Bagian pertama: Hukum dan dalilnya 231
Bagian kedua: Syarat-syaratnya dan atas siapa ia wajib 231
Bagian ketiga: Hikmah diwajibkannya zakat fitrah 232
Bagian keempat: Kadar zakat fitrah yang wajib dan dari makanan pokok apa ia ditunaikan? 233
Bagian kelima: Waktu wajib dan pembayarannya 233

✻ ***Bab Keenam*: Yang Berhak Menerima Zakat** **234**

Bagian pertama: Yang berhak menerima zakat dan dalilnya 234
Bagian kedua: Batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. 236
Bagian ketiga: Apakah ketika membagikan zakat disyaratkan mencakup semua delapan golongan di atas? 239
Bagian keempat: Memindahkan zakat dari negeri asalnya ke negeri lain 240

4. Kitab Puasa (Shiyam) 241

✻ ***Bab Pertama*: Pengantar Tentang Puasa (*Shiyam*)** **241**

Bagian pertama: Definisi Puasa dan rukun-rukunnya 241
Bagian kedua: Hukum Puasa Ramadhan dan dalilnya 242
Bagian ketiga: Macam-macam puasa 244
Bagian keempat: Keutamaan Puasa Bulan Ramadhan dan hikmah disyariatkannya 244
Bagian kelima: Syarat wajib Puasa Ramadhan 245
Bagian keenam: Penetapan masuk Bulan Ramadhan dan berakhirnya.. 247
Bagian ketujuh: Waktu niat berpuasa dan hukumnya 248

*** *Bab Kedua*: Alasan-alasan yang Membolehkan Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan dan Hal-hal yang Membatalkan Puasa... 250**
Bagian pertama: Alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di Bulan Ramadhan 250
Bagian kedua: Pembatal-pembatal Puasa 255

*** *Bab Ketiga*: Hal-hal yang Dianjurkan dan Dimakruhkan dalam Puasa (*Shiyam*) 259**
Bagian pertama: Hal-hal yang dianjurkan dalam puasa 259
Bagian kedua: Hal-hal yang makruh bagi orang yang berpuasa 262

*** *Bab Keempat*: *Qadha`* Puasa, Puasa Sunnah, Serta Puasa yang Dimakruhkan dan Diharamkan 264**
Bagian pertama: *Qadha`* Puasa 264
Bagian kedua: Puasa Sunnah 265
Bagian ketiga: Puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan.......... 269

*** *Bab Kelima*: I'tikaf 273**
Bagian pertama: Definisi I'tikaf dan hukumnya 273
Bagian kedua: Syarat-syarat I'tikaf 274
Bagian ketiga: Masa I'tikaf, anjuran-anjurannya, dan apa yang dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf 276
Bagian keempat: Pembatal I'tikaf 277

5. Kitab Haji 279

*** *Bab Pertama*: Pengantar Tentang Haji 279**
Bagian pertama: Definisi Haji 279
Bagian kedua: Hukum dan keutamaan Haji 279
Bagian ketiga: Apakah haji wajib dalam seumur hidup lebih dari sekali? 280
Bagian keempat: Syarat-syarat Haji 281
Bagian kelima: Hukum Umrah dan dalilnya 284

Bagian keenam: *Mawaqit* Haji dan Umrah 285

✻ ***Bab Kedua*: Rukun-rukun dan Wajib-wajib Haji 287**

Bagian pertama: Rukun-rukun Haji 287
Bagian kedua: Wajib Haji 288

✻ ***Bab Ketiga*: Larangan-larangan Ihram, *Fidyah*, dan *Hadyu* .. 290**

Bagian pertama: Larangan Ihram 290
Bagian kedua: *Fidyah* pada larangan-larangan ihram 292
Bagian ketiga: *Hadyu* dan hukum-hukumnya 294

✻ ***Bab Keempat*: Sifat (Tata Cara) Haji dan Umrah 298**

✻ ***Bab Kelima*: Tempat-Tempat yang Disyariatkan untuk Diziarahi di Madinah 304**

Bagian pertama: Ziarah ke Masjid Nabi ﷺ 304
Bagian kedua: Ziarah ke kubur Nabi ﷺ 306
Bagian ketiga: Tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah 309

✻ ***Bab Keenam*: Hewan Kurban (*Udhhiyyah*) 311**

Bagian pertama: Definisi *Udhhiyyah*, hukum, dalil pensyari'atannya, dan syarat-syaratnya 311
Bagian kedua: Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban 312
Bagian ketiga: Syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban.... 313
Bagian keempat: Waktu menyembelih *Udhhiyyah* 314
Bagian kelima: Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala sepuluh Dzulhijjah tiba? 316

✻ ***Bab Ketujuh*: Akikah 317**

Bagian pertama: Definisi Akikah, hukum, dan waktunya 317
Bagian kedua: Kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah 319
Bagian ketiga: Memberi nama bayi, mencukur (rambut) kepalanya, *mentahnik*nya dan adzan di telinganya 319

6. Kitab Jihad 323

✻ ***Bab Pertama*: Hukum Jihad, Syarat-syarat dan Faktor-faktor yang Menggugurkannya 323**

Bagian pertama: Definisi Jihad, keutamaan, hikmah, dan hukumnya, serta kapan jihad menjadi fardhu 'ain 323

Bagian kedua: Syarat-syarat Jihad 327
Bagian ketiga: Yang menggugurkan (kewajiban) Jihad ....

✻ ***Bab Kedua*: Hukum-hukum Tawanan dan Harta Rampasan (*Ghanimah*) 331**
Bagian pertama: Hukum tawanan orang-orang kafir 331
Bagian kedua: Pembagian harta rampasan perang di antara anggota pasukan 333
Bagian ketiga: Pos pembelanjaan harta *fai`* 337

✻ ***Bab Ketiga*: Hukum-hukum Gencatan Senjata (*Hudnah*), *Dzimmah*, dan Jaminan Keamanan 338**
Bagian pertama: Mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir 338
Bagian kedua: Akad *Dzimmah* dan membayar *Jizyah* (upeti) 340
Bagian ketiga: Jaminan keamanan 342

7. Kitab Muamalah 345

✻ ***Bab Pertama*: Jual Beli 345**
Bagian pertama: Definisi Jual Beli dan hukumnya 345
Bagian kedua: Rukun-rukun Jual Beli 346
Bagian ketiga: Kesaksian dalam Jual Beli 346
Bagian keempat: *Khiyar* dalam Jual Beli 348
Bagian kelima: Syarat-syarat Jual Beli 350
Bagian keenam: Jual Beli yang dilarang 352
Bagian ketujuh: *Iqalah* dalam Jual Beli 356
Bagian kedelapan: Akad *Murabahah* 356
Bagian kesembilan: Jual beli dengan pembayaran angsuran (kredit) ... 357

✻ ***Bab Kedua*: Riba 359**
Bagian pertama: Definisi Riba dan hukumnya 359
Bagian kedua: Hikmah dalam pengharaman riba 360
Bagian kedua: Macam-macam Riba 361
Bagian keempat: Beberapa gambaran dari masalah-masalah ribawi 363

✻ ***Bab Ketiga*: *Qardh* (Pinjaman) 365**
Bagian pertama: Definisi dan dalil pensyariatan *Qardh* (pinjaman) 365
Bagian kedua: Syarat-syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan *Qardh* 366

✻ ***Bab Keempat*: *Rahn* (Penggadaian) 367**
Bagian pertama: Makna dan dalil pensyariatannya 367

Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Rahn* (penggadaian) ... 368

✻ *Bab Kelima*: *Salam* ... 369
Bagian pertama: Makna *Salam*, dalil pensyariatan dan hikmahnya ... 369
Bagian kedua: Syarat-syaratnya ... 370

✻ *Bab Keenam*: *Hawalah* (Pengalihan Hutang) ... 371
Bagian pertama: Makna dan dalil pensyariatannya ... 371
Bagian kedua: Syarat-syarat sah *Hawalah* (pengalihan hutang) ... 372

✻ *Bab Ketujuh*: *Wakalah* ... 373
Bagian pertama: Definisi, hukum, dan dalil pensyariatannya ... 373
Bagian kedua: Syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *Wakalah* ... 375

✻ *Bab Kedelapan*: *Kafalah* (Jaminan) dan *Dhaman* (Garansi) ... 376
Bagian pertama: Makna *Kafalah* dan dalil pensyariatannya ... 376
Bagian kedua: Rukun *Kafalah* dan syaratnya ... 377
Bagian ketiga: Beberapa hukum *Kafalah* ... 377
Bagian keempat: *Dhaman* (jaminan dengan harta/garansi) ... 378

✻ *Bab Kesembilan*: *Hajr* (Pencekalan) ... 380
Bagian pertama: Makna, dalil pensyariatannya dan bentuk-bentuknya 380
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Hajr* (pencekalan) bentuk pertama, yaitu *Hajr* atas seseorang demi kepentingan dirinya ... 382
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk *Hajr* (pencekalan) kedua, yaitu *Hajr* atas seseorang demi kepentingan orang lain ... 383

✻ *Bab Kesepuluh*: *Syarikah* ... 385
Bagian pertama: Definisi *Syarikah*, hukum, dan dalil pensyariatannya 385
Bagian kedua: Macam-macam *Syarikah Uqud* ... 386

✻ *Bab Kesebelas*: *Ijarah* (Sewa-menyewa) ... 387
Bagian pertama: Makna *ijarah* dan dalil pensyariatannya ... 387
Bagian kedua: Syarat-syaratnya ... 388
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ijarah* (sewa-menyewa) ... 389

✻ *Bab Kedua Belas*: *Muzara'ah* (Akad Pengelolaan Lahan) dan *Musaqah* (Akad Perawatan Tanaman) ... 390
Bagian pertama: Makna dan hukumnya ... 390

Bagian kedua: Syarat-syarat keduanya 391
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya 391

✻ *Bab Ketiga Belas*: *Syuf'ah* dan *Jiwar* 392
Bagian pertama: Maknanya dan dalil-dalil pensyariatannya 392
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Syuf'ah* 394
Bagian ketiga: Hukum-hukum bertetangga 395
Bagian keempat: Hukum-hukum jalan 396

✻ *Bab Keempat Belas*: *Wadi'ah* (Titipan) dan *Itlafat* (Ganti Rugi Perusakan) 396
Bagian pertama: Definisi dan dalil pensyariatannya 396
Bagian kedua: Syarat sah *Wadi'ah* 398
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Wadi'ah* 398
Bagian keempat: Pembahasan tentang perusakan (*Itlafat*) 401

✻ *Bab Kelima Belas*: *Ghashb* (Menyerobot) 402
Bagian pertama: Definisi dan hukum *Ghashb* 402
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ghashb* 404

✻ *Bab Keenam Belas*: *Shulh* (Perdamaian) 404
Bagian pertama: Makna dan dalil-dalil pensyariatannya 404
Bagian kedua: Macam-macam *Shulh* (perdamaian) 406
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Shulh* (perdamaian) 408

✻ *Bab Ketujuh Belas*: *Musabaqah* (Perlombaan) 408
Bagian pertama: Makna dan hukum *al-Musabaqah* 408
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Musabaqah* (perlombaan) 410
Bagian ketiga: Syarat menerima hadiah dalam *Musabaqah* 411

✻ *Bab Kedelapan Belas*: *Ariyyah* (Pinjaman) 411
Bagian pertama: Makna dan dalil pensyariatannya 411
Bagian kedua: Syarat-syarat *Ariyyah* 412
Bagian ketiga: Sebagian hukum yang berkaitan dengan *Ariyyah* 413

✻ *Bab Kesembilan Belas*: *Ihya` al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati) 414
Bagian pertama: Makna dan hukum *Ihya` al-Mawat* 414
Bagian kedua: Syarat-syarat menghidupkan lahan mati dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya 415
Bagian ketiga: Beberapa hukum yang berkiatan dengan *Ihya` al-Mawat* 416

✻ *Bab Kedua Puluh*: **Ju'alah** **417**
Bagian pertama: Makna dan hukum *Ju'alah* 417
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ju'alah* 419

✻ *Bab Kedua Puluh Satu*: ***Luqathah* (Barang Temuan) dan *Laqith* (Anak Temuan)** **419**
Bagian pertama: Makna *Luqathah* dan hukumnya 419
Bagian kedua: Macam-macam *Luqathah* 421
Bagian ketiga: Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan *Luqathah* 421
Bagian keempat: *Laqith* (Anak temuan) 423

✻ *Bab Kedua Puluh Dua*: **Wakaf** **424**
Bagian pertama: Makna dan hukum Wakaf 424
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan Wakaf 425

✻ *Bab Kedua Puluh Tiga*: **Hibah dan *Athiyah* (Pemberian)** **426**
Bagian pertama: Makna dan dalil Hibah 426
Bagian kedua: Syarat-syarat Hibah 427
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan Hibah 428

8. Kitab Warisan, Wasiat, dan Memerdekakan 431

✻ *Bab Pertama*: **Tindakan-tindakan Orang Sakit** **431**

✻ *Bab Kedua*: **Wasiat** **433**
Bagian pertama: Makna dan dalil pensyariatan Wasiat 433
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan Wasiat 434

✻ *Bab Ketiga*: **Memerdekakan, *Kitabah* (Berusaha Memerdekakan Diri Sendiri Dengan Membayar Ganti Rugi), dan *Tadbir* (Merdekanya Sahaya Dengan Kematian tuannya)** **438**
Bagian pertama: Definisi memerdekakan, pensyariatan, keutamaan, dan hikmah pensyariatannya 438
Bagian kedua: Rukun-rukun, syarat-syarat, *shighat* dan lafazh-lafazhnya 440
Bagian ketiga: Di antara hukum-hukum memerdekakan 442
Bagian keempat: *Tadbir* 444
Bagian kelima: *Mukatabah* 445

✻ *Bab Keempat*: ***Fara`idh* dan *Mawarits* (Pembagian Warisan)** . **448**
Bagian pertama: Makna dan anjuran untuk mempelajarinya 448

Bagian kedua: Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, sebab-sebab dan penghalang-penghalang warisan 449
Bagian ketiga: Pembagian Ahli Waris 451
Bagian keempat: Pembagian Ahli Waris ditinjau dari sisi warisan 455
Bagian kelima: *Ashabah* 458
Bagian keenam: *Hajb* 459
Bagian ketujuh: *Dzawul arham* 461

9. Kitab Nikah dan Talak 463

✻ *Bab Pertama*: Nikah 463
Bagian pertama: Definisi Nikah dan dalil pensyariatannya 463
Bagian kedua: Hikmah disyariatkannya menikah 465
Bagian ketiga: Hukum pernikahan dan memilih istri 465
Bagian keempat: Di antara hukum-hukum *Khithbah* (melamar) dan adab-adabnya 467
Bagian kelima: Hukum melihat kepada wanita yang dilamar 468
Bagian keenam: Syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan 470
Bagian ketujuh: Wanita-wanita yang haram dinikahi 472
Bagian kedelapan: Hukum menikahi wanita ahli kitab 480

✻ *Bab Kedua*: Mahar, Hak-hak Pernikahan dan Kewajibannya Serta *Walimatul 'Urs* (Pesta Pernikahan) 481
Bagian pertama: Definisi Mahar, pensyariatan, dan hukumnya 481
Bagian kedua: Batas Ketentuan mahar, hikmah, dan penyebutannya 483
Bagian kedua: Hukum memahal-mahalkan mahar 486
Bagian keempat: Hak-hak suami istri 487
Bagian kelima: Mengumumkan pernikahan 494
Bagian keenam: Walimah dalam pernikahan 494
Bagian ketujuh: Hukum memenuhi undangan *Walimah al-Urs* (resepsi pernikahan) 495

✻ *Bab Ketiga*: *Khulu'* 497
Bagian pertama: Makna dan dalil pensyariatannya 497
Bagian kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Khulu'* dan hikmahnya 498

✻ *Bab Keempat*: Talak (Perceraian) 501
Bagian pertama: Definisi, dalil pensyariatan, dan hikmah Talak 501
Bagian kedua: Hukum Talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya? 503
Bagian ketiga: Lafazh-lafazh Talak 503
Bagian keempat: Talak Sunnah dan hukumnya 504

Bagian kelima: Talak Bid'ah dan hukumnya 505
Bagian keenam: Rujuk 507

*** *Bab Kelima*: Ila`** **510**

*** *Bab Keenam*: Zhihar** **513**

*** *Bab Ketujuh*: Li'an** **516**

Bagian pertama: Definisi *Li'an*, dalil pensyariatannya, dan hikmahnya 516
Bagian kedua: Syarat-syarat dan tata cara *Li'an*.................................... 518
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang diakibatkan oleh *Li'an*.................. 519

*** *Bab Kedelapan*: Iddah dan Ihdad** **520**

Bagian pertama: Definisi *Iddah,* dalil pensyariatan, dan hikmahnya.... 520
Bagian kedua: Macam-macam *Iddah*.. 522
Bagian ketiga: Konsekuensi talak dan akibatnya 525
Bagian keempat: *Ihdad* 528

*** *Bab Kesembilan*: Penyusuan** **530**

Bagian pertama: Definisi Penyusuan, dalil pensyariatannya, dan hukumnya 530
Bagian kedua: Syarat-syarat susuan yang menetapkan pengharaman dan akibat dari kekerabatan melalui susuan 532
Bagian ketiga: Penetapan susuan.. 534

*** *Bab Kesepuluh*: *Hadhanah* (Mengasuh anak) dan Hukum-hukumnya** **535**

Bagian pertama: Definisi *Hadhanah,* hukum dan siapa yang berhak?.. 535
Bagian kedua: Syarat-syarat pengasuh dan penghalang-penghalang *Hadhanah* (pengasuhan anak) 536
Bagian ketiga: Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan *Hadhanah* 537

*** *Bab Kesebelas*: Nafkah** **539**

Bagian pertama: Definisi Nafkah dan macam-macamnya 539
Bagian kedua: Nafkah hamba sahaya dan hewan 543

10. Kitab Jinayat (Tindak Kriminal) **545**

*** *Bab Pertama*: *Jinayat* (Tindak Kriminal)** **545**

Bagian pertama: Definisi *Jinayat* dan pembagiannya 545
Bagian kedua: *Jinayat* terhadap nyawa 545
Bagian ketiga: Macam-macam pembunuhan 548
Bagian keempat: *Jinayat* terhadap selain nyawa 560

* *Bab Kedua*: **Diyat** **565**
Bagian pertama: Definisi *Diyat* 565
Bagian kedua: Pensyariatannya, dalil dan hikmahnya 565
Bagian ketiga: Atas siapa *Diyat* diwajibkan dan siapa yang memikulnya? 566
Bagian keempat: Macam-macam *Diyat* dan kadarnya 567

* *Bab Ketiga*: **Qasamah** **570**
Bagian pertama: Definisi, hukum dan hikmahnya 570
Bagian kedua: Syarat-syarat *Qasamah* 573
Bagian ketiga: Sifat *Qasamah* 573

II. Kitab Hukum *Had* 575

* *Bab Pertama*: **Definisi Hukum *Had*, Pensyariatannya dan Hikmahnya dan Masalah-masalah Lainnya** **575**

* *Bab Kedua*: **Hukuman *Had* Zina** **579**
Bagian pertama: Definisi Zina, hukum dan akibat buruknya 579
Bagian kedua: *Had* Zina 580
Bagian ketiga: Dengan dasar apa zina ditetapkan 584

* *Bab Ketiga*: **Hukuman *Had Qadzaf*** **586**
Bagian pertama: Definisi *Qadzaf* dan hukumnya 586
Bagian kedua: *Had Qadzaf* dan hikmahnya 588
Bagian ketiga: Syarat ditetapkannya *Had Qadzaf* 589
Bagian keempat: Syarat-syarat *Had Qadzaf* 590

* *Bab Keempat*: **Hukuman *Had* Peminum Khamar** **591**
Bagian pertama: Definisi Khamar, hukum, dan hikmah pengharamannya 591
Bagian kedua: *Had* peminum khamar, syarat-syarat, dan pembuktiannya 593
Bagian ketiga: Hukum narkoba dan perdagangannya 595

* *Bab Kelima*: **Hukuman *Had* Mencuri** **596**
Bagian pertama: Definisi mencuri, hukum, *had* pelaku, dan hikmah penegakan *had* atasnya 596
Bagian kedua: Syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukuman *had* mencuri 598
Bagian ketiga: Syafa'at dalam hukuman *had* mencuri dan pemberian harta yang dicuri kepada pencurinya 601
Bagian keempat: Cara memotong dan bagian yang dipotong 602

* *Bab Keenam*: **Ta'zir** **602**
Bagian pertama: Definisi *Ta'zir*, hukum dan hikmahnya.................... 602
Bagian kedua: Kemaksiatan-kemaksiatan yang mewajibkan hukuman *Ta'zir* 604
Bagian ketiga: Kadar *Ta'zir* 604
Bagian keempat: Bentuk-bentuk hukuman *Ta'zir* 605

* *Bab Ketujuh*: **Hukuman *Had Hirabah* (Perampok)** **606**
Bagian pertama: Definisi *Hirabah* dan *Had Muharibin* 606
Bagian kedua: Syarat-syarat wajib hukuman *Had* atas *Muharibin*........ 607
Bagian ketiga: Gugurnya *Had* dari *Muharibin*.................... 608

* *Bab Kedelapan*: ***Riddah* (Murtad)** **609**
Bagian pertama: Definisi *Riddah*, syarat-syaratnya, dan hukum murtad 609
Bagian kedua: Perkara-perkara yang menyebabkan murtad 611
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Riddah*.................... 611

12. Kitab Sumpah & Nadzar 613

* *Bab Pertama*: **Sumpah** **613**
Bagian pertama: Definisi Sumpah.................... 613
Bagian kedua: Bentuk-bentuk Sumpah 613
Bagian ketiga: *Kaffarat* Sumpah dan syarat-syaratnya 615
Bagian keempat: Beberapa bentuk sumpah yang boleh dan yang dilarang 619

* *Bab Kedua*: **Nadzar** **621**
Bagian pertama: Definisi Nadzar, pensyariatannya, dan hukumnya 621
Bagian kedua: Syarat-syarat Nadzar dan lafazh-lafazhnya.................... 623
Bagian ketiga: Bentuk-bentuk Nadzar.................... 623
Bagian keempat: Macam-macam Nadzar dan hukum-hukumnya 624
Bagian kelima: Bentuk-bentuk Nadzar yang tidak boleh ditunaikan..... 626

13. Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan.................... 627

* *Bab Pertama*: **Makanan** **627**
Bagian pertama: Definisi dan hukum dasarnya 627
Bagian kedua: Makanan yang ditetapkan halal dan mubah oleh Peletak syariat 629
Bagian ketiga: Makanan yang ditetapkan haram oleh Peletak syariat ... 633

Bagian keempat: Makanan yang didiamkan ketetapannya oleh Peletak syariat 637
Bagian kelima: Makanan yang makruh dimakan 638
Bagian keenam: Adab-adab makan 639

*** *Bab Kedua*: Hewan Sembelihan 643**
Bagian pertama: Makna hewan sembelihan, bentuk-bentuknya dan hukumnya 643
Bagian kedua: Syarat sah penyembelihan 644
Bagian ketiga: Adab-adab penyembelihan 648
Bagian keempat: Hal-hal makruh dalam penyembelihan 650
Bagian kelima: Hukum sembelihan ahli kitab 651

*** *Bab Ketiga*: Hewan Buruan 652**
Bagian pertama: Definisi hewan buruan, hukum dan dalil pensyariatannya 652
Bagian kedua: Hewan buruan yang mubah dan yang tidak mubah 653
Bagian ketiga: Syarat dihalalkannya hewan buruan 654

14. Kitab *Qadha*` dan Kesaksian 659

*** *Bab Pertama*: *Qadha*` (Peradilan) 659**
Bagian pertama: Definisi *Qadha*` (peradilan), hukum, dan dalil pensyariatannya 659
Bagian kedua: Syarat-syarat hakim 661
Bagian ketiga: Adab-adab dan akhlak-akhlak hakim, apa yang patut baginya dan apa yang tidak patut 662
Bagian keempat: Cara dan sifat menetapkan hukum 665

*** *Bab Kedua*: Kesaksian 666**
Bagian pertama: Definisi, hukum, dan dalil-dalilnya 666
Bagian kedua: Syarat-syarat saksi yang kesaksiannya diterima 669
Bagian ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan kesaksian 671

I. Kitab Thaharah

Bab Pertama

HUKUM-HUKUM THAHARAH DAN AIR

Bab ini mencakup beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Thaharah, keterangan tentang urgensinya dan macam-macamnya**

☞ Urgensi Thaharah dan macam-macamnya

Thaharah merupakan kunci shalat, dan syaratnya yang paling ditekankan. Dan syarat itu harus mendahului perkara yang dipersyaratkan.

Thaharah terbagi menjadi dua macam:

Pertama: *Thaharah* maknawi, yaitu sucinya hati dari syirik, kemaksiatan, dan segala yang mengotorinya. Ia lebih penting daripada kesucian badan, dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik, sebagaimana Allah berfirman,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.*" (At-Taubah: 28).

Kedua: *Thaharah* indrawi, keterangannya hadir di baris-baris berikutnya.

☞ Definisi *Thaharah*

Secara bahasa berarti bersih dan suci dari kotoran.

Secara istilah berarti menghilangkan *hadats* dan melenyapkan *khabats*.[4]

Yang dimaksud dengan "menghilangkan *hadats*" adalah menghilangkan sifat penghalang shalat dengan menggunakan air (yang diguyurkan) pada seluruh tubuh, bila *hadats*nya adalah *hadats* besar. Sedangkan bila *hadats* kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudhu dengan niat. Bila dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu menggunakannya (karena sakit), maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan air, yaitu debu, sesuai cara yang diperintahkan secara syar'i. Keterangan tentangnya akan hadir *insya Allah,* di dalam bab tayamum.

Yang dimaksud dengan "melenyapkan *khabats*" adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat shalat.

Jadi *thaharah* indrawi terbagi menjadi dua: pertama, bersuci dari *hadats,* dan ia dikhususkan dengan badan. Kedua, bersuci dari *khabats* (najis) yang mencakup badan, pakaian, dan tempat.

Hadats terbagi menjadi dua: pertama, *hadats* kecil, yaitu *hadats* yang mewajibkan wudhu. Kedua, *hadats* besar, yaitu *hadats* yang mewajibkan mandi.

Khabats (najis) terbagi menjadi tiga macam: Najis yang wajib dibasuh, najis yang wajib diperciki air, dan najis yang wajib diusap.

Bagian Kedua: Air yang layak untuk digunakan *Thaharah* (bersuci)

Thaharah itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yang dengannya najis dihilangkan dan *hadats* dilenyapkan, yaitu air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan *al-Ma` ath-Thahur,* yaitu air yang suci pada dirinya (*ath-Thahir fi*

---

4 *Hadats* adalah suatu sifat yang menempel pada badan yang menghalangi shalat dan ibadah lainnya dari ibadah-ibadah yang mensyaratkan *thaharah.* Ia terbagi menjadi dua: pertama, *hadats* kecil, yaitu *hadats* yang ada pada anggota wudhu seperti, sesuatu yang keluar dari dua jalan, berupa kencing dan tinja. Ia hilang dengan cara berwudhu. Kedua, *hadats* besar, yaitu *hadats* yang ada pada seluruh tubuh seperti junub. Ini hilang dengan cara mandi. Berdasarkan ini, maka bersuci dari *hadats* yang besar adalah mandi dan *hadats* yang kecil adalah wudhu. Sedangkan pengganti keduanya ketika udzur adalah tayammum. Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/19; dan *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* 1/2328.
Khabats adalah najis, penjelasannya akan hadir pada pembahasan berikutnya.

Dzatihi) dan menyucikan untuk selainnya (*al-Muthahhir li Ghairihi*). Air ini adalah air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan (lestari), yakni sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju dan embun, atau air yang mengalir di bumi, seperti air sungai, mata air, sumur, dan laut.

Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾

"*Dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya.*" (Al-Anfal: 11).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾

"*Dan Kami turunkan dari langit air yang suci.*" (Al-Furqan: 48).

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

"*Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun.*"[5]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang air laut,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"*Laut itu suci (dan menyucikan) airnya, dan bangkainya halal.*"[6]

Thaharah tidak terwujud dengan benda cair selain air, seperti cuka, bensin, jus, air jeruk, dan sebagainya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

"*...lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).*" (Al-Ma`idah: 6).

---

[5] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 744 dan Muslim, no. 598.

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 83; at-Tirmidzi, no. 69; an-Nasa`i, no. 59; Ibnu Majah, no. 3246; at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 58.

Seandainya *thaharah* terwujud dengan cairan selain air (saat tidak ada air), niscaya Allah ﷻ memindahkan kita kepadanya dan tidak memindahkannya kepada (pemakaian) tanah.

***Bagian Ketiga:* Air yang tercampur dengan najis**

Air bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya; baunya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma', tidak boleh menggunakannya, ia tidak dapat menghilangkan *hadats* dan tidak pula membersihkan najis, sama saja, air itu sedikit atau banyak.

Adapun bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka bila airnya banyak, maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci, tetapi bila airnya sedikit, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Batasan air yang banyak adalah dua *qullah*[7] ke atas, sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu.

Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"*Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya.*"[8]

Dan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"*Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis.*"[9]

---

7 Kata *qullah* (قُلَّة) bermakna gentong, bentuk jamaknya adalah (قُلَل) dan (قِلَال). Ukurannya setara dengan 93,075 *sha'* atau sama dengan 160,5 liter air. Dua *qullah* sama dengan kurang lebih lima *qirab* (wadah kulit untuk perbekalan musafir).

8 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya, 3/15; Abu Dawud, *Kitab ma Ja`a fi Bi`ri Budha'ah*, no. 61; an-Nasa`i, *Kitab al-Miyah*, no. 277; at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab anna al-Ma`a la Yunajjisuhu Syai`*, no. 66 dan beliau berkata, "Hadits hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 1/45.

9 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/27; Abu Dawud, *Kitab ath-Thaharah, Bab ma Yunajjisu al-Ma`*, no. 63; at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab Anna al-Ma` La Yunajjisuhu Syai`*, no. 67; an-Nasa`i, *Kitab ath-Thaharah*, no. 52; Ibnu Majah, *Kitab ath-Thaharah, Bab Miqdar al-Ma` Alladzi la Yanjus*, no. 517; lafazhnya,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

Bagian Keempat: **Air yang tercampur dengan (benda) yang suci**

Air yang tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon, atau sabun, atau *al-usynan*[10], atau bidara, atau benda-benda suci lainnya dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, maka pendapat yang shahih adalah bahwa ia suci dan menyucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan *hadats* dan melenyapkan najis, karena Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾

"*Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik (suci); sapulah muka dan tangan kalian.*" (An-Nisa`: 43).

Kata (ٱلْمَاءُ) dalam ayat tersebut adalah *nakirah* (non definitif) dalam konteks kalimat negatif, maka ia mencakup semua air, tidak ada beda antara air yang murni dengan yang tercampur.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau,

اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ [ذٰلِكَ] بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ.

"*Mandikanlah dia tiga atau lima kali atau lebih dari itu bila menurut kalian [memang harus demikian] dengan air dan daun bidara, dan gunakan pada basuhan akhir kapur barus atau sebagian dari kapur barus.*"[11]

"*Bila air mencapai dua qullah, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis.*" Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 45.

[10] Al-Usynan atau al-Isynan (tumbuhan Hyssop). Ia merupakan kata serapan, rasanya asam, digunakan untuk mencuci tangan. Dalam Bahasa Arab disebut dengan (الحُرُضُ).

[11] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1253, 1258, 1259 dan lainnya; dan Muslim, no. 939.

Bagian Kelima: **Hukum air *musta'mal* (yang telah digunakan) dalam *Thaharah***

Air yang sudah digunakan dalam *thaharah* -seperti air yang terjatuh dari anggota (badan) orang yang berwudhu atau mandi- adalah air suci dan menyucikan menurut pendapat yang shahih. Ia dapat menghilangkan *hadats* dan melenyapkan najis selama salah satu sifat dari tiga sifatnya tidak berubah; bau, rasa, dan warnanya.

Dalil kesuciannya adalah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ apabila berwudhu, maka para sahabat hampir bertikai untuk (memperebutkan bekas) air wudhu beliau."[12]

Juga karena Nabi menuangkan air wudhunya kepada Jabir saat dia sakit,[13] seandainya air *musta'mal* tersebut najis, niscaya beliau tidak memperbolehkan untuk melakukannya, serta berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat beliau, dan para istri beliau yang biasa berwudhu dari bejana kayu dan bejana minum, dan mereka mandi dari ember besar. Tindakan seperti ini tidak selamat dari kemungkinan jatuhnya sebagian percikan air ke dalam bejana dari orang yang menggunakannya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Hurairah ؓ,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

"Sesungguhnya seorang Mukmin itu tidak najis."[14]

Bila demikian (yakni seorang Mukmin itu tidak najis), maka air tersebut tidak akan kehilangan kesuciannya dengan sekedar sebab seorang Mukmin menyentuhnya.

Bagian Keenam: **Air sisa (*as-Su`ru*) manusia dan hewan ternak**

As-Su`ru adalah air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya. Manusia itu suci, maka sisa minumnya suci, sama saja, baik dia seorang Muslim atau kafir. Demikian juga orang junub dan wanita haid. Sungguh telah diriwayatkan secara shahih bahwa

---

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 189.

[13] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5651; dan Muslim, no. 1616.

[14] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 371.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

"Sesungguhnya seorang Mukmin itu tidak najis."[15]

Dari Aisyah ؓ,

أَنَّهَا كَانَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيْهَا.

"Bahwa dia pernah minum dari bejana manakala dia haid, lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya, lalu meletakkan mulutnya pada tempat (bekas) mulut Aisyah."[16]

Para ulama telah berijma' atas sucinya air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, baik hewan ternak atau lainnya.

Adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti binatang buas, keledai, dan yang sepertinya maka pendapat yang shahih adalah bahwa sisanya juga suci, tidak berpengaruh terhadap air, khususnya bila airnya banyak. Namun bila airnya sedikit dan ia berubah karena diminum oleh hewan tersebut, maka ia najis.

Dalil dari hal ini adalah hadits di atas, di mana Nabi ﷺ ditanya tentang (kolam) air yang didatangi berulang-ulang oleh hewan-hewan dan binatang buas, beliau ﷺ bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis."

Dan sabda Nabi ﷺ tentang kucing yang minum dari bejana,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia hanyalah termasuk binatang jantan dan betina yang berada di sekitar kalian (yang jinak dan tinggal di dalam rumah, Ed.T.)."[17]

---

15 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 371.

16 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 300.

17 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/296; Abu Dawud, *Kitab ath-Thaharah, Bab Su`r al-Hirrah*, no. 75; at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab Ma Ja`a fi Su`ri al-Hirrah*,

Dan juga karena menghindarinya secara umum sangat sulit. Seandainya kita berpendapat bahwa sisa minumannya najis dan mewajibkan membasuh tempatnya, niscaya pada hal tersebut terdapat kesulitan, dan kesulitan tersebut diangkat dari umat ini.

Adapun air sisa minuman anjing, maka ia najis, demikian juga babi. Berkaitan dengan anjing, maka diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"*Sucinya bejana salah seorang dari kalian bila ia dijilat anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali, yang pertama darinya adalah dengan tanah.*"[18]

Adapun babi, maka karena ia najis, buruk, dan kotor. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ ﴾

"*Karena sesungguhnya ia kotor.*" (Al-An'am: 145).

no. 92, beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 23.

18 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 172; dan Muslim, no. 279-91. Lafazh ini milik Muslim.

Bab Kedua

BEJANA

Bejana adalah wadah tempat penyimpanan air dan lainnya, baik terbuat dari besi atau selainnya. Hukum asalnya adalah boleh, berdasarkan Firman Allah,

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"*Dia-lah Allah Yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian.*" (Al-Baqarah: 29).

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Menggunakan bejana emas, perak, dan lainnya dalam bersuci**

Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya, bila ia suci lagi mubah, sekalipun ia mahal, karena ia masih tetap di atas hukum dasar, yaitu mubah, kecuali bejana emas dan perak; karena sesungguhnya haram makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak secara khusus, tanpa penggunaan yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

"*Janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring besar (yang terbuat dari) keduanya, karena sesungguhnya ia (bejana emas dan perak) untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat.*"[19]

[19] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5426; Muslim, no. 2067.

Dan sabda Nabi ﷺ,

اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya ia hanya menggelagakkan api Neraka Jahanam di dalam perutnya."[20]

Hadits ini adalah dalil yang menetapkan pengharaman makan dan minum (dengan menggunakan bejana emas dan perak), tanpa penggunaan yang lain, maka hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya dalam *thaharah* (bersuci). Larangan ini bersifat umum, mencakup bejana emas dan perak murni atau yang disepuh dengan keduanya atau yang padanya ada bagian dari emas dan perak.

Bagian Kedua: **Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak**

Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut, berdasarkan hadits Anas ؓ, dia berkata,

اِنْكَسَرَ قَدَحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

"Wadah minum Rasulullah ﷺ pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak."[21]

Bagian Ketiga: **Bejana orang kafir**

Hukum asalnya, bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan, kecuali bila diketahui najisnya. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya, kecuali setelah mencucinya, berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ [مِنْ] أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا.

"Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di

---

[20] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5634; dan Muslim, no. 2065.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3109.

daerah suatu kaum [dari kalangan] ahli kitab, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka?' Beliau menjawab, 'Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah ia kemudian makanlah dengan menggunakannya'."[22]

Bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya, karena telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudhu dari kantong kulit milik wanita musyrik,[23] dan karena Allah ﷻ telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita, dan kadang mereka menyuguhkannya kepada kita dengan nampan-nampan mereka, sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi mengundang Nabi dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya lalu beliau makan sebagian darinya.[24]

Bagian Keempat: Thaharah. (bersuci) dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai

Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا إِهَابٍ[25] دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"Kulit apa pun yang telah disamak, maka sungguh ia telah suci."[26]

Dan juga karena Nabi ﷺ pernah melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda,

هَلَّا أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: فَإِنَّمَا

[22] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5478; dan Muslim, no. 1930.

[23] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tayammum, Bab ash-Sha'id ath-Thayyib,* no. 344; dan Muslim, *Kitab al-Masajid, Bab Qadha` ash-Shalah al-Fa`itah,* no. 682.

[24] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/210-211, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/71.

[25] Kata (إِهَاب) bermakna kulit yang belum disamak.

[26] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1650; dan Muslim, no. 366 dengan lafazh,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

"Bila kulit itu disamak, maka sungguh ia telah suci." Dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

حَرُمَ أَكْلُهَا.

"Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya lalu memanfaatkannya?" Orang-orang berkata, "Ia bangkai." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."[27]

Hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihan dapat membuatnya halal, dan bila tidak demikian, maka tidak halal dengan disamak.

Adapun bulunya, maka ia suci -maksudnya bulu bangkai hewan yang halal dimakan saat ia belum menjadi bangkai-. Adapun daging bangkai, maka ia najis dan haram dimakan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾

"Kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu kotor." (Al-An'am: 145).

Penyamakan dilakukan dengan membersihkan penyakit dan kotoran yang menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air seperti garam dan yang semisalnya atau dengan daun-daunan seperti daun akasia, daun *al-ar'ar* (mirip pinus) dan yang sepertinya.

Adapun hewan yang penyembelihan tidak dapat membuatnya halal, maka ia tidak suci. Berdasarkan ini, maka kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya tidak suci dengan disamak, sekalipun ia suci saat hidup.

Kulit hewan yang haram dimakan, sekalipun ia suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak.

Ringkasnya, hewan apa pun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Sebaliknya, hewan apa pun yang mati sedangkan ia tidak termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya tidak dapat disucikan dengan disamak.

[27] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 363 dan Ibnu Majah, no. 3610.

Bab Ketiga

BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: *Istinja`* dan *Istijmar*, dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain

Istinja` adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur) dengan air. *Istijmar* adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, mubah, dan dapat membersihkan, seperti batu dan yang semisalnya. Menggunakan salah satunya mencukupkan dari yang lainnya, karena hal tersebut dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Dari Anas ؓ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

"Nabi ﷺ pernah masuk tempat buang hajat, lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat pendek, lalu beliau beristinja` dengan air tersebut."[28]

Dari Aisyah ؓ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

"Bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan tiga batu, karena ia sudah cukup baginya."[29]

---

[28] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 271. Kata (الْإِدَاوَةُ) bermakna wadah kecil dari kulit.

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/108 dan ad-Daraquthni, no. 144, beliau berkata,

Dan menggabungkan keduanya lebih utama.

Istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi seperti batu, berupa benda-benda suci, yang membersihkan dan mubah, seperti tisu kertas, kayu dan lainnya, karena Nabi ber*istijmar* dengan menggunakan batu, maka apa yang berfungsi seperti batu dalam hal membersihkan disamakan dengan batu. *Istijmar* tidak boleh kurang dari tiga usapan, berdasarkan hadits Salman ﷺ yang berkata,

نَهَانَا -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ.

"Beliau –yakni Nabi ﷺ– telah melarang kami untuk beristinja` dengan tangan kanan, beristinja` dengan kurang dari tiga batu, dan beristinja` dengan kotoran hewan atau tulang."[30]

***Bagian Kedua:* Menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat**

Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka tanpa penutup (dinding), berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

"Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."[31]

Abu Ayyub berkata, "Kami datang ke Syam, lalu kami melihat banyak WC dibangun menghadap ke kiblat, maka kami berpaling darinya menghadap ke arah lain dan memohon ampun kepada Allah."[32]

"*Sanad*nya shahih."

30 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 262.

31 (Karena posisi Madinah berada di utara kota Makkah, maka Nabi ﷺ memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur atau barat. Ed.T.).

32 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Wudhu`*, no. 144 dan Muslim, no. 264.

Adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka hal itu tidak mengapa, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ فِيْ بَيْتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ.

"Bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat."[33]

Dan berdasarkan hadits Marwan al-Ashfar, dia berkata,

[رَأَيْتُ] ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: [يَا] أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.

"[Aku melihat] Ibnu Umar menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat, kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya, maka aku bertanya, '[Wahai] Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang?' Dia menjawab, 'Ya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila (dilakukan) di tempat terbuka, sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa."[34]

Yang lebih utama adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. *Wallahu a'lam.*

***Bagian Ketiga:* Apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk WC**

Disunnahkan bagi siapa yang masuk WC untuk mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Dengan Nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan."

---

33 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 148 dan Muslim, no. 266.

34 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 11; ad-Daraquthni, no. 158; al-Hakim, 1/154, dishahihkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, al-Hazimi, dan al-Albani. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* no. 61.

Kemudian saat selesai dan keluar mengucapkan,

غُفْرَانَكَ.

"(Aku mohon) ampunanMu (ya Allah)."

Mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar, dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai (sebelum duduk).

Bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri sehingga tidak dilihat. Dalil-dalil yang mendasari semua itu adalah hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى.

"Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan (untuk buang hajat) sehingga beliau menghilang (bersembunyi) sampai tidak terlihat."[35]

Juga hadits Ali ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ.

"Penutup antara (mata) jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan, 'Bismillah'."[36]

Juga hadits Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Nabi ﷺ apabila akan masuk WC, beliau mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan'."[37]

---

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2; Ibnu Majah, no. 335, dan ini adalah lafazhnya, *sanad*nya shahih. Lihat *Shahih Ibnu Majah*, 1/60.

[36] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 297; at-Tirmidzi, no. 606, dihasankan oleh Ahmad Syakir dalam catatan kakinya atas *Sunan at-Tirmidzi.* Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 3611.

[37] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 142; dan Muslim, no. 375.

Juga hadits Aisyah ﵂, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

"Nabi ﷺ apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan, '(Aku mohon) ampunanMu (ya Allah)'."[38]

Juga hadits Ibnu Umar ﵄,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.

"Bahwa Nabi ﷺ apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah (agar tidak terlihat auratnya)".[39]

***Bagian Keempat:* Apa yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat**

Haram kencing di air yang menggenang, berdasarkan hadits Jabir ﵁, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

"Bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang."[40]

Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing dan tidak boleh pula ber*istinja`* dengannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ.

"Bila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja` dengan tangan kanannya."[41]

---

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 17; at-Tirmidzi, no. 7 dan beliau berkata, "Hasan *gharib*." Dihasankan oleh al-Albani. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4707.

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 14; dan at-Tirmidzi, no. 14. Dishahihkan oleh al-Albani. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4652.

[40] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh Muslim, no. 281, riwayat senada dari al-Bukhari, no. 239.
Kata (الرَّاكِدِ) *"air menggenang"* adalah air diam yang tidak mengalir.

[41] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 154 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim, no. 267.

Haram buang air besar dan kecil di jalan, di tempat berteduh, di taman umum, di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

"Takutlah pada tempat (pemicu) laknat yang tiga: Buang hajat di saluran-saluran air, tengah jalan, dan tempat berteduh (di bawah pohon)."[42]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ. قَالُوْا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.

"Takutlah pada dua perbuatan (yang mengundang) laknat." Mereka bertanya, "Apa dua perbuatan (yang mengundang) laknat tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh."[43]

Haram juga membaca al-Qur`an (saat buang hajat), sebagaimana diharamkan juga ber*istijmar* dengan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga, berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

"Nabi ﷺ melarang istijmar dengan tulang atau kotoran hewan."[44]

Haram buang hajat di pekuburan kaum Muslimin. Nabi ﷺ bersabda,

[لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ] وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسْطَ السُّوْقِ.

---

42 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 26; dan Ibnu Majah, no. 328, *sanad*nya hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 1/100.

43 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 269.

44 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 263.

"[Sungguh aku berjalan di atas bara atau pedang atau aku menambal sandalku dengan kakiku itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang Muslim] dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar (semua sama buruknya)."[45]

Bagian Kelima: **Apa yang makruh dilakukan bagi orang yang buang hajat**

Makruh menghadap arah berhembusnya angin tanpa penutup saat buang hajat, agar kencingnya tidak kembali mengenai dirinya. Dan makruh pula berbicara (saat buang hajat),

فَقَدْ مَرَّ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

"Sungguh saat Nabi ﷺ kencing, seorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab salamnya."[46]

Makruh kencing pada lubang di tanah dan yang sepertinya, berdasarkan hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjis,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ. قِيْلَ لِقَتَادَةَ: فَمَا بَالُ الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang kencing pada lubang. Qatadah ditanya, "Ada apa dengan lubang?" Dia menjawab, "Disebutkan bahwa ia merupakan tempat tinggal jin."[47]

Dan juga karena tidak menutup kemungkinan di dalam lubang tersebut ada hewan, maka dia menyakitinya, atau ia tempat tinggal jin, maka dia menyakiti mereka.

Makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung dzikir kepada Allah ﷻ, kecuali untuk suatu keperluan, karena,

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

---

[45] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1567, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/102.

[46] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 370.

[47] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 29; dan an-Nasa`i, no. 34. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir,* 1/106 menukil *tashhihnya* dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu as-Sakan. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Minimal status hadits ini hasan." Lihat *asy-Syarh al-Mumti',* 1/95-96.

"Nabi ﷺ bila akan masuk ke WC, maka beliau meletakkan cincinnya (yang bertuliskan Muhammad utusan Allah, Ed.T.)."[48]

Adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, maka tidak mengapa, seperti masuk membawa uang kertas yang tertulis Nama Allah padanya, karena bila ditinggalkan di luar, maka sangat beresiko lupa atau dicuri.

Haram masuk ke WC dengan membawa mushaf al-Qur`an, sama saja, dalam keadaan terlihat atau tersembunyi, karena ia adalah Firman Allah ﷻ yang merupakan kalam yang paling mulia, dan membawanya masuk ke dalam WC mengandung unsur merendahkannya.

Bab Keempat

SIWAK DAN SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap.

Bagian Pertama: Hukum siwak

Siwak hukumnya disunnahkan di semua waktu, hingga orang yang sedang berpuasa, tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 19; at-Tirmidzi, no. 1746; an-Nasa`i, no. 5228; Ibnu Majah, no. 303. Abu Dawud berkata setelah meriwayatkannya, "Ini adalah hadits *munkar.*" At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *gharib.*" Ia didhaifkan oleh al-Albani. Berpatok pada pendapat bahwa hadits ini dhaif dan tidak layak dijadikan sebagai hujjah dalam masalah ini, maka sesungguhnya yang lebih utama dan lebih baik adalah seseorang tidak masuk WC dengan sesuatu yang ada Nama Allah tanpa hajat darurat, demi memuliakan dan menghormati Nama Allah.

berpuasa, sama saja, baik di pagi atau sore hari, karena Nabi menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasinya dengan waktu-waktu tertentu, di mana beliau bersabda,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan ridha Tuhan."[49]

Beliau ﷺ juga bersabda,

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Seandainya aku tidak (khawatir) akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali shalat."[50]

Bagian Kedua: **Kapan ditekankan?**

Bersiwak itu ditekankan saat berwudhu, saat bangun tidur, saat bau mulut berubah, saat membaca al-Qur`an, dan saat hendak shalat. Demikian juga, saat masuk masjid dan masuk rumah, berdasarkan hadits al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya, dia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

"Aku pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها*, aku berkata, 'Jika Nabi* ﷺ *masuk rumahnya, dengan apa beliau memulai?" Dia menjawab, "Dengan siwak."*[51]

Ditekankan juga (bersiwak) setelah diam lama dan saat gigi menguning, berdasarkan hadits-hadits di atas. Dan juga,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"Rasulullah ﷺ *apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau*

49 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab ash-Shaum*, 2/40 secara *mu'allaq* dengan ungkapan pasti; diriwayatkan oleh Ahmad, 6/47; dan an-Nasa`i, 1/10; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 1/105.

50 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 887; dan Muslim, *Kitab ath-Thaharah*, no. 252.

51 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 253.

menggosok mulutnya dengan siwak."[52]

Seorang Muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian.

Bagian Ketiga: Dengan apa bersiwak?

Siwak disunnahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut, karena Nabi ﷺ bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon Arak. Boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Perkaranya dalam masalah ini luas (tidak terikat dengan aturan yang menyempitkan).

Bila pada saat berwudhu dia tidak memiliki ranting siwak, maka bisa bersiwak dengan jari tangannya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ؓ tentang sifat wudhu Nabi ﷺ.[53]

Bagian Keempat: Faidah-faidah siwak

Faidah bersiwak yang paling penting adalah apa yang tertuang dalam hadits di atas, bahwa siwak itu alat pembersih mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah di akhirat. Seorang Muslim patut menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, karena ia mengandung faidah-faidah yang besar. Sebagian kaum Muslimin menjalani hidup beberapa waktu seperti satu atau dua bulan tanpa bersiwak, ada kemungkinan karena malas, ada kemungkinan karena jahil. Mereka telah kehilangan pahala besar dan faidah-faidah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini yang selalu dijaga oleh Nabi ﷺ, dan beliau hampir mewajibkannya atas umat kalau tidak khawatir menyulitkan.

Para ulama menyebutkan faidah-faidah siwak lainnya, di antaranya; menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, dan membuat seorang hamba bersemangat (dalam menjalani kehidupan).

---

[52] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Wudhu`*, *Bab as-Siwak*, no. 245; dan Muslim, *Kitab ath-Thaharah*, *Bab as-Siwak*, no. 255. Kata الشَّوْصُ (*menggosok*) bermakna memijat.

[53] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad*, 1/158, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir*, 1/70.

Bagian Kelima: **Sunnah-sunnah fitrah**

Disebut juga dengan sifat-sifat fitrah, karena pelakunya disifati dengan fitrah yang mana Allah ﷻ menciptakan manusia di atasnya dan menganjurkannya bagi mereka, agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: اَلْاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ.

"Lima perkara termasuk fitrah: Mencukur bulu kemaluan, khitan, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."[54]

1. *Istihdad,* yaitu mencukur bulu kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Disebut *istihdad* karena alat yang digunakan adalah besi, yaitu silet (pisau cukur). Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. (Bulu itu) bisa juga dihilangkan tanpa dicukur, yaitu dengan (mengoleskan) krim perontok atau yang sepertinya.

2. Khitan, yaitu membuang kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepalanya nampak, ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita adalah dengan memotong sedikit daging di atas lubang persetubuhan (vagina). Ada yang berkata, Ia berbentuk seperti jengger ayam jantan. Dan yang shahih adalah bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita.

Hikmah khitan untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujungnya, di samping hikmah-hikmah lainnya yang banyak. Untuk wanita adalah mengurangi keras nafsu syahwatnya.

Khitan dianjurkan pada hari ketujuh kelahiran, karena ia lebih cepat sembuh, di samping agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna.

3. Menggunting dan memendekkan kumis, maksudnya mengguntingnya sependek mungkin, karena hal itu mengandung sisi

---

[54] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5889, dan Muslim, no. 257.

ketampanan, kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir.

Terdapat hadits-hadits shahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot, memuliakan dan membiarkannya memanjang, karena dalam membiarkan jenggot (terurai) terkandung ketampanan dan kejantanan. Namun banyak laki-laki di zaman ini membalikkan perkara. Mereka membiarkan kumis mereka dan mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Semua itu menyelisihi sunnah dan perintah-perintah yang muncul untuk mewajibkan pemanjangan jenggot, di antaranya hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ.

"Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, serta selisihilah orang-orang Majusi."[55]

Hadits Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

"Selisihilah orang-orang musyrikin, panjangkan jenggot, dan tipiskanlah kumis."[56]

Seorang Muslim patut memegang petunjuk Nabi ini, menyelisihi musuh, dan membedakan diri dengan ciri khas agar tidak menyerupai kaum wanita.

4. Memotong kuku, yaitu mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Sebagian kaum Muslimin menyelisihi fitrah nabawi ini, mereka memanjangkan kuku-kuku mereka atau kuku dari jari tertentu di tangan mereka. Semua itu merupakan godaan setan (yang menghiasinya) dan taklid (mengekor) kepada musuh-musuh Allah.

---

[55] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 260.
Kata (جُزُّوا) bermakna memotong.
Kata (إِرْخَاءُ اللِّحْيَةِ) bermakna membiarkannya (panjang) dan tidak menghalanginya.

[56] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5892; dan Muslim, no. 258, ini adalah lafazh al-Bukhari.

5. Mencabut bulu ketiak, maksudnya membuang bulu yang tumbuh di ketiak. Disunnahkan untuk menghilangkan bulu ini dengan mencabut, mencukur, atau selain keduanya, karena dalam menghilangkannya terkandung kebersihan dan melenyapkan bau tak sedap yang menumpuk bersamaan dengan keberadaan bulu ini.

Inilah agama kita yang lurus, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat ini, karena (di dalamnya) terkandung keindahan, kebersihan dan kesucian, agar seorang Muslim (senantiasa) dalam keadaan yang paling bagus, jauh dari taklid kepada orang-orang kafir dan bodoh, dan bangga dengan agamanya, serta menaati Tuhannya dan mengikuti sunnah NabiNya ﷺ.

Dan ditambahkan kepada lima sifat ini adalah; bersiwak, menghirup air dengan hidung untuk membersihkannya (*istinsyaq*), berkumur, membasuh ruas jari-jari tangan -yaitu lingkaran yang berada pada punggung jari-jemari di mana biasanya kotoran berkumpul padanya- dan ber*istinja*\`. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.

"*Sepuluh perkara termasuk fitrah: Memotong kumis, membiarkan jenggot, siwak, menghirup air ke dalam hidung (istinsyaq), memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja\` (membersihkan dua jalan dengan air setelah buang hajat).*"

Mush'ab bin Syaibah, salah seorang rawi berkata, "Saya lupa yang kesepuluh, jika tidak salah, yaitu berkumur."[57]

[57] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 261.

WUDHU

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian pertama:* Definisi dan hukum wudhu**

Secara bahasa, wudhu (اَلْوُضُوْءُ) diambil dari akar kata (اَلْوَضَاءَةُ) yang berarti keindahan dan kebersihan.

Secara syariat adalah, menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu; wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah تَعَالَى.

Hukumnya wajib atas orang yang ber*hadats* bila dia hendak shalat dan apa yang sehukum dengan shalat seperti *thawaf* dan menyentuh mushaf al-Qur`an.

***Bagian kedua:* Dalil tentang wajibnya wudhu, kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia wajib**

Adapun dalil yang mewajibkannya, maka ia adalah Firman Allah تَعَالَى,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ
إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ
جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian hendak mendirikan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuhlah) kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah). Dan jika kalian sakit, atau dalam perjalanan jauh, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau kalian menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatNya bagi kalian, agar kalian bersyukur.*" (Al-Ma`idah: 6).

Juga sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلَاصَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ.

"*Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak (menerima) sedekah dari hasil penggelapan (ghanimah sebelum dibagikan).*"[58]

Dan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"*Allah tidak menerima shalat orang yang berhadats sehingga dia berwudhu.*"[59]

Dalam masalah ini, tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum Muslimin adanya beda pendapat, maka dengan penjelasan tersebut, pensyari'atan wudhu menjadi tetap, berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun kepada siapa wudhu itu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap Muslim, dewasa, dan berakal manakala dia hendak shalat atau apa yang sehukum dengannya.

Adapun kapan wudhu itu wajib, maka bila masuk waktu shalat atau saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang disyaratkan harus berwudhu, sekalipun tidak berkaitan dengan waktu seperti *thawaf* dan menyentuh mushaf.

---

58 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 224.
Kata (اَلْغُلُوْلُ) bermakna penggelapan harta rampasan perang dan lainnya.

59 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 223.

Bagian Ketiga: **Syarat-syarat sahnya wudhu**

Agar wudhu sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. **Islam, berakal, dan *tamyiz*,** sehingga wudhu tidak sah dari orang kafir, gila, dan anak-anak yang belum mencapai usia *tamyiz* (kurang dari tujuh tahun).
2. **Niat,** berdasarkan hadits,

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

   "*Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niat(nya).*"[60]

   Tetapi niat ini tidak disyari'atkan untuk dilafazhkan, karena tidak ada dalilnya yang shahih dari Nabi ﷺ.
3. **Dengan air yang suci dan menyucikan,** berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air. Adapun air najis, maka tidak sah digunakan untuk berwudhu.
4. **Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit,** berupa; lilin atau adonan atau yang sepertinya, seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini.
5. ***Istijmar* atau *istinja`*** ketika ada sebabnya, berdasarkan keterangan yang telah berlalu.
6. ***Muwalah* (berkesinambungan).**
7. **Tertib berurutan.** Penjelasannya akan hadir.
8. **Membasuh semua anggota yang wajib dibasuh.**

Bagian Keempat: **Fardhu (rukun) wudhu**

Ia berjumlah enam:

1. **Membasuh wajah secara sempurna,** berdasarkan Firman Allah ﷻ,

   ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾

   "*Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian.*" (Al-Ma`idah: 6).

---

60 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1, dan Muslim, no. 1907.

Termasuk berkumur dan ber*istinsyaq* (memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung); karena mulut dan hidung bagian dari wajah.

2. **Membasuh kedua tangan sampai siku,** berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾

"*Dan tangan kalian sampai ke siku.*" (Al-Ma`idah: 6).

3. **Mengusap kepala seluruhnya** beserta kedua telinga, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾

"*Dan sapulah kepala kalian.*" (Al-Ma`idah: 6).

Dan sabda Nabi ﷺ,

اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

"*Dua telinga termasuk kepala.*"[61]

Sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja, tanpa sebagian yang lain.

4. **Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki,** berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾

"*Dan (basuhlah) kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki.*" (Al-Ma`idah: 6).

5. **Tertib,** karena Allah menyebutkan anggota wudhu secara berurutan, dan Nabi ﷺ berwudhu secara berurutan sesuai dengan yang Allah ﷻ sebutkan: Wajah, kedua tangan, kepala lalu kedua kaki, sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam tata cara wudhu beliau ﷺ dalam hadits Abdullah bin Zaid ؓ[62] dan lainnya.

---

61 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 37; Ibnu Majah, no. 443, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no, 357; dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 36, Syaikh (al-Albani) menjelaskan seluruh jalan periwayatan dan membahasnya secara panjang lebar.

62 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 235.

6. ***Muwalah,*** yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya, karena Nabi ﷺ berwudhu secara berkesinambungan, dan berdasarkan hadits Khalid bin Ma'dan رحمه الله,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ.

"Bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki shalat sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air, maka beliau memerintahkannya agar mengulang wudhunya."[63]

Kalau *muwalah* (berkesinambungan) bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudhu seluruhnya.

Kata (لُمْعَةٌ) "*bulatan hitam*" bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudhu atau mandi.

Bagian Kelima: Sunnah-sunnah wudhu

Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudhu, di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudhu, yaitu:

1. *Tasmiyah* (mengucapkan *basmalah*) di awal wudhu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"Tidak (sempurna) wudhu bagi siapa yang tidak menyebut Nama Allah atasnya."[64]

2. Bersiwak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

63 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/424; dan Abu Dawud, no. 175, dan dishahihkan oleh al-Albani. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 1/127.

64 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/418; Abu Dawud, no. 101; al-Hakim, 1/147, dan lainnya, dari hadits Abu Hurairah, dan dihasankan oleh Ibnu ash-Shalah, Ibnu Katsir, al-Iraqi. Dikuatkan oleh al-Mundziri dan Ibnu Hajar. Al-Albani berkata, "Hasan." Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 1/122.

"Seandainya aku tidak (khawatir) akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali wudhu."[65]

3. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudhu tiga kali sebagaimana yang diriwayatkan dalam tata cara wudhu beliau.

4. Berkumur dan ber*istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung) secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa. Sungguh telah diriwayatkan dalam tata cara wudhu beliau,

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ.

"Lalu beliau berkumur dan beristintsar (mengeluarkan air dari hidung)."

Dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"Maksimalkanlah di dalam beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung) kecuali kamu sedang berpuasa."[66]

5. Menggosok (lengan) dan menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air sehingga air masuk ke dalamnya, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ,

كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.

"Beliau ﷺ apabila berwudhu, maka beliau menggosok kedua lengan beliau."[67]

Demikian juga perbuatan beliau ﷺ,

كَانَ يُدْخِلُ الْمَاءَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ.

---

65 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan ungkapan pasti, *Kitab ash-Shiyam, Bab Siwak ar-Ruthab wa al-Yabis li ash-Sha`im.* Diriwayatkan oleh an-Nasa`i secara *maushul.* Lihat *Fath al-Bari*, 4/159.

66 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no, 142; dan an-Nasa`i, 1/66, no. 87; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 85.

67 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, 3/363, no. 1082; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, 1/196; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/243 dan beliau menshahihkannya; Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, 1/62; Imam Ahmad dalam *Musnad*nya, 4/39.

"Beliau memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyeling jenggotnya.[68]

6. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ,

كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan beliau."[69]

7. Membasuh tiga kali untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Yang wajib adalah sekali, dan yang dianjurkan tiga kali, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari beliau,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا.

"Bahwa Nabi ﷺ berwudhu (dengan membasuh anggota-anggota wudhu) sekali sekali, dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali."[70]

8. Membaca dzikir sesudah wudhu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya,' kecuali pasti pintu surga yang delapan dibukakan untuknya, dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki."[71]

---

68 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 145, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 92.

69 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 168 dan Muslim, no. 226.

70 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 157, 158, 159 dan Muslim, no. 226. Pada riwayat Muslim hanya disebutkan lafazh tiga kali saja.

71 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 234 dan at-Tirmidzi menambahkan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

Bagian Keenam: **Pembatal-pembatal wudhu**

Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudhu dan merusaknya, ia berjumlah enam:

1. Apa yang keluar dari dua jalan, yakni jalan keluarnya air seni dan tinja. Yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja, mani, *madzi,* darah *istihadhah,* angin sedikit atau banyak, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ﴾

"Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air (kakus)." (Al-Ma`idah: 6).

Juga sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian apabila dia berhadats hingga dia berwudhu." Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Dan sabda Nabi ﷺ,

... وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

"... akan tetapi karena buang air besar dan kecil, serta tidur."[72]

Juga sabda beliau tentang orang yang ragu, apakah keluar kentut darinya ataukah tidak,

... فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"... maka janganlah dia berpaling (membatalkan shalat) sehingga dia mendengar suara atau mencium bau (kentut)."[73]

2. Keluarnya *najis* dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci." no. 55, tambahan ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 96.

[72] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/239; an-Nasa`i, no. 1/83; at-Tirmidzi, no. 96 dan beliau menshahihkannya. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/141.

[73] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 137 dan Muslim, no. 361.

karena keduanya masuk dalam cakupan dalil-dalil di atas. Bila selain dari keduanya, seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka yang lebih utama adalah berwudhu disebabkannya, demi mengamalkan kehati-hatian, sedangkan bila sedikit maka tidak (perlu) berwudhu, berdasarkan kesepakatan (ulama).

3. Hilang atau tertutupnya akal baik karena pingsan atau tidur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

... وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

"... akan tetapi karena buang air besar dan kecil, serta tidur."

Dan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَيْنُ وِكَاءُ[74] السَّهِ،[75] فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Mata adalah pengikat dubur, maka barangsiapa tidur, hendaknya dia berwudhu."[76]

Adapun gila, pingsan, mabuk, dan yang sepertinya, maka ia membatalkan sesuai dengan ijma'. Tidur yang membatalkan adalah tidur nyenyak, di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan (tidak nyenyak), maka ia tidak membatalkan wudhu, karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu shalat, lalu mereka bangkit dan shalat tanpa berwudhu.[77]

4. Menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas, berdasarkan hadits Busrah binti Shafwan رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu."[78]

---

[74] Yaitu benang yang digunakan untuk mengikat kantong dan geriba.

[75] Yaitu dubur. Maknanya, bahwa dua mata di dalam keterjagaannya itu kedudukannya seperti tali yang digunakan untuk mengikat, sehingga hilangnya keterjagaan (karena tidur dan sebagainya) itu seperti hilangnya tali ikatan ini.

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 203; dan Ibnu Majah, no. 477; dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/148.

[77] *Shahih Muslim,* no. 376.

[78] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 181, dan ini adalah lafazhnya; an-Nasa`i, no.

Dalam hadits Abu Ayyub dan Ummu Habibah,

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu."[79]

5. Makan daging unta, berdasarkan hadits Jabir bin Samurah,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apakah kami perlu berwudhu disebabkan makan daging kambing?' Beliau menjawab, 'Bila kamu berkehendak maka silakan berwudhu, dan bila berkehendak (untuk tidak wudhu), maka tidak perlu berwudhu.' Dia bertanya, 'Apakah kami perlu berwudhu disebabkan makan daging unta?' Beliau menjawab, 'Ya, berwudhulah disebabkan makan daging unta'."[80]

6. Murtad dari Islam, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾

"Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalnya." (Al-Ma`idah: 5).

Dan semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudhu, kecuali kematian.

Bagian Ketujuh: Ibadah yang mengharuskan berwudhu

Wajib bagi setiap *mukallaf* berwudhu untuk perbuatan-perbuatan berikut ini:

163; at-Tirmidzi, no. 82, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih"; dan Ibnu Majah, no. 4479; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/150.

[79] Riwayat Ummu Habibah telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 481; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 1/151. Adapun hadits Abu Ayyub, maka al-Albani berkata, "Saya belum menemukan *sanad*nya." Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 1/151.

[80] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 360.

1. Shalat, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ yang diriwayatkan secara *marfu'*,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ.

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak (menerima) sedekah dari hasil penggelapan (ghanimah yang belum dibagikan)."[81]

2. *Thawaf* di Ka'bah, baik wajib ataupun sunnah, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ,

أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.

"Bahwa beliau berwudhu kemudian thawaf di Baitullah."[82]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ.

"Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berkata-kata di dalamnya."[83]

Juga karena Nabi ﷺ melarang wanita haid untuk *thawaf* hingga dia suci.[84]

3. Menyentuh mushaf al-Qur`an tanpa pembatas, berdasarkan Firman Allah,

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"Tidak (boleh) menyentuh al-Qur`an kecuali orang yang suci."[85]

---

81 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 224 dan at-Tirmidzi, no. 1.

82 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. [1641] dan Muslim, no. 1235.

83 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no. 3836; dan al-Hakim, 1/459, dan beliau menshahihkan *sanad*nya, dan adz-Dzahabi menshahihkannya; al-Baihaqi, 5/87 dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 121.

84 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 305 dan Muslim, no. 1211.

85 Diriwayatkan oleh Malik, 1/199; ad-Daraquthni, 1/121; al-Baihaqi, 1/87; al-Hakim,

***Bagian Kedelapan:* Ibadah yang dianjurkan berwudhu**

Wudhu dianjurkan dan disunnahkan dalam kondisi berikut:

1. Dzikir kepada Allah ﷻ dan membaca al-Qur`an.

2. Setiap hendak shalat, karena Nabi ﷺ senantiasa melakukannya, sebagaimana dalam hadits Anas ؓ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"*Nabi ﷺ biasa berwudhu setiap kali shalat.*"[86]

3. Dianjurkan berwudhu bagi orang yang junub, bila dia hendak mengulangi hubungan suami-istri, hendak tidur atau makan atau minum, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"*Bila salah seorang dari kalian mendatangi (menggauli) istrinya kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya berwudhu.*"[87]

Dan berdasarkan hadits Aisyah ؓ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat sebelum tidur.*"[88]

Dalam riwayat lain milik Aisyah ؓ,

فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ.

"*Lalu beliau hendak makan atau tidur.*"[89]

1/395 dan beliau menshahihkannya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 122.

[86] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 214.

[87] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 308.

[88] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 305.

[89] Lihat hadits di atas dan hadits di bawah.

4. Berwudhu sebelum mandi junub, berdasarkan hadits Aisyah ﵂, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ....

"*Apabila Rasulullah ﷺ mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, kemudian menuangkan (air) dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat....*"[90]

5. Ketika hendak tidur, berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ....

"*Bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan....*"[91]

Bab Keenam

MENGUSAP DUA *KHUF*, SERBAN, DAN PERBAN (GIPS)

Khuf (الْخُفّ) adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Bentuk jamaknya adalah *khifaf* (خِفَافٌ). Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya, hukumnya disamakan dengan *khuffain* (dua *khuf*).

90 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 316.
91 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 247.

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Hukum mengusap dua *Khuf* dan dalilnya**

Mengusap dua *khuf* itu boleh, berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia adalah *rukhshah* (keringanan) dari Allah ﷻ kepada hamba-hambaNya, juga untuk menepis kesulitan dan kesengsaraan dari mereka. Sunnah dan ijma' menetapkan pembolehannya.

Dalam as-Sunnah, banyak hadits-hadits shahih diriwayatkan secara *mutawatir* yang menetapkan ke*tsabit*annya dari Nabi ﷺ, berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusapnya serta pemberian *rukhshah* padanya.

Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua *khuf*. Ada empat puluh hadits dari Nabi ﷺ yang membahasnya." Maksudnya, hatiku tidak ragu sedikitpun mengenai hukum bolehnya.

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله berkata, "Ada tujuh puluh orang sahabat Nabi ﷺ yang menceritakan hadits kepadaku bahwa beliau mengusap dua *khuf*."

Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits Jarir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

"*Aku melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua khuf beliau.*"[92]

Al-A'masy رحمه الله (*ash-Shughra min at-Tabi'in*, w. 147 H.) berkata dari Ibrahim (an-Nakha'i, w. 96 H.), "Para ulama mengagumi hadits ini, karena Islamnya Jarir setelah turunnya Surat al-Ma`idah." Maksudnya, ayat tentang wudhu.

Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah berijma' (sepakat) disyariatkannya mengusap dua *khuf* dalam keadaan mukim dan musafir, untuk suatu hajat atau untuk selainnya.

Demikian juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki selain dari kulit, seperti kain dan yang semisalnya,

[92] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 272, hadits senada diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Mughirah, dalam *Bab al-Mashu ala al-Khuffain*, no. 203.

yang pada zaman sekarang dinamakan dengan kaos kaki, karena ia sama seperti *khuf,* yaitu dalam hal kebutuhan kaki terhadapnya. Alasan hukum (*illat*) pada keduanya sama. Saat ini ia lebih banyak dipakai daripada *khuf,* maka boleh mengusapnya, bila ia menutup kedua kaki.

Bagian Kedua: **Syarat-syarat mengusap dua Khuf dan sesuatu yang menduduki fungsinya**

Syarat-syarat ini adalah:

1. Memakai keduanya dalam keadaan suci, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Mughirah, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

"*Aku pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu safar, lalu aku merunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau, maka beliau bersabda, 'Biarkan keduanya, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci.' Lalu beliau mengusap keduanya.*"[93]

2. Keduanya menutupi bagian wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maka bila sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah.

3. Kedua *khuf* statusnya mubah, maka tidak sah mengusap *khuf* hasil merampas (milik orang lain) atau mencuri atau *khuf* dari sutra bagi laki-laki, karena memakainya adalah kemaksiatan, sehingga keringanan tidak boleh diperbolehkan disebabkan kemaksiatan itu.

4. Bahan dua *khuf* suci, maka tidak sah mengusap *khuf* yang terbuat dari bahan najis seperti kulit keledai.

5. Mengusap *khuf* dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i; untuk mukim satu hari satu malam dan untuk musafir adalah tiga hari tiga malam.

Ini adalah lima syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadits-hadits Nabi ﷺ dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sahnya mengusap dua *khuf.* Ia patut diperhatikan saat seseorang hendak

[93] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 206 dan Muslim, no. 274.

melakukannya.

Bagian Ketiga: Sifat dan tata cara mengusap dua *Khuf*

Bagian *khuf* yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung *khuf* (bagian atasnya). Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas bagian atas *khuf*, berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tata cara mengusap dua *khuf* yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saat beliau berwudhu, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ: عَلَى ظَاهِرِهِمَا.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap kedua khufnya, yaitu bagian atas kedua khufnya."[94]

Tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit, dan tidak disunnahkan (mengusap bagian bawah *khuf* dan tumit. Ed.T.), berdasarkan ucapan Ali رضي الله عنه,

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ [خُفَّيْهِ].

"Seandainya agama itu berdasarkan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ mengusap bagian atas [kedua khuf beliau]."[95]

Seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya, maka sah, namun makruh hukumnya.

Bagian Keempat: Jangka waktu mengusap

Jangka waktu mengusap bagi seorang yang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk meng*qashar* shalat adalah satu hari satu malam. Sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir yang safarnya membolehkannya untuk meng*qashar* shalat adalah tiga hari tiga malam, berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه, dia berkata,

---

[94] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 98, beliau berkata, "Hasan." Dan al-Albani berkata, "Hasan shahih." Lihat *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 85.

[95] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 162; al-Baihaqi, 1/292, dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir*, 1/160.

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

"*Rasulullah ﷺ menetapkan (jangka waktu mengusap khuf) tiga hari tiga malam untuk orang musafir dan satu hari satu malam untuk orang mukim.*"[96]

Bagian Kelima: **Pembatal-pembatalnya**

Mengusap *khuf* batal dengan sebab hal-hal berikut:

1. Bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap *khuf* batal, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

"*Nabi ﷺ biasa memerintahkan kami, bila kami musafir agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub.*"[97]

2. Bila bagian yang wajib tertutup (dengan *khuf*) terbuka, maksudnya bila sebagian kaki terlihat, maka batallah mengusapnya.

3. Melepaskan *khuf* dari kaki itu membatalkan usapan, dan melepas salah satu *khuf* sama dengan melepaskan keduanya menurut pendapat kebanyakan ulama.

4. Habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan, karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dari hadits-hadits yang menetapkan waktunya.

Bagian Keenam: **Permulaan masa mengusap**

Masa mengusap berawal dari *hadats* setelah memakai *khuf*. Misalnya seseorang berwudhu untuk Shalat Shubuh, dia memakai dua *khuf*, dan setelah matahari terbit dia *hadats*, namun belum berwudhu, kemudian dia berwudhu sebelum Shalat Zhuhur, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi *hadats*.

---

[96] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 85.

[97] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/239; an-Nasa`i, 1/84; dan at-Tirmidzi, no. 96, dan beliau menshahihkannya. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 104.

Sebagian ulama berpendapat, permulaannya sejak dia berwudhu, yaitu sebelum Zhuhur, yakni semenjak mengusap *khuf* sesudah *hadats*.

Bagian Ketujuh: Mengusap jabirah, serban, dan kerudung wanita

Jabirah adalah kayu atau yang semisal, seperti gips yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sediakala. Bagian atasnya diusap. Demikian juga plester dan perban pada luka. Semua ini diusap di atasnya dengan syarat ia hanya sebatas kebutuhan, lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan.

Boleh mengusapnya dalam kasus *hadats* besar dan *hadats* kecil. Mengusapnya tidak memiliki batasan waktu tertentu, akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut atau (sampai) sembuhnya luka yang dibungkus perban. Dalilnya adalah bahwa mengusap *jabirah* adalah darurat, dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak ada beda antara dua *hadats* itu.

Demikian pula boleh mengusap serban, yaitu kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Dalilnya adalah hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَعَلَى النَّاصِيَةِ وَالْخُفَّيْنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun, dan dua khuf (beliau)."[98]

Dan juga hadits,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas dua khuf (beliau) dan penutup kepala,"[99] yakni serban.

Mengusap serban tidak memiliki batasan waktu tertentu. Akan tetapi kalau seseorang menempuh jalan kehati-hatian, lalu tidak mengusapnya, kecuali bila dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap dua *khuf*, niscaya

[98] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 274.
[99] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 275.

hal itu lebih utama.

Adapun kerudung kepala wanita, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya, kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya atau karena ada sakit pada kepalanya atau yang semisal dengannya.

Seandainya kepala dilumuri dengan henna (pacar pewarna rambut) atau yang sepertinya, maka boleh mengusap kepala (dengan adanya henna tersebut), berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Secara umum, di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat ini.

Bab Ketujuh

HUKUM-HUKUM MANDI

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Makna mandi, hukum dan dalilnya**

1. Secara bahasa, mandi (الْغُسْلُ) adalah bentuk *mashdar* dari (غَسَلَ الشَّيْءَ يَغْسِلُهُ غَسْلًا وَغُسْلًا), yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna.

Secara syar'i, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah ﷻ.

2. Hukum mandi. Hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۟﴾

"*Dan jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah).*" (Al-Ma`idah: 6).

Hadits-hadits yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat yang mereka riwayatkan dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwa

ia wajib. Sebagian darinya akan hadir *insya Allah.*

3. Penyebab yang mewajibkan mandi. Wajib mandi karena salah satu penyebab berikut:

a. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya, dengan syarat keluarnya mani memancar diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

"*Dan jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah).*" (Al-Ma`idah: 6).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ali,

إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

"*Bila kamu memancarkan air (keluar mani), maka mandilah.*"[100]

Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan, karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya, dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat beliau ditanya,

هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

"*Apakah wanita harus mandi, bila dia bermimpi?*" *Nabi menjawab,* "*Ya, bila dia melihat air mani.*"[101]

Semua ini sudah disepakati (ijma' ulama).

b. Masuknya kepala kemaluan laki-laki, seluruhnya atau sebagiannya ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak terjadi keluarnya mani, dengan tanpa ada kain penghalang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ.

"*Bila suami duduk di antara empat cabangnya istri, dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka mandi telah wajib.*"[102]

---

[100] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 206 dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 125.

[101] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 313.

[102] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 349.

Akan tetapi tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki berumur 10 tahun ke atas dan anak perempuan berusia 9 tahun ke atas.

c. Masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dia kafir yang murtad, karena,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ حِيْنَ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Qais bin Ashim agar mandi saat dia masuk Islam."[103]

d. Berhentinya darah haid dan nifas, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy ﵂,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Bila haid datang, maka tinggalkanlah shalat, dan bila ia berlalu (berhenti), maka mandilah dan shalatlah."[104]

Nifas sama dengan haid menurut ijma' ulama.

e. Meninggal dunia, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada kaum wanita yang memandikan Zainab putri beliau saat wafat,

اِغْسِلْنَهَا.

"Mandikanlah dia."[105]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang orang yang wafat dalam keadaan berihram,

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara."[106]

Hal ini sebagai suatu bentuk ibadah, karena bila alasan memandikan adalah *hadats,* maka ia tetap tidak terangkat (hilang) selama sebabnya masih ada.

---

[103] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 355; an-Nasa'i, 1/109; dan at-Tirmidzi, no. 605, beliau menghasankannya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil,* 1/163-164.

[104] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 320 dan Muslim, no. 333.

[105] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1253 dan Muslim, no. 939.

[106] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1266 *Kitab al-Jana'iz* dan Muslim, no. 1206.

***Bagian Kedua:* Sifat dan tata cara mandi**

Mandi junub memiliki dua tata cara; tata cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup.[107]

Tata cara yang dianjurkan (disunnahkan): Membasuh kedua tangan kemudian membasuh kemaluan dan apa yang terkena kotoran, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian mengambil air dengan tangan untuk diselang-selingkan ke rambut kepalanya dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambutnya sehingga kulit kepalanya basah, kemudian mengguyur kepalanya tiga kali guyuran, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadits Aisyah ﵂ yang *Muttafaq 'alaih.*

Adapun tata cara yang dianggap cukup; maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat.

Tata cara mandi yang disunnahkan disebutkan oleh Maimunah ﵂, dia berkata,

وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَضُوْءَ الْجَنَابَةِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، فَأَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيْلِ فَلَمْ يُرِدْهَا، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.

"Rasulullah ﷺ menyiapkan air untuk mandi junub, lalu beliau menuangkan ke kedua tangan beliau, lalu membasuh kedua tangan beliau dua atau tiga kali, kemudian beliau berkumur, beristinsyaq, membasuh wajah dan kedua tangan beliau, kemudian meratakan air ke kepala beliau; kemudian membasuh tubuhnya, kemudian aku membawakan kain (handuk) kepada beliau namun beliau tidak menginginkannya dan beliau mulai mengibaskan air dengan kedua tangan beliau."[108]

Semakna dengan ini adalah hadits Aisyah ﵂,

... ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ [أَرْوَى] بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ

---

[107] Cara yang dianggap cukup hanyalah membasuh yang wajib saja, sedangkan cara yang sempurna dan sunnah adalah yang mencakup yang wajib dan yang sunnah.

[108] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 249 dan Muslim, no. 317.

عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"... kemudian Nabi menyelang-nyeling rambut kepala beliau dengan tangan beliau, sampai ketika beliau mengira air telah membasahi kulit (kepala)nya, beliau mengguyurkan air tiga kali di kepala kemudian beliau membasuh seluruh tubuh beliau."[109]

Wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub, namun untuk mandi haid, dia harus membukanya, berdasarkan hadits Ummu Salamah ﷺ, dia berkata, Aku pernah bertanya,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِيْنَ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku, apakah aku harus membukanya untuk mandi junub?" Beliau menjawab, "Tidak perlu, kamu cukup hanya mencidukkan air (sepenuh kedua telapak tangan) ke kepalamu tiga kali cidukan, kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci."[110]

***Bagian Ketiga:* Mandi yang sunnah**

Mandi wajib sudah dijelaskan di atas. Adapun mandi-mandi sunnah dan dianjurkan, maka sebagai berikut:

1. Mandi pada setiap selesai bersenggama, berdasarkan hadits Abu Rafi' bahwa Nabi ﷺ pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain, Abu Rafi' berkata,

فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ وَاحِدًا؟ قَالَ: هٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

"Maka aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus (di akhir persenggamaan)?' Beliau menjawab, '(Mandi dua kali) ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci'."[111]

---

[109] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 248 dan Muslim, no. 316.
[110] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 330.
[111] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 216; dan Ibnu Majah, no. 590; dihasankan oleh

2. Mandi Hari Jum'at, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"Bila salah seorang dari kalian akan mendatangi Shalat Jum'at, maka hendaknya dia mandi."[112]

Mandi ini adalah mandi sunnah yang paling ditekankan.

3. Mandi shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).

4. Mandi ihram untuk umrah dan haji, karena Nabi ﷺ mandi saat hendak ihram.

5. Mandi sehabis memandikan mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi."[113]

***Bagian Keempat:* Hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi**

Hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut bisa diuraikan secara global sebagai berikut:

1. Tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾

"Dan jangan pula (menghampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (An-Nisa`: 43).

Bila dia sudah berwudhu, maka boleh berdiam diri di masjid, karena hal ini diriwayatkan secara shahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah ﷺ, dan karena wudhu meringankan *hadats,* dan wudhu adalah salah satu dari dua cara bersuci.

---

al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah,* no. 486.

[112] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 877.

[113] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1463, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 144.

2. Tidak boleh menyentuh mushaf al-Qur`an, berdasarkan Firman Allah,

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

"*Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.*" (Al-Waqi'ah: 79).

Dan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"*Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci.*"[114]

3. Tidak boleh membaca al-Qur`an. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari al-Qur`an sampai dia mandi, berdasarkan hadits Ali ﷺ, dia berkata,

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ.

"*Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah –semoga shalawat dan salam terlimpahkan atasnya– untuk membaca al-Qur`an kecuali junub.*"[115]

Dan karena di dalam tindakan melarangnya untuk membaca al-Qur`an terkandung dorongan baginya untuk segera mandi dan menghilangkan penghalang untuk membaca al-Qur`an.

4. Orang junub juga tidak boleh shalat sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

5. Orang junub tidak boleh *thawaf* di Ka'bah, sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada sub bab "ibadah yang mengharuskan berwudhu" di bab lima.

[114] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, no. 468; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 3/485; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 122.

[115] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, no. 1014; Ibnu Majah, no. 954; at-Tirmidzi, no. 146. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih"; Dishahihkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 4/107. Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil penshahihan hadits ini dari Ibnu as-Sakan, Abdul Haq, dan al-Baghawi, dan bahwa Syu'bah menghasankannya. Lihat *at-Talkhish al-Habir*, 1/139.

Bab Kedelapan

HUKUM-HUKUM TAYAMUM

Secara bahasa, tayamum (التَّيَمُّمُ) bermakna bermaksud (menyengaja).

Secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah تعالى.

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Hukum tayamum dan dalil pensyariatannya**

Tayamum itu disyariatkan. Ia adalah keringanan dari Allah untuk hamba-hambaNya. Ia termasuk salah satu kebaikan syariat Islam dan karakteristik umat ini. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian hendak mendirikan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuhlah) kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah). Dan jika kalian sakit, atau dalam perjalanan jauh, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau kalian menyentuh perempuan,

lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatNya bagi kalian, agar kalian bersyukur." (Al-Ma`idah: 6).

Nabi ﷺ bersabda,

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ كَافِيْكَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ.

"Debu yang suci cukup bagimu, sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Lalu bila kamu mendapatkan air, maka basuhkanlah ia ke kulitmu."[116]

Nabi ﷺ juga bersabda,

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid (tempat bersujud) dan alat bersuci."[117]

Para ulama telah berijma' (sepakat) atas disyariatkannya tayamum, bila syarat-syaratnya terpenuhi, dan bahwa ia dalam kedudukan menggantikan bersuci dengan air, maka dibolehkanlah -dengan tayamum- melakukan apa-apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air, berupa shalat, *thawaf,* membaca al-Qur`an, dan lainnya.

Dengan keterangan ini, maka syari'at tayamum ditetapkan berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Bagian Kedua: Syarat-syarat Tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya

Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena ia memang tidak ada atau karena takut bahaya bila menggunakannya, karena sakit pada badan atau dingin yang menggigit,

[116] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 329; dan at-Tirmidzi, no. 124; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 153.

[117] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 335.

berdasarkan hadits Imran bin Hushain ﷺ,

عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ.

"Gunakanlah debu yang suci, karena sesungguhnya ia telah cukup bagimu."[118]

Keterangan lebih lanjut akan hadir sesaat lagi.

Tayamum sah dengan syarat-syarat berikut:

1. Niat, yakni niat untuk dibolehkan melakukan shalat. Niat adalah syarat pada semua ibadah, sementara tayamum merupakan suatu ibadah.
2. Islam. Tayamum tidak sah dari orang kafir karena ia ibadah.
3. Berakal. Tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal seperti orang gila dan orang pingsan.
4. *Tamyiz*. Tayamum tidak sah dari anak yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan), yaitu anak yang kurang dari tujuh tahun.
5. Adanya udzur (tidak bisa) menggunakan air; *pertama*, bisa jadi karena tidak ada air, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

   ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

   "Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)." (Al-Ma`idah: 6).

   Dan sabda Nabi ﷺ,

   إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ.

   "Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang Muslim, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Lalu bila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhkannya ke tubuhnya, karena sesungguhnya itu lebih baik."[119]

---

[118] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 344 dan Muslim, no. 682.

[119] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 124 dan beliau menshahihkannya. Hadits ini telah hadir di halaman sebelumnya.

Kedua, atau bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya, dan bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah atau sakit yang kesembuhannya tertunda disebabkan menggunakan air, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ﴾

"*Dan jika kalian sakit*" (Al-Ma`idah: 6).

Dan juga berdasarkan hadits tentang laki-laki yang terluka di kepalanya, di sana Nabi ﷺ bersabda,

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هَلَّا سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

"*Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka*[120]*, mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya.*"[121]

Ketiga, Atau bisa jadi karena udara yang sangat dingin, yang dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut, berdasarkan hadits Amr bin al-Ash رضي الله عنه, bahwa

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: اِحْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ صَلَاةَ الصُّبْحِ.

"*Manakala Rasulullah ﷺ mengutusnya pada tahun peperangan Dzat as-Salasil, dia berkata, 'Aku mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, lalu aku khawatir mati bila aku mandi, maka aku bertayamum dan Shalat Shubuh mengimami rekan-rekanku.*"[122]

6. Hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci (tidak najis -seperti tanah yang terkena air kencing dan belum

---

[120] (Nabi ﷺ menyatakan hal ini dengan tujuan menegur sekaligus memperingatkan mereka. Lihat *Aun al-Ma'bud, Kitab ath-Thaharah, Bab al-Majdur Yatayammam,* 1/366. Ed.T.).

[121] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 337; Ibnu Majah, no. 572; dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *Hawasyi al-Musnad,* 5/22-23; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah,* no. 464.

[122] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/203; Abu Dawud, no. 334; dan ad-Daraquthni; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 154.

suci darinya–) yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan, yaitu bila dia mendapatkannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾

"*Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (bersih); sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu itu.*" (Al-Ma`idah: 6),

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Kata (الصَّعِيْدُ) adalah debu ladang, dan kata (الطَّيِّبُ) adalah yang suci."

Lalu bila dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

"*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (At-Taghabun: 16).

Al-Auza'i berkata, "Pasir termasuk *sha'id*."

Bagian Ketiga: **Pembatal-pembatal Tayamum**

Perkara-perkara yang merusak dan membatalkan tayamum ada tiga:

1. Tayamum untuk menghilangkan *hadats* kecil batal dengan semua sebab yang membatalkan wudhu. Tayamum untuk menghilangkan *hadats* besar batal dengan semua sebab yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid, dan nifas. Bila seseorang bertayamum untuk menghilangkan *hadats* kecil kemudian buang air kecil atau besar, maka tayamumnya batal, karena tayamum tersebut adalah pengganti wudhu, sementara pengganti itu memiliki status hukum dari objek yang digantikannya. Demikian juga tayamum untuk *hadats* besar.

2. Adanya air, bila tayamum dilakukan karena tidak ada air, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ.

"*Bila kamu mendapatkan air, maka basuhkanlah ia ke kulitmu.*" Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

3. Hilangnya udzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan yang semisalnya.

Bagian Keempat: **Sifat atau tata cara tayamum**

Caranya, berniat kemudian mengucapkan *basmalah,* menepuk tanah dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, kemudian meniup atau mengibaskan keduanya kemudian mengusapkan keduanya ke wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan, berdasarkan hadits Ammar ﷺ,

اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

"*Tayamum adalah sekali tepuk untuk wajah dan kedua telapak tangan.*"[123]

Juga hadits Ammar yang lain di mana Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

"*Cukup bagimu melakukan begini.*" *Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah satu kali tepukan, kemudian mengibaskannya kemudian mengusap dengan keduanya punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak tangan beliau, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau.*"[124]

[123] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/263; dan Abu Dawud, no. 327; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 161.

[124] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 347 dan Muslim, no. 368. Ini adalah lafazh al-Bukhari.

Bab Kesembilan

HUKUM-HUKUM NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi najis dan kedua macamnya**

Najis adalah semua benda yang dianggap kotor (menurut syari'at) di mana Peletak syariat memerintahkan agar dihindari.

Najis ada dua macam:

1. Najis *aini* atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apa pun, karena zatnya najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing.
2. Najis *hukmi*, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ia menghalangi shalat, dan mencakup *hadats* kecil yang hilang dengan cara berwudhu seperti buang air besar, dan *hadats* besar yang hilang dengan cara mandi, seperti junub.

Pada dasarnya, alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah air, karena ia adalah dasar dalam menyucikan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾

"*Dan Dia menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya.*" (Al-Anfal: 11).

Najis terbagi menjadi tiga:

Najis *mughallazhah* (berat), yaitu najis anjing dan apa-apa yang muncul darinya.

Najis *mukhaffafah* (ringan), yaitu najis kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan.

Najis *mutawassithah* (pertengahan), yaitu najis lainnya, seperti kencing, tinja, dan bangkai.

Bagian Kedua: **Benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil**

1. Air kencing, kotoran, dan muntah manusia, kecuali kencing bayi lelaki yang belum mengonsumsi makanan, maka cukup diperciki air, berdasarkan hadits Ummu Qais binti Mihshan ﵂,

   أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِيْ حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

   "*Bahwa dia datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa anaknya yang masih kecil yang belum mengonsumsi makanan, lalu beliau mendudukkannya di pangkuannya, lalu anak itu kencing di pakaian beliau, maka beliau meminta air lalu memerciki pakaian beliau dan tidak mencucinya.*"[125]

   Adapun kencing anak lelaki yang sudah mengonsumsi makanan, demikian juga anak perempuan, maka statusnya seperti kencing orang dewasa.

2. Darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Adapun darah yang tetap di dalam daging dan urat (setelah disembelih), maka ia suci, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

   ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

   "*Atau darah yang mengalir.*" (Al-An'am: 145).

   Darah di sini adalah darah yang mengucur dan mengalir.

3. Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing dan tikus.

4. Bangkai, yaitu hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

   ﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾

   "*Kecuali daging hewan yang mati (bangkai).*" (Al-An'am: 145).

[125] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 223.
Kata (نَضَحَهُ) bermakna memercikinya dengan air dan menyebarkannya padanya.

Nabi ﷺ selalu menjaganya sampai beliau wafat, dan beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

"*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*"

2. Ucapan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "*Allah mendengar orang yang memuji-Nya*" untuk imam dan *munfarid* (yang shalat sendirian), berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"*Rasulullah ﷺ bertakbir saat berdiri untuk shalat, kemudian beliau bertakbir saat rukuk. Kemudian mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memujiNya' saat mengangkat punggungnya dari rukuk. Kemudian mengucapkan saat berdiri, 'Wahai Tuhan kami, dan bagiMu segala puji'.*"[203]

3. Ucapan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "*Wahai Tuhan kami, dan bagiMu segala puji*" untuk makmum saja. Adapun untuk imam dan orang yang shalat sendirian disunnahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ di atas dan berdasarkan hadits Abu Musa ﷺ, di dalamnya tercantum,

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"*Bila imam mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.' Maka ucapkanlah, 'Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji'.*"[204]

4. Ucapan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ "*Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung,*" sekali saat rukuk.

5. Ucapan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "*Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi,*" sekali saat sujud, berdasarkan ucapan Hudzaifah dalam haditsnya,

كَانَ -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَفِيْ

[203] Diriwayatkan oleh Muslim, 1/293, no. 28.

[204] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 404 dan Ahmad, 4/399.

سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Dahulu beliau -yakni, Nabi ﷺ- mengucapkan dalam rukuk beliau, 'Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung,' dan dalam sujud beliau, 'Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi'."[205]

Dan disunnahkan menambah tasbih saat rukuk dan sujud ini sampai tiga kali.

6. Ucapan, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ *"Wahai Tuhanku, ampunilah aku"* di antara dua sujud, berdasarkan hadits Hudzaifah bahwa Nabi ﷺ mengucapkan di antara dua sujud,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

"Wahai Tuhanku, ampunilah aku, wahai Tuhanku, ampunilah aku."[206]

7. Tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa, karena dalam kondisi ini dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam, karena Nabi ﷺ ketika lupa tasyahud pertama, maka beliau tidak kembali kepadanya, namun beliau menambalnya dengan sujud sahwi.[207]

Bacaan tasyahud awal adalah,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan, shalawat dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, rahmat dan keberkahanNya. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba

---

[205] Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima; diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 874; at-Tirmidzi, no. 262, beliau berkata, "Hasan shahih"; An-Nasa`i, 1/172; dan Ibnu Majah, no. 987; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 1097.

[206] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, 1/172 dan Ibnu Majah, no. 897, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 335.

[207] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1230 dan Muslim, no. 570.

dan utusanNya."

8. Duduk untuk tasyahud awal, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang *marfu'*,

إِذَا قَعَدْتُمْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ.

"Bila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah, 'Segala penghormatan milik Allah'."[208]

Dan berdasarkan hadits Rifa'ah bin Rafi' ﷺ,

فَإِذَا جَلَسْتَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ.

"Bila kamu duduk di tengah shalat, maka duduklah dengan thuma`ninah, bentangkan paha kirimu (di atas lantai, yakni duduk iftirasy) kemudian bertasyahudlah."[209]

Bagian Keenam: Sunnah-sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua: sunnah perbuatan dan sunnah perkataan.

Sunnah-sunnah perbuatan adalah mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram, saat rukuk, bangkit dari rukuk, dan meletakkan kedua tangan sesudah itu, berdasarkan keterangan,

أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا.

"Bahwa Malik bin al-Huwairits apabila shalat, maka dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila hendak rukuk, maka dia juga mengangkat kedua tangannya, dan bila dia mengangkat kepalanya dari rukuk, maka dia mengangkat kedua tangannya, dan dia

[208] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/437; dan an-Nasa`i, 1/174; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 336.

[209] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 856, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 337.

menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan demikian itu."[210]

Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri, pandangannya ke tempat sujudnya, merenggangkan kedua kakinya saat berdiri, kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari saat rukuk, menghamparkan punggung saat rukuk dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya.

Adapun sunnah-sunnah perkataan, maka seperti doa *istiftah, basmalah, ta'awwudz,* ucapan *āmīn* (آمِيْنَ), surat tambahan setelah al-Fatihah, bacaan tasbih lebih dari satu kali saat rukuk dan sujud, dan doa sesudah tasyahud sebelum salam.

Bagian Ketujuh: Pembatal-pembatal Shalat

Pembatal shalat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Apa yang membatalkan *thaharah* itu membatalkan shalat, karena *thaharah* adalah syarat sah shalat, bila ia batal maka shalat pun batal.

2. Tertawa dengan suara, yaitu tertawa terbahak-bahak. Ia membatalkan shalat berdasarkan ijma' ulama, karena ia seperti perkataan bahkan lebih berat, dan karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan maksud shalat. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan shalat, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu al-Mundzir dan lainnya.

3. Berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan shalat. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata,

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

"Dulu kami berbicara dalam shalat, salah seorang dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya dalam shalat, sampai

[210] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 391.

turun ayat, 'Berdirilah karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu'.' (Al-Baqarah: 238), *maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara."*[211]

Bila berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak membatalkan shalatnya.

4. Lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang shalat dalam area tempat sujudnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

"Bila salah seorang di antara kalian berdiri shalat, maka sesungguhnya dia telah membuat sutrah (penghalang) bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta. Lalu bila di depannya tidak ada sutrah (penghalang) seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya shalatnya dapat diputuskan (dibatalkan) oleh keledai, wanita, dan anjing hitam (yang lewat di depannya)."[212]

Pelana unta (اَلرَّحْلُ) adalah alat yang digunakan untuk menunggang yang diletakkan di atas punggung unta, dan bentuknya seperti pelana kuda. Ukuran tempat sandaran pelana setinggi satu hasta. Ukuran inilah yang cukup untuk *sutrah* (penghalang shalat).

5. Membuka aurat dengan sengaja, berdasarkan keterangan pada syarat sah shalat.

6. Membelakangi kiblat, karena menghadapnya adalah syarat sahnya shalat.

7. Adanya najis pada diri orang yang shalat, sementara dia mengetahuinya dan menyadarinya namun tidak segera menghilangkannya.

8. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa udzur.

---

[211] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1200 dan Muslim, no. 539.

[212] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 510.

9. Banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan shalat untuk selain alasan darurat, seperti makan dan minum dengan sengaja.

10. Bersandar tanpa alasan, karena berdiri merupakan syarat sahnya shalat.

11. Menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti menambah rukuk dan sujud, karena dia merusak tatanan shalat, sehingga ia membatalkannya, berdasarkan ijma'.

12. Mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja, karena tertib dalam rukun shalat adalah rukun sebagaimana yang telah dijelaskan.

13. Salam sebelum waktunya dengan sengaja.

14. Mengubah makna bacaan secara sengaja, yakni bacaan al-Fatihah, karena ia adalah rukun.

15. Membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan shalat, dan membulatkan tekad untuk membatalkannya, karena kelangsungan niat merupakan syarat.

Bagian Kedelapan: Hal-hal yang makruh[213] dalam Shalat

Perbuatan yang makruh dikerjakan saat shalat adalah sebagai berikut:

1. Membatasi diri hanya membaca al-Fatihah saja pada dua rakaat pertama, karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi ﷺ dalam shalat.

2. Mengulang-ulang al-Fatihah, karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi ﷺ, akan tetapi bila seseorang mengulangnya karena suatu hajat, misalnya khusyu'nya hilang dan penghayatannya sirna saat membacanya, lalu dia hendak mengulangnya agar hatinya bisa menghayati, maka hal itu tidak mengapa, tetapi dengan syarat hendaklah hal itu tidak menyeretnya kepada sikap was-was.

---

[213] Makruh atau *karahah* dalam istilah para ulama fikih adalah larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkan. Hukum makruh adalah bahwa siapa yang meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah, maka ia mendapat pahala. Sedangkan pelakunya tidak dihukum, dan boleh melakukan yang makruh ketika ada keperluan (*hajah*), tanpa ada keadaan darurat.

3. Menengok sedikit dalam shalat tanpa alasan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat ditanya tentang masalah menengok dalam shalat,

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

"Ia adalah suatu pencurian tersembunyi yang dilakukan oleh setan dari shalat hamba."[214]

Kata (الْاِخْتِلَاسُ) bermakna mencuri dan mencopet dengan cepat.

Adapun bila menoleh karena ada suatu hajat, maka tidak mengapa, seperti orang yang ada hajat untuk meludah di sebelah kirinya dalam shalat sebanyak tiga kali saat merasakan was-was, maka menoleh di sini ada karena suatu kebutuhan, dan Nabi sendiri memerintahkannya, dan seperti seorang ibu yang takut anaknya hilang, sehingga dia terpaksa menoleh dalam shalatnya untuk mengawasinya.

Semua ini adalah menoleh yang sedikit, lain halnya bila menolehnya dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka hal ini membatalkan shalatnya, bila dilakukan bukan karena udzur, seperti ketakutan yang sangat dan yang sepertinya.

4. Memejamkan kedua mata dalam shalat, hal ini karena mirip dengan perbuatan orang-orang Majusi saat menyembah api. Ada yang berkata, Sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi juga, sementara kita dilarang menyerupai orang-orang kafir.

5. Meletakkan (menempelkan) kedua lengan di lantai saat sujud, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

"Bersikaplah pertengahan dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya (di tanah) seperti perilaku anjing yang menghamparkan (kedua lengannya di tanah)."[215]

Orang yang shalat hendaklah menjauhkan antara kedua lengannya, mengangkatnya dari lantai (tidak menempel), dan tidak menyerupai hewan.

---

[214] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 751.

[215] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 822.

6. Banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam shalat, hal itu karena ia menyibukkan hati yang menghilangkan khusyu' yang dituntut dalam shalat.

7. Bertolak pinggang, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

"Nabi ﷺ melarang seorang lelaki shalat dalam keadaan takhashshur (bertolak pinggang)."[216]

Takhashshur dan *ikhtishar* dalam shalat adalah meletakkan tangan di pinggang, yaitu bagian tengah seseorang yang menyempit, di atas pantat. Aisyah berkata menjelaskan alasan larangan tersebut,

إِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ.

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya."[217]

8. *Sadl* dan menutup mulut dalam shalat, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

"Rasulullah ﷺ melarang sadl dalam shalat dan seseorang menutup mulutnya."[218]

Sadl adalah seseorang menyelimutkan kain ke kedua pundaknya dan tidak mengembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya (yakni, terurai ke bawah). Ada yang berkata, menjulurkan kain sampai menyentuh tanah, sehingga ia bermakna *isbal.*

9. Mendahului imam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ؟

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut manakala meng-

---

216 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1220.

217 Masruq meriwayatkan hadits tersebut darinya (Aisyah) yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, no. 3458.

218 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 643; dan at-Tirmidzi, no. 379; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 312.

angkat kepalanya sebelum imam, kalau Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau mengubah bentuknya seperti bentuk keledai?"[219]

10. Menjalin jari-jemari, karena Nabi ﷺ melarang orang yang berwudhu dan pergi ke masjid untuk shalat dari perbuatan ini,[220] maka makruhnya menjalin jari-jemari ini di dalam shalat lebih utama (untuk dilarang). Adapun menjalin jari-jemari di luar shalat, maka hal itu tidak makruh, sekalipun di dalam masjid, karena Nabi ﷺ pernah melakukannya dalam kisah Dzul Yadain.

11. Menahan dan memegangi rambut dan kain, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ,

أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ.

"Nabi ﷺ diperintahkan agar sujud di atas tujuh anggota badan, dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya."[221]

Kata (اَلْكَفُّ) bisa bermakna memegang dan mengumpulkan. Maksudnya, tidak memegang keduanya. Bisa juga bermakna menahan dan mencegah. Maksudnya, tidak menahan dan menghalangi keduanya untuk lepas terurai saat sujud. Semua tindakan ini termasuk perbuatan sia-sia yang dapat menghilangkan khusyu' dalam shalat.

12. Shalat saat hidangan makanan sudah siap atau dalam keadaan menahan dua buang hajat (buang air kecil dan besar), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat saat makanan sudah siap dihidangkan, dan tidak ada (shalat) saat dua hajat sedang mendesaknya untuk keluar."[222]

Adapun makruhnya shalat saat makanan telah terhidang, maka hal tersebut dengan syarat dirinya sangat berminat dan berhasrat untuk makan, serta mampu memakannya, dan makanan tersebut

---

[219] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 691 dan Muslim, no. 427.
[220] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/206 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan keduanya disetujui oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 2/102.
[221] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 815 dan Muslim, no. 490.
[222] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 560.

sudah terhidang di hadapannya.

Seandainya makanannya telah tersedia, namun dia sedang berpuasa atau sangat kenyang sehingga tidak berhasrat kepadanya atau belum bisa dimakan karena masih panas, maka dalam keadaan seperti ini tidak makruh shalat saat makanan tersebut telah terhidangkan.

Adapun dua hajat, maka keduanya adalah buang air kecil dan air besar. Sungguh Nabi ﷺ telah melarang hal ini seluruhnya, karena ia menyibukkan hati orang yang shalat, mengacaukan pikirannya, menghilangkan khusyu' dalam shalat, dan bisa berbahaya karena tertahannya air seni atau tinja.

13. Mengangkat pandangan ke langit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Hendaknya orang-orang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit (yakni ke atas) dalam shalat atau penglihatan mereka akan disambar."[223]

***Bagian Kesembilan:* Hukum orang yang meninggalkan shalat**

Barangsiapa meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad, karena dia mendustakan Allah, RasulNya, dan ijma' kaum Muslimin.

Barangsiapa meninggalkan shalat karena malas dan meremehkan, maka pendapat yang shahih adalah bahwa dia juga kafir bila dia meninggalkannya terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan, berdasarkan Firman Allah ﷻ yang mengisahkan orang-orang musyrik,

﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama." (At-Taubah: 11).

---

[223] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 429.

Ayat ini menunjukkan bahwa selama mereka (orang-orang musyrik) belum mewujudkan syarat mendirikan shalat, maka mereka bukan Muslimin dan bukan saudara kita seagama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir."[224]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

"Sesungguhnya (batasan) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[225]

Barangsiapa yang kadang-kadang shalat dan kadang-kadang meninggalkannya, atau melaksanakan satu shalat fardhu atau dua shalat fardhu saja, maka secara zahir dia tidak kafir, sebab dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan, sebagaimana teks hadits yang berbunyi, تَرْكَ الصَّلاَةِ *"Meninggalkan semua shalat."* Dan orang ini meninggalkan sebagian shalat, bukan semua shalat. Dan hukum asalnya, Islamnya tetap tegak, maka kita tidak menghukuminya keluar dari Islam, kecuali dengan sesuatu yang pasti. Karena,

مَا ثَبَتَ بِيَقِيْنٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِيْنٍ.

"Sesuatu yang tetap dengan berdasarkan kepastian itu tidak lenyap kecuali dengan berdasarkan yang pasti juga."[226]

[224] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2126; an-Nasa'i, 1/231; Ahmad, 5/346; al-Hakim, 1/706; at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih *gharib*"; Dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 2113.

[225] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 82.

[226] Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, [oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin], 2/24-28.

Bab Kelima

SHALAT SUNNAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Yang dimaksud dengan sunnah adalah segala ibadah ketaatan yang tidak wajib.

Bagian Pertama: Keutamaan dan hikmah pensyariatan shalat sunnah

☞ Keutamaan Shalat Sunnah

Shalat sunnah termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad di jalan Allah dan mencari ilmu, karena Nabi ﷺ selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui shalat-shalat sunnah, dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ....

"Sesungguhnya Allah تعالى berfirman, 'Barangsiapa memusuhi waliKu, maka Aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidaklah hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan atasnya. Dan hambaKu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaKu dengan amalan-amalan sunnah hingga akhirnya Aku mencintainya...'."[227]

☞ Hikmah dari pensyariatan Shalat Sunnah

Sungguh Allah تعالى telah mensyariatkan shalat sunnah sebagai

[227] Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 5/21, no. 1249, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1640.

rahmat bagi hamba-hambaNya. Dia menetapkan untuk setiap ibadah wajib ibadah sunnah yang sejenis dengannya, agar seorang Mukmin bertambah imannya dan menaikkan derajatnya melalui shalat-shalat sunnah tersebut, dan agar ibadah wajibnya bisa disempurnakan dan ditambal pada Hari Kiamat dengan shalat sunnah tersebut, karena (pelaksanaan) shalat wajib tidak terlepas dari kekurangan, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيْلَ: اُنْظُرُوْا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ.

"*Sesungguhnya amal pertama yang mana seorang Muslim dihisab dengannya pada Hari Kiamat adalah shalat. Lalu bila dia menyempurnakannya (maka ditulislah sempurna), dan bila tidak (sempurna), maka dikatakan, 'Lihatlah oleh kalian, apakah dia mempunyai (amalan) shalat sunnah?' Bila dia mempunyai (amalan) shalat sunnah, maka shalat wajibnya disempurnakan dari shalat sunnahnya, kemudian dilakukanlah terhadap seluruh amal-amal wajibnya seperti demikian itu.*"[228]

Bagian Kedua: Pembagian Shalat Sunnah

Shalat sunnah terbagi menjadi dua:

Pertama: Shalat yang terikat dengan waktu-waktu tertentu, dan disebut dengan shalat sunnah *muqayyad.* Di antara shalat-shalat ini ada yang mengikuti shalat wajib seperti sunnah rawatib, dan di antaranya ada yang tidak mengikuti shalat wajib seperti Shalat Witir, Dhuha, dan Kusuf (gerhana).[229]

Kedua: Shalat yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, dan disebut dengan shalat sunnah mutlak.

---

[228] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 684; an-Nasa'i, no. 466, 467; dan Ibnu Majah, no. 1425. Al-Baghawi berkata, "Hadits hasan." Lihat *Syarh as-Sunnah*, 4/159; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 451-453, lafazh ini milik Ibnu Majah.

[229] (Pada pembahasan ini, shalat Kusuf dikategorikan sebagai shalat sunnah, sedangkan pada pembahasan bab keempat belas dikategorikan sebagai shalat wajib. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum shalat Kusuf. Lihat *asy-Syarh al-Mumti' Ala Zad al-Mustaqni'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 4/7. Ed.T.).

Bagian pertama terbagi lagi menjadi berbagai macam. Sebagian lebih mu`akkad daripada sebagian yang lain, dan yang paling mu`akkad adalah Shalat Kusuf, kemudian Witir, kemudian Shalat Istisqa`, kemudian Tarawih.

Adapun bagian yang kedua, maka ia disyariatkan di seluruh malam dan di siang hari –selain waktu-waktu larangan–. Dan shalat malam lebih utama daripada shalat siang.

Bagian Ketiga: **Shalat Sunnah yang dianjurkan berjamaah**

Disunnahkan shalat berjamaah untuk Shalat Tarawih, Istisqa`, dan Kusuf.

Bagian Keempat: **Jumlah Shalat Sunnah Rawatib**

Kata (الرَّوَاتِبُ) adalah jamak dari (الرَّاتِبَةُ) yang berarti selamanya terus berlangsung. Shalat rawatib adalah shalat yang mengikuti shalat fardhu. Faidah shalat ini adalah menambal kekurangan dan cacat yang terjadi pada shalat fardhu sebagaimana telah dijelaskan.

Jumlah rawatib adalah sepuluh rakaat, ia tersebut dalam hadits Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لَا أَدْخُلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا، فَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Aku menghafal dari Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Shubuh, ini adalah waktu di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah ﷺ padanya, lalu Hafshah menceritakan kepadaku bahwa bila fajar terbit, dan muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau shalat dua rakaat."[230]

Seorang Muslim ditekankan untuk menjaga dua belas rakaat berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[230] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1181 dan Muslim, no. 729.

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا -أَوْ: إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ- فِي الْجَنَّةِ.

"Tidaklah seorang hamba Muslim shalat karena Allah ﷻ pada setiap harinya dua belas rakaat, melainkan pasti Allah membangunkan untuknya sebuah rumah –atau: melainkan pasti dibangunkan untuknya sebuah rumah– di surga."[231]

Dua belas rakaat ini adalah sepuluh rakaat yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, hanya saja sebelum Zhuhur adalah empat rakaat (yakni ditambah dua, Ed.T.).

At-Tirmidzi menambahkan dalam salah satu riwayat hadits Ummu Habibah di atas,

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

"Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Shubuh."[232]

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan secara shahih dalam *ash-Shahih* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ.

"Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur."[233]

Rawatib yang paling mu`akkad (ditekankan) adalah dua rakaat sebelum Shubuh –sunnah *qabliyah fajar*–, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Dua rakaat (sebelum) Shubuh adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya."[234]

---

[231] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 728: dari hadits Ummu Habibah رضي الله عنها.

[232] *Jami' at-Tirmidzi*, no. 415, beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 833, 839.

[233] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1182.

[234] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 725.

Dan berdasarkan ucapan Aisyah ﷺ tentang dua rakaat ini,

وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا.

"Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya."[235]

Bagian Kelima: **Hukum Shalat Witir, keutamaan, dan waktunya**

Hukumnya sunnah mu`akkad. Rasulullah ﷺ mengajak dan menganjurkannya, seraya beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"Sesungguhnya Allah itu Witir (Esa), mencintai yang witir (ganjil)."[236]

Nabi ﷺ bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"Wahai ahli al-Qur`an, berwitirlah, karena sesungguhnya Allah itu Witir (Esa), mencintai yang witir (ganjil)."[237]

Waktunya: Antara Shalat Isya dengan Shalat Shubuh berdasarkan ijma' para ulama yang mendasarkannya pada perbuatan dan sabda Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: صَلَاةُ الْوِتْرِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

"Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu Shalat Witir, yang waktunya antara Shalat Isya sampai terbitnya fajar."[238]

Bila fajar terbit, maka tidak ada Shalat Witir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[235] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1159.

[236] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6410 dan Muslim, no. 2677.

[237] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1416, dishahihkan oleh al-Albani dalam *at-Ta'liq ala Ibni Khuzaimah*, no. 1067.

[238] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1418; at-Tirmidzi, no. 452; dan al-Hakim, 1/306, beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Albani berkata, "Shahih tanpa ucapan, هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ *'Ia lebih baik bagi kalian daripada unta merah'*." Lihat *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 373.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Shalat malam itu dua (rakaat) dua (rakaat). Lalu bila salah seorang dari kalian khawatir akan (masuk waktu) Shubuh, maka (hendaklah) dia shalat satu rakaat, di mana ia (Shalat Witir) mengganjilkan untuknya shalat yang telah dilakukannya."[239]

Hadits ini adalah dalil keluarnya batas waktu Shalat Witir dengan masuknya waktu Shubuh, yakni terbitnya fajar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata, "Yang lebih jelas darinya sebagai dalil adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, dishahihkan oleh Abu Awanah dan lainnya bahwa Ibnu Umar ﷺ berkata,

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذٰلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ.

'Barangsiapa shalat malam, maka hendaknya menjadikan witir sebagai akhir shalatnya (yakni penutupnya), karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu. Lalu bila fajar terbit, maka telah habislah waktu seluruh shalat malam dan witir'."[240]

Shalat Witir di akhir malam lebih utama daripada di awal malam, akan tetapi bagi siapa yang merasa tidak bisa bangun di akhir malam, dianjurkan menyegerakannya di awal malam, dan bagi siapa yang merasa bisa bangun di akhir malam dianjurkan menundanya sampai akhir malam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ، وَذٰلِكَ أَفْضَلُ.

"Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitir di awalnya. Barangsiapa berharap bisa bangun di akhir

[239] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 990.
[240] *Fath al-Bari*, Ibnu Hajar, 2/557.

malam, maka hendaknya berwitir di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan (oleh para malaikat), dan hal itu lebih utama."[241]

Bagian Keenam: **Tata cara Shalat Witir dan jumlah rakaatnya**

Shalat Witir minimal satu rakaat, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ yang *marfu'*,

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

"*Witir itu satu rakaat di akhir malam.*"[242]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ di atas,

... صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"*... maka (hendaklah) dia shalat satu rakaat, di mana ia (Shalat Witir) mengganjilkan untuknya shalat yang telah dilakukannya.*"

Boleh witir tiga rakaat, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

"*Bahwa Nabi ﷺ pernah shalat malam empat rakaat, maka kamu jangan bertanya tentang bagus dan lama shalatnya, kemudian shalat empat rakaat, maka kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjang shalatnya, kemudian shalat tiga rakaat.*"[243]

Shalat Witir tiga rakaat ini boleh dilakukan dengan dua salam, berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar ﷺ, [sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi'],

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ [بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ] حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

"*Bahwa Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam [di antara satu rakaat dan dua rakaat di dalam Shalat Witir] sehingga dia*

[241] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 755.
[242] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 752, 753.
[243] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 738.

memerintahkan (kepada budaknya di sela-sela shalat tersebut) sebagian hajatnya".[244]

Boleh juga langsung dengan sekali tasyahud dan satu salam, berdasarkan hadits Aisyah ﵂, beliau berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

"Rasulullah ﷺ Shalat Witir tiga rakaat, beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaat."[245]

Shalat Witir itu tidak dilakukan dengan dua tasyahud dan satu salam agar tidak sama dengan Shalat Maghrib, sementara Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut.[246]

Boleh witir dengan tujuh atau lima rakaat tanpa duduk tahiyyat, kecuali di rakaat akhir, berdasarkan hadits Aisyah ﵂,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ آخِرِهَا.

"Rasulullah ﷺ pernah shalat malam tiga belas rakaat, beliau melakukan Shalat Witir darinya dengan lima rakaat dan tidak duduk pada satu rakaat pun kecuali di akhirnya."[247]

Berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَلَا كَلَامٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah melakukan Shalat Witir dengan lima atau tujuh rakaat, di mana beliau tidak memisahkan di antaranya dengan

---

[244] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 991.

[245] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/234, no. 1698; al-Hakim, 1/304; al-Baihaqi, 3/28 dan ini adalah lafazhnya; dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi.
An-Nawawi berkata, "Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan *sanad* hasan dan al-Baihaqi dengan *sanad* shahih." Lihat *al-Majmu'*, 4/17-18.

[246] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/24-25; al-Hakim, 1/304; dan al-Baihaqi, 3/31. Ad-Daraquthni berkata tentang rawi-rawinya, "Semuanya *tsiqat*." Dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath al-Bari*, 2/558, "*Sanad*nya berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

[247] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 7337.

salam maupun ucapan."[248]

Bagian Ketujuh: **Waktu-waktu yang dilarang melakukan Shalat Sunnah**

Ada waktu-waktu di mana shalat sunnah pada waktu tersebut dilarang kecuali yang dikecualikan. Waktu-waktu terlarang tersebut ada lima:

Pertama: Setelah Shalat Shubuh sampai terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat setelah Shalat Shubuh sampai terbit matahari."[249]

Kedua: Dari terbit matahari sampai meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata, kurang lebih satu meter, diasumsikan dengan ukuran jam kurang lebih seperempat atau sepertiga jam (setelah terbitnya matahari). Bila matahari sudah meninggi setelah terbit seukuran tinggi tombak, maka sungguh telah habis waktu larangan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Amr bin Abasah [as-Sulami] رضي الله عنه,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ...

"Shalatlah Shubuh, kemudian tahanlah dirimu dari shalat sampai matahari terbit sehingga ia naik..."[250] Dan berdasarkan hadits Uqbah bin Amir yang akan hadir.

Ketiga: Saat matahari tegak[251] di atas kepala hingga ia tergelincir ke arah barat dan masuk waktu Zhuhur, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ

---

[248] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1192, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 980.

[249] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 586 dan Muslim, no. 827, dan lafazh ini adalah milik Muslim.

[250] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 832.

[251] Maksudnya, puncak ketinggiannya, karena matahari naik di ufuk, lalu apabila telah selesai, maka mulailah turun.

فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

"Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kami untuk melakukan shalat di dalamnya dan menguburkan jenazah kami: Saat matahari terbit secara jelas sampai ia naik, saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan (matahari tepat di atas kepala) sampai ia tergelincir, dan saat ia menjelang terbenam sampai ia terbenam."[252]

Kata (تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ) bermakna condong untuk tenggelam.

Keempat: Dari Shalat Ashar sampai terbenamnya matahari,[253] berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat sesudah Shalat Shubuh sampai matahari terbit dan tidak ada shalat sesudah Shalat Ashar sampai matahari terbenam."[254]

Kelima: Bila matahari menjelang terbenam.

Kelima waktu ini bisa diringkas menjadi tiga waktu, yaitu; (pertama) setelah Shalat Shubuh sampai matahari naik setinggi tombak. (Kedua), saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan (matahari di atas kepala) sampai ia condong ke barat. (Ketiga), dan setelah Shalat Ashar sehingga matahari terbenam dengan sempurna.

Tentang hikmah larangan shalat di waktu-waktu ini, maka sungguh Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam, sehingga shalat seorang Muslim di waktu-waktu tersebut menjadi menyerupai perbuatan mereka. Dalam hadits Amr bin Abasah رضي الله عنه,

فَإِنَّهَا -الشَّمْسُ- تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ

---

[252] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 831.
[253] Yakni saat hendak terbenam.
[254] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 586 dan Muslim, no. 827.

لَهَا الْكُفَّارُ.

"Sesungguhnya ia –matahari– terbit, ketika ia terbit berada di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya."[255]

Hal ini mengenai waktu matahari terbit dan terbenam. Adapun saat matahari meninggi dan saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan (matahari di atas kepala), maka Nabi ﷺ telah menjelaskan *illat* (alasan hukum) larangan pada hadits di atas, seraya beliau bersabda,

فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ.

"Karena saat itu Jahanam dipanaskan."[256]

Tidak boleh shalat sunnah di waktu-waktu ini kecuali shalat yang dikecualikan oleh dalil seperti dua rakaat *thawaf,* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيْهِ، أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun thawaf di Ka'bah ini dan melakukan shalat padanya, kapan pun dia ingin, siang maupun malam."[257]

Demikian juga meng*qadha`* *qabliyah* Shubuh sesudah Shalat Shubuh, *qadha`* sunnah Zhuhur sesudah Ashar, lebih-lebih bila seseorang menjamak Zhuhur dengan Ashar. Demikian juga shalat-shalat yang mempunyai sebab, seperti shalat jenazah, tahiyatul masjid, shalat gerhana, (maka hal itu dibolehkan). Demikian juga meng*qadha`* shalat fardhu yang tertinggal di waktu-waktu tersebut, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

---

[255] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 832, hadits ini telah hadir sebelumnya.

[256] *Ibid.*

[257] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1894; dan at-Tirmidzi, no. 868, beliau berkata, "Hasan shahih"; Ibnu Majah, no. 1254; al-Hakim dalam *al-Mustadrak,* 1/448 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah,* no. 1036.

"Barangsiapa tertidur dari suatu shalat atau terlupa darinya, maka hendaknya dia melakukan shalat ketika dia mengingatnya."[258]

Karena shalat fardhu yang tertinggal adalah hutang yang wajib ditunaikan, maka ia harus dibayar ketika seseorang mengingatnya.

Bab Keenam

SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Pensyariatan Sujud Sahwi dan sebab-sebabnya**

Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut (untuk dilakukan) di akhir shalat untuk menambal kekurangan dalam shalat, atau kelebihan, atau keraguan.

Sujud sahwi disyariatkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Bila salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalatnya), maka hendaknya sujud dua kali."[259]

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Dan para ulama telah berijma' bahwa sujud sahwi disyariatkan.

Sebab-sebab sujud sahwi adalah kelebihan, kekurangan, dan keraguan.

***Bagian Kedua:* Kapan wajib Sujud Sahwi**

Sujud sahwi wajib karena sebab-sebab berikut:

[258] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 684.
[259] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, 92.

1. Bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam shalat, misalnya menambah rukuk, sujud, berdiri atau duduk, sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ تَوَشْوَشَ[260] الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا. قَالُوْا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ[261] فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami lima rakaat. Ketika beliau telah selesai dari shalat, maka terdengar suara gaduh di antara mereka. Maka beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang ditambahkan dalam shalat?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya Anda telah melakukan shalat lima rakaat.' Lalu beliau berbalik kembali menghadap kiblat, lalu melakukan sujud dua kali, kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali'."[262]

Bila tambahan dalam shalat diketahui saat shalat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, sekalipun saat dia rukuk, karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam shalat dengan sengaja, dan ini dilarang.

2. Atau mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna, berdasarkan hadits Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata,

سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ

[260] Dikatakan pula dengan *sin* tanpa titik (تَوَسْوَسَ). Kata (الْوَشْوَشَةُ) bermakna suara gaduh yang bercampur aduk.

[261] Maksudnya, berbalik kembali menghadap kiblat.

[262] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, 92.

الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَخَرَجَ [مُغْضَبًا] فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari Shalat Ashar, kemudian beliau bangkit lalu masuk bilik (rumah), lalu seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang berdiri seraya berkata, 'Apakah shalat diqashar wahai Rasulullah?' Maka beliau keluar [dalam keadaan dibuat gusar], lalu beliau shalat satu rakaat yang tertinggal, kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam."[263]

3. Melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa, karena bila disengaja, maka ia membatalkan shalat, maka bila lupa, ia wajib sujud sahwi.

4. Meninggalkan salah satu wajib shalat, berdasarkan hadits Ibnu Buhainah ؓ, dia berkata,

صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami dua rakaat dari shalat-shalatnya, kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk (untuk tasyahud awal),[264] *lalu orang-orang berdiri bersama beliau. Manakala beliau menyelesaikan shalat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam, lalu beliau sujud (sahwi) dua kali ketika beliau duduk (tasyahud akhir), kemudian mengucapkan salam."*[265]

Hadits ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka wajib-wajib shalat yang lain di*qiyas*kan kepadanya, misalnya meninggalkan tasbih pada saat rukuk dan sujud, dan tidak membaca, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ *"Ya Tuhanku, ampunilah aku"*

---

[263] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 574, 102.
[264] Maksudnya, beliau meninggalkan tasyahud awal.
[265] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1230 dan Muslim, no. 570.

pada duduk di antara dua sujud, serta meninggalkan *takbir al-intiqal* (takbir perpindahan).

5. Wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia shalat. Hal itu terjadi saat shalat berlangsung, karena dia melaksanakan sebagian shalatnya dalam keadaan ragu, apakah ia termasuk darinya atau kelebihan darinya, maka niatnya melemah sehingga ia memerlukan tambalan yaitu sujud sahwi. Ini berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian berdiri shalat, maka setan datang kepadanya lalu mengacaukan shalatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat dia shalat. Maka bila salah seorang mendapatkan peristiwa itu, maka hendaknya sujud sahwi dua kali ketika dia sedang duduk (untuk tasyahud akhir)."[266]

Dalam kondisi ini, yang bersangkutan berada di antara dua perkara: pertama, keraguannya tanpa ada *tarjih* (memilih yang benar) untuk salah satu dari dua kemungkinan. Dalam kondisi ini, maka dia mengambil rakaat yang lebih sedikit, dan mendasarkan shalatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melakukan sujud sahwi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"Bila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya lalu dia tidak tahu berapa rakaat dia shalat, tiga atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mendasarkan shalatnya atas apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum mengucapkan salam."[267]

Kedua, bila dia memiliki dugaan kuat dan mampu men*tarjih* (menyatakan lebih kuat) salah satu dari kedua kemungkinan yang

[266] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1231 dan Muslim, no. 389.
[267] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 571.

dirasakannya, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang diyakininya, dan dia membangun shalatnya berdasarkan hal tersebut, lalu sujud sahwi dua kali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang orang yang ragu dan bimbang,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ -أَيْ عَلَى التَّحَرِّي- ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"Maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar dengan teliti, kemudian menyempurnakan shalatnya berdasarkan hal itu –yaitu atas dasar pencarian yang teliti– kemudian hendaknya mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi dua kali setelah salam."[268]

Bagian Ketiga: Kapan Sujud Sahwi disunnahkan

Disunnahkan sujud sahwi bila orang yang shalat mengucapkan dzikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa, seperti dia membaca al-Qur`an saat rukuk dan sujud, atau membaca tasyahud saat berdiri dengan mengucapkan dzikir yang disyariatkan pada posisi tersebut, misalnya dia membaca (al-Fatihah) pada waktu rukuk dan mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *"Mahasuci Allah Yang Mahaagung"*, berdasarkan hadits,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Bila salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalat), maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi dua kali."[269]

Bagian Keempat: Tempat dan tata cara Sujud Sahwi

☞ Tempat Sujud Sahwi

Tidak disangsikan bahwa hadits-hadits tentang tempat sujud sahwi terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. **Bagian kedua** menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sesudah salam. Oleh karena itu, sebagian ulama peneliti berkata, "Orang yang shalat itu diberi pilihan; bila dia berkenan, maka

[268] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572.
[269] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, lanjutan hadits 92.

dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan bila dia berkenan, maka dia boleh melakukan sujud sesudahnya. Karena hadits-hadits yang hadir menetapkan kedua perkara tersebut. Seandainya orang yang shalat melakukan sujud untuk setiap perkara; sebelum salam atau sesudahnya, maka itu boleh."

Az-Zuhri berkata, "Yang paling akhir dari dua hal ini adalah sujud sebelum salam."

☞ Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi adalah bersujud dua sujud seperti sujudnya shalat, bertakbir saat hendak sujud dan saat bangun darinya, kemudian mengucapkan salam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam, karena hal itu terdapat dalam tiga hadits dari Nabi ﷺ yang hasan dengan berkumpulnya jalan-jalan periwayatannya sebagaimana yang diucapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.[270]

Bagian Kelima: Sujud Tilawah

☞ Pensyariatan dan hukum Sujud Tilawah

Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengar ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Ibnu Umar رضي الله عنه berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ.

"*Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya, maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau, sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya.*"[271]

Sujud ini sunnah menurut pendapat yang shahih, bukan wajib.

فَقَدْ قَرَأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

"*Sungguh Zaid bin Tsabit رضي الله عنه telah membaca an-Najm di hadapan*

---

[270] Lihat *Fath al-Bari*, 3/119.

[271] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1076 dan Muslim, no. 575.

Nabi ﷺ, namun beliau tidak sujud tilawah padanya."[272]

Maka hadits ini menunjukkan bahwa sujud *tilawah* ini tidak wajib.

Sujud *tilawah* disyariatkan untuk pembaca dan pendengar, bila dia membaca ayat sajdah di dalam dan di luar shalat, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ saat beliau membaca ayat sajdah, juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau ﷺ sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas,

فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ.

"Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau."

Dalil yang menetapkan disyariatkannya sujud ini dalam shalat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

"Aku Shalat Isya bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca, 'Dan apabila langit terbelah (yakni al-Insyiqaq)', lalu dia bersujud tilawah. Maka aku bertanya, 'Apa ini?' Dia menjawab, 'Aku bersujud tilawah karena (membaca)nya di belakang Abu al-Qasim (Rasulullah) ﷺ maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku (wafat) menjumpaiNya'."[273]

Bila pembaca sendiri tidak sujud, maka pendengar pun tidak sujud, karena dalam masalah ini pendengar mengikuti pembaca, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه di atas, karena sesungguhnya Zaid tidak bersujud padanya, maka Nabi ﷺ pun tidak bersujud.

☞ Keutamaan Sujud Tilawah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[272] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1073.

[273] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1078 dan Muslim, no. 578, dan lafazh ini milik al-Bukhari.

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Bila manusia membaca ayat sajdah lalu dia bersujud, maka setan menjauhkan diri sambil menangis, dia berkata, 'Celakalah, manusia diperintahkan untuk bersujud lalu dia bersujud, maka dia mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka aku mendapatkan neraka'."[274]

☞ Sifat dan tata cara Sujud Tilawah

Cara sujud *tilawah* adalah bersujud satu kali, bertakbir saat sujud, dan dalam sujudnya mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi."

Sebagaimana dia mengucapkan dalam sujud shalat.

Juga mengucapkan,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"Mahasuci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan (aku memujiMu) dengan pujianMu. Ya Allah, ampunilah aku."

Dan juga tidak mengapa dengan mengucapkan,

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya."[275]

☞ Tempat-tempat Sujud Tilawah dalam al-Qur`an

Ada lima belas tempat dalam al-Qur`an untuk sujud tilawah, urutannya adalah sebagai berikut:

- ❖ Akhir Surat al-A'raf: 206

---

[274] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 81.

[275] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 585, beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 474.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾ ﴾

❖ Surat ar-Ra'ad: 15

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾

❖ Surat an-Nahl: 49-50

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾ ﴾

❖ Surat al-Isra`: 107-109

﴿ قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾ ﴾

❖ Surat Maryam: 58

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾ ﴾

❖ Surat al-Hajj: 18

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾ ﴾

❖ Akhir Surat al-Hajj: 77

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

❖ Surat al-Furqan: 73

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ ﴾

❖ Surat an-Naml: 25-26

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾ ﴾

❖ Surat as-Sajdah: 15

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾

❖ Surat Fushshilat: 37-38

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ ﴾

❖ Surat an-Najm: 62

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾ ﴾

❖ Surat al-Insyiqaq: 20-21

﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ ﴾

❖ Surat al-Alaq: 19

﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿١٩﴾ ﴾

Dan yang kelima belas adalah sajdah dalam Surat Shad, ini adalah sujud syukur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata,

لَيْسَتْ ﴿صٓ﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا.

"*Shad bukan termasuk sujud yang ditekankan. Sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ bersujud padanya.*"[276]

[276] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1069.

***Bagian Keenam:* Sujud Syukur**

Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah, atau mendapat kabar gembira agar bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah ﷻ dalam rangka meneladani Nabi ﷺ. Dalam sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat, namun menghadapnya lebih utama.

Sungguh Rasulullah ﷺ pernah melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Bakrah ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ -أَوْ يُسَرُّ بِهِ- خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

"Bahwa Nabi ﷺ bila mendapatkan suatu perkara yang membahagiakannya –atau diberi kabar gembira–, maka beliau menyungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala."[277]

Dan demikian pula para sahabat ؓ melakukannya.

Sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah. Demikian juga sifat dan tata caranya.

Bab Ketujuh

SHALAT JAMAAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Keutamaan Shalat Berjamaah dan hukumnya**

☞ **Keutamaan Shalat Berjamaah**

Shalat berjamaah di masjid adalah salah satu syiar Islam yang

[277] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2774; at-Tirmidzi, no. 1578; Ibnu Majah, 1394; at-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *gharib,* kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini." Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 2/226.

agung. Kaum Muslimin telah sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu di masjid termasuk ketaatan paling besar. Allah ﷻ telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Di antaranya adalah; shalat lima waktu, Shalat Jum'at, dua Shalat Id, dan Shalat Kusuf. Dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di Padang Arafah yang mengisyaratkan kepada kesatuan umat Islam pada akidah, ibadah, dan syiar-syiar agamanya. Perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, di sana mereka menjalin hubungan antar mereka, saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain, dan hal-hal lainnya yang penting bagi umat Islam dengan berbagai macam bangsa dan sukunya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴾

"*Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.*" (Al-Hujurat: 13).

Sungguh Nabi ﷺ telah mendorong umatnya shalat berjamaah, beliau menjelaskan keutamaan dan pahalanya yang besar, seraya beliau bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ -يَعْنِي الْفَرْدَ- بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"*Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat.*"[278]

Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ،

[278] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 645, 646 dan Muslim, no. 650.

وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ.

"Shalatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak dua puluh lima kali lipat. Hal itu bila dia berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian keluar ke masjid, di mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali shalat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan dengannya diangkat satu derajat untuknya dan dengannya dihapus satu kesalahan darinya, lalu bila dia shalat, maka para malaikat selalu bershalawat atasnya selama dia di tempat shalatnya...."[279]

☛ Hukum Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah wajib untuk shalat lima waktu. Kewajiban ini ditunjukkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (para sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri (shalat) besertamu." (An-Nisa`: 102).

Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, karena bila berjamaah diperintahkan dalam keadaan *khauf* (takut), maka dalam keadaan aman tentu lebih ditekankan.

Dari Sunnah adalah hadits Abu Hurairah ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

[279] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 647.

"Shalat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah Shalat Isya dan Shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berniat memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk shalat menjadi imam, kemudian aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api."[280]

Hadits ini menunjukkan wajibnya shalat berjamaah, karena:

Pertama: Nabi ﷺ menyifati orang-orang yang berpaling dari shalat jamaah dengan kemunafikan, sedangkan orang yang menyelisihi apa yang sunnah tidak dihitung munafik. Ini berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib.

Kedua: Nabi ﷺ berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka, sedangkan hukuman itu hanya ditetapkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib, hanya saja Nabi ﷺ dalam hal ini menahan diri (tidak melakukannya), karena yang berhak menghukum dengan api hanya Allah ﷻ. Ada yang berkata, beliau tidak melakukannya karena di rumah-rumah tersebut ada kaum wanita dan anak-anak yang memang tidak wajib untuk shalat berjamaah.

Di antara hadits yang menetapkan kewajiban shalat berjamaah adalah bahwa seorang laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya, dia meminta izin kepada Nabi ﷺ agar (dibolehkan) shalat di rumahnya, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya,

أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَجِبْ، لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

"Apakah kamu mendengar panggilan adzan?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Penuhilah, aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu."[281]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

---

[280] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 644 dan Muslim, no. 651.
[281] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 653.

"Barangsiapa mendengar adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."[282]

Serta berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud ﷺ,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ.

"Sungguh aku melihat diri kami, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui."[283]

Shalat berjamaah wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita dan anak-anak yang belum dewasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ untuk kaum wanita,

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"Dan rumah-rumah mereka (kaum wanita) lebih baik bagi mereka."[284]

Tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk shalat berjamaah selama mereka menutup aurat, menjaga diri, dan aman dari fitnah, dengan izin suami.

Wajib shalat berjamaah di masjid atas siapa yang memiliki kewajiban berjamaah menurut pendapat yang shahih.

Barangsiapa meninggalkan shalat berjamaah dan melakukan shalat sendiri tanpa udzur, maka shalatnya sah, namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib.

***Bagian Kedua:* Bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah shalat, apakah wajib baginya mengulang shalat tersebut bersama jamaah?**

Tidak wajib baginya mengulanginya bersama jamaah, hal tersebut hanya disunnahkan baginya. Yang pertama hukumnya fardhu, dan yang kedua sunnah, berdasarkan hadits Abu Dzar ﷺ, di mana

---

[282] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 551; Ibnu Majah, no. 793; dan al-Hakim, 1/245, dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 645.

[283] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 654.

[284] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 567; Ahmad, 2/76; dan al-Hakim, 1/209, dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 515.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

"Bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau mematikan shalat dari waktunya?" Aku bertanya, "Lalu apa perintah Anda kepadaku?" Nabi bersabda, "Shalatlah pada waktunya, lalu bila kamu mendapatkan shalat bersama mereka, maka shalatlah, karena sesungguhnya ia sunnah bagimu."[285]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada dua laki-laki yang tidak ikut shalat berjamaah di masjid,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

"Bila kalian berdua sudah shalat di rumah kalian kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka (penghuni masjid), karena sesungguhnya ia adalah sunnah bagi kalian berdua."[286]

Bagian Ketiga: Jumlah minimal yang sah untuk shalat berjamaah

Minimal jamaah adalah dua orang tanpa ada perbedaan (*khilaf*), berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin al-Huwairits ﷺ,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Bila shalat sudah tiba, maka kumandangkanlah adzan, kemudian beriqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua menjadi imam."[287]

---

[285] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 648.

[286] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 575, 576; at-Tirmidzi, no. 219; dan an-Nasa'i, 2/112, at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih"; Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 181.

[287] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 658 dan Muslim, no. 674, 293.

Bagian Keempat: Dengan apa shalat berjamaah didapatkan

Shalat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, dan barangsiapa mendapatkan rukuk (bersama imam) tanpa ragu, maka dia telah mendapatkan satu rakaat, *thuma`ninah* kemudian mengikuti (imam), berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Bila kalian mendatangi shalat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah, namun jangan menganggapnya sebagai satu rakaat, dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan shalat."[288]

Bagian Kelima: Siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah karena udzur

Seorang Muslim diberi udzur tidak shalat berjamaah dalam kondisi berikut:

1. Orang sakit yang mengidap penyakit yang membuatnya kesulitan bila berangkat shalat berjamaah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾

"Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan tiada pula dosa atas orang-orang yang pincang." (Al-Fath: 17).

Karena saat Nabi ﷺ sakit, beliau tidak shalat berjamaah di masjid, beliau bersabda,

مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.

"Kalian suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang."[289]

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud ﷺ,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيْضٌ.

---

[288] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 875; dan Ibnu Majah, no. 468; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 496.

[289] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 713 dan Muslim, no. 418.

"Sungguh aku telah melihat kami, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui atau seorang yang sakit."[290]

Demikian juga orang yang takut mengalami sakit, karena dia berstatus semakna dengan orang sakit.

2. Orang yang menahan dua hajat (buang air kecil dan besar) dan orang yang lapar sementara makanan sudah terhidang, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ yang *marfu'*,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ.

"Tidak ada shalat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat dia menahan dua buang hajat."[291]

3. Orang yang mempunyai sesuatu yang hilang yang mana dia mengharapkan (untuk menemukan)nya, atau takut hilangnya harta atau makanan pokoknya atau ada bahaya yang menimpa makanannya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﵄ yang *marfu'*,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، -قَالُوْا: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ- لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى.

"Barangsiapa mendengar panggilan adzan, lalu tidak ada suatu udzur yang mencegahnya untuk mengikutinya (dengan menghadiri shalat jamaah) –mereka bertanya, 'Apa udzurnya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Takut atau sakit'– maka Allah tidak menerima darinya shalat yang dilakukannya."[292]

Demikian juga, orang yang takut terhadap dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah, karena "takut" adalah udzur.

4. Terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur, salju, dan hujan salju atau angin kencang yang sangat dingin di

---

[290] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 654.

[291] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 560.

[292] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 551, hadits ini dhaif dengan lafazh ini, akan tetapi shahih dengan lafazh, (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) *"Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."* Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 2/336-337.

malam yang gelap, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ: أَلَا، صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

"Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan muadzin ketika malam sangat dingin lagi hujan, beliau berkata, 'Ketahuilah, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian'."[293]

5. Terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan shalat, berdasarkan perbuatan seorang laki-laki yang shalat bersama Mu'adz, kemudian dia menyendiri, lalu shalat sendirian manakala Mu'adz memanjangkan shalatnya, lalu Nabi ﷺ tidak mengingkarinya (laki-laki tersebut) saat dia mengabarkannya kepada beliau ﷺ.[294]

6. Takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan, karena bila dia menunggu shalat berjamaah atau ikut di dalamnya, maka hal itu menyibukkan hatinya, karena dia selalu khawatir ditinggal oleh rekan-rekannya.

7. Takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya, misalnya salah seorang kerabatnya sedang sakaratul maut, dan dia berharap ada di sampingnya agar bisa men*talqin*nya dua kalimat syahadat atau yang seperti itu, maka dia diberi udzur untuk meninggalkan shalat berjamaah karena alasan itu.

8. Dibuntuti pihak pemberi hutang, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, maka dia bisa meninggalkan shalat berjamaah, karena dia terganggu dengan tagihan dari pemilik hutang yang membuntutinya.

Bagian Keenam: Mengulang shalat berjamaah di satu masjid

Bila sebagian jamaah terlambat menghadiri shalat di masjid bersama imam tetap, dan sudah ketinggalan shalat, maka sah bila mereka shalat di masjid yang sama dengan berjamaah untuk gelombang kedua, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

---

[293] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 632 dan Muslim, no. 697, dan ini adalah lafazh Muslim.

[294] Lihat *Shahih Muslim*, no. 465.

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ...

"Shalatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lainnya lebih besar (pahalanya) daripada shalatnya sendirian...."[295]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki yang datang ke masjid setelah usai shalat berjamaah,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ [قَالَ:] فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَ الرَّجُلِ.

"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat bersamanya?" [Perawi berkata,] "Maka seorang laki-laki dari kami bangkit lalu shalat bersama lelaki tersebut."[296]

Demikian juga bila masjid yang ada adalah masjid pasar, atau masjid jalan, atau yang seperti itu, maka tidak mengapa dengan terulangnya shalat berjamaah di masjid tersebut, khususnya bila masjid tersebut tidak mempunyai imam tetap, sementara orang-orang pasar dan orang-orang lewat silih berganti melakukan shalat jamaah.

Lain halnya, bila di dalam satu masjid ada dua shalat berjamaah atau lebih terus-menerus dan selalu demikian, dan orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan, maka hal tersebut tidak boleh, karena hal seperti ini tidak dikenal (tidak pernah dilakukan) di zaman Nabi ﷺ dan para sahabat, dan karena di dalamnya terkandung perpecahan kaum Muslimin, mendorong kepada kemalasan dan keengganan untuk hadir mengikuti shalat bersama jamaah induk bersama imam tetap. Dan bisa jadi hal itu menjadi pendorong untuk menunda shalat dari awal waktunya.

---

295 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 554; an-Nasa'i, 2/104; Ahmad, 5/140; al-Hakim, 1/247; dishahihkan oleh al-Hakim. Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir,* 2/26 menyebutkan *tashhih* Ibnu as-Sakan, al-Uqaili, al-Hakim, dan Ibnu al-Madini untuk hadits ini.

296 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 220, dan dia menghasankannya; dan Ahmad, 3/5; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 182.

Bagian Ketujuh: **Hukum shalat sunnah bila iqamat untuk shalat wajib telah dikumandangkan**

Bila muadzin mulai beriqamat untuk shalat fardhu, maka tidak seorang pun boleh memulai melakukan shalat sunnah, sehingga dia sibuk dengan shalat sunnah yang dilakukannya sendiri dan meninggalkan shalat wajib yang dilakukan oleh jamaah. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Bila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."[297]

Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat, padahal muadzin telah mengumandangkan iqamat untuk Shalat Shubuh, maka beliau bersabda kepadanya,

أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

"Apakah kamu Shalat Shubuh empat rakaat?"[298]

Adapun bila muadzin mulai iqamat setelah orang yang shalat sunnah telah melakukan shalatnya, maka hendaklah dia menyempurnakannya dengan cepat agar mendapatkan keutamaan *takbiratul ihram* (bersama imam) dan bersegera masuk ke dalam shalat fardhu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila orang yang shalat sunnah berada di rakaat pertama, maka hendaklah dia memutuskannya, dan bila dia berada di rakaat kedua, maka hendaklah dia menyempurnakannya secara cepat dan segera masuk ke dalam jamaah.

[297] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 710.
[298] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 711-66.

Bab Kedelapan

HUKUM-HUKUM *IMAMAH* (MENJADI IMAM) DALAM SHALAT

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Yang dimaksud dengan *imamah* adalah keterkaitan shalatnya makmum dengan imamnya.

Bagian Pertama: Siapa yang paling berhak menjadi imam

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling patut menjadi imam dalam sabda beliau,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Kitab Allah, lalu bila mereka dalam hal bacaan sama, maka yang paling mengetahui sunnah, lalu bila mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dulu hijrahnya, lalu bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam."[299]

Orang yang paling patut dan paling berhak menjadi imam adalah sebagai berikut:

1. Yang paling bagus bacaannya, yaitu orang yang menguasai bacaan al-Qur`an dengan baik, dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih shalat. Maka bila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaannya dan yang kedua kurang bagus

---

[299] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 673.
Kata (سِلْمًا) bermakna Islam.

bacaannya, namun dia lebih paham fikih shalat daripada yang pertama, maka orang yang bacaannya biasa namun lebih paham fikih shalat didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang paham fikih shalat, karena kebutuhan pada pemahaman fikih shalat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan.

2. Kemudian orang yang lebih fakih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih fakih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih fakih didahulukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"Lalu bila mereka sama dalam hal bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah di antara mereka."

3. Kemudian orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah.

4. Kemudian yang paling dulu masuk Islam, bila mereka dalam hal hijrah sama.

5. Kemudian yang paling tua, bila mereka semuanya sama dalam semua perkara di atas, maka yang paling tua didahulukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ di atas,

فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

"Lalu bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam di antara mereka."

Dalam suatu riwayat,

سِنًّا.

"(*Yang paling tua) umurnya."*

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Hendaknya yang paling tua dari kalian menjadi imam."

Bila keduanya sama dalam hal-hal di atas, maka diundi, dan yang menang dalam undian, dialah yang berhak didahulukan.

Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِهِ وَلَا فِيْ سُلْطَانِهِ.

"Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada (daerah) kekuasaannya."[300]

Penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, -dia adalah pemimpin besar-, berdasarkan keumuman hadits di atas. Demikian juga imam masjid *ratib* (imam tetap), dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya kecuali dari pemimpin, hingga sekalipun selainnya lebih bagus bacaannya dan lebih mengetahui fikih, berdasarkan keumuman hadits,

لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِهِ وَلَا فِيْ سُلْطَانِهِ.

"Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada (daerah) kekuasaannya."

***Bagian Kedua:* Orang yang haram menjadi imam**

Diharamkan menjadi imam dalam kondisi sebagai berikut:

1. Wanita mengimami laki-laki, berdasarkan keumuman sabda Nabi,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."[301]

Karena pada hukum asalnya, wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita dimajukan ke depan menjadi imam, maka hal ini bertentangan dengan dasar syar'i ini.

2. Keimaman orang yang ber*hadats* dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya. Bila makmum tidak mengetahui

[300] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 673.
[301] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4425

hal itu sampai shalat selesai, maka shalat makmum sah.

3. Keimaman orang yang *ummi*, yaitu orang yang tidak bisa membaca al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau meng*idhgham*kan huruf yang bukan *idgham*, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya atau salah dalam bacaan yang bisa mengubah makna, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya, karena dia tidak mampu mewujudkan salah satu rukun shalat.

4. Keimaman seorang fasik yang ahli bid'ah. Bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak sah shalat di belakangnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ ﴾

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." (As-Sajdah: 18).

5. Orang yang tidak mampu rukuk, sujud, berdiri, dan duduk, sehingga *imamah*nya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu.

***Bagian Ketiga:* Orang yang makruh menjadi imam**

Orang-orang berikut ini dimakruhkan menjadi imam:

1. Orang yang banyak melakukan kesalahan logat (*lahn*) dan kekeliruan dalam membaca. Ini untuk selain al-Fatihah. Adapun kesalahan untuk al-Fatihah yang mengubah makna, maka shalat berjamaah bersamanya tidak sah sebagaimana sudah dijelaskan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ.

"Yang mengimami jamaah adalah yang paling bagus bacaannya."

2. Orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya atau sebagian besar dari mereka membencinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ

كَارِهُوْنَ....

"Ada tiga orang yang shalat mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka (yakni tidak diterima) satu jengkal pun: Seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya...."[302]

3. Orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Demikian juga orang yang gagap dalam mengucapkan sebagian huruf, seperti orang yang mengulang-ulang huruf *fa`* atau orang yang mengulang-ulang huruf *ta`* dan yang sepertinya, hal ini karena dalam bacaannya terdapat tambahan huruf.

***Bagian Keempat:* Posisi imam dari makmum**

Yang sunnah adalah posisi imam di depan makmum sehingga makmum berdiri di belakang imam, bila jumlah makmum dua orang ke atas, karena Nabi ﷺ apabila berdiri untuk melaksanakan shalat (menjadi imam), maka beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud,

أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيْهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ.

"Bahwa Jabir dan Jabbar berdiri, salah satunya di sebelah kanan Nabi dan yang satunya lagi di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang tangan keduanya sehingga memberdirikan keduanya di belakang beliau."[303]

Juga berdasarkan ucapan Anas ﷺ manakala Nabi ﷺ shalat di rumahnya,

ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا.

"Kemudian Rasulullah ﷺ menjadi imam, dan kami berdiri di belakang

---

[302] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 971, *sanad*nya dishahihkan oleh al-Bushiri dalam *az-Zawa`id*; dihasankan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 4/154; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 792.

[303] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 3010.

beliau, lalu beliau shalat mengimami kami."[304]

Sementara, bila makmumnya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan imam sejajar dengannya, karena Nabi ﷺ memindahkan Ibnu Abbas dan Jabir ke kanan manakala keduanya berdiri di sebelah kiri beliau.[305]

Sah bila imam berdiri di tengah-tengah dua makmum, karena Ibnu Mas'ud pernah shalat di antara Alqamah dan al-Aswad lalu dia berkata,

هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ.

"Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan."[306]

Hanya saja, hal ini terbatas pada keadaan darurat, dan yang lebih utama adalah makmum berdiri di belakang imam.

Adapun kaum wanita, maka mereka berdiri di belakang shaf laki-laki, berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه,

صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا.

"Aku dan anak yatim (yaitu, Dhumairah) bershaf di belakang Nabi, sementara wanita tua itu (yakni Mulaikah, neneknya Anas) di belakang kami."[307]

Bagian Kelima: Apa yang ditanggung imam dari makmum

Imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam shalat *jahriyah* (shalat yang bacaannya dibaca nyaring), berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang *marfu'*,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

"Bila imam membaca (al-Qur`an), maka diamlah (untuk menyimak)."[308]

---

304 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 659.

305 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 3010.

306 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 613 dan hadits ini shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 2/319.

307 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 658.

308 Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima kecuali at-Tirmidzi; Abu Dawud, no. 604; an-Nasa`i, 1/146; Ibnu Majah, no. 846; Ahmad, 2/420. Al-Albani berkata, "Hasan shahih." Lihat *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 882, 883, hadits ini adalah bagian dari

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya."[309]

Adapun untuk shalat *sirriyah* (shalat yang bacaannya dibaca pelan), maka imam tidak menanggung bacaan al-Fatihah dari makmum.

***Bagian Keenam:* Makmum tidak boleh mendahului imam**

Makmum tidak boleh mendahului imam, sehingga barangsiapa ber*takbiratul ihram* sebelum imam, maka shalatnya tidak sah, karena syaratnya adalah dia melakukannya sesudah imam, sementara dia telah melewatkan syarat tersebut. Makmum harus memulai perbuatan shalat sesudah imamnya, berdasarkan hadits,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, maka bila dia bertakbir maka bertakbirlah, bila dia rukuk maka rukuklah, bila dia mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memujiNya', maka ucapkanlah, 'Wahai Tuhan kami, dan bagiMu segala puji.' Dan bila dia sujud, maka sujudlah."[310]

Bila makmum bertakbir dan salam berbarengan dengan imam, maka hal ini makruh, karena menyelisihi sunnah, namun shalatnya tidak batal, karena dia melakukan rukun bersama-sama dengan imamnya. Bila makmum mendahului imam, maka diharamkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَسْبِقُنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ.

"Janganlah mendahuluiku dengan rukuk, sujud, dan berdiri."[311]

---

hadits yang berbunyi, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ *"Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan agar diikuti...."*

309 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/339; dan Ibnu Majah, no. 850; dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 500.

310 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 389 dan Muslim, no. 411.

311 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 416.

Larangan itu menuntut pengharaman.

Dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*,

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"Apakah orang yang mengangkat kepalanya (dari sujud atau rukuk) sebelum imam, tidak takut bila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"[312]

***Bagian Ketujuh:* Berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah**

Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan menjadi imam dan jamaah selain dari yang sudah disebutkan di atas adalah:

1. Orang-orang yang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam; maka orang-orang yang mempunyai keutamaan, dewasa, berakal, dan mempunyai sifat kehati-hatian hendaklah diutamakan berdiri di belakang imam atau dekat dengan imam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"Hendaknya berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka."[313]

Hikmah dari anjuran ini adalah agar mereka mengambil (tata cara dan bacaan) dari imam, meluruskan bacaannya bila hal itu diperlukan, dan bila terjadi sesuatu dalam shalat, maka imam bisa menunjuk salah seorang dari mereka sebagai penerusnya.

2. Berusaha mendapatkan shaf pertama. Para makmum dianjurkan untuk maju ke shaf pertama, berusaha mendapatkannya dan waspada supaya tidak tertinggal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.

---

[312] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 691 dan Muslim, no. 427.

[313] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 432.

"Majulah dan hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaknya orang yang sesudah kalian mengikuti kalian, dan suatu kaum terus mengakhirkan diri mereka (dengan berdiri di belakang) hingga akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka."[314]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

"Seandainya manusia mengetahui pahala di balik adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan(nya) kecuali dengan melakukan undian padanya, niscaya mereka benar-benar melakukan undian."[315]

Adapun kaum wanita, maka mereka dianjurkan berdiri di shaf yang paling akhir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang awal, dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang akhir, dan seburuk-buruknya adalah yang awal."[316]

3. Meluruskan dan merapatkan shaf, menutup celah kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang awal, lalu shaf berikutnya. Imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum agar meluruskan shaf, mengisi celah kosong pada shaf sebelum memulai shalat, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan sabda beliau,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

"Luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat."[317]

---

314 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 438.
315 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 437.
316 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 440.
317 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 433.

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

"Iqamat telah dikumandangkan, maka Rasulullah ﷺ menghadapkan wajah beliau kepada kami, seraya beliau bersabda, 'Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku'."[318]

Anas ﷺ juga berkata,

كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

"Salah seorang dari kami biasa merapatkan pundaknya dengan pundak teman (yang di samping)nya, kakinya dengan kaki teman (yang di samping)nya."[319]

Dianjurkan menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Lalu bila ada kekurangan, maka hendaknya yang kurang di shaf akhir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.

"Tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka?" Beliau menjawab, "Mereka menyempurnakan shaf-shaf yang pertama dan merapatkan shaf."[320]

4. Shalatnya orang yang bersendirian di belakang shaf; tidak sah shalatnya seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

---

318 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 719.
319 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 725.
320 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 430.

"Tidak ada shalat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf."[321]

[Dan berdasarkan riwayat Wabishah ﷺ],

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang shalatnya."[322]

SHALAT ORANG YANG MEMILIKI UDZUR

Orang yang memiliki udzur adalah orang-orang sakit, orang-orang musafir, dan orang-orang takut yang tidak bisa mendirikan shalat sesuai dengan tata cara shalat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berudzur. Sungguh Peletak syariat telah memberikan keringanan kepada mereka, sehingga mereka bisa shalat sesuai batas kemampuan mereka. Allah ﷻ berfirman,

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78).

---

321 Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/23; dan Ibnu Majah, no. 1003; dihasankan oleh Imam Ahmad, dan *sanad*nya dishahihkan oleh al-Bushiri dalam *Zawa`id Ibni Majah*; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 822.

322 Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/228; Abu Dawud, no. 682; at-Tirmidzi, no. 230; dan Ibnu Majah, no. 1004, dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam *Hawasyi at-Tirmidzi*, 1/448-450, serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 191.

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"*Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Al-Baqarah: 286).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾

"*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (At-Taghabun: 16).

Setiap kali ada kesusahan, pasti ada kemudahan.

☞ Tata cara shalat orang sakit

Orang sakit adalah yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya yang sakit atau sebagiannya.

Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri dengan cara apa pun, sekalipun dengan gaya membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit sehingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya atau bersandar ke dinding, ke tiang, atau tongkat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya.*"[323]

Bila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk, bila tidak mampu, maka dengan berbaring miring, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Imran bin Hushain رضي الله عنه,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"*Shalatlah dengan berdiri, lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan duduk, lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan berbaring miring.*"[324]

---

[323] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/117 dan Muslim, no. 1337.

[324] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1117.

Bila orang sakit tidak mampu melakukan semua itu, maka dia boleh shalat sesuai dengan keadaannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾

"*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (At-Taghabun: 16).

Kewajiban shalat tidak gugur dari orang sakit selama akalnya masih bekerja, hingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat.

Orang sakit yang shalat dengan duduk memberikan isyarat dalam rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepalanya, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Lalu bila dia tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dengan kedua matanya.

☞ **Shalat musafir, dan ia mencakup beberapa pembahasan:**

***Pembahasan Pertama*: Qashar shalat empat rakaat, dan ia mencakup beberapa bagian:**

***Bagian Pertama:* Hukum meng*qashar* shalat**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya meng*qashar* shalat empat rakaat bagi musafir. Dalilnya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari al-Quran adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ ﴾

"*Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian menqashar shalat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.*" (An-Nisa`: 101).

Meng*qashar* shalat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan aman, berdasarkan jawaban Nabi ﷺ saat ditanya tentang *qashar*, padahal orang-orang sudah dalam keadaan aman,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

"*(Qashar shalat dalam safar adalah) sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahNya.*"[325]

Juga karena Nabi ﷺ dan para khulafa` sesudah beliau selalu melakukannya. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata,

إِنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ....

"*Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah ﷺ dalam safar beliau, maka beliau tidak menambahkan atas dua rakaat (shalat qashar) sampai Allah mewafatkannya. Dan aku telah menyertai Abu Bakar, maka dia juga tidak menambahkan atas dua rakaat sampai Allah mewafatkannya....*"[326]

Kemudian Ibnu Umar رضي الله عنهما menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman رضي الله عنهما. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'*,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"*Sesungguhnya Allah menyukai bila keringananNya dilakukan sebagaimana Dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadaNya dilakukan.*"[327]

Adapun dalil ijma', maka meng*qashar* shalat itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar, dan umat Islam telah menyepakatinya. Maka berdasarkan hal ini; menjaga sunnah ini dan mengambil keringanan ini adalah lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan shalat dalam safar hukumnya makruh. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi ﷺ dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa hal ini adalah petunjuk Nabi ﷺ yang selalu dan senantiasa beliau laksanakan.

---

[325] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 686.

[326] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 689.

[327] Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 5832, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 564.

Bagian Kedua:* Shalat yang boleh di*qashar

Shalat yang boleh di*qashar* adalah shalat empat rakaat, yaitu Zhuhur, Ashar, dan Isya. Sedangkan Shalat Shubuh dan Maghrib tidak boleh di*qashar* menurut kesepakatan para ulama. Ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan para sahabat beliau sesudah beliau, dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ﷺ,

فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ....

"Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ empat rakaat saat tinggal dan dua rakaat saat safar...."[328]

Ini menunjukkan bahwa shalat yang empat rakaat adalah yang dimaksudkan (untuk yang di*qashar*).

***Bagian Ketiga:* Batasan safar yang di dalamnya shalat boleh di*qashar* dan jenisnya**

Batasan safar yang di dalamnya shalat boleh di*qashar* adalah kurang lebih 16 *farsakh,* yaitu 4 *burud* (jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu), sama dengan 48 mil atau ± 80 km, yaitu dua hari perjalanan normal di waktu yang normal berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Nabi ﷺ menamakan perjalanan satu hari satu malam dengan safar.[329]

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ meng*qashar* shalat dan berbuka puasa dalam perjalanan 4 *burud,* yaitu 16 *farsakh.*

Adapun jenis safar, maka ia adalah: (Pertama), safar mubah, seperti safar untuk berniaga dan rekreasi. (Kedua), safar wajib seperti safar haji dan jihad. (Ketiga), safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat, safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh meng*qashar*

---

[328] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 687.

[329] Hal tersebut tertuang dalam sabda beliau ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan safar satu hari satu malam tanpa ditemani oleh mahramnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1088, dan lafazh ini adalah lafazhnya; dan Muslim, no. 1339, 421.

shalat dalam safar yang haram menurut pendapat mayoritas ulama.

Bagian Keempat:* Apakah orang yang berniat tinggal itu boleh meng*qashar

Barangsiapa berniat tinggal, maka perkaranya perlu dirinci; bila dia berniat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh meng*qashar*, karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk meng*qashar*.

Demikian halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari empat hari atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira bahwa ia tidak akan selesai kecuali setelah empat hari, "*karena Nabi ﷺ tinggal di Makkah, lalu di sana beliau shalat dua puluh satu (waktu) shalat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi ﷺ tiba di waktu Shubuh hari keempat (Dzulhijjah), lalu beliau tinggal sampai hari tarwiyah, lalu beliau Shalat Shubuh kemudian meninggalkan Makkah.*" Maka barangsiapa tinggal selama empat hari atau kurang, seperti tinggalnya Nabi ﷺ di Makkah, maka dia boleh meng*qashar*, dan barangsiapa tinggal lebih (lama), maka dia menyempurnakan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad.[330]

Anas ﷺ berkata,

أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

"*Kami tinggal di Makkah selama sepuluh hari dengan mengqashar shalat.*"

Makna ucapan Anas ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena dia menghitung keluarnya Nabi ﷺ ke Mina, Arafah, dan sesudahnya, dengan memasukkannya ke dalam sepuluh hari. Musafir tetap meng*qashar* bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari empat hari, sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai atau dia ditahan secara zhalim atau tertahan oleh hujan sekalipun sampai bertahun-tahun. Ibnu al-Mundzir berkata, "Para ulama berijma' (sepakat) bahwa orang musafir (boleh) meng*qashar* selama tidak berniat tinggal."

---

[330] Lihat *al-Mughni*, 2/134-135; *Majmu' al-Fatawa* milik Syaikh bin Baz, dan *Fatawa ash-Shalah*, hal. 458.

Bagian Kelima: **Keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan shalat**

Ada beberapa keadaan dan kondisi musafir yang dikecualikan dari dibolehkannya meng*qashar* shalat, di antaranya:

1. Bila orang musafir bermakmum kepada orang mukim; maka dia harus menyempurnakan shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti.*"[331]

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما manakala dia ditanya mengenai shalat dengan sempurna di belakang orang mukim,

تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

"*Itu adalah Sunnah Abu al-Qasim* ﷺ."[332]

2. Bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan, apakah dia orang mukim atau dia orang musafir; bila seorang musafir bermakmum kepada seorang imam sementara dia tidak tahu apakah imamnya mukim atau musafir, -seperti saat dia di bandara atau yang sepertinya-, maka dia wajib menyempurnakan shalat, karena *qashar* memerlukan niat pasti. Adapun dengan keragu-raguan, maka dia harus menyempurnakannya.

3. Di dalam safar apabila dia teringat shalat yang ditinggalkannya saat mukim; misalnya seorang laki-laki musafir, di tengah-tengah safar dia teringat bahwa dia Shalat Zhuhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu, atau teringat adanya shalat yang tertinggal saat masih mukim, maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan shalat secara sempurna, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"*Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa shalat, maka hendaknya dia melakukan shalat manakala mengingatnya.*"[333]

331 *Takhrij*nya telah hadir.

332 Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/216; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 571.

333 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 597 dan Muslim, no. 684, 315.

Maksudnya, melakukannya sebagaimana mestinya dilakukan, dan karena shalat ini mengharuskannya untuk melakukannya secara sempurna, maka dia harus meng*qadha*`nya juga secara sempurna.

4. Bila seorang musafir ber*takbiratul ihram* untuk melakukan sebuah shalat yang harus dia kerjakan sempurna, lalu shalat ini rusak dan dia mengulangnya, misalnya seorang musafir shalat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus shalat secara sempurna, maka bila shalat ini batal kemudian dia mengulangnya, maka dia harus mengulangnya secara sempurna, karena ia merupakan pengulangan terhadap shalat yang wajib dilakukannya secara sempurna.

5. Bila orang musafir berniat tinggal secara mutlak (tidak terikat waktu) atau menjadi penduduk (setempat); Bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan masa tertentu atau pekerjaan tertentu, demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, maka dia harus menyempurnakan shalat, karena hukum safar baginya sudah terputus. Lalu bila dia membatasi safar dengan batas waktu tertentu yang bisa habis masanya atau dengan pekerjaan tertentu yang bisa habis, maka statusnya adalah seorang musafir yang bisa meng*qashar* shalat.

Pembahasan Kedua: **Jamak antara dua shalat, dan di dalamnya terdapat beberapa bagian:**

Bagian Pertama: **Disyariatkannya jamak antara dua shalat dan untuk siapa ia dibolehkan**

Dibolehkan dalam safar di mana shalat di*qashar* padanya jamak antara Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya pada waktu salah satu dari keduanya, berdasarkan hadits Mu'adz ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa Nabi ﷺ di dalam perang Tabuk, bila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga menggabungkannya ke Ashar lalu beliau menjamak keduanya. Bila beliau berangkat sesudah tergelincirnya matahari, maka beliau Shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjamaknya, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan beliau melakukan seperti itu dalam Shalat Maghrib dan Isya."[334]

Tidak ada beda antara saat sedang singgah atau saat sedang berjalan, karena ia adalah salah satu keringanan safar sehingga tidak disyaratkan adanya kondisi berjalan di dalamnya seperti keringanan-keringanan safar lainnya, hanya saja bagi yang singgah diutamakan untuk tidak menjamak, karena saat Nabi ﷺ singgah di Mina beliau tidak menjamak.

Jamak juga boleh bagi orang mukim yang sakit, yang bila tidak menjamak, maka akan ditimpa kesulitan, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya di Madinah tanpa (ada sebab) takut dan tidak pula hujan."

Dan dalam sebuah riwayat,

مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

"Tanpa (ada sebab) takut dan safar."[335]

Maka tidak ada yang tersisa kecuali udzur karena sakit, dan karena Nabi ﷺ memerintahkan wanita yang terkena istihadhah agar menjamak dua shalat, dan istihadhah adalah suatu jenis penyakit. Dalam hadits di atas, Ibnu Abbas رضي الله عنهما ditanya,

لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

---

[334] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1208; dan at-Tirmidzi, no. 553, dan beliau berkata, "Hasan *gharib*." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 578.

[335] Keduanya diriwayatkan oleh Muslim, no. 705, 49-54.

"Mengapa Nabi melakukan hal tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Agar tidak menyulitkan umat beliau."

Bila seseorang menghadapi kesulitan dan kesusahan bila tidak menjamak, maka dia boleh menjamak, dalam keadaan sakit atau udzur selain sakit, dalam kondisi mukim atau musafir.

Di antara udzur yang membolehkan jamak shalat selain safar dan sakit adalah:

1. Hujan lebat yang membasahi baju, yang karenanya seorang *mukallaf* mendapatkan kesulitan.

2. Lumpur dan tanah becek, dan hal tersebut dengan syarat apabila orang-orang mengalami kesulitan berjalan disebabkan olehnya.

3. Angin kencang yang dingin yang melebihi kebiasaan dan alasan-alasan lainnya yang membuat seorang *mukallaf* mengalami kesulitan bila tidak menjamak.

Bagian Kedua: Batasan menjamak yang disyariatkan

Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara Shalat Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya bagi musafir dan orang yang berada pada status hukum yang sama dengannya. Demikian juga jamak dalam keadaan tinggal menetap karena alasan hujan dan apa yang berada pada status hukum yang sama dengannya, maka boleh antara dua Isya dan dua Zhuhur,[336] berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang telah disebutkan sebelumnya. Sungguh hal ini telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﷺ, karena alasan menjamak antara Maghrib dengan Isya adalah adanya kesulitan, dan ia juga ada pada Zhuhur dengan Ashar.

[336] Dua Isya adalah Maghrib dan Isya, dan dua Zhuhur adalah Zhuhur dan Ashar. Nama salah satu dari keduanya digunakan untuk mencakup yang lain karena sudah menjadi kebiasaan umum.

Bab Kesepuluh

SHALAT JUM'AT

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Hukum dan dalil Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardhu ain atas kaum laki-laki, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan shalat pada Hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.*" (Al-Jumu'ah: 9).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"*Berangkat Shalat Jum'at adalah wajib atas setiap orang dewasa.*"[337]

Dan sabda Nabi ﷺ,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"*Hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan Shalat Jum'at atau Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai.*"[338]

---

[337] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/89, no. 1371; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3521.

[338] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 865.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Hadits ini mengandung ketetapan bahwa Shalat Jum'at adalah fardhu ain."[339] Dan berdasarkan hadits berikut yang akan hadir sebentar lagi, dan di dalam hadits tersebut disebutkan,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ....

"Shalat Jum'at adalah kewajiban yang benar-benar wajib atas setiap Muslim..."

***Bagian Kedua:* Atas siapa ia wajib?**

Shalat Jum'at wajib atas setiap Muslim laki-laki, merdeka, dewasa, berakal, mampu menghadirinya, dan mukim. Maka shalat ini tidak wajib atas hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang gila, orang sakit, atau musafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ.

"Shalat Jum'at adalah sesuatu yang benar-benar wajib atas setiap Muslim secara berjamaah, kecuali empat golongan: Hamba sahaya, atau wanita, atau anak-anak, atau orang sakit."[340]

Orang musafir tidak wajib Shalat Jum'at, karena Nabi ﷺ tidak melakukannya dalam perjalanan-perjalanan beliau. Saat beliau haji, Hari Arafah bertepatan dengan Hari Jum'at, bersama dengan itu beliau Shalat Zhuhur (tidak Shalat Jum'at) dan beliau menjamaknya dengan Ashar.

Adapun orang musafir yang singgah di sebuah kota yang Shalat Jum'at didirikan di sana, maka hendaklah dia melakukannya bersama kaum Muslimin.

Bila seorang hamba sahaya, atau wanita, atau anak-anak, atau orang sakit, atau orang musafir menghadiri Shalat Jum'at, maka shalatnya sah dan tidak perlu Shalat Zhuhur.

---

339 *Syarh an-Nawawi ala Shahih Muslim*, 6/152.

340 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1054, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 592.

Bagian Ketiga: **Waktunya**

Waktu Shalat Jum'at adalah waktu Shalat Zhuhur dari sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ.

"Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan Shalat Jum'at saat matahari condong."[341]

Ini diriwayatkan dari perbuatan para sahabat Nabi ﷺ.[342] Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa mendapatkan satu rakaat darinya (Shalat Jum'at) sebelum waktunya keluar habis, maka dia telah mendapatkan Jum'at, dan bila tidak (mendapatkan satu rakaat), maka hendaklah dia melakukan Shalat Zhuhur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari sebuah shalat, maka dia mendapatkan shalat tersebut." Dan hadits ini sudah hadir.

Bagian Keempat: **Khutbah**

Khutbah adalah salah satu rukun Shalat Jum'at, di mana Shalat Jum'at tidak sah kecuali dengannya, karena Nabi ﷺ senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jum'at terdiri dari dua khutbah. Disyaratkan untuk sahnya Shalat Jum'at, agar kedua khutbah dilakukan mendahului shalat.

Bagian Kelima: **Sunnah-sunnah Khutbah**

Disunnahkan berdoa untuk kaum Muslimin dengan doa yang di dalamnya terkandung kebaikan agama dan dunia mereka, disertai dengan doa untuk para pemimpin kaum Muslimin agar Allah تعالى memberi kebaikan dan taufik, karena,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ وَأَمَّنَ النَّاسُ.

"Rasulullah ﷺ apabila berkhutbah pada Hari Jum'at, maka beliau berdoa sambil menunjuk dengan jarinya dan orang-orang mengamini."

---

341 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 904.

342 Lihat *Fath al-Bari*, 2/450.

Hendaklah yang menyampaikan dua khutbah dan yang menjadi imam dalam Shalat Jum'at adalah orang yang sama. Dan hendaklah dia meninggikan suaranya sesuai kemampuannya, serta berkhutbah dengan berdiri berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَتَرَكُوكَ قَآئِمًاۚ ﴾

"Dan mereka tinggalkan kamu (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah)." (Al-Jumu'ah: 11).

Jabir bin Samurah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ.

"Rasulullah ﷺ biasa berkhutbah dengan berdiri kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lalu berkhutbah, maka barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta."[343]

Hendaknya berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi, karena,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ.

"Rasulullah ﷺ biasa berkhutbah di mimbar beliau."

Dan mimbar itu tinggi, dan karena hal tersebut lebih dapat menyampaikan pemberitahuan dan lebih dapat memperdengarkan nasihat kepada hadirin.

Hendaknya khathib duduk di antara dua khutbah sejenak, berdasarkan ucapan Ibnu Umar ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ.

"Nabi ﷺ berkhutbah dua khutbah dengan berdiri, dan beliau memisah antara keduanya dengan duduk."[344]

Disunnahkan memendekkan dua khutbah, yang kedua lebih pendek daripada yang pertama, berdasarkan hadits Ammar ﷺ yang

[343] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 862.
[344] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 928 dan Muslim, no. 861.

marfu',

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ.

"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda dari pemahamannya (dalam urusan agama), maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah."[345]

Kata (اَلْمَئِنَّةُ) bermakna, tanda.

Disunnahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada hadirin saat menghadap kepada mereka, berdasarkan ucapan Jabir ﷺ,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ apabila naik mimbar, maka beliau mengucapkan salam."

Disunnahkan duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan adzan, berdasarkan ucapan Ibnu Umar ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ.

"Nabi ﷺ duduk manakala naik mimbar sampai muadzin selesai kemudian berdiri lalu berkhutbah."

Disunnahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat dan yang sepertinya. Juga disunnahkan bagi khatib menghadapkan wajahnya (ke arah jama'ah dan tidak menyamping) berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

Bagian Keenam: Perbuatan yang haram dilakukan pada Shalat Jum'at

Haram berbicara saat khatib berkhutbah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا...

"Barangsiapa berbicara pada Hari Jum'at saat khatib berkhutbah,

345 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 689.

maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan buku tebal..."[346]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Bila kamu berkata kepada temanmu, 'Diam' saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah 'lagha'."[347]

Maksudnya, mengucapkan perkataan batil yang tertolak.

Haram melangkahi pundak orang-orang saat khutbah berlangsung, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, saat beliau melihat seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak,

اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.

"Duduklah, sungguh kamu telah mengganggu."[348]

Melangkahi pundak orang-orang itu dapat menyakiti mereka yang shalat dan mengganggu mereka, sehingga tidak berkonsentrasi mendengarkan khutbah.

Adapun untuk imam, maka tidak mengapa bila dia melangkahi pundak orang-orang bila dia tidak mungkin bisa sampai ke mimbar kecuali dengan itu. Makruh memisahkan antara dua orang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ... غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Barangsiapa mandi pada Hari Jum'at..., kemudian dia berangkat, lalu tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia shalat sebanyak yang ditetapkan baginya..., maka diampuni baginya antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain."[349]

---

[346] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/230. Ibnu Hajar berkata dalam *Bulugh al-Maram*, "*Sanad*nya tidak mengapa." *Subul as-Salam*, 2/101-102, no. 421.

[347] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 394; dan Muslim, no. 851. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 3/84.

[348] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1118; an-Nasa'i, 3/103; al-Hakim, 1/288, dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 916.

[349] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 910.

Bagian Ketujuh: **Dengan apa Shalat Jum'at didapatkan?**

Shalat Jum'at didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari Jum'at, maka sungguh dia telah mendapatkan shalat Jum'at."[350]

Jika mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia harus Shalat Zhuhur.

Bagian Kedelapan: **Shalat Sunnah Jum'at**

Shalat Jum'at tidak memiliki sunnah *qabliyah,* namun tidak mengapa bagi siapa yang hendak shalat sunnah mutlak sebelum masuk waktunya, karena Nabi ﷺ mendorong hal ini, sebagaimana dalam hadits Salman yang telah disebutkan di atas,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ....

"Barangsiapa mandi pada Hari Jum'at... Kemudian dia berangkat lalu tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia shalat sebanyak yang ditetapkan baginya...."

Juga berdasarkan perbuatan para sahabat dan keutamaan shalat sunnah. Dan dia tidak patut dicela ketika meninggalkannya, karena sunnah rawatib terletak sesudah Shalat Jum'at sebanyak dua rakaat, atau empat, atau enam, berdasarkan perbuatan dan perintah Nabi ﷺ.

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

"Beliau shalat sunnah dua rakaat sesudah Shalat Jum'at."[351]

Beliau ﷺ juga bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

---

[350] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1121. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 927, 928.

[351] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 937 dan Muslim, no. 882.

"Bila salah seorang di antara kalian Shalat Jum'at, maka hendaknya shalat sesudahnya empat rakaat."[352]

Dalam sebuah riwayat,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"Barangsiapa di antara kalian shalat sesudah Shalat Jum'at, maka hendaknya shalat empat rakaat."[353]

Adapun enam rakaat, maka ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا.

"Bahwa Nabi ﷺ shalat sesudah Shalat Jum'at enam rakaat."[354]

Dan Ibnu Umar juga melakukannya.[355]

Dari keterangan di atas diketahui bahwa shalat sunnah *rawatib* sesudah Jum'at paling sedikit adalah dua rakaat, dan paling banyak adalah enam rakaat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berpendapat bahwa shalat *rawatib ba'diyah* Jum'at bila dilakukan di masjid, maka empat rakaat, dan bila dilakukan di rumah, maka dua rakaat.[356] Maka pelaksanaannya melihat kepada kondisinya.

Bagian Kesembilan: Tata cara Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah dua rakaat dengan bacaan *jahriyah* (keras), karena Nabi ﷺ melakukannya demikian, dan perbuatan beliau adalah termasuk sunnah beliau, dan para ulama telah berijma' atas hal tersebut.

Disunnahkan pada rakaat pertama membaca Surat al-Jumu'ah sesudah al-Fatihah dan pada rakaat kedua Surat al-Munafiqun,[357] atau membaca pada rakaat pertama dengan al-A'la sesudah al-Fatihah, dan al-Ghasyiyah pada rakaat kedua sesudah al-Fatihah,[358] berdasarkan

[352] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 881.
[353] *Shahih Muslim*, no. 881 - 69.
[354] *Asy-Syarh al-Mumti'*, 4/102.
[355] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1130.
[356] *Zad al-Ma'ad*, 1/440.
[357] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 877.
[358] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 878.

perbuatan Nabi ﷺ.

Bagian Kesepuluh: Sunnah-sunnah Jum'at

1. Disunnahkan berangkat di awal waktu menuju Shalat Jum'at untuk mendapatkan pahala besar. Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"*Barangsiapa mandi pada Hari Jum'at sebagaimana mandi junub kemudian dia berangkat di waktu pertama, maka seolah-olah dia berkurban unta. Barangsiapa berangkat di waktu kedua, maka seolah-olah dia berkurban sapi. Barangsiapa berangkat di waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban kambing jantan bertanduk. Barangsiapa berangkat di waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban ayam. Barangsiapa berangkat di waktu kelima, maka seolah-olah dia berkurban telur. Lalu bila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.*"[359]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ سَنَةٍ؛ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا.

"*Barangsiapa yang berkeramas dan mandi pada Hari Jum'at, berangkat awal waktu dan mendapati awal khutbah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala satu tahun; puasa dan shalatnya.*"[360]

---

[359] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 881 dan Muslim, no. 850.

[360] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 496 dan beliau menghasankannya. Dihasankan juga oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/247.

2. Disunnahkan mandi pada Hari Jum'at, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang telah hadir,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ...

"Barangsiapa mandi pada Hari Jum'at sebagaimana mandi junub...."

Hendaklah berantusias mandi dan tidak ditinggalkan, khususnya orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap.

Sebagian kalangan ulama ada yang mewajibkannya berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang *marfu'*,

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"Mandi Jum'at wajib atas setiap orang dewasa."[361]

Bisa jadi pendapat yang menyatakan bahwa mandi Jum'at itu wajib lebih kuat dan lebih berhati-hati, dan bahwa ia tidak gugur kecuali disebabkan suatu *udzur*.

3. Disunnahkan memakai minyak wangi, membersihkan diri, dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan dari badan seperti memotong kuku dan yang sebagainya.

Membersihkan diri itu perkara tambahan atas mandi. Hal itu dilakukan dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan sebab-sebabnya seperti bulu-bulu yang diperintahkan oleh syariat agar dicukur, dan kuku-kuku. Disunnahkan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis disertai dengan menggunakan wewangian, berdasarkan hadits Salman ﷺ secara *marfu'*,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ....

"Tidaklah seorang laki-laki mandi Hari Jum'at, menyucikan diri dengan bersuci (yang sebenar-benarnya) sesuai yang mampu dia lakukan, dan memakai minyak rambutnya atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya..."

[361] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 879 dan Muslim, no. 846.

Ibnu Hajar berkata, "Kata (مِنْ طُهْرٍ) *'dengan bersuci (yang sebenar-benaranya),'* maksudnya, maksimal dalam menyucikan diri. Dan dari digandengkannya kata 'menyucikan diri' tersebut dengan 'mandi' dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengannya adalah membersihkan diri dengan mencukur kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan."[362]

4. Disunnahkan memakai baju yang paling bagus, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ.

"Bahwa Umar bin al-Khaththab pernah melihat jubah yang bergaris sutra di sisi pintu masjid, maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, (alangkah baiknya) seandainya engkau membeli baju ini, lalu memakainya untuk Hari Jum'at dan untuk menyambut delegasi saat mereka datang kepadamu'."

Sungguh al-Bukhari ﷺ berdalil dengan *atsar* ini untuk memakai pakaian terbaik untuk Shalat Jum'at, beliau berkata, "*Bab Yalbasu Ahsana ma Yajid* (Bab Memakai Pakaian Terbaik yang Dia Dapatkan)."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sisi pengambilan dalil dengannya adalah dari sisi persetujuan Nabi ﷺ atas ucapan Umar untuk dasar (hukum) berpenampilan bagus pada Shalat Jum'at."[363]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.

"Tidaklah berat atas salah seorang di antara kalian seandainya dia membeli dua baju untuk (dipakai) Hari Jum'at, selain dua baju kerjanya."[364]

Maksudnya, baju dinas dan kerjanya.

5. Disunnahkan pada hari dan malam Jum'at memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ, berdasarkan sabda beliau ﷺ,

---

[362] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 883. Lihat *Fath al-Bari*, 2/432.

[363] *Fath al-Bari*, al-Hafizh Ibnu Hajar, 2/434.

[364] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1078 dan Ibnu Majah, no. 1095, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*, no. 898.

أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"Perbanyaklah oleh kalian bershalawat kepadaku pada Hari Jum'at."[365]

6. Disunnahkan saat Shalat Shubuh Hari Jum'at membaca Surat as-Sajdah dan al-Insan, berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi ﷺ.[366]

Sedangkan pada siang Hari Jum'at disunnahkan membaca Surat al-Kahfi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"Barangsiapa membaca Surat al-Kahfi pada Hari Jum'at, maka cahaya akan bersinar baginya dari bawah kakinya sampai ke awan di langit yang menyinarinya pada Hari Kiamat dan diampuni baginya di antara dua Jum'at."[367]

7. Disunnahkan bagi siapa yang masuk masjid pada Hari Jum'at agar tidak duduk sehingga terlebih dahulu melaksanakan shalat dua rakaat, karena Nabi ﷺ memerintahkan hal ini.[368] Bila imam sedang berkhutbah, maka shalat dua rakaat itu dilakukan dengan ringkas.

8. Disunnahkan memperbanyak doa dan mencari waktu mustajab, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"Sesungguhnya pada Hari Jum'at ada satu waktu di mana tidaklah seorang hamba Muslim menepatinya sementara dia sedang berdiri shalat, memohon sesuatu kepada Allah melainkan pasti Dia akan

---

365 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1047; an-Nasa`i, 3/91; Ibnu Majah, no. 1085; al-Hakim, 1/278 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 889.

366 *Shahih al-Bukhari*, no. 891.

367 Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/368 dan beliau menshahihkannya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 3/939.

368 Lihat *Shahih al-Bukhari*, no. 930.

memberikannya kepadanya."[369]

Bab Kesebelas

SHALAT *KHAUF*

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Ini adalah udzur yang ketiga dari udzur-udzur yang ada, yang karenanya shalat berubah dalam bentuk bakunya atau jumlah rakaatnya. Pembahasan tentang udzur sakit dan safar telah dijelaskan sebelumnya.

Bagian Pertama: Hukum, dalil pensyariatan, dan syarat-syaratnya

☞ Hukum Shalat *Khauf*

Shalat *Khauf* disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah, seperti peperangan melawan orang-orang kafir, para pemberontak, dan orang-orang yang memerangi (kaum Muslimin), berdasarkan Firman Allah ﷻ,

"Jika kalian takut diserang orang-orang kafir." (An-Nisa`: 101).

Kelompok sisanya di*qiyas*kan kepadanya, yaitu dari kalangan orang-orang yang boleh untuk diperangi.

Shalat *Khauf* disyariatkan saat takut terhadap serangan musuh atau berlari menghindari musuh bila memang berlari dibolehkan. Yang termasuk dalam kategori musuh adalah semua musuh; manusia atau hewan buas, di mana seseorang takut atas keselamatan dirinya dari serangannya, seperti seorang penyerang yang hendak

[369] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 935 dan Muslim, no. 852.

mengganggu keluarganya atau mengambil hartanya, pemberi hutang yang zhalim, dan yang lainnya.

☞ Dalil disyariatkannya Shalat *Khauf*

Dalil disyariatkannya Shalat *Khauf* adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'. Dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾

"Dan apabila kamu (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh), dan hendaklah datang golongan lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka." (An-Nisa`: 102).

Rasulullah ﷺ melakukan Shalat *Khauf,* dan para sahabat pun berijma' untuk melakukan Shalat *Khauf* tersebut.

☞ Syarat-syarat Shalat *Khauf*

Shalat *Khauf* disyariatkan dengan dua syarat:

Pertama, hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan yang halal diperangi, seperti peperangan melawan orang-orang kafir, para pemberontak, dan orang-orang yang menyerang sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Kedua, dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum Muslimin terjadi saat shalat.

Bagian Kedua: Tata cara Shalat *Khauf*

Shalat *Khauf* ini diriwayatkan dalam beberapa gambaran tata cara, di antaranya adalah gambaran tata cara yang diriwayatkan

dari Rasulullah ﷺ dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah al-Anshari ﷺ, dan ini adalah yang paling mirip dengan tata cara yang tertuang dalam al-Qur`an yang mulia. Dalam ayat ini terkandung kehati-hatian untuk shalat dan kehati-hatian untuk perang sekaligus tekanan kuat terhadap musuh.

Nabi ﷺ melakukan Shalat *Khauf* ini dalam perang Dzatu ar-Riqa'. Tata caranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahl,

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

"*Bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi ﷺ sementara kelompok lainnya menghadapi musuh, lalu Nabi ﷺ shalat satu rakaat mengimami kelompok pertama, kemudian beliau tetap berdiri sedangkan mereka menyempurnakan shalat untuk diri mereka sendiri, kemudian mereka meninggalkan tempat lalu berbaris menghadapi musuh, lalu kelompok kedua datang, lalu beliau shalat mengimami mereka satu rakaat yang tersisa, kemudian beliau tetap duduk (tahiyat) sementara mereka menyempurnakan shalat untuk diri mereka, kemudian Nabi ﷺ salam bersama mereka.*"[370]

 Bab Kedua Belas

SHALAT DUA HARI RAYA

Dua hari raya adalah Idul Adha dan Idul Fitri, keduanya memiliki pesta perayaan syar'i. Idul Fitri merayakan selesainya kaum

[370] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 841.

Muslimin dari Puasa Ramadhan. Sedangkan Idul Adha merayakan penutupan kaum Muslimin sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah. Ia disebut dengan Id karena ia (يَعُوْدُ) "kembali, dan berulang" pada waktunya.

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Hukum dan dalil pensyariatan Shalat Dua Hari Raya**

Hukum Shalat Dua Hari Raya adalah fadhu kifayah. Bila sebagian kaum Muslimin telah menunaikannya, maka dosanya gugur dari Muslim yang lain, namun bila mereka semuanya meninggalkan maka semuanya berdosa, karena shalat ini termasuk syiar Islam yang nyata, dan karena Nabi ﷺ selalu menjaganya. Demikian juga para sahabat beliau sesudahnya.

Sungguh Nabi ﷺ telah memerintahkan seluruh kaum Muslimin untuk melaksanakannya, sampai kaum wanita, hanya saja beliau memerintahkan wanita yang haid agar memisahkan diri (menjauh) dari tempat shalat. Hal ini menunjukkan urgensi Shalat Dua Hari Raya dan besarnya keutamaannya, karena shalat itu apabila Nabi ﷺ memerintahkan agar dilakukan oleh kaum wanita, -padahal pada hukum asalnya mereka bukanlah pihak yang diperintahkan berkumpul bersama kaum laki-laki-, maka kaum laki-laki lebih patut untuk diperintahkan.

Di antara ulama ada yang menguatkan pendapat bahwa Shalat Dua Hari Raya adalah fardhu ain.

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat Shalat Id**

Di antara syarat-syaratnya yang paling penting adalah; masuk waktu, adanya bilangan (jumlah jamaah) yang diperhitungkan, dan menetap (mukim). Oleh karena itu, tidak boleh shalat sebelum waktunya, tidak boleh kurang dari tiga orang, dan tidak wajib atas musafir yang tidak menetap.

***Bagian Ketiga:* Tempat-tempat yang digunakan Shalat Id**

Disunnahkan shalat di tanah lapang di luar bangunan, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى.

"Nabi ﷺ biasa keluar untuk Shalat Idul Fitri dan Adha ke tempat shalat (yaitu tanah lapang)."[371]

Tujuannya adalah *-wallahu a'lam-* memperlihatkan syiar ini dan menonjolkannya. Boleh melakukannya di masjid jami' disebabkan adanya udzur seperti hujan, angin kencang, dan yang sepertinya.

Bagian Keempat: Waktu Shalat Id

Waktu Shalat Id seperti waktu Shalat Dhuha, yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu *zawal,* karena Nabi ﷺ dan para khalifah setelahnya melakukan shalat ini sesudah matahari naik, dan karena sebelum matahari naik merupakan waktu larangan.[372]

Disunnahkan menyegerakan Shalat Idul Adha di awal waktunya dan menunda Shalat Idul Fitri, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Di samping itu karena orang-orang sangat butuh menyegerakan Shalat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban, sedangkan untuk Idul Fitri mereka memerlukan waktu lebih panjang sebelum shalat agar bisa leluasa memberikan zakat fitrah.

Bagian Kelima: Tata cara dan bacaan dalam Shalat Id

Tata cara Shalat Id: Dua rakaat sebelum khutbah, berdasarkan ucapan Umar رضي الله عنه,

صَلَاةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.

"Shalat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua rakaat dua rakaat, sempurna bukan qashar melalui lisan Nabi kalian. Dan sungguh telah merugi siapa yang membuat kebohongan."[373]

---

[371] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 956 dan Muslim, no. 889.

[372] Lihat *al-Mughni,* 2/232-233.

[373] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/37; an-Nasa'i, 1/232; dan al-Baihaqi, 3/200, hadits ini shahih. Lihat *Irwa' al-Ghalil,* 3/106.

Di dalam rakaat pertama, bertakbir enam kali setelah takbiratul ihram dan *istiftah* serta sebelum *ta'awwudz.* Di dalam rakaat kedua, bertakbir lima kali selain takbir bangkit dari sujud, yang dilakukan sebelum membaca al-Fatihah, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ yang *marfu'*,

اَلتَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُوْلَى سَبْعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ تَكْبِيْرَاتٍ سِوَى تَكْبِيْرَتَي الرُّكُوْعِ.

"Takbir di dalam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama adalah tujuh takbir, dan pada kedua adalah lima takbir selain dua takbir rukuk."[374]

Mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir, karena Nabi ﷺ,

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ.

"Beliau selalu mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir."[375]

Kemudian membaca –setelah *isti'adzah*– dengan *jahr* tanpa ada perbedaan, membaca al-Fatihah dan sesudahnya di rakaat pertama membaca Surat al-A'la, dan Surat al-Ghasyiyah di rakaat kedua, berdasarkan ucapan Samurah,

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ﴾

"Rasulullah ﷺ membaca al-A'la dan al-Ghasyiyah pada (Shalat) Dua Hari Raya."[376]

Dalam riwayat yang shahih juga dari Nabi ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ [فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ]، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى بِـ: ﴿قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۝١﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۝١﴾.

---

374 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1149, hadits ini shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 3/286.

375 Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/316. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 641.

376 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/7; dan Ibnu Majah, no. 1283; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 644.

"Bahwa Rasulullah ﷺ [pada Idul Adha dan Idul Fitri] membaca pada rakaat pertama Surat Qaf dan pada rakaat kedua Surat al-Qamar."[377]

Sebaiknya imam membaca bacaan yang ini pada suatu waktu, dan yang itu pada lain waktu, dalam rangka mengamalkan sunnah dengan tetap memperhatikan keadaan orang-orang yang shalat, lalu mengacu pada mereka yang paling lemah.

Bagian Keenam: Waktu khutbah

Waktu khutbah pada Shalat Id adalah sesudah shalat, berdasarkan ucapan Ibnu Umar ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

"Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar melakukan Shalat Dua Hari Raya sebelum khutbah."[378]

Bagian Ketujuh: Qadha` Shalat Id

Bagi siapa yang ketinggalan Shalat Id, tidak disunnahkan untuk meng*qadha*`nya, karena tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ tentang hal tersebut, dan karena shalat ini adalah shalat yang memiliki perkumpulan tertentu, maka ia tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk seperti itu.

Bagian Kedelapan: Sunnah-sunnahnya

1. Disunnahkan menggelar Shalat Id di tanah lapang dan terbuka, di luar desa, di mana kaum Muslimin berkumpul padanya untuk memperlihatkan syiar ini, dan bila ada udzur lalu dilakukan di masjid, maka tidak mengapa.

2. Disunnahkan menyegerakan Shalat Idul Adha dan mengakhirkan Shalat Idul Fitri, sebagaimana ia sudah dijelaskan pada pembahasan waktu shalat.

3. Disunnahkan makan beberapa kurma sebelum berangkat untuk Shalat Idul Fitri, dan hendaklah tidak makan pada hari Idul Adha sampai shalat, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, beliau tidak

---

[377] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 891.

[378] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 963; dan Muslim, no. 888.

keluar ke Shalat Idul Fitri sehingga beliau menyantap beberapa butir kurma yang beliau makan dengan jumlah ganjil[379] dan beliau tidak makan di hari Idul Adha sehingga beliau shalat.[380]

4. Disunnahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk Shalat Id setelah Shubuh dengan berjalan kaki, dengan tujuan agar bisa dekat dengan imam dan mendapatkan keutamaan menunggu shalat.

5. Seorang Muslim disunnahkan berhias, mandi, memakai pakaian terbaik, dan memakai wewangian.

6. Disunnahkan berkhutbah pada Shalat Id dengan tema yang memiliki cakupan luas dan universal untuk seluruh perkara-perkara agama, mengajak kaum Muslimin membayar zakat fitrah, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka bayarkan, mendorong kaum Muslimin untuk berkurban, dan menjelaskan hukum-hukumnya. Hendaknya kaum wanita juga mendapatkan nasihat, karena mereka juga membutuhkannya, dan hal ini dalam rangka meneladani Rasulullah ﷺ, karena setelah beliau shalat dan khutbah, beliau mendatangi kaum wanita, lalu menasihati mereka dan mengingatkan mereka.[381] Dan ia terjadi sesudah shalat, sebagaimana penjelasan yang lalu.

7. Disunnahkan memperbanyak dzikir dengan takbir dan tahlil, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾

"*Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepada kalian.*" (Al-Baqarah: 185).

Kaum laki-laki mengeraskan takbir di rumah, masjid, dan pasar, sedangkan kaum wanita cukup dengan suara pelan.

8. Disunnahkan mengambil jalan berbeda saat pulang dan saat pergi; maka hendaklah dia pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan lain, berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه,

---

[379] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 953.

[380] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 542; dan Ibnu Majah, no. 1756; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1422.

[381] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 978.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ.

"Dahulu Nabi ﷺ apabila hari raya, maka beliau mengambil jalan berbeda."[382]

Ada yang berkata, hikmahnya agar kedua jalan tersebut bersaksi baginya. Ada yang berkata, untuk memperlihatkan syiar Islam pada kedua jalan. Ada yang berkata selainnya.

Tidak mengapa saling memberi ucapan selamat hari raya antara seseorang kepada saudaranya dengan mengucapkan,

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ صَالِحَ الْأَعْمَالِ.

"Semoga Allah menerima amal-amal shalih dari kami dan kamu."

Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, disertai dengan penuh bahagia dan wajah berseri-seri di hadapan orang yang ditemuinya.

Bab Ketiga Belas

SHALAT ISTISQA`

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi, hukum, dan dalilnya**

☞ **Definisi Istisqa`**

Istisqa` adalah meminta diturunkannya air hujan dari Allah تَعَالَى saat hamba-hamba membutuhkannya dengan tata cara tertentu, hal itu terjadi ketika tanah kering dan kemarau panjang, karena tidak ada yang menyiramkan dan menurunkan air hujan kecuali Allah تَعَالَى semata.

382 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 986.

☞ **Hukum Istisqa`**

Hukum Shalat Istisqa` adalah sunnah mu`akkad, berdasarkan ucapan Abdullah bin Zaid ﷺ,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

"Nabi ﷺ keluar meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat untuk berdoa, dan membalikkan kain selempangnya, lalu beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada keduanya."[383]

Bagian Kedua: **Sebab Istisqa`**

Sebab Shalat Istisqa` adalah kemarau panjang, karena tertahannya air hujan, karena Nabi ﷺ melakukannya untuk hal tersebut.

Bagian Ketiga: **Waktu dan tata caranya**

Waktu dan tata cara Shalat Istisqa` adalah sama dengan Shalat Id, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ﷺ,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدَيْنِ.

"Nabi ﷺ shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat di dalam dua hari raya."[384]

Disunnahkan mendirikannya di tanah lapang seperti Shalat Id, dan dilaksanakan shalat dua rakaat dengan bacaan dikeraskan pada keduanya seperti Shalat Id, dan shalat itu dilakukan sebelum khutbah. Demikian juga untuk jumlah takbir dan bacaan surat pada dua rakaatnya.

Istisqa` (meminta hujan) juga boleh dengan cara apa saja, yaitu; (pertama) seseorang berdoa dan memohon hujan dalam shalatnya ketika sujud. (Kedua), imam meminta hujan dengan berdoa di atas mimbar di dalam Shalat Jum'at. Sungguh Nabi ﷺ telah meminta hujan di atas mimbar pada Hari Jum'at.[385]

383 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1011 dan Muslim, no. 894.

384 Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, no. 1521; dan at-Tirmidzi, no. 558, dan ia hadits hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 3/133.

385 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 933 dan Muslim, no. 897.

Bagian Keempat: Keluar menuju Shalat Istisqa`

Bila imam hendak menunaikan Shalat Istisqa` ini, maka hendaknya dia menasihati masyarakat, memerintahkan mereka agar bertaubat, berhenti dari perbuatan zhalim, meninggalkan permusuhan dan kebencian, karena ia adalah sebab ditahannya kebaikan dari Allah ﷻ, dan karena kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebab kekeringan, sedangkan takwa adalah sebab keberkahan. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al-A'raf: 96).

Membersihkan diri untuknya, tidak memakai wewangian, dan tidak memakai perhiasan, karena hari ini adalah hari kerendahan dan kekhusyu'an. Hendaklah keluar dalam keadaan tawadhu', khusyu', dan rendah diri, serta tunduk, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْاِسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا.

"Nabi ﷺ keluar untuk meminta hujan dalam keadaan merendahkan diri, bertawadhu', khusyu', dan tunduk."[386]

Bagian Kelima: Khutbah Shalat Istisqa`

Disunnahkan bagi imam berkhutbah dalam Shalat Istisqa` dengan satu khutbah sesudah shalat, hendaklah khutbahnya simpel namun mencakup banyak permasalahan. Dalam khutbahnya dia mengajak hadirin untuk bertaubat, memperbanyak sedekah, kembali kepada Allah ﷻ, dan meninggalkan kemaksiatan.

Dalam khutbah, hendaknya imam memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang mengajak bertaubat, memperbanyak doa memohon hujan dari Allah ﷻ seperti ucapan,

[386] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 458; dan Ibnu Majah, no. 1266; hadits ini hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 2/133.

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.

"Ya Allah, hujanilah kami."[387]

Dan ucapan,

اَللّٰهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا، مَرِيْئًا مَرِيْعًا، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

"Ya Allah, berilah kami hujan yang membantu (dalam mengatasi paceklik), yang nikmat, juga yang menyuburkan, yang segera datang, dan tidak tertunda, yang bermanfaat, tidak memudaratkan."[388]

Serta ucapan,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ.

"Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Mahakaya sedangkan kami fakir, turunkanlah hujan kepada kami, jadikanlah air hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan bekal yang menyampaikan kami kepada waktu yang ditentukan."[389]

Dan doa sepertinya sambil mengangkat kedua tangan, karena Nabi ﷺ melakukannya sehingga putih ketiaknya terlihat, dan orang-orang juga mengangkat tangan mereka, karena Nabi ﷺ ketika mengangkat kedua tangannya meminta hujan pada shalat Jum'at, maka orang-orang juga mengangkat kedua tangan mereka.

Hendaklah memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ, karena ia merupakan sebab dikabulkannya doa.

***Bagian Keenam:* Sunnah-sunnah yang patut dijaga dalam Shalat Istisqa`**

1. Hendaklah memperbanyak berdoa yang diriwayatkan dari

---

[387] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1014 dan Muslim, no. 897 yang terkandung dalam hadits *istisqa`* yang panjang.

[388] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1169, *sanad*nya dishahihkan oleh al-Albani dalam *Takhrij al-Misykah*, no. 1507.

[389] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1173. *Sanad*nya dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Takhrij al-Misykah*, no. 1508.

Rasulullah ﷺ berkenaan dengan hal tersebut, menghadap kiblat di akhir doa, membalikkan kain selempang, menjadikan yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Demikian juga pakaian yang mirip dengan kain selempang, seperti jubah dan yang sepertinya. Sungguh telah diriwayatkan secara shahih,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ [يَدْعُو] ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ membalikkan punggungnya kepada orang-orang (yakni membelakangi) dan beliau menghadap kiblat [untuk berdoa], kemudian membalikkan kain selempang beliau."[390]

Ada yang berkata, hikmah membalikkan kain selempang adalah memberikan rasa optimis agar Allah ﷻ mengubah keadaan dari kondisi yang dialaminya.

2. Disunnahkan agar seluruh kaum Muslimin keluar untuk melaksanakan Shalat Istisqa`, termasuk kaum wanita dan anak-anak.

3. Disunnahkan berangkat dengan khusyu', tunduk, dan rendah hati, karena Nabi ﷺ keluar untuk Istisqa` dalam keadaan merendahkan hati, tunduk, khusyu', dan tawadhu'.[391]

4. Disunnahkan saat hujan turun untuk berdiri di awalnya agar ia mengenai tubuhnya, dan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

"Ya Allah, (jadikanlah hujan ini sebagai) hujan deras yang bermanfaat."

Dan mengucapkan,

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ.

"Kami telah diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah."

5. Dan apabila hujan lebat dan dikhawatirkan dapat membahayakan, maka disunnahkan mengucapkan,

---

390 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1011 dan Muslim, no. 864.

391 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, seraya dia berkata, "Hasan shahih." Hadits ini telah hadir sebelumnya.

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالْآكَامِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

"Ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di sekitar kami dan janganlah Engkau jadikan turun menimpa kami. Ya Allah alihkanlah ia ke bukit-bukit, dataran tinggi, perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon."[392]

Bab Keempat Belas

SHALAT *KUSUF* (GERHANA)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi *Kusuf* dan hikmahnya

Kusuf adalah terhalangnya cahaya salah satu dari dua benda yang bersinar –bulan dan matahari– dengan sebab yang tidak biasa. *Kusuf* dan *khusuf* bermakna sama. Allah ﷻ mengadakannya dalam rangka memberikan rasa takut kepada hamba-hambaNya agar mereka kembali kepadaNya, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ أَوْ لِحَيَاتِهِ، وَإِنَّمَا يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi dengan keduanya Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambaNya."[393]

---

[392] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1021 dan Muslim, no. 897, dan lafazhnya milik beliau.

[393] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1048 dan Muslim, no. 911.

Bagian Kedua:* Hukum dan dalil Shalat *Kusuf

Shalat *Kusuf* hukumnya wajib, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Awanah dalam *Shahih*nya, dan diceritakan dari Imam Abu Hanifah, dan diberlakukan oleh Imam Malik sebagaimana pelaksanaan shalat Jum'at.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa ia wajib, dan dia didukung oleh Imam Ibnu Utsaimin. Hal itu karena Nabi ﷺ memerintahkannya. Beliau keluar untuk melaksanakannya dalam keadaan takut, dan mengabarkan bahwa kusuf itu memberikan rasa takut kepada para hamba (sebagai peringatan dari Allah ﷻ).[394]

***Bagian Ketiga:* Waktu Shalat *Kusuf* (gerhana)**

Waktunya dimulai sejak terjadinya gerhana sampai ia berlalu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ.

"Bila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, maka shalatlah sampai ia (matahari atau bulan) terlihat."[395]

Bagian Keempat:* Tata cara dan apa yang dibaca pada Shalat *Kusuf

Caranya, shalat dua rakaat dengan bacaan *jahr* –di siang hari (untuk gerhana matahari) atau di malam hari (untuk gerhana bulan)–, di rakaat pertama membaca al-Fatihah dan surat yang panjang, kemudian rukuk panjang kemudian bangkit darinya, lalu mengucapkan *tasmi'* (*sami'allahu liman hamidah*) dan ber*tahmid* dan tidak sujud, akan tetapi membaca al-Fatihah lagi dan surat panjang namun lebih pendek daripada yang pertama, kemudian rukuk lalu bangun dari rukuk, kemudian sujud dua kali sujud yang panjang, kemudian melanjutkan shalat pada rakaat kedua seperti rakaat pertama, hanya saja ia lebih pendek daripada yang sebelumnya, kemudian bertasyahud dan salam, berdasarkan ucapan Jabir ﷺ,

---

394 Lihat *Fath al-Bari*, Ibnu Hajar, 2/612; *ash-Shalah*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hal. 15; dan *asy-Syarh al-Mumti'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 4/237-238.

395 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 915.

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

"Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ﷺ pada hari yang panas terik menyengat. Lalu beliau shalat mengimami para sahabat beliau, beliau memperlama berdiri sehingga mereka mulai tertunduk (kecapekan), kemudian beliau rukuk lalu memperlama rukuknya, kemudian bangkit lalu memperlama berdirinya, kemudian rukuk lalu memperlama rukuknya, kemudian bangkit lalu memperlama berdirinya, kemudian sujud dengan dua sujud, kemudian berdiri (pada rakaat kedua) lalu beliau melakukan seperti yang beliau lakukan sebelumnya, sehingga jumlahnya adalah empat rukuk dan empat sujud."[396]

Imam disunnahkan menasihati kaum Muslimin setelah shalat gerhana, dan memberi peringatan kepada mereka agar tidak lalai dan tertipu oleh dunia, serta memerintahkan mereka agar memperbanyak doa dan istighfar, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Sungguh beliau ﷺ telah berkhutbah sesudah shalat, dan bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا، وَتَصَدَّقُوْا.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak pula kehidupannya. Lalu bila kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalat dan bersedekahlah."[397]

Bila shalat sudah selesai sebelum gerhana tersingkap, maka shalat *Kusuf* itu tidak perlu diulang, akan tetapi cukup dengan berdzikir dan memperbanyak doa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

[396] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 904.
[397] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1044.

"Shalatlah dan berdoalah sehingga disingkaplah gerhana yang terjadi pada kalian."

Hadits ini menunjukkan bahwa bila seseorang telah mengucapkan salam dari shalat sebelum gerhana tersingkap, maka hendaklah dia menyibukkan diri dengan berdoa. Sedangkan bila gerhana sudah tersingkap sempurna, sementara dia masih berada di dalam shalat, maka dia menyelesaikannya dengan ringan tanpa memutuskan shalat.

Bab Kelima Belas

SHALAT JENAZAH DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH

Kata (الْجَنَائِز) adalah jamak (جَنَازَة) dan (جِنَازَة), maknanya sama.

Ada yang berkata, (جَنَازَة) dengan *jim* di*fathah* adalah nama untuk mayit, sedangkan (جِنَازَة) dengan *jim* di*kasrah* adalah nama untuk keranda mayit.

Manusia patut mengingat kematian dan akhir hidupnya di dunia ini, sehingga dia akan bersiap diri menghadapinya dengan amal shalih dan berbekal untuk akhirat, bertaubat dari kemaksiatan, dan melepaskan diri dari kezhaliman.

Disunnahkan menjenguk orang sakit, mengingatkannya agar bertaubat dan berwasiat. Lalu bila orang sakit menghadapi sakaratul maut, disunnahkan men*talqin*kannya dengan *la ilaha illallah,* dan menghadapkannya ke kiblat. Lalu bila dia meninggal, maka disunnahkan untuk memejamkan kedua matanya dan bersegera menyiapkan jenazahnya dan memakamkannya.

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Hukum memandikan jenazah dan tata caranya**

☞ Hukum memandikan jenazah

Memandikan jenazah hukumnya wajib, karena Nabi ﷺ memerintahkannya, sebagaimana dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki saat dalam keadaan ihram yang terjatuh dari untanya sehingga lehernya remuk,

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

"*Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara.*"[398]

Dan sabda Nabi ﷺ berkenaan dengan Zainab ؓ, putri beliau,

اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا.

"*Mandikanlah dia tiga, atau lima, atau tujuh kali.*"[399]

Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah menurut ijma' ulama.

☞ Tata cara memandikan jenazah

Keluarga mayit harus memilih -untuk memandikan mayit mereka- orang yang dipercaya, *adil* (shalih), dan mengetahui hukum-hukum memandikan. Dalam memandikan ini penerima wasiat dari mayit (untuk memandikannya) didahulukan, kemudian kerabat mayit yang paling dekat kemudian yang lebih dekat (daripada setelahnya), seperti bapak, kakek dan anak bila mereka mengetahui hukum-hukum memandikan, dan bila tidak mengetahui, maka didahulukanlah selain mereka dari kalangan yang mengetahui tentang memandikan mayat.

Mayit laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, sedangkan mayit wanita dimandikan oleh kaum wanita. Dan masing-masing dari suami-istri berhak memandikan pasangannya; suami berhak memandikan istrinya, dan istri berhak memandikan suaminya.

---

[398] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1266 dan Muslim, no. 1206.

[399] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1259 dan Muslim, no. 939.

Setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah tujuh tahun.

Seorang Muslim, laki-laki atau wanita tidak boleh memandikan orang kafir, tidak juga membawa dan mengkafani jenazahnya, serta tidak boleh juga menshalatkannya, sekalipun kerabat dekatnya seperti bapak atau ibunya.

Air yang digunakan untuk memandikan mayit harus air yang suci menyucikan dan mubah. Dan hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup. Tidak patut hadir, orang-orang yang tidak berkaitan dengan memandikan mayit.

Cara memandikan:

Meletakkan mayit di bangku yang digunakan untuk memandikannya, kemudian menutupi auratnya (dengan kain lebar), kemudian melepas pakaiannya, menutupinya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruang tertutup lainnya, kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala mayit mendekati posisi duduknya, kemudian mengurutkan tangannya ke perut mayit dan memijat ringan (untuk mengeluarkan sisa kotoran di perut mayit), kemudian membersihkan dua jalan kotoran dan menceboki mayit, membasuh najis yang keluar dari dua jalan dengan cara membalut tangannya dengan kain, kemudian berniat memandikannya dengan mengucapkan *bismillah,* mewudhukannya seperti wudhu untuk shalat kecuali pada tata cara berkumur dan ber*istinsyaq,* keduanya cukup dengan mengusap mulut dan kedua lubang hidungnya, kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air bidara atau sabun atau lainnya, kemudian membasuh bagian kanan tubuh kemudian bagian kiri, kemudian menyempurnakan guyuran atau basuhan air ke bagian tubuh lainnya.

Saat memandikan, dianjurkan membalut kedua tangannya dengan kain. Yang wajib adalah membasuhnya dengan sekali basuhan bila sudah terwujud bersih dengannya, namun yang dianjurkan adalah tiga kali basuhan meskipun sudah bersih.

Dianjurkan untuk basuhan terakhir menggunakan air kapur barus. Kemudian jasad mayit dilap dengan handuk, dan dibuanglah darinya bagian tubuh yang disyari'atkan untuk dibuang, seperti

kuku dan bulu. Rambut wanita bisa dikepang dan digeraikan ke belakangnya.

Bila mayit tidak bisa dimandikan karena tidak ada air atau jasadnya terpotong-potong karena terbakar atau sebab lainnya, maka mayit ditayamumkan dengan debu.

Bagi yang memandikan mayit, disunnahkan mandi setelahnya.

Bagian Kedua: **Siapa yang mengurus proses memandikan jenazah**

Yang lebih utama, hendaklah yang mengurusi proses memandikan mayit adalah orang yang paling mengetahui sunnah memandikan dari kalangan orang-orang tepercaya, amanah dan *adil* (shalih), khususnya bila dia berasal dari keluarga dan kerabat mayit, karena orang-orang yang memandikan Nabi ﷺ adalah dari keluarga beliau seperti Ali ؓ dan lainnya.[400]

Orang yang paling berhak memandikan mayit adalah penerima wasiatnya yang diberi wasiat untuk memandikannya, kemudian bapaknya kemudian kakeknya, kemudian kerabat laki-lakinya yang paling dekat lalu kerabat lelaki yang lebih dekat (daripada setelahnya), kemudian keluarga dari kalangan *Dzawul Arham*[401].

Yang mengurus proses memandikan mayit lelaki wajib kaum lelaki, dan yang mengurus proses memandikan mayit perempuan wajib kaum perempuan. Dan suami-istri dikecualikan dari ketentuan tersebut, karena masing-masing dari keduanya berhak memandikan yang lain, berdasarkan hadits Aisyah ؓ,

لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ.

"Seandainya aku tahu perkaraku di awalnya yang aku ketahui di akhirnya, niscaya tidak ada yang memandikan Nabi ﷺ selain istri-istri beliau."[402]

---

[400] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1467. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1207; dan lihat juga *Irwa` al-Ghalil*, no. 699.

[401] (Yaitu, semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan yang ditentukan (*fardh*) dan tidak pula mendapatkan bagian *ashabah*. Ed.T.).

[402] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3215 dan Ibnu Majah, no. 1464, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 702.

Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها,

لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ.

"Kalau kamu mati sebelumku, niscaya aku benar-benar akan memandikanmu dan mengkafanimu."[403]

Asma` binti Umais رضي الله عنها memandikan suaminya, Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه.[404]

Sedangkan orang yang mati syahid karena perang tidak dimandikan, karena Nabi ﷺ

أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُدْفَنُوْا فِيْ ثِيَابِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

"memerintahkan agar para syuhada Uhud dimakamkan dengan mengenakan baju-baju mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan."[405]

Demikian pula mereka tidak perlu dikafani dan tidak perlu dishalatkan. Akan tetapi mereka (langsung) dikubur dengan pakaian mereka sebagaimana dalam hadits di atas.

Janin yang gugur –yaitu janin yang lahir dari perut ibunya sebelum waktunya, laki-laki atau wanita– bila sudah mencapai umur empat bulan, maka harus dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, karena janin setelah empat bulan telah menjadi manusia.

Bagian Ketiga: Hukum mengafani dan tata caranya

Mengafani mayit hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang seorang laki-laki yang berihram yang jatuh dari untanya,

وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ.

"Kafanilah dia dengan mengenakan dua helai kain."[406]

Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh, lalu bila tidak didapatkan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali baju

---

[403] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1465, hadits ini shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 3/160.

[404] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, 1/223.

[405] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1343.

[406] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1266 dan Muslim, no. 1206.

pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya ditutup, sedangkan kakinya ditutup dengan pohon idzkhir, berdasarkan ucapan Khabbab tentang kisah mengafani Mush'ab bin Umair ﵁,

فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

"Maka Nabi ﷺ memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya (agar tertutup) dengan pohon idzkhir."[407]

Mayit laki-laki yang berihram tidak boleh ditutup kepalanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ.

"Jangan kalian tutup kepalanya."[408]

Mengafaninya harus dengan kain yang menutupi, tidak memperlihatkan kulit (transparan). Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakainya sehari-hari, karena tidak boleh membebani mayit dan ahli waris.

Sunnahnya mengafani mayit laki-laki dengan tiga helai kain putih dari katun, kain-kain tersebut dibentangkan dan ditumpuk satu sama lain, lalu mayit diletakkan di atasnya dengan terlentang, kemudian bagian ujung atas dari kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dari kain mayit, kemudian kain sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua, kemudian helai kain yang ketiga, kemudian kain yang melebihi kepala mayit diikat. Lalu diletakkan kain lebih di sisi kepalanya kemudian diikat, lalu bila kelebihannya masih panjang, maka diletakkan di sisi kakinya juga, lalu diikat, karena ikatan itu lebih menguatkan kafan, berdasarkan ucapan Aisyah ﵂,

كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ[409] جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ،

---

[407] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1276 dan Muslim, no. 940. (Idzkhir adalah jenis tumbuhan ilalang, baunya wangi, biasa digunakan untuk atap rumah yang diletakkan di atas kayu. Lihat *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, 1/33. Ed.T.).

[408] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1265. Ed.T.).

[409] Kata (سُحُوْلِيَّةٌ) dengan men*dhammah*kan dua huruf yang tidak bertitik adalah jamak dari (سَحْلٌ), yaitu kain putih yang bersih, dan ia tidak terbuat kecuali dari kain katun. Diriwayatkan pula dengan *sin* di*fathah*, nisbat kepada (سَحُوْلٌ) "Sahul",

لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيْهَا إِدْرَاجًا.

"*Rasulullah ﷺ dikafani dalam tiga helai kain putih suhuliyah baru dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju dan tidak ada serban. Beliau dibungkus di dalamnya (tiga lembar kain kafan putih).*"[410]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

"*Pakailah pakaian kalian yang putih, karena ia termasuk pakaian terbaik kalian, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya.*"[411]

Mayit wanita dikafani dengan lima lembar kain katun. Terdiri dari kain sarung, kerudung, baju, dan dua lembar kain panjang. Anak laki-laki cukup satu helai, dan boleh juga dibungkus dengan tiga helai kain, sedangkan anak perempuan dikafani dengan satu baju dan dua helai kain.

Bagian Keempat: Hukum Shalat Jenazah dan dalilnya

Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Bila sebagian kaum Muslimin melaksanakannya,.maka gugurlah dosa dari yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ untuk mayit laki-laki yang memikul tanggungan hutang,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

"*Shalatkanlah rekan kalian itu.*"[412]

Dan sabda Nabi ﷺ saat an-Najasyi wafat,

إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya seorang saudara kalian telah wafat, maka berdirilah*

sebuah desa di Yaman. Lihat *an-Nihayah*, 2/313 materi kata (سحل).

[410] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1264 dan Muslim, no. 941. Lafazh yang akhir milik Ahmad, 6/118.

[411] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3878; at-Tirmidzi, no. 1005; Ibnu Majah, no. 1472, dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 792.

[412] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1619.

dan shalatkanlah dia."[413]

Bagian Kelima: **Syarat, rukun, dan sunnah shalat jenazah**

☞ Syarat-syarat Shalat Jenazah

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: niat, *taklif*, menghadap kiblat, menutup aurat, bebas dari najis -karena shalat ini termasuk dari shalat-shalat yang lainnya-, dihadirkannya mayit di hadapan orang yang menshalatinya bila mayitnya berada di dalam negeri, Islamnya orang yang shalat dan mayit yang dishalati, keduanya sama-sama dalam keadaan suci sekalipun dengan tayamum, karena adanya suatu udzur.

☞ Rukun-rukun Shalat Jenazah

Rukun-rukunnya sebagai berikut:

(Pertama), berdiri bagi siapa yang mampu berdiri ketika (melaksanakan) shalat fardhu, karena shalat jenazah adalah shalat yang diwajibkan berdiri dalam menjalankannya seperti shalat fardhu.

(Kedua), empat takbir, karena Nabi ﷺ bertakbir empat kali saat menshalatkan an-Najasyi.

(Ketiga), membaca al-Fatihah berdasarkan keumuman hadits,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"Tidak ada shalat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Qur`an."[414]

(Keempat), membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, dan (kelima) mendoakan mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

"Bila kalian menshalatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya."[415]

(Keenam), mengucapkan salam, berdasarkan keumuman hadits,

وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

---

[413] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 952 - 64.

[414] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 394.

[415] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3199, dan hadits ini hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 3/179.

"Dan yang menghalalkannya (penutupnya) adalah ucapan salam."

(Ketujuh), berurutan dalam menjalankan rukun, sehingga tidak boleh mendahulukan suatu rukun atas rukun lainnya.

☞ Sunnah-sunnah Shalat Jenazah

Sunnah-sunnahnya adalah: Mengangkat kedua tangan bersama setiap kali takbir, membaca *ta'awwudz* sebelum membaca, berdoa untuk diri sendiri dan kaum Muslimin, serta melirihkan bacaan.

Bagian Keenam: Waktu Shalat Jenazah, keutamaan, dan tata caranya

☞ Waktu Shalat Jenazah

Waktu menshalatkan jenazah dimulai sesudah jenazah dimandikan, dikafani, dan disiapkan bila dia hadir; atau saat sampainya berita kematiannya, bila dia *ghaib* (tidak hadir).

☞ Keutamaan Shalat Jenazah

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ. قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

"Barangsiapa menghadiri jenazah sampai ia dishalatkan, maka dia mendapatkan (pahala) satu qirath. Barangsiapa menghadirinya sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirath." Ditanyakan (kepada beliau), "Apa itu dua qirath?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung besar."[416]

☞ Tata cara Shalat Jenazah

Imam dan orang yang menshalatkan sendirian, berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan perut mayit wanita, karena hal ini diriwayatkan secara shahih dari perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas ؓ.[417]

---

[416] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1325 dan Muslim, no. 945.

[417] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3194; at-Tirmidzi, no. 1045; dan Ibnu Majah, no. 1494. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 826.

Kemudian bertakbiratul ihram, membaca *ta'awudz* sesudahnya, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca al-Fatihah dengan *sirr* (pelan) sekalipun shalat dilakukan di malam hari, kemudian bertakbir dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ sebagaimana membaca shalawat dalam tasyahud, kemudian bertakbir dan berdoa untuk mayit dengan doa yang dicontohkan dari Nabi ﷺ, di antaranya,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

"Ya Allah, ampunilah dosa orang hidup dan orang mati dari kami, orang hadir dan orang tidak hadir dari kami, anak-anak dan orang dewasa dari kami, laki-laki dan perempuan dari kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dengan berpegang teguh pada Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dengan berpegang teguh pada iman."[418]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

"Ya Allah, ampunilah dia (si mayit), kasihanilah, selamatkanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah jamuan penyambutannya (yaitu pahalanya), lapangkanlah jalan masuknya (yakni kuburnya). Bersihkanlah dia dengan air, salju, dan embun. Sucikanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang

---

[418] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3201; at-Tirmidzi, no. 1024; dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/358. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain." Dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka."[419]

Bila mayit anak-anak, maka hendaklah membaca doa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا وَأَجْرًا.

"*Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan amal yang mendahului, dan pahala.*"[420]

Kemudian bertakbir dan berdiam sejenak. Dan bila mengucapkan doa yang mudah baginya, maka itu bagus, misalnya mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

"*Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau menimpakan fitnah pada kami sesudahnya.*"[421]

Kemudian mengucapkan salam satu kali ke kanan. Dan jika mengucapkan salam dua kali (ke kanan dan ke kiri), maka tidak mengapa. Barangsiapa tertinggal sebagian (rukun) shalat, maka dia masuk shalat bersama imam. Lalu bila imam mengucapkan salam, maka dia meng*qadha*` rukun yang tertinggal sesuai dengan sifatnya.

Barangsiapa tertinggal shalat sebelum pemakaman, maka dia boleh menshalatkannya di atas kuburnya, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang shalat di atas kubur pada kisah seorang wanita yang biasa menyapu masjid.[422]

Dan dilakukan shalat ghaib pada mayit yang jauh dari negerinya manakala berita wafatnya diketahui, walaupun sesudah satu bulan atau lebih.

Janin yang gugur juga dishalatkan bila sudah sempurna berumur empat bulan ke atas, dan bila kurang dari itu, maka tidak dishalatkan.

---

419 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 963.

420 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya, 3/529, no. 6589.

421 Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa*`, 1/228, no. 17; Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya, 3/488, no. 6425; Ibnu Hibban sebagaimana dalam *al-Ihsan*, 7/342, no. 3073. *Muhaqqiq*nya berkata, "*Sanad*nya shahih berdasarkan syarat Muslim."

422 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 458; dan Muslim, no. 956.

Bagian Ketujuh: **Membawa jenazah dan berjalan mengiringinya**

Disunnahkan mengikuti dan mengantar jenazah sampai kubur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ. قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

"Barangsiapa menghadiri jenazah sampai ia dishalatkan, maka dia mendapatkan (pahala) satu qirath. Barangsiapa menghadirinya sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan (pahala) dua qirath." Ditanyakan (kepada beliau), "Apa itu dua qirath?" Nabi menjawab, "Seperti dua gunung besar."[423]

Saat seorang Muslim mengetahui kematian seorang Muslim lainnya, seharusnya dia keluar membawa jenazahnya, menshalatkannya, dan memakamkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ....

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah..."[424]

Hal ini ditekankan bila tidak ada orang yang mengantarkannya.

Tidak mengapa membawa mayit dengan kendaraan mobil atau hewan tunggangan, lebih-lebih bila kuburannya jauh. Orang yang mengantarkan jenazah, hendaklah ikut serta memikulnya.

Disyariatkan mengebumikan mayit di kuburan khusus dengan orang-orang mati, karena Nabi ﷺ mengebumikan orang-orang mati di kuburan Baqi', sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits-hadits shahih, dan tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun bahwa dia dimakamkan di selain pekuburan.

Disunnahkan bersegera dalam mengurus jenazah, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, dan mengebumikannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[423] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1325 dan Muslim, no. 945.
[424] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1240.

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ، وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ.

"Bila salah seorang di antara kalian meninggal, maka jangan menahannya, dan percepatlah membawanya ke kuburnya."[425]

Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, berupa menunda-nundanya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain atau memilih hari baik dalam seminggu untuk memakamkannya, maka hal ini tidak sejalan dengan Sunnah. Saat membawanya ke kubur juga disunnahkan untuk mempercepat langkah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

"Percepatlah dalam membawa jenazah. Bila dia seorang yang shalih, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya, dan bila selain itu, maka itu adalah keburukan yang kalian lepas dari pundak kalian."[426]

Namun "mempercepat" di sini tidak menjadi "cepat yang sangat (berlari)", akan tetapi (ukuran kecepatannya) lebih pelan daripada jalan cepat, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama.

Orang-orang yang membawa jenazah harus tenang dan khusyu', tidak mengangkat suara apa pun, tidak membaca al-Qur`an atau lainnya, karena tidak ada satu riwayat pun tentang hal tersebut dari Nabi ﷺ. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia menyelisihi Sunnah.

Wanita tidak boleh mengantarkan jenazah, berdasarkan hadits Ummu Athiyah رضي الله عنها,

نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

"Kami dilarang mengantarkan jenazah."[427]

---

425 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, 12/340, no. 13613. Ibnu Hajar menghasankannya dalam *Fath al-Bari*, 3/219.

426 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1351 dan Muslim, no. 944, dan lafazh tersebut milik al-Bukhari.

427 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1278 dan Muslim, no. 938, dan ini adalah lafazh Muslim.

Memikul dan mengantar jenazah hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Pengantar dimakruhkan duduk sehingga jenazah diletakkan di atas tanah, karena Nabi ﷺ melarang duduk sehingga mayit diletakkan.[428]

Bagian Kedelapan: **Mengebumikan mayit, sifat kubur, dan apa yang disunnahkan padanya**

Disunnahkan memperdalam kubur, melebarkannya, dan dibuatkan lahad untuknya (mayit) di dalamnya (kubur). Dan lahad adalah membuat lubang galian di dasar kubur di bagian sisi serong ke arah kiblat. Lalu bila sulit membuat lahad, maka tidak mengapa diganti dengan *syaq*. Dan *syaq* adalah membuat liang galian untuk mayit di tengah lubang kubur, namun lahad lebih utama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

"Liang lahad adalah untuk kita, sedangkan liang galian 'syaq' adalah bagi selain kita."[429]

Mayit diletakkan di lahadnya di atas sisi kanannya (dalam posisi miring ke kanan) menghadap kiblat. Celah lahad yang terbuka itu ditutup dengan bata dan tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, lalu kuburnya ditinggikan dari tanah seukuran satu jengkal sesuai dengan bentuk punuk, karena demikianlah bentuk kubur Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau,[430] hal ini agar diketahui bahwa itu kubur sehingga tidak dihina. Tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya untuk menjelaskan dan mengetahui batas-batasnya.

Haram mendirikan bangunan di atas kubur, mengecatnya, dan duduk di atasnya, sebagaimana juga makruh membuat tulisan di atasnya kecuali hanya sebatas kebutuhan sebagai tanda, berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata,

---

428 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1310 dan Muslim, no. 959.

429 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1056 dan beliau menghasankannya, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 835.

430 Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 4/458.

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ[431] الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

"Nabi ﷺ melarang kuburan dikapuri, diduduki, dan didirikan bangunan di atasnya."[432]

At-Tirmidzi menambah,

وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا.

"Diberi tulisan di atasnya."

Karena semua ini termasuk sarana syirik dan ketergantungan kepada kubur. Inilah yang membuat orang-orang bodoh tertipu, sehingga mereka bergantung kepada kubur.

Diharamkan menyalakan pelita (lampu) di kuburan dan menyinarinya, karena hal ini meniru orang-orang kafir dan membuang-buang harta. Haram juga membangun masjid di atasnya, shalat di kubur atau menghadap ke kubur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid."[433]

Diharamkan untuk menghina kubur dengan berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sandal atau duduk di atasnya dan yang sepertinya, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api lalu ia membakar bajunya sampai menembus pada kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur."[434]

---

[431] Maksudnya, mengecat dengan kapur, yaitu batu kapur atau gamping yang biasa digunakan mengecat rumah.

[432] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 970, dan at-Tirmidzi, no. 1064, dan beliau berkata, "Hasan shahih."

[433] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1330 dan Muslim, no. 529.

[434] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 971.

Dan juga berdasarkan larangan Nabi ﷺ untuk menginjak kuburan.[435]

Sesudah memakamkan mayit, dianjurkan mendoakannya, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, karena beliau ketika telah selesai mengebumikan mayit, maka beliau berdiri di depannya, dan bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian ini, dan mintalah untuknya keteguhan, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[436]

Adapun membaca al-Fatihah atau surat al-Qur`an lainnya di kubur, maka ia adalah bid'ah yang mungkar, karena Nabi ﷺ dan para sahabat yang mulia tidak melakukannya. Sungguh beliau ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan (agama) kami, maka ia tertolak."[437]

Bagian Kesembilan: Takziyah, hukum dan tata caranya

Takziah adalah menghibur dan menguatkan orang yang tertimpa musibah agar mampu memikul beban musibahnya, lalu mengingatkan kepadanya tentang doa-doa dan dzikir-dzikir yang menjelaskan keutamaan sabar dan berharap pahala kepada Allah ﷻ.

Disyariatkan takziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban musibah mereka, mendorong mereka untuk sabar dan rela menerima, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ bila dia mengetahui atau menghafalnya. Dan bila tidak mengetahui, maka dengan kata-kata baik yang mudah yang bisa mewujudkan maksud, dan tidak menyelisihi syariat.

---

[435] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1064, beliau berkata, "Hasan shahih."

[436] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3221, dan al-Hakim menshahihkannya dalam *al-Mustadrak*, 1/370, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dihasankan oleh an-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat *at-Ta'liq ala ath-Thahawiyah*, 2/265-266.

[437] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2697 dan Muslim, no. 1718 – 18, dan ini adalah lafazh Muslim.

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوِ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

"Kami sedang bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang putri beliau mengirimkan utusan kepada beliau untuk memanggil beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa anaknya dalam keadaan sekarat, maka beliau ﷺ bersabda kepada utusan tersebut, 'Kembalilah kepadanya lalu kabarkanlah kepadanya, 'Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil dan apa yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang ditetapkan.' Maka perintahkanlah dia agar bersabar dan berharap pahala kepada Allah."[438]

Ini termasuk lafazh terbaik dalam takziah.

Saat takziah, hendaknya menjauhi beberapa perkara yang banyak mewabah di kalangan masyarakat, namun tidak memiliki dasar dalam syariat, di antaranya:

1. Berkumpul untuk takziah di tempat tertentu dengan menghadirkan kursi, penerangan, dan para pembaca al-Qur`an.

2. Keluarga mayit membuat makanan selama masa berduka untuk menjamu orang-orang yang bertakziah, berdasarkan hadits Jarir al-Bajali ﷺ, dia berkata,

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

"Kami menganggap berkumpul di rumah mayit dan membuat makanan sesudah pemakamannya termasuk meratap (an-Niyahah)."[439]

---

[438] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. [1284], dan Muslim, no. 923.

[439] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1612, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1318.

3. Mengulang-ulang takziah. Sebagian orang pergi ke rumah keluarga mayit lebih dari sekali dan bertakziah untuk mereka, sementara pada hukum asalnya, takziah itu cukup sekali. Namun bila tujuan berulang-ulang takziah adalah mengingatkan dan mengajak untuk tetap bersabar, menerima ketetapan Allah dan takdirNya, maka tidak mengapa.

Berbeda bila tujuannya bukan untuk ini, maka ia tidak patut dilakukan, karena hal ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat.

Sunnah bagi kerabat mayit dan tetangganya membuat makanan untuk keluarga mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اِصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ -أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ-.

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka telah didatangi perkara yang menyibukkan mereka –atau mereka kedatangan apa yang menyibukkan mereka–."[440]

Tidak apa-apa menangis dan berduka atas mayit, hal ini seringkali terjadi, yaitu kesedihan yang didorong oleh tabiat manusiawi, tanpa memaksakan diri. Sungguh Nabi ﷺ telah menangis atas kematian putranya, Ibrahim saat wafat. Beliau ﷺ bersabda,

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا.

"Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami..."[441]

Namun hal ini bukan dalam rangka marah, cemas, dan berkeluh kesah. Haram meratapi mayit, menangis dengan meraung-raung, memukul pipi, dan merobek baju, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Bukan termasuk golongan kami, siapa yang menampar pipi, merobek

---

[440] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3116; at-Tirmidzi, no. 1003; dan Ibnu Majah, no. 1610. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1316.

[441] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1303.

leher baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah."[442]

Misalnya dengan berseru, "Celaka, sial" dan yang sepertinya, berdasarkan sabda Nabi,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Wanita yang meratap, bila dia belum bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan mengenakan pakaian panjang dari ter dan jubah dari penyakit kudis."[443]

---

442 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1294 dan Muslim, no. 103.

443 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 934.
Kata (اَلْجَرَبُ) "penyakit kudis" adalah penyakit yang dikenal, yaitu bisul-bisul pada kulit yang disertai rasa gatal.

3. Kitab Zakat

Bab Pertama

PENGANTAR TENTANG ZAKAT

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat (الزَّكَاةُ) berarti pertumbuhan (النَّمَاءُ) dan pertambahan (الزِّيَادَةُ). Dikatakan (زَكَا الزَّرْعُ) "tanaman itu tumbuh" yaitu apabila tumbuh berkembang.

Secara istilah syar'i zakat adalah, ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.

Zakat berfungsi untuk menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (At-Taubah: 103).

Zakat merupakan salah satu sebab menyebarnya kasih sayang, cinta kasih, dan solidaritas sosial di kalangan anggota masyarakat Muslim.

Bagian Kedua: Hukum Zakat dan dalilnya

Zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang lima. Ia merupakan rukun terpenting sesudah shalat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 43).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (At-Taubah: 103).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima dasar: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan Puasa Ramadhan."[444]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam wasiat beliau kepada Mu'adz ﷺ manakala beliau mengutusnya ke Yaman,

اُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Lalu bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malam. Lalu bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang

[444] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16 dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

fakir mereka."[445]

Sungguh kaum Muslimin di seluruh dunia telah berijma' tentang wajibnya zakat, dan para sahabat juga sepakat memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarnya. Dengan demikian, kewajiban zakat ditetapkan oleh al-Qur`an, sunnah, dan ijma'.

Bagian Ketiga: Hukum orang yang mengingkari zakat

Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat karena kejahilannya, sementara orang (yang berstandar) sepertinya tidak tahu tentang hal tersebut, baik karena baru saja masuk Islam atau karena dia hidup di daerah pedalaman terpencil yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu tentang kewajibannya dan tidak dihukumi kafir, karena dia mempunyai udzur.

Bila orang yang mengingkarinya adalah seorang Muslim yang hidup di tengah-tengah kaum Muslimin dan di kalangan para ulama, maka dia murtad yang berlaku padanya hukum-hukum murtad, yaitu diminta bertaubat tiga kali, lalu bila dia mau bertaubat (maka itulah yang terbaik), dan bila tidak (mau bertaubat) maka dia dibunuh, karena dalil-dalil yang menetapkan kewajiban zakat dari al-Qur`an dan as-Sunnah sangat jelas, ditambah dengan ijma' umat, sehingga ia tidak mungkin samar bagi orang yang keadaannya seperti dia, maka bila dia tetap mengingkarinya, maka hal itu tidaklah terjadi melainkan karena dia mendustakan al-Qur`an dan as-Sunnah, dan tidak beriman kepada keduanya.

Bagian Keempat: Hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir

Barangsiapa menolak membayar zakat karena kikir sementara dia tetap mengakui kewajibannya, maka dia berdosa disebabkan keengganannya, namun hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam, karena zakat adalah salah satu cabang agama, sehingga orang yang meninggalkan penunaian zakat tidaklah kafir disebabkan sekedar meninggalkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang orang-orang yang menolak membayar zakat,

---

[445] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19 dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

ثُمَّ يَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"*Kemudian dia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa juga ke neraka.*"[446]

Seandainya dia kafir, niscaya tidak ada kemungkinan jalan ke surga untuknya. Orang seperti ini, diambil zakat darinya secara paksa ditambah dengan *ta'zir.* Lalu bila dia melakukan perlawanan, maka dia diperangi sampai dia tunduk kepada perintah Allah ﷻ dan menunaikan zakat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ﴾

"*Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan* (maksudnya, terjamin keselamatannya)." (At-Taubah: 5).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Lalu bila mereka melakukan hal itu maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan (amal) mereka diserahkan pada Allah.*"[447]

Juga berdasarkan ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ,

لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا.

"*Seandainya mereka menolak untuk membayar kepadaku seekor anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah ﷺ,*

446 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, no. 987. Ia termasuk bagian dari hadits panjang tentang dosa penolak zakat. Di sana disebutkan bahwa orang yang menolak membayar zakat emas dan perak akan disiksa di Neraka Jahanam, kemudian dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka.

447 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2946 dan Muslim, no. 21.

niscaya aku memerangi mereka karenanya."[448]

Kata (الْعَنَاقَ) bermakna anak kambing betina yang belum genap berumur setahun.

Pendapat Abu Bakar ini didukung oleh pendapat tiga khalifah sesudahnya dan para sahabat seluruhnya, sehingga ia merupakan ijma' dari mereka bahwa orang yang menolak untuk membayar zakat diperangi, sedangkan orang yang menolak karena kikir masuk ke dalam kategori dalil-dalil di atas.

***Bagian Kelima:* Harta-harta yang wajib dizakati**

Zakat wajib pada lima jenis harta, yaitu:

1. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Tidaklah pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan hewan-hewan tersebut datang pada Hari Kiamat dengan badan sangat besar dan sangat gemuk, mereka menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjaknya, maka yang pertama kembali lagi kepadanya sampai ditetapkan (keputusan Allah) di antara manusia."[449]

2. Dua alat tukar, yaitu emas dan perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya, berupa mata uang kertas yang beredar hari ini, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak

---

[448] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1400 dan Muslim, no. 20.

[449] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 987 dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At-Taubah: 34).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ رُدَّتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

"*Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan apabila Hari Kiamat tiba, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam Neraka Jahanam, lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening, dan punggungnya. Setiap kali ia dingin, maka ia dikembalikan (panas) seperti semula untuknya pada satu hari di mana kadar lamanya seperti lima puluh ribu tahun.*"[450]

3. Harta perniagaan, yaitu semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik.*" (Al-Baqarah: 267), yang mana kebanyakan ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakat barang-barang perdagangan.

4. Biji-bijian dan buah-buahan. Maksud biji-bijian yaitu semua biji yang disimpan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, berupa jawawut, gandum, dan selain keduanya. Sedangkan buah-buahan adalah kurma dan kismis, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾

"*Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.*" (Al-Baqarah: 267).

---

450 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 987: dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾

"*Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan mengeluarkan zakatnya).*" (Al-An'am: 141).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"*Pada tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air atau atsari*[451] *terdapat (kewajiban zakat) sepersepuluh, dan pada tanaman yang disiram dengan nadh*[452] *terdapat (kewajiban zakat) seperdua puluh.*"[453]

5. Barang tambang dan *rikaz*. Barang tambang adalah segala barang yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya dan memiliki nilai harga, seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya.

Sedangkan *rikaz* adalah barang timbunan yang ditemukan di tanah dari harta penimbunan kaum terdahulu.

Dalil yang mewajibkan zakat atas barang tambang dan *rikaz* adalah keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾

"*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.*" (Al-Baqarah: 267).

Imam al-Qurthubi berkata dalam *Tafsir*nya, "Maksudnya adalah tumbuhan, barang tambang, dan *rikaz*."

---

451 *Atsari* adalah tanaman yang menyerap air dengan akarnya tanpa disiram, seperti tanaman yang berada di kolam dan yang sepertinya, di mana air hujan mengalir ke sana melalui selokan yang dibajak untuknya, atau tanaman tersebut dekat dengan air sehingga ia menyerapnya dengan akarnya, seperti tanaman yang dekat dengan sungai.

452 *Nadh* adalah unta pengangkut air untuk menyiram tanaman. Unta jantan pengangkut air disebut dengan ***nâdhih***, sedangkan unta betina disebut dengan ***nâdhihah***.

453 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1483: dari hadits Ibnu Umar ؓ.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Pada harta rikaz terdapat (kewajiban zakat) seperlima."[454]

Dan umat Islam telah berijma' atas wajibnya zakat pada barang tambang.

***Bagian Keenam:* Hikmah diwajibkannya zakat dan atas siapa ia diwajibkan (syarat wajib zakat)**

☞ **Pertama: Hikmah diwajibkannya zakat**

Zakat disyari'atkan karena hikmah-hikmah yang luhur dan tujuan-tujuan mulia yang banyaknya tidak terhitung, di antaranya:

1. Membersihkan dan menumbuhkan harta, menghadirkan keberkahan padanya, menghilangkan keburukan dan kotorannya, serta menjaganya dari kerusakan dan kebinasaan.

2. Membersihkan *muzakki* (pemberi zakat) dari akhlak kikir dan bakhil, kotoran dosa dan kesalahan, serta melatihnya memberi dan menyalurkan harta di jalan Allah ﷻ.

3. Melipur duka fakir miskin dan menutupi hajat mendesak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam kesulitan, dan *mahrum* (fakir tetapi menolak untuk meminta-minta).

4. Mewujudkan solidaritas sosial, tolong-menolong, dan cinta kasih di antara anggota masyarakat, maka saat orang kaya memberikan zakatnya kepada saudaranya yang miskin, maka hal ini membuang apa yang mungkin tersimpan dalam hati si miskin, berupa kedengkian dan harapan lenyapnya kenikmatan yang dirasakan oleh si kaya. Dengan ini, kedengkian di antara anggota masyarakat bisa dikikis dan keamanan terwujud merata.

5. Mensyukuri nikmat Allah ﷻ atas karuniaNya kepada seorang Muslim dalam bentuk harta melimpah dan menaati Allah ﷻ dalam melaksanakan perintahNya.

---

[454] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710: dari hadits Abu Hurairah ؓ.

6. Zakat menunjukkan "kebenaran" iman *muzakki*, karena harta yang dicintai tidak akan dikeluarkan kecuali untuk meraih apa yang lebih dicintai. Oleh karena itu, ia dinamakan dengan *shadaqah* (kebenaran), karena benarnya keinginan pemiliknya dalam meraih ridha dan cinta dari Allah ﷻ.

7. Zakat menghadirkan ridha Tuhan, turunnya kebaikan-kebaikan, menghapus kesalahan-kesalahan, dan lainnya.

☞ **Kedua: Atas siapa zakat diwajibkan (syarat-syarat kewajibannya)**

Zakat wajib atas siapa yang pada dirinya terkumpul syarat-syarat berikut:

1. Islam, sehingga zakat tidak wajib atas orang kafir, karena ia adalah ibadah yang bersifat harta benda yang dengannya seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, sedangkan ibadahnya orang kafir tidak diterima sehingga dia masuk Islam, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ ﴾

"*Dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya.*" (At-Taubah: 54).

Bila ibadah mereka tidak diterima, maka tidak ada gunanya mewajibkan zakat bagi mereka. Dan berdasarkan makna *mafhum* (yang tersirat) dari ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ,

هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

"*Ini adalah (naskah) kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum Muslimin.*"[455]

Sekalipun zakat tidak wajib atas orang kafir, namun dia tetap dihisab atasnya, karena orang kafir itu diberi titah menjalankan cabang-cabang syari'at, menurut pendapat yang shahih.

[455] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454. Hadits ini tertuang di dalam sebuah surat yang ditulis oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ kepada Anas bin Malik ﷺ manakala dia mengutusnya ke Bahrain.

2. Merdeka. Zakat itu wajib bagi orang merdeka, sehingga tidak wajib bagi hamba sahaya dan *mukatab*[456].

3. Kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap.[457] Status hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya di mana seseorang sangat membutuhkannya seperti (kebutuhan) makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat itu wajib sebagai pelipur lara bagi orang-orang fakir, maka wajib mempertimbangkan batas kepemilikan nisab yang dengannya kekayaan yang bisa dijadikan patokan terwujud, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Pada biji-bijian (hasil bumi) yang kurang dari lima wasaq[458] *tidak ada kewajiban zakat. Pada unta yang kurang dari lima ekor tidak ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang dari lima uqiyah*[459] *tidak ada kewajiban zakat."*[460]

4. Berlalunya satu haul atas harta, dan hal itu terjadi dengan cara harta tersebut telah melewati nisab dalam penguasaan pemiliknya selama 12 bulan hijriyah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati satu haul."[461] Syarat ini khusus untuk harta berupa hewan ternak, emas dan perak, dan barang perdagangan. Adapun untuk hasil pertanian, buah-buahan,

---

[456] (Yaitu: Hamba sahaya yang memiliki perjanjian merdeka dengan syarat menebus dirinya sendiri dengan bayaran tertentu kepada tuannya. Ed.T.).

[457] Maksudnya tidak berisiko lenyap (rusak), lalu bila berisiko lenyap dan kepemilikannya tidak tetap (maksudnya, sahamnya masih mungkin naik turun) maka tidak wajib zakat padanya.

[458] (Satu *wasaq* beratnya enam puluh *sha'*. Dan satu *sha'* berisi empat *mud*. Dan satu *mud* adalah seukuran cakupan tangan lelaki yang berukuran sedang (± 6 ons). Jadi lima *wasaq* adalah 6 ons x 4 x 60 x 5 = 720 kg hasil bumi. Ed.T.).

[459] (Satu *uqiyah* adalah empat puluh dirham. Jadi *nisab* perak adalah 5 x 40 = 200 dirham. Ed.T.).

[460] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1447 dan Muslim, no. 979 dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.

[461] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 3/254, no. 787.

barang tambang, dan *rikaz* maka tidak disyaratkan *haul*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾

"*Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).*" (Al-An'am: 141).

Juga karena barang tambang dan *rikaz* adalah harta yang diambil dari dalam bumi, sehingga *haul* tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kewajiban zakatnya, seperti hasil pertanian dan buah-buahan.

Bagian Ketujuh: Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam:

1. Zakat harta, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta.
2. Zakat badan, yaitu yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah.

Bagian Kedelapan: Zakat Hutang

Hutang itu apabila dipikul oleh orang yang kesusahan ekonomi, maka pemilik hutang (kreditur) wajib menzakatinya ketika telah memegangnya untuk satu tahun (zakat) pada tahun dia memegangnya. Sedangkan bila hutang dipikul oleh orang yang mampu, maka dia menzakatinya untuk setiap tahun, karena harta ini berada pada status hukum ada di tangannya.

Bab Kedua

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Hukum zakat emas dan perak, dan dalil yang menetapkannya**

Zakat wajib (ditunaikan) pada emas dan perak, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At-Taubah: 34).

Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali orang yang meninggalkan kewajiban.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ رُدَّتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.

"Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan apabila Hari Kiamat tiba, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam Neraka Jahanam, lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening, dan punggungnya.

Setiap kali ia dingin, maka ia dikembalikan (panas) seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti lima puluh ribu tahun, sehingga Allah menetapkan keputusannya di antara para hamba."[462]

Juga berdasarkan ijma' para ulama bahwa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham, dan bahwa emas apabila mencapai 20 *mitsqal* dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka zakat wajib (ditunaikan) padanya.

***Bagian Kedua:* Kadar zakat emas dan perak**

Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak, yaitu 1/4 dari 1/10 (2,5 %), maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban zakat 1/2 dinar, sedangkan nominal harta yang lebih (dari batas nisab), maka zakatnya menurut perhitungan tersebut (2,5 %), baik banyak atau sedikit.

Pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham, sedangkan nominal harta yang lebih (dari batas nisab), maka zakatnya menurut perhitungan tersebut (2,5 %), berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam surat tentang zakat,

وَفِي الرِّقَةِ[463]: كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ.

"Pada perak: setiap 200 dirham terdapat (kewajiban zakat) 1/4 dari 1/10 (2,5 %)."[464]

Dan berdasarkan hadits,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.

"Tidak ada kewajiban (zakat) apa pun atasmu –maksudnya pada emas– sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, maka di dalamnya terdapat (kewajiban

[462] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 987: dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dan pembahasannya telah berlalu.

[463] Kata (الرِّقَة) dengan meringankan *qaf* (tanpa *tasydid*) adalah perak dan dirham yang ditempa dan dicetak darinya. Asalnya (الْوَرِق), lalu *wawu*nya dibuang dan diganti dengan *ta*' (*marbuthah*) di belakang.

[464] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454 dari hadits Anas bin Malik ﷺ.

zakat) 1/2 mitsqal."[465]

Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ.

"*Bahwa Nabi ﷺ mengambil 1/2 mitsqal dari setiap 20 mitsqal.*"[466]

Bagian Ketiga: Syarat-syarat zakat emas dan perak

Disyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak syarat-syarat berikut:

1. Mencapai nisab, yaitu 20 *mitsqal* untuk emas, berdasarkan hadits Ali ﷺ,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.

"*Tidak ada kewajiban (zakat) apa pun atasmu –maksudnya pada emas– sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, maka di dalamnya terdapat (kewajiban zakat) 1/2 mitsqal.*"

Atau (20 dinar) sama dengan 85 gram.

Untuk nisab perak adalah 200 dirham, berdasarkan hadits Nabi ﷺ,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"*Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat.*"

1 *uqiyah* sama dengan 40 dirham, maka lima *uqiyah* sama dengan 200 dirham.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

465 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1573 dan lainnya dari Ali ﷺ dengan *sanad* hasan atau shahih sebagaimana yang diucapkan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله.

466 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1791 dan ad-Daraquthni, no. 199. Hadits ini shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 3/289.

"Di dalam perak terdapat (kewajiban zakat) 1/4 dari 1/10 (2,5 %). Lalu bila jumlahnya tidak lain kecuali 190, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat apa pun kecuali bila pemiliknya berkenan."[467]

Para ulama berijma' bahwa nisab perak adalah 5 *uqiyah* (200 dirham), dan nisab emas adalah 20 *mitsqal*.[468]

2. Syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib berzakat, yaitu; Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, berputarnya *haul*. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya.

Bagian Keempat: Penggabungan emas kepada perak

Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab, menurut pendapat yang shahih, karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda, sehingga salah satunya tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya, seperti unta dengan sapi (pada hewan ternak), dan begitu juga jawawut dengan gandum (pada bahan pangan), meskipun tujuan keduanya sama, untuk unta dan sapi adalah (hewan yang) berkembang biak, sedangkan untuk jawawut dan gandum adalah makanan pokok, dan karena sabda Nabi ﷺ,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat."

Dari pendapat bolehnya menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut, maka mengharuskan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 *uqiyah* bila ada emas yang bisa melengkapi nisabnya. Sementara hadits ini mencakup kondisi ketika seseorang memiliki emas yang bisa menyempurnakan 5 *uqiyah* perak, atau tidak (bisa menyempurnakan 5 *uqiyah*, yakni mencakup keduanya, Ed.T.).

Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki 10 dinar dan 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, karena emas dizakati sendiri, dan demikian pula perak dizakati sendiri.

---

[467] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454: dari hadits Anas dari Abu Bakar ﷺ.
[468] *Syarh Shahih Muslim,* 7/48.

***Bagian Kelima:* Zakat Perhiasan**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan, juga perhiasan yang diharamkan, seperti; seorang laki-laki memakai cincin emas atau seorang wanita mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan atau dalam perhiasannya ada bentuk hewan.

Adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah dan untuk peminjaman, maka pendapat yang shahih dari dua pendapat kalangan ulama adalah wajibnya zakat padanya. Hal tersebut berdasarkan alasan berikut:

1. Keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Keumuman ini mencakup perhiasan dan lainnya.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan,* dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاةَ هٰذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

"Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ bersama anak perempuannya, sedangkan di tangan anak perempuannya terdapat 2 gelang besar dari emas. Maka beliau ﷺ bertanya, 'Apakah kamu menunaikan zakat gelang ini?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau ﷺ bersabda, 'Apakah kamu senang bila Allah –dengan sebab keduanya– memakaikan gelang untukmu dengan 2 gelang dari api neraka?' Maka wanita tersebut melepaskan keduanya dan memberikan keduanya kepada Nabi ﷺ."[469]

Hadits ini adalah dalil dalam tema masalah ini, dan ia memiliki hadits pendukung (penguat) dalam *ash-Shahih* dan lainnya.

3. Pendapat (yang mewajibkan zakat perhiasan) ini lebih hati-hati, dan lebih membebaskan tanggungan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

[469] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1563; an-Nasa'i, 5/38; dan al-Baihaqi, 4/140. *Sanad*nya dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan sebagaimana dalam *Nashb ar-Rayah,* 2/370. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 518.

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"*Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.*"[470]

Bagian Keenam: Zakat Harta Perdagangan (*Urudh at-Tijarah*)

Kata (الْعُرُوْضُ) adalah jamak dari (عَرْضٌ) atau (عَرَضٌ), yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seorang Muslim untuk diperdagangkan dari jenis barang apa pun. Ia adalah jenis harta zakat yang paling umum dan paling luas cakupannya. Dinamakan demikian (الْعُرُوْضُ) "*sesuatu yang tampak sebentar*" karena ia tidak tetap, akan tetapi ia tampak kemudian hilang, karena sesungguhnya pedagang itu tidak menginginkan zat barang itu sendiri, akan tetapi keuntungannya dalam bentuk emas atau perak.

Zakat pada harta perdagangan itu wajib, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿ وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾

"*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (yang mereka tunaikan).*" (Adz-Dzariyat: 19).

Juga berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik.*" (Al-Baqarah: 267).

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz ﷺ,

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"*Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.*"[471]

[470] [Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2518] (Ed.T.).

[471] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19.

Tidak diragukan bahwa barang perdagangan adalah harta.

Syarat wajib zakat pada harta barang perdagangan antara lain:

1. Proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri seperti; membeli dan menerima hadiah, sehingga proses warisan dan yang semisalnya dari sesuatu yang didapatkan secara paksa (tanpa usahanya) tidak masuk dalam kategori hal tersebut.

2. Tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang.

3. Nilainya harus mencapai nisab, di samping lima syarat yang disebutkan di awal zakat.

Lalu bila sudah berputar satu tahun (*haul*), maka harta perdagangan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas atau perak. Bila nilainya telah mencapai nisab, maka wajib zakat sebesar dua setengah persen.

Dalam menetapkan nilai barang dagangan, harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan, karena nilainya berubah-ubah bisa naik turun, akan tetapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang saat *haul* sempurna.

Bab Ketiga
ZAKAT HASIL BUMI

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Kapan wajib zakat hasil bumi dan dalilnya

Dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian." (Al-Baqarah: 267).

Zakat pada biji-bijian wajib dikeluarkan saat ia mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas. Sementara untuk buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya saat terlihat (tanda) masaknya, di mana ia sudah menjadi buah yang baik dan bisa dimakan, dan tidak disyaratkan *haul* bagi buah-buahan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾

"Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Al-An'am: 141).

Maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok (*tsimar*) yang **ditakar** dan **disimpan** seperti gandum, jawawut, jagung, padi, kurma, dan kismis. Sementara zakat tidak wajib pada buah-buahan (*fawakih*[472]) dan sayur mayur.

Maka diwajibkannya zakat pada yang ditakar (*makîl*), karena Nabi ﷺ menjadikan patokan *wasaq* (beban angkut) padanya, yaitu pikulan unta. Sedangkan diwajibkannya zakat pada yang disimpan (*muddakhar*) karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya.

Berdasarkan hal ini, maka biji-bijian dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan, maka tidak wajib zakat padanya.

Bagian Kedua: Syarat-syarat Zakat Hasil Bumi

Untuk wajibnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan disyaratkan dua syarat:

1. Mencapai nisab, yaitu lima *wasaq*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"Pada biji-bijian (hasil bumi) yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban zakat."[473]

[472] Sesuatu yang dinikmati oleh manusia berupa buah pepohonan seperti apel dan anggur. Lihat *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, 3/1736. Ed. T.

[473] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1484 dan Muslim, no. 979.

Wasaq adalah takaran yang ditampung pada pikulan unta. Ia adalah 60 *sha'* dengan standar ukuran *sha'* Nabi ﷺ. Jadi 5 *wasaq* adalah 300 *sha'*, lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebih 612 (enam ratus dua belas)[474] kilogram, dengan pertimbangan acuan bahwa satu *sha'* sama dengan 2, 40 kilogram.

2. Nisab ini berada dalam kepemilikannya saat zakat itu wajib (dikeluarkan).

Bagian Ketiga: Kadar wajib zakat

Kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%) bila diairi tanpa biaya, di mana tanaman tersebut menyerap makanannya sendiri tanpa bantuan orang atau disiram oleh mata air, dan seperdua puluh (5%) bila diairi dengan biaya, seperti disiram dengan timba dan dengan menggunakan bantuan hewan (untuk mengairi tanaman tersebut) dan yang sepertinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Pada tanaman yang diairi oleh langit (air hujan), sungai, dan mata air atau pohon kurma yang menyerap air dengan akarnya (al-ba'lu) terdapat kewajiban zakat 1/10. Sedangkan pada tanaman yang diairi dengan unta penyiram atau alat timba terdapat kewajiban zakat 1/20."[475]

Bagian Keempat: Zakat madu

Ibnu Abdil Bar رحمه الله mengisahkan dari jumhur ulama bahwa tidak ada kewajiban zakat pada madu, pendapat ini lebih zhahir, karena di dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah tidak terdapat dalil yang shahih lagi jelas yang menetapkan kewajibannya, sementara pada hukum asalnya adalah bebas dari kewajiban sampai ada dalil yang mewajibkannya.

[474] (Hasil pengalian yang betul adalah 720 kg. yaitu (2,4 kg x 60 sha' x 5 wasaq = 720 kg), Ed.T).

[475] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1483: dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1596, dan ini adalah lafazhnya.
Kata (الْبَعْلُ) adalah pohon kurma yang menyerap air dengan akarnya, sehingga tidak butuh penyiraman.

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Hadits, أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ *'Bahwa di dalam madu ada kewajiban zakat sepersepuluh'* adalah dhaif. Dan di dalam hadits أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُ *'Hendaklah tidak diambil zakat dari madu'* juga dhaif, kecuali riwayat yang berasal dari Umar bin Abdul Aziz. Namun pilihanku adalah tidak diambil zakat darinya, karena sunnah-sunnah dan *atsar-atsar* sudah menetapkan harta yang wajib dikenakan zakat, namun untuk madu ini tidak ada sunnah yang shahih, sepertinya ia dimaafkan."

Ibnu al-Mundzir ﷺ berkata, "Dalam perkara wajibnya zakat madu, tidak ada dalil shahih."

Bagian Kelima: Rikaz

Rikaz adalah harta peninggalan purbakala (jahiliyah) dalam bentuk emas atau perak atau selain keduanya yang padanya terdapat tanda kekufuran[476], penemunya tidak mencarinya dengan (mengeluarkan) uang, tidak memerlukan usaha dan biaya besar. Berbeda dengan apa yang dicari dengan mengerahkan uang dan memerlukan usaha besar, maka ini bukan *rikaz*.

Pada *rikaz* terdapat kewajiban zakat seperlima (20%), sedikit atau banyak, dan tidak disyaratkan *haul* dan nisab, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Dan pada rikaz terdapat kewajiban zakat seperlima."[477]

Seperlima tersebut adalah *fai`* (harta yang didapat kaum Muslimin tanpa perang)[478] dan dibelanjakan untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, dan tidak disyaratkan berupa harta tertentu, sehingga sama saja antara emas atau perak atau selainnya.

---

[476] (Tanda kekufuran seperti lambang atheis, salib, dan sebagainya. Sedangkan peninggalan purbakala yang memiliki tanda-tanda milik kaum Muslimin, maka disebut *luqathah* (barang temuan). Lebih lanjut lihat *al-Hidayah 'ala Madzhab al-Imam Ahmad,* Mahfudz bin Ahmad bin al-Hasan, 1/330. Ed.T.).

[477] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1499, dan Muslim, no. 1710 dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[478] (Ada perbedaan ulama apakah seperlima dari *rikaz* itu zakat atau *fai`*. Dan yang *rajih* menurut madzhab Ahmad adalah *fai`*. Lebih jelasnya lihat *asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni',* Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 6/90. Ed.T.).

Status peninggalan purbakala jahiliyah (*rikaz*) dapat diketahui dengan adanya tanda kekufuran padanya, seperti tulisan nama-nama mereka atau pahatan arca mereka dan tanda-tanda lainnya.

Untuk barang tambang, yaitu segala materi yang dikeluarkan dari bumi, bukan dari jenisnya[479] dan bukan tanaman, sama saja, apakah berbentuk cair seperti; minyak dan ter (aspal), atau berbentuk beku seperti; besi, tembaga, emas, perak dan air raksa, maka zakat wajib padanya berdasarkan ijma' sebagaimana sudah dijelaskan, karena ia tercakup ke dalam keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada materi yang keluar dari perut bumi, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾

"*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.*" (Al-Baqarah: 267).

Bab Keempat

ZAKAT HEWAN TERNAK

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Yang dimaksud hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing. Sapi mencakup juga kerbau, karena ia dikategorikan jenis dari sapi. Kambing mencakup kambing domba (*adh-Dha`nu*) dan kambing kacang (*al-Ma'zu*).

Hewan ternak (بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) dinamakan demikian karena ia tidak berbicara, yaitu dari kata (الْإِبْهَامُ) yang berarti samar dan tidak jelas.

479 (Maksudnya, bukan materi tanah. Lihat *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, 6/4653. Ed.T.).

Bagian Pertama: **Syarat-syarat wajib**

Untuk wajibnya zakat hewan ternak ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Hendaklah jumlah hewan ternak mencapai nisab syar'i, yaitu: pada unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor, dan kambing empat puluh ekor, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

"Pada unta yang kurang dari lima ekor tidak ada kewajiban zakat."[480]

Dan berdasarkan hadits Mu'adz ﷺ,

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً.

"Rasulullah ﷺ mengutusku untuk mengumpulkan zakat penduduk Yaman, maka beliau memerintahkanku untuk mengambil satu ekor tabi' (anak sapi yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua) dari setiap tiga puluh ekor sapi, dan musinnah (anak sapi yang memasuki tahun ketiga) dari setiap empat puluh ekor sapi..."[481]

Serta berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً، فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ....

"Bila sa`imah (hewan ternak yang digembala tanpa biaya) milik seseorang kurang dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat padanya...."[482]

2. Hendaklah hewan ternak tersebut telah melewati masa 1 tahun (*haul*) di sisi pemiliknya ketika ia mencapai nisab, berdasarkan hadits,

---

[480] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1447 dan Muslim, no. 979. Kata اَلذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ adalah unta yang berjumlah 3 sampai 10. Kata ini berbentuk ***mu`annats*** (perempuan) yang tidak memiliki kata tunggal. Maka ungkapan خَمْسُ ذَوْدٍ sama dengan ungkapan خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ (lima unta yang telah layak dikendarai) خَمْسَةُ جِمَالٍ (lima unta jantan yang telah berumur 4 atau 7 atau 8 tahun) dan خَمْسُ نُوْقٍ (lima unta betina).

[481] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, 5/240; Abu Dawud, no. 1576; at-Tirmidzi, no. 623; dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 795.

[482] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454.

لَا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati 1 haul."[483]

3. Hendaklah hewan ternak tersebut adalah *sa`imah,* yaitu hewan gembalaan yang merumput pada tanaman yang mubah -yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan Allah ﷻ tanpa ditanam oleh siapa pun- dalam setahun atau mayoritasnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى [عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ] شَاةٌ.

"Pada zakat kambing, yaitu pada sa`imahnya (yang digembala tanpa biaya), bila jumlahnya 40 sampai 120, maka kewajiban zakatnya seekor kambing."[484]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَفِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِيْ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ.

"Pada setiap unta yang sa`imah (yang digembala tanpa biaya), yaitu pada 40 ekor terdapat kewajiban zakat 1 ekor bintu labun (anak unta yang memasuki tahun ketiga)."

Bila hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun dan mayoritasnya diberi biaya makan, maka ia bukan hewan ternak *sa`imah,* dan tidak ada kewajiban zakat padanya.

4. Hendaknya bukan hewan ternak pekerja, yaitu hewan ternak yang dipekerjakan tuannya untuk membajak tanah, atau mengangkut barang, atau memikul beban, karena dalam kondisi ini ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang, seperti pakaian. Adapun bila disiapkan untuk disewakan, maka zakatnya pada upah yang dihasilkannya bila sudah berputar satu *haul.*

Bagian Kedua: Kadar zakat wajib

☞ Kadar zakat yang wajib bagi unta

Kadar zakat yang wajib; pada 5 ekor unta adalah seekor *jadza'ah*[485]

[483] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 631; dan Ibnu Majah, no. 1792; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 787.

[484] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454.

[485] *Jadza'ah min adh-Dha`ni* adalah domba muda berumur genap 1 tahun dan masuk

domba atau *tsaniyah*[486] kambing kacang. Pada 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing. 15 ekor unta adalah 3 ekor kambing. 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing.

Pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 *bintu makhadh,* yaitu unta betina umur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Dinamakan dengan *bintu makhadh* karena biasanya induknya sudah bunting, sehingga ia adalah *makhidh,* yakni bunting.

Bila tidak ada *bintu makhadh,* maka boleh membayar dengan *ibnu labun,* yaitu unta jantan umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dinamakan demikian karena biasanya ibunya sudah melahirkan adiknya sehingga sekarang dia memiliki *laban* (air susu).

Pada 36 ekor unta sampai 45 ekor, kadar zakatnya adalah *bintu labun,* yaitu unta betina berumur 2 tahun.

Pada 46 ekor unta sampai 60 ekor, kadar zakatnya adalah satu ekor *hiqqah,* yaitu unta betina yang telah sempurna berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dinamakan *hiqqah* karena ia sudah patut (*istahaqqat*) untuk dibuntingi oleh pejantan. Ada yang berkata, karena ia sudah patut (*istahaqqat*) untuk dikendarai dan digunakan mengangkut beban.

Pada 61 ekor sampai 75, kadar zakatnya adalah satu ekor *jadza'ah,* yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dinamakan demikian karena ia menanggalkan (*jadza'at*) gigi depannya.

Pada 76 ekor sampai 90 ekor unta, kadar zakatnya adalah 2 ekor *bintu labun.*

Pada 91 ekor unta sampai 120, kadar zakatnya adalah 2 ekor *hiqqah.*

Bila sudah melebihi 120, maka untuk setiap 40 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor *bintu labun,* dan setiap 50 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah.* Hal ini berdasarkan hadits Anas ﷺ dalam *kitab ash-Shadaqah,*

فِيْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ،

tahun kedua.

[486] *Tsaniyah* adalah kambing kacang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga.

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى.

"Pada 24 ekor unta atau kurang, kadar zakatnya adalah dari kambing. Setiap 5 ekor unta, kadar zakatnya satu ekor kambing. Lalu bila sudah mencapai 25 sampai 35 (ekor unta), maka zakatnya adalah satu ekor bintu makhadh betina..."[487]

Berikut ini adalah tabel tata cara zakat pada unta:

Jumlah		Kadar zakat yang wajib
Dari	Sampai	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	*Bintu makhadh*
36	45	*Bintu labun*
46	60	*Hiqqah*
61	75	*Jadza'ah*
76	90	2 ekor *bintu labun*
91	120	2 ekor *hiqqah*

Bila lebih dari 120 ekor, maka zakat yang wajib pada setiap 40 ekor unta adalah *bintu labun,* dan setiap 50 ekor unta adalah *hiqqah.*

☞ Kadar zakat yang wajib pada sapi

Pada 30 ekor sapi sampai 39 wajib mengeluarkan zakat 1 ekor *tabi',* yaitu sapi yang telah berumur setahun. Ia dinamakan demikian karena ia mengikuti (*yatba'u*) induknya.

Pada 40 ekor sapi sampai 59, zakatnya adalah 1 ekor *musinnah,* yaitu sapi yang telah berumur 2 tahun. Ia dinamakan demikian karena gigi-giginya (*asnan*) muncul.

Pada 60 ekor sapi sampai 69, zakatnya adalah 2 ekor *tabi'.*

Kemudian pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *tabi',* dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *musinnah,*

[487] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454.

dan begitu seterusnya.

Hal ini berdasarkan hadits Mu'adz ﷺ,

فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً.

"Lalu Nabi ﷺ memerintahkanku untuk mengambil zakat -dari setiap 30 ekor sapi- 1 ekor tabi', dan dari setiap 40 ekor sapi, 1 ekor musinnah."

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tata cara zakat pada sapi:

Jumlah		Kadar zakat yang wajib
Dari	Sampai	
30	39	1 *Tabi'*
40	59	1 *Musinnah*
60	69	2 *Tabi'*
70	79	1 *Tabi'* dan 1 *musinnah*

Lebih dari itu, maka setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *tabi'*, dan setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *musinnah.*

☞ Kadar zakat yang wajib pada kambing

Pada 40 ekor kambing sampai 120 ekor, zakatnya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Pada 121 ekor sampai 200 ekor, zakatnya wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Pada 201 ekor sampai 300 ekor wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing, kemudian kadar wajib menjadi tetap setelah kadar jumlah ini, sehingga pada setiap 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing, berapapun jumlahnya.

Hal ini berdasarkan hadits Anas ﷺ dalam *Kitab ash-Shadaqah,*

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

"Pada zakat kambing, yakni kambing sa`imah (yang digembala tanpa biaya), bila jumlahnya 40 sampai 120 ekor terdapat kewajiban zakat

1 ekor kambing. Lalu bila melebihi 120 ekor sampai 200 ekor, maka di dalamnya ada kewajiban zakat 2 ekor kambing. Lalu bila lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor, maka di dalamnya ada kewajiban zakat 3 ekor kambing. Lalu bila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor ada kewajiban zakat 1 ekor kambing."[488]

Tabel zakat kambing

Jumlah		Kadar zakat yang wajib
Dari	**Sampai**	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	300	3 ekor kambing

Lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor ada kewajiban zakat 1 ekor kambing.

***Bagian Ketiga:* Sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat**

Islam dengan syariatnya yang adil, mempertimbangkan antara kepentingan orang-orang fakir dengan orang-orang kaya, maka Islam mengajak untuk memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Islam juga mengajak untuk menjaga hak orang-orang kaya pada harta mereka.

Oleh karena itu, Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu dari harta pertengahan, bukan yang paling bagus, dan bukan juga yang paling buruk. Maka petugas zakat patut memperhatikan ketentuan yang wajib, karena kurang dari ketentuannya tidak sah, sebab ia mengurangi hak fakir miskin. Islam juga tidak mengambil harta lebih tinggi dari ketentuannya, karena ia mengurangi hak orang-orang kaya.

Petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit, cacat, dan tua renta, karena ia tidak berguna bagi orang-orang fakir. Sebaliknya dia juga tidak boleh mengambil hewan yang jago makan, yaitu hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan, juga tidak boleh mengambil induk yang mengurusi anak-anaknya, tidak boleh mengambil *makhidh*, yaitu hewan bunting, tidak boleh mengambil

488 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1454.

pejantan yang disiapkan untuk mengawini, tidak boleh mengambil hewan-hewan pilihan yang menarik pandangan mata, karena ia termasuk *kara`im al-mal* (harta mulia dan utama). Mengambilnya dapat merugikan pemiliknya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

"*Hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama.*"[489]

Dan berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, bahwa dia berkata kepada petugas zakatnya, Sufyan,

قُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَذَاتَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ، وَذٰلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ.

"*Katakanlah kepada kaummu, 'Sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian (yakni tidak mengambil) induk (baru beranak) yang mengurusi anak-anaknya, kambing bunting (hampir beranak), kambing pedaging dan kambing pejantan, akan tetapi kami mengambil jadza'ah (kambing yang umurnya memasuki tahun kedua) dan tsaniyyah (kambing yang umurnya memasuki tahun ketiga). Itulah pertengahan (yang adil) pada harta antara kami dengan kalian.*"

Bagian Keempat: ***Khulthah*** **(gabungan) pada hewan ternak**

Khulthah terbagi menjadi dua:

Pertama: *Khulthah a'yan*, yaitu status hewan ternak tersebut dimiliki oleh dua orang secara bersama, namun bagian salah satu pihak belum dipisahkan dari bagian pihak lainnya. *Khulthah a'yan* ini bisa terjadi karena warisan dan bisa juga karena pembelian.

Kedua: *Khulthah aushaf*, yaitu hewan ternak dimiliki oleh dua orang dan bagian masing-masing pihak bisa dibedakan dan diketahui. Yang mengumpulkan antara keduanya hanyalah pertetanggaan semata.

Khulthah dengan kedua bentuknya, membuat dua harta yang dicampur seperti satu harta bila penggabungan keduanya mencapai nisab dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat.

[489] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1395, dan Muslim, no. 19: dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Seandainya salah seorang pemiliknya kafir, maka *khulthah* tidak sah dan tidak berdampak. Hendaknya kedua harta tersebut bersama-sama dalam satu kandang, yaitu tempat bermalam dan bernaung, dalam satu kawasan tempat penggembalaan, pergi bersama dan pulang bersama, tempat memerah dan menggembala keduanya sama, sehingga pejantan yang mengawini keduanya juga sama.

Bila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta, disebabkan dampak dari *khulthah,* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

"Harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan dan harta yang terkumpul itu tidak boleh dipisahkan karena takut (membayar banyak) zakat. Harta yang berasal dari dua percampuran, maka sesungguhnya keduanya akan kembali (dibebankan) di antara mereka berdua dengan (takaran) yang sama."[490]

Khulthah berdampak pada wajib dan gugurnya mengeluarkan zakat. Hal tersebut khusus pada hewan ternak, bukan yang lainnya.

Contoh menggabungkan harta yang terpisah: ada tiga orang, masing-masing memiliki 40 ekor kambing, sehingga total kambing milik mereka semua adalah 120 ekor, maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian, niscaya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat 3 ekor kambing, akan tetapi bila kita menggabungkan kambing semuanya, maka hanya wajib mengeluarkan kambing 1 ekor saja. Dalam contoh di sini, mereka menggabungkan (kepemilikan) antara kambing-kambing yang terpisah, agar mereka hanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor saja, bukan 3.

Contoh memisahkan harta yang terkumpul: Seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ketika dia mengetahui tentang kehadiran petugas zakat yang tiba, maka dia memisahkannya, lalu meletakkan 20 ekor di suatu tempat dan 20 ekor lainnya di tempat yang lain, sehingga tidak diambil zakat darinya, karena tidak mencapai 1 nisab.

[490] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 621 dan lainnya, dan beliau menghasankannya. Ia adalah bagian dari hadits Nabi ﷺ pada *Kitab ash-Shadaqah* yang panjang. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 792.

Bab Kelima

ZAKAT FITRAH

Disebut juga sedekah fitrah

Zakat fitrah dinamakan demikian, karena ia diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa dengan makan dari Bulan Ramadhan. Zakat ini tidak berkaitan dengan harta, akan tetapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa dan raga.

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Hukum dan dalil Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim, berdasarkan *khabar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sejak (akhir) Bulan Ramadhan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kaum Muslimin."[491]

Bagian Kedua: Syarat-syarat Zakat Fitrah dan atas siapa ia wajib

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim, anak-anak dan dewasa, laki-laki dan wanita, orang merdeka dan hamba sahaya, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ di atas.

Dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan ruh kepadanya, yaitu saat mencapai umur empat bulan,

[491] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

karena as-Salaf ash-Shalih membayar zakat fitrah untuk janin sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman ﷺ dan lainnya.

Wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi, berupa istri atau kerabatnya. Demikian juga hamba sahayanya, karena zakat fitrahnya ditanggung oleh tuannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah."[492]

Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, dan makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya serta kebutuhan-kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitri, di mana kadar lebih tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Jadi, zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat:

1. Islam, sehingga zakat fitrah tidak wajib atas orang kafir.

2. Memiliki kadar lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya dan kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitri.

***Bagian Ketiga:* Hikmah diwajibkannya Zakat Fitrah**

Di antara hikmah zakat fitrah adalah:

1. Menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa.

2. Membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya, membuat mereka bahagia, sehingga hari raya menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang

[492] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 982 - 10.

yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin."[493]

3. Di dalamnya terkandung tindakan memperlihatkan syukur atas nikmat Allah ﷻ kepada hamba dengan menyempurnakan Puasa Ramadhan, mendirikan shalat malamnya, dan amal-amal shalih lainnya yang mudah dilakukan pada bulan yang berkah ini.

Bagian Keempat: **Kadar Zakat Fitrah yang wajib dan dari makanan pokok apa ia ditunaikan?**

Kadar zakat yang wajib pada zakat fitrah adalah satu *sha'* dari kebiasaan makanan pokok penduduk suatu daerah, bisa berupa beras, gandum, jawawut, kurma, kismis, atau keju[494] atau beras atau jagung atau bahan pokok lain, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits-hadits yang shahih seperti hadits Ibnu Umar ﷺ di atas.

Boleh beberapa orang memberikan zakat fitrahnya untuk satu orang, dan sebaliknya zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang.

Tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut, karena hal itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, dan tidak sejalan dengan praktik para sahabat, di mana mereka dahulu mengeluarkan satu *sha'* makanan, di samping itu zakat fitrah adalah ibadah yang wajib dari jenis yang ditentukan yaitu makanan, maka tidak sah membayarnya dengan selain jenis yang sudah ditentukan.

Bagian Kelima: **Waktu wajib dan pembayarannya**

Zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari dari malam hari raya, karena waktu ini adalah waktu berbuka di akhir Bulan Ramadhan.

Pembayarannya memiliki dua waktu: Waktu pembayaran yang utama dan waktu yang dibolehkan.

---

[493] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827; dan al-Hakim, 1/409; dan beliau menshahihkannya. Dihasankan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1492.

[494] Keju adalah susu yang dikeringkan dan dipadatkan yang dibuat dari susu yang telah diambil sari patinya.

Waktu yang utama adalah dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan Shalat Id, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah dibayarkan sebelum orang-orang berangkat Shalat Id."[495]

Waktu yang boleh adalah: Satu atau dua hari sebelum hari raya, berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan para sahabat lainnya.

Tidak boleh menunda pembayarannya sesudah Shalat Id, karena bila dia menundanya, maka ia adalah sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, maka ia adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa."[496]

Bab Keenam

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Yang berhak menerima zakat dan dalilnya

Penerima zakat adalah mereka yang berhak menerimanya.

[495] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

[496] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827: dari hadits Ibnu Abbas ﷺ. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 843.

Mereka adalah delapan jenis orang yang Allah ﷻ sebutkan pada FirmanNya ﷻ,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk; orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*" (At-Taubah: 60).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir (فَقِيْرٌ) bentuk jamàknya (اَلْفُقَرَاءُ), yaitu orang yang tidak memiliki harta yang bisa menutupi hajatnya dan hajat keluarganya, berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dia sama sekali tidak memiliki sesuatu atau memiliki harta yang kurang dari setengah kadar kecukupannya. Orang fakir boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun.

2. Miskin (مِسْكِيْنٌ) bentuk jamaknya (اَلْمَسَاكِيْنُ), yaitu orang yang mempunyai setengah dari kadar kecukupannya atau lebih dari setengah, seperti orang yang memiliki seratus padahal dia membutuhkan dua ratus. Dia boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun.

3. Amil zakat (عَامِلٌ) bentuk jamaknya (اَلْعَامِلُوْنَ), yaitu orang yang diutus oleh pemimpin (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat, maka pemimpin memberinya zakat yang mencukupinya untuk berangkat dan pulang walaupun dia orang yang berkecukupan, karena amil zakat sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan ini. Amil zakat adalah semua pihak yang bekerja dalam mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan zakat kepada penerima zakat.

4. Muallaf, yaitu orang yang diberi zakat dalam rangka melunakkan hatinya kepada Islam bila dia orang kafir, atau dalam rangka meneguhkan imannya bila dia termasuk orang-orang lemah imannya

yang menyepelekan ibadah, atau untuk menganjurkan kerabat mereka kepada Islam atau untuk meminta bantuan mereka atau mencegah keburukan mereka.

5. ***Riqab*** (اَلرِّقَابُ) adalah bentuk jamak dari (رَقَبَةٌ), maksudnya adalah hamba sahaya Muslim laki-laki atau wanita, dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan, atau dia seorang *mukatab* (sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi kepada tuannya), maka dia diberi zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya agar bisa merdeka dan bisa bertindak sesuai keinginannya dan menjadi anggota masyarakat yang berguna, mampu beribadah kepada Allah ﷻ secara sempurna. Demikian juga tawanan Muslim, dia boleh dibebaskan dari musuh dengan uang zakat.

6. ***Gharim*** (غَارِمٌ) bentuk jamaknya (اَلْغَارِمُوْنَ), yaitu orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, sama saja, baik untuk dirinya dalam perkara mubah atau selainnya seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang ini diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan di antara pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat sekalipun dia orang kaya.

7. ***Fi Sabilillah,*** yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, yang mereka tidak memiliki gaji dari *Baitul Mal,* maka mereka berhak diberi zakat, sama saja, baik mereka miskin atau kaya.

8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terpisah dari negerinya yang memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya ke negerinya bila dia tidak mendapatkan orang yang mau memberinya hutang.

***Bagian Kedua:* Batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat**

Kriteria orang-orang yang pembayaran zakat tidak boleh diberikan kepada mereka adalah:

1. Orang kaya dan orang yang kuat yang mampu bekerja, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"Tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu berusaha."[497]

Namun untuk amil zakat atau *gharim* itu berhak diberi zakat sekalipun mereka kaya, sebagaimana sudah dijelaskan. Demikian juga orang yang kuat (mampu) berusaha juga bisa diberi zakat manakala dia berkonsentrasi menuntut ilmu syar'i sedangkan dia tidak memiliki harta, karena menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah.

Adapun jika orang yang mampu bekerja itu beribadah dan meninggalkan pekerjaan agar bisa menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka tidak diberi zakat, karena manfaat ibadah terbatas pada pelakunya, berbeda halnya dengan ilmu.

2. Orangtua, anak-anak, dan istri yang mana nafkah mereka merupakan kewajibannya. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib atas seorang Muslim untuk menafkahi mereka, seperti bapak dan ibu, kakek dan nenek, anak-anak, cucu, karena tindakannya membayar zakat kepada mereka itu membuat mereka tidak memerlukan nafkah yang diwajibkan kepadanya, sehingga menggugurkan nafkah wajib darinya. Dari sana, berarti manfaat zakat kembali kepada pembayarnya, seolah-olah dia memberikannya kepada dirinya sendiri.

3. Orang kafir selain muallaf, sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."

Maksudnya, orang-orang kaya dari kalangan kaum Muslimin dan orang-orang miskin dari kalangan kaum Muslimin, bukan selain kaum Muslimin. Karena, di antara tujuan zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dari kalangan kaum Muslimin, serta mengokohkan penopang kasih sayang dan persaudaraan di antara anggota masyarakat Muslim, dan hal ini tidak boleh untuk orang-orang kafir.

---

[497] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/362; Abu Dawud, no. 1633; dan an-Nasa'i, 5/99; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 2435.

4. Keluarga Nabi ﷺ, zakat tidak halal bagi keluarga Nabi ﷺ sebagai penghargaan kepada kemuliaan mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad, ia hanyalah kotoran-kotoran manusia."[498]

Keluarga Nabi ﷺ itu, ada yang berkata, "Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib". Ada yang berkata, "Mereka adalah Bani Hasyim saja", dan inilah yang shahih. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sah membayar zakat kepada Bani al-Muththalib, karena mereka bukan termasuk keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan berdasarkan keumuman ayat,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir." (At-Taubah: 60).

Sehingga Bani al-Muththalib masuk dalam kategori mereka.

5. *Mawali* keluarga Nabi ﷺ, sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, berdasarkan hadits,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

"Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bagian dari diri mereka."[499]

Mawali suatu kaum adalah mantan budak mereka yang sudah mereka merdekakan. Makna (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) "*bagian dari diri mereka*" adalah hukum yang berlaku pada para *mawali* sama dengan hukum yang berlaku pada tuan yang memerdekakannya, sehingga zakat itu diharamkan atas *mawali* Bani Hasyim.

6. Hamba sahaya. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada budak, karena harta budak adalah milik tuannya. Lalu bila dia diberi zakat

[498] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1072.

[499] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1650; at-Tirmidzi, no. 652 dan ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, 1/404, at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan juga oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 530.

niscaya zakat itu pindah kepemilikannya kepada tuannya, dan karena nafkah budak itu dibebankan kepada majikannya. Dan dikecualikan dari hal tersebut adalah budak *mukatab* (sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada tuannya), maka dia boleh diberi zakat untuk melunasi cicilan hutang untuk memerdekakan dirinya tersebut. Serta dikecualikan dari hal tersebut adalah amil zakat, maka bila seorang budak menjadi amil zakat, maka dia diberi zakat karena statusnya sebagai pegawai, sementara seorang budak boleh dipekerjakan dengan izin tuannya.

Barangsiapa memberi zakat kepada enam kelompok ini, sementara dia tahu bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka, maka dia berdosa.

***Bagian Ketiga:* Apakah ketika membagikan zakat disyaratkan mencakup semua delapan golongan di atas?**

Tidak disyaratkan dalam membagi zakat untuk memberi seluruh delapan golongan di atas, menurut pendapat yang shahih, bahkan sah memberikan zakat kepada sebagian dari mereka saja, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ﴾

"Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian." (Al-Baqarah: 271).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."[500]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Qabishah رضي الله عنه,

أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

[500] Muttafaq 'alaih.

"Tinggallah bersama kami sampai zakat tersebut dibawakan kepada kami, lalu kami akan memerintahkan (petugas zakat) untuk memberikannya kepadamu."[501]

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir." (At-Taubah: 60),

adalah penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan meratakan pembagian zakat kepada mereka semuanya.

***Bagian Keempat:* Memindahkan zakat dari negeri asalnya ke negeri lain**

Boleh memindahkan zakat dari daerah asalnya ke daerah lainnya, dekat atau jauh, untuk suatu kemaslahatan, misalnya keadaan negeri yang jauh tersebut lebih miskin, atau pemberi zakat memiliki kerabat miskin di daerah lain yang jauh, sama seperti orang miskin di daerahnya, karena di dalam memberikan zakat kepada kerabatnya itu dapat mewujudkan dua maslahat, yaitu maslahat zakat dan silaturahim.

Pendapat yang membolehkan untuk memindahkan zakat ini merupakan pendapat yang shahih, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin." (At-Taubah: 60),

maksudnya, orang-orang fakir dan miskin di seluruh tempat mana pun.

[501] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1044.

PENGANTAR TENTANG PUASA (*SHIYAM*)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Puasa dan rukun-rukunnya**

Puasa (اَلصِّيَامُ) secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat, sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.

☞ Rukun-rukun Puasa

Dari definisi puasa secara istilah, tampaklah bahwa puasa memiliki dua rukun dasar, yaitu:

Pertama, Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil rukun ini adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَالْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ﴾

"*Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam hari.*" (Al-Baqarah: 187).

Yang dimaksud dengan "benang putih dan benang hitam" adalah putihnya siang dan gelapnya malam.

Kedua, Niat, yaitu orang yang puasa bersengaja menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah kepada Allah ﷻ. Dengan niat ini akan terpisahkan antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Dengan niat, akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain, sehingga orang yang puasa dapat memaksudkan puasanya, baik Puasa Ramadhan atau puasa-puasa lainnya.

Dalil rukun ini adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya.*"[502]

***Bagian Kedua:* Hukum Puasa Ramadhan dan dalilnya**

Allah ﷻ mewajibkan Puasa Ramadhan, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam FirmanNya,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.*" (Al-Baqarah: 183).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾

"*Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur`an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan*

---

[502] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kalian ada di bulan itu (di negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah dia berpuasa." (Al-Baqarah: 185).

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

"Islam dibangun di atas lima dasar; persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, Puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."[503]

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidullah ﷺ,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ صِيَامٍ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: شَهْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا.

"Bahwa seorang laki-laki Badui dalam keadaan rambut kusut datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku terkait dengan puasa?' Beliau menjawab, 'Bulan Ramadhan.' Dia bertanya, 'Apakah ada kewajiban yang lain atasku?' Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali bila engkau mau menambah puasa (sunnah) secara sukarela...'."[504]

Sungguh umat Islam telah berijma' atas diwajibkannya Puasa Ramadhan, bahwa ia termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui dalam Islam secara pasti, dan barangsiapa mengingkarinya, maka dia kafir, yaitu murtad dari Islam.

---

[503] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16.
[504] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 46 dan Muslim, no. 11.

Dengan demikian, maka kewajiban Puasa Ramadhan menjadi tetap berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'. Kaum Muslimin telah sepakat menyatakan kafir atas orang yang mengingkarinya.

Bagian Ketiga: Macam-macam Puasa

Puasa terbagi menjadi dua: Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi tiga: Puasa Ramadhan, puasa kafarat, dan puasa nadzar.

Pembahasan di sini hanya terbatas pada Puasa Ramadhan dan puasa sunnah. Adapun puasa lainnya, maka akan hadir di tempatnya, *insya Allah.*

Bagian Keempat: Keutamaan Puasa Bulan Ramadhan dan hikmah disyariatkannya

☞ Keutamaan Puasa Ramadhan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa melakukan qiyamul lail pada malam (lailatul qadar) karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu."[505]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, Jum'at satu ke Jum'at berikutnya, dan Ramadhan satu ke Ramadhan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya, selama dosa-dosa besar dihindari."[506]

---

[505] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1901 dan Muslim, no. 760.
[506] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 233.

Inilah beberapa hadits shahih yang berkenaan dengan keutamaan puasa Bulan Ramadhan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya.

☞ Hikmah disyariatkannya Puasa Ramadhan

Allah ﷻ mensyariatkan Puasa Ramadhan karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam dan faidah-faidah yang banyak, di antaranya:

1. Menyucikan jiwa, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela, karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia.

2. Di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia dan godaan-godaannya, serta mendorong untuk cinta kepada akhirat dan kenikmatannya.

3. Puasa menggugah sifat empati kepada fakir miskin, merasakan penderitaan mereka, karena orang yang berpuasa merasakan penderitaan rasa lapar dan haus.

Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang agung dan faidah-faidah yang banyak.

Bagian Kelima: Syarat wajib Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan wajib atas siapa yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam, sehingga puasa tidak wajib dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir, karena puasa adalah ibadah, dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir, lalu bila orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib meng*qadha*` puasa yang dilewatkannya selama kekafirannya.

2. Baligh, sehingga puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ...

"*Pena diangkat dari tiga orang...*"[507]

[507] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/100; dan Abu Dawud, 4/558; dishahihkan oleh

Lalu Nabi ﷺ menyebutkan di antara mereka, yaitu anak-anak sampai dia dewasa, akan tetapi bila anak yang belum baligh berpuasa maka puasanya sah bila dia sudah *mumayyiz* (anak yang telah bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya). Walinya patut mendorongnya berpuasa untuk membuatnya terbiasa dan gemar melakukannya.

3. Berakal, sehingga puasa tidak wajib atas orang gila dan orang lemah akal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ...

"*Pena diangkat dari tiga orang...*"

Lalu Nabi ﷺ menyebutkan di antara mereka, yaitu orang gila sehingga dia sembuh.

4. Sehat, maka barangsiapa sakit dan tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Bila orang sakit tetap berpuasa, maka puasanya sah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 185).

Lalu bila penyakitnya sudah sembuh, maka wajib meng*qadha*\` puasa sejumlah hari-hari tidak berpuasanya.

5. Iqamah (bermukim), sehingga puasa tidak wajib atas musafir, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 185).

Seandainya musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah. Dan wajib baginya meng*qadha*\` puasa sejumlah hari-hari tidak berpuasanya selama safar.

---

al-Albani dalam *Irwa\` al-Ghalil*, no. 297.

6. Suci dari haid dan nifas, sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa atas keduanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

"Bukankah bila seorang wanita mengalami haid tidak shalat dan tidak berpuasa? Itulah di antara kekurangan agamanya."[508]

Keduanya wajib meng*qadha`* puasa, berdasarkan ucapan Aisyah رضي الله عنها,

كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha` puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha` shalat."[509]

Bagian Keenam: **Penetapan masuk Bulan Ramadhan dan berakhirnya**

Masuknya Bulan Ramadhan ditetapkan dengan *ru`yah al-hilal* (melihat bulan sabit) oleh seorang Muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau berita tentang itu. Lalu bila seorang Muslim *adil* (shalih) bersaksi bahwa dia melihat hilal Ramadhan, maka Bulan Ramadhan ditetapkan masuk dengan kesaksian ini, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾

"Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu." (Al-Baqarah: 185).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا.

"Bila kalian melihatnya, maka berpuasalah."[510]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata,

أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

---

[508] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 304.

[509] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 335.

[510] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1900 dan Muslim, no. 1080 - 8.

"Aku mengabarkan kepada Nabi ﷺ tentang (kabar bahwa kami) melihat hilal Ramadhan, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa."[511]

Bila hilal belum dapat dilihat atau belum ada seorang Muslim *adil* yang menyaksikannya, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari. Dan masuknya Bulan Ramadhan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara di atas, yaitu *ru`yah al-hilal* atau menyempurnakan Bulan Sya'ban tiga puluh hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ[512] عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.

"Berpuasalah kalian atas dasar melihatnya (bulan sabit/hilal) dan berbukalah atas dasar melihatnya, lalu bila ia tidak terlihat oleh kalian, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban tiga puluh hari."[513]

Penetapan akhir Bulan Ramadhan adalah dengan *ru`yah hilal* Bulan Syawal melalui kesaksian dua Muslim yang *adil*. Lalu bila tidak ada dua Muslim yang *adil* yang bersaksi tentang *ru`yah hilal*, maka wajib menggenapkan Bulan Ramadhan menjadi tiga puluh hari.

Bagian Ketujuh: Waktu niat berpuasa dan hukumnya

Orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa. Niat adalah salah satu rukunnya sebagaimana telah dijelaskan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya."

---

[511] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2342 dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/423, dan beliau menshahihkannya.

[512] Dan pada sebagian riwayat disebutkan (غُبِّيَ), dan sebagian lainnya, (غُمَّ), dan maknanya adalah tertutup, tersamarkan, dan tidak tampak.

[513] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1909 dan Muslim, no. 1081.

Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam untuk puasa wajib, seperti Puasa Ramadhan, *kaffarat*, *qadha`*, dan nadzar sekalipun sesaat sebelum fajar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

"Barangsiapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya."[514]

Maka barangsiapa berniat puasa pada siang hari, sedangkan dia belum mengkonsumsi apa pun, maka puasanya tidak sah, kecuali (niat) untuk puasa sunnah. Sehingga dia boleh melaksanakan puasa sunnah dengan niat dari sejak siang hari selama belum makan dan minum apa pun, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ.

"Nabi ﷺ datang mengunjungiku pada suatu hari, seraya beliau bertanya, 'Apakah kalian memiliki suatu makanan?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, aku puasa saja'."[515]

Adapun puasa wajib, maka ia tidak sah dengan niat yang dilakukan sejak dari siang hari, dan harus niat di malam hari.

Cukup satu niat pada permulaan Ramadhan untuk satu bulan penuh, namun dianjurkan memperbarui niat pada setiap harinya.

[514] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 733; an-Nasa`i, 4/196; dan Ibnu Majah, no. 1700. Ini adalah lafazh an-Nasa`i, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 583.

[515] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1154 - 170.

Bab Kedua

ALASAN-ALASAN YANG MEMBOLEHKAN TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN DAN HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian Pertama:* Alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di Bulan Ramadhan**

Boleh tidak berpuasa di Bulan Ramadhan disebabkan oleh salah satu udzur berikut:

☞ **Sakit dan lanjut usia**

Orang sakit yang diharapkan bisa sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh, maka dia wajib meng*qadha`* hari-hari tidak berpuasanya tersebut, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴾

"*(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 184).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴾

"*Karena itu, barangsiapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan*

(di mana dia tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu), pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 185).

Sakit yang seseorang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya bila berpuasa.

Adapun orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang lanjut usia, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib meng*qadha*`, akan tetapi wajib membayar *fidyah* dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya, karena Allah ﷻ menjadikan amal memberi makan itu setara dengan puasa saat kaum Muslimin boleh memilih salah satu di antara keduanya pada awal puasa diwajibkan, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa membayar *fidyah* itu menjadi pengganti dari puasa ketika terjadi udzur.

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata, "Adapun bila laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka sungguh Anas ketika sudah tua telah memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa dari setiap harinya, dan hal itu berlangsung selama satu atau dua tahun. Sementara Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata tentang laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu puasa, 'Hendaklah keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya'."[516]

Orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilang, baik karena sakit atau karena lanjut usia, maka dia harus memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa setiap harinya sebanyak setengah *sha*' gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya. Satu *sha*' kurang lebih sama dengan dua kilo seperempat (2,25 kg), maka dia memberi makan orang miskin kurang lebih per harinya 1,125 kg.

Demikianlah, dan bila orang sakit tetap berpuasa, maka sah puasanya dan berpahala.

☞ Safar

Seorang musafir boleh tidak berpuasa di Bulan Ramadhan, dan wajib atasnya meng*qadha*`, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

---

[516] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab ash-Shiyam*, no. 4505.

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (di mana dia tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu), pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 184).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"*Karena itu, barangsiapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (di mana dia tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu), pada hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 185).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang bertanya tentang puasa dalam safar,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

"*Bila kamu berkehendak, maka silakan puasa, dan bila kamu berkehendak (lain), maka silakan tidak berpuasa.*"[517]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَائِمًا فِيْ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ berangkat ke Makkah dalam keadaan berpuasa pada Bulan Ramadhan, lalu ketika sampai di al-Kadid*[518]*, maka beliau berbuka, lalu orang-orang pun (ikut) berbuka.*"[519]

Boleh tidak berpuasa dalam safar yang panjang di mana di dalamnya diperbolehkan untuk meng*qashar* shalat.[520] Yaitu safar dengan jarak 48 mil atau sama dengan ± 80 km.

---

[517] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1943.
[518] (Al-Kadid adalah daerah antara Usfan dan Qudaid, Ed.T.).
[519] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1944.
[520] Lihat *al-Mughni*, [Ibnu Qudamah], 3/34.

Dan safar yang membolehkan tidak berpuasa pada Bulan Ramadhan adalah safar yang mubah. Bila safarnya adalah safar dengan tujuan maksiat atau safar untuk mencari-cari cara tipu muslihat agar bisa berbuka, maka dengan safar ini, dia tidak boleh tidak puasa.

Bila seorang musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah dan mendapatkan pahala, berdasarkan hadits Anas ﷺ,

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

"Kami pernah melakukan safar bersama Nabi ﷺ, maka orang yang puasa (dari kami) tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang puasa."[521]

Namun dengan syarat bahwa puasanya dalam safar tidak menyengsarakannya. Lalu bila puasa menyengsarakannya atau membahayakannya, maka tidak berpuasa lebih baik baginya dalam rangka mengamalkan *rukhshah* (keringanan), karena Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam suatu safar sedang dipayungi karena cuaca yang sangat panas. Orang-orang berkerumun di sekitarnya, maka Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar."[522]

☞ Haid dan nifas

Wanita yang mendapatkan haid dan nifas harus berbuka (tidak berpuasa) di Bulan Ramadhan. Puasa baginya haram. Seandainya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

"Bukankah bila seorang wanita mengalami haid, dia tidak shalat dan tidak berpuasa? Itulah di antara kekurangan agamanya."[523]

---

521 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1947.
522 Diriwayatkan oleh al-Bukhari no, 1946.
523 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 304.

Wajib atasnya *qadha`*, berdasarkan ucapan Aisyah ﵂,

كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan meng-qadha` puasa dan tidak diperintahkan mengqadha` shalat."[524]

☞ **Kehamilan dan menyusui**

Bila seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui, sementara dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya disebabkan berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ.

"Sesungguhnya Allah menggugurkan (kewajiban) dari musafir setengah shalat (yang ruba'i)[525] *dan puasa, dan menggugurkan (kewajiban) puasa dari wanita hamil dan menyusui."*[526]

Wanita hamil dan menyusui harus meng*qadha`* puasa pada hari-hari di luar bulan puasa, dan itu manakala mereka mengkhawatirkan diri mereka (apabila tetap berpuasa). Tetapi, bila wanita hamil mengkhawatirkan janin dalam kandungannya atau wanita menyusui mengkhawatirkan anak susuannya, maka di samping *qadha`*, dia juga harus memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa setiap harinya, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ﵄,

وَالْمُرْضِعُ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا.

"Wanita menyusui dan hamil bila mengkhawatirkan anak-anak keduanya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan (fakir miskin)."[527]

---

524 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 335.

525 (Shalat yang empat rakaat. Ed.T.).

526 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 715 dan beliau menghasankannya; an-Nasa`i, 2/103; dan Ibnu Majah, no. 1667; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 2145.

527 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2317, 2318, dan dishahihkan oleh al-Albani

Jadi, kesimpulannya bahwa sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa ada empat: safar, sakit, haid dan nifas, serta khawatir celaka sebagaimana pada wanita hamil dan menyusui.

Bagian Kedua: Pembatal-pembatal Puasa

Pembatal-pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak dan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, puasanya batal dengan mengerjakan salah satu perkara berikut:

1. Makan dan minum dengan sengaja, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴾

"Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam hari." (Al-Baqarah: 187).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari -malam-. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah, dan dia wajib menahan diri (tidak melanjutkan makan atau minum) manakala ingat atau diingatkan bahwa dia sedang berpuasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum."[528]

Puasa itu juga rusak (batal) disebabkan obat yang dituangkan ke dalam hidung, dan disebabkan semua yang masuk ke dalam

dalam *Irwa` al-Ghalil,* 4/18, 25. Hal semakna diriwayatkan dari Ibnu Umar.

[528] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155: dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

perut sekalipun bukan dari jalan mulut dari hal-hal yang status hukumnya sama dengan makanan dan minuman, seperti suntik yang memberikan nutrisi.

2. Jimak. Puasa batal dengan sebab hubungan intim suami-istri, sehingga barangsiapa melakukan jimak saat sedang berpuasa, maka puasanya batal, dan dia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, meng*qadha*` puasa pada hari di mana dia melakukan jimak, ditambah dengan *kaffarat*, yaitu memerdekakan hamba sahaya, bila dia tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila dia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكْتُ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ -وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ- قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا- يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"Saat kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba seorang laki-laki datang seraya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah celaka.' Maka beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Dia menjawab, 'Aku melakukan persenggamaan dengan istriku padahal aku berpuasa (wajib).' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu mempunyai budak untuk kamu merdekakan?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak'." Abu Hurairah ﷺ berkata, "Lalu Nabi ﷺ diam, lalu tatkala

kami dalam keadaan demikian, Nabi diberi araq yang di dalamnya ada kurma -araq adalah keranjang besar-, maka beliau ﷺ bertanya, 'Mana si penanya?' Dia menjawab, 'Aku.' Beliau bersabda, 'Ambillah keranjang ini lalu bersedekahlah dengannya.' Lelaki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripadaku? Demi Allah, di antara lâbataiha -yakni kedua tanah berbatu hitam di kota Madinah- tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku.' Maka Nabi tersenyum sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, 'Berikanlah makanan tersebut kepada keluargamu'."[529]

Yang semakna dengan hubungan suami-istri adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Bila seseorang yang berpuasa mengeluarkan mani secara sengaja (kemauan sendiri) melalui ciuman atau persentuhan atau onani atau selainnya, maka puasanya rusak, karena hal ini termasuk hawa nafsu yang membatalkan puasa. Dia wajib meng*qadha`*, tanpa *kaffarat*, karena *kaffarat* hanya wajib dengan sebab hubungan suami-istri saja, sebab adanya nash hadits yang menetapkannya secara khusus.

Tetapi bila orang yang berpuasa tidur lalu dia mimpi basah atau mengeluarkan mani tanpa hawa nafsu, seperti orang yang sakit, maka puasanya tidak batal, sebab ia keluar bukan atas keinginannya.

3. Muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan isi perut yang berupa makanan dan minuman melalui mulut dengan sengaja. Lain halnya bila seseorang tidak tahan untuk muntah, sehingga ia keluar tanpa dikehendakinya, maka ia tidak berdampak terhadap puasanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

"Barangsiapa yang dikalahkan oleh muntahnya (keluar tanpa kehendaknya), maka dia tidak wajib mengqadha`, dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya mengqadha`."[530]

4. Bekam, yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan urat nadi. Bila orang yang berpuasa itu berbekam, maka puasanya rusak,

[529] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1936 dan Muslim, no. 1111.

[530] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2380; at-Tirmidzi, no. 720; dan Ibnu Majah, no. 1676, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1368.

berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

"Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya."[531]

Demikian pula puasanya pembekam juga rusak, kecuali bila dia membekamnya dengan alat yang terpisah dan tidak butuh untuk mengisap darahnya, maka *-wallahu a'lam-* ia tidak membatalkan puasanya.

Semakna dengan berbekam adalah mengeluarkan darah dengan melukai pembuluh darah (*al-fashdu*) atau mengeluarkannya untuk donor darah.

Adapun keluar darah karena luka atau cabut gigi atau mimisan, maka tidak membatalkan puasa, karena ia bukan berbekam, dan tidak semakna dengannya.

5. Keluarnya darah haid dan nifas, sehingga bila seorang wanita melihat darah haid atau nifas, maka puasanya batal dan dia wajib meng*qadha`*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

"Bukankah bila seorang wanita mengalami haid itu tidak shalat dan tidak puasa?"[532]

6. Niat berbuka, sehingga barangsiapa berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, sementara dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal sekalipun dia belum memakan sesuatu yang membatalkan, karena sesungguhnya niat merupakan salah satu rukun puasa. Bila dia membatalkan niat dengan bermaksud untuk berbuka dan dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal.

7. Murtad, karena ia membatalkan ibadah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

---

[531] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2367; dan Ibnu Khuzaimah, no. 1983, *sanad*-nya dishahihkan oleh al-Albani dalam *at-Ta'liq ala Ibni Khuzaimah*, 3/236.

[532] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 304.

"Jika engkau benar-benar mempersekutukan (Allah), niscaya amalmu benar-benar gugur (terhapus)." (Az-Zumar: 65).

Bab Ketiga

HAL-HAL YANG DIANJURKAN DAN DIMAKRUHKAN DALAM PUASA (*SHIYAM*)

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian pertama:* Hal-hal yang dianjurkan dalam puasa**

Orang yang berpuasa dianjurkan menjaga hal-hal berikut:

1. Sahur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

"Hendaknya kalian makan sahur, karena sesungguhnya di dalam makan sahur terkandung keberkahan."[533]

Sahur ini terwujud dengan makan banyak ataupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dari sejak tengah malam sampai terbit fajar.

2. Mengakhirkan sahur, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata,

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِيْنَ آيَةً.

"Kami makan sahur bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami bangkit untuk shalat." Saya (Anas bin Malik) bertanya, "Berapa kadar tenggat

533 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1923 dan Muslim, no. 1095.

waktu antara keduanya?" Dia (Zaid) menjawab, "Lima puluh ayat."[534]

3. Menyegerakan berbuka, maka disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka manakala terbenamnya matahari sudah terwujud. Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Orang-orang senantiasa dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka."[535]

4. Berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal (*ruthab*), lalu bila dia tidak mendapatkan kurma mengkal, maka dengan menyantap kurma matang (*tamr*), dan hendaknya dalam jumlah ganjil. Lalu bila dia tidak mendapatkan (*ruthab* atau *tamr*), maka dengan meneguk beberapa teguk air, berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah ﷺ biasa berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal sebelum beliau shalat. Lalu bila tidak ada kurma mengkal maka beliau menyantap kurma masak. Lalu bila tidak ada kurma masak, maka beliau meneguk beberapa tegukan air."[536]

Bila tidak mendapatkan makanan apa pun untuk berbuka, maka cukup berniat berbuka dalam hati, dan itu sudah cukup baginya.

5. Berdoa saat berbuka dan saat berpuasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: اَلصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُوْمُ.

"Ada tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak (oleh Allah): Orang

---

534 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 575 dan Muslim, no. 1097, dan ini adalah lafazh Muslim.

535 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098.

536 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2356; at-Tirmidzi, no. 696, dan beliau menghasankannya; diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 6/266, dan beliau menghasankannya; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 560. Al-Arna`uth menguatkan *sanad*nya dalam catatannya atas *Syarh as-Sunnah*.

yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizhalimi."[537]

6. Memperbanyak sedekah, membaca al-Qur`an, menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, dan amalan-amalan baik lainnya. Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

"*Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan sebaik-baik kedermawanan beliau terjadi pada saat Bulan Ramadhan manakala Jibril menemuinya. Dan Jibril biasa menemuinya pada tiap malam dari Bulan Ramadhan, lalu membacakan al-Qur`an secara bergantian dengan beliau. Maka (sungguh) Rasulullah ﷺ ketika ditemui oleh Jibril adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus.*"[538]

7. Bersungguh-sungguh dalam shalat malam, khususnya saat sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan. Dari Aisyah ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

"*Dahulu Nabi ﷺ bila (waktu) sepuluh (hari terakhir Bulan Ramadhan) telah masuk, maka beliau ﷺ mengencangkan (simpul) kain sarungnya (yakni, tidak membukanya untuk para istrinya), menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.*"[539]

---

[537] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2526, dan beliau menghasankannya; diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, 3/345 dan lainnya dari Anas secara *marfu'* dengan lafazh,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.

"*Ada tiga doa yang tidak ditolak (oleh Allah): Doa orangtua (untuk anaknya), doa orang yang berpuasa, dan doa musafir.*" Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 1797.

[538] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6 dan Muslim, no. 2308.

[539] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2024 dan Muslim, no. 1174.

Dan berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa melakukan qiyamul lail di Bulan Ramadhan atas dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu."[540]

8. Umrah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"Umrah di Bulan Ramadhan setara dengan (pahala) haji."[541]

9. Mengucapkan, "Sesungguhnya aku berpuasa" kepada siapa yang mencacinya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

"Bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata keji (rafats), dan jangan berteriak-teriak gaduh. Lalu bila seseorang mencacinya, atau memusuhinya (menantangnya berkelahi) maka hendaknya dia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa'."[542]

Bagian Kedua: Hal-hal yang makruh bagi orang yang berpuasa

Ada beberapa hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa dan ia bisa mencederai puasanya atau mengurangi pahalanya, yaitu:

1. Berlebih-lebihan dalam berkumur dan ber*istinsyaq*[543], hal itu karena khawatir ada air yang masuk ke perutnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

---

540 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 759.

541 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1782 dan Muslim, no. 1256.

542 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1904 dan Muslim, no. 1151, dan ini adalah lafazh al-Bukhari.

543 (Menghirup air dengan hidung sebelum berwudhu. Ed.T.).

"Bermaksimallah di dalam beristinsyaq kecuali bila kamu sedang berpuasa."[544]

2. Berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora, sementara dia termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sehingga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mencium istrinya atau hamba sahayanya, karena ia bisa menyebabkan berkobarnya syahwat yang menyeret kepada rusaknya puasa dengan sebab mengeluarkan air mani atau hubungan suami-istri. Namun bila seseorang bisa menahan nafsunya dari hal yang merusak puasanya, maka tidak mengapa, karena Nabi ﷺ pernah mencium saat sedang berpuasa. Aisyah ﵂ berkata,

وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

"Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwat dan hajatnya di antara kalian."[545]

Demikian pula, orang yang berpuasa patut menghindari segala hal yang bisa mengobarkan dan menggelorakan syahwatnya, seperti memandangi istrinya terus-menerus atau hamba sahayanya atau membayangkan urusan ranjang, karena hal ini bisa membuatnya mengeluarkan air mani atau terdorong untuk melakukan hubungan suami-istri.

3. Menelan dahak, karena ia masuk ke dalam perut dan membuatnya kuat, di samping menjijikkan dan mudarat yang terjadi karena perbuatan ini.

4. Mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan, namun bila dibutuhkan untuk mencicipi makanan, misalnya dia adalah juru masak untuk mengecek kadar garam atau rasa lainnya, maka tidak mengapa, dengan tetap berhati-hati agar tidak ada makanan yang tertelan masuk ke dalam tenggorokannya.

[544] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 788, dan beliau menshahihkannya; an-Nasa`i, 1/66; dan Ibnu Majah, no. 407; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 85.

[545] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1927 dan Muslim, no. 1106 - 64.

Bab Keempat

QADHA` PUASA, PUASA SUNNAH, SERTA PUASA YANG DIMAKRUHKAN DAN DIHARAMKAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: ***Qadha`*** **Puasa**

Bila seorang Muslim tidak berpuasa satu hari di siang hari Bulan Ramadhan tanpa udzur, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadaNya, karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan kemungkaran besar. Di samping taubat dan memohon ampun, dia juga harus meng*qadha`* puasa sesuai dengan kadar hari tidak berpuasanya setelah Ramadhan. Kewajiban *qadha`* di sini dilaksanakan dengan segera menurut pendapat yang shahih di kalangan para ulama, karena tidak ada *rukhshah* (keringanan) untuk tidak berpuasa baginya, dan pada hukum asalnya dia harus melaksanakannya pada waktunya.

Adapun bila dia tidak berpuasa karena udzur seperti haid, nifas, sakit, safar, atau udzur-udzur lainnya yang membolehkan tidak berpuasa, maka dia wajib meng*qadha`*nya, hanya saja dia tidak wajib untuk bersegera.

Sebaliknya, waktu meng*qadha`*nya lapang sampai tiba Ramadhan berikutnya. Akan tetapi, dia dianjurkan dan disunnahkan untuk menyegerakan *qadha`*, karena dengan bersegera berarti menggugurkan kewajiban dari pundaknya dengan segera juga. Dan ia lebih hati-hati bagi seorang hamba, karena terkadang muncul faktor penghalang secara tiba-tiba yang menghalanginya untuk meng*qadha`* puasa, seperti sakit dan yang semisalnya.

Lalu bila dia menundanya sampai Ramadhan berikutnya dalam keadaan memiliki udzur dalam penundaannya, misalnya udzur

tersebut berlanjut terus, maka dia harus meng*qadha*`nya sesudah Ramadhan yang berikutnya.

Adapun bila dia menundanya sampai Ramadhan berikutnya tanpa udzur, maka dia harus meng*qadha*`nya ditambah dengan memberi makan seorang miskin sebagai pengganti setiap harinya.

Dalam *qadha*`, tidak disyaratkan berurutan, akan tetapi sah dilakukan secara berurutan dan terpisah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Maka barangsiapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184).

Allah ﷻ tidak mensyaratkan berurutan dalam meng*qadha*` hari-hari tidak berpuasa ini. Seandainya ia merupakan syarat, niscaya Allah ﷻ pasti akan menjelaskannya.

Bagian Kedua: Puasa Sunnah

Di antara hikmah dan rahmat Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya adalah bahwa Dia menjadikan untuk mereka ibadah-ibadah sunnah yang menyerupai ibadah-ibadah wajib. Hal itu untuk menambah pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang beramal, menambal kekurangan dan kerusakan yang mungkin terjadi pada ibadah wajib. Sungguh telah dijelaskan sebelumnya bahwa amalan-amalan sunnah menyempurnakan amalan-amalan wajib pada Hari Kiamat.

Hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa adalah:

1. Puasa enam hari pada Bulan Syawal, berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian menyusulkannya dengan puasa enam hari dari Bulan Syawal, maka ia seperti (pahala) puasa setahun."[546]

[546] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1164.

2. Puasa Hari Arafah untuk selain jamaah haji, berdasarkan hadits Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

"Puasa Hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia melebur kesalahan pada tahun lalu dan tahun sesudahnya."[547]

Adapun jamaah haji, maka tidak disunnahkan Puasa Arafah, karena Nabi ﷺ tidak berpuasa pada hari itu, sedangkan para sahabat menyaksikannya, dan karena dengan tidak berpuasa, jamaah haji lebih kuat dalam beribadah dan berdoa pada hari tersebut.

3. Puasa Hari Asyura`

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ؟ فَقَالَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang Puasa Asyura` (10 Muharam)? Maka beliau menjawab, 'Aku berharap kepada Allah agar ia melebur kesalahan pada tahun sebelumnya'."[548]

Dianjurkan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ.

"Bila aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan."[549]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

صُوْمُوْا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ، خَالِفُوا الْيَهُوْدَ.

"Berpuasalah satu hari sebelumnya atau sesudahnya, selisihilah orang-orang Yahudi."[550]

---

[547] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1162.

[548] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1162, dan ia adalah bagian dari hadits yang panjang.

[549] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1133 - 134.

[550] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/241; dan Ibnu Khuzaimah, no. 2095, dalam *sanad*nya

4. Puasa Hari Senin dan Kamis setiap pekan, berdasarkan hadits Aisyah ﵂,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

"Nabi ﷺ biasa mengawasi dan menunggu-nunggu puasa Senin dan Kamis."[551]

Dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

"Amal-amal diperlihatkan pada Hari Senin dan Kamis, maka aku ingin agar amalku diperlihatkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa."[552]

5. Puasa tiga hari dari setiap bulan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr ﵄,

صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ.

"Berpuasalah tiga hari dari satu bulan, karena sesungguhnya satu kebaikan (dilipatgandakan) dengan sepuluh kali semisalnya, dan itu seperti (pahala) puasa setahun."[553]

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Kekasihku (Nabi) ﷺ berpesan tiga perkara kepadaku; berpuasa tiga hari dari setiap bulan, shalat dua rakaat Dhuha, dan hendaknya aku

---

ada kelemahan, akan tetapi diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas yang senada dengannya secara *mauquf* kepadanya dari ucapan beliau.

[551] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/201; dan at-Tirmidzi, no. 745, at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih"; Dishahihkan oleh al-Albani dalam *at-Ta'liq ala Ibni Khuzaimah*, no. 2116.

[552] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 751; an-Nasa'i, 1/322; dan Abu Dawud, no. 2436. Dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 596.

[553] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1976.

Shalat Witir sebelum tidur."[554]

Dianjurkan agar puasa tiga hari ini dilakukan pada *al-Ayyam al-Bidh,* yaitu hari yang ke-13, ke-14 dan ke-15, berdasarkan hadits Abu Dzar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا مِنَ الشَّهْرِ [ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ] فَلْيَصُمِ الثَّلَاثَ الْبِيْضَ.

"Barangsiapa di antara kalian berpuasa [tiga hari] dari satu bulan, maka hendaknya dia berpuasa pada tiga hari yang putih."*[555]

6. Puasa satu hari dan berbuka satu hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Puasa yang paling utama adalah Puasa Dawud ﷺ. Beliau biasa berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."[556]

Puasa ini termasuk jenis puasa sunnah yang paling utama.

7. Puasa pada bulan Allah, Muharram, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"Puasa yang paling utama sesudah Ramadhan adalah (puasa pada) bulan Allah, Muharram, dan shalat yang paling utama sesudah shalat fardhu adalah shalat malam."[557]

8. Puasa sembilan Hari Dzulhijjah; dimulai dari hari pertama dari Bulan Dzulhijjah dan berakhir pada hari yang kesembilan, yaitu Hari Arafah. Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menetapkan keutamaan amal shalih pada hari tersebut. Sungguh Nabi

---

[554] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1981.

* Yaitu hari-hari yang pada malamnya putih, karena adanya sinar bulan purnama sepanjang malam yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Lihat *Hasyiyah as-Sindi ala Sunan an-Nasa'i,* 4/221. Ed. T.

[555] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/152; dan an-Nasa'i, 4/222; dan ini adalah lafazh Ahmad. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i,* no. 2277-2281.

[556] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1976.

[557] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1163.

ﷺ telah bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ، اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَشْرِ.

"Tidak ada hari-hari, di mana amal shalih pada hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang sepuluh ini."[558]

Dan puasa termasuk amal shalih.

***Bagian Ketiga:* Puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan**

1. Dimakruhkan untuk menyendirikan puasa Bulan Rajab saja, karena ia termasuk syiar orang-orang jahiliyah, di mana mereka mengagungkan bulan ini, seandainya seseorang berpuasa pada bulan ini bersama bulan lainnya, maka tidak makruh karena dia tidak mengkhususkannya dengan berpuasa. Ahmad meriwayatkan dari Kharasyah bin al-Hurr رضي الله عنه (w. 74 H.), dia berkata,

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ أَكُفَّ الْمُتَرَجِّبِيْنَ حَتَّى يَضَعُوْهَا فِي الطَّعَامِ، وَيَقُوْلُ: كُلُوْا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ.

"Aku melihat Umar bin al-Khaththab memukul telapak-telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab hingga akhirnya mereka meletakkannya di atas makanan, seraya dia berkata, 'Makanlah, karena sesungguhnya Bulan Rajab hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah."[559]

2. Dimakruhkan untuk menyendirikan puasa pada Hari Jum'at, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُوْمُوْا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"Janganlah kalian berpuasa pada Hari Jum'at kecuali bila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya."[560]

Bila dia berpuasa pada Hari Jum'at bersama dengan hari lain, maka tidak mengapa, berdasarkan hadits ini.

---

[558] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 969.

[559] Al-Albani menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abi Syaibah, dan beliau berkata, "Shahih." Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 4/113.

[560] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1985, dan Muslim, no. 1144.

3. Dimakruhkan berpuasa pada Hari Sabtu saja, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ.

"Janganlah kalian berpuasa pada Hari Sabtu kecuali pada puasa yang diwajibkan atas kalian."[561]

Maksudnya adalah larangan menyendirikan dan mengkhususkan puasa pada Hari Sabtu saja. Adapun bila puasa itu ditambah dengan hari lain, maka tidak mengapa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ummul Mukminin, Juwairiyah رضي الله عنها saat Nabi ﷺ datang berkunjung kepadanya pada Hari Jum'at sedangkan dia dalam keadaan berpuasa;

أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِيْ.

"Apakah kemarin kamu berpuasa?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi bertanya, "Apakah besok kamu ingin berpuasa?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "(Kalau begitu) berbukalah."[562]

Sabda Nabi ﷺ, تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا *"Apakah besok kamu ingin berpuasa?"* Menunjukkan bolehnya puasa pada Hari Sabtu bersama hari lain.

At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits larangan di atas, "Makna makruh dalam hadits ini adalah saat seorang laki-laki mengkhususkan puasa pada Hari Sabtu saja, karena orang-orang Yahudi mengagungkan Hari Sabtu ini."

4. Diharamkan puasa pada hari *syak* (yang diragukan), yaitu hari ke-30 dari Bulan Sya'ban bila di langit ada sesuatu yang menghalangi *ru`yah al-hilal*, namun bila langit cerah, maka tidak perlu ragu. Dalil pengharamannya adalah hadits Ammar رضي الله عنه, dia berkata,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

---

[561] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2421; at-Tirmidzi, no. 744; Ibnu Majah, no. 1726; dan al-Hakim, 1/435; dihasankan oleh at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat al-Bukhari, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 594.

[562] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1986.

"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan (oleh orang-orang), maka dia telah mendurhakai Abu al-Qasim (Nabi ﷺ)."[563]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seorang laki-laki yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silakan dia berpuasa pada hari itu."[564]

Makna hadits di atas, jangan mendahului Bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari sebelumnya yang dipersiapkan dengan maksud berhati-hati, karena Puasa Ramadhan berkaitan dengan *ru`yah al-hilal* (melihat bulan sabit awal bulan) sehingga tidak perlu memaksakan diri. Lain halnya dengan orang yang sudah terbiasa puasa secara rutin, maka dia tidak berdosa (yakni boleh berpuasa), karena perbuatannya tersebut bukan dalam rangka menyambut Ramadhan. Dan dikecualikan dari larangan tersebut adalah puasa *qadha`* dan nadzar, karena keduanya wajib.

5. Diharamkan puasa pada dua hari raya, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

"Nabi ﷺ melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha."[565]

Dan berdasarkan hadits Umar bin al-Khaththab ؓ, dia berkata,

هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

"Inilah dua hari di mana Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada

---

563 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*nya dengan kalimat pasti. Lihat *al-Fath, Kitab ash-Shiyam, Bab Qaul an-Nabi "Idza Ra`aitum al-Hilal fa Shumu"*, 4/143; Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara *maushul*, no. 689 dan lainnya, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 553.

564 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1914.

565 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1991.

keduanya; hari berbuka kalian dari puasa kalian dan hari yang lain di mana kalian makan sebagian dari (daging) kurban kalian."[566]

6. Dimakruhkan puasa pada hari-hari *tasyriq*, yaitu tiga hari sesudah Idul Adha; 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentangnya,

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ ﷻ.

"Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah ﷻ."[567]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

"Hari Arafah, hari penyembelihan, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kami, orang-orang Islam; ia adalah hari-hari makan dan minum."[568]

Namun bagi yang melaksanakan haji *tamattu'* dan *qiran* yang tidak mampu membeli *hadyu* (hewan sembelihan dalam haji sebagai suatu ibadah) diberi keringanan untuk berpuasa pada hari-hari *tasyriq*, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu Umar رضي الله عنهما, keduanya berkata,

لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

"Tidak diberi keringanan pada hari-hari tasyriq untuk dilakukan puasa kecuali bagi orang yang tidak memiliki hadyu."[569]

566 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1990.
567 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1141.
568 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 777, dan beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 620.
569 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1997, 1998.

Bab Kelima

I'TIKAF

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi I'tikaf dan hukumnya

Secara bahasa, i'tikaf (الْاِعْتِكَافُ) berarti mendiami dan menahan diri pada sesuatu. Secara syar'i adalah berdiamnya seorang Muslim *mumayyiz* di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Hukumnya adalah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥﴾

"*Sucikanlah rumahKu untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, dan yang rukuk dan yang sujud.*" (Al-Baqarah: 125).

Ayat ini merupakan dalil atas pensyariatan i'tikaf hingga pada umat-umat terdahulu.

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"*Tetapi jangan kalian campuri mereka, ketika kalian beri'tikaf dalam masjid.*" (Al-Baqarah: 187).

Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya.*"[570]

---

[570] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

Kaum Muslimin telah berijma' atas pensyariatan i'tikaf, dan bahwa hukumnya sunnah, yang mana ia tidak wajib atas seseorang, kecuali bila dia mewajibkannya atas dirinya sendiri, seperti menadzarkannya.

Dengan demikian, anjuran i'tikaf ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Bagian Kedua: **Syarat-syarat I'tikaf**

I'tikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat, di mana ia tidak sah kecuali dengannya, yaitu:

1. Hendaknya orang yang beri'tikaf adalah seorang Muslim, *mumayyiz* dan berakal. Maka tidak sah i'tikaf dari orang kafir, orang gila, dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Sedangkan kriteria dewasa (*baligh*) dan laki-laki tidak disyaratkan, sehingga sah i'tikafnya anak-anak yang belum dewasa apabila sudah *mumayyiz*, demikian juga wanita.

2. Niat, berdasarkan hadits,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"*Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya...*"[571]

Maka, orang yang beri'tikaf berniat untuk berdiam diri di masjid (tempat i'tikafnya) sebagai suatu ibadah dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ.

3. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"*Ketika kalian beri'tikaf dalam masjid.*" (Al-Baqarah: 187).

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ di mana beliau beri'tikaf di masjid dan tidak dinukil dari beliau bahwa beliau beri'tikaf di selain masjid.

---

[571] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

4. Hendaknya masjid yang dia gunakan beri'tikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan shalat berjamaah, hal ini terjadi bila waktu i'tikaf dilewati oleh shalat yang difardhukan, dan orang yang beri'tikaf termasuk orang yang wajib untuk shalat berjamaah, karena i'tikaf di suatu masjid yang tidak didirikan shalat berjamaah itu membuat orang yang beri'tikaf meninggalkan shalat berjamaah yang wajib atasnya, atau dia harus keluar berulang-ulang dari tempat i'tikafnya setiap saat, sementara ini bertentangan dengan maksud dari i'tikaf.

Adapun untuk wanita, maka i'tikafnya sah dilakukan di setiap masjid, sama saja, baik di dalam masjid itu didirikan shalat berjamaah atau tidak. Ini dengan ketentuan selama i'tikafnya tidak menimbulkan fitnah, dan bila i'tikafnya menimbulkan fitnah, maka dilarang.

Yang lebih utama, hendaklah masjid yang digunakan untuk beri'tikaf itu biasa didirikan Shalat Jum'at di dalamnya, namun hal ini bukan merupakan syarat untuk i'tikaf.

5. Suci dari *hadats* besar, sehingga tidak sah i'tikafnya orang junub, wanita haid, dan nifas, karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid.

Adapun puasa, maka ia bukan syarat dalam beri'tikaf, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

"Bahwa Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram.' Rasulullah menjawab, 'Penuhilah nadzarmu'."[572]

Seandainya puasa itu merupakan syarat, niscaya i'tikafnya di malam hari tidak sah, karena tidak ada puasa di malam hari. Di samping itu, karena puasa dan i'tikaf merupakan dua ibadah yang terpisah, sehingga keberadaan salah satunya bukan merupakan syarat bagi adanya yang lain.

---

[572] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2032 dan Muslim, no. 1656.

Bagian Ketiga: **Masa I'tikaf, anjuran-anjurannya, dan apa yang dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf**

1. Masa dan waktu i'tikaf. Berdiam diri di masjid seukuran kadar waktu tertentu adalah rukun i'tikaf. Seandainya berdiam diri di masjid tidak terjadi, maka tidak terwujud i'tikaf. Tentang waktu minimal i'tikaf ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang shahih *-insya Allah-* bahwa waktu i'tikaf tidak memiliki batas minimal, sehingga sah i'tikaf dengan batas waktu tertentu sekalipun hanya sebentar, hanya saja yang lebih utama adalah hendaknya i'tikaf tidak kurang dari satu hari atau satu malam, karena tidak ada riwayat yang dinukilkan dari Nabi ﷺ dan seorang sahabat pun yang beri'tikaf kurang dari itu.

Waktu i'tikaf yang paling utama adalah sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ di atas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau.[573]

Bila beri'tikaf pada selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan, akan tetapi ia menyelisihi yang utama dan yang afdhal.

Barangsiapa berniat i'tikaf di sepuluh akhir dari Bulan Ramadhan, maka dia Shalat Shubuh pada hari ke-21 di masjid yang dia berniat i'tikaf di dalamnya, kemudian dia memulai i'tikafnya, dan i'tikafnya berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir Bulan Ramadhan.

2. Anjuran-anjuran i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah di mana seorang hamba ber*khalwat* (menyendiri) dengan Penciptanya, memutuskan hubungan dengan selainNya, maka orang yang beri'tikaf dianjurkan untuk berkonsentrasi dalam beribadah, memperbanyak shalat, dzikir, doa, membaca al-Qur`an, taubat, istighfar, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

3. Apa yang dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf. Orang yang beri'tikaf boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dilakukan, seperti keluar makan dan minum bila tidak ada orang yang

[573] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

menyuguhkannya kepadanya, keluar untuk buang hajat, wudhu karena *hadats,* dan mandi karena junub.

Orang yang beri'tikaf boleh berbincang dengan orang-orang dalam hal yang berguna, dan bertanya tentang keadaan mereka. Adapun berbincang dalam hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada keperluannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan sasaran di mana i'tikaf disyariatkan untuknya. Dia boleh dikunjungi oleh sebagian keluarganya dan kerabatnya, dan berbicara dengan mereka beberapa saat, serta meninggalkan tempat i'tikaf untuk mengantarkan mereka, berdasarkan hadits Shafiyah ﵂, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ....

"Rasulullah ﷺ beri'tikaf, lalu aku mengunjunginya pada malam hari, aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarkanku...."[574]

Makna لِيَقْلِبَنِيْ *"untuk mengantarkanku,"* yaitu mengembalikanku ke rumahku.

Orang yang beri'tikaf boleh makan, minum, dan tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid.

Bagian Keempat: Pembatal I'tikaf

I'tikaf batal dengan sebab beberapa hal berikut:

1. Keluar dari masjid untuk selain suatu keperluan dengan sengaja, sekalipun durasi keluarnya tidak lama, berdasarkan hadits Aisyah ﵂,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"Nabi ﷺ tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beri'tikaf."[575]

---

[574] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2035 dan Muslim, no. 2175.
[575] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2029.

Dan karena tindakan keluar berarti melewatkan berdiam diri di masjid, padahal ini adalah rukun i'tikaf.

2. Hubungan intim suami-istri, sekalipun hal itu pada malam hari atau dilakukan di luar masjid, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"*Tetapi jangan kalian campuri mereka, ketika kalian beri'tikaf dalam masjid.*" (Al-Baqarah: 187).

Dan yang status hukumnya sama dengan hubungan suami-istri adalah mengeluarkan air mani dengan syahwat, misalnya dengan onani atau mencumbu istri pada selain kemaluan (tanpa berhubungan suami-istri, pent.).

3. Hilang akal: sehingga i'tikaf batal disebabkan gila dan mabuk, karena orang gila dan mabuk statusnya keluar dari ahli ibadah.

4. Haid dan nifas, karena keduanya tidak boleh berdiam diri di masjid.

5. Murtad, karena ia meniadakan ibadah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

"*Jika engkau benar-benar mempersekutukan (Allah), niscaya amalmu benar-benar gugur (terhapus).*" (Az-Zumar: 65).

5. Kitab Haji

Bab Pertama

PENGANTAR TENTANG HAJI

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi Haji

Secara bahasa, haji (اَلْحَجُّ) bermakna tujuan. Secara syariat, haji adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik di tempat khusus di waktu khusus dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

Bagian Kedua: Hukum dan keutamaan Haji

☞ **Hukum Haji**

Haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajibannya yang agung, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam." (Ali Imran: 97).

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang *marfu'*,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ...

"Islam dibangun di atas lima dasar..."

Nabi ﷺ menyebutkan salah satunya adalah haji.

Dan umat Islam telah berijma' atas wajibnya haji bagi orang yang mampu sekali selama seumur hidup.

☞ Keutamaan Haji

Terdapat banyak hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan haji, di antaranya; hadits Abu Hurairah ؓ yang *marfu'*,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ.

"Umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah pelebur untuk dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."[576]

Dan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa haji karena Allah, lalu dia tidak berbuat rafats (bicara kotor) dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali (bersih dari dosa) seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."[577] Dan hadits-hadits lainnya.

Bagian Ketiga: Apakah haji wajib dalam seumur hidup lebih dari sekali?

Haji itu tidak wajib dalam seumur hidup kecuali hanya sekali saja. Lebih darinya adalah sunnah, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji maka berhajilah." Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah,

---

[576] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1349.

[577] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1521 dan Muslim, no. 1350.

apakah setiap tahun?" Beliau menjawab, "Kalau aku jawab ya, niscaya haji itu wajib (setiap tahun), dan niscaya kalian tidak akan mampu."[578]

Begitu juga karena Nabi ﷺ tidak berhaji –sesudah beliau hijrah ke Madinah– kecuali sekali saja.

Dan para ulama berijma' bahwa haji tidak wajib atas orang yang mampu kecuali sekali (seumur hidup).

Orang yang sudah mampu harus bersegera menunaikan ibadah haji manakala syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Bila dia menunda tanpa udzur, maka dia berdosa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ.

"Bersegeralah menunaikan haji, karena sesungguhnya seseorang dari kalian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya (berupa kematian, sakit, atau hajat lainnya)."[579]

Dan diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dari berbagai jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya,

مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

"Barangsiapa telah mampu berhaji lalu dia belum melaksanakan haji, maka silakan mati, bila dia mau sebagai seorang Yahudi dan bila dia mau sebagai seorang Nasrani."[580]

Bagian Keempat: Syarat-syarat Haji

Disyaratkan untuk wajibnya haji lima syarat:

1. Islam, sehingga haji tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah pula dilakukan olehnya, karena Islam adalah syarat untuk sahnya ibadah.

2. Berakal, sehingga haji tidak wajib atas orang gila dan tidak sah dilakukan olehnya, karena akal merupakan syarat untuk *taklif* (diberi beban kewajiban), sedangkan orang gila bukanlah termasuk pihak yang diberi beban kewajiban, dan pena diangkat darinya

---

[578] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1337.

[579] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/314, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 990. Makna (مَا يَعْرِضُ لَهُ) adalah apa yang muncul dan terjadi padanya.

[580] Lihat *Nail al-Authar,* 4/337.

sampai dia sadar, sebagaimana dalam hadits Ali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur sehingga dia bangun, dari anak-anak sehingga dia dewasa, dan dari orang gila sehingga dia sadar."[581]

3. Baligh, sehingga haji tidak wajib atas anak-anak, karena dia bukanlah termasuk pihak yang diberi beban kewajiban dan pena diangkat darinya sampai dia dewasa, berdasarkan hadits di atas, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ *"Pena diangkat dari tiga orang..."*. Akan tetapi seandainya anak-anak melaksanakan haji, maka hajinya sah. Walinya yang berniat untuknya bila dia belum *mumayyiz*, namun hajinya tidak menggugurkan dari kewajiban haji Islam tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

"Bahwa seorang wanita mengangkat seorang anak balita seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan haji?' Beliau menjawab, 'Ya, dan kamu mendapatkan pahala'."[582]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.

"Anak balita manapun yang berhaji kemudian baligh, maka dia berkewajiban haji lagi, dan hamba sahaya manapun yang menunaikan haji kemudian dia dimerdekakan, maka dia berkewajiban haji lagi."[583]

---

[581] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4401 dan Ibnu Majah, no. 2041, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 297.

[582] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1336.

[583] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya, no. 743 dengan penomoran as-Sindi;

4. Merdeka, sehingga haji tidak wajib atas hamba sahaya, karena dia budak yang tidak memiliki apa pun. Akan tetapi, seandainya dia berhaji, maka hajinya sah bila dengan izin tuannya.

Sungguh para ulama telah berijma' bahwa bila hamba sahaya berhaji saat dia masih menjadi budak kemudian dia dimerdekakan, maka dia harus melakukan haji Islam manakala dia mendapatkan jalannya untuk itu. Haji yang dilakukannya saat dia masih budak belum cukup, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits di atas,

وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.

"Hamba sahaya mana pun yang menunaikan haji kemudian dia dimerdekakan, maka dia berkewajiban haji lagi."

5. Mampu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ﴾

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Ali Imran: 97).

Maka orang yang tidak mampu secara ekonomi, yaitu tidak memiliki bekal yang mencukupinya dan mencukupi keluarga yang wajib dinafkahinya; atau tidak memiliki kendaraan yang membawanya ke Makkah dan pulang kembali ke negerinya; atau tidak mampu secara fisik, misalnya dia sudah lanjut usia atau sakit yang membuatnya tidak bisa berkendara dan memikul beban berat safar; atau jalan kepada ibadah haji tidak aman, misalnya dikuasai oleh para perampok, atau wabah penyakit, atau lainnya di mana jamaah haji takut atas keselamatan jiwa dan hartanya, maka dia tidak wajib haji, sehingga dia mampu. Allah ﷻ berfirman,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Kemampuan termasuk bagian dari "kesanggupan" yang telah disebutkan oleh Allah. Termasuk "kemampuan" dalam haji bagi

al-Baihaqi, 5/179; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 986.

wanita adalah adanya mahram yang menemaninya dalam safar haji, karena seorang wanita tidak boleh safar untuk haji dan lainnya tanpa mahram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar tiga hari ke atas kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya (yang sudah baligh) atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya."[584]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang berkata,

إِنَّ امْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَهَا.

"Sesungguhnya istriku berangkat haji, dan sesungguhnya aku telah dicatat (sebagai pasukan) dalam peperangan demikian, dan demikian." Maka Nabi menjawab, "Pergilah, dan berhajilah bersama istrimu."[585]

Tetapi bila seorang wanita berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah, namun dia berdosa.

Bagian Kelima: Hukum Umrah dan dalilnya

Umrah wajib atas orang yang mampu sekali seumur hidup, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Al-Baqarah: 196).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها yang bertanya,

هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

---

[584] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1340.

[585] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1862 dan Muslim, no. 1341.

"Apakah kaum wanita wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Ya, kaum wanita wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya; (yaitu) haji dan umrah."[586]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abu Razin ؓ manakala dia bertanya kepada beliau tentang bapaknya yang tidak mampu haji, umrah, dan berkendara untuk safar, maka beliau menjawab,

حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

"Berhajilah untuk menggantikan (kewajiban) bapakmu dan berumrahlah."[587]

Rukun umrah ada tiga: Ihram, *thawaf,* dan sa'i.

Bagian Keenam: Mawaqit Haji dan Umrah

Secara bahasa, (مَوَاقِيْتُ) adalah jamak dari (اَلْمِيْقَاتُ) yang bermakna batas.

Secara istilah syari'at adalah tempat atau waktu untuk sebuah ibadah. *Mawaqit* terbagi menjadi; *zamaniyah* (*miqat* yang berhubungan dengan waktu) dan *makaniyah* (*miqat* yang berhubungan dengan tempat).

Adapun *mawaqit zamaniyah* untuk haji dan umrah, maka umrah boleh dilaksanakan pada sepanjang tahun. Sedangkan haji memiliki bulan-bulan yang ditentukan di mana manasik haji hanya sah dilakukan di dalamnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾

"(Musim) haji itu adalah (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi." (Al-Baqarah: 197), yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.

Adapun *mawaqit makaniyah* bagi haji dan umrah, maka ia merupakan batas-batas tempat di mana seorang yang berhaji dan berumrah tidak boleh melewatinya kecuali dengan berihram. Sungguh

[586] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/165; Ibnu Majah, no. 2901; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 2362.

[587] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1810; an-Nasa'i, no. 5/111; Ibnu Majah, no. 2904, 2905; dan Ahmad, 1/244; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 2473.

Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ yang berkata,

وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

"Rasulullah ﷺ menetapkan miqat Dzulhulaifah bagi orang-orang Madinah, Juhfah bagi orang-orang Syam, Qarnulmanazil bagi orang-orang Nejed, dan Yalamlam bagi orang-orang Yaman. Miqat-miqat tersebut adalah untuk mereka dan untuk orang-orang yang melewatinya dari kalangan selain penduduknya, yaitu mereka yang ingin haji atau umrah. Barangsiapa (yang tempat tinggalnya) sesudah miqat, maka miqatnya dari arah tempatnya memulai (perjalanan haji atau umrah), hingga orang Makkah miqatnya dari Makkah."[588]

Barangsiapa melampaui tempat *miqat* di atas tanpa ihram maka dia harus kembali kepada *miqat* tersebut bila mungkin, dan bila tidak mungkin kembali ke *miqat* maka dia harus membayar *fidyah,* yaitu seekor kambing yang dia sembelih di Makkah dan membagikannya kepada orang-orang miskin di tanah haram.

Adapun orang yang rumahnya sesudah *miqat,* maka dia berihram dari rumahnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits di atas,

وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ.

"Barangsiapa (yang tempat tinggalnya) sesudah miqat, maka miqatnya dari arah tempatnya memulai (perjalanan haji atau umrah)."

[588] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1524 dan Muslim, no. 1181. Dalam sebuah lafazh,

وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ [مِنْ] ذَاتِ عِرْقٍ.

"Tempat bertalbiyah dan ihram orang-orang Irak adalah [dari] Dzatu Irq."

Bab Kedua

RUKUN-RUKUN DAN WAJIB-WAJIB HAJI

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Rukun-rukun Haji**

Rukun haji ada empat, yaitu:

1. Ihram, yaitu berniat dan bermaksud melaksanakan haji, karena haji merupakan ibadah murni, sehingga ia tidak sah tanpa niat berdasarkan ijma' kaum Muslimin.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"*Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung dengan niat-niatnya.*"[589]

Tempatnya niat adalah hati, namun di dalam haji yang lebih utama adalah mengucapkannya dengan menentukan manasik yang diniatkannya, karena hal ini *tsabit* berasal dari perbuatan Nabi ﷺ.

2. Wukuf di Arafah, ini adalah rukun menurut ijma' ulama. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ.

"*(Pokok rukun) haji adalah (wukuf di) Arafah.*"[590]

Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada Hari Arafah sampai terbitnya fajar pada hari penyembelihan.

---

[589] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

[590] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 889; Abu Dawud, no. 1949; an-Nasa`i, 5/256; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 2/278 dan beliau menshahihkannya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 2822.

3. ***Thawaf*** **ziarah,** dinamakan juga *thawaf ifadhah,* karena ia terletak sesudah bertolak kembali (*ifadhah*) dari Arafah, dan disebut juga *thawaf* fardhu. Ia adalah rukun haji dengan ijma', berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzar mereka, dan hendaklah mereka melakukan thawaf mengelilingi rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29).

4. Sa'i di antara Shafa dan Marwah, ini adalah rukun berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

"Allah tidak menyempurnakan haji dan tidak pula umrah seseorang yang tidak thawaf antara Shafa dan Marwah."[591]

Dan sabda Nabi ﷺ,

اِسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

"Bersa'ilah, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian."[592]

Inilah rukun-rukun haji di mana haji tidak sah tanpanya. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka hajinya tidak sempurna sehingga dia melakukannya.

Bagian Kedua: Wajib Haji

1. Ihram dari *miqat* yang sudah ditetapkan untuknya secara syar'i.

2. Wukuf di Arafah sampai malam bagi siapa yang datang ke sana siang hari, karena Nabi ﷺ wukuf sampai matahari terbenam, sebagaimana akan hadir dalam sifat haji beliau, dan beliau ﷺ bersabda,

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ.

[591] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1277.

[592] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/421; Ibnu Khuzaimah, no. 2764; al-Baihaqi, 5/98; dishahihkan oleh al-Albani dalam *at-Ta'liq ala Shahih Ibni Khuzaimah*, 4/232.

"Ambillah manasik kalian dariku."

3. Bermalam di Muzdalifah pada malam penyembelihan sampai pertengahan malam, bila dia sampai di Muzdalifah sebelum itu, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

4. Bermalam di Mina pada malam hari-hari *tasyriq*.

5. Melempar *jamarat* (yakni *jamarat shughra, wustha,* dan *kubra*) secara berurutan.

6. Mencukur atau menggundul rambut kepala, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾

"Dengan menggundul rambut kepala kalian dan memendekkannya." (Al-Fath: 27).

Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan perintahnya untuk melakukan hal tersebut.

7. *Thawaf wada'* bagi selain wanita haid dan nifas, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

"Orang-orang diperintahkan agar akhir amalan mereka adalah (thawaf wada') di Baitullah, hanya saja wanita haid diberi keringanan."[593]

Barangsiapa meninggalkan salah satu dari kewajiban haji dengan sengaja atau lupa, maka dia menambalnya dengan membayar denda (*dam*) dan hajinya sah, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa dia berkata,

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُرِقْ دَمًا.

"Barangsiapa melupakan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya menyembelih dam."[594]

[593] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1755 dan Muslim, no. 1328.

[594] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/191, no. 2512; al-Baihaqi, 5/152; dan lainnya. Riwayat ini shahih dari ucapan Ibnu Abbas sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abd al-Barr dalam *al-Istidzkar*, 12/184; dan al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 4/299.

Manasik selain yang disebutkan di atas, maka ia termasuk sunnah. Di antara sunnah-sunnah ini yang paling penting adalah:

1. Mandi untuk ihram, menggunakan wewangian dan memakai dua helai pakaian putih.

2. Memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan (sebelum ihram).

3. *Thawaf qudum* bagi haji *ifrad* dan *qiran*.

4. *Ramal* (lari-lari kecil) untuk tiga putaran pertama pada *thawaf qudum*.

5. *Idhthiba'* pada *thawaf qudum*, yaitu meletakkan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanannya dan meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri.

6. Bermalam di Mina pada malam Arafah.

7. *Talbiyah* dari sejak berihram sampai melempar *Jamrah Aqabah*.

8. Men*jama' taqdim* antara Shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah.

9. Wukuf di Muzdalifah di Masy'aril Haram dari fajar sampai terbit matahari bila memungkinkan, bila tidak bisa, maka seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf.

Bab Ketiga

LARANGAN-LARANGAN IHRAM, *FIDYAH*, DAN *HADYU*

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Larangan Ihram**

Larangan ihram adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh

orang yang sedang ihram berdasarkan syariat. Jumlahnya sembilan:

1. Memakai pakaian berjahit, yaitu pakaian yang (potongannya) dibentuk sesuai dengan ukuran badan atau anggotanya, berupa celana, baju dan lainnya, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai kain sarung, maka dia boleh memakai celana.

Larangan ini khusus bagi laki-laki. Adapun wanita, maka dia boleh memakai pakaian sesuai dengan kehendaknya kecuali *niqab* (cadar) dan sarung tangan sebagaimana yang akan hadir.

2. Memakai wewangian pada badan dan pakaian. Demikian juga menciumnya secara sengaja. Namun dia boleh mencium sesuatu yang memiliki bau harum dari tumbuh-tumbuhan di bumi. Dia boleh bercelak dengan sesuatu yang tidak berbau wangi.

3. Memotong rambut dan kuku, baik laki-laki maupun wanita. Dia boleh keramas dengan lembut, dan bila kukunya patah, maka dia boleh membuangnya.

4. Menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang melekat, namun seorang muhrim (orang yang berihram) boleh berteduh di bawah tenda, pohon, atau yang sepertinya. Seorang muhrim boleh memakai payung ketika ada keperluan.

Seorang wanita dilarang menutup wajahnya dengan sesuatu yang dipasang di wajahnya, seperti *niqab* dan *burqa'* (jenis cadar), namun wanita tetap wajib menutup wajahnya dengan kain kerudung kepalanya saat ada laki-laki asing.

Wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Wanita boleh memakai pakaian yang sesuai dengannya yang dikehendakinya.

Barangsiapa memakai wewangian atau menutup kepalanya atau memakai pakaian berjahit karena kejahilannya, atau lupa, atau dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Dimaafkan untuk umatku suatu kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan terhadapnya."

Namun bila orang yang jahil sudah mengetahui ketidaktahuannya, atau orang yang lupa sudah teringat atau paksaan terhadap dirinya telah hilang, maka dia harus mencegah kesinambungan larangan ini.

5. Akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain.

6. Berhubungan suami-istri (jimak) pada kemaluan, dan ia merusak haji ketika dilakukan sebelum *tahallul* awal, sekalipun sesudah wukuf di Arafah.

7. Bercumbu pada selain kemaluan (tanpa berhubungan badan) tidak merusak manasik haji. Demikian juga mencium, meraba, dan melihat dengan syahwat.

8. Membunuh dan berburu hewan buruan darat. Boleh membunuh hewan-hewan fasik yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk membunuhnya di daerah halal dan daerah haram bagi muhrim dan selainnya, yaitu; gagak, tikus, kalajengking, rajawali, ular, dan anjing galak. Seorang muhrim tidak boleh membantu untuk membunuh hewan buruan darat, tidak boleh dengan isyarat dan tidak boleh dengan selainnya. Dia tidak boleh makan hewan buruan yang diburu untuknya.

9. Seorang muhrim maupun yang bukan muhrim tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di tanah Haram atau tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu, namun dia boleh memotong dahan yang mengganggu di jalan. Dan dikecualikan dari pohon (yang tidak boleh dipotong) di tanah haram adalah pohon *idzkhir* dan tanaman yang ditanam oleh manusia berdasarkan ijma'.

Bagian Kedua: Fidyah pada larangan-larangan ihram

1. Untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit dan wewangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat, atau bercumbu tanpa mengeluarkan air mani, *fidyah*nya adalah memilih satu dari tiga perkara:

a. Berpuasa tiga hari
b. Atau memberi makan enam orang miskin
c. Atau menyembelih kambing, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ka'ab bin Ujrah رضي الله عنه saat kutu di kepalanya mengganggunya,

اِحْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.

"Cukurlah (rambut) kepalamu dan berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing."[595]

Perbuatan-perbuatan lainnya di*qiyas*kan kepadanya, karena ia diharamkan dengan sebab ihram, dan tidak merusak haji.

2. Untuk membunuh hewan buruan, maka pembunuhnya diberi pilihan;

a. Menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya,

b. Atau menghitung harga hewan sepadan dengannya di tempat dia membunuh, dan dia membeli makanan pokok yang sah dalam zakat fitrah seharga hewan sepadan, lalu dia memberi makan setiap satu orang miskin satu *mud* beras gandum atau setengah *sha'* dari selain beras gandum seperti kurma atau jawawut,

c. Atau berpuasa satu hari sebagai ganti memberi makan setiap satu orang miskin, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا﴾

"Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." (Al-Ma`idah: 95).

d. Untuk berhubungan suami-istri di dalam manasik haji sebelum *tahallul*, mengeluarkan air mani karena bercumbu, atau onani, atau berciuman, atau menyentuh dengan nafsu syahwat, atau melihat terus-menerus, maka ia merusak haji, termasuk bila pelakunya lupa atau jahil atau dipaksa.

---

[595] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1815 dan Muslim, no. 1201.

Pelakunya wajib menyembelih unta, meng*qadha*` hajinya, dan bertaubat.

e. Adapun berhubungan suami-istri sesudah *tahallul* awal, maka ia tidak merusak haji, dan wajib menyembelih kambing.

f. Untuk akad nikah, maka tidak wajib membayar *fidyah*, namun akadnya rusak.

g. Untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah Haram dan tanamannya yang tidak ditanam oleh manusia (tumbuh sendiri), maka pohon kecil berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) diganti dengan kambing, lalu yang lebih besar daripada itu diganti dengan sapi. Tanaman dan daun diganti dengan harganya, karena ia dapat dihitung harganya.

Hal ini bila pelaku pelanggaran sengaja melakukannya. Adapun orang yang jahil dan lupa, maka keduanya tidak terkena denda apapun.

Bagian Ketiga: Hadyu dan hukum-hukumnya

Hadyu adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak; unta, sapi, dan kambing (untuk disembelih di sana) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

☞ Macam-macam *Hadyu*

1. *Hadyu tamattu'* dan *qiran*; ini wajib atas jamaah haji yang tidak tinggal di sekitar masjid al-Haram (bukan penduduk Makkah, pent.). *Hadyu* tersebut merupakan *dam* manasik, bukan penambal, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾

"*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah (sebelum haji di dalam bulan haji) sampai (berlangsung terus pada waktu) haji, maka (dia wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat.*" (Al-Baqarah: 196).

Lalu bila tidak ada *hadyu* atau tidak mempunyai harta se-ukuran harganya, maka dia harus berpuasa tiga hari pada waktu haji -boleh melakukannya di hari-hari *tasyriq*- dan tujuh hari manakala pulang ke keluarganya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾

"*Tetapi jika dia tidak menemukan binatang sembelihan hadyu (atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali.*" (Al-Baqarah: 196).

Dianjurkan bagi jamaah haji untuk makan daging sembelihan *hadyu* untuk haji *tamattu'* dan *qiran,* berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ﴾

"*Maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang miskin yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang miskin yang minta-minta.*" (Al-Hajj: 36).

2. *Hadyu* penambal, yaitu *fidyah* yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan salah satu larangan ihram atau dengan sebab terhalangi (untuk melakukan wajib haji) manakala ada sebabnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾

"*Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat.*" (Al-Baqarah: 196).

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُرِقْ دَمًا.

"*Barangsiapa lupa melakukan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya menyembelih dam.*"[596]

Hadyu jenis ini tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya, sebaliknya dia harus menyedekahkannya kepada orang-orang fakir di tanah Haram.

3. *Hadyu* sunnah; ia dianjurkan bagi setiap jamaah haji dan umrah untuk meneladani Rasulullah ﷺ yang menyembelih *hadyu* seratus ekor unta pada waktu haji *wada'*.

---

[596] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 5/152.

Dianjurkan makan darinya, berdasarkan riwayat,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فِي قِدْرٍ وَأَكَلَ مِنْهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan (untuk mengambil) sepotong daging dari setiap unta, lalu dimasak di sebuah periuk, dan beliau menyantap sebagian darinya dan minum sebagian dari kuahnya."[597]

Boleh bagi orang yang tidak berihram mengirimkan *hadyu*nya ke Makkah untuk disembelih di sana sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan dia tetap boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh muhrim.

4. *Hadyu* nadzar, yaitu *hadyu* yang dinadzarkan oleh jamaah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi Baitullah. Nadzar ini wajib dipenuhi, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzar mereka." (Al-Hajj: 29), dan tidak boleh makan dari *hadyu* ini.

☞ Waktu menyembelih *Hadyu*

Waktu *hadyu* dari haji *tamattu'* dan *qiran* dimulai setelah Shalat Id pada hari kurban sampai akhir hari *tasyriq*. Sedangkan waktu menyembelih *fidyah* karena penyakit dan memakai (pakaian berjahit dan wewangian) maka saat dia melakukannya. Demikian juga *fidyah* wajib karena meninggalkan yang wajib.

Untuk *dam* yang disebabkan adanya halangan pengepungan, maka waktunya saat ada sebabnya, yaitu seekor kambing atau sepertujuh sapi atau unta, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

"Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat." (Al-Baqarah: 196).

[597] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1218.

☞ Tempat menyembelih

Hadyu tamattu' dan *qiran*, disunnahkan menyembelih di Mina, namun jika dia menyembelihnya di wilayah Haram mana pun, maka boleh.

Demikian juga *fidyah* karena meninggalkan wajib haji dan melakukan larangan ihram, maka ia tidak boleh disembelih kecuali di tanah Haram, (dan ketentuan ini) selain *hadyu* yang disebabkan adanya halangan di mana *hadyu* tersebut disembelih di tempat dia tertahan. Sedangkan puasa maka boleh dilakukan di mana pun.

Yang dianjurkan adalah berpuasa tiga hari saat haji dan tujuh hari saat pulang, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ﴾

"Lalu apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah (sebelum haji di dalam bulan haji) sampai (berlangsung terus pada waktu) haji, maka (dia wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan (hewan hadyu atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna." (Al-Baqarah: 196).

Jamaah haji dianjurkan menyembelih *hadyu*nya sendiri, namun bila dia mewakilkannya kepada orang lain, maka tidak mengapa. Saat menyembelih *hadyu* dianjurkan mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ.

"Dengan Nama Allah, ya Allah, ini dariMu dan untukMu."

Untuk syarat-syarat *hadyu,* maka ia sama dengan syarat-syarat *udhhiyah* (hewan sembelihan kurban):

1. Hewan yang disembelih adalah hewan ternak, berupa unta, sapi, dan kambing.

2. Tidak cacat yang membuatnya tidak sah sebagai *udhhiyah* seperti sakit, matanya buta sebelah, pincang, dan kurus kering.

3. Hendaknya memenuhi kriteria usia yang sudah ditetapkan; untuk unta lima tahun, sapi dua tahun, kambing satu tahun, dan domba enam bulan.

Bab Keempat

SIFAT (TATA CARA) HAJI DAN UMRAH

Dasar dari sifat haji menurut para ulama adalah hadits Jabir yang terkenal.[598]

Kami telah menelusuri riwayat-riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ, maka kami merangkumnya dari kumpulannya dengan gambaran sebagai berikut:

Bila orang yang hendak haji atau umrah tiba di *miqat*, maka dia dianjurkan untuk mandi, memotong bulu-bulu yang perlu untuk dipotong seperti bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis, serta memotong kuku, jamaah haji lelaki melepaskan baju berjahit, menggunakan wewangian pada badan sebelum masuk ke manasiknya. Laki-laki memakai dua helai kain; kain sarung dan kain selempang yang bersih dan putih. Sedangkan wanita berihram dengan pakaian (hariannya) yang dikehendakinya. Laki-laki menutup kedua pundaknya dengan kain selempangnya dan ber*ihlal*[599] dengan manasik yang diniatkannya. Yang paling utama adalah ber*ihlal* saat duduk di atas kendaraannya.

Bila seorang muhrim mengkhawatirkan suatu penghalang yang mungkin menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya seperti sakit atau perampok atau halangan lainnya, maka hendaklah dia menetapkan syarat bahwa tempat *tahallul*nya adalah tempat di mana dia tertahan.

---

598 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1216.

599 (Yakni, berniat sebagai awal ihram. Ed.T.).

Dianjurkan agar menghadap kiblat saat ber*ihlal* dan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ.

"Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya."

Disyariatkan dalam *talbiyah* (membaca),

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilanMu ya Allah, aku penuhi panggilanMu. Aku penuhi panggilanMu, tidak ada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikMu, tidak ada sekutu bagiMu."

Para sahabat menambahkan,

لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاصِلِ.

"Aku penuhi panggilanMu wahai pemilik derajat-derajat yang tinggi. Aku penuhi panggilanMu wahai pemilik hukum yang memutuskan."

Disunnahkan ber*talbiyah* dengan suara keras. Ketika sampai di Makkah disunnahkan untuk mandi. Lalu bila hendak *thawaf,* maka laki-laki melakukan *Idhthiba',* yaitu dengan membuka pundak kanannya dan menutup pundak kirinya dengan kain selempangnya.

Disyaratkan kondisi saat *thawaf* dalam keadaan berwudhu. Disunnahkan untuk mengusap (*istilam*) Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka dia ber*istilam* dengan tangannya, kemudian mencium tangannya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka cukup memberikan isyarat dengan tangan dan tidak menciumnya. Hal ini dilakukannya pada setiap putaran. Setiap putaran diawali dengan takbir.

Jika dia memulai *thawaf* dengan *basmalah* dan *Allahu Akbar,* maka itu baik. Dan bila dia melewati rukun Yamani, maka dia mengusapnya (*istilam*) namun tidak menciumnya. Lalu bila dia tidak bisa ber*istilam,* maka dia tidak perlu memberikan isyarat kepadanya dan tidak pula bertakbir. Di antara dua rukun yaitu Yamani dan Hajar

Aswad mengucapkan doa,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka."

Di bagian *thawaf* lainnya berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Dianjurkan untuk melakukan *ramal* untuk tiga putaran pertama *–ramal* yaitu berjalan cepat dan lebih pelan daripada berlari–, sedangkan empat sisanya berjalan biasa.

Bila sudah sempurna tujuh putaran, maka orang yang *thawaf* menutup kedua pundaknya dengan kain selempangnya kemudian mendekat ke Maqam Ibrahim seraya membaca,

﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

"Dan jadikanlah maqam[600] *Ibrahim itu tempat shalat."* (Al-Baqarah: 125),

Shalat dua rakaat di belakang *maqam* dengan membaca Surat al-Kafirun pada rakaat pertama, dan membaca Surat al-Ikhlash pada rakaat kedua (setelah Surat al-Fatihah). Lalu bila tidak mungkin shalat di belakang *maqam* karena sesak atau sebab semisalnya, maka boleh melakukan shalat di bagian masjid mana pun.

Thawaf ini adalah *thawaf qudum* bagi haji *ifrad* dan *qiran*, sedangkan bagi haji *tamattu'* adalah *thawaf* umrah. Kemudian disyariatkan baginya untuk minum air Zamzam dan mengguyurkannya ke kepalanya, kemudian kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya bila mungkin, kemudian keluar ke Shafa dan membaca Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar-syiar agama Allah." (Al-Baqarah: 158),

kemudian naik ke bukit Shafa, sampai di sana dia melihat Baitullah, menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan,

اَللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

[600] (Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ﷺ ketika membangun Ka'bah, Ed.T.).

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Allah Mahabesar (tiga kali). Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, Dia telah melaksanakan janjiNya, menolong hambaNya, dan mengalahkan pasukan sekutu Sendirian."

Hal ini dia ucapkan tiga kali, dan dia mengucapkan doa di antaranya dengan doa yang panjang, kemudian turun berjalan ke Marwah, dan berjalan cepat di antara dua tanda (lampu) hijau, dan hal ini untuk laki-laki, bukan wanita, kemudian berjalan sampai menaiki Marwah.

Di sini dia melakukan (manasik) seperti yang dilakukannya di atas Shafa. Ini satu putaran, kemudian dari Marwah ke Shafa adalah satu putaran lagi sehingga semuanya berjumlah tujuh putaran.

Ini adalah sa'i haji bagi haji *ifrad* dan *qiran*, dan tidak boleh ber*tahallul* sesudahnya, akan tetapi keduanya tetap dalam kondisi ihram. Sedangkan bagi haji *tamattu'*, sa'i ini adalah sa'i umrah.

Orang yang berhaji *tamattu'* melakukan *tahallul* dari umrahnya dengan mencukur pendek rambutnya kemudian memakai pakaian biasa, sampai ketika hari *tarwiyah* -yaitu hari kedelapan Dzulhijjah-, orang yang berhaji *tamattu'* melakukan ihram haji dari tempat tinggalnya. Demikian juga orang-orang Makkah dan yang tinggal di sekitarnya.

Dianjurkan melakukan amalan seperti yang dilakukan di *miqat*, berupa mandi, memakai wewangian, dan membersihkan diri. Lalu semua jamaah haji menuju ke Mina dengan ber*talbiyah*. Di sana, mereka Shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh dengan mengqashar shalat yang empat rakaat tanpa menjamak.

Pagi hari kesembilan Dzulhijjah, jamaah haji berangkat ke Arafah. Bila dia merasa mudah untuk singgah di Namirah sampai tergelincirnya matahari, maka itu bagus. Bila matahari tergelincir,

maka imam atau wakilnya berkhutbah secara ringkas, kemudian melaksanakan Shalat Zhuhur dan Ashar dengan *qashar* dan jamak di waktu Zhuhur, kemudian masuk Arafah. Jamaah haji harus memastikan bahwa dirinya masuk ke dalam batas Arafah, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dengan berdoa dan ber*talbiyah*, memuji Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, berdzikir, dan merendahkan diri kepada Allah pada hari besar ini.

Sebaik-baik dzikir pada hari ini adalah,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan bagiNya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Pada hari itu, jamaah haji dalam keadaan tidak berpuasa, karena kondisi ini membuatnya lebih kuat beribadah. Jamaah haji masih terus melaksanakan wukuf, berdzikir dan berdoa dengan rendah hati kepada Allah sampai terbenamnya matahari.

Lalu bila matahari sudah terbenam, maka jamaah haji bertolak meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan sambil ber*talbiyah* hingga sampai di Muzdalifah. Di sana dia melaksanakan Shalat Maghrib dan Isya dengan jamak, dan meng*qashar* Shalat Isya.

Orang-orang lemah diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari, sedangkan orang-orang kuat tetap di Muzdalifah sampai melaksanakan Shalat Shubuh, kemudian menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil sampai menjelang matahari terbit. Kemudian sebelum ia terbit, jamaah haji meninggalkan Muzdalifah dengan tenang sambil ber*talbiyah*, dengan memungut tujuh kerikil dari jalanan, hingga ketika tiba di *Jamrah Aqabah*, maka dia melemparnya dengan tujuh kerikil sambil bertakbir bersama setiap lemparan, dan menghentikan *talbiyah*, kemudian menyembelih *hadyu*nya. Dianjurkan untuk memakan sebagian daging dari *hadyu*nya, kemudian mencukur gundul rambutnya, kemudian *thawaf ifadhah* yang dilanjutkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan

haji *tamattu'*, atau dia melaksanakan haji *ifrad* atau haji *qiran* dalam keadaan belum sa'i bersama *thawaf qudum*.

Disunnahkan tertib dalam mengurutkan amalan-amalan tersebut di atas, yaitu; melempar *Jamrah Aqabah*, menyembelih, mencukur gundul atau memendekkan, namun bila dia mendahulukan salah satu amalan atas lainnya, maka tidak mengapa.

Bila dia sudah melakukan dua dari tiga amalan haji; melempar *Jamrah Aqabah*, mencukur gundul atau memendekkan, *thawaf* dengan sa'i -bila dia masih menanggung kewajiban sa'i- maka dia sudah ber*tahallul* pertama, dan semua yang dilarang atasnya -dengan sebab ihram- sudah dibolehkan kecuali (bersenggama dengan) istri.

Lalu bila dia telah melakukan tiga amalan haji, maka dia sudah ber*tahallul* akbar sehingga semuanya halal baginya, hingga termasuk (bersenggama dengan) istri.

Di malam ke-11 dan ke-12, jamaah haji wajib bermalam di Mina. Pada hari ke-11, dia harus melempar ketiga *jamrah* yang dimulai dari *jamrah shughra, wustha,* dan *kubra.* Demikian pula pada hari ke-12. Waktu melempar *jamrah* dimulai dari sejak matahari tergelincir sampai terbit fajar.

Bila dia telah melempar *Jamrah Shughra,* disunnahkan baginya untuk melangkah ke depan sedikit dari kanannya, berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa.

Setelah melempar *Jamrah Wustha,* maka disunnahkan untuk maju, mengambil bagian kiri dan menghadap kiblat, berdiri lama dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa.

Setelah melempar *Jamrah Aqabah,* maka dia tidak diam berdiri. Lalu bila dia hendak bersegera meninggalkan Mina, maka dia harus meninggalkannya pada hari ke-12 sebelum matahari terbenam. Lalu bila matahari terbenam (hari kedua belas) sementara dia masih di Mina secara sukarela, maka dia wajib bermalam pada malam ke-13.

Kemudian bila jamaah haji hendak meninggalkan Makkah, maka dia wajib *thawaf wada'* dan menjadikan akhir amalan mereka adalah *thawaf* (*wada'*) di Baitullah, namun *thawaf* ini gugur dari wanita haid dan nifas.

Bab Kelima

TEMPAT-TEMPAT YANG DISYARIATKAN UNTUK DIZIARAHI DI MADINAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Ziarah ke Masjid Nabi ﷺ

Disunnahkan ziarah ke masjid Nabi ﷺ dan melakukan perjalanan safar ke sana pada waktu kapan pun dari hari-hari dalam setahun, sama saja apakah ziarah itu sebelum haji atau sesudahnya. Ziarah ke masjid Nabi tidak ada waktu khusus, dan tidak berhubungan dengan ibadah haji, bukan termasuk syarat haji dan wajibnya, namun bagi siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji patut mengunjungi masjid beliau sebelumnya atau sesudahnya, khususnya bagi orang-orang yang berat dan sulit melakukan safar ke tempat-tempat ini. Seandainya para jamaah haji melalui masjid Nabi ﷺ dan shalat di dalamnya, niscaya hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih memperbesar pahala mereka dan niscaya mereka menyatukan dua kebaikan, yaitu; menunaikan kewajiban haji dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk shalat di sana, dengan tetap memahami bahwa kunjungan ini bukan termasuk penyempurna haji, dan tidak berkaitan dengannya. Haji tetap sempurna dan sah tanpa ziarah ke Masjid Nabawi. Antara ziarah dengan haji sama sekali tidak berhubungan.

Dalil-dalil disyariatkannya melakukan safar ke masjid Nabi ﷺ dan shalat di sana sangatlah banyak, di antaranya:

1. Sabda Nabi ﷺ,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah ﷺ, dan Masjidil Aqsha."[601]

2. Sabda Nabi ﷺ,

صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di (masjid-masjid) selainnya kecuali al-Masjid al-Haram."[602]

Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya ziarah ke masjid Nabi ﷺ untuk shalat di dalamnya karena keutamaan dan pahalanya yang berlipat ganda. Hadits-hadits ini juga menunjukkan haramnya melakukan perjalanan jauh ke selain tiga masjid (tersebut) untuk tujuan ibadah, sehingga tidak disyariatkan ziarah dan safar ke tempat mana pun di penjuru bumi ini kecuali ke tiga masjid ini. Sementara safar ke Madinah dengan tujuan shalat di masjid Nabi ﷺ adalah disyariatkan untuk kaum laki-laki dan wanita, berdasarkan keumuman dalil-dalil di atas.

☞ Tata cara Ziarah

Bila musafir tiba di masjid, maka dia dianjurkan mendahulukan kaki kanannya saat masuk masjid, mengucapkan doa yang disyariatkan saat masuk masjid,

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan Nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatMu."

Tidak ada dzikir khusus untuk masuk masjid Nabi ﷺ, kemudian sesudahnya melakukan shalat dua rakaat di bagian mana pun dari masjid, bila dia melakukannya di *Raudhah*, maka ia lebih utama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

601 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1189 dan Muslim, no. 1397 dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ.

602 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari no, 1190 dan Muslim, no. 1394.

"Di antara rumahku dengan mimbarku ada kebun (Raudhah) dari kebun-kebun surga."[603]

Barangsiapa berkunjung ke masjid Nabi ﷺ, maka dia patut menjaga pelaksanaan shalat lima waktu di sana, memperbanyak dzikir, doa, dan shalat sunnah di *Raudhah* yang mulia dalam rangka mencari pahala dan ganjaran yang besar.

Adapun untuk shalat fardhu, maka yang lebih utama bagi pengunjung dan selainnya adalah maju ke depan, dan berantusias untuk mendapatkan shaf awal yang dianjurkan sebisa mungkin, karena shaf awal lebih diutamakan daripada *Raudhah.*

***Bagian Kedua:* Ziarah ke kubur Nabi ﷺ**

Bila seorang Muslim mengunjungi Masjid Nabawi, dianjurkan untuk mengunjungi kubur Nabi ﷺ dan kubur dua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, karena ia adalah amalan pengikut dalam ziarah masjid, dan ziarah ke kubur Nabi ﷺ bukanlah sasaran utama.

Inilah ziarah yang disyariatkan. Dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan kepadanya, bahkan terjadi ijma' (para ulama, pent.) bahwa melakukan safar untuk ziarah ke kubur para nabi, orang-orang shalih, dan tempat-tempat lainnya selain ke tiga masjid -yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha- adalah haram. Barangsiapa melakukannya, maka dia berbuat maksiat dengan niatnya dan berbuat dosa dengan tujuannya, berdasarkan *mafhum* (*mukhalafah*) dari hadits di atas yang menetapkan disyariatkannya melakukan perjalanan jauh ke tiga masjid tersebut.

Untuk tata cara ziarah: Peziarah berdiri menghadap kubur Nabi ﷺ dengan sopan, merendahkan suara, dan mengucapkan salam dengan berkata,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkahNya terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah."

---

[603] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1196 dan Muslim, no. 1391.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan pasti Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam kepadanya."[604]

Bila peziarah mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، اَللّٰهُمَّ اجْزِهِ عَنْ أُمَّتِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

"Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya Allah, berikanlah kepada beliau wasilah dan fadhilah, bangkitkanlah beliau ke maqam terpuji yang Engkau janjikan kepada beliau. Ya Allah, balaslah jasa-jasa baiknya kepada umat dengan sebaik-baik balasan," maka itu tidak masalah.

Kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, mendoakan keduanya, dan memohonkan rahmat kepada Allah bagi keduanya, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الرَّسُوْلِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، لَا يَزِيْدُ عَلَى قَوْلِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

"Bahwa dia apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ dan dua orang sahabat beliau, maka dia tidak menambah lebih dari mengucapkan, 'Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah.

---

[604] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2041; Ahmad, 2/527: dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, *sanad*nya dishahihkan oleh an-Nawawi dalam *al-Adzkar*, no. 349; dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Jila` al-Afham*, no. 32; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 1666.

Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Abu Bakar. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai bapakku.' Kemudian dia pergi berlalu."

Diharamkan bagi peziarah dan lainnya mengusap kamar (tembok yang mengelilingi kuburan Nabi dan kedua sahabatnya), menciumnya, melakukan *thawaf* padanya, menghadap ke sana saat berdoa, atau memohon pemenuhan hajat kepada Rasulullah ﷺ berupa kemudahan dari kesulitan, kesembuhan dari penyakit, dan permintaan yang lain, karena semua itu adalah milik Allah ﷻ, dan tidak boleh diminta kecuali kepadaNya.

Ziarah kubur Nabi ﷺ dan kubur dua orang sahabat beliau bukanlah wajib, dan bukan pula syarat pada ibadah haji, sebagaimana yang diprasangkakan oleh sebagian orang bodoh dari kalangan orang-orang awam, akan tetapi ziarah kubur Nabi dianjurkan bagi orang yang berziarah ke masjid Nabi ﷺ. Dan ziarah kubur itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan (manasik) haji.

Hadits-hadits yang ada mengenai ziarah kubur Nabi ﷺ yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menetapkan disyariatkannya melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi ﷺ dan bahwa ziarah kubur beliau termasuk penyempurna haji, maka ia adalah hadits-hadits yang gugur, tidak berdasar, bisa jadi dhaif atau *maudhu'* seperti hadits,

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ.

*"Barangsiapa menunaikan ibadah haji, namun tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah bersikap kasar (acuh) terhadapku."**

Dan hadits,

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

*"Barangsiapa mengunjungi kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafa'atku."***

---

* (**Hadits *maudhu'***, karena berasal dari an-Nu'man bin Syibl yang banyak meriwayatkan hadits Ahli Kitab yang dusta. Hadits ini diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi, seorang Syiah Rafidhah yang ditinggalkan karena tertuduh dusta. Lihat *Mausu'ah al-Albani fi al-Aqidah*, 2/542. Ed.T).

** (**Hadits mungkar**, diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, no. 279 dan al-Baihaqi, 5/246 yang dia sendiri men*dhaif*kannya. *Sanad*nya sangat lemah karena Hafsh bin Abi

Dan masih banyak lagi, namun tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang shahih dari Nabi ﷺ, bahkan sebagian ulama memastikan bahwa semuanya hanyalah hadits-hadits *maudhu'* (palsu).

***Bagian Ketiga:* Tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah**

Bagi peziarah Madinah -baik laki-laki dan wanita- dianjurkan untuk pergi ke Masjid Quba` dalam keadaan suci dan melaksanakan shalat di dalamnya, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

"Nabi ﷺ pernah berkunjung ke Masjid Quba` dengan berjalan kaki dan berkendara, lalu beliau shalat dua rakaat di dalamnya."[605]

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba` lalu dia shalat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah."[606]

Disunnahkan bagi kaum laki-laki saja untuk berziarah ke kubur Baqi' dan kubur syuhada Uhud, seperti kubur Hamzah ﷺ dan lainnya, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ ketika beliau berziarah ke kubur mereka dan mendoakan mereka, dan berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

"Berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya ia mengingatkan

---

Dawud dan Laits bin Abi Sulaim. Lihat *Irwa` al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil*, 4/336. Ed.T.).

605 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1194 dan Muslim, no. 1399 - 516.

606 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/487; Ibnu Majah, no. 1412; an-Nasa`i, no. 2837; dan lainnya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 1181. Lihat *al-Ahadits al-Waridah fi Fadha`il al-Madinah*, hal. 542.

kepada kematian."[607]

Nabi ﷺ mengajarkan kepada para sahabat bila mereka berziarah kubur untuk mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

"Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni negeri kubur dari kalangan orang-orang Mukmin dan Muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah, benar-benar akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian."[608]

Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah.

Adapun tempat-tempat lain yang dikira oleh sebagian kaum awam bahwa mengunjunginya disyariatkan, seperti tempat menderumnya unta Nabi, masjid Jum'at, sumur al-Khatam, sumur Utsman, masjid yang tujuh, masjid Qiblatain, maka semua ini tidaklah berdasar.

Dan tidak diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengunjungi tempat-tempat ini dan memerintahkan untuk mengunjunginya, dan tidak ada riwayat dari seorang salaf pun yang melakukannya.

Di Madinah, tidak ada masjid mana pun yang memiliki keutamaan khusus kecuali masjid Rasulullah dan Masjid Quba`. Sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan (agama) kami, maka ia tertolak."[609]

Seyogianya seorang Muslim yang datang ke Madinah membatasi diri dengan hanya mengunjungi tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi.

---

607 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 976 - 108.
608 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 975.
609 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1718.

Bab Keenam

HEWAN KURBAN (*UDHHIYYAH*)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Udhhiyyah*, hukum, dalil pensyari'atan, dan syarat-syaratnya**

☞ Definisi *Udhhiyyah*

Secara bahasa, *Udhhiyyah* (الْأُضْحِيَّةُ) adalah menyembelih kurban di waktu dhuha. Secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta atau sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya.

☞ Hukum dan dalil pensyariatan *Udhhiyyah*

Udhhiyyah hukumnya sunnah mu`akkad, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ ﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).*" (Al-Kautsar: 2).

Dan berdasarkan hadits Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

"*Bahwa Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing amlah*[610] *bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan bismillah dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau di atas bagian leher samping keduanya.*"[611]

---

[610] Kata الْأَمْلَحُ (*Amlah*) bermakna kambing yang memiliki warna putih dan hitam. Sedangkan الْأَقْرَنُ bermakna kambing yang memiliki tanduk.

[611] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 553 dan Muslim, no. 1966.

☞ **Syarat disyariatkannya *Udhhiyyah***

Disunnahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- **Islam,** maka non Muslim tidak diperintahkan untuk berkurban.

- **Baligh dan berakal,** sehingga barangsiapa belum baligh dan berakal, maka tidak diberi beban kewajiban *udhhiyyah* baginya.

- **Kemampuan,** yaitu dia memiliki harta senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari *tasyriq*.

***Bagian Kedua:* Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban**

Tidak sah *udhhiyyah* kecuali bila yang disembelih adalah berupa unta, sapi, dan kambing, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾

"*Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka.*" (Al-Hajj: 34).

Dan hewan ternak tidak keluar dari ketiga jenis hewan ini. Di samping itu, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ dan seorang sahabat pun bahwa mereka berkurban dengan selain tiga jenis ini.

Satu ekor kambing dalam *udhhiyyah* cukup untuk seorang laki-laki berikut anggota keluarganya. Dalam hadits Abu Ayyub ؓ, dia berkata,

كَانَ الرَّجُلُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ.

"*Dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, maka mereka*

makan dan memberi makan (darinya)."[612]

Sah berkurban dengan menyembelih satu ekor unta atau satu ekor sapi untuk tujuh orang, berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."[613]

***Bagian Ketiga:* Syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban**

☞ **Umur**

- Unta disyaratkan telah genap berumur lima tahun.
- Sapi disyaratkan telah genap berumur dua tahun.
- Kambing disyaratkan telah genap berumur satu tahun.

Berdasarkan hadits Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

"Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih jadza'ah dari domba."[614]

Unta *musinnah* adalah yang berumur lima tahun. Sapi *musinnah* adalah yang berumur dua tahun, dan kambing *musinnah* adalah yang berumur satu tahun. *Musinnah* disebut juga dengan *tsaniyyah* (yang menanggalkan gigi serinya).

- Domba disyaratkan berstatus domba *jadza'*, yaitu yang sudah berumur satu tahun. Ada yang berkata, enam bulan, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَابَنِيْ جَذَعٌ. قَالَ: ضَحِّ بِهِ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku diberi bagian (ghanimah) domba jadza'.' Beliau menjawab, 'Berkurbanlah dengannya'."[615]

---

[612] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 3147; dan at-Tirmidzi, no. 1505, dan beliau menshahihkannya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 2563.

[613] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1318.

[614] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1963.

[615] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5557 dan Muslim, no. 1965 - 16,

Dan berdasarkan hadits Uqbah bin Amir juga,

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ.

"*Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ berupa domba jadza'.*"[616]

☞ **Tidak cacat (sehat)**

Disyaratkan pada hewan kurban; unta, sapi, dan kambing harus bebas dari cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang, sehingga hewan kurus kering, pincang, cacat matanya, dan sakit tidak sah untuk kurban, berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

"*Empat kriteria hewan yang tidak sah di dalam hewan kurban: hewan buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, hewan sakit yang jelas sakit-nya, hewan pincang yang jelas pincangnya, dan hewan kurus kering yang tidak bersumsum (yakni tidak berdaging).*"[617]

Kata (الْعَجْفَاءُ) bermakna kurus kering. Kata (لَا تُنْقِي) bermakna tidak bersumsum karena kurusnya.

Cacat yang semakna dengannya di*qiyas*kan kepada empat cacat ini, yaitu hewan yang dua gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat semisalnya.

Bagian Keempat: Waktu menyembelih *Udhhiyyah*

Waktunya dimulai dari sesudah Shalat Id bagi yang melaksanakan Shalat Id, sedangkan bagi yang tidak melaksanakan Shalat Id

dan lafazh ini adalah milik Muslim.

[616] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, 7/219, dan *sanad*nya dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, 10/15, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 4080.

[617] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, hal. 248; Ahmad, 4/289; at-Tirmidzi, no. 1497, beliau berkata, "Hasan shahih"; Abu Dawud, no. 2802; an-Nasa`i, 7/244, dan hadits sesudahnya; Ibnu Majah, no. 3144; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 4073.

maka dimulai dari sesudah terbitnya matahari pada hari Idul Adha kira-kira seukuran dua rakaat dan dua khutbah, berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى.

"Barangsiapa melaksanakan shalat sebagaimana shalat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya."[618]

Waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari pada akhir hari *tasyriq*, berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ.

"Semua hari tasyriq adalah (waktu) penyembelihan."[619]

Yang lebih utama adalah menyembelih kurban sesudah Shalat Id, berdasarkan hadits al-Bara` bin Azib ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هٰذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ.

"Yang pertama kita mulai lakukan di hari (raya) kita ini adalah kita shalat, kemudian pulang lalu menyembelih. Barangsiapa melakukan itu, maka sungguh dia telah benar dalam mengikuti sunnah kami, namun barangsiapa menyembelih sebelum itu, maka hewan sembelihan tersebut hanyalah daging yang dia berikan kepada keluarganya, bukan termasuk ibadah (udhhiyyah) sedikit pun."[620]

---

[618] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/238 dan Muslim, 3/1553.

[619] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/82; al-Baihaqi, 9/295; Ibnu Hibban, 1008; ad-Daraquthni, 4/284; al-Haitsami berkata, "Para perawi Ahmad dan lainnya adalah *tsiqat.*" Lihat *Majma' az-Zawa`id*, 3/25.

[620] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5560 dan Muslim, no. 1961.

Bagian Kelima: **Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala sepuluh Dzulhijjah tiba?**

☞ **Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban**

Penyembelih disunnahkan memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan sebagiannya untuk kerabat, tetangga-tetangga, dan teman-teman, dan menyedekahkan sebagiannya kepada orang-orang fakir, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾﴾

"*Maka makanlah sebagian darinya, dan berikanlah (sebagian lagi) untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.*" (Al-Hajj: 28).

Dianjurkan membaginya menjadi tiga bagian; sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangga yang fakir dan miskin, sepertiga lagi untuk hadiah, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang sifat *udhhiyyah* Nabi ﷺ,

وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيْرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ.

"*Beliau memberi makan sepertiga untuk keluarganya, dan memberi makan tetangganya yang miskin sepertiga, serta bersedekah kepada para peminta sepertiga.*"[621]

Boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits Buraidah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوْا مَا بَدَا لَكُمْ.

"*Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, maka sekarang simpanlah selama tampak kemaslahatannya bagi kalian (sesuka kalian).*"[622]

---

[621] Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Musa dalam *al-Wazha`if*, dan beliau menghasankannya. Lihat *al-Mughni*, 8/632.

[622] Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1564, no. 1977.

☞ Apa yang harus dilakukan bagi orang yang hendak berkurban manakala sepuluh Dzulhijjah tiba

Bila sepuluh hari awal Bulan Dzulhijjah tiba, haram atas orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sehingga dia menyembelih, berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂ yang *marfu'*,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيْدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا.

"Bila sepuluh (hari awal) Bulan Dzulhijjah telah masuk, sedangkan seseorang di antara kalian mempunyai hewan kurban yang hendak disembelihnya maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun."

Dalam sebuah riwayat,

فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

"Maka janganlah dia mencukur rambut dan (memotong) kukunya sedikit pun."[623]

Bab Ketujuh

AKIKAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Akikah, hukum, dan waktunya**

☞ Definisi Akikah

Secara bahasa, akikah (الْعَقِيْقَةُ) diambil dari akar kata (الْعَقُّ) yang

[623] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1977, 39-40.

berarti memotong. Pada asalnya, ia digunakan juga untuk (makna) rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir.

Secara syar'i, akikah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya saat rambutnya dicukur. Ia adalah hak anak atas orangtuanya.

☞ Hukum Akikah

Hukum akikah adalah sunnah mu`akkad, berdasarkan hadits Salman bin Amir adh-Dhabbi ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
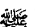
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَتُهُ فَأَهْرِيقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوْا عَنْهُ الأَذَى.

"Bersama anak (yang baru dilahirkan) itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah (hewan akikah) untuknya, dan singkirkanlah gangguan[624] *dari (kepala)nya."*[625]

Dan berdasarkan hadits Samurah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya."[626]

Serta berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ.

"Barangsiapa diberi kelahiran anak, lalu dia ingin menyembelih (akikah) untuknya, maka hendaklah dia menyembelih."[627]

---

[624] (Yakni dicukur. Ed.T.).

[625] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/217.

[626] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/7, 8, 12; Abu Dawud, no. 2837 dan hadits sesudahnya; at-Tirmidzi, no. 1522; an-Nasa`i, 7/166 dan hadits sesudahnya; Dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi, *al-Mustadrak*, 4/237; Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 3936.

[627] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2842 dan hadits sesudahnya; an-Nasa`i, 7/162; Ahmad, 2/182 dan hadits sesudahnya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 3928.

☞ **Waktu Akikah**

Dengan keluarnya anak secara keseluruhan dari perut ibunya, maka saat itulah waktu bolehnya menyembelih akikah masuk, sedangkan waktu yang dianjurkan berlanjut terus sampai anak baligh, hanya saja disunnahkan agar akikah dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, berdasarkan hadits Samurah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"(Setiap) anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya."[628]

***Bagian Kedua:* Kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk Akikah**

Disunnahkan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, berdasarkan hadits Ummu Kurz al-Ka'biyah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Untuk anak laki-laki (akikahnya) dua ekor kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan (akikahnya) satu ekor kambing."[629]

***Bagian Ketiga:* Memberi nama bayi, mencukur (rambut) kepalanya, men*tahnik*nya dan adzan di telinganya**

☞ **Memberi nama**

Disunnahkan memberi nama bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, berdasarkan hadits Samurah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya

---

[628] Hadits ini telah hadir sebelumnya. Lihat catatan kaki, no. 629.

[629] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/381; Abu Dawud, 3/257; an-Nasa'i, 7/165; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i,* no. 3931.

disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dan dia diberi nama, dan dicukur gundul kepalanya."[630]

Disunnahkan memilih nama yang bagus untuk anak. Sungguh Nabi ﷺ telah mengubah nama-nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian.[631] Yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

"Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman."[632]

☞ Mencukur kepala bayi

Disunnahkan mencukur rambut bayi -laki-laki dan perempuan- pada hari ketujuh setelah akikah dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya, berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه, dia berkata,

عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، اِحْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً.

"Rasulullah ﷺ berakikah untuk al-Hasan رضي الله عنه dengan seekor kambing, beliau bersabda, 'Wahai Fathimah, cukur gundullah kepalanya dan bersedekahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya."[633]

☞ *Tahnik* bayi

Disunnahkan men*tahnik* bayi dengan kurma, sama saja, apakah bayinya laki-laki atau perempuan. *Tahnik* adalah mengunyah kurma dan mengoles-oles mulut bayi dengan kurma kunyahannya, sehingga sebagian darinya masuk ke dalam perutnya, berdasarkan hadits Abu Musa رضي الله عنه, dia berkata,

وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرٍ.

---

[630] Hadits ini sudah di*takhrij* pada halaman sebelumnya.

[631] Lihat *Fath al-Bari*, 10/577.

[632] Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1682.

[633] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/390, 392; Malik dalam *al-Muwaththa`*, hal. 259; at-Tirmidzi, no. 1519; al-Hakim, 4/237; al-Baihaqi, 9/304; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1226.

"Seorang anak dilahirkan untukku, lalu aku membawanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau memberinya nama Ibrahim, dan mentahniknya dengan kurma matang."[634]

Dan berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ [فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ] وَيُحَنِّكُهُمْ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ dibawakan beberapa bayi kepada beliau, [maka beliau mendoakan keberkahan untuk mereka] dan mentahnik mereka."[635]

☞ **Adzan di telinga bayi**

Disunnahkan adzan di telinga bayi saat kelahirannya. Ada yang berkata, dilakukan adzan di telinga kanan bayi dan iqamat di telinga kirinya, berdasarkan hadits Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan di telinga al-Hasan bin Ali saat Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat."[636]

[634] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/216 dan Muslim, no. 2145.

[635] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2147.

[636] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1514 dan beliau berkata, "Hasan shahih." Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1224.

(Syaikh al-Albani rujuk dari hukum "hasan" ini, dan beliau kemudian menghukuminya dhaif dalam *adh-Dha'ifah,* no. 6121. Lihat kitab *Taraju' al-'Allamah al-Albani,* 1/239, no. 146. Dinukil oleh Tim Darul Haq.).

6. Kitab Jihad

Bab Pertama

HUKUM JIHAD, SYARAT-SYARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGUGURKANNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi jihad, keutamaan, hikmah, dan hukumnya, serta kapan jihad menjadi fardhu 'ain**

☞ Definisi Jihad

Secara bahasa, jihad (اَلْجِهَادُ) adalah mengerahkan kekuatan, daya upaya, dan kemampuan.

Secara istilah, jihad adalah mengerahkan kekuatan dan kemampuan dalam memerangi dan melawan musuh dari kalangan orang-orang kafir.

☞ **Keutamaan dan hikmah Jihad**

Jihad adalah puncak keislaman, sebagaimana Nabi ﷺ menamakannya demikian,[637] yakni bagiannya yang paling tinggi. Dinamakan demikian karena Islam menjadi tinggi, mulia, dan menang dengan jihad.

Sungguh Allah telah memuliakan orang-orang yang berjihad di jalanNya (yang berjuang) dengan harta dan jiwa mereka, dan Allah menjanjikan mereka surga, sebagaimana disebutkan dalam suatu ayat dari Surat an-Nisa` yang sebentar lagi akan disebutkan.

637 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2616 dan beliau berkata, "Hasan shahih"; Ahmad dalam *Musnad*nya, 5/231; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 2110, ia adalah bagian dari hadits yang panjang.

Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang keutamaan jihad dan mujahidin sangat banyak.

Adapun hikmah disyariatkannya jihad, maka Allah telah mensyariatkannya demi tujuan luhur dan sasaran mulia, di antaranya:

1. Jihad disyariatkan dengan tujuan untuk membebaskan dan mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada berhala-berhala dan *thaghut,* kepada penyembahan kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Al-Anfal: 39).

2. Menghilangkan kezhaliman dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ﴾

"*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*" (Al-Hajj: 39).

3. Merendahkan orang-orang kafir, merugikan mereka, dan membalas perlakuan mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿ قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

"*Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap (serangan) mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.*" (At-Taubah: 14).

☞ Hukum Jihad dan dalilnya

Jihad dengan maknanya yang khusus, yaitu jihad melawan orang-orang kafir adalah fardhu kifayah. Bila sebagian kaum Muslimin dengan jumlah yang cukup melaksanakannya, maka kewajibannya gugur atas sebagian yang lain, sehingga hukumnya menjadi

sunnah bagi mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ ﴾

"*Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik (surga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*" (An-Nisa`: 95).

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah fardhu kifayah bukan fardhu ain, karena Allah mengunggulkan para mujahidin atas orang-orang yang tidak berjihad tanpa udzur, dan Allah menjanjikan kepada kedua belah pihak kebaikan yaitu surga. Seandainya jihad adalah fardhu ain, niscaya orang-orang yang tidak berjihad berhak mendapatkan ancaman, bukan mendapatkan janji.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ ﴾

"*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.*" (At-Taubah: 122).

Hal ini dengan syarat adanya kemampuan dan kesanggupan kaum Muslimin dalam memerangi musuh-musuh mereka. Lalu bila mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan maka jihad gugur dari pundak mereka sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, dan perang mereka melawan musuh -dalam kondisi ini- sama dengan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan.

☞ Kapan Jihad menjadi fardhu 'ain?

Ada beberapa keadaan di mana jihad menjadi keharusan bagi kaum Muslimin sehingga menjadi fardhu ain:

Keadaan pertama, bila musuh menyerang negeri kaum Muslimin, mendudukinya atau mengepungnya, maka memerangi dan menolak serangan mereka menjadi fardhu ain bagi seluruh individu kaum Muslimin.

Keadaan kedua, bila seorang Muslim hadir dalam sebuah peperangan, saat dua barisan bertemu, dan dua pasukan penyerang berhadapan, maka jihad menjadi wajib ain, dan haram bagi orang yang hadir untuk meninggalkan medan perang dan berlari mundur dari hadapan musuh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka (mundur)." (Al-Anfal: 15).

Dan berdasarkan tindakan Nabi ﷺ yang memasukkan orang yang berlari dari medan perang termasuk ke dalam kategori tujuh dosa yang membinasakan.[638] Akan tetapi dari "berlari meninggalkan medan perang yang dikecam itu" dikecualikan dua hal: *pertama,* Bila orang yang berlari dari medan perang itu berbelok untuk (siasat) perang, maksudnya pergi agar bisa datang dengan kekuatan yang lebih besar. *Kedua*: Berlari karena hendak bergabung dengan kelompok kaum Muslimin yang lain untuk menguatkan dan menolongnya.

Keadaan ketiga, bila pemimpin menunjuk dan menyerukan orang-orang tertentu untuk jihad, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ

[638] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2766 dan Muslim, no. 145.

﴿كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu apabila dikatakan kepada kalian, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah'? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan mengganti (kalian) dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadaNya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (At-Taubah: 38-39).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

"Bila kalian diseru untuk berjihad, maka berangkatlah."[639]

Keadaan keempat, Bila dia diperlukan, maka jihad menjadi fardhu 'ain baginya.

Bagian Kedua: Syarat-syarat Jihad

Untuk wajibnya jihad disyaratkan memenuhi tujuh syarat, yaitu; Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, kemampuan harta dan fisik, keselamatan dari cacat dan penyakit.

◆ Jihad tidak wajib atas orang kafir, karena jihad adalah ibadah, dan ibadah tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah pula darinya, dan karena orang kafir tidak memenuhi kriteria keikhlasan, amanat, dan ketaatan di dalamnya, maka dia tidak diperkenankan berangkat bersama pasukan kaum Muslimin, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki musyrik yang mengikutinya pada perang Badar,

فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ.

"Maka pulanglah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik."[640]

---

[639] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1834 dan Muslim, no. 1353, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

[640] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1817, dari hadits Aisyah ﷺ.

◆ Demikian pula, jihad tidak wajib atas anak-anak yang belum baligh, karena dia belum *mukallaf*, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ فِي الْمُقَاتَلَةِ.

"Bahwa dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ pada perang Uhud (agar disertakan) sementara usianya empat belas tahun, maka beliau belum mengizinkannya (untuk ikut serta) dalam berperang."[641]

◆ Jihad tidak wajib atas orang gila, karena pena diangkat darinya, dan dia bukan termasuk pihak yang dibebani kewajiban.

◆ Jihad tidak wajib atas hamba sahaya, karena dia adalah milik tuannya, dan tidak juga atas wanita, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ yang bertanya,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

"Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad?' Maka beliau menjawab, 'Ya, wajib atas mereka jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu; haji dan umrah'."[642]

Dalam sebuah lafazh Aisyah ﷺ, dia berkata,

نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: لٰكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Kami melihat jihad adalah amal terbaik, apakah kami boleh berjihad?" Maka beliau ﷺ menjawab, "Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur."[643]

◆ Orang yang tidak mampu, yaitu orang yang tidak kuasa memanggul senjata karena dia lemah atau lanjut usia. Demikian juga orang fakir yang tidak mempunyai biaya untuk berjihad melebihi nafkah

---

[641] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2664 dan Muslim, no. [1868].

[642] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2901; dan al-Baihaqi, 4/350; dan selain keduanya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1185.

[643] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2794.

keluarganya, dia tidak wajib berjihad, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾

"*Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan.*" (At-Taubah: 91).

Demikian juga orang yang memiliki luka-luka atau sakit atau udzur lainnya, jihad tidak wajib atasnya, karena ketidakmampuan dan kelemahan dapat meniadakan kewajiban, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾

"*Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).*" (Al-Fath: 17)

Dan berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾

"*Tidak ada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit serta tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya.*" (At-Taubah: 91).

***Bagian Ketiga:* Yang menggugurkan (kewajiban) Jihad**

Ada beberapa alasan yang menggugurkan wajibnya jihad bila ia berbentuk fardhu ain atau fardhu kifayah, yaitu:

1 dan 2. Gila dan belum dewasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

"*Pena diangkat dari tiga orang; dari orang gila sehingga dia sembuh, dari orang tidur sehingga dia terjaga, dan dari anak-anak sehingga*

dia dewasa."[644]

3. Wanita, sehingga jihad tidak wajib atas kaum wanita sebagaimana sudah dijelaskan.

4. Berstatus sebagai hamba sahaya, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

"*Hamba sahaya yang shalih meraih dua pahala. Demi Dzat Yang jiwaku ada di TanganNya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku berharap mati dalam keadaan sebagai hamba sahaya.*"[645]

5 dan 6. Kelemahan fisik, kelemahan finansial, sakit, dan tidak sehatnya sebagian anggota tubuh karena cacat seperti buta, pincang yang parah, dan ini sudah dijelaskan.

7. Tidak adanya izin bapak ibu atau salah satunya, bila jihadnya adalah jihad sunnah, berdasarkan hadits Ibnu Amr ﷺ, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

"*Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu dia meminta izin kepada beliau untuk berjihad, maka beliau bertanya, 'Apakah bapak dan ibumu masih hidup?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Berjihadlah (dalam berbakti) kepada mereka'.*"[646]

Berbuat baik kepada bapak ibu adalah fardhu ain, sedangkan jihad adalah fardhu kifayah dalam kondisi ini, maka fardhu ain lebih

---

[644] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4401; an-Nasa`i, 6/156; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 297.

[645] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2548. Yang benar bahwa ucapannya,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ.

"*Demi Dzat Yang jiwaku ada di TanganNya...*" adalah *mudraj* (sisipan) dari ucapan Abu Hurairah ﷺ, bukan sabda Nabi ﷺ.

[646] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3004 dan Muslim, no. 2549.

didahulukan. Namun saat jihad menjadi fardhu ain, maka bapak ibu tidak berhak menghalang-halanginya, dan tidak perlu izin kepada keduanya.

8. Hutang yang mana orang yang berhutang (debitur) tidak mampu mendapatkan harta untuk melunasinya bila pemilik piutang (kreditur) tidak mengizinkannya, sementara jihad tersebut adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

"Terbunuh di jalan Allah menghapus segala sesuatu (yakni semua dosa) kecuali hutang."[647]

Lalu bila jihad tersebut menjadi fardhu ain, maka tidak perlu izin kepada pemilik piutang (kreditur).

9. Seorang ulama yang mana tidak ada ulama selainnya di negeri itu (hanya dia satu-satunya), karena bila dia terbunuh, maka orang-orang akan kehilangan, karena tidak ada yang menggantikan posisinya. Maka bila tidak ada ulama yang lebih alim daripadanya, maka kewajiban berjihad gugur darinya, demi mempertimbangkan hajat kaum Muslimin kepadanya.

Bab Kedua

HUKUM-HUKUM TAWANAN DAN HARTA RAMPASAN (GHANIMAH)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Hukum tawanan orang-orang kafir**

Kebanyakan ulama berpendapat -dan ini adalah pendapat yang

[647] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1886 dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما.

shahih- bahwa perkara tawanan laki-laki kafir diserahkan kepada pemimpin, lalu dia diberikan pilihan berkenaan dengan perkara mereka untuk memberikan keputusan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin, antara; menghukum mati, menjadikan budak, melepaskan mereka secara gratis atau dengan tebusan berupa harta atau jasa atau ditukar dengan tawanan Muslim.

Adapun kaum wanita dan anak-anak, maka mereka dijadikan sebagai budak begitu mereka ditawan. Mereka dianggap sama dengan harta dan dihitung ke dalam harta rampasan perang, di mana pemimpin tidak diberi pilihan berkenaan dengan mereka, dan tidak boleh membunuh mereka, karena Nabi ﷺ melarang hal itu.

Dalil yang membolehkan untuk membunuh tawanan laki-laki dewasa adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾

"*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka.*" (At-Taubah: 5)

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾

"*Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.*" (Al-Anfal: 67).

Maka Allah ﷻ mengabarkan bahwa membunuh orang-orang musyrikin yang tertawan pada perang Badar adalah lebih baik daripada menawan mereka dan meminta tebusan dari mereka.

Dan (membunuh tawanan laki-laki dewasa) berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلُوْهُ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ masuk (Makkah) pada tahun Fathu Makkah dengan memakai topi baja di kepalanya. Manakala beliau melepasnya, maka seorang laki-laki datang seraya berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Khathal bergelayutan di tirai penutup Ka'bah.' Maka beliau*

menjawab, 'Bunuhlah dia'."[648]

Rasulullah ﷺ juga (memutuskan untuk) membunuh kaum laki-laki Bani Quraizhah.

Dalil yang membolehkan mereka dijadikan budak adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, tentang kisah Bani Quraizhah manakala mereka telah bersepakat untuk menerima keputusan Sa'ad bin Mu'adz رضي الله عنه,

فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ.

"Maka Sa'ad memutuskan agar orang-orang yang berperang dibunuh, dan anak-anak dan kaum wanita mereka ditawan."[649]

Dalil yang membolehkan melepas (tawanan) dengan gratis dan meminta tebusan adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾

"Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." (Muhammad: 4).

Seorang pemimpin harus melakukan apa yang paling baik bagi kaum Muslimin dari kriteria-kriteria ini, karena tindakannya terkait dengan kaum Muslimin, maka pilihannya harus berpijak kepada kemaslahatan.

Bagian Kedua: Pembagian harta rampasan perang di antara anggota pasukan

Ghanimah (الْغَنِيْمَةُ) adalah harta orang-orang kafir yang dirampas melalui perang secara paksa dalam proses meninggikan kalimat Allah. Dinamakan juga dengan *al-Anfal* (الْأَنْفَالُ) jamak dari *nafl* (نَفْلٌ), karena ia adalah tambahan pada harta kaum Muslimin.

[648] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1846 dan Muslim, no. 1357.
[649] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3043.

Dasar pensyariatannya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ ﴾

"*Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Al-Anfal: 69).

Sungguh Allah ﷻ telah menghalalkan *ghanimah* bagi umat Muhammad ﷺ dan tidak bagi umat-umat sebelumnya. Nabi ﷺ bersabda,

وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي.

"*Dihalalkan harta rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku.*"[650]

Ghanimah mencakup harta bergerak, tawanan, dan tanah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian:

Pertama: Bagian pemimpin, yaitu seperlima harta rampasan yang dinafkahkan oleh pemimpin atau wakilnya. Saham yang seperlima ini dibagikan kepada mereka yang disebutkan Allah ﷻ dalam FirmanNya,

﴿ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾

"*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.*" (Al-Anfal: 41).

Maka seperlima ini dibagi menjadi lima bagian:

1. Allah dan RasulNya, bagian ini menjadi *fai`* yang masuk ke Baitul Mal dan dibelanjakan untuk kemaslahatan umat Islam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

650 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 521.

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَالِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ.

"Demi Dzat Yang jiwaku ada di TanganNya, tidaklah aku mendapatkan dari harta yang Allah berikan kecuali seperlima, dan yang seperlima ini pun akan dibagikan lagi kepada kalian."[651]

Nabi ﷺ menetapkannya untuk seluruh kaum Muslimin.

2. *Dzawil Qurba*, mereka adalah kerabat Rasulullah ﷺ, mereka adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib. Seperlima ini diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya.

3. Anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggal mati bapak-bapak mereka sebelum baligh, baik laki-laki atau perempuan, mencakup yang kaya dan yang miskin dari mereka.

4. Orang-orang miskin, dan di sini orang-orang fakir masuk dalam kategori mereka.

5. Ibnu Sabil, dia adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, maka dia diberi harta yang cukup untuk pulang ke negerinya.

Adapun empat saham yang tersisa, yaitu empat perlima, maka ia diperuntukkan bagi para prajurit yang ikut dalam perang, yaitu kaum laki-laki merdeka, dewasa lagi berakal, dari kalangan orang-orang yang menyiapkan diri untuk berperang, baik dia terjun langsung atau tidak, kuat atau lemah, berdasarkan ucapan Umar رضي الله عنه,

اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

"Harta rampasan perang adalah untuk orang yang ikut serta dalam peperangan."[652]

Cara pembagian:

Pasukan berjalan kaki (infanteri) diberi satu saham, dan pasukan penunggang kuda (kavaleri) diberi tiga saham; satu saham untuk

[651] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2694; an-Nasa'i, no. 4138 dalam hadits yang panjang; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 1240.

[652] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* shahih, *[Sunan al-Baihaqi], Kitab al-Jihad, Bab al-Ghanimah*, 9/50; dan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, 5/302.

dirinya dan dua saham untuk kudanya, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ membagi ghanimah, untuk kuda dua saham dan pejalan kaki satu saham."[653]

Nabi ﷺ melakukan pembagian ini pada perang Khaibar,

جَعَلَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَاحِدًا وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ.

"Beliau menetapkan untuk pasukan pejalan kaki satu saham dan untuk pasukan berkuda tiga saham."[654]

Hal ini karena kemanfaatan pasukan berkuda lebih besar daripada pasukan pejalan kaki.

Untuk kaum wanita, anak-anak, dan hamba sahaya bila mereka ikut menghadiri peristiwa tersebut, maka pendapat yang shahih adalah bahwa mereka diberi jatah sedikit, namun tidak diberi jatah saham, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ﷺ kepada orang yang bertanya kepadanya,

إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا.

"Sesungguhnya kamu menulis kepadaku bertanya tentang wanita dan hamba sahaya yang ikut menghadiri pengumpulan ghanimah (pada suatu peperangan), apakah keduanya diberikan hak saham? Sesungguhnya keduanya tidak berhak sesuatu pun kecuali sekedar diberi sedikit bagian."[655]

Dalam sebuah lafazh,

وَأَمَّا الْمَمْلُوْكُ فَكَانَ يُحْذَى.

"Adapun hamba sahaya, maka dia diberi sedikit bagian."[656]

---

[653] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4228 dan Muslim, no. 1762.

[654] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2873.

[655] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1812.
Kata (أَنْ يُحْذَيَا) bermakna keduanya diberi sedikit jatah.

[656] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2727.

Bila *ghanimah* dalam bentuk tanah, maka pemimpin diberikan pilihan; antara membaginya di kalangan para prajurit, atau mewakafkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin dan menetapkan *kharaj* (upeti) secara berkelanjutan atas pengelolanya, baik dia Muslim atau kafir *dzimmi,* lalu *kharaj* ini dipungut setiap tahun. Pilihan ini merupakan pilihan dengan asas kemaslahatan.

Bagian Ketiga: Pos pembelanjaan Harta *Fai`*

Fai` adalah harta orang kafir yang memerangi yang diambil secara haq tetapi tanpa perang, seperti harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir saat mereka kabur karena takut terhadap kedatangan kaum Muslimin.

Adapun pos pembelanjaan harta *fai`*, maka ia untuk kemaslahatan kaum Muslimin sesuai dengan pandangan pemimpin, seperti; digunakan untuk menggaji para hakim, tukang adzan, para imam masjid, para ahli fikih, para guru, dan kemaslahatan kaum Muslimin lainnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan secara shahih dari Umar ﷺ bahwa dia berkata,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"Harta Bani an-Nadhir adalah termasuk harta rampasan (fai`) yang Allah berikan kepada Rasulullah ﷺ di mana kaum Muslimin tidak merebutnya dengan pasukan berkuda dan berunta, maka harta tersebut milik Rasulullah ﷺ secara khusus, beliau menafkahi keluarganya darinya selama setahun, kemudian beliau menjadikan sisanya (dinafkahkan) pada persenjataan dan pasukan berkuda sebagai persiapan berjihad di jalan Allah."[657]

Oleh karena itu, Allah ﷻ menyebutkan semua lapisan kaum Muslimin dalam menjelaskan pos-pos pembelanjaan *fai`*, seraya Dia

[657] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2904 dan Muslim, no. 1757. Kata (الْكُرَاع) bermakna kuda.

تَعَالَىٰ berfirman,

﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾

"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian." (Al-Hasyr: 7).

Maka pemimpin berhak mengambil darinya tanpa batasan, memberikan nafkah kepada kaum kerabat berdasarkan asas ijtihad, dan menafkahkan sisanya untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

Bab Ketiga

HUKUM-HUKUM GENCATAN SENJATA (*HUDNAH*), *DZIMMAH*, DAN JAMINAN KEAMANAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir**

☞ Definisi gencatan senjata

Secara bahasa, *hudnah* (اَلْهُدْنَةُ) berarti ketenangan. Secara istilah syar'i, *hudnah* adalah akad perdamaian pemimpin atau wakilnya dengan orang-orang kafir *harbi* untuk meninggalkan perang (gencatan senjata) selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, meskipun waktunya lama. Disebut juga dengan *muhadanah* (saling tenang), *muwada'ah* (saling meninggalkan) dan *mu'ahadah* (saling

berjanji untuk tidak memerangi).

☞ Pensyariatan gencatan senjata dan dalilnya

Boleh bagi pemimpin kaum Muslimin mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir dengan meninggalkan peperangan selama masa tertentu sesuai dengan kebutuhan, bila hal itu memberikan kemaslahatan bagi kaum Muslimin, misalnya; kaum Muslimin dalam kondisi lemah dan belum memiliki persiapan yang cukup, atau kemaslahatan lainnya, seperti harapan terhadap orang-orang kafir agar masuk Islam, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

"*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.*" (Al-Anfal: 61).

Sungguh Nabi ﷺ sendiri telah mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir di dalam perjanjian damai Hudaibiyyah selama sepuluh tahun, dan beliau juga berdamai dengan orang-orang Yahudi Madinah.

☞ Konsisten menetapi gencatan senjata

Gencatan senjata yang diadakan oleh pemimpin kaum Muslimin atau wakilnya itu menjadi kokoh, tidak boleh membatalkannya dan tidak pula membubarkannya selama mereka tetap konsisten memegang teguh untuk kita dan tidak mengkhianati, sementara kita tidak mengkhawatirkan pengkhianatan mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

"*Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka.*" (At-Taubah: 7)

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Al-Ma`idah: 1).

Lalu bila orang-orang kafir membatalkannya dengan membuka medan perang atau dengan membantu musuh untuk menyerang kaum Muslimin atau membunuh orang Muslim atau merampas harta, maka batallah perjanjian damai tersebut, dan mereka boleh diperangi, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ١٢ ﴾

"*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti.*" (At-Taubah: 12).

Bila dikhawatirkan mereka akan membatalkan perjanjian dengan adanya tanda-tanda yang mengindikasikan ke arah sana, maka kita boleh mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dan tidak harus konsisten terus memegangnya. Allah تعالى berfirman,

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾

"*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.*" (Al-Anfal: 58),

maksudnya, sampaikan kepada mereka tentang pembatalan perjanjian dengan mereka sehingga kalian dan mereka sama-sama mengetahui, dan kalian tidak boleh memerangi mereka sebelum memberitahu mereka bahwa perjanjian telah batal.

Bagian Kedua: Akad *Dzimmah* dan membayar *Jizyah* (upeti)

☞ Definisi *Dzimmah*

Secara bahasa, *dzimmah* (الذِّمَّةُ) bermakna perjanjian, yaitu keamanan dan jaminan.

Secara istilah, akad *dzimmah* adalah pengakuan terhadap sebagian orang-orang kafir atas kekufuran mereka, dengan syarat membayar *jizyah* (upeti) dan berpegang teguh pada hukum-hukum

agama yang ditetapkan oleh syariat Islam atas mereka.

☞ Pensyariatan *Dzimmah*

Dasar pensyariatan akad *dzimmah* adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ۝٢٩ ﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu dari kalangan orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (At-Taubah: 29).

Dan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Buraidah ؓ,

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ... فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ.

"*Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, lalu bila mereka menyambut ajakanmu, maka terimalah mereka dan hentikan peperangan terhadap mereka,... lalu bila mereka menolak (untuk masuk Islam) maka mintalah jizyah dari mereka.*"[658]

☞ Dari siapa *Jizyah* diambil?

Jizyah diambil dari kaum laki-laki *mukallaf*, merdeka, berkecukupan, yang mampu membayar, sehingga ia tidak diambil dari hamba sahaya, karena dia tidak memiliki harta sehingga dia berkedudukan seperti orang fakir, dan ia tidak diambil dari kaum wanita, anak-anak, dan orang gila, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang ahli perang, serta tidak diambil dari orang sakit kronis dan laki-laki lanjut usia, karena darah mereka terjaga sehingga kedudukan mereka seperti kaum wanita.

---

[658] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1731.

☞ **Konsekuensi akad *Dzimmah***

Akad *dzimmah* dengan orang kafir ini berkonsekuensi haramnya memerangi mereka, wajib menjaga harta mereka, melindungi kehormatan mereka, menjamin kebebasan mereka, dan tidak menyakiti mereka, serta menghukum siapa yang sengaja mengganggu mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَالٍ- فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

"Bila kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, maka ajak mereka kepada tiga perkara –atau sifat–, lalu mana saja dari ketiganya yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan hentikan peperangan terhadap mereka."[659]

Bagian Ketiga: **Jaminan keamanan**

☞ **Definisi jaminan keamanan**

Secara bahasa, *al-Aman* (الْأَمَانُ) adalah lawan dari takut. Secara istilah adalah ungkapan jaminan keamanan yang diberikan untuk orang kafir pada darah dan hartanya dalam masa tertentu.

☞ **Pensyariatan jaminan keamanan dan dalilnya**

Dasar pensyariatan jaminan keamanan adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar Firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya." (At-Taubah: 6).

☞ **Siapa yang sah memberikan jaminan keamanan dan syarat-syaratnya**

Setiap Muslim berhak memberikan akad jaminan keamanan

[659] *Ibid.*

ini dengan syarat:

- Hendaklah dia seorang yang berakal dan dewasa, sehingga tidak sah akad jaminan keamanan dari orang gila dan anak-anak.
- Hendaklah dilakukan secara sukarela, sehingga tidak sah akad jaminan keamanan dari orang yang terpaksa, orang mabuk, dan orang pingsan.

Maka sah akad jaminan keamanan dari seorang wanita, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ.

"Sungguh kami melindungi orang yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani`."[660]

Sah akad jaminan keamanan dari hamba sahaya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ.

"Jaminan keamanan kaum Muslimin adalah satu (kesatuan yang derajatnya sama), di mana bisa diupayakan oleh orang terendah dari mereka."[661]

Jaminan keamanan ini cakupannya umum; dari pemimpin untuk semua orang-orang musyrikin, atau dari gubernur untuk penduduk kotanya, atau jaminan keamanan khusus, yaitu dari salah seorang dari kaum Muslimin untuk seorang kafir.

Jaminan keamanan yang umum adalah hak pemimpin kaum Muslimin, karena wewenangnya bersifat umum, dan tidak seorang pun berhak melakukannya kecuali dengan persetujuannya.

Jaminan keamanan ini terwujud dengan ungkapan semua perkataan yang menunjukkan kepadanya, misalnya dia berkata, "Kamu aman" atau "Aku melindungimu" atau "Tidak usah takut" atau dengan isyarat yang bisa dimengerti.

660 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 336 - 82.
661 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3172 dan Muslim, no. 1370.

Musta`min adalah orang (kafir) yang meminta jaminan keamanan agar bisa mendengar Firman Allah ﷻ dan mengetahui syariat-syariat Islam, maka diharuskan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan jaminan keamanan, berdasarkan ayat-ayat di atas, kemudian dipulangkan ke tempatnya yang aman.

☞ Hukum jaminan keamanan dan konsekuensinya

Akad jaminan keamanan ini harus dipenuhi, sehingga haram membunuh orang yang dijamin keamanannya atau menawannya atau memperbudaknya. Demikian juga wajib menjaga segala syarat yang telah disepakati dalam akad perjanjian keamanan ini.

Boleh mengembalikan jaminan keamanan ini kepada musuh bila ditakutkan kejahatan dan pengkhianatan mereka.

7. Kitab Muamalah

Bab Pertama

JUAL BELI

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi jual beli dan hukumnya**

☞ Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (اَلْبَيْعُ) berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.

Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta -walaupun dalam tanggungan-, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.

☞ Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾

"*Dan Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Al-Baqarah: 275).

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيْعًا.

"*Bila dua laki-laki berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan)*

selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama."[662]

Kaum Muslimin berijma' atas bolehnya berjual beli secara umum. Hajat (kehidupan) manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia memerlukan sesuatu yang ada di tangan orang lain, dan kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkannya dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan jual beli, maka hikmah menuntut pembolehan dan pensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya.

Bagian Kedua: Rukun-rukun Jual Beli

Rukun-rukun jual beli ada tiga: Pelaku akad, obyek akad, dan *shighat* akad.

Pelaku akad mencakup penjual dan pembeli. Obyek akad adalah barang yang diperjualbelikan. *Shighat*nya adalah ijab dan kabul.

Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, "Aku menjual." Kabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti, "Aku membeli." Ini adalah *shighat* yang bersifat perkataan. Adapun *shighat* yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan, yaitu; memberi dan menerima, misalnya pembeli memberikan harga barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan (di antara keduanya).

Bagian Ketiga: Kesaksian dalam Jual Beli

Menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli adalah sunnah, bukan wajib, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾

"*Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.*" (Al-Baqarah: 282).

Allah ﷻ memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika bertransaksi jual beli, hanya saja perintah ini adalah perintah untuk anjuran, dengan dalil Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ﴾

---

[662] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2112 dan Muslim, no. 1531.

"Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah pihak yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." (Al-Baqarah: 283),

ini menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak lain adalah perintah sebagai arahan untuk penguat dan maslahat.

Dari Umarah bin Khuzaimah bahwa pamannya menceritakan hadits kepadanya -dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ-,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُوْنَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسُوْمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ membeli seekor kuda dari seorang laki-laki Badui, dan beliau meminta kepadanya agar mengikutinya ﷺ untuk menerima (pembayaran) harga kudanya, lalu Nabi ﷺ berjalan dengan cepat sedangkan laki-laki Badui itu melambatkan jalannya. Lalu orang-orang mulai menghalangi jalan laki-laki Badui tersebut, dan mereka menawar kudanya, sementara mereka tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ sudah membeli kuda itu."[663]

Kata, يَسُوْمُوْنَهُ *"mereka menawar kudanya"* bermakna mereka meminta transaksi jual beli kepadanya.

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi membeli kuda dari laki-laki Badui tanpa ada saksi di antara keduanya, seandainya saksi dalam transaksi jual beli hukumnya wajib, niscaya Nabi ﷺ tidak membeli kecuali setelah menghadirkan saksi.

Para sahabat biasa mengadakan transaksi jual beli di pasar pada zaman Nabi ﷺ, namun tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan mereka menghadirkan saksi dan tidak pula dinukilkan dari mereka bahwa Nabi ﷺ melakukannya. Dan karena transaksi jual beli termasuk perkara yang sangat sering terjadi di antara manusia di pasar-pasar dalam kehidupan sehari-hari mereka, seandainya mereka harus menghadirkan saksi ini pada segala sesuatu, niscaya akan mengakibatkan kesulitan.

[663] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/215; Abu Dawud, no. 3607; an-Nasa'i, 7/301; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 4332.

Namun bila obyek akad itu termasuk transaksi besar yang pembayarannya ditunda yang memerlukan kuitansi penguat, maka seharusnya menuliskan hal tersebut dan mempersaksikannya, agar mereka bisa merujuk kepada kuitansi penguat tersebut bila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.

Bagian Keempat: Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Pada asalnya, akad jual beli itu bersifat tetap bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan pihak mana pun dari kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya.

Hanya saja agama Islam adalah agama yang mudah dan toleran, memperhatikan kemaslahatan dan kondisi semua anggota masyarakat. Di antara bentuk perhatian itu adalah bahwa bila seorang Muslim menjual atau membeli suatu barang karena alasan tertentu kemudian ternyata dia menyesalinya, maka syariat membuka hak *khiyar* baginya sehingga dia bisa kembali memikirkan perkaranya dan mempertimbangkan kemaslahatannya, selanjutnya dia bisa melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengannya.

☞ Bentuk-bentuk *Khiyar*

Khiyar memiliki beberapa bentuk, yang paling penting adalah:

Pertama, *Khiyar* Majelis, yaitu tempat berlangsungnya akad jual beli, maka penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama masih berada di majelis akad dan belum berpisah, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"Dua pihak yang berjual beli (penjual dan pembeli) itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah."[664]

Kedua, *Khiyar* Syarat. Penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat memilih (*khiyar*) sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad, lalu bila masa

---

[664] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2110 dan Muslim, no. 1532.

yang telah ditentukan dari awal akad itu habis, sementara akadnya tidak dibatalkan, maka ia mengikat.

Contohnya: seorang laki-laki membeli mobil dari seseorang lainnya. Pembeli berkata, "Saya berhak atas masa *khiyar* sebulan penuh." Lalu bila dia membatalkan pembeliannya selama dalam masa sebulan itu, maka dia memiliki hak melakukannya. Sebaliknya, bila tidak membatalkannya, maka jual beli mobil itu telah mengikatnya dengan berakhirnya masa sebulan.

Ketiga, *Khiyar* Aib. Ini adalah hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual memang tidak tahu, di mana dengan sebab cacat ini harga barang jatuh. Untuk mengetahui hal ini, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berpengalaman dari kalangan para saudagar ahli yang dapat dijadikan pedoman. Lalu barang yang mereka anggap cacat, maka *khiyar* ditetapkan berdasarkannya, dan bila tidak dianggap cacat, maka tidak ditetapkan.

Khiyar ini ditetapkan sebagai hak pembeli, maka bila dia berkenan, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat, yaitu selisih harga antara barang yang bagus dengan harga barang yang cacat. Dan bila pembeli berkehendak, maka dia berhak mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkannya kepada penjual.

Keempat, *Khiyar Tadlis,* yaitu penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli di mana dengan sebabnya harga barangnya menjadi bertambah (mahal), perbuatan ini diharamkan, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami."[665]

Misalnya; seseorang punya mobil dengan cacat yang banyak di bagian dalamnya, lalu dia sengaja menampakkannya dengan warna yang bagus, penampilan luarnya disulap indah sehingga pembeli terkecoh dengan beranggapan bahwa ia bagus, maka dia

[665] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 101.

membelinya. Dalam kondisi ini, pembeli berhak memulangkannya kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya.

Bagian Kelima: Syarat-syarat Jual Beli

Disyaratkan untuk sahnya jual beli syarat-syarat berikut:

Pertama, suka sama suka di antara kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian." (An-Nisa`: 29).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"*Sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan.*"[666]

Sehingga jual beli tidak sah manakala salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar. Lalu bila pemaksaan dengan alasan yang benar, seperti hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu untuk membayar hutangnya, maka sah.

Kedua, status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakannya), yaitu seorang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus.

Ketiga, status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti; wakilnya, penerima wasiatnya, walinya, atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Hakim bin Hizam ﷺ,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

---

[666] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2185; Ibnu Hibban, 11/340; al-Baihaqi, 6/17, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 5/125.

"Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad)."[667]

Keempat, barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti; makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti (tanah dan rumah), dan yang sepertinya. Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti; khamar, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik, berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala."[668]

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya bila Allah mengharamkan makan sesuatu atas suatu kaum, maka Dia juga mengharamkan harganya."[669]

Tidak boleh menjual anjing, berdasarkan hadits Abu Mas'ud ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ...

"Rasulullah ﷺ melarang harga anjing..."[670]

Kelima, status obyek akad bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena ia masuk dalam kategori jual beli *gharar,*[671] karena terkadang pembeli sudah membayar harga barang namun dia tidak mendapatkan barang, maka

---

667 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/402; Abu Dawud, no. 3503; an-Nasa`i, 7/289; at-Tirmidzi, no. 1232; Ibnu Majah, no. 2187; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 5/132.

668 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no. 1581.

669 Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/247; Abu Dawud, no. 3488; dishahihkan oleh al-Arna`uth dalam *Hasyiyah al-Musnad,* 4/95.

670 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2237 dan Muslim, no. 1567.

671 Jual beli *gharar:* jual beli yang lahirnya menipu pembeli dan batinnya tidak diketahui.

tidak boleh menjual ikan di dalam air, biji kurma dalam kurma, burung di angkasa, susu dalam kantong susu binatang, janin dalam rahim induknya, dan hewan yang kabur, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar."[672]

Keenam, Status obyek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya, karena ketidakjelasan adalah *gharar*, dan *gharar* itu dilarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya, atau melihatnya namun tidak mengetahuinya, sementara dia tidak ada di majelis akad.

Ketujuh, Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

Bagian Keenam: Jual Beli yang dilarang

Peletak Syariat Yang Mahabijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti; menyibukkan diri dan lalai dari ibadah wajib, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di antara jual beli yang dilarang adalah:

1. Jual beli sesudah adzan kedua pada Hari Jum'at

Tidak sah jual beli sesudah adzan kedua bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat Jum'at, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada Hari Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9).

Sungguh Allah ﷻ telah melarang jual beli pada waktu tersebut. Larangan itu menuntut pengharaman dan tidak sahnya transaksi jual beli.

---

[672] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1513.

2. **Menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah atau memakainya untuk melakukan hal-hal yang haram**

Tidak sah menjual jus buah kepada orang yang akan menjadikannya khamar, dan tidak sah pula menjual bejana kepada orang yang akan menggunakannya untuk minum khamar, serta tidak sah pula menjual senjata pada saat terjadi perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ﴾

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Al-Ma`idah: 2).

3. **Seorang Muslim menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya yang Muslim**

Misalnya seseorang berkata kepada orang yang membeli suatu barang dengan harga 10, "Aku bisa menjual kepadamu barang yang sama dengan harga lebih murah daripadanya." Atau, "Aku menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama." Berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

"Janganlah sebagian dari kalian menjual (sesuatu) di atas penjualan sebagian yang lain."[673]

4. **Seorang Muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang Muslim**

Misalnya dia berkata kepada orang yang menjual sesuatu, "Batalkan penjualanmu, dan aku akan membelinya kepadamu dengan harga yang lebih tinggi." Setelah terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli mengenai harga. Bentuk transaksi jual beli ini tercakup dalam larangan hadits di atas.

---

[673] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2165 dan Muslim, no. 1412.

5. Jual Beli *Inah*

Bentuknya; yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tunda, kemudian sang penjual membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah, dan di akhir batas waktu yang telah disepakati, pembeli membayar harga pertama.

Misalnya seseorang menjual tanah dengan harga 50 ribu yang akan dibayarkan setelah satu tahun, kemudian penjual membelinya kembali dari pembeli dengan harga 40 ribu kontan, sementara pembeli tetap memikul hutang 50 ribu yang akan dibayarnya pada akhir tahun.

Dinamakan *inah* (عِيْنَةٌ) karena pembeli (yakni pembeli pertama yang membayar dengan cara kredit) mengambil pembayaran barang (pada transaksi kedua) dengan cara *inan* (عِيْنًا), yakni kontan dan segera.

Jual beli ini diharamkan, karena ia hanyalah taktik tipu daya yang digunakan untuk menuju riba. Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

"Bila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, memegang ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian yang Dia tidak akan mengangkatnya hingga kalian kembali kepada agama kalian."[674]

6. Menjual barang dagangan sebelum menerimanya

Misalnya; seseorang membeli suatu barang dari orang lain, kemudian dia menjualnya padahal dia belum menerimanya dan menguasainya. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

"Barangsiapa membeli bahan makanan, maka jangan menjualnya hingga dia menerimanya."[675]

---

[674] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/28 dan Abu Dawud, no. 3462, dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 11.

[675] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2136 dan Muslim, no. 1525.

Dari Zaid bin Tsabit ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang dijualnya barang di tempat ia dibeli sehingga para saudagar itu memindahkannya ke tempat tinggal mereka."[676]

Barangsiapa membeli sesuatu, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menerimanya secara sempurna.

7. Jual Beli buah-buahan (di atas pohon) sebelum terlihat tanda masaknya

Tidak boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat tanda matangnya, karena dikhawatirkan rusak (seperti busuk dan rontok) atau terkena hama, sebelum dipetik. Dari Anas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.

"Bagaimana menurutmu bila Allah menghalangi buah-buahan itu (menjadi matang karena rusak), atas dasar apa seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"[677]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

"Rasulullah ﷺ melarang untuk menjual buah-buahan (di atas pohon) sehingga terlihat tanda masaknya. Beliau melarang penjual dan pembeli."[678]

Tanda masak untuk kurma diketahui dengan buahnya memerah atau menguning. Tanda masak untuk anggur dengan menghitam dan tampak padanya rasa manis. Tanda masak untuk biji-bijian

[676] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3499, *sanad*nya dishahihkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Lu`lu` al-Mashnu'*, no. 1691.

[677] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2198 dan Muslim, no. 1555.

[678] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2194 dan Muslim, no. 1534.

adalah dengan kering dan mengeras (padat). Dan seperti itulah tanda masak untuk buah-buahan lainnya.

8. *Najsy*

Najsy adalah tindakan seseorang menawar lebih mahal pada harga barang yang dipajang untuk dijual, padahal dia tidak bermaksud membelinya, akan tetapi dia bermaksud dengan tindakannya tersebut untuk menipu orang lain dan mendorongnya untuk membeli dan menaikkan harganya. Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang najsy."[679]

Bagian Ketujuh: Iqalah **dalam Jual Beli**

Iqalah adalah membatalkan dan menganulir transaksi jual beli yang telah dilaksanakan di antara penjual dan pembeli dengan kerelaan keduanya. Ia terjadi karena adanya penyesalan salah satu dari kedua belah pihak atas akad jual beli, atau pembeli merasa dirinya tidak membutuhkan barang atau merasa tidak mampu membayar harganya, maka kedua belah pihak menerima pembatalan transaksi jual beli yang menjadi miliknya tanpa penambahan dan pengurangan.

Iqalah disyariatkan, dan Rasulullah ﷺ menganjurkannya dalam sabda beliau,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menerima iqalah (pembatalan) jual beli seorang Muslim, maka semoga Allah membatalkan (memaafkan) kesalahannya pada Hari Kiamat."[680]

Bagian Kedelapan: **Akad *Murabahah***

Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang diketahui di antara penjual dan pembeli dengan mengambil laba yang ditentukan di antara keduanya. Misalnya, pemilik barang berkata,

---

679 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6963 dan Muslim, no. 1516.

680 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/225; Abu Dawud, no. 3460; Ibnu Majah, no. 2199; dan Ibnu Hibban, 11/405; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 1800.

"Modalku adalah 100 real, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga 100 real plus laba 10 real." Jual beli dalam bentuk ini adalah shahih bila penjual dan pembeli mengetahui harga barang dan laba.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Al-Baqarah: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.*" (An-Nisa`: 29).

Jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli yang mewujudkan saling rela di antara penjual dan pembeli. Hajat yang mendesak menuntut pembolehannya, karena sebagian orang tidak menguasai seni membeli pada dasarnya, sehingga dia mengandalkan orang lain dalam membeli lalu dia memberinya tambahan laba tertentu yang diketahui di antara keduanya.

***Bagian Kesembilan:* Jual beli dengan pembayaran angsuran (kredit)**

Jual beli dengan pembayaran angsuran (kredit) adalah jual beli barang yang pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan di mana pembayarannya dicicil dalam jumlah cicilan tertentu, dan setiap cicilan mempunyai batas masa pembayaran tertentu yang dilakukan oleh pembeli.

Misalnya; seorang penjual memiliki mobil, harga kontannya 40.000 real, dan harga cicilan 60.000 real, lalu dia bersepakat dengan pembeli untuk melunasi pembayaran jumlah harga barang dengan cicilan sebanyak 12 kali, di mana dia membayarkannya pada akhir bulan sejumlah 5.000 real.

Hukum jual beli ini boleh. Dari Aisyah ؓ, dia berkata,

اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ -أَيْ بِالْأَجَلِ- وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ.

"Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tunda -yakni dengan pembayaran yang ditangguhkan-, dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya."[681]

Jual beli dengan cara ini mengandung keuntungan bagi kedua belah pihak. Penjual menambah (harga) barang-barangnya, dan memperbanyak strategi pemasaran barang-barangnya, sehingga dia bisa menjual kontan dan cicilan, di mana pada kondisi pembayaran cicilan, dia mengambil laba lebih tinggi sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Dari sisi pembeli, dia mendapatkan barang sekalipun belum memiliki harganya (yakni belum membayar lunas). Dia tinggal membayar cicilannya setelah itu secara bertahap.

☞ Syarat-syarat sahnya jual beli kredit

Disyaratkan untuk sahnya jual beli kredit, di samping syarat-syarat (umum) jual beli di atas, sebagai berikut:

1. Status barang berada dalam wewenang dan kekuasaan penjual saat akad, maka tidak boleh bagi keduanya melangsungkan kesepakatan atas harga, penentuan waktu pembayaran dan angsuran, kemudian sesudah itu penjual baru membelinya dan menyerahkannya kepada pembeli. Ini diharamkan, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad)."[682, 683]

---

681 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603.

682 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/402; Abu Dawud, no. 3503; at-Tirmidzi, no. 1232; an-Nasa'i, 7/289; dan Ibnu Majah, no. 2187; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 4299.

683 (Makna (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ), yaitu menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikanmu pada saat akad. Ketentuan ini berlaku pada jual beli *a'yan* (yaitu dzatnya barang), bukan pada jual beli sifat (yakni dengan menyebutkan kriterianya). Oleh karena itu, jual beli *salam* pada sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam kondisi adanya barang bersifat umum pada tempat yang disyaratkan adalah boleh, meskipun tidak berada pada kepemilikannya saat akad.
Maka makna "menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikanmu pada saat akad" adalah; pertama, jual beli hamba yang kabur. Kedua, menjual barang sebelum *qabdh* (memegang dan menerimanya). Ketiga, menjual barang orang lain tanpa

2. Tidak boleh mengharuskan pembeli -saat akad atau sesudah itu- untuk membayar uang lebih atas apa yang sudah disepakati pada saat akad manakala pembeli terlambat membayar cicilan (yakni membayar uang *punishment*), karena itu adalah riba yang haram.

3. Haram atas pembeli yang mampu (yakni punya uang untuk membayar) untuk mengulur-ulur pembayaran cicilan dari waktunya.

4. Penjual tidak berhak menguasai hak kepemilikan barang sesudah akad, namun dia boleh menetapkan syarat atas pembeli agar menggadaikan barang padanya untuk menjamin haknya dalam pembayaran cicilan yang sudah disepakati.

Bab Kedua

RIBA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Riba dan hukumnya**

☞ Definisi Riba

Secara bahasa, riba (الرِّبَا) adalah tambahan.

Secara syariat, riba adalah tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis, tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut.

☞ Hukum Riba

Riba diharamkan dalam al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

---

seizinnya, karena dia tidak tahu apakah pemiliknya mengizinkannya atau tidak. Inilah pendapat asy-Syafi'i. Dan sejumlah ulama, seperti Malik, para murid Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat bahwa akad tersebut tergantung pada perizinan dari sang pemilik barang. Lihat *Tuhfah al-Ahwadzi*, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri (w. 1353 H.), 4/360, Ed.T.).

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴾

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278).

Allah تعالى mengancam orang-orang yang bergelut dengan riba dengan ancaman paling berat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Al-Baqarah: 275),

Maksudnya, mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari kebangkitan kecuali seperti orang yang kesurupan saat mengalami kesurupan, hal itu karena perut mereka buncit akibat makan riba di dunia.

Rasulullah ﷺ memasukkan riba ke dalam deretan dosa-dosa besar. Beliau melaknat orang-orang yang bermuamalah dengannya, dalam kondisi apa pun mereka.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama'."[684]

Dan umat Islam sudah berijma' atas haramnya riba.

[684] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1598.

***Bagian Kedua:* Hikmah dalam pengharaman riba**

Bermuamalah dengan riba mendorong sikap egois, tamak untuk mengumpulkan harta dan mendapatkannya dari jalan-jalan yang tidak syar'i.

Pengharaman riba ini merupakan sebuah rahmat bagi manusia, karena di dalam riba terkandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan, karena pemakan riba memakan harta orang-orang, namun orang-orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa pun sebagai ganti darinya, sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin, dan membuat pemakan riba terbiasa untuk bermalas-malasan dan berleha-leha, dan menjauhkan dirinya untuk berusaha dengan usaha yang halal dan berguna.

Riba memutus hubungan baik di antara manusia, menutup pintu pinjaman yang baik (*al-Qardh al-Hasan*), menjadikan kelompok pelaku ribawi ini menguasai harta benda umat dan ekonomi negara. Ini jelas merupakan kemaksiatan besar kepada Allah ﷻ. Sekalipun riba membuat harta pemakannya bertambah banyak, namun Allah ﷻ menghapus keberkahannya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ ﴾

"*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*" (Al-Baqarah: 276).

***Bagian Kedua:* Macam-macam Riba**

Pertama: Riba *Fadhl,* yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Misalnya seseorang membeli 1.000 *sha'* gandum dari orang lain dengan gandum juga sebesar 1.200 *sha'*, dan kedua belah pihak melakukan serah terima kedua barang barter di majelis akad. Inilah tambahan tersebut, yaitu 200 *sha'* gandum yang tidak ada kompensasi pengganti untuknya, dan ia hanya sekedar tambahan.

Hukum riba *fadhl*: Syariat Islam mengharamkan riba *fadhl* pada enam komoditi, yaitu; emas, perak, beras gandum, gandum kering (berkulit), kurma, dan garam. Bila salah satu dari keenam komoditi

ini dijual dengan jenisnya sendiri, maka haram ada penambahan dan kelebihan di antara keduanya, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, beras gandum dengan beras gandum, gandum kering (berkulit) dengan gandum kering (berkulit), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, takaran yang sama rata dengan takaran yang sama rata, tangan dengan tangan (kontan); maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba, penerima dan pemberi adalah sama."[685]

Di*qiyas*kan kepada enam komoditi tersebut adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam *illat*[686], sehingga penambahan padanya juga haram.

Illat riba pada komoditi-komoditi ini adalah; takaran (*kail*) dan timbangan (*wazn*), maka penambahan dilarang untuk semua komoditi yang ditakar dan ditimbang.

Kedua: Riba *nasi`ah*, yaitu penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran atau penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam *illat* riba *fadhl*, dan salah satunya bukan uang.

Misalnya, seseorang menjual 1.000 *sha'* gandum dibayar dengan 1.200 *sha'* gandum untuk masa waktu setahun, sehingga penambahan dalam kasus ini sebagai kompensasi pengganti dari penundaan waktu penyerahan, atau menjual 1 kg tepung gandum dengan 1 kg biji gandum tanpa serah terima.

685 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2175, 2176 dan Muslim, no. 1584, dan ini adalah lafazh Muslim.

686 *Illat* adalah makna yang mana hukum terkait dengannya, baik ada dan tiadanya. Lihat *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), 2/266. Hendaklah *illat* menjadi faktor pemersatu dari dua sifat. *Illat* adalah sesuatu yang hukum cabang tegak berdiri dengannya. Lihat *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, al-Amidi, 4/10. Ed.T.

Hukum riba *nasi`ah*: Haram, karena sesungguhnya dalil-dalil yang tertera dalam al-Qur`an dan as-Sunnah yang mengharamkan dan memperingatkan dari bermuamalah dengan riba mencakup bentuk riba *nasi`ah* ini pertama kali. Inilah riba yang dikenal di zaman jahiliyah yang kemudian dipraktikkan oleh bank-bank yang bersifat ribawi pada zaman ini.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda setelah menyebutkan emas dan perak,

وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Jangan kalian menjual (sesuatu) darinya yang tidak ada (ghaib) dibayar dengan yang ada."

Kata (النَّاجِزُ) bermakna yang ada.

Dalam sebuah lafazh,

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ رِبًا.

"Transaksi jual beli yang dibayar tangan dengan tangan (kontan) maka tidak mengapa, dan transaksi jual beli yang dibayar tertunda maka ia adalah riba."[687]

***Bagian Keempat:* Beberapa gambaran dari masalah-masalah ribawi**

Melalui penerapan terhadap kaidah berikut dan cakupannya, kita akan mengetahui apakah sebuah transaksi jual beli termasuk ke dalam bentuk riba atau termasuk transaksi yang dibolehkan. Kaidah ini adalah bila komoditi ribawi[688] dijual dengan komoditi jenisnya maka dibutuhkan dua syarat:

1. Serah terima dari kedua belah pihak di majelis akad sebelum berpisah.

2. Persamaan di antara keduanya dalam parameter syar'i; takaran dengan takaran dan timbangan dengan timbangan.

---

687 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1589.

688 Maksudnya, jika satu dari enam jenis komoditi yang disebutkan terdahulu dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ atau sesuatu yang semakna dengannya.

Adapun bila suatu komoditi ribawi dijual dengan komoditi ribawi dari jenis yang berbeda, maka diperlukan satu syarat di dalamnya, yaitu serah terima di majelis akad sebelum berpisah. Adapun syarat persamaan (takaran), maka tidak disyaratkan.

Bila komoditi ribawi dijual dengan bukan komoditi ribawi, maka boleh ada penambahan (dalam takaran dan timbangan) dan perpisahan sebelum serah terima.

Berikut ini sebagian dari gambaran transaksi dan hukum-hukumnya:

1. Menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas juga, namun diserahkan sebulan kemudian. Ini diharamkan dan termasuk riba, karena kedua belah pihak tidak melakukan serah terima di majelis akad.

2. Membeli 1 kg gandum berkulit dibayar dengan 1 kg beras gandum adalah boleh, karena jenis keduanya berbeda, dan disyaratkan serah terima di majelis akad.

3. Menjual 50 kg beras gandum dengan seekor kambing, boleh secara mutlak, sama saja, keduanya mengadakan serah terima di majelis akad atau tidak.

4. Menjual 100 dolar dibayar dengan 110 dolar, tidak boleh.

5. Berhutang 1000 dolar dengan ketentuan akan mengembalikannya sebulan kemudian atau lebih dalam jumlah 1.200 dolar, tidak boleh.

6. Menjual 100 dirham perak dengan 10 pound emas yang diserahkan setahun kemudian, tidak boleh, karena transaksi ini memerlukan syarat; serah terima di majelis akad.

7. Tidak boleh menjual dan membeli saham-saham bank ribawi, karena ia termasuk jual beli uang dengan uang tanpa ada kesamaan (takaran dan timbangan) dan tanpa ada serah terima.

Bab Ketiga

QARDH (PINJAMAN)

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama:* Definisi dan dalil pensyariatan *Qardh

Kata *al-Qardh* (اَلْقَرْضُ) bermakna memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya dan akan mengembalikan gantinya.

Qardh (memberi pinjaman) disyariatkan, dan ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat al-Qur`an dan hadits-hadits yang menetapkan keutamaan saling membantu, menunaikan hajat seorang Muslim, memudahkan kesulitannya, dan menutupi kebutuhannya. Kaum Muslimin telah berijma' atas pembolehannya. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا[689]، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berhutang seekor unta muda dari seorang laki-laki, lalu unta-unta zakat tiba pada beliau, maka beliau memerintahkan Abu Rafi' agar melunasi hutang unta muda kepada lelaki tersebut, namun Abu Rafi' kembali menemui beliau seraya berkata, 'Saya tidak menemukan di dalam unta-unta zakat tersebut kecuali unta pilihan berumur enam tahun.' Maka Rasulullah menjawab, 'Berikan saja ia kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi (hutang)'."[690]

---

[689] Kata (اَلْبَكْرُ) bermakna unta muda.

[690] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2393 dan Muslim, no. 1601, dan ini adalah lafazh Muslim.

Di antara dalil yang menetapkan keutamaannya adalah hadits Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

"Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada seorang Muslim lainnya dengan dua kali hutangan melainkan ia seperti menyedekahkannya satu kali."[691]

Bagian Kedua:* Syarat-syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan *Qardh

1. Seorang Muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga memberinya pinjaman hutang sesudah itu manakala dia sudah mengembalikan hutangnya, karena pemberi pinjaman ini mensyaratkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba, seperti; dia mengizinkannya tinggal di rumahnya secara gratis atau dengan harga murah atau meminjamkan kendaraannya atau sesuatu yang lain atau keuntungan-keuntungan lainnya. Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi ﷺ berfatwa bahwa kasus seperti ini tidak dibolehkan, dan para ulama fikih juga sepakat melarangnya.

2. Hendaknya pemberi hutang adalah orang yang boleh bertindak (dan berwenang pada hartanya), dewasa, berakal, dan tindakannya lurus, di mana pemberiannya sah.

3. Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya, karena ia termasuk riba, sehingga dia tidak boleh mengambilnya, akan tetapi dia hanya mengambil uang yang dia hutangkan pada peminjam sebagaimana mulanya.

4. Bila yang berhutang (debitur) membayar kepada pemilik piutang (kreditur) dengan yang lebih baik daripada yang dia pinjam atau memberikan tambahan tanpa persyaratan atau diniatkan (membayar bunga), maka hal ini sah, karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak yang berhutang (debitur), dan hadits Abu Rafi' di atas telah menunjukkannya.

691 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2430, dan ia adalah hadits hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 5/226.

5. Status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan, dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya.

6. Termasuk muamalah riba yang dilarang adalah transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman ini, berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang-orang yang membutuhkan, lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan di mana bank mengambilnya sebagai bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau pihak bank dengan yang berhutang (debitur) sepakat atas nilai jumlah hutang kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berhutang (debitur) tetap harus membayar keseluruhan. Misalnya seorang debitur berhutang ke bank uang sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang (debitur) untuk tetap harus membayar 100.000. Ini termasuk riba yang juga diharamkan.

Bab Keempat

RAHN (PENGGADAIAN)

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan dalil pensyariatan *Rahn***

Ar-Rahn (الرَّهْنُ) adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh untuk hutang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya, apabila yang berhutang (debitur) tidak mampu melunasinya.

Dasar dalam pensyariatan *rahn* (penggadaian) adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾

"*Jika kalian dalam perjalanan jauh (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak yang memberi piutang).*" (Al-Baqarah: 283).

Pembatasan dengan safar (perjalanan jauh) dalam ayat tersebut disebutkan dalam konteks kebiasaan umum, maka tidak ada *mafhum* (*mukhalafah*)nya (pemahaman kebalikannya), karena as-Sunnah menunjukkan bahwa *rahn* tetap disyariatkan pada saat tinggal (bukan safar). Dari Aisyah ﵂, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Bahwa Nabi ﷺ membeli bahan makanan dari seorang laki-laki Yahudi (dengan pembayaran ditangguhkan) sampai waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju besi.*"[692]

Bagian Kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Rahn*

1. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual seperti wakaf dan anjing, karena tidak mungkin membayar hutang dari harta wakaf dan harga anjing, dan tidak sah juga menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki.

2. Disyaratkan mengetahui kadar, jenis, dan sifat gadai.

3. Hendaknya status orang yang mengadaikan adalah orang yang boleh bertindak (dan berwenang mengurus harta), pemilik barang gadaian atau pihak yang diberi izin untuk menggadaikannya.

4. Pihak penggadai tidak berhak untuk bertindak terhadap barang gadai tanpa kerelaan dari pihak penerima gadai (yakni perusahaan pegadaian dan individu, Ed.T.). Sebaliknya penerima gadai tidak bisa memiliki barang gadai itu tanpa kerelaan penggadai.

5. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali barang gadai dalam bentuk hewan yang dikendarai atau diperah susunya, maka dia boleh mengendarai dan memerahnya bila dia yang menafkahinya.

---

[692] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603.

6. Barang gadai adalah amanat di tangan penerima gadai, dia tidak bertanggung jawab terhadapnya kecuali dengan sebab melakukan tindak pelanggaran. Lalu bila hutang yang dijamin dengan gadai sudah jatuh tempo, maka yang berhutang (debitur) wajib membayarnya, lalu bila dia menolak, maka hakim memaksanya. Lalu bila dia masih menolak, maka hakim menahannya dan men*ta'zir*nya sehingga dia membayar kewajibannya atau menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dari hasil penjualannya.

Bab Kelima

SALAM

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Makna *Salam*, dalil pensyariatan, dan hikmahnya**

☞ Definisi *Salam*

As-Salam (السَّلَمُ) dan *as-Salaf* (السَّلَفُ) bermakna sama, yaitu menjual barang secara inden dengan spesifikasi ciri-ciri yang telah dijelaskan di dalam tanggungan penjual dengan harga kontan yang dibayarkan di depan.

☞ Dalil pensyariatan *Salam*

Salam itu disyariatkan. Adapun dalil pensyariatannya adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, sementara mereka (para penduduknya) melakukan salaf pada buah untuk masa setahun dan dua tahun,

maka beliau bersabda, 'Barangsiapa melakukan salaf, maka hendaknya melakukan salaf dalam takaran yang ketahui, timbangan yang diketahui, dan waktu yang diketahui'."[693]

☞ Hikmah pensyariatan jual beli *Salam*

Syariat Islam membolehkan akad ini untuk memudahkan umatnya. Seorang petani misalnya, terkadang tidak mempunyai uang kontan untuk membiayai lahan pertanian dan proses penanamannya, sementara dia tidak mendapatkan orang yang mau menghutanginya, maka dia diperbolehkan melakukan transaksi *salam* sehingga kemaslahatan untuk membudidayakan tanahnya tidak terlewatkan olehnya.

Bagian Kedua: Syarat-syarat *Salam*

Salam adalah salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, disyaratkan -untuk keabsahannya- syarat-syarat jual beli yang sudah dijelaskan sebelumnya, ditambah dengan syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya status barang dalam jual beli *salam* itu termasuk dari barang yang bisa dibakukan spesifikasinya dengan takaran atau timbangan atau ukuran, sehingga tidak menyebabkan pertikaian.

2. Mengetahui kadar barang dalam jual beli *salam* itu melalui parameter yang resmi berlaku, sehingga tidak sah parameter timbangan (diberlakukan) pada barang yang ditakar, dan tidak sah pula parameter takaran (diberlakukan) pada barang yang ditimbang.

3. Menyebutkan jenis dan varian barang yang menjadi obyek akad dengan ciri-ciri yang membedakannya dari selainnya.

4. Hendaknya barang yang menjadi obyek akad merupakan hutang dalam tanggungan.

5. Hendaknya status akadnya bersifat ditangguhkan (inden).

6. Hendaknya batas masa penangguhannya diketahui dan ditetapkan di antara kedua belah pihak.

7. Hendaknya serah terima harga (pembayaran) secara sempurna dan diketahui di majelis akad sebelum keduanya berpisah.

---

[693] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2240 dan Muslim, no. 1604.

8. Barang yang menjadi obyek akad adalah termasuk barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu serah terima, sehingga penjual bisa menyerahkannya pada waktunya. Lalu bila tidak ada -misalnya kurma mengkal di musim dingin- maka tidak sah karena ia termasuk *gharar*.

Bab Keenam

HAWALAH (PENGALIHAN HUTANG)

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan dalil pensyariatan *Hawalah***

Al-Hawalah (الْحَوَالَةُ) adalah memindahkan tanggungan hutang dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada penerima pengalihan hutang (*muhal alaihi*).

Ia disyariatkan karena mengandung kemudahan, pertukaran kemaslahatan di antara sesama Muslim, memberikan toleransi dan memudahkan transaksi.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"Bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya."[694]

Maksud hadits ini, bila pemilik piutang (kreditur) dengan hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaknya dia beralih dan menerima pengalihan ini. Lalu bila yang berhutang (debitur) mengalihkan pemilik piutang (kreditur) kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut haknya

[694] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2287 dan Muslim, no. 1564.

kepada pihak yang mengalihkannya, karena pailit adalah aib, sementara dia tidak rela dengannya, maka dia (pemilik piutang) berhak untuk kembali (kepada pihak yang mengalihkan).

Bagian Kedua:* Syarat-syarat sahnya *Hawalah

Disyaratkan untuk sahnya *hawalah* syarat-syarat berikut:

1. Kerelaan pihak yang mengalihkan, karena dia diberi hak pilihan dalam menentukan arah pembayaran hutangnya, sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan.

2. Kondisi dua harta, *muhal bihi* (harta milik pihak yang dialihkan hutangnya) dan *muhal alaihi* (harta milik pihak yang diberi pengalihan hutang) adalah sama dari sisi kadar, jenis, dan sifat.

3. Status *muhal bihi* (harta milik pihak yang dialihkan hutangnya) adalah hutang yang pasti (bukan masih dalam sengketa, Ed.T.) dalam tanggung jawab pihak yang diberi pengalihan hutang.

Terjadinya akad *hawalah* yang sah sesuai dengan syarat-syarat di atas mengakibatkan perpindahan hak dari tanggung jawab *muhil* (pihak yang mengalihkan) kepada tanggung jawab *muhal alaihi* (pihak yang diberi pengalihan hutang).

Di antara bentuk-bentuk modern untuk akad *hawalah*:

Hawalah bank: alat perantara untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai alat tukar untuk membayar alat tukar di daerah lain.

Bentuknya; seseorang membayarkan sejumlah uang kontan ke suatu bank dengan maksud meminta bank untuk membayarkan senilai jumlah uang ini ke pihak lain di daerah lain yang setara dengan mata uang yang dipergunakan oleh bank.

Suftajah (*Bill of exchange*): Ini termasuk sesuatu yang dianalogikan dengan *hawalah* juga, yaitu secarik kertas atau surat yang ditulis oleh yang berhutang (debitur) atau wakilnya untuk pemberi hutang atau wakilnya kepada wakil yang berhutang (debitur) di kota lain agar membayar hutang tersebut kepada pemberi hutang, atau seseorang memberikan hutang kepada orang lain di sebuah kota agar yang berhutang (debitur) atau wakilnya membayar kepada pemilik uang atau wakilnya di kota lain. Kertas (berharga) yang ditulis

oleh peminjam dengan keterangan tersebut dinamakan dengan *suftajah* –sebuah kata berbahasa Persia yang diadopsi ke bahasa Arab–. Sebagian ulama tidak membolehkannya, namun yang shahih dibolehkan, karena ia mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak, tanpa ada kerugian atas salah satu pihak, dan tidak ada suatu larangan syar'i.

Bab Ketujuh

WAKALAH

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama:* Definisi, hukum, dan dalil pensyariatan *Wakalah

☞ Definisi *Wakalah*

Al-Wakalah (اَلْوَكَالَةُ) adalah tindakan seseorang menyerahkan (kuasa) kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan.

☞ Hukum dan dalil pensyariatan *Wakalah*

Wakalah disyariatkan. Allah تعالى berfirman,

﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ﴾

"*Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini.*" (Al-Kahfi: 19)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat.*" (At-Taubah: 60).

Allah ﷻ membolehkan bekerja di bidang pengurusan zakat, dan hal tersebut berdasarkan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerimanya.

Dari Jabir ﷺ, dia berkata,

أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا....

"Aku hendak berangkat ke Khaibar, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Bila kamu mendatangi wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq...'."[695, 696]

Dari Urwah bin al-Ja'ad ﷺ, dia berkata,

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِيْنَارًا وَقَالَ: يَا عُرْوَةُ، اِئْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً.

"Terlihat oleh Nabi ﷺ barang-barang impor (yang dibawa oleh suatu kafilah dagang), maka beliau memberiku satu dinar dan bersabda kepadaku, 'Wahai Urwah, datanglah pada barang-barang impor tersebut, lalu belilah untuk kami seekor kambing'."[697]

Kaum Muslimin berijma' atas bolehnya *wakalah* secara umum, karena hajat mendorong kepadanya, karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk melakukan sendiri segala sesuatu yang dibutuhkannya, di mana kebutuhan menuntut dibolehkannya akad ini.

Bagian Kedua: Syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *Wakalah*

1. Disyaratkan pada masing-masing pihak; wakil dan yang menyerahkan perwakilan, hendaklah dia seorang yang boleh bertindak, dewasa, berakal, dan bertindak lurus.

2. Sah *wakalah* pada semua perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan seperti; jual beli dan akad-akad lainnya, akad *fasakh* seperti talak dan *khulu'*. Demikian juga sah pada ibadah yang bisa

[695] (2,4 kg x 60 x 15 *wasaq*= 2160 kg. Ed.T.).
[696] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3632 dan ad-Daraquthni, 4/155.
[697] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3642.

dimasuki oleh perwakilan, seperti; membayar zakat, kafarat, nadzar, haji, dan lainnya.

3. Tidak sah *wakalah* dalam perkara yang tidak bisa dimasuki oleh perwakilan, berupa hak-hak Allah seperti *thaharah* dan shalat.

4. Wakil memiliki hak bertindak melakukan sesuatu yang ditunjukkan oleh pemberian izin dari orang yang memberikan perwakilan atau (yang ditunjukkan oleh) sesuatu yang biasa dikenal oleh (kebiasaan) manusia, dengan syarat; izin ini tidak mengakibatkan mudarat atas pihak yang memberikan perwakilan.

5. Wakil tidak sah untuk mewakilkan lagi kepada orang lain, kecuali bila pemberi perwakilan memperkenankannya, atau wakil tidak mampu melakukan pekerjaannya, atau dia tidak bisa melakukannya dengan baik, maka dia boleh menyerahkannya kepada orang yang dipercaya untuk menggantikan kedudukannya berkenaan dengan masalah yang diwakilkan padanya.

6. Wakil adalah orang yang dipercaya dalam perkara yang diserahkan kepadanya, dia tidak bertanggung jawab kecuali bila melalaikan atau melanggar.

7. *Wakalah* adalah akad yang boleh, dan masing-masing dari kedua belah pihak berhak membatalkannya.

8. *Wakalah* batal dengan sebab kematian salah satu dari kedua belah pihak, atau kegilaannya, atau pembatalannya, atau pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) melengserkan wakil, atau terjadi *hajr* (pencekalan) padanya karena kebodohannya.

Bab Kedelapan

KAFALAH (JAMINAN) DAN *DHAMAN* (GARANSI)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Makna *Kafalah* dan dalil pensyariatannya**

☞ **Definisi *Kafalah***

Al-Kafalah (اَلْكَفَالَةُ) adalah tanggung jawab menghadirkan orang yang memikul kewajiban finansial untuk pemilik hak (kreditur) kepada majelis hakim.

☞ **Dalil pensyariatan *Kafalah***

Akad ini disyariatkan berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (٧٢)

"*Mereka menjawab, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan) seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya'.*" (Yusuf: 72)

Maksudnya, akulah penjamin dan penanggung jawabnya.

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴾ (٤٠)

"*Tanyakanlah kepada mereka, 'Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?'*" (Al-Qalam: 40).

Maksudnya, pemberi jaminan.

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ,

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ.

"Pinjaman itu (wajib) ditunaikan, penjamin adalah pihak penanggung jawab, dan hutang itu (wajib) dibayar."[698]

Kata (اَلزَّعِيمُ) bermakna penjamin, dan (اَلزَّعَامَةُ) bermakna jaminan.[699]

Para ulama berijma' atas dibolehkannya *kafalah* karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan untuk menepis mudarat dari pihak yang memikul hutang (debitur).

Bagian Kedua: Rukun *Kafalah* dan syaratnya

Rukun *kafalah* ada lima: *Shighat* akad, *kafil* (penjamin), *makful lahu* (pihak yang diberi jaminan), *makful anhu* (pihak yang dijamin) dan *makful bihi* (objek/alat jaminan).

Shighat hanya berpijak kepada *ijab* dari *kafil* semata, dan tidak bergantung pada *qabul* dari *makful lahu.*

Untuk *kafil,* disyaratkan kapabel dalam mendermakan, laki-laki atau wanita, karena *kafalah* termasuk pendermaan. Berdasarkan ini, maka tidak sah *kafalah* dari orang gila, lemah akal, atau anak-anak. Demikian juga orang yang dicekal oleh hakim karena kebodohannya, maka *kafalah* dan *dhaman*nya tidak sah.

Untuk *makful anhu* (pihak yang dijamin), maka tidak disyaratkan kerelaannya untuk sahnya *kafalah,* berbeda dengan penjamin (*kafil*), karena sesungguhnya kerelaannya merupakan syarat untuk sahnya *kafalah.*

Adapun obyek *kafalah* (*makful bihi*): maka *kafalah* bisa dengan obyek harta, dan ia dinamakan juga *dhaman. Kafalah* juga bisa dengan jiwa, dan ia dinamakan dengan *kafalah* badan atau wajah.

Bagian Ketiga: Beberapa hukum *Kafalah*

1. Sah *kafalah* dengan badan dari setiap orang yang memikul kewajiban finansial.

---

[698] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3565; at-Tirmidzi, no. 1265, dan beliau berkata, "Hadits hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 610.

[699] *Ma'alim as-Sunan,* karya al-Khaththabi (w. 388 H.), 3/177.

2. Tidak sah *kafalah* dengan badan dari orang yang menanggung hukuman had atasnya.

3. Tidak sah *kafalah* dengan badan dari orang yang dikenakan hukuman *qishash*.

4. *Kafil* bebas dengan sebab kematian *makful* yang tidak bisa dihadirkan.

5. Penjamin yang menjadi penanggung jawab hutang harus bertanggung jawab manakala orang yang dijaminnya menunda-nunda pembayaran hutang, atau tidak membayarnya, atau pailit.

6. Penjamin yang bukan penanggung jawab hutang -yakni penjamin yang berkomitmen untuk menghadirkan orang yang berhutang saja- tidak memikul tanggung jawab, karena *kafalah*nya adalah *kafalah* mengenalkan dan menghadirkan *makful* atau penjamin yang menjadi penanggung jawab hutang.

7. Sah *kafalah* dengan jiwa, yaitu tanggung jawab *kafil* untuk menghadirkan *makful* (orang yang dijamin) kepada *makful lahu* (orang yang diberi jaminan) atau ke majelis hakim atau yang semisal dengannya.

Bagian Keempat: Dhaman (jaminan dengan harta/garansi)

Adh-Dhaman (اَلضَّمَانُ) adalah bertanggung jawab pada kewajiban orang lain. Akad seperti ini boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta." (Yusuf: 72).

Maksudnya, mendapatkan garansi.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Penjamin adalah pihak penanggung jawab."[700]

[700] *Takhrij*nya telah hadir pada halaman sebelumnya.

Para ulama telah berijma' atas pembolehannya, karena hajat menuntutnya, dan ia termasuk bab "menunaikan hajat dan tolong-menolong" yang diperintahkan secara syar'i.

☞ Hukum-hukum *Dhaman* dan syarat-syaratnya

1. Tidak boleh mengambil upah atasnya.

2. *Dhamin* (pemberi garansi) boleh berjumlah banyak, sehingga dua orang atau lebih boleh menjamin satu kewajiban.

3. Dalam sahnya *dhaman,* tidak disyaratkan pengetahuan pemberi garansi terhadap kondisi *madhmun anhu* (pihak yang digaransi).

4. Sah garansi pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui bila akhirnya berujung pada sesuatu yang diketahui. Demikian juga sah garansi pada barang yang menjadi obyek jual beli.

5. Sah garansi dengan kata apa pun yang menunaikan maknanya, misalnya, "Saya pemberi garansi", atau "Saya bertanggung jawab", atau, "Saya yang memikul" dan ungkapan yang semisalnya.

6. Tanggung jawab pemberi garansi tidak bebas kecuali bila pundak *madhmun anhu* (pihak yang digaransi) juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan atau pembebasan.

7. Disyaratkan untuk keabsahan garansi adalah kerelaan pemberi garansi, sehingga bila dia dipaksa untuk memberi garansi, maka tidak sah. Sebaliknya, tidak disyaratkan kerelaan *madhmun anhu* (pihak yang digaransi) dan tidak pula *madhmun lahu* (pihak yang diberi garansi).

Sebagaimana disyaratkan untuk keabsahannya, hendaklah status penjamin adalah orang yang boleh bertindak, yang kondisinya dewasa, berakal, dan bertindak lurus.

Bab Kesembilan

HAJR (PENCEKALAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Makna *Hajr*, dalil pensyariatan, dan bentuk-bentuknya**

☞ Definisi *Hajr*

Secara bahasa, *al-Hajr* (الْحَجْرُ) adalah pencekalan.

Secara syariat, *hajr* adalah pencekalan terhadap seseorang untuk bertindak terhadap hartanya.

☞ Dalil pensyariatan *Hajr*

Dasarnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ﴾

"Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada di tangan) kalian." (An-Nisa`: 5).

Ungkapan أَمْوَٰلَكُمُ *"harta (mereka yang ada di tangan) kalian"*, maksudnya, harta mereka, akan tetapi dinisbatkan kepada harta para wali, karena para walilah yang mengurusi dan menangani harta mereka.

Dan juga Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa`: 6).

Serta Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ ﴾

"Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi." (Al-Baqarah: 282).

Ayat-ayat ini menunjukkan dibolehkannya mencekal orang bodoh, anak yatim, dan orang yang statusnya seperti mereka seperti; orang gila dan anak-anak kecil terhadap harta mereka, agar harta tersebut tidak beresiko hilang atau rusak. Dan jangan diserahkan kepada mereka kecuali bila sudah terbukti bahwa mereka mampu mengurusinya dengan baik. Wali boleh bertindak untuk mengurusi harta mereka manakala kemaslahatan menuntut untuk melaksanakan hal tersebut.

☞ Bentuk-bentuk *Hajr*

Hajr (pencekalan) terbagi menjadi dua:

Pertama, *Hajr* demi kemaslahatan pihak yang dicekal itu sendiri, seperti; *Hajr* atas anak-anak, orang bodoh, dan orang gila. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ﴾

"Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada di tangan) kalian." (An-Nisa`: 5).

Kedua, *Hajr* (pencekalan) atas seseorang karena kepentingan orang lain, seperti; pertama, *hajr* atas orang yang bangkrut, maka dia dicekal untuk bertindak terhadap hartanya agar tidak merugikan para pemilik piutang (kreditur). Kedua, *hajr* atas orang sakit dengan sakit yang menyebabkan kematian padanya dalam mencegah

wasiat lebih dari sepertiga hartanya demi menjaga hak ahli waris. Ketiga, demikian juga seorang budak di*hajr* demi hak tuannya, sehingga tindakannya tidak sah tanpa izin tuannya.

***Bagian Kedua:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Hajr* (pencekalan) bentuk pertama, yaitu *Hajr* atas seseorang demi kepentingan dirinya**

1. Bila pihak yang dicekal melakukan pelanggaran -karena masih anak-anak atau lainnya- terhadap jiwa atau harta, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab dan memikul akibat kerugian dari perbuatannya, karena pihak yang dilanggar tidak lalai dan tidak memberinya izin. Adapun bila dia (pihak yang dilanggar atau dirugikan) menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang bodoh atau orang gila lalu dia merusaknya, maka dia tidak bertanggung jawab atasnya, karena dia (pihak yang dilanggar atau dirugikan) sendiri yang menyerahkannya dengan kerelaannya, maka dialah yang lalai.

2. *Hajr* (pencekalan) atas anak terangkat dengan sebab dua hal:

Pertama, dewasa, dan hal itu diketahui dengan beberapa tanda, yaitu keluarnya air mani atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan atau mencapai umur 15 tahun atau haid pada anak gadis.

Kedua, berakal, yaitu kemampuan mengurusi harta, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah berakal (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa`: 6).

Berakal ini dapat diketahui dengan mengujinya, yaitu dia diberi hak untuk bertindak, dibiarkan beberapa kali melakukan tindakan terhadap harta, maka bila dia tidak bisa ditipu dengan tipuan (harga) yang parah, dan tidak menggunakan harta untuk yang haram atau

untuk sesuatu yang tidak berguna, maka itu menjadi bukti tindakannya sudah benar.

3. *Hajr* (pencekalan) atas orang gila juga terangkat dengan dua hal: Pertama, sembuh dari gila dan akalnya kembali normal. Kedua, pandai. Adapun orang bodoh, maka *hajr* terangkat darinya dengan hilangnya kebodohan dan kecerobohan serta memiliki sifat kapabel bertindak dengan baik pada urusan-urusan harta.

4. Bapak mengurusi perkara anaknya yang dicekal bila bapak adalah orang yang *adil* (shalih) dan bertindak lurus, kemudian pihak penerima wasiat. Orang yang mengurusi perkara mereka harus melakukan tindakan yang lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat bagi mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾

"*Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" (Al-An'am: 152).

Ayat ini menetapkan hak anak yatim, dan siapa saja yang semakna dengannya di*qiyas*kan kepadanya.

5. Wali anak yatim wajib menjaga hartanya dan tidak boleh memakannya atau bertindak padanya dengan cara zhalim dan menipu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (An-Nisa`: 10).

***Bagian Ketiga:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk *Hajr* (pencekalan) bentuk kedua, yaitu *Hajr* atas seseorang demi kepentingan orang lain**

1. Yang berhutang (debitur) tidak boleh dicekal disebabkan hutangnya selama belum jatuh tempo, karena dia belum wajib

melunasinya sebelum jatuh tempo, namun bila dia hendak melakukan safar panjang di mana sebelum dia pulang, hutang telah jatuh tempo, maka pemilik hak berhak mencegahnya dari safar hingga yang berhutang (debitur) memberi jaminan hutangnya dengan gadai atau *kafil* yang mampu.

2. Bila harta pihak yang dicekal lebih besar daripada hutang yang dipikulnya, maka dia tidak boleh dicekal untuk bertindak pada hartanya, namun dia diperintahkan untuk membayar manakala pemilik hak menuntut. Lalu bila dia menolak, maka ditahan dan di*ta'zir* sampai dia melunasi hutangnya. Lalu bila dia masih menolak juga, maka dilakukan intervensi pada hartanya untuk membayar hutangnya.

Adapun bila hartanya lebih sedikit daripada hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka dia dicekal dengan tidak diperkenankan bertindak terhadap hartanya manakala ada tuntutan, agar tindakannya tidak merugikan para pemilik hak (kreditur). Yang berhutang (debitur) tidak diperkenankan bertindak pada hartanya dengan mendonasikan atau lainnya, bila hal itu merugikan para pemilik piutang (kreditur).

3. Barangsiapa menjual atau menghutangi sesuatu pada orang yang dicekal sesudah pencekalan, maka dia tidak berhak menuntut kecuali bila pencekalan tersebut telah dilepaskan darinya.

4. Hakim berhak menjual hartanya dan membagikan hasil penjualan sesuai dengan kadar jumlah hutang para pemilik hak yang jatuh tempo, karena ini merupakan tujuan dari tindakan cekal atasnya, dan di dalam menundanya terkandung tindakan merugikan dan menzhalimi para pemilik hak, namun hakim tetap menyisakan sesuatu yang dibutuhkannya, seperti nafkah dan tempat tinggal baginya.

Bab Kesepuluh

SYARIKAH

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Syarikah*, hukum, dan dalil pensyariatan-nya**

☞ Definisi *Syarikah*

Secara bahasa, *asy-Syarikah* (الشَّرِكَةُ) *"perserikatan"* berarti percampuran, yaitu menyatukan salah satu harta dengan harta yang lainnya di mana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya.

Secara syariat, *syarikah* adalah persekutuan kongsi dalam mengambil hak dan bertindak.

Yang pertama, persekutuan dalam mengambil hak, contohnya; persekutuan warisan, wasiat, dan hibah pada barang atau jasa, dan ini juga dinamakan dengan *syarikah al-Amlak* (perserikatan kepemilikan).

Yang kedua, persekutuan dalam bertindak, dan disebut juga dengan *syarikah uqud* (perserikatan akad-akad), dan inilah yang menjadi sasaran kajian di sini. Inilah dua bagian *syarikah* sesuai dengan definisi di atas.

☞ Dalil pensyariatan *Syarikah*

Syarikah disyariatkan. Ayat-ayat al-Qur`an yang luhur dan hadits-hadits Nabi yang mulia hadir membolehkannya. Allah تعالى berfirman,

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain." (Shad: 24).

Kata (أَلْخُلَطَاءُ) bermakna orang-orang yang berserikat.

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ﴾

"*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*" (An-Nisa`: 12).

Ia termasuk akad yang boleh. Masyarakat sangat membutuhkannya, khususnya dalam proyek besar di mana seseorang tidak mampu mengerjakannya sendiri.

Bagian Kedua:* Macam-macam *Syarikah Uqud

Pertama, *Syarikah Inan*, yaitu persekutuan di antara dua orang atau lebih pada harta di mana keduanya berniaga (berbisnis) dengan harta tersebut. Dinamakan demikian karena kedua rekanan sejajar dalam *syarikah inan* tersebut berkaitan dengan harta dan tindakan, seperti sejajarnya *inan* (tali kekang) kuda mereka berdua saat keduanya sama-sama berpacu. Untuk keabsahannya, disyaratkan status modal dari kedua belah pihak atau dari mereka adalah uang kontan yang diketahui yang siap sedia, dan hendaklah ditentukan bagian laba untuk masing-masing dari keduanya.

Kedua, *Syarikah Mudharabah*, yaitu; seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dagang dengan pembagian laba yang diketahui di antara keduanya.

Ketiga, *Syarikah Wujuh*, yaitu; dua orang bersekutu pada laba barang perdagangan yang dibeli oleh keduanya dengan mengandalkan reputasi (nama baik) mereka berdua, tanpa ada modal dari keduanya, karena keduanya mengandalkan kepercayaan para pedagang kepada mereka berdua.

Keempat, *Syarikah Abdan*, yaitu; dua orang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua, seperti; mencari rumput, berburu, mengumpulkan barang tambang, mencari kayu bakar, atau dua orang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul, seperti; menenun, menjahit, dan yang semisalnya.

Laba dibagi di antara pihak yang berkongsi sesuai dengan kesepakatan. Demikian juga kerugian dipikul keduanya sesuai dengan harta mereka, dan hal ini terdapat pada selain *mudharabah.* Masing-masing dari kedua rekanan berhak membatalkan akad perserikatan kapan pun dia ingin, sebagaimana ia menjadi batal dengan sebab kematian salah satu dari mereka atau dengan sebab kegilaannya.

Bab Kesebelas

IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Makna *Ijarah* dan dalil pensyariatannya

☞ Makna *Ijarah*

Secara bahasa, *al-Ijarah* (اَلْإِجَارَةُ) adalah berasal dari kata (اَلْأَجْرُ), yaitu upah, dan dari sini maka pahala dinamakan dengan *al-ajru* (اَلْأَجْرُ).

Secara syar'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.

☞ Dalil pensyariatan *Ijarah*

Dalil pensyariatannya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

"*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak kalian) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upah mereka.*" (Ath-Thalaq: 6).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ﴾

"*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai bapakku, sewalah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu sewa untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'.*" (Al-Qashash: 26).

Dan diriwayatkan secara shahih,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا.

"*Bahwa Nabi ﷺ dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang mahir dan menguasai (medan).*"[701]

Ada ancaman bagi siapa yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"*Allah* تعالى *berfirman, 'Ada tiga orang yang mana Aku adalah musuh mereka pada Hari Kiamat...' Lalu beliau menyebutkan di antara mereka, 'Seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu dia mengambil penuh manfaat dari pekerjanya, namun dia tidak memberinya upahnya'.*"[702]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*"[703]

Bagian Kedua: Syarat-syarat *Ijarah*

1. *Ijarah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang

---

[701] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2263. Kata (الْخِرِّيْتُ) bermakna orang yang mahir tentang jalan-jalan dan celah-celah yang tersembunyi di padang pasir.

[702] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2227.

[703] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2443, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 1995.

yang berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus.

2. Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah obyek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.

3. Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).

4. Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijarah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).

5. Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.

6. Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan di dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.

7. Hendaklah masa *ijarah* diketahui, sehingga tidak sah *ijarah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan.

Bagian Ketiga: **Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ijarah***

Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *ijarah* ini:

1. Tidak boleh *ijarah* atas amal-amal yang termasuk pendekatan diri kepada Allah dan ibadah, seperti; adzan, haji, fatwa, *qadha`* (dalam ibadah), *imamah* (menjadi imam shalat), dan mengajar al-Qur`an, karena semuanya adalah ibadah kepada Allah, namun pihak yang melakukannya boleh menerima rizki dari Baitul Mal.

2. Pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya. Penyewa wajib menjaga barang yang disewa, dan membayar upah di waktu yang disepakati.

3. Tidak boleh membatalkan akad *ijarah* oleh salah satu dari kedua belah pihak kecuali dengan kerelaan dari pihak yang lain. Bila salah satu dari keduanya meninggal, sementara barang yang disewakan masih ada, maka akad tidak batal, dan dilanjutkan oleh ahli warisnya.

4. Akad *ijarah* batal manakala barang yang disewakan rusak atau habis manfaatnya, seperti hewan yang disewa mati atau rumah yang disewa roboh.

Bab Kedua Belas

MUZARA'AH (AKAD PENGELOLAAN LAHAN) DAN *MUSAQAH* (AKAD PERAWATAN TANAMAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Makna dan hukumnya**

☞ **Makna *Muzara'ah* dan *Musaqah***

Al-Muzara'ah (اَلْمُزَارَعَةُ) adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang mengelolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan (upah) bagian bersama yang diketahui (persentasenya) yang diambil dari hasilnya.

Adapun *al-Musaqah* (اَلْمُسَاقَاةُ) adalah menyerahkan pohon yang sudah tertanam yang jelas diketahui, yang mempunyai buah yang dapat dimakan, kepada pihak yang mengurusinya dengan (upah) bagian bersama yang diketahui (persentasenya) yang diambil dari hasilnya.

☞ **Hubungan antara *Muzara'ah* dan *Musaqah***

Bahwa akad *muzara'ah* terjadi pada tanaman (yakni bahan makanan pokok) seperti biji-bijian, sedangkan akad *musaqah* terjadi

pada pepohonan seperti kurma. Namun pada keduanya, pengelola mendapatkan bagian yang diketahui dari hasil produksinya.

☞ **Hukum *Muzara'ah* dan *Musaqah***

Kedua akad ini disyariatkan. Keduanya termasuk akad yang boleh karena masyarakat membutuhkan keduanya. Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah hasil bumi yang keluar darinya, berupa buah-buahan atau biji-bijian."[704]

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat keduanya**

1. Hendaklah status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak, sehingga akad itu tidak terjadi kecuali dari orang dewasa, merdeka, dan bertindak benar.

2. Hendaklah status pohonnya diketahui dalam akad *musaqah,* dan benihnya diketahui dalam akad *muzara'ah.*

3. Hendaklah keadaan pohonnya memiliki buah yang bisa dimakan, seperti kurma dan yang semisalnya.

4. Hendaklah pekerja mendapatkan bagian bersama yang diketahui persentasenya dari buah-buahan pohon (hasil kebun) atau hasil panen biji-bijian, seperti bagian sepertiga, seperempat, atau yang semisalnya.

***Bagian Ketiga:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya**

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan akad *muzara'ah* dan *musaqah* ini, di antaranya:

1. Pengelola harus mengerjakan semua pekerjaan yang menyebabkan bagusnya hasil kebun berupa membajak, menyiram, membersihkan, menjaga, mengawinkan kurma, mengeringkan buah, dan lainnya.

2. Pemilik tanah melakukan tugas yang berkaitan dengan terpeliharanya tanah seperti mengebor sumur, menyediakan irigasi,

[704] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551.

membangun pagar dan pembatas, menyiapkan alat dan penyiram air.

3. Pengelola bisa memiliki bagiannya dengan terlihatnya hasil tanaman.

4. Kedua pelaku akad berhak membatalkan akad kapan saja, karena kedua akad ini merupakan akad yang boleh, bukan wajib. Lalu bila akad dihapus sedangkan buah sudah nampak, maka ia kembali kepada kedua belah pihak sesuai dengan apa yang mereka berdua persyaratkan. Lalu bila pengelola membatalkan akad sebelum buahnya nampak dan bijinya tumbuh, maka dia tidak mendapatkan apa pun, karena dia telah rela menggugurkan haknya, seperti pengelola dalam akad *mudharabah*. Namun bila pemilik tanah yang membatalkan akad tersebut sebelum buahnya tampak setelah dimulainya pekerjaan, maka pengelola berhak atas upah pekerjaannya.

5. Bila pengelola merawat dan mengelolanya (melakukan tugasnya) dalam durasi masa yang secara umum semestinya tanaman sudah sempurna menghasilkan buah, namun ia tidak menghasilkan apa pun pada tahun itu, maka pengelola tidak mendapatkan apa pun.

Bab Ketiga Belas

SYUF'AH DAN *JIWAR*

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Maknanya dan dalil-dalil pensyariatannya**

☞ Pengertian *Syuf'ah*

Asy-Syuf'ah (الشُّفْعَةُ) adalah hak rekan mengambil alih bagian rekanannya dari pihak yang bagian itu berpindah ke tangannya dengan ganti pembayaran harta (imbalan).

Dinamakan demikian, karena pemilik hak *syuf'ah* memasukkan barang yang dijual ke dalam miliknya, sehingga ia menjadi genap (*syaf'an*), setelah sebelumnya bagiannya bersendirian dalam hal kepemilikan.

Ada yang berkata, *syuf'ah* adalah hak memiliki secara paksa yang dimiliki oleh rekanan lama terhadap rekanan baru yang timbul karena *syarikah* demi menepis mudarat.

☞ Dalil pensyariatan *Syuf'ah*

Dasar *syuf'ah* adalah hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"*Rasulullah ﷺ memutuskan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi, lalu bila batasan-batasan sudah tetap (statusnya) dan jalan-jalan sudah dijelaskan, maka tidak ada syuf'ah.*"[705]

Dalam riwayat lain,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"*Rasulullah ﷺ memutuskan syuf'ah pada setiap kepemilikan bersama (syarikat) yang belum dibagi, yaitu tanah atau kebun. Tidak halal bagi pemiliknya untuk menjualnya sehingga dia memberitahu rekanannya. Lalu bila rekanannya berkenan, maka boleh mengambilnya, dan bila dia berkenan, maka dia boleh melepasnya. Lalu bila dia menjualnya dalam keadaan belum memberitahu rekanannya, maka rekanan tersebut lebih berhak dengannya.*"[706]

---

[705] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2257, dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim, no. 1229.

[706] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1608 – 134. Kata (الرَّبْعَةُ) dan (الرَّبْعُ) bermakna rumah dan tempat tinggal dan tanah secara keseluruhan.

Dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

"*Tetangga rumah itu lebih berhak atas rumah.*"[707]

Para ulama berijma' menetapkan hak *syuf'ah* bagi seorang rekanan pada tanah atau rumah atau kebun yang dijual dan belum dibagi.

Dari sini dapat diketahui bahwa pensyari'atan *syuf'ah* berdasarkan as-Sunnah dan ijma'.

Bagian Kedua:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Syuf'ah

1. Seorang rekan tidak boleh menjual bagiannya sehingga dia memberitahu dan menawarkannya kepada rekanannya. Lalu bila dia menjual dalam keadaan belum memberitahu rekanannya, maka rekan tersebut lebih berhak atas apa yang dijual.

2. *Syuf'ah* tidak ditetapkan pada selain tanah dan properti, tidak ada *syuf'ah* pada benda-benda bergerak seperti hewan, perabotan dan lain-lainnya.

3. *Syuf'ah* adalah hak syar'i, tidak boleh melakukan tipu muslihat untuk menggugurkannya, karena hak ini ditetapkan dalam rangka menepis mudarat dari rekanan.

4. *Syuf'ah* ditetapkan bagi para rekanan sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Barangsiapa memiliki hak *syuf'ah,* maka dia bisa mengambilnya dengan harga pasar yang barang itu biasa dijual dengannya, sama saja, membayarnya dengan kontan atau kredit.

5. Hukum *syuf'ah* ditetapkan dengan sebab status bagian yang pindah tangan dari rekanan itu melalui jual beli yang jelas atau yang semakna dengan jual beli. Maka tidak ada hukum *syuf'ah* pada bagian saham yang beralih dari kepemilikan rekanan yang bukan melalui proses jual beli, seperti hibah tanpa timbal balik, warisan, dan wasiat.

6. Status properti yang dipindahtangankan dengan proses jual beli (yang menjadi obyek *syuf'ah*) adalah bisa dibagi, sehingga tidak ada hukum *syuf'ah* pada barang yang sulit dibagi, seperti; kamar

[707] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1368, beliau berkata, "Hasan shahih"; dan Abu Dawud, no. 3517, dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil,* no. 1539.

mandi yang kecil, sumur, dan jalan.

7. Tuntutan *syuf'ah* ditetapkan saat rekanan menuntutnya langsung ketika dia mengetahui adanya jual beli, dan bila dia tidak menuntut hak *syuf'ah* ketika jual beli, maka hak ini gugur, kecuali bila dia belum mengetahui, maka dia tetap memiliki hak *syuf'ah* tersebut. Demikian halnya bila dia tidak segera menuntut karena alasan tertentu, seperti tidak tahu hukum atau alasan-alasan lainnya.

8. Obyek *syuf'ah* adalah tanah yang belum dibagi dan belum dibatasi, dan segala sesuatu yang ada di atasnya, berupa tanaman dan bangunan, maka ia menginduk kepada tanah. Bila dibagi namun masih menyisakan sebagian kepemilikan bersama antara tetangga seperti jalan, saluran air, dan yang sepertinya, maka hak *syuf'ah* tetap tegak menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat para ulama.

9. Penuntut hak *syuf'ah* harus membeli semua bagian rekanannya yang dijual, sehingga dia tidak boleh membeli sebagian saja dan meninggalkan sebagiannya. Demikian itu untuk menghindari mudarat bagi pembeli (lain).

Bagian Ketiga: **Hukum-hukum bertetangga**

Tetangga itu memiliki hak atas tetangganya. Sungguh Nabi ﷺ telah berwasiat agar seseorang berbuat baik kepada tetangganya, sampai hampir saja beliau memberikan hak waris kepada tetangga.

Barangsiapa butuh kepada tetangganya, misalnya dia butuh untuk mengalirkan air melalui tanah tetangga atau jalan setapak melalui tanahnya, atau yang seperti ini, maka pemiliknya patut membantunya mewujudkan hajat tersebut, baik dengan ganti rugi ataupun secara gratis.

Seseorang tidak boleh melakukan sesuatu terhadap miliknya namun merugikan tetangganya, misalnya membuat jendela yang melongok ke rumah tetangga, atau mendirikan pabrik yang membuat bising tetangganya, atau yang sepertinya.

Bila di antara mereka ada tembok milik bersama, maka salah seorang dari pemiliknya tidak boleh bertindak terhadapnya dengan memasang kayu kecuali saat darurat, misalnya dia memerlukannya ketika memasang atap, maka tetangganya pun tidak patut meng-

halanginya untuk memasang atapnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ.

"Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya."[708]

Bagian Keempat: **Hukum-hukum jalan**

1. Tidak boleh mempersempit jalan kaum Muslimin.

2. Tidak boleh membangun pada tanah milik sendiri namun membuat jalan kaum Muslimin sempit.

3. Tidak boleh membuat parkiran untuk hewan kendaraannya atau mobilnya di trotoar.

4. Jalan adalah hak bersama, maka ia wajib dijaga dari segala hal yang bisa mengganggu orang-orang yang lalu lalang, seperti membuang sampah, kotoran, dan yang sepertinya, karena sesungguhnya menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan termasuk cabang-cabang dari iman.

Bab Keempat Belas

WADI'AH (TITIPAN) DAN *ITLAFAT* (GANTI RUGI PERUSAKAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi dan dalil pensyariatannya**

☞ **Definisi**

AL-Wadi'ah (اَلْوَدِيْعَةُ) adalah barang yang ditaruh oleh pemilik-

[708] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2463 dan Muslim, no. 1609, dan ini adalah lafazh al-Bukhari.

nya atau wakilnya di tangan orang yang menjaganya tanpa upah.

☞ **Dalil pensyariatan *Wadi'ah***

Dalil pensyariatannya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾

"*Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.*" (Al-Baqarah: 283)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (An-Nisa`: 58).

Nabi ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"*Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*"[709]

Dan karena kebutuhan darurat dan hajat kehidupan menuntut adanya *wadi'ah.*

Barangsiapa mendapatkan di dalam dirinya ada kemampuan untuk menjaga amanat, maka dianjurkan baginya menerima *wadi'ah,* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

"*Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.*"[710]

Sebaliknya, bila seseorang mendapatkan di dalam dirinya ketidaksanggupan untuk menjaga amanat, maka dia tidak boleh menerimanya.

---

[709] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3535; dan at-Tirmidzi, no. 1264; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* 5/381.

[710] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2699.

Bagian Kedua:* Syarat sah *Wadi'ah

Akad ini hendaklah dilakukan oleh pihak yang boleh bertindak (mengurus harta) untuk orang yang statusnya sepertinya (yakni boleh mengurus harta pula), sehingga bila seseorang yang boleh bertindak (mengurus harta) menitipkan barangnya pada anak-anak atau orang gila atau orang bodoh, lalu pihak yang dititipi itu merusakkan barang tersebut, maka dia tidak bertanggung jawab, karena dia sendiri yang salah.

Dan bila anak kecil atau pihak yang sepertinya menitipkan barangnya pada orang lain, maka pihak yang dititipi itu menjadi penjamin, karena dia melanggar (syarat sahnya *wadi'ah*) dengan menerima titipannya.

Bagian Ketiga:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Wadi'ah

1. *Wadi'ah* (titipan) adalah amanat di tangan pihak pemegang titipan, dia tidak bertanggung jawab atasnya selama tidak melalaikan, karena ia adalah suatu amanat yang sama dengan amanat-amanat lainnya. Orang yang dipercaya itu tidak bertanggung jawab bila tidak melakukan pelanggaran, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ.

"Tidak ada kewajiban bertanggung jawab atas pihak yang dipercaya (menjaga barang titipan)."[711]

2. Bila pemegang titipan melakukan pelanggaran pada barang titipan atau lalai dalam menjaganya, maka dia bertanggung jawab bila harta titipan itu rusak, karena dia (dihukumi sebagai) perusak barang orang lain.

3. Pihak pemegang titipan wajib menjaga barang titipan di tempat terjaga menurut kebiasaan umum, karena Allah ﷻ memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya, dan hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan menjaganya, karena tujuan *wadi'ah* adalah menjaga, dan pihak yang dititipi wajib melakukan penjagaan. Bila dia tidak melakukannya, maka (berarti) dia tidak

---

[711] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, no. 4113; dan al-Baihaqi, 6/289; dihasankan oleh al-Albani dengan kumpulan jalan-jalan periwayatannya dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1547.

melakukan kewajibannya.

4. Pihak pemegang titipan boleh menyerahkan barang titipan itu kepada pihak yang biasa menjaga hartanya menurut kebiasaan, seperti; istri, budak, pelayan, dan penjaganya. Bila barang titipan rusak di tangan mereka tanpa ada pelanggaran dan pelalaian, maka tidak ada tanggungan atas mereka.

5. Pihak pemegang titipan tidak boleh menyerahkan barang titipan itu kepada orang lain tanpa ada udzur. Adapun karena suatu udzur, seperti; safar atau ajal kematian, maka boleh. Berdasarkan hal ini, maka bila dia menyerahkan barang titipan (*wadi'ah*) kepada orang lain disebabkan suatu udzur, lalu ia rusak, maka dia tidak bertanggung jawab, tetapi bila tanpa ada udzur, maka dia bertanggung jawab, karena dia melanggar atau melalaikannya.

6. Bila pihak pemegang titipan mengkhawatirkan barang titipan atau dia hendak melakukan safar, maka dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya atau wakilnya. Lalu bila dia tidak menemukan keduanya, maka hendaklah dia membawanya dalam safarnya bila hal itu lebih menjaga untuknya, dan bila tidak (demikian), maka hendaklah dia menyerahkannya kepada hakim. Lalu bila itu pun tidak memungkinkan, maka hendaklah dia menitipkannya kepada orang yang dipercayainya, berdasarkan riwayat,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ أَوْدَعَ الْوَدَائِعَ لِأُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ sebelum hijrah ke Madinah, menitipkan harta titipan masyarakat kepada Ummu Aiman رضي الله عنها*, dan beliau memerintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya."*[712]

Demikian juga bila pihak pemegang titipan sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, sementara di tangannya ada barang titipan, maka dia wajib memulangkan barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Lalu bila tidak memungkinkan, maka hendaklah dia menitipkannya pada hakim atau kepada siapa yang bisa dipercaya.

[712] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/289; dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 5/384.

7. Bila barang titipan itu berbentuk hewan kendaraan, maka pihak pemegang titipan wajib merumputkannya dan memberinya makan dan minum. Lalu bila dia meremehkannya sehingga ia mati, maka dia bertanggung jawab, dan berdosa karena melalaikan, sebab hewan tersebut mempunyai hak dihormati, dan karena (berbuat baik) pada setiap yang bernyawa ada pahalanya.

8. Pihak pemegang barang titipan adalah orang yang dipercaya dan kata-katanya diterima manakala dia berkata bahwa dia telah mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakil yang menggantikan kedudukannya, dan kata-katanya diterima dengan didukung sumpahnya manakala dia berkata bahwa barang titipan itu rusak tanpa ada kelalaian dan pelanggaran. Pihak pemegang barang titipan tidak patut menunda penyerahan manakala pemiliknya memintanya. Dan bila dia menundanya tanpa ada 'udzur lalu ia rusak, maka dia harus bertanggung jawab.

9. Di antara bentuk *wadi'ah* (titipan) modern adalah titipan bank, di mana orang-orang menitipkan sejumlah uang mereka di bank sampai batas waktu tertentu atau secara mutlak, lalu bank mengembangkan uang-uang tersebut dan memberikan bunga tertentu yang tetap kepada pemiliknya. Dengan begini, maka akad ini berubah menjadi akad *qardh* dari sisi tindakan bank memiliki uang tersebut, bertanggung jawab atasnya, dan berkesanggupan untuk mengembalikan semisalnya saat diminta. Dan ia dengan bentuknya ini termasuk riba yang diharamkan, maka kaum Muslimin harus berhati-hati, sehingga tidak terjatuh ke dalamnya.

Adapun *wadi'ah-wadi'ah* di mana pemiliknya tidak menuntut bunga apa pun atasnya, seperti yang dikenal pada hari ini dengan rekening koran (giro), maka tidak mengapa, karena pemiliknya tidak mengambil tambahan dari harta pokoknya.

Adapun bila seseorang diharuskan menerima bunga, dan dia memang terpaksa menitipkan uangnya ke bank-bank konvensional seperti ini, di mana dia akan tertimpa kesulitan yang hampir pasti terjadi dengan sebab meninggalkannya (tidak menitipkan uangnya ke bank), maka dia boleh mengambil (bunga)nya, dan memberikannya untuk kepentingan umum kaum Muslimin (seperti pembangunan jalan, WC umum, jembatan, dan lain sebagainya. Ed.T.).

***Bagian Keempat:* Pembahasan tentang perusakan (*Itlafat*)**

Haram melakukan tindak pelanggaran terhadap harta orang lain dan mengambilnya tanpa alasan yang benar. Barangsiapa melakukan tindak pelanggaran terhadap harta orang lain kemudian merusaknya -sementara harta itu merupakan harta yang dimuliakan-, maka dia wajib menggantinya. Demikian juga orang yang menyebabkan rusaknya harta orang lain dengan membuka talinya atau membuka pintunya atau yang sepertinya.

Bila seseorang memiliki ternak, maka dia wajib menjaganya pada malam hari sehingga tidak merusak tanaman orang lain atau diri mereka. Lalu bila dia melalaikannya dan terjadi kerusakan, maka dia harus bertanggung jawab, karena Nabi ﷺ telah memutuskan bahwa pemilik harta berkewajiban menjaganya pada siang hari, sedangkan pemilik hewan ternak berkewajiban menjaganya pada malam hari. Sehingga harta benda (seperti sawah) yang dirusak oleh hewan-hewan tersebut pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut harus bertanggung jawab, karena harta dan nyawa kaum Muslimin wajib dihormati, sehingga haram melanggarnya atau menjadi sebab kerusakan dan kebinasaannya.

Sha`il (penyergap)[713], baik dari kalangan manusia atau hewan, bila tidak bisa dilawan kecuali dengan membunuhnya, lalu yang diserang membunuhnya, maka tidak ada tanggung jawab atasnya, karena dia membunuh dalam rangka membela diri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"Barangsiapa yang hartanya diincar (untuk diambil) tanpa alasan yang benar lalu dia melawan sehingga terbunuh, maka dia seorang yang syahid."[714]

---

[713] *Sha`il* (penyergap) dari manusia adalah orang yang sengaja menyerang orang lain untuk melanggar tanpa alasan yang benar, dengan maksud hendak membunuhnya atau mengambil hartanya atau mengganggu keluarganya.

[714] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1420, beliau berkata, "Hadits hasan shahih"; Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2582, *sanad*nya dihasankan oleh al-Bushiri dalam *az-Zawa`id*; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1147.

Barangsiapa merusak sesuatu yang Allāh haramkan, seperti; alat-alat permainan (yang melalaikan), salib, bejana-bejana khamar, buku-buku kesesatan dan bid'ah, kaset-kaset dan majalah-majalah yang tidak senonoh dan porno, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Akan tetapi perusakannya tidak mutlak dibebaskan, sebaliknya ia harus diikat dengan aturan pemimpin, dan di bawah pengawasannya, dalam rangka menjamin kemaslahatan, menolak kerusakan, dan menepis fitnah.

Bab Kelima Belas

GHASHB (MENYEROBOT)

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Definisi dan hukum *Ghashb***

☞ Definisi *Ghashb*

Secara bahasa, *al-Ghashb* (اَلْغَصْبُ) adalah mengambil sesuatu secara zhalim.

Secara syariat, *ghashb* adalah menguasai hak orang lain secara zhalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang hak.

☞ Hukum *Ghashb*

Ghashb (menyerobot) itu diharamkan berdasarkan ijma' kaum Muslimin, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan jalan yang batil." (Al-Baqarah: 188).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهِ.

"Harta seorang Muslim tidak halal kecuali (diambil) dengan kerelaan hatinya."[715]

Dan Nabi ﷺ bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah secara zhalim, maka ia (tanah itu) akan dikalungkan (oleh Allah) padanya dari tujuh lapis bumi pada Hari Kiamat."[716]

Barangsiapa yang mengambil hak saudaranya tanpa alasan yang benar, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah, dan meminta kehalalannya (kerelaan) dari saudaranya, atau meminta maaf kepadanya di dunia, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang berbuat kezhaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya darinya pada hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Saat itu, bila dia memiliki amal shalih, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezhaliman yang pernah dilakukannya, dan bila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan dari orang yang dizhaliminya, lalu ditimpakan kepadanya."[717]

---

[715] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/72; dan ad-Daraquthni, 3/26; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 1459.

[716] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2452-2543; dan Muslim, no. 1610, dan ini adalah lafazh Muslim.

[717] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2449.

Bagian Kedua:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ghashb

1. Pelaku *ghashb* wajib mengembalikan barang yang diambilnya dengan zhalim seperti sediakala, dan bila dia telah merusakkannya, maka dia harus menggantinya.

2. Pelaku *ghashb* wajib mengembalikan barang yang diambilnya secara zhalim, berikut tambahan labanya, sama saja, baik yang bersambung maupun yang terpisah.

3. Bila pelaku *ghashb* bertindak terhadap barang yang diambil dengan cara menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus diperintahkan untuk merobohkannya atau mencabut tanamannya, bila sang pemilik meminta kepadanya untuk melakukannya.

4. Bila barang yang di*ghashb* berkurang atau berubah atau menjadi murah, maka pelaku *ghashb* harus bertanggung jawab atas turunnya nilai barang itu.

5. Perbuatan *ghashb* bisa terjadi pada pertikaian di depan hakim dan sumpah palsu.

6. Semua tindakan pelaku *ghashb* adalah tindakan batil manakala pemiliknya tidak memperkenankannya.

Bab Keenam Belas

SHULH (PERDAMAIAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama:* Makna dan dalil-dalil pensyariatan *Shulh

☞ **Makna *Shulh***

Secara bahasa, *ash-Shulh* (اَلصُّلْحُ) "perdamaian", bermakna, meng-

harmoniskan dan menghentikan pertikaian.

Secara syari'at, *ash-Shulh* adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak.

☞ Dalil persyariatan *Shulh*

Al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma' telah menunjukkan atas disyariatkannya perdamaian.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ ﴾

"*Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*" (An-Nisa`: 128).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ ﴾

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.*" (Al-Hujurat: 9).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤ ﴾

"*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami beri kepadanya pahala yang besar.*" (An-Nisa`: 114).

Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

"*Perdamaian di antara kaum Muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*"[718]

[718] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3594; at-Tirmidzi, no. 1352, beliau berkata,

Sungguh umat Islam telah berijma' atas disyariatkannya perdamaian di antara manusia dengan tujuan mencari ridha Allah, kemudian ridha kedua belah pihak yang bertikai.

Jadi akad perdamaian ini telah disyariatkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Bagian Kedua: Macam-macam *Shulh*

Macam-macam *shulh* yang terjadi di masyarakat:

1. *Shulh* di antara suami istri manakala; *pertama,* keduanya dikhawatirkan bertikai.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

"Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu." (An-Nisa`: 35).

Kedua, sang istri khawatir suaminya berpaling darinya, maksudnya, bersikap tidak acuh kepadanya dan tidak mencintainya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (An-Nisa`: 128).

2. *Shulh* di antara dua kelompok kaum Muslimin yang bertikai. Allah ﷻ berfirman,

---

"Hasan shahih"; Ibnu Majah, no. 2352; dishahihkan oleh al-Albani dalam ***Shahih Ibni Majah***, no. 1905.

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ﴾

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.*" (Al-Hujurat: 9).

3. *Shulh* di antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir yang berperang.

4. *Shulh* di antara dua pihak yang bertikai pada selain harta.

5. *Shulh* di antara dua pihak yang bertikai pada harta. Inilah pembahasan kita, dan ia terbagi menjadi dua:

a). *Ash-Shulh fi al-Iqrar* (perdamaian pada pengakuan), bentuknya ada dua:

1. *Shulh al-Ibra`*, yaitu *shulh* atas jenis hak yang diakui, misalnya seseorang yang berakal normal mengakui hutang atau barang milik orang lain; kemudian pemiliknya menggugurkan sebagian dari jumlah barang atau hutang dan mengambil sisanya, maka ia adalah pembebasan sebagian hutang dengan lafazh *shulh* (perdamaian). Akad ini boleh dengan syarat pemilik hak termasuk orang yang tindakan pemberiannya sah, dan hendaklah ia (perdamaian pembebasan) tidak dijadikan sebagai syarat untuk mengaku.
2. *Shulh al-Mu'awadhah,* yaitu berdamai atas hak yang diakui dengan membayar selain jenisnya, misalnya seseorang mengakui bahwa dia menanggung hutang atau barang, kemudian kedua belah pihak mengadakan perdamaian dengan mengambil pengganti, berupa sesuatu yang berbeda jenisnya. Ini mengambil hukum jual beli, dan bila terjadi pada suatu kemanfaatan, maka hukumnya adalah hukum *ijarah* (sewa-menyewa).

b). *Ash-Shulh ma'a al-Inkar,* yaitu seseorang mengklaim piutang atau barang miliknya pada orang lain, lalu pihak yang digugat mengingkarinya atau diam dalam keadaan tidak tahu hak yang diklaim, kemudian penuntut mengadakan perdamaian dari tuntutan kepadanya dengan pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara kontan atau tunda, maka *shulh* dalam kondisi ini sah bila pihak tergugat berkeyakinan bahwa gugatan tersebut

keliru, namun dia rela membayar karena dia tidak ingin bertikai dan demi menebus sumpahnya (agar dia tidak bersumpah), sementara pihak pengklaim juga meyakini klaimnya benar, maka dia menerima uang ganti dari haknya yang sah.

Bagian Ketiga:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Shulh

1. *Shulh* hukumnya sah atas hak yang tidak diketahui, yaitu uang atau barang yang sudah tertutup untuk diketahui, misalnya di antara dua orang ada hubungan hak dari kerja sama atau jual beli yang sudah sangat lama, lalu kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui hak rekannya.

2. *Shulh* hukumnya sah untuk semua hak yang boleh diambil uang pengganti darinya, seperti *shulh* untuk *qishash* dengan membayar *diyat* yang ditetapkan secara syar'i atau lebih rendah atau lebih tinggi.

3. *Shulh* tidak sah hukumnya untuk semua hak yang tidak boleh diambil uang pengganti darinya, seperti; *shulh* untuk hukuman *hudud*, karena ia disyariatkan sebagai pencegahan.

Bab Ketujuh Belas

MUSABAQAH (PERLOMBAAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama:* Makna dan hukum *Musabaqah

☞ Pengertian *Musabaqah*

As-Sabaq (اَلسَّبَقُ) adalah sesuatu yang dijadikan taruhan orang-orang yang berlomba pada pacuan kuda dan unta, serta pada perlombaan memanah, maka siapa yang menang, dia mendapatkannya.

Al-Musabaqah (اَلْمُسَابَقَةُ) adalah perlombaan lari antara hewan-hewan dan selainnya, sedangkan *al-munadhalah* (اَلْمُنَاضَلَةُ) dan *an-nidhal* (اَلنِّضَالُ) adalah perlombaan memanah dengan anak panah atau yang sepertinya.

☞ Hukum dan dalil *Musabaqah*

Musabaqah itu boleh, berdasarkan dalil dari al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Dalam al-Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.*" (Al-Anfal: 60).

Dalam as-Sunnah, Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ.

"*Bahwa Nabi ﷺ pernah mengadakan perlombaan pacuan antara kuda yang telah didietkan*[719] *dari al-Hafya` (yakni, dataran rendah di utara Madinah) sampai Tsaniyyah al-Wada' (yakni, jalan di atas bukit arah timur laut dari gunung Sal'a), dan (perlombaan pacuan) antara kuda yang tidak didietkan dari Tsaniyah al-Wada' sampai masjid Bani Zuraiq.*"[720]

Juga sabda Nabi ﷺ,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

"*Tidak ada taruhan (pada perlombaan) kecuali pada pacuan (hewan yang memakai) khuf, atau mata panah, atau hewan yang berkuku.*"[721]

Kata (خُفٍّ) "*(hewan yang memakai) khuf*" bermakna unta.

---

[719] Mendietkan kuda adalah dengan memberinya makan banyak agar gemuk, kemudian hanya diberi makan pokok saja sehingga ia kurus. Pendietan ini dilakukan untuk persiapan perang dan lomba pacuan.

[720] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2868; Muslim, no. 1870.

[721] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2574; an-Nasa`i, no. 3616; at-Tirmidzi, no. 1700, beliau berkata, "Hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 5/333.

Kata (نَصْلٍ) "*mata panah*" bermakna anak panah yang memiliki mata panah yang tajam.

Kata (حَافِرٍ) "*hewan yang berkuku*" bermakna kuda.

Dan kaum Muslimin telah berijma' atas dibolehkannya *musabaqah* (perlombaan) secara umum.

Bagian Kedua: **Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Musabaqah***

1. Boleh *musabaqah* pacuan kuda dan selainnya berupa hewan tunggangan dan kendaraan lainnya, serta lomba lari. Demikian juga (*musabaqah*) memanah dan menggunakan senjata.

2. Boleh *musabaqah* dengan imbalan untuk pacuan unta, kuda, dan memanah, berdasarkan hadits,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak ada taruhan (pada perlombaan) kecuali pada pacuan (hewan yang memakai) khuf, atau mata panah, atau hewan yang berkuku."

3. Semua aktivitas yang mengakibatkan kemaslahatan syar'i, seperti; melatih diri berjihad, melatih diri dalam masalah-masalah ilmu, maka *musabaqah* dalam kerangka ini hukumnya dibolehkan, dan boleh menetapkan hadiah atasnya dan mengambilnya.

4. Segala aktivitas yang bertujuan untuk bermain dan hiburan namun tidak mengandung mudarat dari hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh melakukan *musabaqah* padanya, dengan syarat tidak melalaikan dari perkara agama yang wajib seperti shalat dan yang semisalnya. Namun jenis ini tidak boleh menerima hadiah atasnya.

5. Masing-masing pihak yang terlibat dalam *musabaqah* berhak membatalkan selama belum terlihat pemenangnya. Lalu bila sudah terlihat pemenangnya, maka yang boleh membatalkan adalah yang akan menang, bukan yang kalah.

6. Bila salah satu dari dua peserta *musabaqah* atau hewan tunggangannya mati, maka *musabaqah* batal.

7. Juri penengah atau penonton tidak patut mencela atau menyanjung salah satu pihak yang ikut dalam *musabaqah.*

Bagian Ketiga: **Syarat menerima hadiah dalam *Musabaqah***

1. Menetapkan para pemanah dalam lomba memanah atau hewan tunggangan dalam *musabaqah,* dan hal itu terwujud dengan melihatnya.

2. Kesamaan jenis tunggangan dalam *musabaqah* atau dua busur dalam lomba memanah, maka tidak sah antara kuda Arab asli dengan kuda campuran, tidak sah antara busur Arab dengan busur Persia.

3. Menetapkan jarak dan garis finis atau sasaran, dan hal itu dengan melihat atau dengan mengukurnya.

4. Hendaklah hadiahnya diketahui dan mubah, karena ia adalah harta dalam sebuah akad, maka ia harus diketahui dan mubah, seperti akad-akad lainnya.

5. Hadiah bukan berasal dari dua pihak yang berlomba agar tidak serupa dengan judi. Adapun bila hadiah berasal dari keduanya atau salah satunya maka *musabaqah* tidak sah.

Bab Kedelapan Belas

ARIYYAH (PINJAMAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan dalil pensyariatan *Arriyah***

☞ **Makna *Ariyyah***

Al-I'arah (الإِعَارَةُ) adalah membolehkan (orang lain) untuk me-

manfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga wujudnya. Sedangkan *al-Ariyyah* (الْعَارِيَّةُ) adalah barang pinjaman yang diambil manfaatnya, misalnya seseorang meminjam mobil dari orang lain untuk keperluan safar kemudian sesudah itu mengembalikannya kepadanya.

☞ Dalil pensyariatan *Ariyyah*

Ariyyah disyariatkan dan dianjurkan, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ﴾

"*Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Al-Ma`idah: 2).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ⑦﴾

"*Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Al-Ma'un: 7).

Maksudnya, sesuatu yang biasa dipinjam oleh tetangga dari sebagian tetangga lainnya, seperti; bejana, ember, dan lainnya. Sungguh Allah ﷻ telah mencela mereka yang enggan meminjamkan, maka hal ini menunjukkan bahwa ia dianjurkan dan disunnahkan. Shafwan bin Umayyah ؓ meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ.

"*Bahwa Nabi ﷺ meminjam baju perang darinya (Shafwan) pada Perang Hunain.*"[722]

Dari Anas ؓ, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ ؓ.

"*Bahwa Nabi ﷺ meminjam seekor kuda dari Abu Thalhah ؓ.*"[723]

Bagian Kedua: Syarat-syarat *Ariyyah*

1. Pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak (terhadap hartanya) secara syar'i, dan barang yang

[722] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/222 dan Abu Dawud, no. 3563, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1513.

[723] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2627 dan Muslim, no. 2307.

dipinjamkan adalah milik pihak yang meminjamkan.

2. Manfaat barang yang dipinjamkan adalah mubah, sehingga tidak sah meminjam untuk nyanyian atau yang semisalnya, dan tidak sah meminjamkan bejana perak dan emas untuk minum. Demikian juga hal-hal yang manfaatnya haram.

3. Barang yang dipinjam tetap ada setelah diambil manfaatnya, sehingga bila barangnya termasuk barang-barang yang habis, seperti makanan, maka tidak sah meminjamkannya.

Bagian Ketiga:* Sebagian hukum yang berkaitan dengan *Ariyyah

1. Peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena dia bukan pemiliknya. Demikian pula, dia tidak boleh menyewakannya kecuali bila pemiliknya memperkenankannya untuk menyewakannya.

2. *Ariyyah* adalah amanat di tangan peminjam, dia wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik seperti sediakala. Lalu bila dia melalaikan atau melanggar, maka dia harus bertanggung jawab.

3. *Ariyyah* bukan akad mengikat, pemiliknya bisa mengambilnya kapan dia berkehendak selama tidak merugikan peminjam. Lalu bila merugikannya, maka tidak boleh mengambilnya kembali.

4. Proses peminjaman berakhir, dan *Ariyyah* dikembalikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemiliknya memintanya sekalipun peminjam belum mengambil manfaat darinya.
- Bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya.
- Berakhirnya batas waktu peminjaman, bila akad peminjaman berbatas waktu.
- Kematian salah satu dari kedua belah pihak, karena akad batal dengan sebab hal tersebut.

5. Peminjam dalam mengambil manfaat dari barang pinjaman itu statusnya seperti penyewa, dia bisa mengambil manfaat untuk

dirinya sendiri atau melalui perantaraan wakilnya yang menggantikan posisinya. Hal itu karena dia memiliki hak untuk mengambil manfaat dengan izin pemiliknya.

Bab Kesembilan Belas

IHYA' AL-MAWAT (MENGHIDUPKAN LAHAN MATI)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan hukum *Ihya` al-Mawat***

☞ Makna *Ihya' al-Mawat*

Secara bahasa, *al-Mawat* (اَلْمَوَاتُ) adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Yang dimaksud di sini adalah tanah yang belum dikelola dan tidak ada pemiliknya.

Secara istilah, *al-Mawat* adalah tanah yang terbebas dari hak kepemilikan orang yang terlindungi. Ia adalah tanah kosong yang belum berlaku padanya kepemilikan untuk seseorang, di dalamnya tidak didapatkan tanda-tanda pengolahan, atau di dalamnya didapatkan tanda kepemilikan dan pengolahan namun pemiliknya tidak diketahui.

☞ **Hukum dan dalil *Ihya' al-Mawat***

Dasar masalah ini adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia adalah miliknya, dan tidak ada hak bagi pemilik benih yang zhalim."[724]

---

[724] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3073; dan at-Tirmidzi, no. 1378; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1551.

Kata (اَلْعِرْقُ الظَّالِمُ) "*pemilik benih yang zhalim*" bermakna seseorang datang ke tanah yang telah dikelola oleh orang lain, lalu dia menanam atau membangun tanah tersebut agar bisa memilikinya dengan tindakannya tersebut.

Terkadang menghidupkan tanah mati dianjurkan, untuk suatu hajat dan manfaat manusia dan hewan-hewan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka dia mendapatkan pahala padanya, dan apa yang dimakan oleh 'awafi,*[725] *maka ia adalah sedekah baginya.*"[726]

Bagian Kedua: **Syarat-syarat menghidupkan lahan mati dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya**

Untuk sahnya menghidupkan tanah mati memerlukan dua syarat:

1. Tanah yang dihidupkan belum berlaku kepemilikan seorang Muslim padanya. Lalu bila kepemilikan seorang Muslim sudah (sah) berlaku, maka haram mengotak-atiknya dengan menghidupkannya kecuali dengan perizinan yang syar'i.

2. Pihak yang menghidupkan adalah seorang Muslim, sehingga orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah mati di negeri Muslim.

Menghidupkan lahan mati terwujud dengan:

1. Bila dia membangun pagar yang kokoh sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka dia telah menghidupkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

"*Barangsiapa mendirikan pagar di atas sebidang tanah, maka tanah itu miliknya.*"[727]

---

[725] Kata (اَلْعَوَافِي) adalah jamak dari (اَلْعَافِيَةُ وَالْعَافِي) yaitu setiap pencari makan dari kalangan manusia atau burung atau hewan ternak.

[726] Diriwayatkan oleh ad-Darimi, 2/267; dan Ahmad, 3/313; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 6/4.

[727] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3077 dari Samurah bin Jundub, dishahihkan

2. Bila dia menggali sumur di tanah mati, lalu dia mendapatkan sumber airnya, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut, dan bila belum sampai ke sumber airnya, maka dia tetap lebih berhak daripada orang lain. Demikian juga bila dia mengalirkan selokan air padanya.

3. Bila dia mengalirkan air ke tanah yang mati yang dialirkannya dari mata air atau sungai atau lainnya, maka sungguh dia telah menghidupkannya.

4. Bila dia menanam pohon pada tanah itu, sementara sebelum itu tanah tersebut tidak bisa ditanami, lalu dia membersihkan dan menanaminya, maka sungguh dia telah menghidupkannya.

5. Di antara ulama ada yang berkata, "Sesungguhnya menghidupkan tanah mati tidak tergantung pada ketentuan-ketentuan di atas saja, namun masalah ini kembali kepada kebiasaan (*al-Urf*), apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai upaya menghidupkan, maka ia adalah menghidupkan, dan apa yang tidak dianggap menghidupkan, maka tidak dianggap."

Bagian Ketiga:* Beberapa hukum yang berkaitan dengan *Ihya` al-Mawat

1. Barangsiapa menghidupkan sebagian dari tanah mati, maka sungguh dia telah memilikinya, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

"*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya.*"

2. Daerah *harim*[728] dari tanah yang diolah itu tidak boleh dimiliki dengan sebab menghidupkannya, karena pemilik tanah yang dihidupkan berhak atas kemanfaatannya.

3. Pemimpin kaum Muslimin berhak mengaveling tanah mati untuk orang yang menghidupkannya, berdasarkan hadits Wa`il bin Hujr ؓ,

oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1554.

[728] *Harim* dari sesuatu adalah daerah lindung yang ada di sekitarnya berupa hak-hak dan perlengkapannya. Dinamakan demikian, karena menghalangi selain pemiliknya untuk memanfaatkannya.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengaveling sebuah tanah di Hadramaut untuknya."[729]

4. Pemimpin berhak memagari padang rumput di tanah mati untuk unta-unta zakat dan kuda-kuda perang bila hal tersebut diperlukan selama tidak menyulitkan atau merugikan kaum Muslimin, namun hal ini hanya boleh dilakukan oleh pemimpin kaum Muslimin. Ia disyariatkan untuk kemaslahatan umum. Dalam hadits ash-Sha'b bin Jatstsamah secara *marfu'*,

لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

"Tidak ada tanah hima (daerah lindung) kecuali daerah lindung yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya."[730]

Makna (حَمَاهُ) adalah menjadikannya sebagai daerah lindung, yaitu daerah larangan yang tidak boleh didekati oleh masyarakat.

Bab Kedua Puluh

JU'ALAH

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan hukum *Ju'alah***

☞ Makna *Ju'alah*

Al-Ju'alah (اَلْجُعَالَةُ) adalah penetapan upah tertentu atas suatu pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa pelaku yang mengerjakannya. Misalnya seseorang berkata, "Barangsiapa menemukan mobilku

---

[729] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1381, dan beliau berkata, "Hadits hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1116.

[730] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2370.

yang hilang, maka dia mendapatkan 1.000 real."

☞ Hukum dan dalil *Ju'alah*

Ju'alah termasuk akad yang dibolehkan (*mubah*) secara syar'i, hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢﴾

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ,

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُوْهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ الْحَيِّ، فَقَالُوْا لِلصَّحَابَةِ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، لٰكِنْ لَا نَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعَ شَاةٍ، فَرَقَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَتَوْهُمْ بِالشِّيَاهِ، فَقَالُوْا: لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعُوْا سَأَلُوْهُ، فَقَالَ لَهُمْ ﷺ: خُذُوْا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

"Bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi ﷺ melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab, lalu mereka meminta jamuan tamu pada mereka, namun penduduk kampung itu menolak mereka. Lalu tokoh kampung itu disengat (hewan berbisa), maka mereka berkata kepada para sahabat, 'Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?' Mereka menjawab, 'Ya ada, tetapi kami tidak mau melakukan kecuali kalian menetapkan upah bagi kami.' Maka orang-orang kampung tersebut menetapkan sekawanan domba sebagai upahnya. Lalu seorang sahabat meruqyahnya dengan al-Fatihah, maka sembuhlah tokoh tersebut. Maka mereka menyerahkan domba-domba (yang dijanjikan). Lalu para sahabat berkata, 'Kami tidak akan mengambilnya sehingga kami bertanya kepada Rasulullah.' Manakala mereka pulang, maka mereka menanyakannya kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Ambillah domba-domba tersebut dari mereka, dan berikanlah satu bagian untukku bersama kalian'."[731]

---

[731] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2276 dan Muslim, no. 2201.

Bagian Kedua:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Ju'alah

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *ju'alah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menetapkan *ju'alah* itu disyaratkan seorang yang sah bertindak (dalam mengurus harta benda), sedangkan pelaku yang mengerjakannya haruslah seorang yang mampu bekerja.

2. Hendaklah status pekerjaannya mubah, sehingga tidak sah bila pekerjaannya haram, seperti; menyanyi atau membuat khamar atau yang semisalnya.

3. Hendaklah tidak ada batasan waktu untuk pekerjaan. Bila dia berkata, "Barangsiapa mengembalikan untaku sampai batas waktu akhir minggu, maka dia mendapatkan satu dinar." Maka ia tidak sah.

4. *Ju'alah* adalah akad yang *ja`iz* (boleh). Masing-masing dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Bila yang membatalkan adalah pihak yang menetapkan *ju'alah,* maka pelakunya mendapatkan upah standar pada umumnya, dan bila pelaku yang membatalkan *ju'alah,* maka dia tidak mendapatkan apa pun.

LUQATHAH (BARANG TEMUAN) DAN *LAQITH* (ANAK TEMUAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Makna *Luqathah* dan hukumnya**

☞ **Makna *Luqathah***

Secara bahasa, *al-luqathah* (اَللُّقَطَةُ) adalah sesuatu yang

dipungut, ia adalah nama bagi sesuatu yang Anda temukan dalam keadaan tergeletak, lalu Anda memungutnya.

Secara syariat, *luqathah* adalah mengambil harta yang bernilai dari kesia-siaan untuk menjaga dan memilikinya sesudah meng-umumkannya.

☞ Hukum dan dalil *Luqathah*

Dasar dalam masalah ini adalah hadits Zaid bin Khalid al-Juhani ﵁,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (اَلْفِضَّةِ) فَقَالَ: اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيْعَةً. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

"Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang luqathah (barang temuan) emas atau perak (silver), maka beliau menjawab, 'Kenalilah tali pengikat dan kantongnya kemudian umumkanlah selama satu tahun. Lalu bila kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka silahkan menggunakan-nya, dan hendaklah ia menjadi barang titipan (wadi'ah) di tanganmu. Lalu bila suatu saat pemiliknya datang, maka serahkanlah kepada-nya.' Lalu Nabi ditanya tentang unta yang tersesat, maka beliau menjawab, 'Apa urusanmu dengannya, biarkanlah ia, karena sesung-guhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya, ia bisa mendatangi air dan makan (dedaunan) pohon sampai pemiliknya menemukannya.' Beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, maka beliau menjawab, 'Ambillah ia karena sesungguhnya ia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala'."[732]

---

[732] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2372 dan Muslim, no. 1722. Kata (اَلْوِكَاءُ) bermakna tali yang digunakan untuk mengikat kantong dan dompet serta selain keduanya. Kata (اَلْعِفَاصُ) bermakna wadah yang di dalamnya berisi nafkah yang terbuat dari kulit dan selainnya. Maksud dari ungkapan "*Kenalilah tali pengikat dan kantongnya*" adalah agar penemu mengenali tanda-tanda barang

Bagian Kedua: **Macam-macam *Luqathah***

1. Barang (yang tidak berharga) yang nafsu manusia tidak menginginkannya, seperti; cemeti, sepotong roti, sebiji buah, kayu tongkat. Ini boleh dipungut, dan pemungutnya boleh memakainya dan memilikinya tanpa mengumumkan.

2. Hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari serangan binatang buas kecil dan semisalnya, seperti; unta, kuda, sapi, *baghal*[733]. Hewan-hewan ini haram dipungut, dan pemungutnya tidak berhak memilikinya dengan sebab mengumumkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Zaid bin Khalid di atas,

مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

"*Apa urusanmu dengannya, biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya. Ia bisa mendatangi air dan makan (dedaunan) pohon sampai pemiliknya menemukannya.*"

3. Sesuatu yang boleh dipungut dan harus diumumkan, seperti; emas, perak, dan barang-barang perhiasan, serta hewan yang tidak bisa menjaga diri sendiri dari serangan binatang buas kecil seperti domba, ayam, dan yang semisalnya. Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhani di atas. Hal ini bagi siapa yang yakin dirinya amanat dan merasa mampu mengumumkannya.

Bagian Ketiga: **Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan *Luqathah***

1. Bila barang yang dipungut adalah hewan yang bisa dimakan, maka dia diberi pilihan antara memakannya dan membayar harganya saat itu, atau menjualnya dan menyimpan harganya untuk pemiliknya setelah mengenali ciri-cirinya, atau menjaganya dan memberinya makan dari hartanya namun tidak (boleh) memilikinya,

yang dipungutnya, sehingga dia mengetahui kejujuran pihak yang mengidentifikasinya bila dia mengidentifikasinya (yakni, bila ada yang mengklaimnya maka dia bisa membedakan siapa yang jujur dan siapa yang dusta).

[733] (Baghal adalah hewan peranakan dari hasil perkawinan kuda dengan keledai. Ed.T.).

lalu biaya makan ini nanti dia bebankan kepada pemiliknya manakala dia datang dan memintanya. Bila pemiliknya sudah datang sebelum hewan yang ditemukan itu memakan pakannya, maka dia boleh mengambilnya.

2. Bila barang yang ditemukan termasuk kategori yang dikhawatirkan rusak, seperti; buah-buahan (*fawakih*[734]), maka penemunya boleh memakannya dan membayar harganya kepada pemiliknya, atau menjualnya dan menyimpan harganya sampai pemiliknya datang.

3. Uang, bejana, dan peralatan lainnya, maka penemunya wajib menjaganya sebagai amanat di tangannya, dan dia wajib mengumumkannya di perkumpulan orang-orang.

4. Tidak boleh mengambil *luqathah* (barang temuan) kecuali bila dia merasa aman menghadapi nafsunya dalam menjaganya dan mampu mengumumkannya, karena mengumumkan barang temuan yang dipungutnya adalah wajib. Lalu bila dia memilih untuk memungutnya, maka dia harus mengenali ciri-cirinya kemudian mengumumkannya selama setahun penuh, yaitu dengan mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang. Lalu bila pemiliknya datang dan mampu menyebutkan tanda-tanda yang sesuai dengan ciri-cirinya, maka dia harus menyerahkannya kepadanya, namun bila tidak ada yang datang mencarinya setelah diumumkan selama setahun, maka ia menjadi miliknya.

5. Penemu boleh memiliki barang yang ditemukannya setelah mengumumkannya selama satu tahun, namun dia tidak boleh bertindak terhadapnya kecuali setelah mengenali ciri-cirinya, lalu bila pencarinya memintanya dan dia mampu menyebutkan tanda-tanda yang sesuai dengan ciri-cirinya, maka dia harus menyerahkannya kepadanya tanpa ada sumpah dan bukti, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits Zaid bin Khalid di atas.

6. Barang temuan (yang dipungut oleh) anak-anak dan orang lemah akal, maka wali keduanya yang bertindak sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

[734] Sesuatu yang dinikmati oleh manusia berupa buah pepohonan seperti apel dan anggur. Lihat *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, 3/1736. Ed. T.

7. Barang temuan di daerah haram tidak boleh dimiliki dalam kondisi apa pun. Ia wajib diumumkan selama-lamanya.

Bagian Keempat: Laqith (Anak temuan)

Al-Laqith (اَللَّقِيْطُ) adalah anak yang ditelantarkan di jalanan, di pintu masjid, atau tempat lainnya, atau anak yang tersesat dari keluarganya, dan tidak diketahui nasab dan penanggung jawabnya.

Tidak patut membiarkan anak temuan seperti ini, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ﴾

"*Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Al-Ma`idah: 2).

Keumuman ayat ini menunjukkan atas wajibnya memungut anak temuan. Hukum mengambil anak temuan dan menafkahinya adalah fardhu kifayah, karena sesungguhnya di dalam mengambilnya terdapat makna menghidupkan jiwanya. Harta yang didapatkan ada bersamanya adalah harta miliknya, sebagai bentuk pengamalan fakta yang zhahir, dan karena tangannya menggenggamnya. Penemunya boleh menafkahinya dari harta tersebut. Lalu bila penemunya tidak mempunyai harta, maka dia menafkahinya dari harta Baitul Mal.

Status *laqith* (anak temuan) adalah merdeka dan Muslim dalam segala hukum-hukumnya, kecuali bila ditemukan di negeri kafir, maka dia kafir. Nasab anak temuan ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang mengakuinya dari kalangan orang-orang yang dimungkinkan statusnya darinya. Bila ada dua orang atau lebih yang memperebutkan nasabnya sementara tidak ada bukti, maka diserahkan kepada *qafah*.[735]

Orang yang paling berhak atas pengasuhannya adalah orang yang memungutnya, dengan syarat dia seorang yang merdeka, dipercaya, dan bertindak lurus. Tidak ada hak pengasuhan bagi orang kafir dan tidak pula orang fasik atas orang Muslim.

---

[735] Kata *al-Qafah* (اَلْقَافَةُ) adalah jamak dari (اَلْقَائِفُ), yaitu orang yang menelusuri jejak dan mengenalinya. Dia mengenali kemiripan seseorang dengan saudara dan bapaknya. Lihat *an-Nihayah* materi kata (قوف).

Orang yang memungut disyaratkan; berakal, dewasa, merdeka, Muslim, *adil* (shalih), dan berakal normal, sehingga tidak sah penemuan yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, hamba sahaya, orang kafir atas orang Muslim, orang fasik, dan orang yang kurang akalnya.

Bab Kedua Puluh Dua

WAKAF

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian Pertama:* Makna dan hukum Wakaf**

☞ Makna Wakaf

Al-Waqf (اَلْوَقْفُ) adalah menahan barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap ada (tidak punah atau hilang) demi mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf adalah menahan pokok harta dan membelanjakan hasilnya (di jalan kebaikan, pent.).

Misalnya sebuah rumah diwakafkan lalu disewakan, hasil dari sewanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau masjid atau mencetak buku-buku agama atau sebagainya.

☞ Hukum dan dalil Wakaf

Wakaf termasuk amal kebaikan yang dianjurkan, dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Umar ﷺ,

أَنَّهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ [بِهِ]؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ

وَلَا يُورَثُ.

"Bahwa dia mendapatkan tanah di Khaibar, maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, aku sama sekali belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah tersebut, maka apa perintahmu terhadapku [terkait dengannya]?' Rasulullah menjawab, 'Bila kamu berkenan, maka kamu boleh menahan harta pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, hanya saja harta pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan'."[736]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Bila anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: Sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shalih yang mendoakannya."[737]

Maka yang dimaksud dengan "sedekah jariyah" (di dalam hadits tersebut) adalah wakaf.

Bagian Kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan Wakaf

Hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

1. Pihak pewakaf adalah orang yang sah bertindak (pada harta bendanya), berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus.

2. Status harta wakaf adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya terus menerus dengan tetapnya wujud harta itu (tidak habis atau punah), dan hendaklah pihak pewakaf menentukannya.

3. Hendaklah harta wakaf itu diperuntukkan bagi jalan kebaikan dan ma'ruf, seperti; masjid, orang-orang miskin, buku-buku ilmu, dan yang sepertinya, karena wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harta wakaf haram diperuntukkan bagi tempat ibadah orang-orang kafir atau untuk membeli sesuatu yang haram.

---

736 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2737 dan Muslim, no. 1632.
737 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1631.

4. Bila manfaat harta wakaf terhenti dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka ia boleh dijual, dan harganya untuk membeli barang semisalnya. Bila bentuknya masjid, maka harganya dipakai untuk membangun masjid lain, atau bila bentuk harta wakafnya adalah rumah, maka ia dijual, dan harganya untuk membeli rumah lainnya, karena tindakan ini lebih dekat kepada tujuan sang pewakaf.

5. Wakaf adalah akad yang mengikat, sah dengan sekedar kata-kata, dan tidak boleh membatalkan dan menjualnya.

6. Barang wakaf harus ditentukan, maka tidak sah wakaf barang yang tidak ditentukan.

7. Wakaf harus langsung ditunaikan, sehingga tidak sah wakaf yang bergantung (pada syarat tertentu) dan tidak sah pula wakaf yang berbatas waktu (temporal), kecuali bergantung kepada kematian sang pewakaf.

8. Wajib mengikuti syarat pemberi wakaf selama tidak menyelisihi syariat.

9. Bila pewakaf memberikan wakafnya (disalurkan) kepada anak-anaknya, maka samalah kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalamnya.

Bab Kedua Puluh Tiga

HIBAH DAN *ATHIYAH* (PEMBERIAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan dalil Hibah**

☞ Makna Hibah

Al-Hibah (الْهِبَةُ) adalah pemberian dari orang yang sah bertindak (pada harta bendanya) semasa hidupnya kepada orang lain dengan

harta yang diketahui atau selainnya, tanpa imbalan.

☞ **Hukum dan dalil Hibah**

Hibah dianjurkan bila ditujukan untuk Wajah Allah, seperti; hibah kepada orang shalih, orang fakir, atau sanak saudara. Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.

"Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai."[738]

Dari Aisyah ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

"Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan memberikan balasan (hadiah yang baik) atasnya."[739]

Hibah dimakruhkan bila tujuannya *riya`* (agar dilihat orang lain), *sum'ah* (agar didengar orang lain), dan berbangga-bangga.

Bagian Kedua: **Syarat-syarat Hibah**

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah dilakukan oleh orang yang sah bertindak (pada harta bendanya), yaitu orang yang merdeka, *mukallaf,* dan berakal normal.

2. Hendaklah pemberi hibah melakukannya dengan sukarela, sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang terpaksa.

3. Hendaklah barang yang dihibahkan adalah termasuk barang yang sah diperjualbelikan, maka sesuatu yang tidak sah diperjual-belikan tidak sah pula dihibahkan, seperti khamar dan babi.

4. Hendaklah pihak yang diberi hibah menerimanya, karena hibah adalah akad untuk memiliki, sehingga ia membutuhkan *ijab* dan *qabul.*

---

[738] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/169, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 1601.

[739] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, no. 2585.

5. Hendaklah hibah dilakukan langsung pada waktu itu dan dilaksanakan, sehingga tidak sah hibah temporal, seperti, "Aku memberimu ini selama satu bulan atau satu tahun." Karena hibah adalah akad untuk memiliki, maka tidak sah hibah temporal.

6. Hendaklah hibah dilakukan tanpa imbalan, karena ia adalah pemberian murni.

Bagian Ketiga: **Hukum-hukum yang berkaitan dengan Hibah**

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah adalah sebagai berikut:

1. Hibah mengikat tetap manakala pihak yang diberi hibah sudah menerimanya dengan izin pemberi hibah, dan pemberi tidak boleh memintanya kembali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ.

"Orang yang meminta kembali barang pemberiannya adalah seperti anjing yang muntah kemudian dia kembali (menjilat) muntahannya."[740]

Kecuali bila pemberi hibah adalah seorang bapak, maka dia berhak menarik kembali sesuatu yang dihibahkannya kepada anaknya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seorang lelaki memberi suatu pemberian lalu dia menariknya kembali kecuali bapak (yang menarik kembali) sesuatu yang dia berikan kepada anaknya."[741]

2. Wajib bagi bapak menyamakan hibah di antara anak-anaknya. Seandainya seorang bapak mengkhususkan sebagian dalam pemberian hibah atau memberi lebih kepada sebagian dari mereka tanpa kerelaan dari yang lain, maka hibahnya tidak sah, namun jika semuanya rela, maka hibahnya sah, berdasarkan hadits an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه,

---

[740] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2622 dan Muslim, no. 1620.

[741] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3522; dan at-Tirmidzi, no. 1299; beliau berkata, "Hasan shahih"; Ibnu Majah, no. 2377; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1624.

أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

"Bahwa bapaknya memberikan sebagian hartanya kepadanya, maka Nabi ﷺ bertanya kepada bapaknya, 'Apakah kamu memberikan harta yang sama kepada setiap anak-anakmu?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian'."

Dalam sebuah riwayat,

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.

"Janganlah kamu menjadikanku saksi atas suatu kezhaliman."[742]

3. Bila seorang bapak melebihkan pemberian untuk sebagian dari anak-anaknya pada saat dia sakit menjelang wafatnya atau memberikan sebuah pemberian kepada sebagian anaknya saja tanpa yang lainnya, maka pemberiannya tidak sah, kecuali ahli waris lainnya membolehkannya.

4. Hibah yang tergantung (pada sesuatu) tetap sah, misalnya dia berkata, "Bila musafir pulang atau bila hujan turun, maka aku akan memberikan ini kepadamu."

5. Sah memberikan hibah hutang kepada pihak yang menanggung hutang tersebut, dan itu dianggap sebagai pembebasan hutang untuknya.

6. Tidak patut menolak hibah dan hadiah (dari seseorang), sekalipun tidak seberapa, dan disunnahkan membalas hibahnya tersebut, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

"Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan memberikan balasan (hadiah yang baik) atasnya."[743]

---

[742] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2587 dan Muslim, no. 1623.
[743] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2585.

8. Kitab Warisan, Wasiat, dan Memerdekakan

Bab Pertama

TINDAKAN-TINDAKAN ORANG SAKIT

Bila seseorang masih sehat wal afiat, maka dia boleh bertindak terhadap hartanya dengan kebebasan penuh, namun dengan batas-batas aturan yang dibawa oleh syariat.

Adapun bila dia sakit, maka penyakitnya tidak terlepas dari: *(pertama)*, penyakit yang tidak mengkhawatirkan, yang berarti bahwa dia tidak khawatir mati dengan sebab penyakit itu, seperti; sakit gigi, jari, pusing, sakit ringan di badan yang tidak berpengaruh dan mungkin sembuh. Maka orang yang sakit ini (status) tindakannya tetap sah, sama seperti (status) tindakan orang sehat, maka pemberian dan hibahnya sah dari seluruh hartanya. Lalu bila sakitnya meningkat menjadi sakit yang mengkhawatirkan dan dia meninggal disebabkannya, maka yang dijadikan pertimbangan adalah kondisinya saat dia memberi dan menghibahkan, di mana pada saat itu dia dihukumi sama dengan orang sehat.

(Kedua), penyakit yang mengkhawatirkan, yaitu terjadi kematian padanya, seperti sakit yang parah dikhawatirkan dan sulit disembuhkan, maka (status) pemberiannya dalam kondisi ini dilaksanakan sepertiganya, bukan total hartanya. Lalu bila pemberiannya dalam batas sepertiga ke bawah, maka sah dilaksanakan. Dan bila lebih dari itu, maka tidak sah dilaksanakan kecuali dengan izin dari ahli waris sesudah kematian, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِيْ أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan bagi kalian dalam amal-amal kalian."[744]

Hadits ini dan hadits lain yang semakna dengannya menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang sakit menjelang kematiannya untuk bertindak pada sepertiga hartanya, karena pemberiannya dari keseluruhan harta merugikan ahli waris, maka ia harus dikembalikan kepada sepertiga sebagaimana wasiat.

Untuk sakit kronis menahun namun tidak mengkhawatirkan dan tidak membuat penderitanya beristirahat di ranjang, misalnya sakit diabetes dan selainnya, maka dalam kondisi ini pemberiannya terhadap semua hartanya seperti status pemberian orang yang sehat, karena tidak dikhawatirkan mati tiba-tiba, seperti laki-laki tua.

Namun bila sakitnya memaksanya beristirahat di ranjang, maka pemberian dan wasiatnya tidak sah kecuali dalam batas sepertiga saja untuk selain ahli waris, karena orang sakit yang harus istirahat di ranjang dikhawatirkan mati, maka tindakan dan pemberiannya dalam kondisi ini tidak bisa dijadikan pedoman, sebagaimana orang sakit yang dikhawatirkan mati.

[744] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2709; ad-Daraquthni, 4/450; dan al-Baihaqi, 6/264; dan ia adalah hadits ini hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 6/77.

Bab Kedua

WASIAT

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian Pertama:* Makna dan dalil pensyariatan Wasiat**

☞ Definisi Wasiat

Secara bahasa, *al-Washiyyah* (اَلْوَصِيَّةُ) adalah pesan atau perintah kepada orang lain.

Secara syariat, wasiat adalah pemberian seseorang berupa barang, hutang, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat.

Dan seringkali wasiat mencakup makna yang lebih luas daripada itu, sehingga ia bermakna perintah untuk bertindak sesudah kematiannya -sebagaimana sebagian ulama mendefinisikannya demikian-, maka wasiat mencakup -misalnya- perintah kepada orang lain agar memandikan jenazahnya atau menshalatkannya sebagai imam atau menyerahkan sebagian hartanya ke suatu pihak.

☞ Dalil pensyariatan Wasiat

Wasiat disyariatkan oleh al-Qur\`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kalian, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, untuk berwasiat bagi kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai)

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 180).

Juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.

"Tidak patut bagi seorang Muslim melewati dua malam padahal dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan padanya kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya."[745]

Dan para ulama sudah berijma' atas bolehnya wasiat.

***Bagian Kedua:* Hukum-hukum yang berkaitan dengan Wasiat**

Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Wajib atas setiap Muslim untuk mencatat hak dan kewajibannya dalam sebuah wasiat di mana dia menjelaskan hal tersebut di dalamnya, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ yang telah disebutkan di atas.

2. Dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik dan ihsan, agar pahalanya tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah dia wafat. Dari Abu ad-Darda` ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِكُمْ، لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِيْ أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika menjelang wafat kalian sebagai tambahan pada kebaikan kalian, untuk menjadikannya sebagai tambahan amal-amal kalian."[746]

3. Boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang. Adapun bolehnya wasiat dengan sepertiga, maka berdasarkan hadits

---

[745] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2738 dan Muslim, no. 1627.
[746] Keterangan *takhrij* hadits ini telah hadir pada halaman sebelumnya.

Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, manakala dia bertanya kepada Nabi ﷺ, pada saat sakitnya parah,

أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan." Aku (Sa'ad) bertanya, "Maka (apakah aku boleh bersedekah) dengan setengah hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan." Aku bertanya, "Maka (apakah aku boleh bersedekah) dengan sepertiga hartaku?" Beliau menjawab, "(Cukup) sepertiga, dan sepertiga itu banyak."

Adapun anjuran kurang dari sepertiga, maka berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ﷺ,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ.

"Seandainya saja orang-orang mengurangi (wasiat) dari sepertiga kepada seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '(Cukuplah) sepertiga, dan sepertiga itu banyak'."[747]

4. Bagi orang yang memiliki ahli waris, tidak sah wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki, berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash di atas, kecuali manakala ahli waris memperkenankan hal tersebut. Adapun bila seseorang tidak memiliki ahli waris, maka sah wasiat dengan seluruh harta.

5. Tidak sah berwasiat untuk salah seorang ahli waris, berdasarkan hadits Abu Umamah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat (harta) untuk ahli waris."[748]

---

[747] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/363 dan Muslim, no. 1628.

[748] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2853; at-Tirmidzi, no. 2203; Ibnu Majah, no. 2713. Dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 2193.

6. Haram wasiat dengan suatu perkara yang mengandung kemaksiatan, karena wasiat disyariatkan untuk menambah kebaikan bagi pemberi wasiat, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Abu ad-Darda` ﷺ.

7. Bahwa hutang dan kewajiban syariat seperti zakat, haji, dan *kaffarat* itu didahulukan atas wasiat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾

"*(Pembagian-pembagian warisan tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" (An-Nisa`: 11),

Dan Ali ﷺ berkata,

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

"*Nabi ﷺ memutuskan pelaksanaan hutang itu sebelum wasiat.*"

8. Disyaratkan pemberi wasiat harus orang yang sah bertindak terhadap hartanya, di mana dia berakal, dewasa, merdeka, dan sukarela (tidak dipaksa).

9. Haram berwasiat untuk diberikan kepada jalan kemaksiatan, misalnya; untuk tempat ibadah orang-orang kafir atau untuk membeli alat-alat permainan atau yang sepertinya, wasiat seperti ini batal.

10. Dianjurkan berwasiat bagi siapa yang memiliki harta yang banyak sementara ahli warisnya tidak membutuhkan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ﴾

"*Diwajibkan atas kalian, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, untuk berwasiat.*" (Al-Baqarah: 180).

Kata (الْخَيْرُ) dalam ayat di atas adalah harta yang banyak. Bagi siapa yang sedikit hartanya sementara ahli warisnya membutuhkan, maka dimakruhkan berwasiat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya berkecukupan maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang-orang."

Kebanyakan dari sahabat Nabi ﷺ meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat.

11. Wasiat diharamkan manakala maksud dari sang pemberi wasiat adalah memudaratkan ahli waris, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾

"Dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)." (An-Nisa`: 12).

12. Tidak sah menerima dan memiliki wasiat kecuali sesudah wafatnya pemberi wasiat, karena itu adalah waktu ditetapkannya hak, hal ini bila wasiatnya untuk orang tertentu. Adapun bila untuk selain orang tertentu seperti orang-orang fakir dan miskin atau untuk para penuntut ilmu atau masjid-masjid dan rumah-rumah yatim, maka ia tidak memerlukan *qabul,* akan tetapi wasiat menjadi tetap dengan sebab kematian saja.

13. Pemberi wasiat berhak membatalkan wasiat secara total atau sebagian. Umar رضي الله عنه berkata,

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

"Seorang laki-laki boleh merubah apa yang dikehendakinya dari wasiatnya."[749]

14. Wasiat itu sah untuk semua orang yang (dinyatakan) sah memberikan kepemilikan kepadanya, sama saja, baik dia seorang Muslim atau kafir. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا﴾

"Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian (seagama)." (Al-Ahzab: 6).

[749] *Sunan al-Baihaqi*, 6/281, dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, 9/71 dari ucapan Atha`, Thawus, dan Abu asy-Sya'tsa`.

Bab Ketiga

MEMERDEKAKAN, *KITABAH* (BERUSAHA MEMERDEKAKAN DIRI SENDIRI DENGAN MEMBAYAR GANTI RUGI), DAN *TADBIR* (MERDEKANYA SAHAYA DENGAN KEMATIAN TUANNYA)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi memerdekakan, pensyariatan, keutamaan, dan hikmah pensyariatannya**

☞ **Definisi memerdekakan**

Secara bahasa, memerdekakan (اَلْعِتْقُ) dengan *ain* di*kasrah* dan *ta`* di*sukun* berarti merdeka dan bebas. Ia diambil dari ucapan mereka (عَتَقَ الْفَرَسُ) "*kuda itu bebas*" yaitu bila kuda itu menang, dan (عَتَقَ الْفَرْخُ) "*anak burung itu bebas*" yaitu bila ia bisa terbang sehingga dia berdiri sendiri dan lepas.

Secara syariat, memerdekakan adalah membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, melepaskannya dari kepemilikan tuannya, dan menetapkan kebebasannya.

☞ **Dalil pensyariatan memerdekakan (budak)**

Dasar pensyariatan memerdekakan adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalam al-Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾

"*Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya.*" (An-Nisa`: 92).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾

"*Maka (wajib atas orang yang menzhihar istri) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.*" (Al-Mujadilah: 3).

Dalam as-Sunnah, diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

"*Barangsiapa membebaskan seorang budak, maka Allah akan membebaskan –dengan setiap anggota tubuh budak tersebut– setiap anggota tubuhnya dari api neraka, hingga (membebaskan) kemaluannya dengan kemaluannya.*"[750]

Dan umat Islam telah ijma' atas keabsahan memerdekakan seorang budak dan terwujudnya upaya mendekatkan diri kepada Allah تعالى melaluinya.

☞ Keutamaan memerdekakan budak

Memerdekakan termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan paling mulia. Keutamaan memerdekakan ini disebutkan dalam Firman Allah تعالى,

﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ ﴾

"*(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.*" (Al-Balad: 13),

maksudnya adalah membebaskan seseorang dari perbudakan. Hal tersebut tampak di dalam pemaparan penjelasan jalan-jalan yang mengandung keselamatan dan kebaikan bagi siapa yang melakukannya. Ketahuilah, ia adalah memerdekakan hamba sahaya.

Telah disebutkan sebelumnya hadits Abu Hurairah ﷺ tentang keutamaan memerdekakan yang hadir belum jauh. Dari Abu Umamah ﷺ juga, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[750] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2517 dan Muslim, no. 1509 – 22, dan ini adalah lafazh Muslim.

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ.

"Seorang Muslim mana pun yang memerdekakan seorang Muslim, maka ia adalah pembebasnya dari api neraka..."[751]

Nash-nash yang membahas keutamaan memerdekakan budak sangat banyak sekali.

Memerdekakan budak laki-laki lebih afdhal daripada budak wanita. Budak yang paling mahal harganya dan paling berarti bagi tuannya lebih utama daripada yang lain.

☞ **Hikmah pensyariatan memerdekakan budak**

Memerdekakan budak di dalam Islam disyariatkan untuk tujuan-tujuan luhur dan hikmah-hikmah mulia. Di antaranya: pertama, membebaskan manusia yang terlindung dari dampak negatif perbudakan yang dengan itu dia memiliki dirinya dan membuatnya berhak untuk bertindak pada dirinya sendiri dan manfaat dirinya sesuai dengan kehendak dan pilihannya.

Kedua, bahwa Allah menjadikan "memerdekakan seorang budak" sebagai *kaffarat* (penebus dosa) pembunuhan, persenggamaan di siang hari bulan Ramadhan, dan pelanggaran terhadap sumpah.

***Bagian Kedua:* Rukun-rukun, syarat-syarat, *shighat,* dan lafazh-lafazhnya**

☞ **Rukun memerdekakan budak**

Rukunnya ada tiga:

1. *Mu'tiq* yaitu orang yang memerdekakan orang lain.

2. *Mu'taq* yaitu budak yang dimerdekakan atau yang pembebasan terjadi padanya.

3. *Shighat,* yaitu kata-kata yang dengannya memerdekakan menjadi terwujud.

☞ **Syarat-syaratnya**

Disyaratkan untuk sahnya memerdekakan dan proses terjadi-

---

[751] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1547 dan beliau menshahihkannya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1252.

nya beberapa syarat berikut:

1. Hendaklah orang yang memerdekakan adalah orang yang sah untuk bertindak, yaitu orang dewasa, berakal, dan bertindak benar, serta sukarela. Maka tidak sah proses memerdekakan dilakukan oleh anak-anak, orang gila, orang lemah akal, dan orang yang dipaksa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

"Pena (hukum) diangkat dari tiga orang: Dari anak-anak sehingga dia dewasa, dari orang gila sehingga dia sembuh, dan dari orang tidur sehingga dia bangun."

Tidak sah proses memerdekakan oleh orang yang dipaksa, sebagaimana tindakan-tindakan lainnya tidak sah.

2. Hendaklah orang yang memerdekakan adalah pemilik budak yang dia merdekakan, maka selain pemiliknya tidak sah memerdekakan.

3. Hendaklah tidak ada hak wajib yang tersangkut pada sahaya yang dimerdekakan yang menghalanginya untuk dimerdekakan, seperti; hutang atau tindak pidana, sehingga tidak sah memerdekakannya sampai dia melunasi hutangnya atau membayar diyat atas tindak pidananya.

4. Hendaklah memerdekakan dengan lafazh yang jelas atau kata *kinayah* (kiasan) yang menduduki kedudukannya, dan tidak cukup dalam memerdekakan itu dengan niat saja, karena memerdekakan adalah menanggalkan kepemilikan sehingga tidak bisa terjadi dengan niat semata.

☞ *Shighat* dan lafazh-lafazhnya

Lafazhnya bisa dengan: pertama, jelas, yaitu; dengan lafazh memerdekakan (*'itq*), membebaskan (*tahrir*), dan kata-kata turunannya seperti, "Kamu merdeka atau dimerdekakan, atau bebas atau dibebaskan atau saya membebaskanmu." Kedua, lafazh *kinayah* (kiasan) seperti, "Pergilah ke mana kamu berkehendak", atau "tidak

ada kekuasaan bagiku atasmu", atau "tidak ada wewenang bagiku atasmu", atau "pergilah", atau "menjauhlah dariku", atau "aku melepaskanmu", atau yang lainnya. Kata-kata *kinayah* ini tidak mewujudkan proses memerdekakan kecuali bila pengucapnya berniat untuk memerdekakannya.

Bagian Ketiga: **Di antara hukum-hukum memerdekakan**

1. Boleh berkongsi dalam kepemilikan hamba sahaya di mana hamba sahaya tersebut dimiliki lebih dari satu orang.

2. Bila seseorang memerdekakan bagiannya pada seorang hamba sahaya, maka sungguh dia telah memerdekakan bagiannya dari hamba ini. Adapun bagian rekanannya, maka bila pihak yang memerdekakan adalah kaya, maka dia harus memerdekakan juga bagian rekanannya dari budak tersebut, dan bagian rekanan tersebut ditaksir nilainya, lalu dia membayarkan harganya kepadanya. Sedangkan bila pihak yang memerdekakan itu miskin, maka dia tidak wajib membebaskan bagian rekanannya, dan hamba sahaya itu sendiri yang berusaha untuk menebus bagian rekanan pada dirinya, sehingga dia merdeka sepenuhnya setelah menebus kewajiban yang ditanggungnya. Status hamba sahaya tadi pada kasus tersebut adalah seperti status hamba sahaya *mukatab.*

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

"Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang hamba sahaya sementara dia mempunyai uang yang jumlahnya mencapai harga hamba sahaya tersebut, maka hamba sahaya tersebut dihargai dengan harga hamba sahaya sepertinya, lalu dia memberikan kepada para rekanannya harga bagian mereka, dan hamba sahaya tersebut merdeka sepenuhnya atas jasanya, dan bila dia tidak memiliki uang, maka sungguh sebagian dari hamba sahaya tersebut telah merdeka seukuran bagian yang telah dibebaskannya."[752]

[752] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2522 dan Muslim, no. 1501.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا -أَوْ شَقِيصًا-[753] فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ[754] بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa memerdekakan bagiannya -jatahnya- pada hamba sahaya, maka dia berkewajiban membebaskannya dengan hartanya bila dia memiliki harta, namun bila dia tidak (memiliki harta), maka hamba sahaya tersebut ditaksir harganya, lalu hamba itu diminta berusaha untuk menebus (sisa)nya tanpa dipersulit."[755]

Yang jelas bahwa perkara ini kembali kepada pilihan hamba sahaya itu sendiri.

3. Orang yang memerdekakan mewarisi seluruh harta hamba sahaya yang dimerdekakannya, bukan sebaliknya, karena perwalian budak (*wala`*) hamba sahaya yang dimerdekakan adalah milik pihak yang memerdekakannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Wala` adalah milik orang yang memerdekakan."[756]

Nabi ﷺ menetapkan status *wala`* seperti nasab dalam sabda beliau,

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"Wala` adalah sebuah kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab."[757]

4. Barangsiapa memukul budaknya secara zhalim, memukulnya dengan pukulan yang melukainya, memutilasinya, merusaknya, memotong anggota tubuhnya atau yang semisalnya, maka hamba

---

[753] Kata (الشَّقْصُ وَالشَّقِيْصُ) adalah jatah saham pada barang bersama dari segala sesuatu.

[754] (أُسْتُسْعِيَ) maksudnya, meminta budak tersebut untuk berusaha untuk mendapatkan harga untuk menebus dirinya dan memerdekakannya.

[755] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2527 dan Muslim, 1503.

[756] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari , no. 1493 dan Muslim, no. 1505.

[757] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, no. 1232; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 4/341, dan beliau menshahihkannya; al-Baihaqi, 10/292. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 7157 dan *Irwa` al-Ghalil*, 6/109. Makna hadits tersebut adalah percampuran dalam *wala`*, dan bahwa ia berlaku seperti perlakuan pada nasab dalam hal warisan.

sahaya tersebut harus dimerdekakan karena tindakannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

"Barangsiapa mendera hamba sahayanya dengan deraan hukuman had atas (kesalahan) yang tidak dilakukannya, atau dia menamparnya, maka kaffaratnya adalah memerdekakannya."[758]

Adapun memukul dengan pukulan ringan dalam rangka mendidiknya, maka hal ini tidak berdosa.

Bagian Keempat: Tadbir

☞ Definisi *Tadbir*

Tadbir adalah menggantungkan kemerdekaan seorang hamba sahaya dengan kematian tuannya. Dikatakan, (دَبَّرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ تَدْبِيرًا), yaitu bila seseorang menyatakan bahwa budaknya menjadi merdeka sesudah dia mati. Demikian juga bila dikatakan (أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ), yaitu dia memerdekakannya sesudah kematiannya.

Mudabbar adalah hamba sahaya yang proses *tadbir* terjadi padanya. Dinamakan demikian karena kemerdekaannya ditetapkan sesudah kematian tuannya. Kematian itu terjadi sesudah kehidupan.

☞ Hukum dan dalil *Tadbir*

Tadbir hukumnya boleh, dan akad seperti ini sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan dasar di dalam masalah ini adalah hadits Jabir ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.

"Bahwa seorang laki-laki dari Anshar memerdekakan hamba sahayanya dengan ketentuan sesudah kematiannya, sementara dia tidak memiliki harta selainnya. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bertanya, 'Siapa yang berkenan membelinya dariku?'

[758] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1657-30.

Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan harga 800 dirham, lalu beliau ﷺ menyerahkannya (800 dirham) kepadanya (Abu Madzkur al-Anshari)."[759]

☞ Di antara hukum-hukum *Tadbir*

1. Boleh menjual hamba sahaya *mudabbar* secara mutlak dengan alasan kebutuhan, sementara sebagian ulama membolehkannya secara mutlak untuk alasan kebutuhan dan selainnya, berdasarkan hadits Jabir di atas.

2. *Mudabbar* dimerdekakan dari sepertiga, bukan dari total harta pokok, karena hukumnya adalah hukum wasiat, sehingga keduanya tidak dilaksanakan kecuali sesudah kematian.

3. Tuannya boleh meng*hibah*kannya, karena hibah itu seperti jual beli.

4. Tuan bagi hamba sahaya wanita *mudabbarah* tetap boleh menggaulinya, karena dia adalah hamba sahayanya. Dan sungguh Allah ﷻ telah berfirman,

﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ ﴾

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Al-Mu`minun: 6).

Bagian Kelima: Mukatabah

☞ Definisi *Mukatabah*

Secara bahasa, *al-Kitabah* (اَلْكِتَابَةُ) dan *al-Mukatabah* (اَلْمُكَاتَبَةُ) diambil dari kata (كَتَبَ) yang bermakna mengharuskan dan mewajibkan.

Secara syariat, *kitabah* atau *mukatabah* adalah tindakan seorang hamba sahaya memerdekakan dirinya sendiri dari tuannya dengan membayar uang dalam tanggungannya secara kredit.

Mukatab adalah hamba sahaya yang kemerdekaannya digantungkan dengan uang yang dia bayarkan kepada tuannya. Sedangkan

---

[759] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2534 dan Muslim, no. 997, dan ini adalah lafazh Muslim.

tuannya disebut dengan *mukatib.*

Akad ini disebut *kitabah,* karena sang majikan *yaktubu* (menulis) suatu surat kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan hamba sahayanya.

☞ Hukum dan dalil *Mukatabah*

Kitabah hukumnya boleh dan dianjurkan manakala hamba sahaya yang memintanya adalah hamba sahaya yang jujur, mampu bekerja dan mampu membayar uang yang dia sepakati dengan tuannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

"Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka." (An-Nur: 33).

☞ Di antara hukum-hukum *Mukatabah*

1. Hamba sahaya lelaki dan perempuan *mukatab* dimerdekakan dan dia menjadi merdeka manakala dia mampu melunasi harga yang dia sepakati dengan tuannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ.

"Mukatab adalah hamba sahaya selama masih tersisa satu dirham dari kesepakatan (pembebasan)nya."[760]

Artinya bila dia sudah membayar lunas kewajibannya, maka dia tidak dianggap lagi sebagai hamba sahaya, dia sudah merdeka dengan melunasinya.

2. Hamba sahaya *mukatab* tidak dimerdekakan kecuali bila dia membayar lunas kesepakatan (pembebasan)nya, berdasarkan hadits di atas.

---

[760] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3926; at-Tirmidzi, no. 1260, dan beliau menghasankannya. Ini adalah lafazh Abu Dawud. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 1674.

3. *Wala` mukatab* menjadi milik tuannya manakala hamba sahaya *mukatab* sudah mampu membayar lunas kewajibannya, berdasarkan hadits,

اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala` adalah milik siapa yang memerdekakan.*"[761]

4. Majikan patut membebaskan *mukatab* dari sebagian kewajiban membayar uang cicilan yang telah disepakati atasnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ﴾

"*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepada kalian.*" (An-Nur: 33)

Dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata tentang ayat ini, "*Gugurkanlah dari mereka sebagian dari kesepakatan kemerdekaan mereka.*"[762]

Majikan bisa memilih antara membebaskan sisa cicilannya atau menerima pembayarannya namun mengembalikannya lagi kepadanya.

5. Kewajiban menebus budak *mukatab* dilakukan dengan cara dicicil, dua kali angsuran atau lebih, dengan syarat angsurannya diketahui, dan pada setiap cicilan dapat diketahui berapa yang dibayar.

6. *Mukatab* tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

"*Hamba sahaya mana pun yang menikah tanpa izin tuan-tuannya, maka dia seorang pezina.*"[763]

---

761 *Takhrij*nya telah hadir pada halaman sebelumnya.

762 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 10/330. Lihat *al-Mughni* milik Ibnu Qudamah, 10/342.

763 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2078 dan at-Tirmidzi, no. 1111, dan beliau menghasankannya. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 887.

Makna (عَاهِرٌ) adalah orang yang berzina.

Demikian juga dia tidak boleh menggauli sahaya wanita miliknya kecuali dengan izin majikannya.

7. Boleh menjual budak *mukatab,* sedangkan sisa pembayaran kesepakatan (kemerdekaan)nya tetap dipikul oleh hamba tersebut untuk pembelinya. Lalu bila dia membayar lunas kewajiban yang dipikulnya, maka dia merdeka, dan *wala*`nya milik pembelinya, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ tentang kisah Barirah,

اِشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Belilah dia dan merdekakanlah, karena sesungguhnya wala` adalah milik siapa yang memerdekakan.*"[764]

Bab Keempat

FARA'IDH DAN *MAWARITS* (PEMBAGIAN WARISAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Makna dan anjuran untuk mempelajarinya**

Ilmu *faraidh* termasuk ilmu paling penting. Kaum Muslimin wajib memperhatikan dan mempelajarinya, karena kebutuhan terhadap ilmu ini mendesak sekali.

Ilmu ini disebut dengan *al-Fara`idh* (اَلْفَرَائِضُ) jamak dari *faridhah* (فَرِيْضَةٌ), diambil dari kata *al-Fardh* (اَلْفَرْضُ) yang berarti ketentuan, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu.*" (Al-Baqarah: 237).

[764] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2565 dan Muslim, no. 1504-12.

Fardh dalam syariat adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak.

Ilmu *fara`idh* adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang mengantarkan pada pembagiannya.

Al-Mawarits (الْمَوَارِيْثُ) adalah jamak *mirats* (مِيْرَاثٌ), yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris.

Setiap Muslim harus memperhatikan perkara *mawarits,* dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syar'inya, sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada bukan ahli waris dan dia menghalangi sebagian warisan atau seluruhnya dari ahli waris. Dengan hal tersebut, dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah ﷻ.

***Bagian Kedua:* Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, sebab-sebab dan penghalang-penghalang warisan**

☞ **Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka**

Harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, barang, dan hak-hak.

Ada empat hak yang berkaitan dengan harta pusaka:

1. Biaya pemakaman; mencakup harga kafan dan wewangian, upah memandikan, menguburkan, dan lain-lain.

2. Membayar hutang mayit; hutang Allah didahulukan, seperti; zakat (mal), zakat fitrah, *kaffarat,* dan nadzar, kemudian hutang manusia.

3. Melaksanakan wasiat mayit, dengan syarat hendaklah di dalam batas yang sepertiga ke bawah.

4. Warisan, lalu harta sisanya dibagi di antara ahli waris secara syar'i.

Warisan adalah pindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Harta pusaka terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat hidup, yaitu hak-hak barang seperti hak penjual dalam menyerahkan barang

yang dijual, hak gadai pada barang yang digadaikan. Ia didahulukan sebelum mengurusi mayit, karena ia berkaitan dengan harta sebelum harta tersebut menjadi warisan.

☞ Sebab-sebab Warisan

Sebab-sebab warisan ada tiga yaitu:

1. Pernikahan, yaitu akad pernikahan yang sah dengan dua orang saksi dan satu wali, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri atau *khalwat,* berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾

"Dan bagi kalian (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian." (An-Nisa`: 12).

2. Nasab, yaitu hubungan kekerabatan dengan mayit. Ia merupakan hubungan keanggotaan antara seseorang dengan yang lain melalui kelahiran, baik kekerabatan jauh atau dekat. Ia mencakup; pokok nasab, cabangnya, dan *hawasyi* (kerabat samping).

Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas yang murni laki-laki. Sedangkan cabangnya adalah anak, cucu ke bawah.

3. *Wala`*, ia adalah hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan kepada hamba sahayanya yang dimerdekakannya, sedangkan pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi, berdasarkan ijma'.

Jadi sebab warisan bisa dibatasi pada dua sebab, yaitu nasab dan pernikahan yang sah.

☞ Penghalang-penghalang Warisan

Penghalang-penghalang warisan ada tiga:

1. Pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barangsiapa membunuh pemberi warisnya secara zhalim, maka dia tidak mewarisinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ.

"Pembunuh tidak mendapatkan warisan apa pun."[765]

2. Perbudakan. Budak tidak mewarisi kerabatnya, karena bila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya, tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apa pun.

3. Perbedaan agama di antara mayit dengan ahli warisnya, karena sesungguhnya hal tersebut adalah penghalang warisan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

"Orang kafir tidak mewarisi orang Muslim, dan orang Muslim tidak mewarisi orang kafir."[766]

Bagian Ketiga: Pembagian Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua bagian; ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

☞ **Ahli waris laki-laki ada sepuluh, mereka adalah:**

1 dan 2. Anak laki-laki dan anaknya (cucu dari yang meninggal) ke bawah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ﴾

"Allah mewasiatkan (mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (An-Nisa`: 11).

3 dan 4. Bapak dan bapaknya (kakek dari yang meninggal), dan terus ke atas, seperti bapaknya bapak atau bapaknya kakek, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ ﴾

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing dari keduanya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak." (An-Nisa`: 11).

---

[765] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, no. 4102; dan al-Baihaqi, 6/220; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1671.

[766] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1614.

Kakek adalah bapak. Sungguh Nabi ﷺ telah memberinya seperenam.

5. Saudara laki-laki dari arah mana pun, sama saja, apakah saudara sekandung, sebapak, dan seibu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ﴾

"Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) adalah.seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia (yang perempuan) tidak mempunyai anak." (An-Nisa`: 176)

Dan Allah تعالى berfirman,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ﴾

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah seperenam harta." (An-Nisa`: 12).

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki selain seibu. Adapun anak lelaki dari saudara seibu, maka tidak mewarisi, sebab dia termasuk *dzawil arham.*

7 dan 8. Paman dan anak paman dari bapaknya sekandung atau sebapak, bukan seibu, karena sesungguhnya yang akhir ini adalah *dzawil arham.*

9. Suami, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ﴾

"Dan bagi kalian (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian." (An-Nisa`: 12).

10. Yang memerdekakan atau wakil yang menduduki kedudukannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"*Wala` adalah sebuah (hubungan) kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab.*"[767]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Sesungguhnya wala` hanya milik siapa yang memerdekakan.*"[768]

Ahli waris wanita adalah tujuh:

1 dan 2. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah karena murni (hubungan) kekerabatan laki-laki, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ ﴾

"*Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; lalu jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta.*" (An-Nisa`: 11).

3. Ibu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ ﴾

"*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing dari keduanya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal*

[767] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, no. 1232; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 4/341; al-Baihaqi, 10/292; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 7157 dan *Irwa` al-Ghalil*, 6/109.
Kata (اللُّحْمَة) bermakna kekerabatan.

[768] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2565 dan Muslim, no. 1504.

itu mempunyai anak; lalu jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; lalu jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (An-Nisa`: 11).

4. Nenek, sungguh Nabi ﷺ telah memberinya seperenam, berdasarkan hadits Buraidah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ.

"*Bahwa Nabi ﷺ menetapkan seperenam untuk nenek bila tidak ada ibu di bawahnya.*"[769]

Nenek mewarisi dengan syarat tidak ada ibu.

5. Saudara perempuan dari arah mana pun, sekandung, sebapak, atau seibu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ﴾

"*Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah seperenam harta.*" (An-Nisa`: 12).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ﴾

"*Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannya.*" (An-Nisa`: 176).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ﴾

---

[769] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2894; Ibnu Majah, no. 2724; at-Tirmidzi, no. 2101; al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adi." Lihat *Bulugh al-Maram*, no. 896.

"*Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*" (An-Nisa`: 176)

6. Istri, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ﴾

"*Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan.*" (An-Nisa`: 12).

7. *Mu'tiqah* (wanita yang memerdekakan budak), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Sesungguhnya wala` hanya milik orang yang memerdekakan.*"[770]

***Bagian Keempat:* Pembagian Ahli Waris ditinjau dari sisi warisan**

Pertama, Ahli waris yang mendapatkan *fardh* -yaitu bagian tertentu- saja, mereka adalah tujuh: suami, istri, kakek, nenek, ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.

Kedua, Ahli waris yang mendapatkan *ashabah* saja, yakni tanpa ditentukan bagiannya, mereka ada dua belas: Anak laki-laki dan anaknya (cucu laki-laki), saudara laki-laki sekandung dan anaknya, saudara laki-laki sebapak dan anaknya, paman sekandung dan anaknya, paman sebapak dan anaknya, *mu'tiq* dan *mu'tiqah.*

Ketiga, Ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui *ashabah* dan terkadang dengan melalui *fardh,* dan menyatukan keduanya, yaitu bapak dan kakek.

Keempat, Ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui *fardh* dan terkadang dengan *ashabah,* dan tidak menyatukan keduanya, yaitu ahli waris yang mendapatkan setengah selain suami dan ahli waris yang mendapatkan dua pertiga.

Jumlah ahli waris *ashhab al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan) ada 21. Adapun bagian yang ditetapkan bagi *ashhab al-furudh* adalah 6, yaitu; setengah,

---

[770] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2561, dan ia adalah bagian dari hadits pembebasan Barirah dari perbudakan.

seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Pertama, ahli waris yang mendapatkan setengah, mereka ada 5:

1. Suami manakala tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan dari suami tersebut atau suami lain.

2. Anak perempuan dalam keadaan sendiri, tidak ada saudara perempuannya yang menyertainya, dan tidak ada saudara laki-lakinya yang membuatnya menjadi *ashabah*.

3. Cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya dan saudaranya yang membuatnya menjadi *ashabah,* dan anak mayit.

4. Saudara perempuan sekandung manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya dan saudaranya yang membuatnya menjadi *ashabah,* anak cucu dan terus ke bawah, bapak dan terus ke atas.

5. Saudara perempuan sebapak manakala tidak ada saudaranya yang membuatnya menjadi *ashabah,* tidak ada saudarinya yang menyertainya, anak cucu yang mewarisi, bapak dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung.

Kedua, ahli waris yang mendapatkan seperempat ada 2:

1. Suami, dia mendapat seperempat manakala ada anak mayit yang mewarisi.

2. Istri, dia mendapatkan seperempat manakala tidak ada anak mayit yang mewarisi.

Ketiga, ahli waris yang mendapatkan seperdelapan adalah istri, satu atau lebih manakala ada anak mayit.

Keempat, ahli waris yang mendapatkan dua pertiga ada 4, mereka adalah:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih manakala tidak ada *ashabah,* yaitu anak laki-laki kandung mayit.

2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, manakala tidak ada *ashabah,* yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada anak yang mewarisi, yaitu anak laki-laki mayit.

3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, manakala tidak ada *ashabah* bagi mereka, yaitu satu orang saudara

laki-laki sekandung atau lebih, dan tidak ada *far'* (cabang) yang mewarisi, yaitu anak-anak dan cucu-cucu dari anak laki-laki.

4. Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, manakala tidak ada *ashabah,* tidak ada *far'* yang mewarisi, tidak ada saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung.

Kelima, ahli waris yang mendapatkan sepertiga ada 2:

1. Ibu, dia berhak mendapatkan sepertiga manakala tidak ada *far'* yang mewarisi dan tidak ada kumpulan saudara laki-laki dan saudara perempuan.

2. Dua orang saudara seibu atau lebih manakala tidak ada *far'* yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada *ashl* (pokok) laki-laki yang mewarisi, yaitu bapak dan kakek.

Keenam, ahli waris yang mendapatkan seperenam ada 7, mereka adalah:

1. Bapak, manakala ada *far'* yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki.

2. Kakek, manakala ada *far'* yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki.

3. Ibu, manakala ada *far'* yang mewarisi atau sekumpulan saudara.

4. Nenek, manakala tidak ada ibu.

5. Cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada *ashabah,* dan tidak ada *far'* yang mewarisi yang lebih tinggi daripadanya selain ahli waris perempuan yang mendapatkan setengah, karena dia (cucu perempuan) tidak mendapatkan seperenam kecuali bersamanya (anak perempuan).

6. Saudara perempuan sebapak manakala tidak ada *ashabah,* yaitu saudaranya yang laki-laki, dan hendaklah dia (saudara perempuan sebapak) bersama dengan saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian setengah.

7. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu manakala tidak ada *far'* yang mewarisi, dan tidak ada *ashl* lelaki yang mewarisi, dan hendaklah dia dalam keadaan sendirian.

Bagian Kelima: Ashabah

Al-Ashabah (الْعَصَبَةُ) adalah ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan (bagian warisan), karena bila dia sendiri, maka dia mengambil semua harta warisan, dan bila dia bersama ahli waris yang bagiannya ditetapkan, maka dia mendapatkan sisa pembagian, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikanlah bagian warisan (yang telah ditentukan dalam Kitab Allah) kepada para pemilik haknya. Lalu bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat." [771]

Ashabah terbagi menjadi tiga: *Ashabah bi an-Nafs, Ashabah bi al-Ghair* dan *Ashabah ma'a al-Ghair.*

1. *Ashabah bi an-Nafs,* mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, bapak dan kakek dari bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sebapak, dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke bawah, paman sekandung, paman sebapak ke atas, dan anak dari keduanya ke bawah, *mu'tiq* dan *mu'tiqah.* Bila salah seorang dari mereka sendiri, maka dia mendapatkan semua harta warisan, dan bila dia bersama ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan (*ashhab al-furudh*), maka dia mendapatkan sisanya, dan bila harta warisan habis tidak tersisa sedikit pun, maka mereka tidak mendapatkan apa pun.

2. *Ashabah bi al-Ghair,* mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak, masing-masing dari mereka bersama saudaranya, ditambah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki bahwa dia menjadi *ashabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki

---

[771] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6732 dan Muslim, no. 1615.

yang sederajat secara mutlak, sama saja, baik saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah kedudukannya daripadanya bila dia membutuhkannya. Sedangkan ahli waris laki-laki selain mereka, maka saudara-saudara perempuan mereka tidak mewarisi bersama mereka (dengan *ashabah bi al-ghair*) sesuatu pun, seperti; anak-anak dari para saudara, paman-paman, dan anak-anak dari para paman.

3. *Ashabah ma'a al-Ghair,* mereka adalah saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki.[772]

Bila ada dua orang atau lebih ahli waris *ashabah* berkumpul, lalu bila keduanya sama dari sisi arah, kekuatan, dan derajat, maka keduanya berserikat dalam warisan seperti anak-anak dan saudara-saudara.

Bila keduanya berbeda dari sisi arah, maka didahulukan yang lebih kuat, seperti anak dengan bapak. Bila keduanya sama dari sisi arah namun berbeda dari sisi derajat, maka didahulukan yang lebih dekat derajatnya, seperti anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Bila keduanya sama dari sisi arah dan derajat namun berbeda dari sisi kekuatan, maka didahulukan yang lebih kuat, seperti saudara laki-laki sekandung bersama saudara laki-laki sebapak.

Bagian Keenam: Hajb

Al-Hajb (اَلْحَجْبُ) adalah terhalangnya seorang ahli waris dari sebagian warisan atau seluruhnya disebabkan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak daripadanya.

Hajb terbagi menjadi dua:

1. *Hajb Aushaf* (sifat), hal ini terjadi pada orang yang menyandang sifat dengan salah satu dari tiga penghalang warisan; perbudakan, atau pembunuhan, atau perbedaan agama. Barangsiapa memiliki salah satu dari tiga sifat ini, maka dia tidak mewarisi. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. *Hajb aushaf* ini bisa me-

[772] (Ditambah saudara perempuan sebapak bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ed.T.).

ngenai semua ahli waris.

2. *Hajb Asykhash* (perseorangan), dan bertolak kepada makna inilah kata *hajb* dipahami ketika disebutkan secara mutlak (tidak terikat). *Hajb* ini terbagi menjadi dua:

Pertama, *Hajb Hirman* (penghalangan), yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari warisan secara total. *Hajb* ini menimpa semua ahli waris kecuali enam orang: bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Kedua, *Hajb Nuqshan* (pengurangan), yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari bagiannya yang lebih banyak kepada bagian yang lebih sedikit. Sebab *hajb asykhash* ini adalah keberadaan seorang (*asy-syakhsh*) ahli waris yang lebih berhak daripadanya. Oleh karena itu, ia disebut dengan *hajb asykhash.* Ia terbagi menjadi tujuh:

1. Perpindahan dari suatu bagian ke bagian tertentu yang lebih rendah darinya. Hal ini berlaku pada ahli waris yang memiliki dua bagian *fardh,* seperti; suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak.

2. Perpindahan dari bagian tertentu kepada *ashabah.* Hal ini untuk para perempuan ahli waris yang memiliki bagian setengah dan dua pertiga, manakala bersama mereka terdapat ahli waris laki-laki yang menjadikan mereka *ashabah.*

3. Perpindahan dari *ashabah* kepada bagian tertentu yang lebih sedikit darinya, hal ini berlaku untuk bapak dan kakek yang mendapat warisan *ashabah* yang berpindah menjadi bagian (*fardh*) tertentu.

4. Perpindahan dari *ashabah* kepada *ashabah* yang lebih sedikit. Ini untuk saudara perempuan sekandung atau sebapak. Mereka berdua –bersama saudara laki-laki mereka– mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada bagian mereka berdua bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

5. Penumpukan ahli waris pada satu bagian tertentu, misalnya; dua orang istri mewarisi bagian seperempat, atau beberapa nenek mewarisi seperenam.

6. Penumpukan ahli waris pada bagian *ashabah*, seperti bertumpuknya beberapa *ashabah* pada harta atau pada bagian yang tersisa.

7. Penumpukan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan (*Dzawi al-furudh*) pada *aul*[773] pada kelipatan persekutuan terkecil (KPK) yang bisa dimasuki oleh *aul*.

Berdasarkan ini, maka kami berpendapat, bahwa ahli waris yang terhubung kepada mayit dengan perantaraan ahli waris lain, maka ahli waris perantara tersebut menjadi penghalangnya. Sedangkan ahli waris *ushul* tidak dapat dihalangi kecuali oleh *ushul* (yang lebih dekat). Ahli waris *furu'* (cabang) tidak dapat dihalangi kecuali oleh ahli waris *furu'* yang lebih tinggi daripadanya, sedangkan *hawasyi*, maka mereka dihalangi oleh *ushul*, *furu'*, dan *hawasyi* (yang lebih dekat).

Bagian Ketujuh: Dzawul Arham.

Mereka (ذَوُو الْأَرْحَامِ) adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari warisan yang ditentukan (*fardh*) dan tidak pula mendapatkan bagian *ashabah*. Mereka terbagi menjadi empat kelompok:

1. Keluarga yang berafiliasi kepada mayit, seperti; cucu-cucu dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah.

2. Keluarga yang mana mayit berafiliasi kepada mereka, seperti; para kakek dan para nenek yang tidak mewarisi, dan terus ke atas.

3. Keluarga yang berafiliasi kepada bapak dan ibu mayit. Mereka adalah anak-anak para saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak saudara seibu, dan orang yang terhubung dengan perantaraan mereka, dan terus ke bawah.

4. Keluarga yang berafiliasi kepada para kakek dan nenek mayit. Mereka adalah para paman (dari pihak ayah) yang seibu, para bibi (dari pihak ayah) secara mutlak, anak-anak perempuan paman (dari pihak ayah) secara mutlak, para paman (dari pihak ibu) meskipun

---

[773] *Aul* adalah penambahan pada bagian ahli waris yang ditentukan bagiannya (*Dzawi al-Furudh*), dan berkurangnya takaran jatah mereka dalam warisan.

berjauhan, dan anak-anak mereka, dan terus ke bawah.

Dalil bahwa mereka mewarisi adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾

"*Orang-orang yang mempunyai hubungan (rahim) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*" (Al-Anfal: 75)

Dan sabda Nabi ﷺ,

اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

"*Paman (dari ibu) adalah pewaris mayit yang tidak mempunyai ahli waris.*"[774]

Cara memberikan warisan kepada mereka adalah dengan mendudukkan setiap dari mereka pada posisi perantara yang menghubungkan mereka dengan mayit, lalu mereka diberikan bagiannya. *Wallahu a'lam.*

[774] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/28; Abu Dawud, no. 2899; dan at-Tirmidzi, no. 2103, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1709.

9. Kitab Nikah dan Talak

Bab Pertama

NIKAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi Nikah dan dalil pensyariatannya**

☞ **Definisi Nikah**

Secara bahasa, nikah (اَلنِّكَاحُ) berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki. Ada yang berkata, diambil dari (تَنَاكَحَتِ الْأَشْجَارُ) bila sebagian dari pohon itu menyatu dengan sebagian yang lain, atau diambil dari (نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ) yang berarti, air hujan itu merasuk ke dalam tanahnya yang lembab.

Secara syar'i, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.

☞ **Dalil pensyariatan Nikah**

Dasar pensyariatan nikah adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Banyak ayat dalam al-Qur`an yang menunjukkan disyariatkannya menikah, di antaranya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ﴾

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki." (An-Nisa`: 3)

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ[775] مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan." (An-Nur: 32).

Banyak hadits dalam bab ini, di antaranya adalah; hadits Ibnu Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ[776] فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah pencegah (hawa nafsu) baginya."[777]

Hadits Ma'qil bin Yasar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

"Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat Islam) di depan umat-umat lain."[778]

Kaum Muslimin berijma' atas disyariatkannya menikah.

---

[775] Kata (الْأَيَامَى) adalah jamak dari (أَيِّمٌ), yaitu seorang lelaki yang tidak memiliki istri, dan seorang wanita yang tidak memiliki suami. Lihat *an-Nazhm al-Musta'dzab,* 2/126

[776] Kata (الْبَاءَةُ) bermakna nikah dan kawin. Dan yang dimaksud di sini adalah beban biaya pernikahan dan nafkahnya.

[777] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5066, dan Muslim, no. 1400, yang dimaksud dengan "puasa pencegah hawa nafsu baginya" adalah puasa dapat mengekang hawa nafsu persenggamaan.

[778] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2035; dan an-Nasa`i, no. 6516; dan dishahihkan oleh al-Albani. Lihat *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 3026.

***Bagian Kedua:* Hikmah disyariatkannya menikah**

Sungguh Allah تَعَالَى telah mensyariatkan menikah untuk suatu hikmah-hikmah yang luhur, yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Ketika Allah تَعَالَى menciptakan manusia ini dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, maka Allah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan ini dan agar tidak menjadi sia-sia.

2. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian. Allah تَعَالَى berfirman,

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan antara kalian rasa kasih dan sayang." (Ar-Rum: 21).

3. Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

4. Menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia, dan memperbanyak jumlah kaum Muslimin untuk membuat orang-orang kafir gusar dan untuk menyebarkan agama Allah ﷻ.

5. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram.

***Bagian Ketiga:* Hukum pernikahan dan memilih istri**

☞ **Hukum pernikahan**

Hukum menikah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya:

Pertama, hukumnya menjadi wajib, manakala seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya

agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Bila belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa dan menahan diri sampai Allah ﷻ mencukupinya dari sebagian karuniaNya.

Kedua, hukumnya menjadi sunnah lagi dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinaan, berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits yang mendorong dan mengajak agar menikah.

Ketiga, hukumnya menjadi makruh, bila seseorang tidak membutuhkan pernikahan, misalnya dia impoten, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali. Orang yang impoten adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyenggamai wanita, atau tidak memiliki syahwat pada mereka.

☞ Memilih istri dan parameternya

Disunnahkan untuk menikahi wanita yang berpegang teguh pada agama, menjaga kesucian diri, berketurunan mulia, terhormat, dan cantik, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Wanita itu dinikahi karena empat perkara: Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah keberuntunganmu dengan menikahi wanita yang (taat) beragama, niscaya kedua tanganmu berdebu."[779]

Sehingga dianjurkan untuk menikahi wanita dengan agama yang baik dalam skala prioritas, dan menjadikannya sebagai dasar untuk memilih, bukan lainnya. Juga disunnahkan memilih wanita

---

[779] Hadits ini **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466. Makna (تَرِبَتْ يَدَاكَ) *"Niscaya kedua tanganmu berdebu"* adalah kedua tanganmu menjadi miskin dan berlumuran dengan debu. Ia adalah kalimat yang ditujukan untuk mendorong dan mengajak (kepada perkara yang diperintahkan), dan bukan mendoakan (untuk berlumuran dengan debu).

yang (berpotensi) banyak anak, berdasarkan hadits Anas ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat Islam) di depan umat-umat lain pada Hari Kiamat nanti."[780]

Disunnahkan memilih gadis perawan, berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟

"Mengapa kamu tidak menikahi anak gadis yang mana kamu bisa mencumbunya dan dia bisa mencumbumu?"[781]

Kecuali bila ada kemaslahatan yang mengutamakan menikah dengan janda, sehingga dia boleh mengutamakan janda daripada gadis. Disunnahkan memilih wanita yang cantik, karena ia lebih menenangkan dirinya, lebih menjaga pandangannya, dan lebih mengundang cinta kepadanya.

***Bagian Keempat:* Di antara hukum-hukum *Khithbah* (melamar) dan adab-adabnya**

Al-Khithbah (اَلْخِطْبَةُ) *"melamar"*, adalah memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu, dan memberitahukannya kepada wali wanita tersebut.

Di antara hukum-hukum dan adab melamar:

1. Haram seorang Muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya yang lamarannya diterima, sekalipun dengan cara sindiran, sementara pelamar yang kedua mengetahui bahwa lamaran orang pertama diterima, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

"Janganlah seorang lelaki melamar (wanita) lamaran saudaranya

[780] Telah disebutkan di halaman sebelumnya.
[781] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5079 dan Muslim, no. 715.

sehingga dia menikah atau meninggalkan."[782]

Hal ini dilarang, karena lamaran kedua bisa merusak lamaran yang pertama dan memicu pertengkaran.

2. Haram melamar wanita secara terang-terangan (bukan sindiran) dalam masa *iddah ba`in*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾

"*Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.*" (Al-Baqarah: 235)

Sehingga dia boleh melamar dengan sindiran, misalnya dengan berkata, "Saya berkeinginan agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita shalihah" atau, "Sesungguhnya aku ingin menikah."

Penafian dosa dari orang yang melamar dengan sindiran itu menunjukkan atas tidak dibolehkannya lamaran dengan terang-terangan. Keantusiasan (seorang wanita) untuk menikah seringkali mendorongnya untuk mengabarkan habisnya masa iddahnya sebelum waktu habisnya.

Adapun wanita yang ber*iddah raj'i*, maka haram melamarnya hingga lamaran dengan cara sindiran (pun tidak dibolehkan), karena dia berada pada status hukum istri orang lain.

3. Barangsiapa diminta pendapat tentang lelaki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus menyebutkan kebaikan dan keburukan pada keduanya, hal ini bukan termasuk *ghibah*, bahkan sebaliknya, ia termasuk nasihat yang dianjurkan secara syar'i.

4. Melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan pengungkapan keinginan untuknya, namun ia bukan pernikahan, karena itu lelaki pelamar dan wanita yang dilamar masih tetap orang lain bagi pihak yang lain, belum menjadi suami dan istri.

Bagian Kelima: Hukum melihat kepada wanita yang dilamar

Barangsiapa ingin melamar seorang wanita, maka disyariatkan dan disunnahkan baginya melihat pada anggota badan yang

[782] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5144.

biasa tampak darinya, seperti; wajahnya, kedua telapak tangan, dan kakinya, berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad ؓ,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ.

"Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ seraya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.' Maka beliau mendongakkan pandangannya kepadanya dan menurunkannya, kemudian beliau menundukkan kepala beliau."[783]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, dia berkata,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Saya sedang bersama Nabi ﷺ, lalu seorang laki-laki datang dan menyampaikan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah dengan wanita Anshar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu sudah melihat kepadanya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Pergilah, lalu lihatlah kepadanya, karena sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu'."[784]

Dan berdasarkan hadits Jabir ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ امْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِيْ إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا.

"Bila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka bila dia mampu melihat kepada sesuatu yang mengundangnya untuk menikahinya maka hendaklah dia melakukannya." Jabir berkata, "Aku melamar seorang wanita, lalu aku bersembunyi untuk mengintipnya

[783] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5087 dan Muslim, no. 1425.

[784] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1424. Menurut sebagian pendapat, kata (شَيْءٌ) "*Sesuatu*" yang dimaksudkan di sini adalah sipit. Ada yang berkata, biru.

sehingga aku bisa melihat sebagian dari (anggota tubuh)nya yang mengundangku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya."[785]

Hikmah dari hal ini adalah bahwa melihat itu lebih mengundang untuk sebuah tempat di dalam hatinya, dan dari sana ia lebih membuka peluang untuk bersatu, mencintai dan mengasihi, serta kelanggengan kasih sayang di antara mereka berdua, sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ kepada al-Mughirah ؓ yang telah melamar seorang wanita,

أُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"Lihatlah kepadanya, karena sesungguhnya hal itu lebih utama agar dilanggengkannya cinta di antara kalian berdua."[786]

Bagian Keenam: Syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan

☞ Syarat-syarat pernikahan

Disyaratkan dalam pernikahan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya, misalnya wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku." Padahal dia memiliki anak perempuan lebih dari satu. Atau dia berkata, "Aku menikahkannya dengan anak lelakimu." Padahal dia memiliki beberapa anak laki-laki. Akan tetapi dia harus menentukannya dengan menyebut nama, seperti; Fathimah dan Muhammad, atau dengan menyebut sifat, seperti; anakku yang sulung atau yang bungsu.

2. Kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya, maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

---

[785] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2082; Ahmad, 3/334; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 2/165, beliau berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 99.

[786] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1087, dan beliau berkata, "Hasan"; Ibnu Majah, no. 1865. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 868.

"Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya."[787]

3. Perwalian dalam pernikahan, maka tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali."[788]

Wali disyaratkan harus seorang laki-laki, dewasa, berakal, merdeka, dan *adil* (shalih) walaupun secara lahir.

4. Kesaksian atas akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi Muslim yang *adil* (shalih), dewasa sekalipun hanya secara lahir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil (shalih), dan pernikahan yang selain itu, maka ia adalah batil."[789]

At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan di kalangan para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in yang datang sesudah mereka, dan orang-orang selanjutnya, mereka berkata,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ.

'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan persaksian...'"

Disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga nasab dan antisipasi kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab.

5. Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau karena suatu sebab, seperti; susuan, hubungan pernikahan, perbedaan

787 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5136 dan Muslim, no. 1419.

788 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1101; Abu Dawud, no. 2085; dan Ibnu Majah, no. 1907, 1908; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 1537, 1538.

789 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, no. 4075, dishahihkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, 9/3465.

agama, dan sebab-sebab lainnya, misalnya; salah satunya dalam keadaan ihram, baik dengan haji atau umrah.

☞ **Rukun-rukun pernikahan**

Rukun-rukun di mana pernikahan berpijak padanya dan terwujud dengannya adalah:

1. Dua pihak pelaku akad, yaitu; mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan yang sudah disebutkan di atas dan akan diperinci di bawah ini pada pembahasan *muharramat* (wanita-wanita yang haram dinikahi).

2. *Ijab,* yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata, "menikahkan atau mengawinkan".

3. *Qabul,* yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata, "Saya menerima" atau, "Saya rela dengan pernikahan ini".

Ijab harus mendahului *qabul.*

Bagian Ketujuh: Wanita-wanita yang haram dinikahi

Wanita-wanita yang haram dinikahi (*al-Muharramat*) terbagi menjadi dua bagian: haram selamanya dan haram temporal.

Pertama: *Muharramat* untuk selamanya

Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya berjumlah 14 orang wanita; tujuh diharamkan karena hubungan nasab, dan tujuh diharamkan karena suatu sebab.

Yang dimaksud dengan "selamanya" adalah tidak boleh menikahi mereka untuk selamanya, dalam kondisi apa pun. *Muharramat* untuk selamanya ini memiliki tiga sebab: Kekerabatan, *mushaharah* (hubungan pernikahan), dan susuan.

Pertama, Perempuan yang haram dinikahi karena kekerabatan:

1. Ibu, nenek dari ibu, dan ibu dari bapak, dan mereka disebut dengan pokok nasab seseorang.

2. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan mereka disebut dengan cabang seseorang.

3. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, mereka disebut dengan cabang nasab dari bapak ibu.

4. Keponakan perempuan; yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.

5. Keponakan perempuan; yaitu anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah dan anak perempuan dari saudara perempuan seibu.

6. Bibi dari jalur ayah [saudara perempuan ayah], sama dengannya bibinya bapak dan bibinya ibu, mereka disebut dengan cabang kakek nenek dari jalur ayah.

7. Bibi dari ibu [saudara perempuan ibu], sama dengannya bibinya bapak dan bibinya ibu, mereka disebut dengan cabang kakek nenek dari jalur ibu.

Wanita-wanita di atas tidak halal dinikahi dalam keadaan apa pun, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾

"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian; anak-anak perempuan kalian; saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian; saudara-saudara perempuan ibu kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian." (An-Nisa`: 23).

Kedua, Perempuan yang haram dinikahi karena *mushaharah* (hubungan pernikahan), mereka adalah:

1. Istrinya bapak, sama dengannya istrinya kakek dari bapak dan istrinya kakek dari ibu, dan disebut dengan istri dari pokok nasab, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ ﴾

"*Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*" (An-Nisa`: 22).

2. Istrinya anak (menantu wanita), istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga istri-istri milik cabang nasab, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ﴾

"*(Dan diharamkan bagi kalian) istri-istri milik anak kandung kalian (menantu).*" (An-Nisa`: 23)

3. Ibunya istri (mertua), sama dengan mertuanya adalah semua pokok nasab dari istri seperti ibu dari ibunya istri (nenek mertua), berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ ﴾

"*Ibu-ibu istri kalian (mertua).*" (An-Nisa`: 23)

Tiga wanita ini menjadi haram hanya dengan akad semata, tidak ada bedanya apakah sudah terjadi hubungan suami istri atau belum.

4. Anak perempuannya istri, dan dialah yang disebut anak tiri perempuan. Ia haram atas suami ibunya, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾

"*Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri.*" (An-Nisa`: 23).

Pengharaman ini tidak disyaratkan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tirinya, akan tetapi penyebutan ikatan dalam

pemeliharaanmu (pada ayat tersebut), adalah untuk menjelaskan kebiasaan umumnya saja. Anak perempuan ini diharamkan atas suami ibunya manakala dia sudah menggauli ibunya, namun bila bapak tirinya belum menggauli ibunya, misalnya dia mentalak ibunya atau ibunya mati sebelum terjadi persenggamaan, maka mantan suami ibu tersebut boleh menikahi putrinya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

"*Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian menikahinya.*" (An-Nisa`: 23).

5. Haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya, suami anak perempuannya, anak suaminya, dan bapak suaminya.

Ketiga, Perempuan yang haram dinikahi karena susuan.

Ada tujuh wanita yang haràm dinikahi sebab susuan, al-Qur`an menyebutkan dua dari mereka, dan as-Sunnah menyusulkan lima sisanya.

Yang disebutkan dalam al-Qur`an:

1. Ibu susu, yaitu wanita yang menyusuimu, dan yang digabungkan dengannya adalah ibunya wanita yang menyusui, nenek dari ibunya, dan nenek dari bapaknya.

2. Saudara perempuan sesusuan, yaitu wanita yang menyusu (bersamamu) kepada ibumu, atau kamu menyusu dari ibunya, atau kamu dan dia menyusu dari wanita yang sama, atau kamu menyusu dari istri bapaknya, atau dia menyusu dari istri bapakmu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾

"*Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian; saudara perempuan kalian sepersusuan.*" (An-Nisa`: 23).

Yang disebutkan oleh as-Sunnah *al-Muthahharah*:

1. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan.

2. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan.

3. Saudara perempuan ayah dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama bapakmu.

4. Saudara perempuan ibu dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama ibumu.

5. Anak perempuan susuan, yaitu anak perempuan yang menyusu dari istrimu, sehingga kamu menjadi bapak susunya.

Dalil pengharaman para wanita tersebut dari as-Sunnah adalah hadits Aisyah ﵂, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

"Sesungguhnya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran."[790]

Dan hadits Ibnu Abbas ﵄, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda tentang putri Hamzah ﵄,

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِيْ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ.

"Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena sesungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan, dan haram karena susuan adalah sesuatu yang juga haram karena hubungan rahim."[791]

Kedua: Perempuan yang haram dinikahi temporal

Ada beberapa wanita yang haram dinikahi secara temporal, yang mana mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok: pertama, apa yang haram karena penggabungan. Kedua, apa yang haram karena sesuatu yang bersifat insidentil.

Pertama, apa yang haram karena penggabungan, mereka adalah:

1. Menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, baik keduanya saudara nasab atau saudara susuan, baik dia melakukan akad terhadap keduanya secara bersamaan atau terpisah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

---

[790] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5099 dan Muslim, no. 1444.

[791] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5100 dan Muslim, no. 1447, dan ini adalah lafazh Muslim.

﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾

"Dan (diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara." (An-Nisa`: 23).

2. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) dan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ibu), antara seorang wanita dengan keponakannya dari saudara laki-laki atau keponakannya dari saudara perempuan, atau seorang perempuan dengan putri dari anak lelaki saudara perempuannya atau seorang perempuan dengan putri dari putri saudara perempuannya.

Kaidah dalam masalah ini adalah; diharamkan menggabungkan di antara dua wanita (bersaudara dalam satu pernikahan), yang mana seandainya salah satu dari keduanya diasumsikan sebagai laki-laki, niscaya dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Dalil dari hal ini adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Tidak boleh digabungkan (dalam satu pernikahan) antara seorang wanita dengan bibinya (dari jalur bapak) dan tidak boleh pula antara seorang wanita dengan bibinya (dari jalur ibu)."[792]

Hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang; seorang wanita dinikahkan (dalam satu ikatan pernikahan) dengan bibi (dari jalur bapak)nya, dan tidak boleh pula seorang bibi (dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan) dengan putri dari saudara laki-lakinya, dan tidak boleh pula seorang wanita (dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan) dengan bibi (dari jalur ibu)nya, dan tidak boleh pula seorang bibi (dinikahkan dalam

[792] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5109 dan Muslim, no. 1408.

satu ikatan pernikahan) dengan putri dari saudara perempuannya, dan tidak boleh pula seorang bibi dinikahkan (dalam satu ikatan pernikahan) dengan keponakannya, serta tidak boleh pula seorang keponakan dinikahkan (dalam satu ikatan pernikahan) dengan bibinya."[793]

Sebagaimana pula para ulama telah berijma' atas pengharaman ini.

Kedua, apa yang haram karena sesuatu yang bersifat insidentil, mereka adalah:

1. Haram menikahi wanita yang ber*iddah* dari suaminya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾

"*Dan janganlah kalian berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sehingga habis masa iddahnya.*" (Al-Baqarah: 235).

2. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga olehnya, sehingga dia digauli oleh suami selainnya dalam pernikahan yang sah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

"*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain.*" (Al-Baqarah: 230).

3. Haram menikahi wanita yang sedang ihram sehingga dia ber*tahallul* dari ihramnya, berdasarkan hadits Utsman ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

"*Seorang yang muhrim (sedang ihram) tidak boleh menikah, dan tidak boleh dinikahkan, serta tidak boleh melamar.*"[794]

4. Haram orang kafir menikah dengan wanita Muslimah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

---

[793] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2065; an-Nasa'i, 6/96; at-Tirmidzi, no. 1126, dan beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, 6/290.

[794] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1409.

﴿وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ۚ﴾

"Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan-perempuan yang beriman) hingga mereka beriman." (Al-Baqarah: 221).

5. Haram bagi laki-laki Muslim menikahi wanita kafir kecuali ahli kitab, sehingga dia boleh menikah dengannya, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّۚ﴾

"Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sehingga mereka beriman." (Al-Baqarah: 221).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian." (Al-Ma`idah: 5).

Maksudnya, mereka para wanita ahli kitab adalah halal kalian nikahi.

6. Haram bagi laki-laki merdeka untuk menikah dengan budak Muslimah, kecuali bila dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia tidak mampu memberikan maskawin kepada wanita merdeka atau (tidak memiliki) harta untuk membeli seorang budak, maka dalam kondisi ini, dia boleh menikahi hamba sahaya Muslimah, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْۚ﴾

"Dan barangsiapa di antara kalian tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kalian miliki. Allah lebih mengetahui keimanan kalian. Sebagian dari kalian adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina)." (An-Nisa`: 25).

7. Haram bagi hamba sahaya (budak) Muslim untuk menikahi tuannya yang wanita, karena para ulama telah berijma' (sepakat) atas hukum tersebut, dan karena adanya pertentangan antara status wanita tersebut sebagai tuannya dan statusnya sebagai istrinya.

8. Haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuannya, karena akad kepemilikan (budak) itu lebih kuat daripada akad nikah.[795]

Bagian Kedelapan: **Hukum menikahi wanita ahli kitab**

Sungguh Islam telah menghalalkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian (segala) yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan

[795] (Suatu akad itu tidak boleh bersatu dengan akad lain yang lebih lemah. Lihat *al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, 2/344. Ed.T.).

menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian, apabila kalian membayar maskawin mereka untuk menikahinya." (Al-Ma`idah: 5).

Sungguh para ulama telah berijma' atas dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab.

Yang dimaksud dengan ahli kitab yang boleh dinikahi kaum wanitanya adalah ahli Taurat dan ahli Injil, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا ﴾

"*(Kami turunkan al-Qur`an itu) agar kalian (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami.*" (Al-An'am: 156).

Bab Kedua

MAHAR, HAK-HAK PERNIKAHAN DAN KEWAJIBANNYA SERTA *WALIMATUL 'URS* (PESTA PERNIKAHAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Mahar, pensyariatan, dan hukumnya**

☞ Definisi *Shadaq* (Mahar)

Secara bahasa, *ash-Shadaq* (اَلصَّدَاقُ) "mahar" diambil dari kata *ash-Shidq* (اَلصِّدْقُ) yang berarti jujur, lawan dari dusta.

Secara syariat, *shadaq* (mahar) adalah harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah. Ia dinamakan *shadaq*

sebagai bukti atas kejujuran (kebenaran) dari keinginan pemberinya dalam menikah. *Shadaq* disebut juga dengan mahar, *nihlah* (pemberian yang penuh dengan kerelaan) dan *'uqr* (maskawin).

☞ Dasar pensyariatan *Shadaq* (Mahar)

Dasar pensyariatan *shadaq* adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma' sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang hukum *shadaq*.

☞ Hukum *Shadaq*

Wajib bagi suami memberikan mahar dengan terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya (mahar). Hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah ﷻ,

﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ﴾

"*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (An-Nisa`: 4).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

"*Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.*" (An-Nisa`: 24).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum bercampur dengan mereka, dan sebelum kalian menentukan maharnya bagi mereka.*" (Al-Baqarah: 236).

Hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata,

أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ، فَقَالَ: مَا لِيْ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا....

"Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan RasulNya.' Beliau menjawab, 'Aku sudah tidak memerlukan istri.' Lalu seorang laki-laki berkata, 'Nikahkan aku dengannya.' Beliau bersabda, 'Beri dia baju (sebagai mahar)...'."[796]

Hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَهْيَمْ؟ -يَعْنِي: مَا شَأْنُكَ وَمَا أَمْرُكَ؟- فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melihat bekas minyak wangi za'faran pada diri Abdurrahman bin Auf, maka Nabi ﷺ bertanya, 'Ada apa dengan dirimu?' –yakni; bagaimana keadaanmu dan ada apa dengan perkaramu?– Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita.' Beliau bertanya, 'Apa mahar yang kamu berikan padanya?' Dia menjawab, 'Emas seberat satu nawat (seukuran 5 dirham).' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing'."[797]

Kaum Muslimin telah berijma' atas disyariatkannya mahar dalam pernikahan.

Bagian Kedua: Batas ketentuan mahar, hikmah, dan penyebutannya

☞ Batas ketentuan mahar

Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم﴾

"Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian." (An-Nisa`: 24).

[796] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5149 dan Muslim, no. 1425.
[797] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5153 dan Muslim, no. 1427.

Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ di mana Nabi ﷺ bersabda tentang wanita yang meng*hibah*kan dirinya,

أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Berilah dia mahar walaupun hanya cincin dari besi.*"[798]

Hadits ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan suatu pemberian minimal yang bisa disebut sebagai harta.

Adapun dalil dibolehkannya mahar dalam jumlah banyak maka Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا﴾

"*Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun.*" (An-Nisa`: 20)

Kata (اَلْقِنْطَارُ) bermakna harta yang banyak.

☞ Hikmah disyariatkannya mahar

Hikmah disyariatkannya mahar adalah membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana pula bahwa di dalam mahar terkandung pemuliaan dan penghormatan terhadap wanita, membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada di tangannya.

☞ Hikmah kewajiban mahar atas suami

Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami, demi mendorongnya untuk berupaya menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan

---

[798] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5149 dan Muslim, no. 1425.

prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri.

☞ **Kepemilikan mahar**

Mahar adalah milik istri semata seorang diri, tidak seorang pun dari walinya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, hanya saja mereka menerimanya (sebagai wakil darinya) untuk kehormatan dan kepemilikannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾﴾

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa`: 4)

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾﴾

"Maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (An-Nisa`: 20).

☞ **Penyebutan mahar saat akad nikah**

Disunnahkan menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah, karena Nabi ﷺ selalu menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan, dan karena di dalam penyebutan mahar bisa digunakan untuk menghindari perselisihan dan pertikaian di antara kedua mempelai.

☞ **Syarat-syarat mahar, apa yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak bisa menjadi mahar:**

1. Hendaklah mahar tersebut adalah harta yang bernilai, mubah, boleh dimiliki, diperjualbelikan, dan dimanfaatkan, sehingga mahar tidak sah dengan khamar, babi, dan harta curian yang mereka berdua ketahui.

2. Hendaklah mahar tersebut bebas dari *gharar* (penipuan), di mana ia diketahui dan ditentukan, sehingga mahar tidak sah dengan sesuatu yang tidak diketahui, seperti rumah tanpa ditentukan tipenya, atau hewan ternak yang lepas, atau buah pada pohon yang tidak ditentukan kadarnya, atau buah tahun ini, dan yang sepertinya.

Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah, berupa barang atau hutang[799] atau jasa yang diketahui.

☞ Menyegerakan dan menunda mahar

Boleh menyegerakan dan menunda mahar, seluruhnya atau sebagiannya, sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat dengan syarat bila ditunda hendaknya masa penundaan tidak samar (yakni harus jelas diketahui), dan hendaknya durasi masanya tidak sangat lama sekali, karena hal ini merupakan tempat sangkaan gugurnya mahar.

Bagian Kedua: Hukum memahal-mahalkan mahar

Dianjurkan tidak memahal-mahalkan dalam mahar, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيْلَ أَمْرِهَا، وَقِلَّةَ صَدَاقِهَا.

"*Sesungguhnya di antara (tanda) keberkahan seorang wanita adalah kemudahan urusannya dan sedikit maharnya.*"[800]

Kata (الْيُمْنُ) bermakna keberkahan.

2. Dari Umar ﵁ bahwa dia berkata,

أَلَا، لَا تُغَالُوْا فِيْ صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، مَا أَصْدَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

---

[799] (Maharnya berupa sesuatu yang diberikan kepada istri yang statusnya masih dihutang. Ed.T.).

[800] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no. 4095; al-Hakim, 2/181, dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat Muslim, dan dihasankan oleh al-Albani. Lihat *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, 3/244.

امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ قَلْبِهِ، وَحَتَّى يَقُوْلَ كُلِّفْتُ فِيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ.

"Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita, karena seandainya ia (berlebih-lebihan dalam mahar) merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah ﷺ. Tidaklah Rasulullah ﷺ memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula seorang pun dari putri-putri beliau yang diberi mahar lebih banyak dari 12 uqiyah[801]*. Sesungguhnya seorang suami berlebih-lebihan berkenaan dengan mahar istrinya sehingga timbullah kebencian dalam hatinya kepada istrinya, hingga dia berkata, 'Aku diberi beban berat berkenaan dengan maharmu segala sesuatunya (hingga) tali geriba ini'."*[802]

3. Dari Abu Salamah ﷺ, dia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ.

"Aku bertanya kepada Aisyah ﷺ tentang mahar Rasulullah ﷺ, maka Aisyah menjawab, '12 uqiyah dan nasy.' Dia ﷺ berkata lagi, 'Tahukah kamu apa itu nasy?' Aku menjawab, 'Tidak.' Dia menjawab, 'Setengah uqiyah'."[803]

Bagian Keempat: Hak-hak suami istri

Bila akad nikah secara sah sudah terjadi, niscaya ia berimplikasi pada banyak hak yang ada di antara suami dan istri yang harus

801 (Satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Jadi mahar Nabi yang paling banyak adalah (40 dirham x Rp 86.114,- x 12 uqiyah = Rp. 41.349.120,-). Ini berdasarkan kurs zaman sekarang. Sedangkan pada zaman Nabi dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar, maka 12 uqiyah sama dengan 480 dirham atau 48 dinar. Pada masa itu, 1 dinar dapat dibelikan seekor kambing berukuran sedang yang sekarang harga rata-ratanya Rp 2.000.000,-, sehingga mahar Nabi kira-kira bernilai Rp 96.000.000,-. Ed.T.).

802 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2106; Ahmad, 1/40; at-Tirmidzi, no. 1114; dan Ibnu Majah, no. 1887. Al-Albani berkata, "Hasan shahih." *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1532.

803 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1426.

ditunaikan, yaitu:

Pertama: Hak-hak istri

Istri memiliki hak-hak materi yang menjadi kewajiban suaminya, seperti; mahar dan nafkah, serta hak-hak maknawi selain harta, seperti keadilan, perlakuan yang baik, dan muamalah yang mulia. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Mahar, ini adalah hak istri atas suami, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾

"*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (An-Nisa`: 4).

Dan dalil-dalil lain yang sudah disebutkan.

2. Nafkah, sandang, dan papan, sehingga suami wajib menyediakannya untuk istri, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 233)

Dan berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ ﴾

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (An-Nisa`: 34).

Juga berdasarkan hadits Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari bapaknya ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَأَنْ تَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ.

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri?' Rasulullah menjawab, 'Kamu memberinya makan bila kamu makan dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian'."[804]

Dan berdasarkan hadits Jabir ﷺ tentang khutbah Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya terdapat,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Para istri memiliki hak atas kalian, yaitu nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf."[805]

3. Menjaga kehormatan istri dengan menyenggamainya, demi menjaga haknya dan kemaslahatannya dalam pernikahan, dan demi menepis fitnah darinya, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾

"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian." (Al-Baqarah: 222).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾

"Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai." (Al-Baqarah: 223).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ.

"Pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah."[806]

Maksudnya, persenggamaan.

---

[804] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2142; Ahmad, 4/447; dan al-Hakim, 2/187, dan beliau menshahihkannya, dan dishahihkan juga oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2033.

[805] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1218.

[806] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1006.

4. Pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"*Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.*" (An-Nisa`: 19).

Seorang suami harus berakhlak baik kepada istrinya, lembut kepadanya, dan sabar terhadap apa yang dilakukannya, serta berbaik sangka kepadanya. Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

"*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya.*"[807]

5. Berlaku adil di antara para istrinya dalam bermalam dan memberi nafkah, ini bagi laki-laki yang berpoligami, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾

"*Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil.*" (An-Nisa`: 3)

Dan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata,

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُوْلَى إِلَّا فِي تِسْعٍ....

"*Nabi ﷺ memiliki sembilan istri. Lalu bila beliau membagi (giliran malam) di antara mereka, maka beliau tidak kembali kepada istri yang pertama kecuali sesudah istri yang kesembilan.*"[808]

Kedua: Hak suami

Hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suami, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

[807] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/472; dan Abu Dawud, no. 4682; dishahihkan oleh al-Albani dalam *adh-Dha'ifah*, 2/242.

[808] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1462.

"Akan tetapi para suami mempunyai hak lebih satu derajat atas mereka." (Al-Baqarah: 228)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ ﷻ عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ.

"Seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, dan tidaklah seorang wanita (dianggap) menunaikan seluruh hak Allah atasnya, sehingga dia menunaikan seluruh hak suaminya atas dirinya."[809]

Di antara hak suami atas istri adalah:

1. Menjaga rahasianya dan tidak membukanya kepada siapa pun, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ﴾

"Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga (segala yang patut dijaga saat suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)." (An-Nisa`: 34).

2. Wajib menaati suami dalam kebaikan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (An-Nisa`: 34).

3. Memenuhi ajakan suami (untuk berhubungan badan) manakala suami menginginkannya selama tidak ada udzur syar'i, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا،

[809] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1852; dan al-Baihaqi, 7/292; *sanad*nya di-shahihkan oleh al-Albani berdasarkan syarat Muslim. *Ash-Shahihah*, 3/202.

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Bila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan badan), lalu istri menolak untuk memenuhinya kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi."[810]

4. Menjaga rumah suami, harta dan anak-anaknya serta mendidik mereka dengan baik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.... اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

"Setiap orang dari kalian adalah penanggung jawab, dan setiap orang dari kalian bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya... Seorang wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya."[811]

Serta berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ.

"Hak kalian atas para istri adalah hendaklah mereka tidak mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian."[812]

5. Memperlakukan dengan baik, berakhlak baik, dan tidak menyakitinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

"Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari berkata kepadanya, 'Jangan menyakitinya, semoga Allah memusuhimu (yakni tidak merahmatimu), karena dia hanya tamu yang singgah padamu, yang hampir (tidak lama

[810] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5193, 5194 dan Muslim, no. 1436-122.

[811] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 893 dan Muslim, no. 1829.

[812] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1218.

lagi) dia akan meninggalkanmu (untuk datang) kepada kami'."[813]

Kata (الدَّخِيلُ) bermakna tamu dan orang yang singgah.

Ketiga: Hak-hak bersama antara suami istri

Kebanyakan dari hak-hak yang kami sebutkan di atas merupakan hak bersama di antara suami istri, khususnya hak mendapatkan kenikmatan dan hak-hak yang mengikutinya. Demikian juga upaya setiap pasangan untuk membaguskan akhlaknya terhadap pasangannya, sabar menerima kekurangannya dan memperlakukannya dengan baik, tidak mengulur-ulur haknya, tidak merasa enggan dalam menunaikannya, tidak mengiringinya dengan kata-kata yang menyakitkan dan mengungkit-ungkit, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"*Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.*" (An-Nisa`: 19).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 228)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

"*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya.*"[814]

Suami tetap dianjurkan menahan istrinya dalam genggamannya hingga sekalipun tidak menyukainya (yakni kurang mencintainya), berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾

[813] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/242; dan Ibnu Majah, no. 2014; dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 173.

[814] *Takhrij*nya telah disebutkan sebelumnya.

"Dan bergaullah dengan mereka secara ma'rūf. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (An-Nisa`: 19).

***Bagian Kelima:* Mengumumkan pernikahan**

Disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan, menyebarluaskan dan memperlihatkannya, memukul rebana saat resepsi pernikahan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

"Pembeda antara yang haram dan yang halal adalah suara dan rebana dalam pernikahan."[815]

Memukul rebana ini untuk kaum wanita saja, bukan laki-laki dengan syarat tidak disertai dengan kata-kata kotor atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat.

***Bagian Keenam:* Walimah dalam pernikahan**

Walimah adalah jamuan makanan untuk resepsi pernikahan di mana orang-orang diundang dan berkumpul.

Disunnahkan mengadakan walimah untuk pernikahan, berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه bahwa dia menikah dengan seorang wanita, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Adakanlah walimah walaupun (hanya) dengan menyembelih seekor kambing."[816]

Dan berdasarkan hadits,

أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى زَيْنَبَ رضي الله عنها بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ.

"Nabi ﷺ mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab

[815] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/418; an-Nasa`i, 2/91; dan at-Tirmidzi, no. 1088, dan beliau menghasankannya. Dan dihasankan juga oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1994.

[816] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5168 dan Muslim, no. 1428.

ﷺ *dengan (menghidangkan) roti dan daging.*"[817]

Dan berdasarkan hadits,

أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ.

"*Nabi ﷺ mengadakan walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan (menghidangkan) dua mud* gandum.*"[818]

***Bagian Ketujuh:* Hukum memenuhi undangan *Walimah al-Urs* (resepsi pernikahan)**

Wajib atas siapa yang diundang ke *walimah al-urs* untuk menghadirinya, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

"*Bila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah dia mendatanginya.*"[819]

Dan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"*Barangsiapa tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah dan RasulNya.*"[820]

☞ **Syarat-syarat menjawab undangan walimah:**

1. Hendaklah walimah yang diadakan adalah walimah yang pertama, lalu bila diadakan walimah lebih dari sehari, maka disunnahkan (menghadiri) yang kedua, dan dimakruhkan (untuk menghadiri) walimah yang ketiga, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ،

---

[817] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5154 dan Muslim, no. 1428.

* 1 mud adalah takaran seukuran cakupan tangan seorang lelaki berpostur sedang, kurang lebih 6 ons atau 0,75 liter.

[818] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5172.

[819] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5173 dan Muslim, no. 1429.

[820] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1432.

وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ.

"Jamuan makanan hari pertama adalah hak (yang harus dipenuhi undangannya), dan jamuan makanan hari kedua adalah sunnah (untuk dipenuhi undangannya), serta jamuan makanan hari ketiga adalah sum'ah (amal yang ditujukan agar didengar oleh orang lain). Barangsiapa memperdengarkan amalnya, niscaya Allah akan memperdengarkan tentang (sifat sum'ah dan riya`)nya."[821]

2. Hendaklah pengundangnya adalah seorang Muslim, sehingga tidak wajib menjawab undangan orang kafir.

3. Hendaklah pengundangnya bukan ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatannya, dan bukan orang zhalim atau pemilik harta haram.

4. Hendaklah undangan ditentukan kepada perseorangan, lalu bila undangannya untuk sekumpulan orang (kolektif) maka tidak wajib.

5. Hendaklah tujuan undangan adalah mendekatkan dan menguatkan hubungan baik, tetapi bila dia mengundangnya karena takut kepadanya atau bersikap tamak pada suatu kedudukan, maka tidak wajib menjawab undangan.

6. Hendaklah tidak ada kemungkaran dalam walimah, seperti; khamar, nyanyian, alat-alat musik, percampuran laki-laki dengan wanita, lalu bila ditemukan sebagian dari kemungkaran pada walimah tersebut, maka tidak wajib memenuhi undangan walimah, berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia duduk di meja makan yang dihidangkan khamar di atasnya."[822]

---

[821] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1097; dan diriwayatkan berdasarkan maknanya dari Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, 5/28; didhaifkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1950, sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar berpendapat bahwa kumpulan beberapa hadits yang semakna ini –sekalipun masing-masing darinya terdapat perbincangan– menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar. *Fath al-Bari*, 9/151.

[822] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/20, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 1949.

Bila pihak yang diundang mampu menghilangkan (yakni mengingkari, pent.) kemungkaran dengan kehadirannya, maka dia wajib menghadirinya, memenuhi undangan, dan menghilangkan kemungkaran, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan (kekuatan) tangannya, lalu bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, lalu bila dia tidak mampu, maka (dia harus mengingkarinya) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."[823]

Bab Ketiga

KHULU'

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian pertama:* Makna dan dalil pensyariatannya**

☞ Definisi *Khulu'*

Secara bahasa, *al-Khulu'* (اَلْخُلْعُ) diambil dari (خَلَعَ الثَّوْبَ) yang berarti melepaskan baju, karena masing-masing dari suami dan istri adalah baju bagi yang lain.

Secara syariat, *khulu'* adalah perpisahan antara suami istri dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri kepada suami dengan lafazh khusus.

---

[823] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 49.

☞ Pensyariatan *Khulu'*

Khulu' itu disyariatkan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ﴾

"Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229).

Dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ، وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

"Bahwa istri Tsabit bin Qais (yakni Jamilah binti Ubay) datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, akan tetapi aku benci (kembali) kufur[824] *dalam Islam.' Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?' Dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), 'Terimalah kebunmu kembali dan talaklah dia dengan talak satu'."*[825]

Bagian Kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Khulu'* dan hikmahnya

☞ Hukum-hukum *Khulu*

Hukum-hukum yang berkenaan dengan *khulu'* terangkum sebagai berikut:

1. Bahwa *khulu'* itu boleh, dengan alasan buruknya hubungan pergaulan di antara suami dengan istri, dan ia tidak akan terjadi

[824] Maksudnya, dia takut jatuh ke dalam kufur terhadap suami, dan melalaikan hak suami yang menjadi kewajibannya, serta sesuatu yang wajib dipersembahkan untuknya. Hal itu karena dia sangat membenci Tsabit, bukan karena aib yang terdapat pada Tsabit berkenaan dengan agama dan akhlak.

[825] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5273.

kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan oleh istri kepada suami.

2. *Khulu'* hanya terwujud dari istri yang berakal normal (*rasyidah*), karena selain yang berakal normal itu tidak berhak mengurus urusannya sendiri, sebab kapabilitasnya tidak sempurna.

3. Bila seorang lelaki menerima *khulu'* dari istrinya, maka dengan penerimaan tersebut, seorang wanita memiliki kendali tentang urusan dirinya, sedangkan suami tidak memiliki kekuasaan apa pun atasnya dan dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya.

4. Istri yang ber*khulu'* tidak mendapatkan talak atau *zhihar* atau *ila`* di tengah masa dia merampungkan *iddah*nya dari suami yang meng*khulu'*nya, karena -dengan *khulu'*- dia menjadi wanita asing bagi suami.

5. Boleh *khulu'* pada saat istri mengalami haid atau pada masa suci yang suaminya sudah menggaulinya di dalamnya, karena tidak ada mudarat atasnya dalam hal ini, sebab Allah ﷻ memutlakkan dan tidak membatasinya dengan batasan waktu tertentu.

6. Haram atas suami menyakiti istrinya dan menghalangi hak-haknya sehingga istri terpaksa meminta *khulu'*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ ﴾

"Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (An-Nisa`: 19).

7. Dibenci bagi istri dan diharamkan atasnya untuk meminta *khulu'* dari suaminya sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik dan tanpa sebab yang menuntutnya, misalnya suaminya cacat fisik sementara istri tidak sanggup hidup bersamanya, atau suami yang buruk akhlaknya, atau istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah ﷻ.

☞ Hikmah disyariatkannya *Khulu'*

Sudah dimaklumi bahwa pernikahan adalah ikatan dan hubungan baik di antara suami istri. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang." (Ar-Rum: 21).

Ini adalah buah pernikahan, lalu bila makna ini tidak terwujud, tidak ada kasih sayang di antara kedua belah pihak, atau tidak ditemukan rasa cinta dari suami saja, sehingga hubungan memburuk, pengobatannya sulit, maka suami diperintahkan agar melepaskan istrinya dengan baik, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ﴾

"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

Lalu bila ditemukan cinta dari pihak istri, bukan suami, di mana istri membenci perangai suami atau membenci kekurangan dalam agama suaminya, atau khawatir dosa karena tidak menunaikan haknya, maka dalam kondisi ini, istri boleh meminta berpisah dengan uang tebusan yang dibayarkannya kepada suami, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ﴾

"Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229).

Bab Keempat

TALAK (PERCERAIAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi, dalil pensyariatan, dan hikmah Talak

☞ Definisi Talak

Secara bahasa, *ath-Thalaq* (الطَّلَاقُ) adalah melepaskan. Dikatakan (طَلَقَتِ النَّاقَةُ) "*unta itu lepas*" yaitu bila unta itu lepas ke mana pun yang dikehendakinya.

Secara syariat, talak adalah melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya.

Siapa yang talaknya sah?

Talak jatuh sah dilakukan oleh suami yang dewasa, berakal, *mumayyiz*, yang bertindak dengan kehendaknya (bukan terpaksa) dan memahami (bukan terbawa emosi), atau dilakukan oleh wakilnya. Sehingga jatuhnya talak tidak sah dilakukan oleh selain suami, tidak pula oleh anak-anak, orang gila, orang mabuk, orang dipaksa, orang marah besar yang tidak menyadari apa yang diucapkannya.

☞ Pensyariatan Talak

Tujuan asal dalam pernikahan adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri. Sungguh Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak dan adab-adab yang beragam di dalam pernikahan dalam rangka kelangsungannya dan menjamin kelanggengannya, hanya saja bahwa adab-adab tersebut terkadang tidak dijaga oleh kedua belah pihak atau salah satunya.

Akibatnya terjadi pertikaian meruncing di antara keduanya, hingga tidak menyisakan lahan untuk perdamaian, maka ini

mengharuskan adanya peletakan hukum-hukum yang mengatur proses perceraian dengan tidak menyia-nyiakan hak kedua belah pihak manakala sarana-sarana hubungan baik di antara keduanya sudah hilang.

Talak disyariatkan berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah. Adapun al-Qur`an maka sungguh Allah ﷻ telah berfirman,

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

"Wahai Nabi! Apabila (kamu dan orang-orang beriman) menceraikan istri-istri (kalian), maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Ath-Thalaq: 1).

Sedangkan di dalam as-Sunnah adalah hadits Ibnu Umar ؓ bahwa dia mentalak istrinya saat haid, maka Nabi ﷺ bersabda kepada Umar ؓ,

لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا.

"Hendaklah dia merujuknya, maka bila dia (istrinya) sudah suci lalu dia berkehendak (untuk mentalaknya), maka silakan dia mentalaknya."[826]

Ulama umat sudah sepakat atas dibolehkan dan disyariatkannya talak.

☞ Hikmah pensyariatannya

Talak disyariatkan karena di dalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami istri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan

[826] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5252 dan Muslim, no. 1471-10.

batasan-batasan Allah dan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dan talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam.

Bagian Kedua: **Hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya?**

Hukum asal talak adalah boleh dan mubah manakala ada hajat dan kebutuhan terhadapnya, seperti buruknya perangai istri dan buruknya perlakuannya. Talak dimakruhkan bila tidak ada kebutuhan terhadapnya, karena ia sama dengan mengakhiri pernikahan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan, berupa terjaganya kemuliaan suami dan istri, mencari anak keturunan, dan lainnya.

Talak itu haram dalam kondisi tertentu, sebagaimana akan dijelaskan tentang talak bid'ah, dan terkadang talak bisa menjadi wajib atas suami, seperti manakala dia mengetahui kebejatan istri dan terbukti selingkuh (berzina), agar suami tidak menjadi *dayyuts* ketika dia tidak mentalaknya, dan agar sang istri tidak menisbatkan anak dari lelaki lain kepada suaminya. Demikian juga manakala istri tidak istiqamah dalam menjalankan agamanya, misalnya dia tidak mau shalat, sementara suami tidak mampu meluruskannya.

Bagian Ketiga: **Lafazh-lafazh Talak**

Lafazh talak terbagi menjadi dua:

1. Lafazh-lafazh yang jelas (*sharih*), yaitu lafazh-lafazh yang digunakan untuk talak yang tidak mengandung makna lain, yaitu kata talak dan kata yang digubah darinya, berupa kata kerja lampau (*fi'il madhi*) seperti; aku telah mentalakmu, atau kata benda subjek (*isim fa'il*) seperti; [aku] pentalakmu, atau kata benda objek (*isim maf'ul*) seperti; kamu istri yang tertalak. Kata-kata ini menunjukkan jatuhnya talak, berbeda dengan kata kerja masa sekarang dan masa datang (*fi'il mudhari'*) dan kata kerja perintah (*amr*), seperti; kamu akan tertalak, atau talaklah.

2. Lafazh-lafazh sindiran (*kinayah*), yaitu lafazh-lafazh yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan seseorang kepada istrinya, "Kamu bebas, kamu merdeka, kamu terpisah, talimu terlepas dari pundakmu, pulanglah ke keluargamu", dan yang semisalnya.

Perbedaan antara lafazh *sharih* dan *kinayah* dalam talak: bahwa lafazh yang jelas (*sharih*) dapat menjatuhkan talak sekalipun pengucapnya tidak berniat talak, sama saja, dia mengucapkannya dalam keadaan serius, atau bercanda, atau main-main, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"*Tiga perkara yang mana seriusnya adalah serius, dan main-mainnya adalah serius: Nikah, talak, dan rujuk.*"[827]

Sedangkan lafazh *kinayah* tidak menjatuhkan talak, kecuali bila disertai dengan niat talak, karena lafazh-lafazh ini mengandung makna talak dan lainnya, maka ia tidak menjatuhkan kecuali bersama niat.

Bila ditemukan indikasi *qarinah* (konteks) yang menunjukkan bahwa pengucapnya meniatkannya, maka kata-katanya tidak dipercaya.

Bagian Keempat: Talak Sunnah dan hukumnya

☞ Talak Sunnah

Yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh Pembuat syariat, yaitu talak yang jatuh sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan hal itu dengan sebab dua perkara: Jumlah talak, dan keadaan jatuhnya talak.

Bila suami terpaksa mentalak maka yang sunnah adalah mentalak dengan satu talak di masa istri suci (dari haid) dan belum digauli, membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikut sehingga dia menyelesaikan masa *iddah,* berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

"*Wahai Nabi! Apabila (kamu dan orang-orang beriman) menceraikan istri-istri (kalian), maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*" (Ath-Thalaq: 1),

[827] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2194; at-Tirmidzi, no. 1184; dan Ibnu Majah, no. 2039; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 1671.

yakni pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa *iddah,* yaitu waktu suci, karena masa haid tidak terhitung dari *iddah.* Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama berpendapat mengenai ayat ini,

اَلطُّهْرُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

"*Masa suci tanpa (terjadi) hubungan badan.*"[828]

☞ **Hukum Talak Sunnah**

Para ulama berijma' bahwa talak sunnah sah terjadi, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

"*Wahai Nabi! Apabila (kamu dan orang-orang beriman) menceraikan istri-istri (kalian), maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*" (Ath-Thalaq: 1), yakni pada masa suci.

Bagian Kelima: **Talak Bid'ah dan hukumnya**

☞ **Talak Bid'ah**

Talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara haram yang dilarang oleh syariat, dan hal itu terjadi dengan sebab dua perkara: Jumlah talak, dan keadaan saat menjatuhkannya.

Bila suami mentalak istri dengan talak tiga melalui satu lafazh, atau talak yang terpisah-pisah namun di masa suci yang sama, atau mentalaknya saat dia haid dan nifas, atau mentalaknya di masa suci di mana dia menyenggamainya pada masa itu, sementara belum jelas kehamilannya, maka sesungguhnya ini adalah talak bid'ah yang diharamkan, dilarang dalam syariat, dan pelakunya berdosa.

Talak bid'ah di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾

[828] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir,* 8/169.

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230). Maksudnya, talak yang ketiga.

Talak bid'ah di dalam waktu, dianjurkan bagi suami merujuk istri, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa dia mentalak istrinya saat dia haid, maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk merujuknya.[829]

Bila suami telah merujuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci, kemudian bila dia berkenan, maka dia bisa menahannya, dan bila dia berkehendak, maka dia boleh menalaknya.

☞ **Hukum Talak Bid'ah**

Haram bagi suami mentalak dengan talak bid'ah, baik dari sisi jumlah atau dari sisi waktu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

"Wahai Nabi! Apabila (kamu dan orang-orang beriman) menceraikan istri-istri (kalian), maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" (Ath-Thalaq: 1),

yakni saat para istri dalam masa suci dan belum digauli. Dan berdasarkan hadits bahwa Ibnu Umar ﷺ mentalak istrinya yang sedang haid, lalu Nabi ﷺ memintanya agar merujuknya.

Talak bid'ah itu sah, sebagaimana talak sunnah, karena Ibnu Umar ﷺ diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ agar merujuk istrinya, sedangkan rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah jatuhnya talak, maka ketika itu, talak ini sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya.

---

[829] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5332 dan Muslim, no. 1471.

Bagian Keenam: Rujuk

☞ Definisi Rujuk

Secara bahasa, kata (الرَّجْعَةُ) adalah bentuk *mashdar marrah* dari kata (الرُّجُوْعُ) "*kembali*".

Secara syariat, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak -dengan talak bukan *ba`in*- ke dalam statusnya yang semula (yaitu istri sah) sebelum terjadinya talak, tanpa akad baru.

☞ Pensyariatan Rujuk

Rujuk ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun al-Qur`an, maka Allah ﷻ berfirman,

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا﴾

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan.*" (Al-Baqarah: 228)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

"*Dan apabila kalian menceraikan istri-istri (kalian), lalu sampai batas (iddah) mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik.*" (Al-Baqarah: 231).

Adapun as-Sunnah, maka hadits Ibnu Umar رضي الله عنه yang telah disebutkan di atas dan sabda Nabi ﷺ,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

"*Perintahkan dia agar merujuknya.*"

Para ulama telah berijma' bahwa suami berhak merujuk istri di dalam masa *iddah* manakala talaknya belum talak tiga.

☞ Hikmah Rujuk

Hikmah dari rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru pada kehidupan rumah tangganya, maka

suami menemukan pintu yang terbuka di depannya. Ini adalah rahmat Allah dan kasih sayangNya kepada para hambaNya.

☞ Syarat-syarat Rujuk

Rujuk sah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami, yaitu tiga talak untuk laki-laki merdeka dan dua talak untuk hamba sahaya. Lalu bila suami telah menghabiskan jumlah talak (yang dimilikinya), maka istri tersebut tidak halal bagi suami yang mentalaknya sehingga dia menikah dengan orang lain.

2. Hendaklah istri yang ditalak itu sudah digauli, karena rujuk hanya terjadi di masa *iddah,* sementara istri yang belum digauli tidak ada kewajiban *iddah* atasnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian menikahi perempuan-perempuan Mukminah, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian mencampuri mereka, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan.*" (Al-Ahzab: 49).

3. Hendaklah talak yang jatuh adalah tanpa tebusan, karena tebusan dalam talak ditetapkan agar istri bisa menebus dirinya dari suaminya, sementara hal ini tidak akan terwujud baginya bila suami diberi hak rujuk, sehingga istri tidak halal bagi suami kecuali dengan akad baru dengan kerelaannya.

4. Hendaklah status pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, sehingga tidak ada rujuk dalam pernikahan yang rusak. Lalu bila pernikahan tidak sah maka talak juga tidak sah, karena talak adalah cabangnya. Bila talak tidak sah, maka rujuk juga tidak sah.

5. Hendaklah rujuk terjadi di masa *iddah,* berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Al-Baqarah: 228) Maksudnya, pada saat *iddah.*

6. Hendaklah rujuk itu terlaksana, bukan digantung, seperti, "Bila terjadi demikian, maka aku telah merujukmu."

☞ Dengan apa rujuk terjadi?

1. Rujuk terlaksana dengan kata-kata seperti, "Aku telah merujuk istriku, aku telah mengulang kembali bersamanya, aku telah kembali padanya, aku telah menahannya, dan aku telah mengembalikannya padaku."

2. Bisa dengan cara menggauli istri bila dia berniat dengan tindakannya tersebut untuk merujuknya.

☞ Di antara hukum talak *raj'i*:

1. Wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* adalah (tetap sebagai) istrinya selama dia di dalam masa *iddah*. Dia berhak mendapatkan segala hak yang biasa didapatkan oleh para istri, berupa; nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, dia wajib melaksanakan segala kewajiban yang biasa dilakukan oleh para istri, berupa; tetap tinggal di rumah suami, dia boleh berhias untuk suaminya, ber*khalwat* dan berhubungan suami istri, serta saling mewarisi bila salah satunya mati.

2. Rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan dari sang istri atau walinya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا﴾

"Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan." (Al-Baqarah: 228)

3. Waktu rujuk habis dengan habisnya masa *iddah*. Seorang wanita ber*iddah* dengan tiga kali haid. Lalu bila istri yang ditalak *raj'i* sudah suci dari haid ketiga, sementara suaminya belum merujuknya, maka istri menjadi *ba`in shughra*, sehingga tidak halal bagi suaminya kecuali dengan akad baru dengan syarat-syaratnya; wali dan dua saksi yang *adil* (shalih).

4. Wanita yang ditalak *raj'i* dan *ba`in* yang dinikahi oleh suaminya (dengan akad baru), maka dia kembali dengan jumlah talak

yang tersisa baginya.

5. Bila suami menghabiskan jatah talaknya, yaitu dia mentalak istrinya dengan talak tiga, maka sang istri haram baginya, dan menjadi *ba`in kubra*, sehingga tidak halal baginya sampai sang istri menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sah.

Bab Kelima

ILA`

Definisi *Ila`* dan dalilnya

✍ Definisi *Ila`*

Secara bahasa, *al-Ila`* (اَلْإِيْلَاءُ) diambil dari kata (اَلْأَلِيَّةُ) yang berarti sumpah. Dikatakan (آلَى فُلَانٌ يُوْلِي إِيْلَاءً وَأَلِيَّةً) yang berarti fulan bersumpah.

Secara syariat, *ila`* adalah sumpah suami dengan Nama Allah atau salah satu SifatNya –sedangkan dia mampu menggauli–, untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya selamanya atau lebih dari empat bulan.

☞ Dalil *Ila`*

Firman Allah تَعَالَى,

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"*Kepada orang-orang yang mengila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka*

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 226-227).

☞ Syarat-syarat *Ila`*

1. Status *ila`* berasal dari suami yang bisa menggauli, sehingga ia tidak sah dari suami yang tidak mampu bersenggama karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau lumpuh atau yang dikebiri habis.

2. Suami bersumpah dengan Nama Allah atau SifatNya, bukan bersumpah talak atau memerdekakan atau nadzar.

3. Suami bersumpah tidak menggauli istri lebih dari empat bulan.

4. Suami bersumpah tidak menggauli istri pada kemaluannya, sehingga bila dia bersumpah tidak menggauli istri pada duburnya, maka suami bukanlah termasuk pelaku *ila`*, karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib.

5. Status istri dapat digauli. Adapun istri yang tidak mungkin digauli seperti wanita yang kemaluannya lengket menyatu (buntu) dan kemaluannya bertanduk (berupa tulang, kulit tebal dan sebagainya yang menghalangi masuknya penis), maka *ila`* darinya tidak sah.

☞ Hukum *Ila`*

Ila`* diharamkan di dalam Islam, karena ia adalah sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Maka bila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau empat bulan lebih, maka dia pelaku *ila`.

Bila terjadi persenggamaan dari suami kepada istrinya, sementara dia telah membayar *kaffarat* sumpahnya sebelum habis masa empat bulan, maka sungguh dia telah kembali, yakni kembali melakukan apa yang ditinggalkannya. Dan Allah mengampuni apa yang dilakukannya.

Bila dia menolak untuk menggauli setelah masa empat bulan habis, sementara istri menuntutnya untuk melakukan hubungan suami istri, maka hakim memerintahkannya memilih satu di antara

dua hal:

1. Meninggalkan sumpahnya dan menyenggamai istrinya, serta membayar denda sumpah.

2. Atau dia mentalaknya bila tetap bersikukuh dengan sumpahnya.

Bila suami menolak kedua-duanya, maka hakim mentalak istrinya atas namanya atau membatalkan (*faskh*) pernikahannya, karena hakim mengambil kedudukan pelaku *ila`* manakala dia menolak, dan (sebagai catatan bahwa) talak sendiri mungkin diwakilkan.

Bila masa *ila`* telah berlalu, sementara pada diri salah satu dari suami istri terdapat udzur yang menghalangi hubungan persenggamaan, maka suami diminta "kembali" dengan mengucapkan, "Bila memungkinkan maka aku menggaulimu." Karena yang dimaksud dengan "kembali" adalah meninggalkan *ila`* di mana tujuan suami adalah memudaratkan istri.

Para fuqaha menyamakan -dengan pelaku *ila`* dalam hukum-hukum ini- seseorang yang sengaja tidak menggauli istrinya dalam rangka memudaratkannya sekalipun tanpa sumpah lebih dari empat bulan, sementara dia tidak memiliki udzur.

Di antara hukum-hukum *Ila`*

1. *Ila`* sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, statusnya Muslim atau kafir, merdeka atau budak, marah atau sakit, dan terhadap istri yang belum digauli, berdasarkan keumuman ayat.

2. Di dalam syariat yang bijak dari Allah ini -di mana Dia memerintahkan pelaku *ila`* agar menggauli atau mentalak- terkandung kebijakan untuk menghilangkan kezhaliman dan bahaya dari istri, sekaligus membatalkan adat yang berlaku pada masa jahiliyah, berupa memanjangkan masa *ila`* (yakni tidak membatasi masa *ila`*).

3. *Ila`* tidak sah oleh orang gila dan orang yang tidak sadarkan diri, karena keduanya tidak memahami apa yang mereka berdua ucapkan, serta tidak ada kesengajaan dari keduanya.

Bab Keenam

ZHIHAR

☞ Definisi *Zhihar* dan hukumnya

Secara bahasa, *azh-Zhihar* (اَلظِّهَارُ) diambil dari kata (اَلظَّهْرُ) yang berarti punggung.

Secara syariat, *zhihar* adalah tindakan suami menyamakan istri atau sebagian dari istri dalam pengharaman dengan salah satu mahramnya dengan dasar nasab, susuan, atau *mushaharah* (pernikahan).

Manakala seorang laki-laki menolak untuk menggauli istrinya, kemudian dia berkata, "Kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku." Atau selain keduanya. Bila suami melakukan ini, maka sungguh dia telah men*zhihar* istrinya.

Zhihar Hukumnya

Zhihar adalah haram, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ ﴾

"*Orang-orang di antara kalian yang menzhihar istrinya, (dengan menganggap istrinya bagaikan ibu mereka), padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka, karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.*" (Al-Mujadilah: 2).

Dahulu, *zhihar* di zaman jahiliyah adalah talak, lalu ketika Islam datang, maka Islam mengingkarinya dan menganggapnya sebagai sumpah yang bisa ditebus dengan *kaffarat* sebagai kemudahan dan rahmat Allah تعالى kepada hamba-hambaNya.

Suami yang melakukan *zhihar* dan istri yang di*zhihar* haram melakukan hubungan suami istri, berupa persenggamaan dan faktor pemicunya, seperti; bercumbu, berciuman, dan bermesraan sebelum membayar *kaffarat*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Al-Mujadilah: 3).

Nabi ﷺ bersabda kepada suami pelaku *zhihar,*

لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ.

"Jangan mendekati istrimu sehingga kamu melakukan apa yang Allah perintahkan (yaitu membayar kafarat)."[830]

☞ *Kaffarat* untuk *Zhihar*

Kaffarat zhihar itu berurutan sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Memerdekakan hamba sahaya beriman, yang bebas dari aib (tidak cacat).

2. Bila tidak mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu membayar harganya, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriyah, di mana puasa dua bulan ini tidak boleh dipisah kecuali dengan puasa wajib, seperti; puasa Ramadhan, atau berbuka wajib, seperti; berbuka pada Hari Raya dan hari-hari *tasyriq*, berbuka karena sakit dan safar.

3. Bila tidak mampu berpuasa, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin, setiap satu orang miskin satu *mud* gandum atau setengah *sha'* dari selain gandum dari makanan pokok daerahnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

---

[830] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1199, dan beliau menghasankannya; dan Ibnu Majah, no. 2095; dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil,* no. 2092.

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾﴾

"*Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barangsiapa yang tidak mampu (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*" (Al-Mujadilah: 3-4)

Dan berdasarkan hadits Salamah bin Shakhr al-Bayadhi manakala dia menjadikan istrinya seperti punggung ibunya, maka Nabi ﷺ memerintahkannya agar memerdekakan hamba sahaya, lalu bila dia tidak mendapatkan budak, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, lalu bila dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan.[831]

Bila suami pelaku *zhihar* menggauli istri sebelum menunaikan *kaffarat*, maka dia seorang yang durhaka dan berdosa. Dia hanya wajib membayar satu *kaffarat* saja. *Kaffarat* ini tetap menjadi tanggungannya sampai dia membayarnya, istrinya pun tetap haram baginya sehingga dia membayar *kaffarat*nya.

---

[831] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1200, dan beliau menghasankannya; Abu Dawud, no. 2213; Ibnu Majah, no. 2092; dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2091.

LI'AN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Li'an*, dalil pensyariatannya, dan hikmahnya**

☞ Definisi *Li'an*

Secara bahasa, *al-Li'an* (اللِّعَانُ) adalah *mashdar* dari (لَاعَنَ) diambil dari (اللَّعْنُ) "*laknat*" yang berarti mengusir dan menjauhkan.

Secara syariat, *li'an* adalah kesaksian-kesaksian yang ditegaskan dengan sumpah-sumpah diikuti dengan laknat dari pihak suami dan murka dari pihak istri untuk menepis *had qadzaf* (hukuman atas tuduhan zina) dari suami dan (untuk menepis) *had* (hukuman) zina dari istri.

Li'an dinamakan demikian, karena suami berkata pada kali kelima, "Laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta" dan karena salah satu dari keduanya adalah pendusta, pasti, tidak bisa tidak, maka yang berdusta ini menjadi *mal'un* (dilaknat).

☞ Dalil pensyariatan *Li'an*

Disyariatkannya *li'an* berdasarkan kepada Firman Allah ﷻ,

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 6).

Dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ،

أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْ شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ قَضَى اللهُ فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Bahwa seorang laki-laki Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki menemukan istrinya bersama seorang laki-laki, apakah dia boleh membunuhnya atau apa yang harus dia lakukan?' Maka Allah menurunkan keputusan tentang permasalahannya yang Dia sebutkan di dalam al-Qur`an, berupa perkara suami dan istri yang saling melaknat, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Sungguh Allah telah memutuskan perkara tentang dirimu dan istrimu'." Sahal berkata, "Maka keduanya saling melaknat di masjid, sedangkan aku ikut menyaksikan." Dalam sebuah riwayat, "Maka keduanya saling melaknat, sementara aku bersama orang-orang (menyaksikan) di sisi Rasulullah ﷺ."[832]

☞ Hikmah disyariatkannya *Li'an*

Hikmah disyariatkannya *li'an* bagi suami adalah agar suami tidak ikut menanggung aib karena perbuatan zina istri dan merusak ranjang rumah tangganya, dan agar anak orang lain tidak dinasabkan kepadanya.

Pada umumnya, sulit bagi suami untuk menegakkan bukti atas perselingkuhannya, dan di sisi lain, istri tidak mengakui perbuatan dosanya, sementara ucapan (tuduhan tanpa bukti) suami atas istri itu tidak bisa diterima, maka tidak ada cara lain selain meminta keduanya bersumpah dengan sumpah yang paling berat.

Di dalam pensyariatan *li'an* terkandung pemecahan problem perkara ini, menghilangkan kesulitan, dan menolak hukuman *had qadzaf* (tuduhan zina) dari suami.

Ketika suami sendiri tidak memiliki saksi kecuali dirinya, maka istri diberi peluang untuk menentang sumpah-sumpah suaminya dengan sumpah-sumpah yang sama dan berulang-ulang yang

[832] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5308 dan Muslim, no. 1492.

digunakan untuk menolak hukuman *had* zinā darinya, dan bila tidak (demikian), maka wajib baginya hukuman *had*.

Bila suami menolak bersumpah, maka dia harus memikul *had qadzaf*, dan bila istri menolak bersumpah sesudah suami bersumpah, maka sumpah suami plus penolakan istri (untuk bersumpah) merupakan bukti kuat yang tidak ada penentangnya, sehingga dalam kondisi ini istri harus dihukum dengan *had* zina.

Bagian Kedua: Syarat-syarat dan tata cara *Li'an*

☞ Syarat-syarat sah *Li'an*

1. Status *li'an* dilakukan di antara suami istri yang *mukallaf*; dewasa dan berakal, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" (An-Nur: 6).

2. Suami menuduh istrinya berzina, misalnya dia berkata, "Dasar wanita pezina, atau aku melihatmu berzina, atau kamu telah berzina."

3. Istri menyatakan dusta pada tuduhan suami ini, dan pernyataan dustanya itu berlanjut sampai *li'an* selesai.

4. *Li'an* dilakukan berdasarkan keputusan hakim.

☞ Tata cara dan sifat *Li'an*

Tata caranya adalah suami berkata di depan hakim di hadapan kumpulan orang-orang, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa diriku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku fulanah bahwa dia telah berzina." Suami mengulangnya empat kali sambil menunjuk istrinya manakala dia hadir, dan menyebut namanya bila tidak hadir dengan nama yang dikenal. Kemudian menambahkan pada kali kelima –setelah sebelumnya hakim menasihatinya dan memperingatkannya dari dusta–, "Laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta."

Kemudian istri mengucapkan empat kali, "Aku bersaksi dengan Nama Allah bahwa suamiku telah berdusta dalam tuduhan

zina terhadapku." Kemudian pada sumpah kelima, si istri menambahkan, "Murka Allah menimpaku bila suamiku termasuk orang-orang yang benar."

Dalil dari semua ini adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian seorang dari mereka itu ialah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah ditimpakan kepadanya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah, 'Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta', dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah ditimpakan atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 6-9).

Bagian Ketiga: Hukum-hukum yang diakibatkan oleh *Li'an*

Bila *li'an* terlaksana secara sempurna, maka ia mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. *Had qadzaf* (hukuman atas tuduhan zina) gugur dari suami.

2. Ditetapkannya perpisahan di antara suami istri, dan ditetapkan haramnya istri atas suami selama-lamanya, sekalipun hakim belum memisahkan antara keduanya.

3. Anaknya istri (bila dia hamil) tidak dinasabkan kepada suami, akan tetapi dinasabkan kepada istri, namun pengingkaran terhadap anak ini harus disebutkan secara terbuka pada saat *li'an*, misalnya suami berkata, "Aku bersaksi dengan Nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku terhadap

istri bahwa dia telah berzina, dan anak ini bukanlah anakku." Berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan li'an di antara seorang laki-laki dengan istrinya, lalu dia menolak anak yang dilahirkannya, maka beliau memisahkan di antara keduanya, dan menisbatkan nasab anak tersebut kepada istri."[833]

4. Ditetapkannya hukuman *had* zina bagi wanita, kecuali bila dia menyambut *li'an* suaminya dengan *li'an* juga, karena "penolakannya untuk bersumpah" bersama "sumpahnya suami" itu merupakan bukti kuat yang menetapkan hukuman *had* zina atasnya.

Bab Kedelapan

IDDAH DAN *IHDAD*

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi *Iddah*, dalil pensyariatan, dan hikmahnya

☞ Definisi *Iddah*

Secara bahasa, *al-Iddah* (اَلْعِدَّةُ) adalah *isim mashdar* dari (عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا), ia diambil dari kata bilangan dan hitungan, karena ia mencakup hitungan masa haid dan bulan.

Secara syariat, *iddah* adalah nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya sebagai ibadah kepada Allah, atau untuk berduka atas meninggalnya suami, atau untuk memastikan bersihnya rahim.

[833] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5315 dan Muslim, no. 1494.

Iddah adalah akibat dari ditalak atau wafatnya suami.

Dalil pensyariatan *Iddah*

Dasar diwajibkannya *iddah* dan pensyariatannya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`.*" (al-Baqarah: 228).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴾

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (ath-Thalaq: 4).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ ﴾

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Al-Baqarah: 234).

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah hadits Miswar bin Makhramah ﷺ,

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

"Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ﵂ melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya, kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ lalu meminta izin untuk menikah, maka beliau ﷺ pun mengizinkannya, maka dia pun menikah."[834]

Dan hadits-hadits lainnya.

☞ Hikmah disyariatkannya *Iddah*

Di antara hikmahnya adalah memastikan kebersihan rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Demikian juga untuk membuka peluang bagi suami yang telah mentalaknya untuk rujuk manakala dia menyesali talaknya sedangkan talak tersebut merupakan talak *raj'i*. Juga menjaga hak janin bila perpisahan terjadi saat istri mengandung.

Bagian Kedua: Macam-macam *Iddah*

Iddah wanita terbagi menjadi dua: *Iddah* wafat dan *iddah* per ceraian (talak).

Pertama, *Iddah* wafat, yaitu; *iddah* wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan: Hamil atau tidak hamil.

Bila hamil, maka *iddah*nya selesai dengan melahirkan, sekalipun hanya sesaat sesudah wafatnya suami, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalaq: 4).

Dan berdasarkan hadits Miswar bin Makhramah ﵁,

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

"Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ﵂ melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya, kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ lalu

[834] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5320.

meminta izin untuk menikah, maka beliau ﷺ pun mengizinkannya, maka dia pun menikah."[835]

Bila tidak hamil, maka *iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari. Wanita ini (wajib) ber*iddah* secara mutlak, sama saja, apakah suaminya sudah menyenggamainya atau belum, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang ma'ruf. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat." (Al-Baqarah: 234).

Dan tidak ada dalil yang datang untuk mengkhususkan ayat ini.

Kedua, *Iddah* perceraian, yaitu; *iddah* yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan oleh *fasakh* (dibatalkan status perkawinannya), talak, atau *khulu'* sesudah terjadinya persetubuhan. Keadaan wanita ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan:

- Dia berstatus hamil,
- Dia tidak berstatus hamil,
- Dia tidak haid, karena umurnya masih kecil atau sudah menopause karena lanjut usia.

Bila keadaannya hamil, maka *iddah*nya berakhir dengan proses melahirkan, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalaq: 4).

---

[835] *Takhrij*nya telah dibahas di halaman sebelumnya.

Bila tidak hamil sementara dia masih aktif haid, maka *iddah*-nya adalah tiga kali masa suci sesudah perpisahan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ﴾

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh mereka menyembunyikan janin yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*" (Al-Baqarah: 228).

Bila tidak memiliki haid karena masih kecil atau menopause karena sudah lanjut usia, maka *iddah*nya berakhir dengan berlalunya masa tiga bulan sesudah perpisahan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ ﴾

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.*" (Ath-Thalaq: 4).

☞ Hukum wanita yang ditalak sebelum disenggamai

Bila suami berpisah dari istrinya melalui *fasakh* atau talak sebelum terjadinya persenggamaan dengannya, maka istri tidak wajib ber*iddah*, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian menikahi perempuan-perempuan Mukminah, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian mencampuri mereka, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah*[836] *dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang terbaik.*"

---

836 (Pemberian untuk istri yang dicerai sebagai pelipur lara. Lihat *Aisar at-Tafasir li*

(Al-Ahzab: 49).

Tidak ada beda antara istri yang beriman dengan istri yang ahli kitab dalam hukum ini, berdasarkan kesepakatan ulama, dan disebutkannya wanita beriman dalam ayat ini adalah termasuk dalam kategori kebiasaan umum saja.

Bagian Ketiga: Konsekuensi Talak dan akibatnya

☞ ***Iddah* Talak**

Bila istri menjalani *iddah* talak dari suaminya yang mentalaknya, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan: Status talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak *raj'i* atau status talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak *ba`in.*

a. Wanita yang ber*iddah* dari talak *raj'i.*

Bagi wanita yang ber*iddah* dari talak *raj'i* itu berkonsekuensi hal-hal sebagai berikut:

1). Wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri bersama suami, bila tidak ada penghalang syar'i.

2). Wajib bagi suami untuk menafkahinya, berupa; pangan, sandang, papan, dan lainnya.

3). Wajib bagi istri tetap di rumah, dan tidak meninggalkannya kecuali karena alasan darurat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾

"*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian.*" (Ath-Thalaq: 6)

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾

"*Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan*

Kalami al-Aliyyi al-Kabir, karya Syaikh Jabir Abu Bakr al-Jaza`iri, Madinah: Maktabah al-Ulum, 1424 H., 4/278. Ed. T.).

perbuatan keji yang jelas." (Ath-Thalaq: 1).

4). Haram bagi istri menawarkan diri untuk dilamar laki-laki lain, karena dia masih ber*iddah* untuk suaminya, maka status hukumnya masih sebagai istri, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَٰحًا﴾

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan.*" (Al-Baqarah: 228)

b. Bila istri menjalani *iddah* dalam talak *ba`in,* maka tidak lepas dari dua kemungkinan: Istri dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil.

1). Bila istri dalam keadaan hamil, maka bagi istri berlaku hukum sebagai berikut:

a). Suami wajib menyediakan tempat tinggal, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾

"*Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.*" (Ath-Thalaq: 1).

b). Nafkah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan.*" (Ath-Thalaq: 6).

c). Tetap konsisten di rumah, tempat dia ber*iddah*, tidak keluar darinya kecuali untuk suatu keperluan penting berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾

"*Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar.*" (Ath-Thalaq: 1).

Dan dalil keluarnya istri untuk suatu keperluan adalah hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

طُلِّقَتْ خَالَتِيْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَى اُخْرُجِيْ فَجُدِّيْ نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا.

"*Bibiku ditalak, lalu dia ingin memetik kurmanya, maka seorang laki-laki melarangnya untuk keluar, kemudian dia menemui Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Ya, silahkan, keluarlah dan petiklah kurmamu, maka sesungguhnya semoga kamu bersedekah atau melakukan suatu kebaikan'.*"[837]

2). Bila istri tidak dalam keadaan hamil, maka dia mendapatkan hak yang sama dengan istri yang hamil kecuali nafkah dan sesuatu yang mengikutinya seperti pakaian, sehingga dia tidak berhak mendapatkannya, berdasarkan hadits Fathimah binti Qais ﷺ saat suaminya mentalaknya dengan talak sisa (terakhir) yang dimilikinya, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلًا.

"*Tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil.*"[838]

☞ *Iddah* istri yang suaminya wafat

Istri yang suaminya wafat harus memperhatikan hukum-hukum berikut ini:

---

[837] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1483.

[838] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2286; an-Nasa'i, 6/210; Muslim, no. 1480 dengan maknanya; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, no. 3324.

a. Wajib ber*iddah* di rumah, tempat suaminya meninggal sedangkan dia di dalamnya, walaupun rumah itu kontrakan atau pinjaman, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Furai'ah binti Malik ﵂,

أُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

"*Diamlah di rumahmu sampai masa iddahmu selesai.*"[839]

Dalam sebuah riwayat,

أُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ الَّذِيْ جَاءَ فِيْهِ نَعْيُ زَوْجِكِ....

"*Diamlah di rumahmu di mana kamu menerima berita kematian suamimu....*"

Dia tidak boleh berpindah ke rumah lain kecuali karena ada *udzur*, misalnya dia khawatir atas (keselamatan) dirinya bila tinggal di sana atau dipaksa pindah atau alasan lainnya, maka dalam kondisi ini, dia boleh pindah ke mana pun dengan alasan darurat.

b. Tetap di rumah di mana dia ber*iddah* dan tidak keluar tanpa ada alasan mendesak. Dia boleh keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya di siang hari, bukan malam hari, karena malam hari adalah waktu yang diduga (berpeluang) untuk timbulnya kejahatan, maka dia tidak boleh keluar malam tanpa ada alasan darurat, berbeda dengan siang hari, karena ia adalah waktu memenuhi kebutuhan.

c. Wajib ber*ihdad* atas kematian suaminya selama masa *iddah*, akan diuraikan secara rinci sesaat lagi tentang hukum-hukum *ihdad*.

d. Dia tidak berhak atas nafkah, karena akad pernikahan habis dengan kematian.

Bagian Keempat: Ihdad

Definisi *Ihdad* dan dalil pensyariatannya

☞ Definisi *Ihdad*

Secara bahasa, *al-Ihdad* (الْإِحْدَادُ) adalah pencegahan. Dikatakan (حَادٌّ مُحِدٌّ) "*wanita yang sedang berkabung*" yaitu bila wanita itu tidak menggunakan wewangian dan perhiasan.

[839] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1224, dan beliau berkata, "Shahih"; Ibnu Majah, no. 2031; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 1651.

Secara syariat, *ihdad* adalah tindakan seorang wanita yang meninggalkan perhiasan, wangi-wangian, dan lainnya yang disukai dan mengundang nafsu laki-laki untuk menyenggamainya.

☞ Dalil pensyariatan *Ihdad*

Ihdad itu wajib atas wanita yang suaminya wafat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berihdad (berkabung) atas mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami, empat bulan sepuluh hari."[840]

Hadits Ummu Athiyah al-AnshAriyyah ﵂, dia berkata,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ...

"Kami dilarang berihdad (berkabung) atas mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami selama empat bulan sepuluh hari, dan kami tidak bercelak, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai baju dari kain yang dicelup kecuali kain ashb[841]*..."*[842]

Kewajiban wanita yang berihdad (berkabung) adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh memperlihatkan perhiasan dan memakai wewangian, sehingga dia dilarang memakai pakaian dengan warna yang mencolok, tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai perhiasan, emas atau perak atau lainnya, dan tidak boleh menggunakan kain bercelup, berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂ yang *marfu'*,

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَ، وَلَا الْحُلِيَّ

[840] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5334 dan Muslim, no. 1486.

[841] Kata (اَلْعَصْبُ) bermakna, baju Yaman yang bergaris, yaitu baju yang benang lungsinnya dicelup lalu dipintal (sehingga sebagian -benang pakan- tetap putih dan sebagian -benang lungsin- terkena celupan, kemudian benang-benang itu ditenun, hasilnya kain bercorak). [Pent, dari *Ithaf al-Kiram* milik Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri syarah *Bulugh al-Maram* hal. 332.]

[842] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5341 dan Muslim, no. 938.

وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ.

"*Wanita yang suaminya wafat tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning dan tidak boleh pula dicelup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan, dan tidak boleh memakai inai, serta tidak boleh bercelak.*"[843]

Dan berdasarkan hadits Ummu Athiyah al-AnshAriyyah yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Dia wajib konsisten menetap di rumahnya, tempat yang digunakan untuk be*riddah* dan dia tidak boleh keluar kecuali untuk suatu keperluan yang penting, berdasarkan hadits al-Furai'ah binti Malik ﷺ yang telah disebutkan sebelumnya.

Bab Kesembilan

PENYUSUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi Penyusuan, dalil pensyariatannya, dan hukumnya**

☞ Definisi Penyusuan

Secara bahasa, *ar-Radha'* (اَلرَّضَاعُ) dengan huruf *ra`* yang di*fathah*kan, dan boleh juga di*kasrah*kan, adalah proses mengisap air susu dari payudara atau meminumnya.

Secara syariat, penyusuan adalah proses mengisap dan meminum air susu yang penuh karena kehamilan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah dua tahun.

[843] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2304 dan an-Nasa`i, no. 3535, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2129. Kata (اَلْمُمَشَّقُ) adalah pakaian yang dicelup dengan *masyq*, yaitu celupan warna merah.

☞ Dalil pensyariatan Penyusuan

Penyusuan disyariatkan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦﴾

"*Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*" (Ath-Thalaq: 6).

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾

"*Dan jika kalian ingin meminta penyusuan untuk anak-anak kalian (kepada wanita lain), maka tidak ada dosa bagi kalian.*" (Al-Baqarah: 233).

☞ Hukum Penyusuan

Hukumnya sama dengan nasab dalam hal pengharaman pernikahan, menetapkan hubungan mahram, dibolehkannya melihat dan ber*khalwat*. Susuan itu menetapkan kekerabatan dan menimbulkan pengharaman dengan syarat-syaratnya.

Dalil yang menetapkan bahwa susuan mengharamkan (pernikahan dan menjadi mahram), adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾

"*(Diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu kalian yang menyusui kalian; saudara perempuan sepersusuan.*" (An-Nisa`: 23).

Ayat ini dalam konteks menjelaskan wanita-wanita mahram.

Dari as-Sunnah, hadits Aisyah ﵂, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

"*Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran.*"[844]

Juga hadits Ibnu Abbas ﵄, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda tentang putri Hamzah,

---

[844] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2646 dan Muslim, no. 1444.

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِيْ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ.

"Dia tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudara sepersusuanku, dan haram disebabkan susuan segala sesuatu yang haram disebabkan (hubungan) rahim."[845]

Dan dari ijma', maka para ulama umat telah berijma' untuk menetapkan pengharaman dengan melalui susuan.

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat susuan yang menetapkan pengharaman dan akibat dari kekerabatan melalui susuan**

☞ Syarat-syarat susuan yang mengharamkan

Susuan tidak dianggap menetapkan kekerabatan dan menimbulkan pengharaman kecuali dengan dua syarat:

1. Proses penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari umur anak yang disusui, sesudah dua tahun ini susuan tidak berpengaruh (pada kekerabatan), berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah: 233).

Bersama Firman Allah ﷻ,

﴿وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيْنِ﴾

"Dan menyapihnya dalam dua tahun." (Luqman: 14).

Dan berdasarkan hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Tidak mengharamkan disebabkan susuan kecuali susuan yang membelah usus bayi (yakni yang membuat kenyang) pada masa

[845] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5100 dan Muslim, no. 1447, dan ini adalah lafazh Muslim.

penyusuan, dan itu terjadi sebelum disapih."[846]

Makna (فَتَقَ الْأَمْعَاءَ) "membelah usus bayi" adalah makanan yang sampai kepadanya dan memenuhinya.

Susuan yang mengharamkan adalah susuan yang terjadi saat anak yang disusui masih kecil dan susu itu merupakan makanan utamanya, di mana anak yang disusui adalah seorang bayi, sehingga susu tersebut menutup rasa laparnya (mengenyangkan) dan membuatnya tumbuh.

2. Ibu susuan menyusuinya lima kali susuan atau lebih dengan susuan yang mengenyangkan berdasarkan hadits Aisyah ﵂, dia berkata,

كَانَ فِيْمَا [أُنْزِلَ] مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Termasuk ayat yang diturunkan dari al-Qur`an adalah 'sepuluh susuan yang diketahui mengharamkan', kemudian ia dinasakh dengan 'lima susuan yang diketahui', lalu Rasulullah ﷺ diwafatkan dan ayat (lima susuan) tersebut termasuk yang dibaca dari al-Qur`an."[847]

Ayat ini termasuk yang di*nasakh* bacaannya namun ditetapkan hukumnya.

Seandainya susu masuk ke dalam perut anak tanpa proses penyusuan, seperti susu diteteskan di mulutnya atau anak itu minum lewat gelas atau yang sepertinya, maka hukumnya adalah sama dengan hukum penyusuan, dengan syarat terjadi lima kali susuan (yang mengenyangkan).

☞ Akibat dari kekerabatan karena susuan

Kekerabatan karena susuan menetapkan dua hukum:

1. Hukum yang berkaitan dengan pengharaman.

2. Hukum yang berkaitan dengan penghalalan.

Hukum yang berkaitan dengan pengharaman: Penyusuan berdampak pada pengharaman pernikahan seperti pengharaman karena

---

[846] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2131 dan beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2150.

[847] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1452.

kekerabatan nasab, sehingga ibu susumu ke atas, anak perempuan susumu ke bawah, saudara perempuan susumu sekandung atau seayah atau seibu adalah wanita-wanita yang haram (dinikahi) bagimu, disebabkan oleh kekerabatan yang terjadi melalui jalur susuan.

Hukum yang berkaitan dengan penghalalan: Apa yang boleh bagimu dengan kerabatmu dari nasab, seperti dengan ibu dan anak perempuanmu, juga boleh antara dirimu dengan kerabatmu sepersusuan, yakni boleh melihat dan boleh ber*khalwat,* berdasarkan hadits Aisyah ﵂, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

"*Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran.*"[848]

Bagian Ketiga: **Penetapan susuan**

Penetapan susuan cukup dengan kesaksian seorang wanita yang diterima dan dikenal jujur, dia bersaksi dengan itu atas dirinya atau atas orang lain bahwa dia menyusui anak dalam masa dua tahun sebanyak lima kali susuan atau lebih, hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin al-Harits ﵁, dia berkata,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ. أَوْ نَحْوَهُ.

"*Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita (lain) datang seraya berkata, 'Sesungguhnya aku sudah menyusui kalian berdua.' Maka aku datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, 'Bagaimana sementara sudah dikatakan? Berpisahlah darinya.' Atau Nabi mengucapkan yang semakna dengannya.*"[849]

Karena ini adalah kesaksian dalam masalah "di balik baju", maka kesaksian kaum wanita sendirian tanpa saksi lelaki itu bisa diterima, seperti kesaksian atas kelahiran.

---

848 *Takhrij*nya telah lewat pada halaman sebelumnya.
849 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2660.

Bab Kesepuluh

HADHANAH (MENGASUH ANAK) DAN HUKUM-HUKUMNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian pertama: Definisi *Hadhanah*, hukum dan siapa yang berhak?

☞ Definisi *Hadhanah*

Secara bahasa, *al-Hadhanah* (اَلْحَضَانَةُ) adalah mendidik dan mengurus anak-anak. Ia diambil dari kata (اَلْحِضْنُ) yang bermakna di sisi, karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata (اَلْحَاضِنُ) dan (اَلْحَاضِنَةُ) adalah laki-laki atau perempuan yang diserahi (hak asuh) untuk menjaga dan mengurusi anak.

Secara syariat, *hadhanah* (mengasuh anak) adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri, dan mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.

☞ Hukum *Hadhanah*

Ia wajib atas pemegang hak *hadhanah* bila tidak ada yang lain, atau ada namun yang diasuh tidak menerima orang lain, karena mungkin dia akan celaka atau ditimpa mudarat disebabkan tidak dijaga, maka dia harus dijaga agar tidak celaka. Bila pengasuh berjumlah banyak, maka hukumnya menjadi wajib kifayah.

Siapa yang berhak memegang Hadhanah (mengasuh anak)?

Hadhanah diberikan untuk kaum wanita dan kaum laki-laki yang berhak atasnya, hanya saja kaum wanita didahulukan dalam *hadhanah* ini atas kaum laki-laki, karena mereka lebih penyayang dan lebih lembut terhadap anak-anak. Bila kaum wanita tidak berhak atas *hadhanah*, maka hak ini dikembalikan kepada kaum laki-laki, karena mereka lebih mampu menjaga, melindungi, dan

mewujudkan kebaikan anak-anak.

Hadhanah anak adalah hak kedua orangtuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak, namun bila keduanya berpisah, maka *hadhanah* jatuh ke tangan ibu selama dia tidak menikah dengan laki-laki yang asing bagi si anak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada wanita yang ditalak suaminya sementara suaminya hendak mengambil anaknya darinya,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

"*Kamu (wahai ibu) lebih berhak dengan anak tersebut selama kamu belum menikah lagi.*"[850]

Tuntutan *hadhanah* adalah menjaga anak yang diasuh, menahannya dari apa yang membahayakannya, mendidiknya sampai dewasa, melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan baginya, berupa mengurusi makanan, minuman, mandi, kebersihannya lahir dan batin, memperhatikan tidur dan bangunnya, dan mengurusi semua keperluan dan keinginannya.

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat pengasuh dan penghalang-penghalang *Hadhanah* (pengasuhan anak)**

1. Islam, sehingga tidak ada hak *hadhanah* bagi orang kafir atas Muslim, karena orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas Muslim, di samping itu dikhawatirkan anak yang diasuh akan terfitnah pada agamanya, dan pengasuh mengajaknya untuk keluar dari Islam kepada kekufuran.

2. Baligh dan berakal, sehingga tidak ada *hadhanah* untuk anak-anak, orang gila dan orang yang lemah akal, karena mereka tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, dan mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengurusi mereka.

3. Amanah dalam agama dan menjaga diri, sehingga tidak ada *hadhanah* bagi pengkhianat dan orang fasik, karena orang ini tidak bisa dipercaya. Hidupnya anak-anak bersama mereka berdampak buruk pada diri dan hartanya.

---

[850] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/182; Abu Dawud, no. 2276; dan al-Hakim, 2/207 beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2187.

4. Mampu mengurusi kebutuhan anak, baik jasmani dan materi, sehingga tidak ada *hadhanah* bagi orang lemah karena sudah lanjut usia atau penderita cacat fisik seperti tuli dan buta, tidak ada *hadhanah* bagi orang fakir yang sangat fakir atau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang mengakibatkan anak yang diasuh terlantar dan tidak terurus.

5. Pengasuh bebas dari penyakit menular seperti kusta dan lainnya.

6. Pengasuh adalah orang yang bertindak benar, sehingga tidak ada *hadhanah* bagi orang yang bertindak bodoh dan penghambur harta, agar dia tidak menghabiskan harta anak yang diasuh.

7. Pengasuh adalah orang merdeka, sehingga tidak ada *hadhanah* bagi hamba sahaya, karena *hadhanah* adalah penguasaan, dan budak itu bukanlah pemilik kekuasaan.

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, dan untuk wanita ada tambahan syarat lain, yaitu hendaknya tidak menikah dengan laki-laki asing dari anak yang diasuh, karena dalam kondisi ini dia akan sibuk dengan hak suaminya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

"Kamu (wahai istri) lebih berhak dengan anak tersebut selama kamu belum menikah lagi."[851]

Hadhanah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang di atas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat di atas.

Bagian Ketiga: Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan *Hadhanah*

1. Bila salah satu dari kedua orangtua anak yang diasuh melakukan safar panjang dan tujuannya bukan menyakiti (pihak lain) dan keadaan jalan aman, maka bapak lebih berhak atas *hadhanah,* sama saja apakah dia musafir atau mukim, karena dialah yang bertugas mendidik anak dan menjaganya, bila dia jauh maka anak akan terlantar.

[851] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

2. Bila safar hanya ke kota yang dekat, tidak mencapai jarak qashar maka *hadhanah* untuk ibu, baik dia musafir atau mukim, karena ibu lebih sayang, sementara bapak masih tetap bisa memantau dan mengawasinya.

Namun bila safarnya panjang dan untuk sebuah hajat, sementara keadaan jalannya pun tidak aman, maka *hadhanah* untuk yang tinggal dari keduanya.

3. *Hadhanah* selesai saat umur tujuh tahun, setelah itu anak laki-laki diminta memilih di antara bapak ibunya, lalu dia diasuh oleh pihak yang dia pilih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَا غُلَامُ، هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

"Hai anak kecil, ini bapakmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa yang kamu inginkan." Lalu dia memegang tangan ibunya, maka sang ibu membawanya pergi.[852]

Keputusan memberikan pilihan ini juga ditetapkan oleh Umar bin al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهما. Namun yang diberi pilihan adalah anak yang berakal dan bapak ibunya sama-sama kapabel untuk mengasuh. Pemilihan tersebut diikat dengan umur tujuh tahun, karena pada umur inilah syariat memerintahkan bapak ibu agar memerintahkannya untuk shalat. Bila anak tersebut memilih bapaknya, maka dia bersamanya siang dan malam agar bapak bisa mendidiknya dan mengajarinya, namun bapak tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Bila anak tersebut memilih ibunya, maka dia bersamanya di malam hari, sedangkan di siang hari bersama bapaknya, agar sang bapak bisa mendidik dan mengajarinya, karena siang adalah waktu bekerja dan berkarya, serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun anak perempuan, bila dia sudah mencapai umur tujuh tahun, maka dia bersama bapaknya, karena bapak lebih bisa menjaganya, dan dia adalah wali yang paling berhak daripada selainnya, dan saat itu sang anak sudah mendekati usia menikah.

[852] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/246; Abu Dawud, no. 2277; at-Tirmidzi, no. 1375 dan beliau berkata, "Hadits hasan"; Al-Hakim, 4/97 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2192.

Bapak adalah walinya dan anak ini dilamar kepada bapaknya. Bapak paling mengetahui siapa yang *sekufu`* (setara) dengan anaknya dari orang-orang yang hendak menikahinya. Ibunya tidak boleh dilarang untuk mengunjunginya manakala tidak ada hal yang dikhawatirkan darinya seperti menularkan kerusakan atau selainnya. Bila sang bapak tidak mampu menjaganya karena sibuk atau berusia lanjut atau sakit atau agamanya minim, sementara ibu lebih mampu dan lebih layak, maka dia lebih berhak.

Demikian juga bila bapak menikah lagi, lalu dia menyerahkannya pada istri (baru)nya, namun istri ini menyakiti (anak)nya dan tidak memperhatikan hak-haknya, maka sang ibu lebih berhak (atas anak tersebut).

Upah *hadhanah* (mengasuh anak), sama saja, baik sang pengasuh itu ibu atau lainnya, adalah diambil dari harta anak yang diasuh bila dia mempunyai harta atau harta walinya dan siapa yang wajib menafkahinya bila dia tidak memiliki harta.

Bab Kesebelas

NAFKAH

Bab ini terdiri dari dua bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi Nafkah dan macam-macamnya**

☞ Definisi Nafkah

Secara bahasa, *an-Nafaqah* (النَّفَقَةُ) diambil dari *al-Infaq* (الإِنْفَاقُ). Aslinya bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, namun infak hanya dipakai untuk kebaikan.

Secara syariat, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencakup

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya.

Macam-macam Nafkah:

Nafkah seseorang kepada dirinya. Nafkah seseorang kepada pokok nasabnya. Nafkah seseorang kepada cabang nasabnya. Nafkah seseorang kepada istrinya.

Pertama: Nafkah seseorang kepada dirinya. Wajib atas seseorang dalam berinfak untuk memulai kepada dirinya sendiri bila dia mampu berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya[853], lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ....

"Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah kepadanya, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada sisa, maka untuk kerabatmu..."[854]

Kedua: Nafkah seseorang kepada cabang nasabnya. Wajib atas bapak dan (jalur) ke atas (yakni kakek dan seterusnya) menafkahi anaknya dan (jalur) ke bawah (yakni cucu dan seterusnya), berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 233).

Ayat ini mewajibkan kepada bapak untuk memberi nafkah penyusuan anaknya, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ bahwa Hindun binti Utbah berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

---

853 Yaitu mensyaratkan kemerdekaan sang hamba dengan kematian tuannya seraya berkata, "Kamu merdeka pada hari ketika saya meninggal".

854 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 997.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku, kecuali nafkah yang aku ambil darinya dalam keadaan dia tidak tahu." Maka Rasulullah menjawab, "Ambillah dengan cara baik apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu."[855]

Ketiga: Nafkah seseorang kepada pokok nasabnya. Nafkah kedua orangtua wajib atas anak-anak mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

"Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Luqman: 15)

Dan FirmanNya ﷻ,

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orangtua." (Al-Isra`: 23).

Termasuk berbuat baik adalah dengan menafkahi mereka, bahkan hal itu termasuk perbuatan baik yang paling besar terhadap keduanya, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"Sesungguhnya nafkah terbaik yang dimakan seseorang adalah nafkah dari hasil usahanya, dan anaknya termasuk hasil usahanya."[856]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

"Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha kalian yang paling baik, maka makanlah dari usaha anak-anakmu."[857]

---

[855] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2211 dan Muslim, no. 1714.

[856] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1358; Abu Dawud, no. 3528; an-Nasa'i, 7/241; dan Ibnu Majah, no. 2137; dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 4144.

[857] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3530 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam

Keempat: Nafkah seseorang kepada istrinya. Nafkah istri wajib atas suami berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ﴾

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (An-Nisa`: 34).

Dan berdasarkan hadits Jabir ؓ dalam khutbah Nabi ﷺ ketika Haji Wada',

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian untuk mereka dengan cara yang baik.*"[858]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ pada hadits Jabir di atas,

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ.

"*Bila masih ada sisanya maka untuk istrimu.*"

Juga berdasarkan hadits Aisyah ؓ di atas, yaitu sabda Nabi ﷺ kepada Hindun ؓ,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Ambillah dengan cara baik apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu.*"

Suami wajib menafkahi istri, mencakup makan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, termasuk istri dalam talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba`in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah berdasarkan Firman Allah ﷻ,

---

Irwa` al-Ghalil, no. 838.

858 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1218.

﴿وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan." (Ath-Thalaq: 6).

***Bagian Kedua:* Nafkah hamba sahaya dan hewan**

Pertama: Nafkah hamba sahaya. Hukumnya, wajib atas majikan menafkahi hamba sahayanya, mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Al-Ahzab: 50)

Dan sabda Nabi ﷺ,

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ.

"Hamba sahaya mempunyai hak makan dan pakaian."[859]

Wajib memperlakukan hamba sahaya dengan lemah lembut dan mempekerjakan mereka sebatas kemampuan mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ.

"Jangan membebani mereka apa yang tidak mereka sanggupi, lalu bila kalian membebani mereka, maka bantulah mereka."[860]

☞ Menikahkan hamba sahaya

Bila hamba sahaya laki-laki meminta kepada majikannya untuk menikahkannya, maka hendaklah majikannya menikahkannya, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

---

[859] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1662.
[860] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1661.

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (An-Nur: 32),

karena (bila dia tidak dinikahkan oleh tuannya) maka dikhawatirkan terjatuh ke dalam dosa perbuatan keji, jika dia membiarkan kehormatan budaknya (ternoda). Bila hamba sahaya perempuan meminta menikah, maka majikannya memberinya pilihan antara menggaulinya atau menikahkannya atau menjualnya untuk menghilangkan bahaya darinya.

☞ **Nafkah hewan**

Pemilik hewan wajib menafkahi peliharaannya, makan dan minumnya, mengurusi keperluannya, dan memeliharanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا.

"Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya, dia tidak memberinya makan dan dia tidak pula melepaskannya sehingga ia bisa makan serangga tanah, sampai akhirnya ia mati dalam keadaan kurus (karena kelaparan)."[861]

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya menafkahi hewan yang dimiliki, karena masuknya wanita ini ke neraka disebabkan dia tidak menafkahi kucing, sementara hewan-hewan piaraan lainnya statusnya sama dengan kucing tersebut. Bila pemiliknya tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, maka dia dipaksa menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya bila ia termasuk hewan yang bisa dimakan, karena keberadaan hewan di tangan pemiliknya yang tidak menafkahinya adalah kezhaliman yang wajib dihilangkan.

[861] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2619.

10. Kitab Jinayat (Tindak Kriminal)

Bab Pertama

JINAYAT (TINDAK KRIMINAL)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi *Jinayat* dan pembagiannya**

☞ Definisi *Jinayat*

Kata *al-Jinayah* (الْجِنَايَةُ) bentuk jamaknya *Jinayat* (جِنَايَاتٌ).

Secara bahasa, *jinayat* adalah pelanggaran terhadap badan atau harta atau kehormatan. Para fuqaha menjadikan kitab *jinayat* khusus untuk pelanggaran terhadap badan, sedangkan kitab *hudud* untuk pelanggaran terhadap harta dan kehormatan.

Jinayat secara syar'i adalah pelanggaran terhadap badan yang mengharuskan *qishash* atau denda harta atau kafarat.

☞ Pembagian *Jinayat*

Jinayat terbagi menjadi dua: *Jinayat* terhadap nyawa dan *jinayat* terhadap selain nyawa.

***Bagian Kedua:* *Jinayat* terhadap nyawa**

Jinayat (tindak kriminal) terhadap nyawa adalah semua perbuatan yang menyebabkan nyawa melayang, yaitu membunuh. Kaum Muslimin sepakat diharamkannya membunuh tanpa alasan yang benar, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

"Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (Al-Isra`: 33)

Dan berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan sebab satu dari tiga perkara: Pezina muhshan[862]*, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang menyempal dari jamaah."*[863]

Diharamkannya pembunuhan tanpa hak, ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

☞ Hukum pembunuh orang tanpa hak

Bila seseorang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar, maka dia adalah fasik hukumnya, karena dia melakukan salah satu dosa besar. Allah ﷻ menjadikan besar urusan membunuh ini. Allah ﷻ berfirman,

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (Al-Ma`idah: 32)

Dan Nabi ﷺ bersabda,

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

---

[862] (Yang pernah menikah. Ed. T.).

[863] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3335 dan Muslim, no. 1677.

"Seorang Mukmin senantiasa dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram."[864]

Allah تعالى mengancam orang yang membunuh dalam Firman-Nya,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا ﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, dia kekal di dalamnya." (An-Nisa`: 93).

Perkara pembunuh kembali kepada Allah, bila Dia berkenan maka Dia mengampuni dan bila Dia berkehendak, maka Dia bisa menyiksanya, berdasarkan FirmanNya تعالى,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (An-Nisa`: 48).

Maka dosa pembunuhan itu masuk ke dalam bagian kehendak Allah, karena dosanya masih di bawah dosa syirik, hal ini manakala dia tidak bertaubat, tetapi bila dia bertaubat, maka taubatnya diterima, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Az-Zumar: 53),

akan tetapi hak pihak terbunuh tidak gugur di akhirat hanya disebabkan taubatnya pihak pembunuh.

---

[864] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6862.

***Bagian Ketiga:* Macam-macam pembunuhan**

Pembunuhan terbagi menjadi tiga: Sengaja (*al-Amd*), menyerupai sengaja (*Syibh al-Amd*), dan tersalah (*al-Khatha`*).

Pembunuhan dengan sengaja dan salah itu disebutkan dalam Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ﴾

"*Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.*" (An-Nisa`: 92).

Dan Firman Allah ﷻ

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya.*" (An-Nisa`: 93).

Adapun pembunuhan yang menyerupai sengaja, maka ditetapkan oleh as-Sunnah yang suci bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ.

"*Diyat (tebusan) pembunuhan 'menyerupai sengaja' itu diberatkan seperti diyat pembunuhan dengan sengaja.*"[865]

Berikut ini keterangan yang terperinci tentang ketiganya.

1. **Pembunuhan dengan sengaja (*al-Qatl al-Amd*)**

Hakikatnya adalah pelaku bersengaja membunuh manusia

[865] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4565 dan Ahmad dalam *al-Musnad*, 2/183, dihasankan oleh al-Arna`uth dalam *Hasyiyah al-Musnad*, 11/328.

yang darahnya dilindungi oleh syariat, dia membunuhnya dengan suatu alat yang dalam kebiasaan dapat membunuh. Berdasarkan hal ini, maka pembunuhan dianggap sengaja manakala terpenuhi tiga kriteria:

1. Adanya niat dari pelaku, yaitu keinginan untuk membunuh.

2. Pembunuh mengetahui bahwa korbannya adalah manusia yang terjaga darahnya.

3. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh dalam kebiasaan, sama saja, apakah bentuk alatnya tajam ataukah tidak.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pembunuhan bukan pembunuhan yang disengaja.

☞ **Bentuk-bentuk pembunuhan yang disengaja:**

1. Menebas korban dengan alat tajam, yaitu alat yang dapat memotong dan menusuk ke dalam tubuh, seperti pedang, pisau, tombak dan yang sepertinya.

2. Membunuh dengan alat yang berat, seperti batu besar, godam dan yang sepertinya, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوْهَا مَنْ صَنَعَ هٰذَا بِكِ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوْا يَهُوْدِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

"Bahwa seorang gadis ditemukan kepalanya telah dihantam di antara dua batu, lalu orang-orang bertanya kepadanya, 'Siapa yang melakukan ini terhadapmu? (Apakah) si fulan? (Ataukah) si fulan?' Hingga mereka menyebutkan seorang laki-laki Yahudi, maka wanita ini menganggukkan kepalanya, maka laki-laki Yahudi tersebut ditangkap dan dia pun mengaku, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepalanya dihantam dengan dua batu juga."[866]

3. Menahan nafasnya, misalnya dengan mencekiknya menggunakan tali atau yang sepertinya atau menyumpal mulut dan hidungnya sehingga mati.

---

[866] **Muttafaq 'alaih:** Diriwâyatkan oleh al-Bukhari, no. 2413 dan Muslim, no. 1672 – 17.

4. Memberinya minuman beracun yang tidak diketahuinya atau memberi makan sesuatu yang membunuh sehingga dia mati disebabkannya.

5. Menempatkannya di tempat yang membinasakannya (seperti padang pasir) yang banyak hewan buasnya dan tidak ada air.

6. Memasukkannya ke dalam air sehingga tenggelam atau api sehingga terbakar sementara dia tidak mungkin bisa lolos darinya.

7. Memenjarakannya tanpa memberinya makan dan minum dalam masa yang secara umum akan mati, sehingga dia mati karena kelaparan dan kehausan.

8. Melemparkannya ke hewan buas, seperti singa atau ular dengan bisa yang ganas, hingga dia mati karena itu.

9. Menjadi sebab kematiannya dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh, misalnya dia bersaksi atas terdakwa dengan sesuatu yang membuatnya dibunuh karena zina atau murtad atau membunuh sehingga terdakwa dihukum bunuh, kemudian para saksi membatalkan kesaksian mereka, dan mereka berkata, "Kami sengaja berbohong agar dia dibunuh." Maka mereka semuanya dibunuh.

Hukum pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja ini mempunyai dua hukum:

1. Hukum akhirat, yaitu haramnya membunuh dan pelakunya memikul dosa besar dan diancam dengan azab yang pedih manakala tidak bertaubat atau Allah ﷻ memaafkannya, berdasarkan FirmanNya,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (An-Nisa`: 93).

2. Hukum dunia, pembunuhan yang disengaja ini mengakibatkan hukuman *qishash* bila wali-wali korban tidak memaafkannya, Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" (Al-Baqarah: 178)

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.

"*Barangsiapa yang salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih satu yang terbaik dari dua perkara: Memaafkan atau membunuh.*"

Dalam sebuah riwayat,

إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى.

"*Bisa (pembunuh) tersebut diqishash (untuk keluarga korban) dan bisa dia diberi diyat.*"[867]

Wali korban diberi pilihan antara *qishash* atau memaafkan tanpa imbalan atau menerima *diyat*[868] sebagai ganti *qishash*. Dia juga berhak berdamai dengan ganti yang lebih besar daripada *diyat*.

Al-Muwaffaq berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini." Berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*,

---

[867] Muttafaq 'alaihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4295 dan Muslim, no. 1354.
[868] Harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya.

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ، فَإِنْ شَاؤُوْا قَتَلُوْا، وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَمَا صُوْلِحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ.

"Barangsiapa membunuh secara sengaja maka dia diserahkan kepada wali-wali korban. Jika mereka berkenan, mereka boleh membunuh, dan bila mereka berkenan, mereka boleh mengambil diyat yaitu tiga puluh hiqqah, tiga puluh jadza'ah dan empat puluh khalifah. Apa yang disepakati oleh mereka, maka ia milik mereka, dan hal itu untuk memperberat diyat pembunuhan."[869]

Memaafkan tanpa kompensasi adalah lebih utama, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

"Dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Baqarah: 237).

☞ **Syarat-syarat *Qishash* pada nyawa**

Wali korban berhak atas *qishash* dengan empat syarat:

1. Pembunuh adalah *mukallaf*, yaitu orang yang dewasa dan berakal, sehingga tidak ada *qishash* atas anak-anak, orang gila, dan berakal lemah, serta orang tidur berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Pena (hukum) diangkat dari tiga orang: dari orang tidur sehingga dia bangun, dari anak-anak sehingga dia dewasa, dan dari orang gila sehingga dia sembuh."

Karena mereka tidak memiliki niat yang sah atau memang sama sekali tidak ada niat dari mereka.

[869] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2626 dan lainnya dengan *sanad* hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 7/259 dan *Shahih Ibni Majah*, no. 2125.
Hiqqah adalah unta berumur tiga tahun dan masuk umur empat tahun.
Jadza'ah adalah unta umur empat tahun dan masuk tahun kelima.
Khalifah adalah unta bunting.

2. Korban memiliki status darah yang terlindungi, karena *qishash* disyariatkan untuk melindungi darah, sedangkan orang yang darahnya boleh ditumpahkan itu tidak dilindungi. Seandainya seorang Muslim membunuh kafir *harbi* atau murtad sebelum dia bertaubat atau pezina *muhshan,* maka tidak ada *qishash* atasnya namun dia perlu di*ta'zir*[870] karena melanggar hak pemimpin.

3. Kesamaan derajat antara pelaku dengan korban, sama dalam kebebasan dan perbudakan serta agama, maka seorang Muslim tidak di*qishash* dengan sebab membunuh orang kafir, sekalipun Muslim tersebut adalah hamba sahaya dan orang kafir tersebut adalah orang merdeka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Seorang Muslim tidak dibunuh dengan sebab (membunuh) orang kafir."[871]

Orang merdeka tidak di*qishash* dengan sebab (membunuh) hamba sahaya berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾

"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba," (Al-Baqarah: 178),

selain dua perkara ini keutamaan tidak berdampak apa pun dalam *qishash,* maka orang mulia di*qishash* dengan orang rendah, laki-laki dengan wanita, orang sehat dengan orang gila atau lemah akal, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

"Dan telah Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Al-Ma`idah: 45).

4. Tidak ada hubungan kelahiran, korban bukanlah anak bagi pelaku atau anak-anaknya ke bawah, maka salah satu dari bapak ibu ke atas tidak dibunuh dengan sebab (membunuh) anak ke bawah, berdasarkan hadits,

---

870 (Hukuman atas dosa yang tidak ada ketetapan *qishash, had,* dan *kaffarat* padanya. Ed. T.).

871 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6915.

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.

"*Bapak tidak bisa diqishash karena (membunuh) anaknya.*"[872]

Sementara anak di*qishash* dengan sebab (membunuh) bapak atau ibunya berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Al-Baqarah: 178).

☞ Hikmah *Qishash*

Allah ﷻ mensyariatkan *qishash* sebagai rahmat bagi manusia, menjaga tumpahnya darah mereka, mencegah nyawa mereka dari pelanggaran, menghukum pelaku sesuai dengan apa yang dilakukannya terhadap korban, menghilangkan amarah yang terpendam dalam hati keluarga korban. Di dalam *qishash* terdapat kehidupan bagi manusia dan pelestarian terhadap mereka, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾

"*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*" (Al-Baqarah: 179).

☞ Syarat-syarat pelaksanaan *Qishash*

Bila syarat-syarat penetapan dan kewajiban *qishash* telah dipenuhi, maka ia tidak diterapkan dan tidak dilaksanakan terhadap pelaku kecuali dengan tiga syarat, yaitu:

1. Pihak yang berhak atas *qishash* adalah *mukallaf*, yakni baligh dan berakal. Bila pihak yang berhak atau sebagian darinya masih anak-anak atau gila, maka selain keduanya tidak menggantikan keduanya, akan tetapi pelaku ditahan sampai anak-anak menjadi dewasa dan yang gila sembuh. Mu'awiyah telah melakukan ini dan para sahabat menyetujuinya, maka ia ijma' dari mereka.

2. Kesepakatan wali-wali korban yang berhak menuntut *qishash* seluruhnya untuk menerapkannya, sebagian tidak berhak

[872] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1433, 1434; Ibnu Majah, no. 2661, 2662 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*, no. 2156, 2157.

menuntutnya secara sendirian agar dia tidak mengambil hak orang lain tanpa izinnya, maka yang masih pergi ditunggu sampai dia datang, anak-anak sampai dia dewasa dan yang gila sampai sembuh. Bila di antara pihak penuntut ada yang meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya. Bila sebagian pihak yang menuntut *qishash* memaafkan, maka *qishash* menjadi gugur.

3. Harus dijamin aman, tidak melampaui batas terhadap selain pelaku berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ﴾

"Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Al-Isra`: 33).

Bila *qishash* hendak dilaksanakan terhadap wanita hamil maka ditunggu sampai dia melahirkan kandungannya, karena bila *qishash* dilaksanakan padanya, maka akan mengakibatkan pembunuhan terhadap janin (selain pelaku). Bila dia sudah melahirkan janinnya, lalu ada orang lain yang menggantikan kedudukannya dalam menyusuinya, maka hukuman *qishash* dilaksanakan, bila tidak maka ditunggu sampai dia menyapihnya pada dua tahun, berdasarkan hadits Nabi ﷺ tentang wanita al-Ghamidiyah,

إِذَنْ لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.

"Kalau begitu kami tidak merajamnya dan membiarkan anaknya yang masih kecil, di mana tidak ada yang menyusuinya." Lalu seorang laki-laki Anshar bangkit dan berkata, "Wahai Nabi Allah, susuannya menjadi tanggunganku." Perawi berkata, "Maka Rasulullah merajamnya."[873]

☞ Di antara hukum-hukum *Qishash*

1. *Qishash* dilaksanakan di depan pemimpin atau wakilnya, dialah yang menegakkannya dan memperkenankannya untuk mencegah terjadinya kezhaliman padanya dan untuk melaksanakannya secara syar'i, hal ini untuk menghilangkan kerusakan, kekacauan dan ketidakteraturan.

---

[873] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1695.

2. Pada hukum asalnya, pelaku itu diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ﴾

"Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian." (An-Nahl: 126),

karena Nabi ﷺ menghantam kepala Yahudi di antara dua batu sebagaimana si Yahudi ini melakukan hal yang sama terhadap wanita tersebut.[874] Demikian juga bila pelaku memotong kedua tangan korban kemudian membunuhnya, maka dia diperlakukan seperti itu juga.

3. Alat yang digunakan untuk melaksanakan *qishash* harus tajam, seperti pedang, pisau, dan yang sepertinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.

"Bila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya."[875]

4. Bila wali korban mampu melaksanakan *qishash* dengan cara yang syar'i, maka hakim memberinya kesempatan untuk melakukannya, bila tidak maka hakim memerintahkannya agar mewakilkan orang lain untuk melaksanakan dengan baik.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*Syibh al-Amd*)

Hakikatnya adalah seseorang bersengaja melakukan pelanggaran terhadap seseorang dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, tetapi korbannya mati. Ia disebut juga dengan pembunuhan "kesalahan sengaja". Ia menyerupai "sengaja" dari sisi niat melakukan pemukulan, dan menyerupai "kesalahan" dari sisi dia memukul dengan alat yang umumnya tidak digunakan untuk membunuh, karena itu hukumnya berkutat di antara sengaja dan salah, tidak berbeda apakah maksudnya adalah melakukan pelanggaran atau memberi pelajaran.

Di antara bentuk dan contoh pembunuhan menyerupai sengaja:

1. Memukul seseorang pada bagian tubuh yang tidak vital

[874] *Takhrij*nya telah hadir.

[875] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1955.

(seperti tangan) dengan cambuk atau kerikil kecil atau tongkat kecil atau menempeleng atau menamparnya bukan pada anggota yang vital lalu dia meninggal.

2. Mengikat seseorang dan memasukkannya di samping air yang bisa bertambah dan bisa tidak[876], namun ternyata airnya bertambah dan dia mati karenanya. Demikian juga bila dia memasukkannya ke dalam kolam air yang dangkal yang biasanya tidak menenggelamkan, namun (ternyata) dia meninggal.

☞ **Hukum pembunuhan menyerupai sengaja**

Pembunuhan ini mempunyai dua hukum:

1. Hukum akhirat, yaitu haram, pelakunya diancam dosa dan azab, karena perbuatannya menyebabkan terbunuhnya orang yang darahnya dilindungi (oleh syariat), hanya saja hukumannya lebih rendah daripada pembunuhan yang disengaja.

2. Hukum dunia, pembunuhan ini menyebabkan kewajiban *diyat* yang berat, namun tidak menetapkan *qishash* seperti pembunuhan yang disengaja, sekalipun keluarga korban menuntutnya. Wajib dikeluarkan *kaffarat* dari harta si pelaku, yaitu; memerdekakan hamba sahaya, lalu bila dia tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, sementara *diyat* ditetapkan untuk keluarga korban yang dipikul oleh *aqilah*[877] dari pembunuh yang dibayarkan secara kredit selama tiga tahun, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ.

"Diyat pembunuhan 'menyerupai sengaja' itu diperberat, seperti diyat pembunuhan yang disengaja, dan pelakunya tidak diqishash."[878]

Hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata,

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ

---

[876] (Seperti: Mengikat seseorang di pinggir pantai, lalu air laut pasang, sehingga dia pun tenggelam dan meninggal. Ed. T.).

[877] *Aqilah* adalah *ashabah* seseorang, mereka adalah kerabat dari pihak bapak, mereka membayar *diyat* pembunuhan yang tersalah (*qatl al-khatha`*).

[878] *Takhrij*nya telah hadir pada pembahasan sebelumnya.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

"Seorang wanita memukul wanita madunya dengan tongkat tenda, padahal dia sedang hamil, sehingga membunuhnya, maka Rasulullah ﷺ menetapkan diyat korban atas ashabah wanita pembunuh."[879]

3. Pembunuhan tersalah (*Qatl al-Khatha*)

Hakikatnya adalah seseorang membunuh orang lain tanpa bermaksud sengaja membunuhnya.

☞ Bentuk-bentuknya

1. Kesalahan dalam perbuatan, yaitu seseorang melakukan apa yang boleh dilakukan namun perbuatannya mengenai manusia yang darahnya terlindungi tanpa menyengaja, misalnya dia menembak hewan buruan tetapi mengenai seseorang sehingga membunuhnya, atau saat dia tidur, dia menindih seseorang (tanpa sadar) sehingga mati.

2. Kesalahan dalam niat, misalnya dia memanah sesuatu yang diduganya boleh dibunuh (misalnya monyet buas) ternyata dia seorang manusia, atau misalnya dia memanah hewan buruan dan ternyata manusia dan mati.

3. Pembunuh tersebut melakukan dengan sengaja, tetapi dia anak-anak atau orang gila. Kesengajaan anak-anak dan orang gila dihukumi salah, karena dua orang ini tidak memiliki niat yang sah.

Diikutkan kepada pembunuhan ini: Pembunuhan dengan suatu sebab, seperti bila seseorang menggali sumur atau lubang di jalan, lalu seseorang mati disebabkan hal tersebut.

☞ Hukum pembunuhan tersalah

Pembunuhan ini mempunyai dua hukum:

1. Hukum akhirat, yaitu tidak berdosa dan tidak dihukum berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kekeliruan, kelupaan,

---

[879] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1682.

dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."[880]

2. Hukum dunia, yaitu kewajiban *diyat* atas *aqilah* pelaku, dibayarkan secara kredit selama tiga tahun dan diringankan dalam bentuk lima jenis unta, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾

"Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (An-Nisa`: 92)

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

"Rasulullah ﷺ memutuskan diyat janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang lahir prematur dalam keadaan mati dengan (diyat) hamba sahaya laki-laki atau wanita, kemudian wanita yang ditetapkan menerima pembayaran diyat hamba sahaya -laki-laki atau perempuan- itu mati[881]*, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya milik anak dan suaminya, sedangkan diyatnya dibebankan atas ashabah dari wanita pembunuh."*[882]

Pembunuh secara salah di samping harus membayar *diyat,* dia juga harus menunaikan *kaffarat* sebagai berikut:

1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman, hal ini manakala dia mampu memerdekakan. Hamba sahaya ini disyaratkan harus

[880] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2043 dan al-Baihaqi; dan ia shahih, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 82.

[881] Wanita yang anaknya lahir prematur dalam keadaan mati, dialah yang wafat. *Syarah an-Nawawi ala Muslim,* 11/177.

[882] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6740 dan Muslim, no. 1681.

hamba sahaya yang beriman dan bebas dari cacat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

"Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman." (An-Nisa`: 92),

bila tidak mampu memerdekakan budak karena miskin atau karena tidak ada hamba sahaya maka dia beralih ke:

2. Berpuasa dua bulan berturut-turut bila mampu berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾

"Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (syarat) diterimanya taubat oleh Allah." (An-Nisa`: 92).

Bila tidak mampu berpuasa karena sakit atau lanjut usia, maka *kaffarat*nya tetap dipikul olehnya, dan tidak bisa digantikan dengan memberi makan, karena Allah tidak menyebutkannya, sementara pergantian dalam *kaffarat* hanya berpijak kepada dalil, bukan *qiyas*.

Bagian Keempat: Jinayat terhadap selain nyawa

Semua pelanggaran terhadap seseorang yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa seperti luka, terputusnya anggota tubuh, dan yang sepertinya. Tindakan menyakiti seperti ini menetapkan adanya *qishash,* karena ia ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun al-Qur`an, yaitu Firman Allah ﷻ,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ﴾

"Dan telah Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya." (Al-Ma`idah: 45).

Sedangkan as-Sunnah, yaitu sabda Nabi ﷺ tentang kisah patahnya gigi seri seorang wanita yang dilakukan oleh ar-Rubayyi',

كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ.

"Keputusan Allah adalah qishash."[883]

Dan para ulama telah berijma' atas diwajibkannya *qishash* dalam tindak kriminal terhadap selain nyawa bila memungkinkan.

Jinayat ini terbagi menjadi tiga:

1. *Jinayah* dengan melukai.
2. *Jinayah* dengan memotong anggota tubuh.
3. *Jinayah* dengan melenyapkan fungsi anggota tubuh.

☞ Jenis pertama: *Jinayah* dengan melukai

Perbuatan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Luka yang terjadi pada wajah dan kepala, dan disebut dengan *syajjah* (شَجَّةٌ) jamaknya adalah *syijaj* (شِجَاجٌ).

2. Luka di bagian tubuh lainnya, dinamakan *jurh* (جُرْحٌ), luka bukan *syajjah.*

Bagian Pertama: Luka yang terjadi di kepala dan wajah.

Ia memiliki sepuluh macam, yaitu:

a. *Harishah,* yaitu luka yang *tahrishu* (menggores) kulit tanpa membuatnya berdarah seperti goresan, disebut juga *al-Qasyirah* (yang terkelupas) dan *al-Malitha`* (yang bersih mulus), diambil dari *al-Harsh.*

b. *Damiyah,* yaitu luka yang mengeluarkan darah dari kulit karena sobek, sehingga darah keluar walaupun tidak banyak, disebut juga dengan *bazilah* (darah yang menetes) dan *dami'ah* (darah yang merembes), disamakan dengan keluarnya air mata.

---

[883] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6894 dan Muslim, no. 1675.

c. *Badhi'ah*, yaitu luka yang *tabdha'u* (mengiris ringan), daging di bawah kulit namun belum sampai ke tulang.

d. *Mutalahimah*, yaitu luka yang menembus daging namun belum sampai pada kulit antara daging dengan tulang.

e. *Simhaq*, yaitu luka yang sampai pada kulit tipis antara daging dengan tulang kepala, luka ini dinamakan dengan nama kulit tersebut (yaitu *simhaq*).

Lima luka ini tidak ada *qishash* dan *diyat* padanya, hanya wajib *hukumah* di dalamnya. *Hukumah* adalah pihak korban ditaksir harganya sebelum terjadinya pelanggaran seakan-akan dia budak, kemudian dia ditaksir harganya sesudah sembuh, lalu selisih harga yang berkurang ditetapkan, maka korban mendapatkan persentase *diyat* darinya.

f. *Mudhihah*, yaitu luka yang merobek kulit tipis antara daging dan tulang (*simhaq*) sehingga ia menampakkannya, *diyat* luka ini adalah lima ekor unta, seperdua puluh *diyat* nyawa (membunuh).

g. *Hasyimah*, yaitu luka yang menampakkan tulang dan *tuhasysyimu*, (mematahkan)nya, *diyat*nya sepuluh ekor unta.

h. *Munaqqilah*, yaitu luka yang *tanqulu*, (menggeser) tulang dari tempatnya, baik tulang itu terlihat atau patah atau tidak, *diyat*nya lima belas ekor unta.

i. *Ma`mumah*, yaitu luka yang menyentuh *umm* dari otak, yaitu kulit tipis yang mengelilinginya. Disebut juga dengan *al-amah*, *diyat*nya adalah sepertiga *diyat* nyawa.

j. *Damighah*, yaitu luka yang merobek kulit otak dan sampai pada otak, *diyat*nya adalah sepertiga *diyat* nyawa juga.

Ditambah *ja`ifah*, yaitu luka yang sampai ke bagian dalam tubuh yang tidak terlihat oleh mata, seperti dalam perut, dalam punggung, dada, tenggorokan, dan jalan kencing. Ini bukan termasuk *syijaj* karena ia bukan di wajah dan bukan di kepala, hanya saja para ulama menyebutkannya bersamanya karena mengikuti persamaan nilai padanya, yaitu sepertiga *diyat* jiwa.

Dalil dari luka-luka ini:

1. Hadits Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm dari

bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman, di antara isinya,

وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ... وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

"Pada luka ma`mumah sepertiga diyat, munaqqilah lima belas ekor unta... Luka mudhihah lima ekor unta."[884]

2. Ijma' para ulama bahwa *diyat* luka *munaqqilah* adalah lima belas ekor unta.

3. Kesepakatan para ulama bahwa *diyat ja`ifah* adalah sepertiga *diyat,* berdasarkan hadits Amr bin Hazm,

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

"Pada luka ja`ifah sepertiga diyat."

4. Diriwayatkan di dalam *atsar* dari Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa dia menetapkan *diyat* luka *hasyimah* sepuluh ekor unta[885] dan tidak ada yang menyelisihinya.

5. Dalam hadits Amr bin Hazm di atas bahwa *diyat ma`mumah* adalah sepertiga *diyat,* sementara luka *damighah* lebih berat darinya, maka ia lebih utama agar *diyat*nya sepertiga *diyat.*

Luka-luka pada kepala di atas tidak mewajibkan *qishash,* kecuali pada *mudhihah,* karena mudah menetapkan batasannya dan melaksanakan *qishash* yang sepadan dengannya sangat memungkinkan, berbeda dengan luka-luka lainnya, karena di dalamnya tidak ada jaminan terjadinya penambahan dan pengurangan dari sisi kedalaman dan lebar luka, maka sulit melaksanakan *qishash* yang sepadan.

◆ **Bagian kedua:** Luka-luka di bagian tubuh yang lain.

Luka-luka ini berbeda-beda dengan perbedaan jenis luka yang tidak di*qishash* ketika terjadi pada kepala dan wajah, maka ia juga

884 Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, 2/252; al-Hakim, 1/397; al-Baihaqi, 8/73 dan ia adalah shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 7/326.

885 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya, 9/314 dan al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 8/72.

tidak di*qishash* bila terjadi pada bagian tubuh lainnya, kecuali *mudhihah* yang memutuskan bagian dari bagian-bagian tubuh seperti dada dan leher.

☞ Jenis kedua: *Jinayah* dengan memotong anggota tubuh

Jinayah ini terbagi menjadi tiga bagian: Sengaja, menyerupai sengaja, dan salah.

Jinayah yang salah dan menyerupai sengaja itu tidak mewajibkan *qishash*, yang mewajibkan (*qishash*) hanya *jinayah* yang sengaja seperti pembunuhan, dengan tiga syarat:

1. Dimungkinkannya pelaksanaan *qishash* tanpa ada kezhaliman, hal itu bila pemotongan dilakukan pada persendian atau mempunyai batasan yang berujung padanya, seperti ruas jari, pergelangan, dan siku. Maka tidak ada *qishash* untuk luka yang tidak memiliki batas seperti luka *ja`ifah*, juga tidak ada *qishash* untuk patah tulang kecuali gigi, seperti tulang paha, lengan dan betis.

2. Kesamaan di antara anggota tubuh pelaku dengan korban dalam nama dan tempat, maka yang kanan tidak di*qishash* dengan yang kiri, jari manis tidak di*qishash* dengan kelingking, dan anggota (tubuh) yang asli tidak di*qishash* dengan yang palsu.

3. Kesamaan anggota tubuh pelaku dengan korban dalam kesempurnaan dan kesehatan, maka anggota tubuh yang sehat tidak di*qishash* dengan yang lumpuh, tangan yang jarinya lengkap tidak di*qishash* dengan tangan yang jarinya kurang, dan seterusnya.

☞ Jenis ketiga: *Jinayah* menghilangkan fungsi anggota tubuh

Bila pelaku kriminal menghilangkan fungsi anggota tubuh korban maka tidak ada *qishash* dalam hal ini, karena tidak mungkin bisa melaksanakannya tanpa ada kezhaliman. Jadi yang wajib adalah *diyat* jiwa sempurna.

Barangsiapa yang fungsi anggota tubuhnya berkurang, lalu bila kadar kekurangannya diketahui maka ditetapkan bagiannya dari *diyat* seukuran kadar yang hilang seperti setengah *diyat* atau seperempatnya misalnya, hal ini manakala diketahui bahwa yang lenyap dari fungsinya adalah setengah atau seperempat.

Bila kadar fungsi yang lenyap tidak diketahui, maka ditetapkan *hukumah* dengan *ijtihad* dan perkiraan hakim.

Termasuk fungsi anggota tubuh adalah: akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, kemampuan berbicara, suara, rasa, mengunyah, mengeluarkan sperma, kemampuan menghamili, dan lainnya.

Bab Kedua

DIYAT

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi *Diyat*

Secara bahasa, kata *ad-Diyah* (الدِّيَةُ) berasal dari (وَدَيْتُ الْقَتِيْلَ أَدِيْهِ دِيَةً) "aku membayar *diyat* korban pembunuhan", yaitu bila aku memberikan *diyat*nya. Bentuk jamaknya (دِيَاتٌ).

Secara syariat *diyat* adalah, harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya disebabkan kejahatan. *Diyat* juga dinamakan *al-Aql* (الْعَقْلُ), karena pembunuh mengumpulkan *diyat* dari unta lalu *ya'qiluha* (يَعْقِلُهَا) "mengikatnya" di halaman rumah wali-wali korban untuk menyerahkannya kepada mereka.

Bagian Kedua: Pensyariatan Diyat, dalil dan hikmahnya

☞ **Dalil pensyariatan *Diyat***

Diyat ditetapkan wajib oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dari al-Qur`an adalah Firman Allah,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ﴾

"Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). " (An-Nisa`: 92)

Dari as-Sunnah adalah hadits Abu Hurairah ﷺ yang telah disebutkan,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.

"Barangsiapa yang salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih satu yang terbaik dari dua perkara: Diberikan diyat atau (pembunuh) dibunuh."

Demikian juga hadits Amr bin Hazm dalam surat yang ditulis oleh Nabi untuknya yang berisi penentuan jumlah *diyat.*

Dan para ulama sudah sepakat bahwa *diyat* adalah wajib.

☞ **Hikmah pensyariatan *Diyat***

Diyat disyariatkan dalam rangka menjaga nyawa, melindungi darah orang yang tidak berdosa, dan memperingatkan serta mengancam siapa saja yang meremehkan urusan jiwa manusia.

***Bagian Ketiga:* Atas siapa *Diyat* diwajibkan dan siapa yang memikulnya?**

Barangsiapa melenyapkan manusia atau sebagian darinya, maka tidak terlepas dari salah satu dari dua kemungkinan:

1. Bila *jinayah* yang menyebabkan nyawa orang lain melayang terjadi karena kesengajaan murni, maka *diyat* dipikul oleh pembunuh dari seluruh hartanya manakala keluarga korban memaafkan sehingga *qishash* gugur, karena ganti rugi kerusakan wajib ditanggung oleh perusaknya, Allah ﷻ berfirman,

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Al-An'am: 164).

2. Bila *jinayah* adalah *jinayah* salah atau menyerupai sengaja, maka *diyat* ditanggung oleh *aqilah* pembunuh, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

"Rasulullah ﷺ memutuskan diyat janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur mati dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita, kemudian wanita yang ditetapkan menerima pembayaran diyat hamba sahaya laki-laki atau perempuan itu meninggal dunia, maka Rasulullah ﷺ memutuskan warisannya milik anaknya dan suaminya, sementara diyatnya atas ashabahnya (sang pembunuh)."[886]

Diyat ditanggung oleh *aqilah,* karena *jinayah* tersalah berjumlah banyak dan pelakunya dinyatakan udzur, maka di sini dibutuhkan sikap tolong-menolong untuk meringankan dan melipur laranya, berbeda dengan sengaja, karena pelaku pembunuhan sengaja membayar *diyat* untuk menebus dirinya dari hukuman mati, bila dimaafkan dari hukuman ini, maka dialah yang memikul *diyat*nya sendiri.

Bagian Keempat: Macam-macam *Diyat* dan kadarnya

☞ Macam-macam *Diyat*

Dasar pada *diyat* adalah unta, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ...

"Pada jiwa yang beriman terdapat diyat seratus ekor unta...."[887]

Dan sabda Nabi ﷺ,

أَلَا، وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Ketahuilah, sesungguhnya diyat korban pembunuhan yang salah yang menyerupai sengaja yang dilakukan dengan cambuk dan tong-

886 *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.
887 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, no. 4857, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i,* no. 4513.

kat adalah 100 ekor unta."[888]

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ, dia berkata,

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.... فَكَانَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ -وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَقَوَّمَ- عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.

"Dahulu nilai diyat di zaman Rasulullah ﷺ adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham.... hal ini berlangsung demikian sampai Umar bin al-Khaththab diangkat menjadi khalifah, lalu dia berkhutbah, 'Ketahuilah, sesungguhnya harga unta telah (menjadi) mahal.' Maka Umar menaksir harga diyatnya –dan dalam suatu riwayat, 'maka dia menilai kadar'–, atas pemilik emas seribu dinar, atas pemilik perak dua belas ribu dirham, atas pemilik sapi dua ratus ekor, atas pemilik domba dua ribu ekor, dan atas pemilik jubah dua ratus stel jubah."[889]

Berdasarkan dalil di atas, maka dasar pada *diyat* adalah unta, dan bahwa (barang-barang) selainnya yang disebutkan oleh Umar dihargai berdasarkan (harga)nya, ini termasuk kategori penaksiran. Ucapan Umar di atas disampaikan di depan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya sehingga ia menjadi ijma' dari mereka, maka *diyat* dibayar dalam bentuk unta atau nilainya dari barang-barang yang disebutkan oleh Umar ﷺ.

☞ Kadar *Diyat*

1. *Diyat* laki-laki Muslim merdeka 100 ekor unta, diperberat untuk pembunuhan yang sengaja dan menyerupai sengaja, bentuk

[888] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, no. 4791, dishahihkan oleh al-Albani dalam **Shahih** *Sunan an-Nasa`i*, no. 4460.

[889] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4542 dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2247.

pemberatannya adalah dari 100 unta tersebut ada 40 ekor yang bunting sebagaimana dalam hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang sudah hadir, (وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً) *"Empat puluh khalifah."*

2. *Diyat* laki-laki ahli kitab merdeka, -ahli *dzimmah* atau selainnya adalah- setengah *diyat* Muslim berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Diyat ahli dzimmah adalah setengah diyat kaum Muslimin."[890]

Dalam sebuah lafazh,

دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

"Diyat (kafir) mu'ahid adalah setengah diyat Muslim."

3. *Diyat* wanita Muslimah merdeka adalah setengah *diyat* laki-laki merdeka yang Muslim, sebagaimana dalam surat Amr bin Hazm,

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

"Diyat wanita adalah setengah diyat laki-laki."

Ibnu Abdul Bar dan Ibnul Mundzir menukil ijma' atasnya.

4. *Diyat* laki-laki Majusi merdeka, -ahli *dzimmah* atau *mu'ahid* atau bukan-, termasuk pemuja berhala adalah 800 dirham berdasarkan hadits Uqbah bin Amir yang *marfu'*,

دِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

"Diyat Majusi (penyembah api) adalah 800 dirham."[891]

5. *Diyat* wanita Majusi, ahli kitab dan penyembah berhala adalah setengah *diyat* laki-laki mereka, sebagaimana *diyat* wanita Muslimah setengah *diyat* laki-laki Muslim, berdasarkan keumuman hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya di atas,

---

[890] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 8/45 dan at-Tirmidzi, no. 1413 dan beliau menghasankannya, dan al-Albani menghasankannya dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 2251.

[891] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 8/101, dan di dalamnya ada kelemahan, akan tetapi ia merupakan pendapat beberapa orang sahabat dan tidak diketahui adanya penyelisih. Lihat *Talkhish al-Habir*, 4/34.

عَقْلُ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Diyat ahli kitab adalah setengah diyat kaum Muslimin."

6. *Diyat* janin bila lahir keguguran karena tindak pidana terhadap ibunya, sengaja atau tersalah adalah hamba sahaya laki-laki atau wanita berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan diyat janin seorang wanita dari Bani Lahyan –yang gugur mati– dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita."[892]

Diyat janin tersebut ditaksir dengan sepersepuluh *diyat* ibunya yaitu 5 ekor unta, dan ibunya mewarisi hamba sahaya darinya, seolah-olah dia gugur dalam keadaan hidup.

Bab Ketiga

QASAMAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi, hukum dan hikmahnya**

☞ Definisi *Qasamah*

Secara bahasa, *al-Qasamah* (الْقَسَامَةُ) adalah bentuk *mashdar* dari ucapan mereka (أَقْسَمَ يُقْسِمُ إِقْسَامًا وَقَسَامَةً) yang berarti bersumpah.

Secara syariat, *qasamah* adalah sumpah-sumpah yang diucapkan berulang-ulang menurut klaim korban pembunuhan yang

[892] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

darahnya dijaga (oleh syariat). Dinamakan demikian, karena sumpah tersebut dibagi atas wali-wali korban, maka mereka bersumpah lima puluh sumpah bahwa tergugat membunuh keluarga mereka.

☞ Bentuk *Qasamah*

Ada korban pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya, lalu *qasamah* ditetapkan atas sekelompok orang di mana kemungkinan pembunuhannya terbatas pada mereka. Hal itu saat terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan.

☞ Pensyariatan *Qasamah*

Qasamah itu disyariatkan. Ia menetapkan *qishash* atau *diyat* manakala gugatan tidak didukung dengan bukti atau pengakuan dan ditemukan bukti lemah (indikasi) yaitu adanya permusuhan yang jelas antara korban dengan pihak yang diduga membunuhnya, seperti balas dendam yang terjadi di antara kabilah-kabilah. Ada yang berkata, ia tidak khusus dengan ini, bahkan mencakup segala perkara yang memungkinkan peluang keabsahan gugatan.

Dalil pensyariatannya adalah hadits Sahl bin Abi Hatsmah,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِيْ عَيْنٍ أَوْ فَقِيْرٍ، فَأَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ. فَقَالُوْا: وَاللهِ، مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ؛ هُوَ وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ -وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ- وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ: تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. فَقَالَ: أَتَحْلِفُوْنَ؟ قَالُوْا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ؟ قَالُوْا: لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ. فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

"Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar karena kesulitan hidup yang mereka alami, lalu Muhayyishah didatangi (oleh seseorang) dan diberi kabar bahwa Abdullah bin Sahl telah dibunuh dan dibuang di sebuah mata air atau sumur, lalu dia mendatangi orang-orang Yahudi, seraya berkata (kepada mereka), 'Demi Allah, kalian telah membunuhnya.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak membunuhnya.' Kemudian dia berangkat hingga datang menemui kaumnya, dia menceritakannya kepada mereka peristiwa tersebut, kemudian dia datang bersama saudaranya Huwayyishah, –dia lebih tua darinya–, bersama Abdurrahman bin Sahl (kepada Rasulullah)... Maka Rasulullah bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman, 'Apakah kalian bersedia bersumpah dan berhak atas darah rekan kalian?' Dalam sebuah riwayat, 'Kalian harus mendatangkan bukti.' Mereka menjawab, 'Kami tidak memilikinya.' Beliau bersabda, 'Apakah kalian mau bersumpah?' Mereka menjawab, 'Bagaimana bisa kami bersumpah sementara kami tidak menyaksikan dan tidak melihat.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu orang-orang Yahudi bersumpah untuk (melawan) kalian?' Mereka menjawab, 'Mereka bukan orang-orang Islam.' Maka Rasulullah membayar diyat Abdullah dari dirinya. Lalu Rasulullah mengirimkan 100 ekor unta kepada mereka sampai ia dimasukkan ke halaman rumah mereka." Sahl berkata, "Sungguh, aku disepak oleh seekor unta merah dari diyat tersebut."[893]

Hadits ini menetapkan disyariatkannya *qasamah* dan bahwa ia merupakan salah satu dasar syariat yang berdiri sendiri.

☞ Hikmah *Qasamah*

Qasamah disyariatkan untuk menjaga nyawa agar tidak melayang sia-sia. Syariat Islam sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga nyawa manusia dan melindunginya dari kesia-siaan, karena pembunuhan bisa meningkat sementara menghadirkan bukti bisa jadi sulit, karena pembunuh telah mencari tempat-tempat sepi untuk membunuh (yaitu dengan merencanakan langkah-langkah untuk menghapus jejaknya), maka *qasamah* ditetapkan untuk menjaga nyawa.

---

[893] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6898, 6899 dan Muslim dalam *Kitab al-Qasamah*, no. 1669 – 6, dan ini adalah lafazhnya.

Bagian Kedua:* Syarat-syarat *Qasamah

1. Adanya indikasi, dan ia sudah dijelaskan.

2. Pihak tergugat adalah orang yang sudah *mukallaf,* maka tidak sah menggugat anak-anak dan orang gila.

3. Penggugat juga *mukallaf,* maka gugatan anak-anak dan orang gila tidak diterima.

4. Pihak tergugat adalah pihak tertentu, maka tidak diterima gugatan atas seseorang yang tidak jelas.

5. Dimungkinkannya pembunuhan dari tergugat, maka bila tidak mungkin dia melakukan pembunuhan karena misalnya tergugat jauh dari tempat kejadian perkara dan yang sepertinya, maka gugatan tidak dihiraukan.

6. Gugatan penggugat tidak kontradiksi.

7. Gugatan *qasamah* dijelaskan secara rinci dan deskriptif misalnya dengan berkata, "Saya menggugat fulan bin fulan bahwa dia telah membunuh keluargaku fulan bin fulan." Dengan sengaja atau menyerupai sengaja atau tersalah, dia menjelaskan bentuk pembunuhannya.

Bagian Ketiga:* Sifat *Qasamah

Manakala syarat-syarat *qasamah* sudah terpenuhi, dimulai dengan pihak penggugat, lalu mereka bersumpah lima puluh sumpah yang dibagikan atas mereka sesuai dengan kadar warisan mereka dari korban bahwa fulan bin fulan membunuhnya, hal ini dihadiri oleh pihak tergugat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah di atas,

أَفَتَسْتَحِقُّوْنَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ؟

"Apakah kalian akan meminta hak diyat melalui sumpah lima puluh orang dari kalian?"[894]

Bila pihak ahli waris yang menggugat menolak bersumpah atau menolak menyempurnakan jumlah lima puluh, maka pihak tergugat dipersilakan bersumpah lima puluh sumpah bila pihak

[894] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6899.

penggugat menerima sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Sahl di atas,

فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ؟ قَالُوْا: لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ.

"Lalu orang-orang Yahudi bersumpah untuk kalian?" Mereka menjawab, "Mereka bukan orang-orang Islam."

Mereka tidak menerima sumpah orang-orang Yahudi. Manakala pihak tergugat bersumpah, maka dia bebas. Bila pihak penggugat tidak menerima sumpah pihak tergugat, maka pemimpin memikul diyat korban yang diambil dari Baitul Mal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ manakala orang-orang Anshar menolak menerima sumpah orang-orang Yahudi, karena dalam kondisi ini sudah tidak ada lagi cara untuk membuktikan pembunuhan atas pihak tergugat, maka ganti rugi wajib ditanggung oleh Baitul Mal agar tidak ada darah Muslim yang hilang sia-sia.

Barangsiapa meninggal karena berdesak-desakan, maka *diyat*nya dipikul oleh Baitul Mal berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia berkata kepada Umar ﷺ tentang seorang laki-laki yang menjadi korban keramaian Arafah, "Wahai Amirul Mukminin, nyawa seorang Muslim tidak patut melayang sia-sia, bila engkau mengetahui pembunuhnya, (maka hukumlah dia), dan bila tidak, maka bayarlah *diyat*nya dari Baitul Mal."[895]

[895] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya, 10/51 dan Ibnu Abi Syaibah, 9/395.

11. Kitab Hukum Had

Bab Pertama

DEFINISI HUKUM *HAD*, PENSYARIATANNYA DAN HIKMAHNYA DAN MASALAH-MASALAH LAINNYA

☞ Definisi hukum *Had*

Secara bahasa, kata *al-Had* (اَلْحَدُّ) bermakna larangan. Bentuk jamaknya (اَلْحُدُوْدُ). Sedangkan (حُدُوْدُ اللهِ) "*larangan-larangan Allah*" adalah hal-hal yang dilarang olehNya untuk dilakukan dan dilanggar. Allah تعالى berfirman,

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾

"*Itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.* (Al-Baqarah: 187).

Dinamakan demikian karena ia melarang siapa yang hendak melakukannya.

Secara syariat, hukum *had* adalah hukuman yang ditetapkan di dalam syariat karena hak Allah. Ada yang berkata, hukuman-hukuman yang ditetapkan secara syar'i pada pelanggaran tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama atau dosa yang sama di mana hukuman tersebut disyariatkan padanya.

☞ Dalil pensyariatan hukum *Had*

Dasar pensyariatan hukum *had* adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'. Al-Qur`an dan as-Sunnah sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu atas kejahatan dan kemaksiatan tertentu, seperti zina, mencuri, minum khamar dan lainnya, di mana pembahasan

tentangnya akan hadir di bab-bab berikut *insya Allah* disertai dalil-dalilnya.

☞ Hikmah pensyariatan hukum *Had*

Hukum *had* disyariatkan sebagai pencegah bagi manusia agar tidak melakukan dosa-dosa dan melanggar batasan-batasan Allah, sehingga ketenangan akan terwujud di masyarakat, keamanan menyebar pada anggotanya, ketenteraman meliputi mereka dan kehidupan pun menjadi baik.

Hukuman ini disyariatkan dalam rangka membersihkan (dosa) hamba di dunia berdasarkan hadits Ubadah bin ash-Shamit ﷺ yang *marfu'* tentang syarat bai'at,

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ.

"Barangsiapa melakukan sebagian darinya (dosa) lalu dia dihukum karenanya, maka ia adalah pelebur (dosa) baginya."[896]

Juga hadits Khuzaimah bin Tsabit yang *marfu'*,

مَنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيْمَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa melakukan (dosa yang mengakibatkan) had, lalu hukuman hudud itu ditegakkan padanya, maka ia adalah kaffarat (pelebur dosa) baginya."[897]

Hudud ini mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, di samping itu ia adalah keadilan, bahkan puncak keadilan.

☞ Kewajiban menegakkan hukum *Had* di antara manusia dan larangan syafa'at di dalamnya

Wajib menegakkan hukuman hukum *had* di antara manusia dalam rangka mencegah kemaksiatan dan menghalangi para penjahat untuk beraksi, Rasulullah ﷺ bersabda mendorong penegakan hukum *had,*

---

[896] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6784 dan Muslim, no. 1709.

[897] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad*, 5/214; ad-Daraquthni dalam ***Sunan***nya, no. 397; Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "*Sanad*nya hasan." *Fath al-Bari*, 12/86; dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 6039.

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلَادِ اللهِ ﷻ.

"Menegakkan satu hukuman had yang ditetapkan oleh Allah adalah lebih baik daripada hujan empat puluh malam di negeri Allah ﷻ."[898]

Haram memberikan syafa'at untuk urusan hukum *had* dalam rangka menggugurkannya dan tidak menegakkannya manakala ia sudah sampai di tangan hakim dan terbukti baginya, sebagaimana pemimpin haram menerima upaya syafa'at dalam urusan ini, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِيْ أَمْرِهِ.

"Barangsiapa usaha syafa'atnya menghalangi penegakan suatu hukuman had di antara had-had Allah, maka dia telah menentang Allah di dalam perintahNya."[899]

Dan berdasarkan tindakan Nabi ﷺ yang menolak usaha syafa'at Usamah bin Zaid رضي الله عنه terkait wanita Bani Makhzum yang mencuri, beliau marah karena itu, sampai beliau bersabda,

وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya."[900]

Boleh memaafkan, tetapi sebelum urusannya sampai ke tangan pemimpin (pemerintah), berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang kain selempangnya dicuri dan dia ingin memaafkan pencurinya,

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ؟

"Mengapa tidak (kau lakukan) sebelum engkau membawa (perkara) nya kepadaku?"[901]

---

[898] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2537; Ahmad, 2/402, dan ini adalah lafazh Ibnu Majah. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 2056, 2057 dan lihat *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 231.

[899] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3597; Ahmad, 2/70 dan al-Hakim, 2/27 dan beliau menshahihkan *sanad*nya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 437.

[900] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6788 dan Muslim, no. 1688.

[901] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4394; al-Hakim, 4/380, dan beliau

☞ **Siapa yang berhak menegakkan hukum *Had* dan tempat pelaksanaannya**

Yang menegakkan *had* adalah pemimpin (pemerintah) atau wakilnya, Nabi ﷺ menegakkan hukuman *had* semasa hidup beliau, demikian juga para Khulafa` sesudah beliau. Nabi juga pernah menugaskan seseorang untuk menegakkannya, sebagai pengganti kedudukan beliau. Beliau ﷺ bersabda,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Berangkatlah wahai Unais kepada istri laki-laki ini, bila dia mengaku, maka rajamlah dia."[902]

Hal ini wajib dilakukan oleh pemimpin untuk menjamin keadilan dan mencegah kezhaliman.

Had dilaksanakan di tempat manapun selain masjid,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.

"Nabi ﷺ melarang dilakukannya hukuman qishash di masjid, dan dilantunkan syair serta ditegakkan hukuman had di dalamnya."[903]

Hal ini untuk menjaga agar masjid tidak dikotori. Dalam sebagian riwayat tentang kisah dirajamnya Ma'iz ﷺ,

فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ.

"Lalu Ma'iz dibawa keluar ke Harrah lalu dirajam."[904]

menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2317.

[902] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6835, 6836 dan Muslim, no. 1698, 1697.

[903] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4490; dan Ahmad, 3/434; dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 2327.

[904] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1428, dan beliau berkata, "Hadits hasan." Al-Albani berkata, "Hasan shahih." *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1154.

Bab Kedua

HUKUMAN *HAD* ZINA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Zina, hukum dan akibat buruknya**

☞ Definisi Zina

Secara bahasa, *az-zina* (الزِّنَى) mencakup makna menggauli seorang wanita tanpa akad syar'i, mencakup juga menggauli wanita asing.

Secara syariat, zina adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam akadnya. Atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan atau belakang (dubur).

☞ Hukum Zina

Zina adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra`: 32).

Dan berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَيِّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang dosa apa yang paling

besar. Beliau menjawab, "Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia-lah Yang menciptakanmu." Aku bertanya, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir dia makan bersamamu." Aku bertanya, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu."[905]

Dan para ulama sepakat mengharamkannya.

☞ Bahaya dan dampak buruk kejahatan zina serta kekejiannya

Zina termasuk kejahatan paling besar dan paling buruk, paling membahayakan pribadi dan masyarakat, karena ia mengakibatkan kerancuan pada nasab, yang mengakibatkan hilangnya hak saat pembagian warisan, hilangnya saling mengenal dan membantu dalam kebenaran.

Zina mengakibatkan keruntuhan rumah tangga, tersia-siakannya anak-anak, buruknya pendidikan mereka dan rusaknya akhlak mereka. Zina menipu suami, karena bisa saja istrinya hamil (bukan darinya) tetapi dari zina, maka suami harus menanggung anak orang lain. Dan masih banyak lagi sisi-sisi negatif zina yang pengaruhnya jelas membahayakan pribadi dan masyarakat, berupa kehancuran, kemerosotan dan kerusakan. Karena itu Islam memperingatkan perbuatan ini dengan sangat keras, dan menetapkan hukuman atas pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, sebagaimana pembahasannya akan hadir.

Bagian Kedua: Had Zina

Pezina tidak lepas dari dua kemungkinan: *Muhshan* (pernah menikah) atau *ghairu muhshan* (belum pernah menikah).

☞ Pertama: Pezina *Muhshan*

Zina *muhshan* yang menetapkan hukuman *had* diharuskan memenuhi syarat-syarat (berikut) ini:

1. Terjadinya persenggamaan pada jalan depan, dan itu dengan syarat pezina itu pernah berhubungan suami istri yang halal di kemaluan.

2. Persenggamaan ini terjadi dalam akad pernikahan yang sah.

---

[905] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6861 dan Muslim, no. 86.

3. Saat terjadi persenggamaan, laki-laki dan wanita sama-sama dewasa, merdeka dan berakal.

Jadi *muhshan* adalah orang yang pernah menggauli istrinya pada kemaluannya dalam pernikahan yang sah dan keduanya sama-sama dewasa, berakal dan merdeka.

Ini adalah lima syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya zina *muhshan* yang mengharuskan hukuman *had*, yaitu dewasa, berakal, merdeka, hubungan suami istri pada kemaluan dan hubungan ini dalam pernikahan yang sah.

Hukuman *Had*nya:

Bila seseorang yang telah menikah itu berzina, maka *had*nya adalah rajam (dilempari) dengan batu sampai mati, baik laki-laki atau wanita. Rajam diriwayatkan secara shahih dan *mutawatir* dari sabda dan perbuatan Nabi ﷺ. Sebelumnya rajam tercantum dalam al-Qur`an kemudian di*nasakh* lafazhnya, namun hukumnya masih tegak, yaitu ayat,

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ، نَكَالًا مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"Laki-laki tua dan wanita tua, bila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya secara pasti sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."[906]

Dari Umar bin al-Khaththab ؓ bahwa dia berkhutbah,

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ.

[906] (Lihat *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, 1/200, Ed. T.).

"Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur`an kepadanya, lalu di antara apa yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Kami membaca, memahami dan mengerti tentangnya. Lalu Rasulullah ﷺ merajam dan kami merajam sesudahnya, lalu aku khawatir manakala masa semakin jauh akan lahir orang-orang yang berkata, 'Kami tidak menemukan rajam dalam Kitab Allah' sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Sesungguhnya rajam adalah kebenaran dalam Kitab Allah atas siapa yang berzina bila dia muhshan, baik dari kalangan laki-laki atau wanita bila bukti telah tegak atau kehamilan atau pengakuan."[907]

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

"Seorang lelaki dari kaum Muslimin mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di masjid, lalu dia memanggil beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Maka beliau berpaling darinya, maka laki-laki itu datang ke arah berpalingnya wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Maka beliau berpaling darinya, sampai laki-laki tersebut mengulangi kata-katanya empat kali. Manakala dia sudah mengakui kesalahannya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu gila?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu muhshan?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda (kepada para sahabat), 'Bawalah orang ini oleh kalian dan rajamlah dia'."[908]

---

[907] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3872 dan Muslim, no. 1691.
[908] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6825 dan Muslim, no. 1691-16,

Dan para ulama berijma' bahwa barangsiapa berzina sementara dia *muhshan* (telah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah) maka hukumannya adalah rajam dengan batu sampai mati.

☞ Kedua: Pezina *Ghairu Muhshan*

Yaitu pezina yang padanya tidak terpenuhi syarat-syarat untuk pezina *muhshan*.

Hukuman *Had*nya:

Bila seorang yang *ghairu muhshan* berzina, maka *had*nya adalah (dihukum) cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, hanya saja disyaratkan untuk pengasingan wanita dengan disertai mahramnya, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (An-Nur: 2).

Dan berdasarkan hadits Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

"Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah meletakkan jalan keluar bagi mereka, (had) pemuda dengan gadis adalah (dihukum) cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun."[909]

Kata (نَفْيُ الزَّانِيْ) bermakna pengasingan dari negerinya.

Bila hamba sahaya laki-laki atau wanita berzina, baik *muhshan* atau *ghairu muhshan*, maka *had*nya adalah dicambuk 50 kali berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾

"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita

---

dan ini adalah lafazh Muslim.

909 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1690.

merdeka yang bersuami." (An-Nisa`: 25).

Hukuman dalam ayat ini adalah (dihukum) cambuk 100 kali, maka ia beralih kepada setengah dari 100, karena rajam tidak bisa dibagi dua.

Tidak ada hukuman pengasingan atas hamba sahaya, karena sunnah tidak menetapkan pengasingan bagi hamba sahaya apabila dia berzina, di samping pengasingannya merugikan majikannya. Sedangkan wanita merdeka tidak diasingkan kecuali bersama mahramnya dan (hal ini) sudah dijelaskan.

Bagian Ketiga: Dengan dasar apa zina ditetapkan

Untuk menegakkan *had* zina harus dipastikan kejadiannya dan ia tidak bisa dipastikan kecuali dengan salah satu dari dua perkara:

Pertama: Pezina mengaku (dengan) empat kali (pengakuan), sekalipun di majelis yang tidak sama. Nabi ﷺ telah mempercayai pengakuan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah. Adapun disyaratkannya empat kali adalah karena Ma'iz mengakui perbuatannya di depan Nabi tiga kali lalu Nabi menolaknya, manakala dia mengakuinya pada kali yang keempat, maka beliau menegakkan hukuman *had* atasnya.

Pengaku harus mengatakan secara terus terang bahwa dia memang melakukan zina dalam arti yang sebenarnya, karena ada kemungkinan yang dia maksud dengan zina adalah bercumbu yang tidak sampai pada persetubuhan yang tidak mewajibkan hukuman *had*, karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada Ma'iz,

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟ قَالَ: لَا.

"*Mungkin kamu (hanya) menciumnya atau merabanya?*" *Ma'iz menjawab,* "*Tidak.*"

Nabi ﷺ mengulang-ulang pertanyaan untuk meminta penjelasan sehingga tidak ada kemungkinan yang tersisa.

Pengaku harus mempertahankan pengakuannya sampai hukuman *had* ditegakkan atasnya, dan tidak mencabutnya, Nabi sendiri bertanya kepada Ma'iz beberapa kali dengan harapan dia

mencabut pengakuannya, dan saat Ma'iz kabur ketika dirajam Nabi ﷺ bersabda,

هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ؟

"*Mengapa kalian tidak membiarkannya?*"[910]

Kedua: Kesaksian empat orang saksi, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾

"*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?*" (An-Nur: 13).

Dan Firman Allah تعالى,

﴿ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾

"*Hendaklah kalian mendatangkan empat orang saksi di antara kalian atas mereka.*" (An-Nisa`: 15).

Keabsahan kesaksian dalam hal ini bergantung kepada syarat-syarat:

1. Jumlah saksi adalah empat orang berdasarkan ayat-ayat di atas, jika mereka berjumlah kurang dari empat, maka tidak diterima.

2. Para saksi adalah orang-orang *mukallaf*, dewasa dan berakal, maka kesaksian anak-anak dan orang gila tidak diterima.

3. Mereka adalah laki-laki yang *adil* (shalih), maka kesaksian wanita dalam perkara hukuman *had* zina ini tidak diterima sebagai perlindungan dan pemuliaan kepada mereka, karena zina adalah perbuatan keji, maka tidak diterima juga kesaksian orang fasik, karena Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Ath-Thalaq: 2)

---

[910] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1428 dan Ibnu Majah, no. 2554, dihasankan oleh at-Tirmidzi. Al-Albani berkata, "Hadits hasan shahih." Lihat *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1154.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (Al-Hujurat: 6).

4. Para saksi melihat langsung dan bisa menggambarkan perbuatan tersebut secara gamblang dan jelas dengan kalimat yang menepis segala kemungkinan selain zina, berupa percumbuan yang diharamkan, misalnya mereka berkata, "Kami melihat kemaluan laki-laki ini masuk ke dalam kemaluan wanita ini seperti jarum celak masuk ke botolnya." Dibolehkan melihat dalam kondisi ini karena alasan darurat.

5. Para saksi adalah orang-orang Muslim, sehingga kesaksian orang kafir tidak diterima, karena dia bukan orang yang *adil* (shalih).

6. Mereka bersaksi di satu majelis, baik mereka datang bersama atau sendiri-sendiri.

Bila salah satu dari syarat-syarat di atas rusak (tidak terpenuhi), maka para saksi dihukum dengan *had qadzaf,* karena mereka adalah para penuduh orang lain berzina.

Bab Ketiga

HUKUMAN *HAD QADZAF*

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Qadzaf* dan hukumnya**

☞ Definisi *Qadzaf*

Secara bahasa, *al-Qadzaf* (اَلْقَذْفُ) berarti melempar, dan dari kata tersebut melempar dengan batu dan lainnya, kemudian ia

digunakan untuk tuduhan yang tidak baik seperti zina, homoseks, dan yang sepertinya, karena adanya hubungan di antara keduanya, yaitu (sama-sama) menyakiti.

Secara syariat, *qadzaf* adalah menuduh orang lain berzina atau homoseks atau kesaksian atas salah satu dari keduanya sementara bukti tidak lengkap, atau *qadzaf* adalah menafikan nasab yang mewajibkan hukuman *had* padanya.

☞ Hukum *Qadzaf*

Qadzaf diharamkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma', ia salah satu dosa besar, maka haram atas Muslim menuduhkan perbuatan keji kepada orang lain berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar." (An-Nur: 23)

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، وَذَكَرَ مِنْهَا: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

"Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan... Rasulullah menyebutkan salah satunya, "Menuduh para wanita yang memelihara diri (dari perbuatan zina) lagi beriman yang lengah (tidak terlintas untuk berbuat zina) melakukan zina."[911]

Dan kaum Muslimin bersepakat mengharamkan *qadzaf* dan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar.

Qadzaf wajib dilakukan oleh suami yang melihat istrinya berzina kemudian melahirkan anak yang diduga kuat merupakan hasil dari perzinaan tersebut, agar anak yang dilahirkan itu tidak dinasabkan

[911] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2766 dan Muslim, no. 89.

kepadanya dan masuk kepada kaumnya, padahal dia bukan dari mereka. *Qadzaf* boleh dilakukan oleh suami yang melihat istrinya berzina dan tidak melahirkan anak dari perzinaannya tersebut.

Bagian Kedua: Had Qadzaf dan hikmahnya

☞ Had *Qadzaf*

Peletak syariat menetapkan bahwa barangsiapa menuduh seorang Muslim dengan tuduhan zina, sementara dia tidak memiliki bukti atas kebenaran tuduhannya, maka dia dicambuk 80 kali, bila dia orang merdeka dan 40 kali bila dia seorang budak, baik laki-laki atau wanita, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (An-Nur: 4),

di samping hukuman *had* ini, dia juga harus memikul hukuman lain, yaitu penolakan pada kesaksiannya dan vonis sebagai orang fasik, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾

"*Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (An-Nur: 4).

Bila pelaku *qadzaf* bertaubat, maka kesaksiannya diterima. Taubatnya adalah dengan menyatakan bahwa dia telah berdusta dalam tuduhannya, menyesal, dan memohon ampun kepada Allah, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴾

"*Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (An-Nur: 5).

☞ Hikmah *Qadzaf*

Tujuan Islam menegakkan hukuman *had qadzaf* adalah **dalam**

rangka menjaga masyarakat, melindungi kehormatan manusia, memutus lidah-lidah buruk, dan menutup pintu penyebaran gosip perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman.

Bagian Ketiga: Syarat ditetapkannya *Had Qadzaf*

Had qadzaf tidak wajib kecuali bila syarat-syaratnya terpenuhi, pada pelaku dan pada korban sehingga ia menjadi sebuah kejahatan yang mengharuskan *had qadzaf*.

Pertama: Syarat-syarat penuduh (*Qadzif*) ada lima

1. Penuduh adalah orang dewasa, maka tidak ada hukuman *had qadzaf* atas anak-anak.

2. Penuduh adalah orang berakal, maka tidak ada hukuman *had qadzaf* atas orang gila dan lemah akal.

3. Penuduh bukan pokok nasab dari tertuduh, seperti bapak, kakek, ibu, dan nenek, maka tidak ada hukuman *had* atas orangtua (bapak dan ibu) bila dia menuduh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan ke bawah.

4. Penuduh mengucapkannya secara sadar dan sukarela, maka tidak ada *had* atas orang yang tidur dan dipaksa.

5. Penuduh adalah orang yang mengetahui larangan, maka tidak ada hukuman *had* atas orang yang tidak mengetahui.

Kedua: Syarat-syarat tertuduh (*Maqdzuf*) ada lima juga

1. Tertuduh adalah seorang Muslim, maka tidak ada hukuman *had* atas siapa yang menuduh orang kafir, karena derajat kehormatannya kurang.

2. Tertuduh adalah orang berakal, maka tidak ada hukuman *had* atas siapa yang menuduh orang gila.

3. Tertuduh adalah orang dewasa atau orang sepertinya mungkin menggauli dan digauli, yaitu laki-laki umur sepuluh tahun lebih dan perempuan sembilan tahun lebih.

4. Tertuduh adalah orang yang bersih dari zina secara lahir, maka tidak ada hukuman *had qadzaf* atas siapa yang menuduh orang fajir.

5. Tertuduh adalah orang merdeka, maka tidak ada hukuman *had qadzaf* atas siapa yang menuduh budak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

"Barangsiapa menuduh budaknya dengan (tuduhan) zina, maka ditegakkan hukuman had atasnya (penuduh) pada Hari Kiamat, kecuali bila perkaranya sebagaimana yang dia ucapkan."[912]

Imam an-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa penuduh hamba sahaya tidak dikenakan hukuman *had qadzaf* di dunia, ini adalah perkara yang disepakati, namun demikian dia tetap di*ta'zir* karena hamba sahaya bukan *muhshan*..."[913]

Dari keterangan di atas diketahui bahwa syarat ditegakkannya *had qadzaf* atas pelakunya adalah hendaknya tertuduh adalah orang yang *muhshan*, yaitu Muslim, berakal, merdeka, bersih dari zina, dewasa atau orang sepertinya mungkin menggauli dan digauli, hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)." (An-Nur: 4).

Makna yang terpahami dari ayat ini adalah bahwa barangsiapa menuduh *ghairu muhshan*, maka tidak dihukum dengan hukuman *had*.

Bagian Keempat: Syarat-syarat *Had Qadzaf*

Bila hukuman *had qadzaf* itu wajib, maka untuk menegakkannya diperlukan empat syarat:

1. Tuntutan dari pihak tertuduh terhadap penuduh dan tuntutan tersebut terus berlangsung sampai ditegakkannya hukuman *had*, karena *had qadzaf* adalah hak bagi tertuduh, maka *had qadzaf* tidak ditegakkan kecuali bila dia menuntutnya dan gugur bila dia memaafkannya.

---

[912] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1660.
[913] *Syarh Muslim*, karya an-Nawawi, 11/131-132.

Bila tertuduh memaafkan, maka *had qadzaf* gugur dari penuduh, namun tetap di*ta'zir* dengan hukuman yang menjerakannya, agar tidak lagi melakukan perbuatan (keji)nya.

2. Penuduh gagal menghadirkan bukti atas kebenaran tuduhannya, yaitu empat orang saksi, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾

"*Kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu).*" (An-Nur: 4).

3. Tertuduh menyangkal dan mengingkari tuduhan, sebaliknya bila tertuduh mengakuinya dan penuduh benar, maka tidak ada hukuman *had*, karena pengakuan itu lebih kuat daripada menegakkan bukti.

4. Penuduh (bila statusnya adalah suami) tidak me*li'an* tertuduh, namun bila dia berani me*li'an*, maka hukuman *had* gugur sebagaimana telah dijelaskan dalam bab *li'an*.

Bab Keempat

HUKUMAN *HAD* PEMINUM KHAMAR

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Khamar, hukum, dan hikmah pengharamannya**

☞ Definisi Khamar

Secara bahasa, *al-Khamr* (الْخَمْرُ) adalah semua yang *khâmara* (menutupi) akal dari materi apa pun.

Secara syariat, khamar adalah semua yang memabukkan, baik

berupa jus (sari buah) atau rendaman dari anggur atau lainnya, atau dalam keadaan dimasak atau tidak dimasak.

Mabuk (اَلسُّكْرُ) adalah kacaunya akal. Minuman yang memabukkan (اَلْمُسْكِرُ) adalah minuman yang membuat peminumnya mabuk, yaitu lawan dari sadar.

☞ Hukum Khamar

Khamar hukumnya haram. Demikian juga minuman lain yang memabukkan, karena semua yang memabukkan adalah khamar, maka tidak boleh minum khamar, sama saja, sedikit atau banyak, dan meminumnya adalah salah satu dosa besar. Khamar diharamkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma', sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." (Al-Ma`idah: 90), dan perintah menjauhinya adalah dalil bahwa ia haram.

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Setiap minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram."[914]

Dan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما secara *marfu'*,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."[915]

Hadits-hadits tentang keharaman khamar dan peringatan agar menjauh darinya sangatlah banyak hingga sampai pada derajat

[914] Muttafaq alaih; Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5505, dan Muslim, no. 2001.
[915] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2003 - 75.

mutawatir. Dan kaum Muslimin pun telah berijma' (sepakat) akan keharamannya.

☞ Hikmah pengharaman Khamar

Allah ﷻ telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada manusia. Salah satunya adalah nikmat akal yang dengannya manusia berbeda dengan hewan lainnya. Ketika khamar menyebabkan manusia kehilangan nikmat akal, memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang beriman, menghalangi dari shalat dan dzikir kepada Allah, maka dari itu Allah mengharamkannya. Khamar itu berbahaya dan keburukannya sangat besar. Ia adalah kendaraan setan untuk merugikan kaum Muslimin. Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾

"*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat.*" (Al-Ma`idah: 91).

Bagian Kedua: Had peminum Khamar, syarat-syarat, dan pembuktiannya

☞ Hukum *Had* peminum Khamar

Hukum *had* peminum khamar adalah dicambuk, dan kadarnya sebanyak empat puluh kali cambukan. Boleh bertambah sampai delapan puluh kali. Hal ini berpulang kepada *ijtihad* pemimpin, dia (boleh) menambah manakala melihat kemaslahatan, saat orang-orang kecanduan khamar dan tidak jera dengan dera 40 kali, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ tentang kisah al-Walid bin Uqbah,

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

"*Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kali. Semuanya adalah sunnah, dan cambukan yang (empat puluh kali) ini lebih aku sukai.*"[916]

[916] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1707.

Dan berdasarkan hadits Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَرْبَعِيْنَ.

"*Bahwa Nabi ﷺ mencambuk berkenaan dengan minum khamar empat puluh kali dengan sandal dan pelepah kurma.*"[917]

Syarat ditegakkannya had peminum khamar

Penegakan hukuman *had* atas pemabuk diperlukan syarat-syarat, yaitu:

1. Muslim, maka tidak ada *had* atas orang kafir.

2. Dewasa, maka tidak ada *had* atas anak-anak.

3. Berakal, maka tidak ada *had* atas orang gila dan orang yang lemah akalnya.

4. Sukarela, maka tidak ada *had* atas orang yang dipaksa, orang lupa, dan yang sepertinya. Tiga syarat ini ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya.*"

Dan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ...

"*Pena diangkat dari tiga hal...*"

Hadits ini telah dibahas sebelumnya berulang-ulang.

5. Mengetahui pengharaman khamar, maka tidak ada *had* atas siapa yang belum tahu.

6. Hendaklah dia mengetahui bahwa minuman ini adalah khamar, maka jika dia meminumnya dengan anggapan bahwa ia minuman lain, maka dia tidak bisa terkena hukuman *had*.

Pembuktian Had Khamar

Had khamar dibuktikan dengan satu dari dua perkara:

1. Pengakuan peminum, dia mengaku minum secara sukarela.

[917] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1706.

2. Bukti dengan kesaksian dua orang laki-laki Muslim yang *adil* (shalih).

Bagian Ketiga: Hukum narkoba dan perdagangannya

Hukum narkoba

Yang dimaksud dengan narkoba adalah apa yang menutup akal pikiran dan mengakibatkan penggunanya malas, lemas, dan loyo, mencakup *hyoscyamus niger* (mariyuana), opium, dan *cannabis* (ganja). Narkoba tetap haram dengan cara apa pun penggunaannya, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Semua minuman yang memabukkan adalah haram."[918]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﵄ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram..."[919]

Di samping karena besarnya bahaya di balik materi narkoba ini, serta kerusakannya yang besar, banyak anak-anak muda dan orang dewasa dari umat ini yang rusak karenanya, membuat mereka melupakan ibadah kepada Allah, melupakan jihad melawan musuh-musuh Allah dan perkara-perkara luhur lainnya.

Hukum memperdagangkan narkoba

Terdapat larangan dari Rasulullah ﷺ dalam pengharaman khamar. Jabir ﵁ meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung."[920]

---

[918] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5585 dan Muslim, no. 2001.
[919] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2003.
[920] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1581.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya bila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan (juga) harganya."[921]

Oleh karena itu, para ulama berkata, apa yang Allah haramkan untuk dimanfaatkan, maka haram menjualnya dan memakan harganya.

Ketika narkoba tercakup dalam nama khamar, maka larangan menjual khamar mencakup (menjual) narkoba-narkoba ini secara syar'i. Jadi tidak boleh menjualnya. Harta dari menjualbelikannya adalah harta haram.

Bab Kelima

HUKUMAN *HAD* MENCURI

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi mencuri, hukum, *had* pelaku, dan hikmah penegakan *had* atasnya**

Definisi mencuri

Secara bahasa, mencuri (اَلسَّرِقَةُ) adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Secara syariat, mencuri adalah mengambil harta orang lain secara zhalim dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya pada umumnya dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan *insya Allah*.

---

921 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3488; Ahmad, 1/242, dan ia shahih. Lihat catatan *Musnad Ahmad* oleh al-Arna'uth, 4/95, hadits, no. 2221.

Hukum mencuri

Mencuri adalah haram, karena ia merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain, mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Pengharamannya telah ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'. Ia termasuk dalam deretan dosa-dosa besar. Allah ﷻ melaknat pelakunya, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"Allah melaknat pencuri, dia mencuri telur[922] *lalu tangannya dipotong, dan mencuri tambang*[923] *lalu tangannya dipotong."*[924]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang mengharamkan pencurian dan mengancam perbuatan ini.

Hukuman had pelaku pencurian

Pelaku pencurian harus terkena *had*, yaitu potong tangan, laki-laki dan wanita sama saja, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Ma`idah: 38).

Dan berdasarkan hadits Aisyah ؓ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar ke atas."[925]

---

[922] Yakni semua telur yang mencapai *nishab* seperempat dinar, seperti telur pada mahkota raja dan lain-lain. Ed.T.

[923] Yakni tali tambang kapal laut. Ed.T.

[924] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6783 dan Muslim, no. 1687.

[925] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6790 dan Muslim, no. 1684.

Dan juga hadits Aisyah ﵂, dia berkata,

إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ....وَفِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa prihatin terhadap kondisi wanita Bani Makhzum yang mencuri... Dan di dalamnya sabda Nabi ﷺ, 'Demi Allah, seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya'."[926]

Kemudian beliau memerintahkan agar memotong tangan wanita yang mencuri itu, maka dipotonglah tangannya.

Dan kaum Muslimin sepakat atas haramnya mencuri dan mewajibkan hukuman *had* potong tangan atas pencuri secara umum.

Hikmah penegakan hukuman had atas pencurian

Islam memberikan penghormatan terhadap harta dan penghormatan kepada hak masyarakat dalam memiliki harta, maka Islam mengharamkan pelanggaran terhadap hak ini, baik melalui pencurian atau pencopetan atau kecurangan atau pengkhianatan atau suap atau segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Ketika pencuri adalah anggota yang rusak di tengah masyarakat, -karena kalau dia dibiarkan, maka kerusakan dan penyakitnya akan menyebar dan menular- maka Islam mensyariatkan untuk memotong anggota tangan yang rusak ini sebagai hukuman atas kezhaliman dan pelanggarannya dan sebagai pencegahan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan kriminal seperti ini, serta menjaga dan melindungi harta masyarakat.

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukuman *had* mencuri**

Untuk menegakkan hukuman *had* atas pencuri, diperlukan syarat-syarat:

1. Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, bila tidak demikian, maka tidak berlaku potong tangannya. Perampas yang mengambil dengan kekuatannya, pelaku *ghashb* dan pencopet

[926] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3475 dan Muslim, **no. 1688**.

tidak dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

"Tidak berlaku potong tangan atas pengkhianat, perampas, dan pencopet."[927]

2. Pencuri adalah orang yang *mukallaf,* dewasa dan berakal, sehingga tidak berlaku potong tangan bagi anak-anak dan orang gila, karena pembebanan *taklif* itu diangkat dari keduanya sebagaimana sudah dijelaskan, namun bila anak-anak mencuri, maka dia patut dididik (dengan hukuman).

3. Pencuri tersebut melakukannya tanpa paksaan, maka tidak ada hukuman *had* atas orang yang dipaksa, karena dia diterima udzurnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Umatku dimaafkan dari kekeliruan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."

4. Pencuri mengetahui hukum pengharaman, sehingga barangsiapa belum mengetahui hukum haramnya mencuri, maka tidak dipotong tangannya.

5. Harta yang dicuri adalah harta yang memiliki kehormatan. Karena sesuatu (barang curian) yang bukan harta[928] maka tidak memiliki kehormatan (sehingga potong tangan tidak wajib) seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), khamar, babi dan bangkai. Demikian juga barang curian yang berbentuk harta, akan tetapi tidak memiliki nilai kehormatan seperti harta kafir *harbi,* -karena darah dan harta kafir *harbi* itu halal-, maka tidak berlaku potong tangan.

6. Harta yang dicuri mencapai *nishab,* yaitu seperempat dinar emas lebih atau tiga dirham perak atau yang seharga dengan salah satu dari keduanya dari mata uang lainnya, maka tidak berlaku (hukum) potong tangan pada harta curian yang kurang dari hal tersebut,

---

[927] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1488 dan Ibnu Majah, no. 2591, dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi. Beliau berkata di dalamnya, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1172.

[928] (Yakni dianggap bukan harta oleh Islam. Ed. T.).

berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tidaklah tangan pencuri itu dipotong kecuali pada pencurian seperempat dinar ke atas."[929]

7. Harta yang dicuri adalah harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya, yaitu tempat yang berlaku secara umum untuk menyimpannya, hal ini berbeda-beda antara satu harta dengan harta lainnya, satu negeri dengan negeri lainnya dan hal-hal lainnya, hal ini berpulang kepada kebiasaan. Bila seseorang mencuri dari selain tempat penyimpanan, misalnya pintunya sudah terbuka atau sarana penjagaannya sudah bobol, maka tidak berlaku potong tangan.

8. Tidak ada syubhat pada pencuri, bila dia memiliki syubhat dalam harta yang dicurinya, maka tidak berlaku potong tangan padanya, karena hukuman *had* ditolak dengan alasan syubhat, maka tidak berlaku potong tangan atas siapa yang mencuri harta bapaknya. Demikian pula bagi siapa yang mencuri harta anaknya, karena nafkah masing-masing (dari mereka) wajib atas yang lain. Rekanan tidak dipotong tangannya manakala dia mencuri harta yang dia memiliki bagian kepemilikan di dalamnya. Demikian juga siapa yang memiliki hak pada harta, lalu dia mengambilnya, maka tidak dipotong, akan tetapi dia diberi hukuman yang bersifat mendidik dan diharuskan mengembalikan barang curiannya.

9. Pencurian terbukti di depan hakim dengan kesaksian dua orang yang *adil* (shalih) atau pengakuan pencuri berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian." (Al-Baqarah: 282).

Adapun pengakuan, maka (dapat dijadikan bukti), karena seseorang itu tidak tertuduh (dusta) dalam pengakuannya atas dirinya dengan sesuatu yang merugikannya.

---

[929] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1684-2.

10. Pemilik harta yang dicuri menuntut hartanya, karena harta menjadi mubah manakala pemiliknya memberikan dan menghalalkan, maka ini mengandung kemungkinan pemiliknya membolehkannya untuk mengambil harta atau mengizinkannya untuk masuk ke tempat penyimpanannya atau kemungkinan lainnya yang dapat menggugurkan hukum-hukum potong tangan.

Bagian Ketiga: Syafa'at dalam hukuman *had* mencuri dan pemberian harta yang dicuri kepada pencurinya

Syafa'at dalam hukuman had mencuri

Tidak boleh memberikan syafa'at (yakni pelobi yang menjadi perantara untuk meringankan hukuman atau meniadakannya, Ed.T.) dalam hukuman *had* mencuri dan dalam *had-had* lainnya bila pemimpin sudah mengetahuinya dan perkaranya sudah sampai ke tangannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Usamah bin Zaid ؓ manakala dia berusaha membantu wanita Bani Makhzum yang mencuri,

أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟

"*Apakah kamu berusaha memberi syafa'at pada suatu hukuman had dari hukuman-hukuman Allah?*"[930]

Hal ini sudah dibahas di awal pembahasan tentang *hudud.*

Pemberian harta yang dicuri kepada pencurinya

Boleh memberikan harta yang dicuri kepada pencurinya dan memaafkan pencurinya selama belum diangkat kepada pemimpin. Adapun bila sudah sampai ke tangannya, maka tidak (bisa), berdasarkan hadits Shafwan bin Umayyah tentang pencuri yang mengambil kain selempangnya dari bawah kepalanya, manakala perkaranya telah diangkat ke tangan Nabi, dan beliau memutuskan untuk memotong tangan pencuri, maka Shafwan berkata, "Aku memaafkannya."

Dalam sebuah riwayat Shafwan berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هُوَ لَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ؟

"*Wahai Rasulullah, kain itu (aku relakan) untuknya.*" *Maka*

[930] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3475 dan Muslim, no. 1688.

Rasulullah ﷺ menjawab, "Mengapa tidak (engkau maafkan) sebelum engkau menyerahkannya kepadaku?"[931]

Bagian Keempat: **Cara memotong dan bagian yang dipotong**

Bila syarat-syarat di atas terpenuhi dan telah diwajibkan untuk memotong tangannya, maka dipotonglah tangan pencuri yang kanan dari pergelangan tangan, setelah dipotong maka tangan tersebut segera ditempel dengan besi panas atau dimasukkan ke dalam minyak mendidih atau cara lain yang bisa menghentikan pendarahan dan membuat luka sembuh, sehingga pencuri yang tangannya dipotong tidak terancam mati karena itu. Bila sesudah itu dia masih mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya.

Bab Keenam

TA'ZIR

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Ta'zir*, hukum dan hikmahnya**

Definisi hukuman *Ta'zir*

Secara bahasa, *at-Ta'zir* (التَّعْزِيْرُ) berarti mencegah dan menolak. Ia juga bermakna mendukung disertai penghormatan, sebagaimana dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾

"Menguatkan (agama)Nya dan membesarkanNya."(Al-Fath: 9),

karena ia mencegah pelanggar untuk berbuat sesuatu yang menyakitkan, sebagaimana ia juga bermakna menghinakan. Dikatakan

[931] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 2/255 dan Ahmad, 6/466, dan ia shahih, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 2317.

(عَزَّرَهُ) yang artinya mendidiknya karena dia melakukan dosa. Jadi kata ini dengan makna tersebut termasuk kata yang bermakna kontradiktif, namun pada asalnya adalah pencegahan.

Secara istilah, *ta'zir* adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman *had* dan *kaffarat* padanya.

Hukum hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman *had* dan *kaffarat* dari Peletak syariat, berupa dosa melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib bila pemimpin melihat (ada kemaslahatan pada pelaksanaan hukum *ta'zir* tersebut), berdasarkan hadits Abu Burdah bin Niyar bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"Tidak boleh dilakukan pencambukan lebih dari sepuluh kali kecuali pada suatu hukuman had dari had-had Allah."[932]

Dan sabdanya ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ حَبَسَ فِيْ تُهْمَةٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ menahan (seseorang) karena suatu tuduhan (terhadapnya)."[933]

Umar رضي الله عنه pernah men*ta'zir* dan menghukum dengan mengasingkan dan mencukur rambut kepala dan hukuman-hukuman *ta'zir* lainnya. Hukuman ini diserahkan kepada pemimpin atau wakilnya. Dia melakukannya manakala dia melihat kemaslahatan, dan meninggalkannya manakala dia melihat kemaslahatan.

Hikmah disyariatkannya *Ta'zir*

Ta'zir disyariatkan untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dan kekacauan, menepis kezhaliman, mencegah dan menjerakan para pelaku kriminal, serta memberikan hukuman yang bersifat

[932] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6848, 6849 dan Muslim, no. 1708.

[933] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1450 dan Abu Dawud, no. 3630 dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi,* no. 1145.

mendidik bagi mereka.

Bagian Kedua:* Kemaksiatan-kemaksiatan yang mewajibkan hukuman *Ta'zir

Kemaksiatan-kemaksiatan yang mewajibkan *ta'zir* ada dua macam:

1. Meninggalkan kewajiban padahal mampu menunaikannya, seperti membayar hutang, menunaikan amanat dan harta anak yatim, karena barangsiapa meninggalkan perkara-perkara ini dan yang sepertinya, serta tidak menunaikannya, maka dia di*ta'zir* sehingga dia menunaikannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"Penundaan (pembayaran hutang yang dilakukan oleh) orang yang mampu adalah kezhaliman."[934]

Dalam suatu riwayat,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

"Penundaan (yang dilakukan oleh) orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya."[935]

2. Melakukan hal-hal haram, misalnya seorang lelaki ber*khalwat* dengan wanita asing atau mencumbunya pada selain kemaluannya atau menciumnya atau menggodanya, juga seperti wanita yang berbuat mesum dengan sesama wanita, pelaku perbuatan ini dan yang sepertinya di*ta'zir*, karena tidak ada hukuman tertentu dari Peletak syariat.

Bagian Ketiga:* Kadar *Ta'zir

Peletak syariat tidak menetapkan kadar tertentu dalam masalah hukuman *ta'zir* ini, akan tetapi sandaran dalam masalah ini adalah *ijtihad* pemimpin dan kadar perkiraannya yang menurutnya

[934] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2400 dan Muslim, no. 1564.
[935] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3628; an-Nasa`i, 7/316; dan Ibnu Majah, no. 2427; dan dishahihkan oleh beberapa ulama, dan dihasankan oleh al-Albani. Lihat *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 4372, 4373.

sesuai dengan perbuatan, sampai sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *ta'zir* ini bisa sampai pada batas hukuman mati bila kemaslahatan menuntut untuk itu, seperti membunuh mata-mata Muslim dan pemecah jamaah kaum Muslimin dan lainnya di mana bahaya mereka tidak bisa diatasi kecuali dengan hukuman mati.

Bagian Keempat: Bentuk-bentuk hukuman *Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* dapat dibagi menurut keterkaitannya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkait dengan badan, seperti mencambuk dan mengeksekusi hukuman mati.

2. Hukuman *ta'zir* yang berkait dengan harta, dengan melenyapkan dan denda, seperti memecahkan patung dan menghancurkannya, merusak alat-alat permainan yang melalaikan, alat-alat musik, dan bejana khamar.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan keduanya, seperti mencambuk pencuri yang mencuri (barang) bukan dari tempat penyimpanannya ditambah dengan denda berlipat. Nabi ﷺ telah menetapkan hukuman atas orang yang mencuri buah-buahan yang masih bergantung sebelum dimasukkan ke dalam gudang penjemuran dengan hukuman *had* dan denda dua kali lipatnya.

4. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kebebasan yaitu dengan memenjarakan dan mengasingkan.

5. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kejiwaan, seperti mencela, memarahi, dan menghardik.

Bab Ketujuh

HUKUMAN *HAD HIRABAH* (PERAMPOK)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Hirabah* dan *Had Muharibin***

Definisi *Hirabah*

Secara bahasa, *hirabah* (اَلْحِرَابَةُ) diambil dari kata (حَرِبَ - حَرَبًا) yang berarti mengambil seluruh hartanya.

Secara syar'i, *hirabah* adalah terang-terangan merampas harta atau membunuh atau meneror dengan kesombongan dan dengan bersandar kepada kekuatan; yang terjadi di tempat yang jauh dari pihak keamanan, yang dilakukan oleh setiap orang *mukallaf* yang terikat hukum, walaupun dia seorang ahli *dzimmah* atau murtad. Disebut juga begal atau perampok.

Hukuman *Had Hirabah* (perampok) dan hukuman atas para pelakunya

Dasar penegakan hukuman *had* atas para pelakunya (*muharibin*) dan para pembegal adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾

"*Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Al-Ma`idah: 33).

Had dan hukuman atas mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kejahatan yang mereka lakukan, dan hal itu adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib agar perkaranya diketahui oleh masyarakat, dan dia tidak boleh dimaafkan, berdasarkan ijma' ulama.

2. Barangsiapa membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh dan tidak disalib.

3. Barangsiapa mengambil harta (secara zhalim) dan tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong selang-seling pada satu waktu.

4. Barangsiapa menakut-nakuti dan meneror saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta maka dia diusir, diasingkan dan diekstradisi dari daerahnya, dan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di satu daerah.

Perincian tentang hukuman atas mereka ini diambil dari kata "atau" dalam ayat tersebut, di mana ia menunjukkan penetapan macam-macam hukuman dan urutannya, bukan menunjukkan pilihan. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.[936]

Bagian Kedua: Syarat-syarat wajib hukuman *Had* atas *Muharibin*

Untuk menerapkan hukuman di atas bagi para *muharibin* dibutuhkan syarat-syarat berikut ini:

1. *Taklif,* pelaku haruslah orang yang sudah baligh dan berakal, sehingga dia masuk ke dalam kriteria *muharib* dan layak dihukum dengan *had.* Orang gila dan anak-anak tidak termasuk sebagai *muharib,* tidak dihukum dengan *had,* karena keduanya bukan *mukallaf* secara syar'i.

2. Mereka tampil terang-terangan, serta merampas harta secara paksa. Bila mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri. Bila mereka merampas lalu kabur dengan cepat, maka mereka adalah penjambret, sehingga tidak berlaku potong tangan atas mereka.

---

[936] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya, no. 282.

3. Bahwa status mereka adalah *muharibin* terbukti, bisa dengan pengakuan mereka atau dengan kesaksian dua laki-laki yang *adil* (shalih) sebagaimana dalam mencuri.

4. Harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempatnya yang layak, yaitu pelakunya merampas paksa dari tangan pemiliknya, bila harta tergeletak tidak di tangan siapa pun maka pengambilnya bukan *muharib*.

Bagian Ketiga:* Gugurnya *Had* dari *Muharibin

Had hirabah bisa gugur bila pelakunya bertaubat sebelum ditangkap oleh pemimpin, misalnya pelaku melarikan diri atau bersembunyi, lalu dia menyerahkan diri dan bertaubat, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kalian dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ma`idah: 34).

Maka hak Allah gugur darinya, yaitu pengusirannya dari negerinya, pemotongan tangan dan kakinya, dan keharusan hukuman mati, hanya saja untuk hak-hak manusia berupa hak jiwa atau anggota badan atau harta tidak gugur, karena ia adalah hak Bani Adam yang berkait dengannya, maka ia tidak gugur, seperti hutang, kecuali bila pemilik hak memaafkannya.

Adapun bila *muharib* bertaubat sesudah ditangkap dan perkaranya telah sampai ke tangan penguasa, maka hukuman *had* tidak gugur darinya sekalipun dia jujur, tulus, dan benar dalam bertaubat.

Bab Kedelapan

RIDDAH (MURTAD)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi *Riddah*, syarat-syaratnya, dan hukum murtad**

Definisi *Riddah*

Secara bahasa, *ar-Riddah* (اَلرِّدَّةُ) adalah kembali dari sesuatu. Dari akar kata tersebut, ada ungkapan, "kembali dari Islam (murtad)".

Secara istilah, *riddah* (murtad) adalah kufur sesudah Islam secara sukarela dengan perkataan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.

Syarat-syarat *Riddah* (Murtad)

Syarat-syaratnya adalah berakal, *tamyiz* dan sukarela. Maka orang gila, atau anak-anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang dipaksa tidak divonis murtad bila hal itu terjadi dari mereka.

Hukum Murtad

Hukumnya di dunia adalah dibunuh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."[937]

Namun sebelum dibunuh, patut diminta untuk bertaubat dan diajak kembali kepada Islam, ditahan dan dipenjara selama tiga hari, lalu bila dia bertaubat, (maka dia dimaafkan), dan bila tidak bertaubat, maka dihukum mati, berdasarkan hadits,

وَرَجُلٌ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِيْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَقُتِلَ.

[937] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6524.

"Dahulu ada seorang laki-laki yang beragama Yahudi, lalu dia masuk Islam lalu dia murtad keluar dari Islam, maka tatkala Mu'adz datang, dia berkata (kepada Abu Musa), 'Aku tidak turun dari kendaraanku sehingga dia dibunuh', maka dia dibunuh."

Dalam suatu riwayat,

وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

"Dia sudah diminta bertaubat sebelum itu."[938]

Dan berdasarkan ucapan Umar ﷺ manakala dia mendengar bahwa seorang laki-laki (kembali) kafir sesudah masuk Islam, lalu dia dipenggal lehernya sebelum diminta bertaubat,

فَهَلَّا حَبَسْتُمُوْهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوْهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوْهُ، لَعَلَّهُ يَتُوْبَ أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ رَبِّهِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِيْ.

"Mengapa kalian tidak menahannya selama tiga hari, lalu kalian memberinya makan roti setiap harinya dan memintanya bertaubat, barangkali dia bertaubat atau kembali kepada perintah Tuhannya. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menyaksikan (kejadian itu) dan aku tidak rela manakala berita itu sampai kepadaku."[939]

Yang mengurusi hukuman mati adalah pemimpin atau wakilnya, karena ia adalah hak Allah, maka diserahkan kepada penguasa. Anak yang *mumayyiz* yang murtad, bila *riddah*nya dianggap sah, tidak dibunuh sehingga dia baligh.

Hukum Murtad di akhirat

Allah ﷻ telah menjelaskannya dalam FirmanNya,

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

"Barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal

---

[938] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4355, dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, 12/287.

[939] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, 2/737, no. 16.

di dalamnya." (Al-Baqarah: 217).

Bagian Kedua: Perkara-perkara yang menyebabkan murtad

Murtad terjadi dengan sebab melakukan sesuatu yang membuatnya murtad, baik dalam keadaan serius atau main-main atau mengejek, seperti syirik kepada Allah dengan berbagai bentuknya, mengingkari shalat dan rukun Islam lainnya, mencaci Allah dan RasulNya, mengingkari al-Qur`an seluruhnya atau sebagian darinya, siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad ﷺ seperti orang-orang sufi ekstrim.

Demikian juga siapa yang berkomplot dengan orang-orang musyrikin dan membantu mereka menyerang kaum Muslimin, dan jenis-jenis *riddah* lainnya yang terjadi karena melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya juga berhakim kepada undang-undang buatan manusia dengan anggapan bahwa ia lebih baik daripada syariat Islam atau setara dengannya.

Berdasarkan hal ini, maka perkara-perkara yang menyebabkan murtad bisa dirangkum sebagai berikut:

Pertama: **Perkataan,** seperti mencaci Allah atau RasulNya atau para malaikat atau mengaku sebagai nabi atau mengklaim mengetahui hal yang ghaib. Demikian juga syirik kepada Allah.

Kedua: **Perbuatan,** seperti sujud kepada berhala, kuburan, dan yang sepertinya, atau membuang mushaf atau sengaja menghinanya atau tolong-menolong dengan orang-orang musyrikin dan membantu mereka melawan umat Islam dan lainnya.

Ketiga: **Keyakinan,** seperti meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, istri, atau anak, atau meyakini halalnya zina dan khamar atau meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah ﷺ.

Keempat: **Keraguan,** seperti meragukan keharaman sesuatu yang disepakati kehalalannya, atau meragukan kehalalan apa yang disepakati keharamannya dan orang sepertinya semestinya mengetahui, karena dia hidup di lingkungan kaum Muslimin.

Bagian Ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Riddah*

1. Orang yang dipaksa, bila dia mengucapkan sesuatu yang

membuatnya murtad disebabkan paksaan, maka dia tidak divonis murtad berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾

"*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*" (An-Nahl: 106).

2. Orang yang murtad diminta bertaubat dalam jangka waktu tiga hari, bila dia bertaubat, (maka dia diampuni), namun bila tidak, maka dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin atau wakilnya sebagaimana yang sudah dijelaskan.

3. Orang yang murtad dicekal untuk mengatur hartanya, lalu bila dia bertaubat dan masuk Islam maka dia dipersilakan untuk mengatur kembali hartanya. Bila dia mati dalam keadaan murtad atau dihukum mati karena *riddah*nya, maka hartanya adalah *fai`* bagi kaum Muslimin dan dimasukkan ke Baitul Mal, karena dia tidak mempunyai ahli waris, karena seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan tidak seorang pun dari orang-orang kafir yang mewarisinya, karena dia tidak dibiarkan di atas *riddah*nya.

4. Orang yang murtad tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, serta tidak dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin manakala dia dihukum mati karena *riddah*nya.

5. Orang yang murtad dianggap bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah', lalu bila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dari (ancaman)ku, kecuali dengan haknya (Islam).*"[940]

Barangsiapa murtad karena mengingkari sesuatu dalam agama Islam, maka taubatnya di samping mengucapkan dua kalimat syahadat adalah dengan mengakui apa yang dia ingkari dan kembali (berbelok arah) dari apa yang diingkarinya tersebut.

[940] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21.

12. Kitab Sumpah & Nadzar

Bab Pertama

SUMPAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Sumpah**

Secara bahasa, sumpah (الْأَيْمَانُ) adalah jamak dari (يَمِيْنٌ) "tangan kanan" yang berarti sumpah. Sumpah disebut (يَمِيْنٌ) "tangan kanan", karena bila mereka bersumpah, maka salah seorang dari mereka memegang tangan kanan kawannya dengan tangan kanannya.

Secara syariat, sumpah adalah menegaskan sesuatu yang disumpahkan dengan menyebutkan Nama Allah atau SifatNya.

Bagian Kedua: **Bentuk-bentuk Sumpah**

Sumpah dari sisi keabsahan dan tidaknya terbagi menjadi tiga bagian:

1. Sumpah ***laghwu,*** **(main-main),** yaitu sumpah tanpa bermaksud sumpah, misalnya dia berkata, "Tidak, demi Allah." Atau, "Ya, demi Allah," tetapi dia tidak bermaksud dan tidak berniat bersumpah, ini dianggap main-main, atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar ternyata sebaliknya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾

"*Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*" (Al-Ma`idah: 89).

Aisyah ﷺ berkata,

أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَلَّا وَاللهِ.

"*Ayat ini, 'Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)*" (Al-Ma`idah: 89) *diturunkan pada ucapan seseorang, 'Tidak demi Allah, ya demi Allah, dan sama sekali tidak demi Allah'*."[941]

Sumpah ini tidak ada *kaffarat* di dalamnya, tidak terkena hukuman, dan pengucapnya tidak berdosa.

2. Sumpah yang diikrarkan, yaitu sumpah yang diniatkan oleh pengucapnya dan dia berketetapan hati atasnya, dan ia untuk perbuatan masa depan dan untuk suatu perkara yang mungkin. Ini adalah sumpah yang disengaja dan diniatkan. Bila tidak dipenuhi, maka ia mewajibkan *kaffarat,* berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ﴾

"*Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja.*" (Al-Ma`idah: 89).

3. Sumpah *ghamus*, yaitu sumpah palsu yang digunakan untuk mengambil hak orang lain secara zhalim atau tujuannya adalah berbuat curang dan khianat. Pengucapnya melontarkan sumpah atas sesuatu, sementara dia sadar bahwa dirinya dusta. Ini adalah dosa besar, sumpah ini tidak sah dan tidak ada *kaffarat*nya, karena dosanya lebih besar untuk ditebus dengan *kaffarat* dan di samping ia bukanlah sumpah yang sah, maka ia tidak mewajibkan *kaffarat* seperti sumpah main-main. Pelaku wajib bertaubat darinya, memulangkan hak-hak kepada pemiliknya, bila ia mengakibatkan hilangnya hak-hak. Dinamakan *ghamus* karena ia *taghmisu,* (menenggelamkan) pelakunya dalam dosa, kemudian menenggelamkannya di dalam neraka.

---

[941] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4613.

Dalil yang mengharamkannya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٩٤﴾﴾

"Dan janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipuan di antara kalian, yang menyebabkan kaki (kalian) tergelincir sesudah kokohnya, dan kalian merasakan keburukan (di dunia) karena kalian menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kalian mendapatkan azab yang besar." (An-Nahl: 94).

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

"Dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, mendurhakai bapak ibu, membunuh jiwa, dan sumpah ghamus."[942]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَيَمِيْنٌ صَابِرَةٌ يَقْطَعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Ada lima perkara yang tidak ada kaffaratnya: Syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, menuduh seorang Mukmin secara batil, sumpah shabirah[943] yang dengannya dia mengambil harta tanpa hak."[944]

Bagian Ketiga: Kaffarat Sumpah dan syarat-syaratnya

Kaffarat Sumpah

Allah ﷻ mensyariatkan bagi hamba-hambaNya *kaffarat*

[942] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6298.

[943] Yaitu sumpah *ghamus*, dinamakan *shabirah* dari *shabr*, yaitu menahan dan mengharuskan, karena pengucapnya mengharuskan dan menahan diri padanya, dan ia mengikatnya dari sisi hukum.

[944] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/362 dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2564.

sumpah, di mana dengannya mereka bisa melepaskan diri dan keluar dari belitannya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾

"*Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian.*" (At-Tahrim: 2)

Dan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"*Barangsiapa mengucapkan suatu sumpah, lalu dia melihat selainnya*[945] *lebih baik daripadanya (di dalam agamanya), maka hendaknya dia melakukannya dan membayar kaffarat sumpahnya.*"[946]

Kaffarat ini wajib atas siapa yang bersumpah lalu dia melanggarnya dan tidak memenuhi tuntutannya.

Kaffarat sumpah ada yang berupa pilihan dan ada yang berupa urutan. Barangsiapa harus membayar *kaffarat,* maka silakan memilih antara memberi makan sepuluh orang fakir miskin, setiap orang miskin mendapatkan setengah *sha'* makanan pokok, atau memberi mereka pakaian, setiap orang mendapatkan pakaian yang sah untuk shalat, atau memerdekakan hamba sahaya beriman dan selamat dari cacat, barangsiapa tidak menemukan salah satu dari tiga pilihan di atas, maka dia berpuasa tiga hari berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ﴾

"*Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin,*

945 Yakni selain sumpahnya.

946 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6722 dan Muslim, no. 1650, dan ini adalah lafazh Muslim.

yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari." (Al-Ma`idah: 89).

Jadi *kaffarat* sumpah menyatukan antara pilihan dan urutan, yang dipilih adalah memberi makan, memberi pakaian dan memerdekakan budak, sedangkan yang berurutan adalah berpuasa manakala tidak mampu salah satu dari tiga pilihan.

Syarat wajib *Kaffarat* Sumpah

Bila seseorang bersumpah lalu dia melanggarnya dan tidak memenuhi tuntutannya, maka dia tidak wajib membayar *kaffarat* kecuali bila terpenuhi tiga syarat ini:

1. Sumpah yang diucapkan adalah sumpah yang diniatkan, pengucapnya meniatkannya atas sesuatu di masa depan, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan sumpah tidak terakad kecuali dengan menyebut Nama Allah atau salah satu dari Sifat-sifatNya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ﴾

"Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja." (Al-Ma`idah: 89).

Ayat ini menunjukkan bahwa *kaffarat* itu tidak wajib, kecuali pada sumpah yang diikrarkan. Adapun sumpah yang meluncur dari lisan tanpa bermaksud bersumpah, maka sumpahnya ini tidak terakadkan dan tidak ada *kaffarat* padanya.

2. Bersumpah secara sukarela, barangsiapa dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak terakadkan dan tidak ada *kaffarat* padanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Umatku dimaafkan dari kekeliruan, kelupaan dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."

3. Melanggar sumpahnya, yaitu dia melakukan sesuatu di mana dia bersumpah meninggalkannya atau meninggalkan sesuatu di mana dia bersumpah melakukannya, dalam keadaan ingat terhadap sumpahnya dan sukarela. Adapun bila dia melanggar sumpah karena lupa atau karena dipaksa, maka tidak ada *kaffarat* atasnya, berdasarkan hadits di atas.

Pengecualian[947] dalam sumpah

Barangsiapa bersumpah dan berkata, "*Insya Allah,*" maka dia tidak melanggar dan tidak wajib *kaffarat* manakala dia melanggar sumpahnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ.

"Barangsiapa bersumpah lalu dia berkata, 'Insya Allah', maka dia tidak melanggar."[948]

Membatalkan dan melanggar sumpah

Pada asalnya, orang yang bersumpah harus memegang sumpahnya, tetapi terkadang dia melanggarnya karena suatu kemaslahatan atau darurat, dan dalam kondisi ini disyariatkan *kaffarat* baginya sebagaimana yang telah dijelaskan. Pembatalan dan pelanggaran sumpah bisa dibagi menurut apa yang disumpahkan atasnya sebagai berikut:

1. Pembatalan sumpah yang menjadi wajib, hal itu manakala dia bersumpah meninggalkan wajib, seperti orang yang bersumpah tidak akan bersilaturahim dengan kerabatnya atau bersumpah melakukan hal yang haram, misalnya bersumpah minum khamar, dalam kasus ini dia wajib membatalkan sumpahnya dan membayar *kaffarat*nya, karena dia telah bersumpah atas kemaksiatan.

2. Pembatalan sumpah yang menjadi haram, seperti orang yang bersumpah melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram, dia wajib memenuhi sumpahnya, dan haram membatalkan sumpahnya, karena sumpahnya dalam kasus ini adalah penegasan untuk amal yang Allah wajibkan atas hamba-hambaNya.

---

[947] Yaitu mengucapkan, "*Insya Allah.*"

[948] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1532 dan Ahmad, 2/309, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi.*

3. Pembatalan sumpah yang menjadi mubah, hal ini manakala dia bersumpah untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mubah.

Bagian Keempat: Beberapa bentuk sumpah yang boleh dan yang dilarang

Sumpah yang boleh adalah yang diucapkan dengan menyebut Nama Allah atau SifatNya, misalnya dia berkata, "Demi Allah, atau demi Wajah Allah atau keagungan dan kebesaranNya..., berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيْرُ فِيْ رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ bertemu dengan Umar bin al-Khaththab yang sedang berjalan di dalam suatu kafilah, dia bersumpah dengan nama bapaknya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau diam'."[949]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ: لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

"Dahulu sumpah Nabi ﷺ adalah, 'Tidak (demikian), demi Dzat yang membolak-balik hati'."[950]

Demikian pula bila dia berkata, "Saya bersumpah dengan Nama Allah, aku pasti akan melakukan ini." Ini adalah sumpah, bila memang berniat sumpah, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ﴾

"Orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (Nama) Allah ." (Al-Ma`idah: 53).

---

949 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6270 dan Muslim, no. 1646.
950 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6628.

Di antara sumpah yang dilarang:

1. Bersumpah dengan selain Allah seperti berkata, "Demi hidupmu, demi amanat." Berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau diam."[951]

2. Bersumpah bahwa dia Yahudi atau Nasrani atau bahwa dia berlepas diri dari Allah dan RasulNya, bila dia melakukan ini lalu dia melakukannya berdasarkan hadits Abdullah bin Buraidah dari bapaknya ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

"Barangsiapa bersumpah, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam,' jika dia dusta, maka perkaranya seperti yang dia ucapkan. Jika dia jujur, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat."[952]

3. Bersumpah dengan nama bapak dan *thaghut,* berdasarkan hadits Abdurrahman bin Samurah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ.

"Janganlah bersumpah dengan thaghut-thaghut dan jangan pula dengan bapak-bapak kalian."[953]

---

[951] Muttafaq 'alaihi dan telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

[952] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3258 dan an-Nasa'i, 7/6, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i,* no. 3532.

[953] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1648.

Bab Kedua

NADZAR

Di dalamnya tercantum beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi Nadzar, pensyariatannya, dan hukumnya**

Definisi Nadzar

Secara bahasa, nadzar (النَّذْرُ) berarti mewajibkan. Kamu berkata, "Aku bernadzar demikian" yaitu ketika kamu mewajibkannya atas dirimu.

Secara syariat, nadzar adalah pengharusan sesuatu oleh orang *mukallaf* secara sukarela (sebagai kewajiban) yang akan dilakukan untuk Allah.

Pensyariatan Nadzar dan hukumnya

Nadzar itu disyariatkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalil-dalilnya akan hadir.

Adapun hukum nadzar pada permulaannya, maka ia makruh, tidak dianjurkan, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang nadzar, beliau bersabda,

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ.

"*Sesungguhnya nadzar itu tidak menolak apa pun, ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir.*"[954]

Karena pelaku nadzar mengharuskan sesuatu atas dirinya yang sebenarnya bukan merupakan keharusan dalam syariat, maka dia menyulitkan dirinya dan memberatkannya, karena yang dituntut dari seorang Muslim adalah melakukan kebaikan tanpa nadzar.

---

[954] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6692 dan Muslim, no. 1639, dan ini adalah lafazh Muslim.

Hanya saja bila seseorang bernadzar untuk melakukan ketaatan maka dia wajib menunaikannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ﴾

"*Dan apa pun infak yang kalian berikan atau nadzar*[955] *yang kalian janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*" (Al-Baqarah: 270)

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۝٧ ﴾

"*Mereka menunaikan nadzar*[956] *dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*" (Al-Insan: 7)

Dan berdasarkan hadits Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaatiNya, dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka jangan mendurhakaiNya.*"[957]

Allah ﷻ menyanjung orang-orang yang menunaikan nadzar dan memuji mereka, dan Dia memerintahkan menunaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa larangan bernadzar dari Nabi di atas untuk makruh bukan haram, bahwa yang makruh dan yang dilarang adalah memulai nadzar dan masuk ke dalamnya.

Adapun menunaikannya dan melakukannya bagi siapa yang memang harus menunaikan, maka ia wajib dan sebuah ketaatan kepada Allah.

Nadzar adalah salah satu bentuk ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Barangsiapa bernadzar untuk kuburan atau wali atau yang sepertinya, maka dia telah berbuat syirik akbar, semoga Allah melindungi kita darinya.

---

955 Janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah ﷻ untuk mendekatkan diri kepadaNya, baik dengan syarat ataupun tidak.

956 Nadzar adalah berniat dan berjanji akan melaksanakan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan, misalnya apabila sembuh dari sakit atau lulus ujian seseorang akan berpuasa 3 hari atau bersedekah.

957 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6696.

Bagian Kedua: Syarat-syarat Nadzar dan lafazh-lafazhnya

Syarat-syarat Nadzar

Nadzar tidak sah kecuali dari orang dewasa, berakal dan sukarela, sehingga tidak sah nadzar dari anak-anak, orang gila dan orang lemah akal serta orang terpaksa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ...

"Pena diangkat dari tiga orang..."

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَنِ الْخَطَإِ...

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kekeliruan...." Dan keduanya sudah berkali-kali dibahas.

Lafazh Nadzar

Lafazh dan *shighat* nadzar adalah, "Untuk Allah aku berkewajiban melakukan ini." Atau, "Nadzar ini adalah kewajibanku." Dan lafazh sepertinya yang pengucapnya mengatakan nadzar dengan jelas.

Bagian Ketiga: Bentuk-bentuk Nadzar

Nadzar yang shahih dan yang tidak shahih

Nadzar dari sisi shahih dan tidaknya terbagi menjadi nadzar shahih dan nadzar tidak shahih, atau boleh dan terlarang, atau terakad dan tidak terakad.

Nadzar itu menjadi shahih, terakad dan wajib ditunaikan ketika nadzar itu berupa ibadah atau ketaatan yang dengannya pelakunya mendekatkan diri kepada Allah. Nadzar itu menjadi tidak shahih dan terakad, serta tidak wajib ditunaikan, ketika nadzar itu berupa maksiat kepada Allah, seperti nadzar untuk kubur, para nabi, dan para wali atau nadzar untuk membunuh atau minum khamar dan kemaksiatan lainnya, maka nadzar ini tidak terakadkan dan haram menunaikannya.

Nadzar mutlak dan terikat

Nadzar mutlak (bebas) yaitu nadzar yang diharuskan oleh sese-

orang pada awalnya tanpa mengaitkannya dengan syarat. Ia bisa diucapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas sebuah nikmat atau tanpa sebab, misalnya seseorang berkata, "Untuk Allah aku berkewajiban melakukan shalat ini atau puasa ini." Ini wajib dilakukan.

Nadzar terikat, yaitu nadzar yang digantungkan kepada syarat dan terwujudnya sesuatu, misalnya seseorang berkata, "Bila Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit atau keluargaku yang pergi kembali, maka aku berkewajiban melakukan ini." Manakala syarat dan hajatnya terwujud, ia wajib ditunaikan.

Bagian Keempat: **Macam-macam Nadzar dan hukum-hukumnya**

Nadzar menurut hukum-hukum yang diakibatkannya dan keharusan menunaikannya atau tidak itu terbagi menjadi lima macam:

***Pertama*: Nadzar mutlak,** misalnya perkataan, "Kewajibanku nadzar" tanpa menyebutkan sesuatu pun, maka dia harus membayar *kaffarat* sumpah, baik mutlak atau terikat, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Kaffarat nadzar manakala tidak ditentukan adalah kaffarat sumpah.*"[958]

***Kedua*: Nadzar *lajaj* (keras kepala) dan marah,** yaitu menggantungkan nadzar kepada syarat yang dimaksudkan untuk melarang berbuat sesuatu atau mendorong kepadanya atau membenarkan atau mendustakan, misalnya seseorang berkata, "Bila aku berbicara kepadamu atau bila aku tidak mengabarkan kepadamu atau bila berita ini tidak benar atau bila ia dusta, maka aku berkewajiban haji atau memerdekakan budak."

Nadzar ini keluar pada tempat keluarnya sumpah (yang berfungsi) untuk mendorongnya melakukan atau melarang sesuatu, pengucapnya tidak bermaksud nadzar dan ibadah. Dalam kondisi ini, yang mengucapkannya diberi pilihan antara melakukan apa

[958] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1528, beliau berkata, "Hasan shahih ***gharib***." Selain at-Tirmidzi mendhaifkannya, namun hadits ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3322 dengan riwayat yang semakna dengannya dari hadits Ibnu Abbas, sementara para imam me*rajih*kannya *mauquf* pada Ibnu Abbas ﷺ. Lihat *Subul as-Salam*, 8/42.

yang dinadzarkan atau membayar *kaffarat* sumpah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"*Kaffarat nadzar adalah kaffarat sumpah.*"[959]

***Ketiga*: Nadzar mubah,** yaitu nadzar melakukan sesuatu yang mubah seperti nadzar memakai baju atau mengendarai kendaraan, dan yang sepertinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa tidak ada suatu kewajiban atasnya berkenaan dengannya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata,

بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يَصُوْمَ. فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"*Saat Nabi ﷺ sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri, maka Nabi bertanya tentangnya, maka orang-orang menjawab, 'Dia Abu Isra`il, dia bernadzar untuk berdiri di (bawah terik) matahari dan tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa.' Maka beliau bersabda, 'Suruh dia agar berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya'.*"[960]

***Keempat*: Nadzar maksiat,** yaitu nadzar melakukan perbuatan maksiat, seperti nadzar untuk minum khamar, nadzar untuk kuburan atau untuk penghuninya, nadzar hendak puasa di waktu haid dan di hari Idul Adha. Nadzar seperti ini tidak sah dan tidak wajib ditunaikan, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah mendurhakaiNya.*"[961]

Karena maksiat kepada Allah tidak boleh dilakukan dalam kondisi apa pun dan tidak mengharuskannya membayar *kaffarat.*

---

[959] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1645.
[960] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6704.
[961] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 392.

***Kelima*: Nadzar *tabarrur*,** yaitu nadzar melakukan ketaatan, seperti nadzar untuk shalat, puasa, dan haji, baik bersifat mutlak atau terikat dengan terwujudnya hajat. Bila ia bersifat mutlak, maka wajib ditunaikan, dan bila ia bersifat terikat, lalu hajatnya terwujud, maka wajib ditunaikan berdasarkan hadits Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaatiNya."[962]

Bagian Kelima: Bentuk-bentuk Nadzar yang tidak boleh ditunaikan

Nadzar yang dilarang untuk ditunaikan adalah nadzar maksiat, hal ini terwujud dalam beberapa bentuk, di antaranya:

1. Nadzar minum khamar atau puasa di hari haid, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.

"Barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka jangan mendurhakaiNya."

2. Nadzar untuk orang-orang mati, misalnya dia berkata, "Wahai tuan fulan, bila keluargaku yang hilang dipulangkan, atau sakitku disembuhkan atau hajatku ditunaikan, maka kamu mendapatkan uang sekian atau makanan atau penerangan atau minyak sekian dan sekian." Ini batil, termasuk syirik *akbar*, karena ia adalah nadzar untuk makhluk, tidak boleh, karena nadzar adalah ibadah, dan ia hanya untuk Allah ﷻ.

3. Nadzar menerangi kuburan atau pohon, maka tidak boleh ditunaikan. Dan hendaklah dia membelanjakan kadar nilai nadzarnya untuk kepentingan kaum Muslimin, karena nadzar seperti itu adalah maksiat, dan tidak ada nadzar dalam maksiat berdasarkan hadits Aisyah ﵂ di atas.

[962] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan *takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

13. Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan

Bab Pertama

MAKANAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi dan hukum dasarnya**

Definisi makanan

Makanan (اَلطَّعَامُ) bentuk jamaknya (اَلْأَطْعِمَةُ), yaitu sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia, berupa makanan pokok dan lainnya.

Hukum dasar makanan

Kaidah syar'i dalam mengetahui makanan halal dan makanan haram bertolak dari Firman Allah تَعَالَى,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan (yang disembelih) yang dinyatakan untuk selain Allah. Tetapi, barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas

darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Al-An'am: 145)

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾

"Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157)

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ ﴾

"Katakanlah (wahai Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik-baik?'" (Al-A'raf: 32).

Yang dimaksud dengan اَلطَّيِّبَاتُ adalah apa yang dianggap baik dan diinginkan oleh jiwa, karena makanan adalah apa yang dikonsumsi oleh manusia, maka dampaknya terlihat pada perangainya. Makanan yang baik, dampaknya juga akan baik, sedangkan makanan yang buruk, dampaknya juga akan buruk. Oleh karena itu, Allah menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan yang buruk.

Pada asalnya, (semua) makanan adalah halal, kecuali sesuatu yang Allah haramkan. Oleh karena itu, Allah تعالى berfirman,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ﴾

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan olehNya bagi kalian kecuali apa yang kalian terpaksa memakannya." (Al-An'am: 119).

Perincian ini hadir dengan mengandung tiga perkara:

- Makanan yang ditetapkan kehalalannya,
- Makanan yang ditetapkan keharamannya,
- Dan makanan yang didiamkan ketetapannya oleh Peletak syariat.

Nabi ﷺ telah menjelaskannya dalam sabda beliau,

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ

حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"*Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan meletakkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya, serta mengharamkan perkara-perkara yang haram, maka jangan melanggarnya, dan Dia mendiamkan beberapa perkara (yakni, Dia belum menetapkan hukumnya) sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah mencari-carinya.*"[963]

***Bagian Kedua:* Makanan yang ditetapkan halal dan mubah oleh Peletak syariat**

Dasar dan kaidah dalam hal ini adalah bahwa semua makanan yang suci lagi tidak membahayakan adalah mubah. Makanan mubah terbagi menjadi dua macam: Hewani dan nabati, seperti biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Makanan hewani terbagi menjadi dua: Darat dan laut.

***Pertama*: Hewan laut.** Semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di laut, seperti ikan dengan berbagai macamnya yang berbeda-beda, demikian juga hewan laut lainnya, [semuanya halal], kecuali hewan laut yang beracun, maka ia haram karena membahayakan. Demikian juga dari hewan laut ada yang haram yaitu yang buruk dan menjijikkan seperti kodok, di samping ada larangan membunuhnya, dan seperti buaya karena ia buruk, di samping ia memiliki taring, berdasarkan keumuman Firman Allah ﷻ,

﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾

"*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157).

Boleh makan hewan laut, baik yang menangkapnya adalah seorang Muslim atau non Muslim, sama saja, baik ia memiliki kesamaan yaitu hewan yang boleh di makan di darat atau tidak memiliki kesamaan. Hewan laut tidak memerlukan sembelihan, berdasarkan

[963] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan*nya, 4/184 dan al-Baihaqi, 10/12, dihasankan oleh an-Nawawi sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh al-Fauzan darinya dalam *al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, 2/460.

Firman Allah ﷻ,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

"*Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Al-Ma`idah: 96).

Ibnu Abbas berkata,

أَلَا إِنَّ صَيْدَهُ مَا صِيْدَ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ.

"*Ketahuilah, sesungguhnya buruan laut adalah; hewan laut yang diburu dan makanan laut adalah hewan yang dimuntahkan oleh laut.*"[964]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"*Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami naik perahu, dan kami membawa air sedikit, sehingga bila kami menggunakannya berwudhu, maka kami haus, apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.*"[965]

***Kedua*: Hewan darat.** Yang halal dari hewan darat yang ditetapkan dengan nash, mungkin dirangkum sebagai berikut:

1. Hewan ternak, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٥﴾

"*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan.*" (An-Nahl: 5),

---

964 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/270. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/189 di ayat di atas.

965 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/64; an-Nasa`i, no. 59; Ibnu Majah, no. 386; at-Tirmidzi, no. 69, dan beliau berkata, "Hasan shahih"; Malik dalam *al-Muwattha`* hal. 20; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/140; dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 58.

Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.*" (Al-Ma`idah: 1)

Dan yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing.

2. Kuda, berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

"*Nabi ﷺ melarang (untuk makan) daging keledai pada perang Khaibar dan membolehkan daging kuda.*"[966]

3. Biawak padang pasir (dhab), berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata,

أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"*Biawak Arab dimakan (oleh para sahabat) di atas meja makan Rasulullah ﷺ.*"[967]

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

"*Silakan kalian makan, karena sesungguhnya ia halal, akan tetapi ia tidak termasuk dalam (kebiasaan) makananku.*"[968]

4. Keledai liar atau zebra, berbeda dengan keledai jinak, berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa dia melihat keledai liar, maka dia membidiknya dan menyembelihnya, lalu Nabi ﷺ bertanya,

هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا.

[966] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5520 dan Muslim, no. 1941.
[967] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5217 dan Muslim, no. 1945.
[968] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7267 dan Muslim, no. 1944.

"Apakah kalian masih memiliki sedikit dagingnya?" Dia menjawab, "Kami memiliki kakinya." Maka Nabi ﷺ menerimanya kemudian memakannya.[969]

5. Kelinci, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ,

أَنَّهُ أَخَذَ أَرْنَبًا، فَذَبَحَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ، وَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهُ.

"Bahwa dia menangkap seekor kelinci lalu Abu Thalhah menyembelihnya, dan dia mengirimkan pangkal pahanya kepada Nabi ﷺ maka beliau menerimanya."[970]

6. Hyena, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hyena. Beliau menjawab, 'Ia adalah hewan buruan, dan diharuskan (membayar dam) padanya dengan seekor domba, apabila seorang yang sedang berihram memburunya'."[971]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dalam kehalalan hyena terdapat hadits-hadits yang tidak bermasalah (*la ba'sa bihi*)."[972]

7. Ayam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa ﷺ, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ makan daging ayam."[973]

Dan dianalogikan dengan ayam adalah angsa dan bebek, karena keduanya termasuk yang baik-baik, sehingga ia tercakup ke dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴾

"Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik." (Al-Ma`idah: 4).

---

[969] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/222 dan Muslim, no. 1196.

[970] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/231 dan Muslim, no. 1953.

[971] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3801; at-Tirmidzi, 4/222 dan beliau berkata, "Hasan shahih"; Ibnu Majah, no. 3085; dan an-Nasa'i, no. 4334; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah*, no. 2522.

[972] *Fath al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 9/574.

[973] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5517 dan Muslim, no. 1649.

8. Belalang, berdasarkan hadits Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia berkata,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

"Kami berperang bersama Nabi ﷺ enam atau tujuh kali, kami makan belalang bersama beliau."[974]

Bagian Ketiga: **Makanan yang ditetapkan haram oleh Peletak syariat**

Dasar hukum untuk makanan yang haram

Semua makanan yang najis, menjijikkan, dan memudaratkan tidak boleh dimakan, dan hal itu adalah sebagai berikut:

1. **Makanan-makanan yang haram dalam Kitab Allah terbatas pada sepuluh jenis,** termaktub dalam Firman Allah ﷻ,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan hewan (yang disembelih) yang dinyatakan untuk selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala." (Al-Ma`idah: 3).

◆ **Bangkai:** Hewan yang mati secara alami (dengan sendirinya) tanpa penyembelihan syar'i. Ia diharamkan karena mengandung bahaya akibat dari darah yang tertahan (di dalam tubuhnya) dan merupakan makanan yang buruk untuk dikonsumsi, namun bagi orang yang terpaksa boleh memakannya sebatas kebutuhan. Dari bangkai ini dikecualikan dua hewan, yaitu bangkai ikan dan belalang, keduanya halal.

◆ **Darah:** Maksudnya darah yang mengalir, ia haram berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

"Atau darah yang mengalir." (Al-An'am: 145).

---

[974] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5495 dan Muslim, no. 1952.

Adapun darah yang tersisa pada sela-sela daging dan pembuluh darah sesudah penyembelihan, maka ia mubah, demikian juga darah yang dihalalkan oleh syariat, seperti hati dan limpa.

◆ **Babi:** Haram, karena ia kotor, dan makan di atas kotoran juga karena bahayanya yang besar. Allah ﷻ menggabungkan tiga makanan ini pada FirmanNya,

﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

"*Kecuali makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya ia kotor, atau binatang sembelihan untuk berhala (fisq) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Al-An'am: 145).

◆ **Hewan yang disembelih karena selain Allah,** yakni disembelih atas nama selain Allah, ini haram, karena ia mengandung kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, karena menyembelih adalah ibadah, ia tidak boleh diberikan kepada selain Allah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢﴾

"*Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).

◆ **Hewan yang tercekik yaitu hewan yang dicekik hingga mati, baik sengaja atau tidak.**

◆ **Hewan yang terhantam dengan tongkat atau sesuatu yang berat sehingga mati.**

◆ **Hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati.**

◆ **Hewan yang ditanduk hewan lainnya lalu mati.**

◆ **Hewan yang dimangsa binatang buas,** yaitu hewan yang diterkam oleh singa, macan, serigala, anjing, lalu binatang tersebut memakan sebagian darinya, lalu ia mati karenanya. Bila kelima hewan ini ditemukan masih dalam keadaan hidup lalu disembelih, maka ia halal dimakan, berdasarkan Firman Allah ﷻ dalam ayat yang sama,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kalian menyembelihnya.*" (Al-Ma`idah: 3).

◆ **Hewan yang disembelih atas nama berhala,** yaitu batu yang dulunya dipancangkan di sekitar Ka'bah, di mana orang-orang jahiliyah menyembelih di sisinya, maka hewan sembelihan ini tidak halal untuk dimakan, karena hal itu termasuk syirik yang Allah haramkan, seperti apa yang disembelih karena selain Allah.

2. **Makanan yang membahayakan,** seperti racun, khamar dan minuman-minuman yang memabukkan lainnya dan melemahkan tubuh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Al-Baqarah: 195).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (An-Nisa`: 29).

3. **Bagian tubuh yang diambil dari hewan hidup,** berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

"*Bagian tubuh yang dipotong dari hewan ternak sedangkan ia masih hidup, maka ia adalah bangkai.*"[975]

4. **Binatang buas,** yaitu binatang yang memangsa dengan gigi taringnya dari jenis binatang darat, seperti singa, serigala, macan, dan anjing, berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

"*Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan) semua binatang buas yang bertaring.*"[976]

---

[975] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/218; Abu Dawud, no. 2858; at-Tirmidzi, no. 1480. Beliau dan lainnya menghasankannya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 1197.

[976] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5530 dan Muslim, no. 1932.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

"Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram."[977]

5. **Burung pemangsa,** yaitu yang memangsa dengan cakarnya, seperti elang, rajawali, garuda, gagak, burung hantu, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ.

"Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan) segala binatang buas yang bertaring dan segala burung yang bercakar."[978]

6. **Burung pemakan bangkai**, seperti gagak, burung pemakan bangkai, dan burung nasar, karena makanannya yang buruk.

7. **Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh** adalah haram (dimakan), seperti ular, kalajengking, tikus, dan elang, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

"Ada lima hewan, semuanya adalah fasiq (yang boleh) dibunuh di daerah haram, yaitu gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing galak."[979]

Karena semua hewan ini buruk dan menjijikkan.

8. **Keledai jinak (keledai kampung),** berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

---

[977] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1933.

[978] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1934. Kata (اَلْمِخْلَبُ) untuk burung dan fewan buas, sedangkan kata (اَلظُّفُرُ) "kuku" untuk manusia, karena burung mencakar kulit dengan cakarnya.

[979] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1829 dan Muslim, no. 1198.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang (untuk memakan) daging keledai jinak pada perang Khaibar."[980]

9. **Makanan yang menjijikkan,** seperti tikus, ular, lalat, kumbang besar, dan lebah, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾

"Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157).

10. ***Jallalah,*** yaitu hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ.

"Rasulullah ﷺ melarang untuk memakan jallalah."[981]

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara unta, sapi, kambing, ayam dan lainnya, lalu bila telah dikarantina (beberapa hari), dalam keadaan jauh dari makanan yang najis dan diberi makanan yang suci, maka halal memakannya. Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah mengarantinanya (ayam yang makanannya adalah kotoran) selama tiga hari, manakala dia hendak memakannya. Ada yang berpendapat, dikarantina lebih dari itu.

Bagian Keempat: Makanan yang didiamkan ketetapannya oleh Peletak syariat

Makanan yang didiamkan oleh Peletak syariat, dan tidak ada dalil yang menyatakannya haram adalah halal, karena hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah, hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah تعالى,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian." (Al-Baqarah: 29).

Dan hadits Abu ad-Darda` رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ

---

[980] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5204 dan Muslim, no. 1941.

[981] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3785 dan Ibnu Majah, no. 3189 dan ia shahih, lihat *Irwa` al-Ghalil,* 8/149.

فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا. ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

"*Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka ia adalah halal, apa yang Allah haramkan, maka ia adalah haram, dan apa yang Allah diamkan, maka ia adalah kebebasan, maka terimalah dari Allah kebebasanNya, karena Allah tidak akan lupa terhadap sesuatu." Kemudian Nabi membaca, 'Dan tidaklah Tuhanmu lupa'.*" (Maryam: 64).[982]

Bagian Kelima: **Makanan yang makruh dimakan**

Makruh memakan bawang merah (mentah), bawang putih (mentah), dan apa yang semisal dengan keduanya, yang mempunyai bau tidak sedap, seperti bawang bombai (mentah) dan lobak, apalagi saat hendak menghadiri masjid, tempat dzikir dan tempat ibadah lainnya, berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ.

"*Barangsiapa memakan bagian dari tanaman yang berbau (tidak sedap) ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari apa yang manusia merasa terganggu darinya.*"[983]

Maksudnya adalah pohon bawang putih. Dalam suatu riwayat lain,

حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا.

"*Sehingga baunya hilang.*"

Namun bila keduanya dimasak sehingga baunya hilang, maka tidak mengapa memakannya, berdasarkan ucapan Umar bin al-Khaththab ﷺ,

فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

"*Barangsiapa memakan keduanya (bawang merah dan bawang putih),*

[982] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/375 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

[983] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5452 dan Muslim, no. 564.

maka hendaklah menghilangkan bau keduanya dengan memasaknya."[984]

Dalam suatu riwayat milik Jabir ﷺ, "Menurutku yang dimaksud oleh beliau hanyalah yang mentah."[985]

Bagian Keenam: Adab-adab makan

Makan memiliki adab-adab yang patut untuk dijaga, yaitu:

1. Membaca *tasmiyah* (بِسْمِ اللهِ) di awal makan, berdasarkan hadits Umar bin Abi Salamah ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ.

"Aku adalah anak dalam asuhan Rasulullah ﷺ, saat aku makan, tanganku bergerak menjelajah di nampan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai anakku, ucapkanlah tasmiyah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu'." Umar berkata, "Dan itu senantiasa menjadi cara makanku sesudah itu."[986]

2. Makan dengan tangan kanan, berdasarkan hadits di atas.

3. Makan makanan yang terdekat, berdasarkan hadits di atas, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal itu, maka tidak mengapa dalam kondisi ini bila dia makan (dengan tangannya) menjelajahi nampan, berdasarkan hadits Anas tentang kisah tukang jahit yang mengundang Nabi untuk makan, Anas ﷺ berkata,

فَرَأَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ.

"Aku melihat beliau –maksudnya Nabi ﷺ– memunguti labu dari sisi-sisi nampan."[987]

Atau seseorang makan sendirian tanpa teman atau makanannya bermacam-macam, maka dia boleh mengambil makanan yang tidak di hadapannya, selama hal itu tidak mengganggu orang lain.

---

[984] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 567.
[985] *Jami' al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, karya Ibnu al-Atsir (w. 606 H.), 8/280.
[986] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/196 dan Muslim, no. 2022.
[987] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5379.

4. Membaca *hamdalah* (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) di akhir setelah makan, berdasarkan hadits Abu Umamah ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

"Dahulu Rasulullah ﷺ apabila nampan makan diangkat dari depan beliau ﷺ, maka beliau mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik (bersih dari riya`) dan penuh berkah, ketaatan tidak ditinggalkan kepadaNya dan senantiasa dibutuhkan, wahai Tuhan kami'."[988]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hamba yang makan makanan lalu dia memujiNya karenanya atau minum minuman lalu dia memujiNya atasnya."[989]

5. Makan dengan menggelar tikar, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ: عَلَى هٰذِهِ السُّفَرِ.

"Nabi ﷺ tidak makan di atas meja makan dan tidak pula di mangkok kecil dan beliau tidak dibuatkan roti yang lembut." Perawi berkata, maka aku bertanya kepada Qatadah, "Lalu di atas apa mereka biasa makan?" Dia menjawab, "Di atas tikar-tikar kulit ini."[990]

---

[988] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5459. Makna (غَيْرَ مُوَدَّعٍ) bukan ketaatan yang ditinggalkan.

[989] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2734

[990] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5386.
Kata (اَلْخِوَانُ) adalah alat yang digunakan untuk makan di atasnya, yaitu meja makan. Ia merupakan kata asing yang diserapkan ke dalam Bahasa Arab.
Kata (اَلسُّفْرَةُ) adalah alat yang juga digunakan untuk makan. Dinamakan demikian karena ia dihamparkan apabila digunakan untuk makan.
Kata (اَلسُّكُرُجَةُ) adalah mangkuk kecil yang digunakan untuk makan lauk sedikit. Ia berasal dari Bahasa Persia.

6. Makruh makan dengan bersandar, berdasarkan hadits Aisyah ﵂, dia berkata, Aku berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُلْ -جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ- مُتَّكِئًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ، فَأَصْغَى بِرَأْسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيْبَ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ، قَالَ: لَا، بَلْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

"Wahai Rasulullah, -aku korbankan diriku demi dirimu-, makanlah dengan bersandar, karena itu lebih mudah bagimu." Lalu beliau menundukkan kepala beliau sampai keningnya hampir menyentuh tanah. Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi aku makan sebagaimana seorang hamba makan, aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk."[991]

Dan berdasarkan hadits Abu Juhaifah ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّيْ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

"Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar."[992]

7. Tidak mencela makanan yang dia tidak ingin memakannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﵁, dia berkata,

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

"Rasulullah ﷺ tidak pernah sekali pun mencela makanan, bila beliau berselera padanya, maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera, maka beliau meninggalkannya."[993]

8. Makan dengan memulai dari pinggir nampan dan makruh memulai dari tengahnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﵄ dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَقَالَ: كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا.

Boleh jadi beliau ﷺ meninggalkan makan dengan menggunakan *khiwan* karena sebagian orang non Arab menggunakannya dengan bentuk prosesi tertentu. Dan boleh jadi itu juga disebutkan dalam *sukrujah* (mangkuk kecil).

991 Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 11/286-287 dan Ahmad dalam *az-Zuhd* hal. 5-6, dishahihkan oleh al-Arna'uth dengan *syahid* hadits *mursal*. Lihat *Hasyiyah Syarh as-Sunnah*.

992 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5398.

993 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5409 dan Muslim, no. 2064.

"Bahwa nampan berisi tsarid[994] didatangkan kepada Nabi, maka beliau bersabda, 'Makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan turun di tengahnya'."[995]

9. Makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilatinya sesudah makan, berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا.

"Nabi ﷺ makan dengan menggunakan tiga jari, dan beliau tidak mengusap tangannya sehingga menjilatinya."[996]

10. Makan makanan yang terjatuh atau tercecer saat makan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

"Bila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya membersihkan kotoran darinya, dan hendaklah dia memakannya, serta jangan membiarkannya untuk setan."[997]

11. Mengusap nampan yang dia gunakan untuk makan dan menjilatinya, berdasarkan ucapan Anas ﷺ di hadits di atas,

وَأَمَرَنَا -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ.

"Dan beliau memerintahkan kami –dia memaksudkannya Nabi ﷺ– agar kami mengusap nampan."

Kata (نَسْلُتَ) bermakna mengusap dan memunguti makanan yang tersisa padanya.

Dalam sebuah riwayat,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

---

[994] (Roti yang diremuk dan direndam dalam kuah daging. Ed. T.).

[995] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/270; at-Tirmidzi, no. 1805, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih"; Abu Dawud, no. 3772; Ibnu Majah, no. 3277; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 2650.

[996] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2032.

[997] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2305.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan menjilati jari-jari tangan dan nampan, seraya bersabda, 'Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahannya'."[998]

Bab Kedua

HEWAN SEMBELIHAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Makna hewan sembelihan, bentuk-bentuknya dan hukumnya

☞ Makna sembelihan

Secara bahasa, hewan sembelihan (الذَّبِيْحَةُ) bentuk jamaknya (الذَّبَائِحُ) yang berarti hewan yang disembelih.

Secara syariat, hewan sembelihan adalah hewan yang telah sempurna disembelih dengan cara yang syar'i. Dan (yang dimaksud dengan) penyembelihan adalah menyembelih hewan darat yang halal dimakan, yang dapat dikuasai dengan memotong jalan nafas dan jalan makannya, atau dengan cara melukai hewan yang meronta lagi di luar kendali.

☞ Macam-macam penyembelihan

Ketika yang dimaksud dengan sembelihan adalah hewan yang telah sempurna disembelih secara syar'i, maka termasuk keselarasan, bila kami menjelaskan bentuk-bentuk penyembelihan yang menjadikan hewan itu boleh dimakan. Ia terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana bisa terbaca jelas dari definisi di atas:

1. Penyembelihan (*adz-Dzabh*), yaitu memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat tertentu.

---

998 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2033.

2. Pemotongan (*an-Nahr*), yaitu memotong bagian bawah leher hewan. Ini adalah cara penyembelihan yang disunnahkan untuk unta, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan sembelihlah (unta untuk berkurban).*" (Al-Kautsar: 2)

3. Melukai (*al-Aqr*), yaitu membunuh hewan yang di luar penguasaan kendali, berupa hewan buruan atau hewan ternak dengan melukainya bukan pada tenggorokan dan bagian bawah tenggorokan, akan tetapi di bagian tubuhnya yang lain, berdasarkan hadits Rafi' ﷺ berkata, seekor unta kabur (terlepas), lalu seorang laki-laki melepaskan anak panahnya sehingga ia bisa menahannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

"*Binatang yang kabur (terlepas) dari kalian maka lakukanlah demikian terhadapnya.*"[999]

☞ Hukum menyembelih

Hukum menyembelih hewan yang dalam kekuasaan adalah harus, tanpa disembelih hewan-hewan tersebut tidak halal, hal ini tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*" (Al-Ma`idah: 3).

Dan hewan yang tidak disembelih adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang, serta semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air, sehingga semua itu halal meskipun tanpa proses penyembelihan, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan tentang makanan.

Bagian Kedua: Syarat sah penyembelihan

Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga:

- Syarat yang berhubungan dengan penyembelih

[999] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan al-Bukhari, no. 5509 dan Muslim, no. 1968. Kata (نَدَّ) bermakna kabur dan pergi melarikan diri.

- Syarat yang berhubungan dengan hewan yang disembelih.
- Syarat yang berhubungan dengan alat penyembelihan.

Pertama, syarat yang berhubungan dengan penyembelih:

1. Kapabilitas penyembelih, yakni hendaklah dia orang yang berakal dan *mumayyiz,* laki-laki atau perempuan sama saja, Muslim atau ahli kitab. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Al-Ma`idah: 3).

Ayat ini untuk sembelihan Muslim.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian.*" (Al-Ma`idah: 5).

Ayat ini untuk sembelihan ahli kitab.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata,

طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

"*Makanan mereka adalah sembelihan mereka.*"[1000]

Adapun orang-orang kafir lainnya selain ahli kitab, demikian juga orang gila, mabuk, dan anak-anak yang belum *mumayyiz,* maka sembelihan mereka tidak halal.

2. Tidak menyembelih untuk selain Allah atau atas nama selain Allah. Seandainya seseorang menyembelih untuk suatu berhala atau seorang Muslim atau seorang nabi, maka tidak halal, berdasarkan Firman Allah ﷻ manakala Dia menyebutkan makanan yang haram,

﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

"*(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Al-Ma`idah: 3).

[1000] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan al-Baihaqi me*maushul*kannya. Lihat *Fath al-Bari,* 9/552-553.

Bila dua syarat ini terpenuhi pada penyembelih, maka sembelihannya halal, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita, orang dewasa dan anak-anak, hamba sahaya dan orang merdeka.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih:

1. Hendaklah yang dipotong adalah jalan nafas (*Hulqum*), jalan makan dan minum (*Mari`*) serta dua urat lehernya (*Wadajain*), berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"*Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya (maka daging hewan itu halal), maka makanlah ia, (selama alat penyembelihan itu) bukan gigi dan kuku.*"[1001]

Hadits ini mensyaratkan pada penyembelihan agar mengalirkan darah. Dan penyembelihan adalah dengan memotong bagian-bagian dari hewan yang telah disebutkan di atas. Khusus pada bagian inilah (leher), bagian yang paling cepat dalam mengalirkan darah dan mengambil ruhnya (mati), sehingga ia (penyembelihan di leher) membuat dagingnya lebih baik, di samping ia lebih ringan, dan lebih mudah bagi hewan sembelihan.

Hewan yang terkena sebab-sebab kematian, seperti hewan yang tercekik, hewan yang terhantam, hewan yang jatuh, hewan yang diseruduk oleh hewan lain dengan tanduknya dan hewan yang dimangsa binatang buas, demikian juga hewan yang sakit, serta hewan yang terjebak dalam jaring atau selamat dari kematian, bila didapatkan dalam keadaan masih ada tanda kehidupan yang pasti, seperti tangannya atau kakinya masih bergerak atau matanya masih berkedip, lalu seseorang menyembelihnya, maka ia halal dimakan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" (Al-Ma`idah: 3), sehingga ia tidak haram.

Adapun bila hewan tersebut tidak bisa disembelih di bagian tenggorokannya karena tidak dapat dikendalikan, seperti hewan

[1001] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5503 dan Muslim, no. 1968.

buruan, hewan ternak yang berontak, yang terjatuh ke dalam sumur dan yang sepertinya, maka cara penyembelihannya adalah dengan melukainya di bagian mana pun dari tubuhnya. Itulah cara penyembelihan (yang syar'i) untuknya, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij yang telah dibahas terdahulu berkenaan dengan seekor unta yang kabur terlepas, lalu seorang laki-laki memanahnya, sehingga ia bisa menghentikannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

"Binatang yang kabur (terlepas) dari kalian, maka lakukanlah seperti demikian terhadapnya."[1002]

2. Menyebut Nama Allah saat menyembelih berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (Al-An'am: 121).

Di samping *tasmiyah,* disunnahkan pula bertakbir, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

Nabi ﷺ menyembelih kurban dengan dua domba putih mulus yang bertanduk yang keduanya disembelih dengan tangannya sendiri dan mengucapkan tasmiyah dan takbir."[1003]

Dalam suatu riwayat lain,

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Bahwa beliau ﷺ (saat menyembelih) mengucapkan, 'Dengan menyebut Nama Allah, dan Allah Mahabesar'."[1004]

Ketiga, Syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan:

Hendaknya alat tersebut termasuk alat yang dapat memotong

[1002] *Takhrij*nya telah berlalu pada pembahasan sebelumnya.
[1003] *Shahih Muslim,* no. 1966.
[1004] *Shahih Muslim,* no. 1966-18.

dengan ketajamannya, berupa besi, tembaga, batu dan lainnya yang bisa memotong jalan nafas dan mengalirkan darah, selain gigi dan kuku, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya, (maka daging hewan itu halal), maka makanlah ia, (selama alat penyembelihan itu) bukan gigi dan kuku'."[1005]

Termasuk ke dalam kategori hukum gigi dan kuku adalah jenis-jenis tulang lainnya, baik tulang manusia atau tulang selain manusia. Sebab larangan adalah sebagaimana dalam hadits,

سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

"Aku akan menjelaskannya kepada kalian tentang hal tersebut. Adapun gigi maka ia adalah tulang, sedangkan kuku maka ia adalah pisau orang-orang Habasyah."

Adapun larangan menyembelih dengan tulang, maka disebabkan ia menjadi najis dengan terkena darah, sementara Nabi telah melarang menajiskan tulang karena ia adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Sedangkan larangan menyembelih dengan kuku, maka karena adanya larangan menyerupai orang-orang kafir.[1006]

Bagian Ketiga: Adab-adab penyembelihan

Penyembelihan memiliki adab-adab yang patut diperhatikan oleh penyembelih, yaitu:

1. Hendaklah penyembelih menajamkan alat sembelihannya, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

[1005] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.
[1006] *Fath al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 9/544.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka bila kalian akan membunuh maka baguskanlah cara pembunuhannya, dan bila kalian akan menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan melegakan sembelihannya."[1007]

2. Menidurkan hewan sembelihan pada sisi kirinya, dan membiarkan kaki kanannya bergerak-gerak sesudah disembelih agar ia bisa merasa lega dengan menggerakkannya, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus yang hadir di atas, dan berdasarkan hadits Abu al-Khair,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُلِ: أَعِنِّيْ عَلَى ضَحِيَّتِيْ، فَأَعَانَهُ.

"Bahwa seorang laki-laki Anshar menceritakan hadits kepadanya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau menidurkan hewan kurbannya untuk menyembelihnya, maka Rasulullah ﷺ berkata kepada laki-laki itu, 'Bantulah aku dalam (penyembelihan) hewan kurbanku.' Maka dia membantu beliau."[1008]

3. Melakukan penyembelihan dengan cara *nahr* pada unta dalam keadaan berdiri dengan lutut kirinya terikat. Menyembelih unta dengan cara *nahr* adalah dengan menusuknya dengan alat yang tajam pada bawah lehernya, yaitu lekuk di atas dada dan di bawah leher, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ ﴾

"Maka sebutlah olehmu Nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat)." (Al-Haj: 36), yakni berdiri di atas tiga kaki.[1009]

Ibnu Umar ﷺ melewati seorang laki-laki yang menidurkan untanya untuk menyembelihnya, maka Ibnu Umar berkata,

---

[1007] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1955.

[1008] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/373. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih.*" Lihat *Majma' az-Zawa'id*, 4/25. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Para perawinya *tsiqat.*" Lihat *Fath al-Bari*, 10/19.

[1009] *Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir*, Ibnu al-Jauzi (w. 597 H.), 5/432.

اِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Bangkitkanlah ia dalam keadaan berdiri dengan terikat, sebagai suatu sunnah Muhammad ﷺ."[1010]

4. Melakukan penyembelihan dengan cara *dzabh* (yaitu memotong tenggorokan) untuk hewan selain unta, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina." (Al-Baqarah: 67)

Dan berdasarkan hadits Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ الْكَبْشَيْنِ اللَّذَيْنِ ضَحَّى بِهِمَا.

"Bahwa Nabi ﷺ menyembelih dua ekor domba yang beliau berkurban dengan keduanya."[1011]

***Bagian Keempat:* Hal-hal makruh dalam penyembelihan**

1. Dimakruhkan menyembelih dengan alat tumpul –yakni tidak tajam– karena hal ini menyiksa binatang sembelihan, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus di atas,

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan hendaklah melegakan sembelihannya."[1012]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar golok-golok ditajamkan dan dijauhkan dari (pandangan) hewan-hewan lainnya."[1013]

[1010] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1713 dan Muslim, no. 1320.
[1011] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5554 dan Muslim, no. 1966.
[1012] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.
[1013] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/108, Ibnu Majah, no. 3172 dan didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Ibni Majah*, no. 681, akan tetapi ia memiliki hadits penguat.

2. Dimakruhkan memotong leher hewan sembelihan dan mengulitinya sebelum mati, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus ﷺ di atas,

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ.

"*Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara penyembelihannya.*"[1014]

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Umar ﷺ,

وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ.

"*Janganlah tergesa-gesa menghilangkan nyawa.*"[1015]

3. Dimakruhkan mengasah pisau di depan sembelihan (sehingga) ia melihatnya, berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar golok-golok ditajamkan dan dijauhkan dari (pandangan) hewan-hewan lainnya.*"[1016]

Bagian Kelima: **Hukum sembelihan ahli kitab**

Halal sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian.*" (Al-Ma`idah: 5),

Maksudnya, sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian wahai kaum Muslimin. Ibnu Abbas ﷺ berkata,

طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

"*Makanan mereka adalah sembelihan mereka.*"

Sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kaum Muslimin berdasarkan ijma' kaum Muslimin, karena ahli

[1014] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

[1015] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 9/278 dan al-Albani berkata, "*Sanad*nya mungkin dihasankan." *Irwa` al-Ghalil*, 8/176.

[1016] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

kitab meyakini pengharaman menyembelih untuk selain Allah dan pengharaman bangkai, berbeda dengan orang-orang kafir selain mereka dari kalangan para penyembah berhala, orang-orang zindik, orang-orang murtad dan orang-orang Majusi, sembelihan mereka tidak halal. Demikian juga orang musyrik dengan syirik akbar dari kalangan para penyembah kubur dan tempat keramat dan yang seperti mereka.

Bab Ketiga

HEWAN BURUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi hewan buruan, hukum dan dalil pensyariatannya

Definisi hewan buruan

Secara bahasa, hewan buruan (صَيْدٌ) adalah bentuk *masdhar* dari (صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا) bermakna memburu dan menangkapnya dengan tipuan dan cepat, sama saja apakah ia dapat dimakan atau tidak dapat dimakan. Dan ia (صَيْدٌ) juga digunakan untuk "hewan yang diburu" sebagai penamaan untuk objek (*maf'ul*) yang diburu dengan menggunakan nama *mashdar*. Sehingga, hewan yang diburu (مَصِيدٌ) disebut dengan hewan buruan (صَيْدٌ).

Secara syar'i, hewan buruan adalah hewan halal yang diburu, bertabiat liar, tidak dimiliki, dan di luar kekuasaan. Hewan liar adalah semua hewan yang tidak jinak dari kalangan hewan yang berjalan di darat.

Pensyariatan hewan buruan

Hewan buruan itu disyariatkan dan mubah (halal), berdasar-

kan Firman Allah ﷻ,

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾

*"Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali (hewan-hewan yang diharamkan) yang akan dibacakan kepada kalian (di dalam al-Qur`an). (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji."* (Al-Ma`idah: 1)

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾

"Dan apabila kalian telah menyelesaikan ihram (ibadah haji), maka bolehlah kalian berburu." (Al-Ma`idah: 2)

Dan berdasarkan hadits Adi bin Hatim ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"Bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut Nama Allah atasnya, maka makanlah (binatang buruannya)."[1017]

Hal ini bila berburu itu dilakukan untuk suatu keperluan. Adapun untuk sekedar main-main dan iseng maka makruh, karena ia perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, dan dikarenakan Nabi ﷺ telah melarang untuk menjadikan hewan hanya sebagai sasaran bidikan.[1018]

Bagian Kedua: Hewan buruan yang mubah dan yang tidak mubah

Hewan buruan itu seluruhnya mubah, baik hewan darat maupun laut, kecuali dalam beberapa keadaan:

Pertama, hewan buruan yang ada di tanah haram, bagi muhrim dan selain muhrim adalah haram dan ini adalah ijma', berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat *Fat<u>h</u>u Makkah,*

إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ... لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ.

"Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari ketika Dia

[1017] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5483 dan Muslim, no. 1929.
[1018] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5113 dan Muslim, no. 1956.

menciptakan langit dan bumi... durinya tidak boleh dipangkas dan hewan buruannya tidak boleh diusir."[1019]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ada yang berkata, 'Ia adalah kiasan (sindiran) untuk berburu... Para ulama berkata, 'Dari larangan mengusir hewan di tanah haram ini, diambil kesimpulan, bahwa pengharaman membunuh itu lebih utama."[1020]

Kedua, seorang yang muhrim diharamkan untuk memburu hewan buruan darat atau membantu perburuannya dengan menunjukkan atau mengisyaratkan atau yang sepertinya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, ketika kalian sedang ihram.*" (Al-Ma`idah: 95).

Demikian juga dia diharamkan untuk memakan hewan yang dia buru, atau hewan yang diburu (orang lain) untuknya, atau hewan yang dia membantu dalam perburuannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾

"*Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian sedang ihram.*" Al-Ma`idah: 96.

Nabi ﷺ menolak daging zebra hadiah yang diburu oleh ash-Sha'b Jatstsamah, seraya bersabda,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

"*Kami tidak menolaknya darimu, melainkan karena kami sedang ihram.*"[1021] Maksudnya, disebabkan karena kami sedang berihram.

Bagian Ketiga: Syarat dihalalkannya hewan buruan

Agar hewan buruan menjadi halal, maka ia memerlukan beberapa syarat, dan syarat ini berlaku untuk pemburu dan alat ber-

[1019] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1833 dan Muslim, no. 1353.
[1020] *Fath al-Bari*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar, 4/55-56.
[1021] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1825.

burunya.

Pertama: Syarat pemburu. Disyaratkan pada pemburu yang dihalalkan memakan hasil buruannya segala sesuatu yang disyaratkan pada penyembelih, yaitu; Muslim atau ahli kitab dan berakal, maka hasil buruan orang gila atau pemabuk tidak halal, karena keduanya tidak kapabel, dan tidak halal juga hasil buruan orang Majusi, penyembah berhala, atau orang murtad, karena status pemburu itu berkedudukan sama dengan penyembelih.

Adapun hewan yang tidak memerlukan sembelihan, seperti ikan dan belalang, maka ia tetap halal sekalipun yang menangkapnya bukan orang yang halal sembelihannya. Hendaknya pemburu sengaja berburu, karena melepaskan alat berburu dan melepaskan hewan pemburu disamakan kedudukannya dengan sembelihan, maka harus ada niat dan maksud.

Kedua: Syarat alat berburu.

Alat berburu ada dua:

1. Alat yang memiliki ketajaman untuk melukai, seperti pedang, pisau dan anak panah. Disyaratkan pada alat ini segala sesuatu yang disyaratkan pada alat penyembelihan, yakni dapat mengalirkan darah, bukan gigi dan kuku, dan hendaknya ia dapat melukai hewan buruan dengan ketajamannya, bukan dengan beban beratnya, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya (maka daging hewan buruan itu halal), maka makanlah ia'."[1022]

Rasulullah ﷺ ditanya tentang berburu dengan tongkat (tombak) tumpul,

مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا قَتَلَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

"Alat yang dapat menancap (pada hewan buruan), maka makanlah (hewan buruan itu), sedangkan alat yang dapat membunuh dengan

[1022] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

bagian tumpulnya, maka janganlah memakannya."[1023]

Dan yang semakna dengan tombak tumpul adalah batu, tongkat tumpul, potongan besi, dan yang lainnya yang tidak tajam, kecuali pelor yang dipakai dalam senapan di zaman ini. Binatang buruan yang ditembak dengan pelor senapan itu halal, karena ia memiliki kekuatan, sehingga menembus badan hewan dan mengalirkan darah.

2. Binatang buas (yang dapat melukai) atau burung berkuku, maka boleh berburu dengan menggunakan binatang buas yang menangkap dengan mengandalkan taringnya dan burung pemburu yang menangkap dengan mengandalkan kukunya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

"Dan (hewan buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Al-Ma`idah: 4.)

Dan contoh binatang buas adalah anjing, singa, dan macan. Dan contoh burung buas adalah elang, rajawali, dan garuda.

Syarat berburu dengan binatang buas dan burung pemangsa

Disyaratkan dalam berburu dengan binatang buas dan burung pemangsa, hendaklah ia merupakan binatang yang terlatih, yakni ia dilatih tatacara menangkap dan memburu buruan, hal itu dengan kriteria:

1. Binatang pemburu itu ketika dilepaskan hendaklah mengincar hewan yang akan diburu dan tidak mengincar lainnya.

[1023] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5168 dan Muslim, no. 1929. Kata (الْمِعْرَاضِ) adalah busur tanpa bulu dan mata panah. Ia hanya dapat mengenai sasarannya dengan bagian tumpulnya, bukan bagian tajamnya.

Ungkapan (خَزَقَ السَّهْمُ الرَّمِيَّةَ) bermakna anak panah itu menusuk dan menancap pada binatang buruan sasarannya.

2. Memahami instruksi tuannya, bila diberi isyarat untuk berangkat, maka ia berangkat, bila diminta berhenti oleh pemiliknya, maka ia berhenti. Syarat ini khusus bisa dijadikan pedoman pada anjing saja, karena singa hampir dipastikan tidak mengerti panggilan, sekalipun tetap dianggap terlatih. Sedangkan burung pemangsa, maka dianggap terlatih dengan dua perkara: Berangkat bila diberi isyarat untuk berangkat dan kembali pulang bila dipanggil kembali.

3. Bila ia membunuh hewan buruan, maka ia tidak memakannya sebelum ia membawanya kepada tuannya yang telah melepasnya.

Dasar pada syarat-syarat ini adalah Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian '." (Al-Ma`idah: 4).

Dan hadits Adi bin Hatim رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

"Bila kamu akan melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu telah mengucapkan Nama Allah, lalu ia menangkap dan membunuh, maka makanlah (binatang buruannya), dan bila ia memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena ia hanya menangkap untuk dirinya sendiri."[1024]

Membaca *tasmiyah* saat membidik hewan buruan

Di antara syarat hewan buruan yang halal adalah mengucapkan *basmalah* saat melepaskan alat atau hewan pemburu, berdasar-

[1024] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5483 dan Muslim, no. 1929-3.

kan Firman Allah ﷻ,

﴿فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾

"Maka makanlah dari hewan buruan yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Al-Ma`idah: 4)

Dan berdasarkan hadits Adi bin Hatim ؓ secara *marfu'*,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ... وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"Bila kamu akan melepaskan anjingmu (yang terlatih), maka sebutkanlah Nama Allah padanya... dan jika kamu melepaskan anak panahmu, maka ucapkanlah Nama Allah atasnya."[1025]

Dalam sebuah lafazh,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ.

"Bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu telah menyebutkan Nama Allah padanya, maka makanlah (binatang buruannya)."[1026]

Hukum mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup

Bila pemburu mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup sempurna, maka ia wajib disembelih, tanpanya ia tidak halal. Adapun bila hewan buruan didapatkan dalam keadaan sudah mati maka ia boleh dimakan tanpa disembelih.

[1025] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1929-6.
[1026] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Bab Pertama

QADHA` (PERADILAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi *Qadha`* (peradilan), hukum, dan dalil pensyariatannya**

☞ Definisi *Qadha`*

Secara bahasa, peradilan (قَضَاءٌ) berarti hukum dan keputusan, sempurnanya sesuatu dan selesai darinya. Dikatakan (قَضَى يَقْضِي قَضَاءً) yaitu apabila dia menetapkan hukum dan memutuskan.

Secara istilah, *qadha`* (peradilan) adalah menjelaskan hukum syar'i dan menetapkannya, memisahkan perselisihan dan memutuskan pertikaian. *Qadha`* dinamakan hukum, karena di dalamnya terkandung pencegahan dari kezhaliman, diambil dari "hikmah" yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya.

☞ Hukum dan hikmah *Qadha`*

Hukum *qadha`* (peradilan) adalah fardhu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum Muslimin menunaikannya, maka gugurlah ia dari yang lainnya, dan bila semua pihak yang kapabel menolaknya, maka mereka berdosa, karena kehidupan manusia tidak bisa lurus tanpanya. Peradilan termasuk ketaatan yang agung. Di dalamnya terkandung pertolongan bagi orang yang dizhalimi, penegakan hukuman *had*, pemberian hak kepada yang berhak, pendamaian di antara manusia, penghentian terhadap perselisihan dan pertikaian sehingga kehidupan yang aman bisa terus berlangsung stabil, dan

kerusakan bisa berkurang.

Oleh karena itu, pemimpin (pemerintah) wajib menunjuk para hakim sesuai dengan tuntutan hajat dan kemaslahatan agar hak-hak manusia tidak hilang dan kezhaliman tidak menyebar luas. Di dalam peradilan terkandung keutamaan besar, serta pahala yang agung bagi siapa yang memikul dan menunaikan haknya, sementara dia memang kapabel memikulnya. Sebaliknya, ia mengandung dosa besar bagi siapa yang memasukinya dan tidak menunaikan haknya, di samping dia bukan ahlinya.

☞ Dalil pensyariatan *Qadha`*

Dasarnya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil pensyariatannya dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾

"*(Allah berfirman), 'Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil (yang sesuai dengan syariat Allah)'.*" (Shad: 26).

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"*Bila seorang hakim memutuskan hukum, lalu dia berijtihad kemudian menepati yang benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan bila dia memutuskan hukum, lalu dia berijtihad, kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala.*"[1027]

Nabi ﷺ memegang kursi peradilan dan menunjuk para hakim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat sesudah beliau dan as-Salaf ash-Shalih.

Adapun ijma', maka kaum Muslimin telah berijma' atas disyariatkannya pengangkatan para hakim dan menetapkan hukum di antara manusia.

[1027] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7352 dan Muslim, no. 1716.

Bagian Kedua: **Syarat-syarat hakim**

Siapa yang memegang kursi *qadha`* (peradilan), maka disyaratkan padanya syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya dia seorang Muslim, karena Islam adalah syarat bagi *'adalah* (keshalihan)[1028], sementara orang kafir bukan orang yang adil, di samping menjadikan orang kafir sebagai hakim sama dengan meninggikannya, sementara yang dituntut adalah menghinakannya.

2. Hendaklah dia seorang *mukallaf*, yakni dewasa dan berakal, karena orang gila dan anak-anak bukan *mukallaf* dan di bawah perwalian orang lain.

3. Kemerdekaan, karena seorang hamba sahaya itu sibuk memenuhi hak majikannya dan dia tidak memiliki kekuasaan, maka dia tidak kapabel memegang peradilan sebagaimana wanita.

4. Laki-laki, maka seorang wanita tidak boleh memegang kursi peradilan, karena dia tidak termasuk pemilik kekuasaan. Nabi ﷺ telah bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."[1029]

5. Keshalihan, maka orang fasik tidak boleh diberi kekuasaan peradilan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (Al-Hujurat: 6).

[1028] Syarat untuk *'adalah* (keshalihan) ada lima: Islam, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak berakhlak buruk. Dan *'adalah* itu dirusak oleh lima perkara: dusta, tertuduh berdusta, fasik, bid'ah, dan kejahilan. Lihat *Taisir Mushthalah al-Hadits,* Dr. Mahmud ath-Thuhhan, hal. 33 dan 87-88. Ed.T.

Adil adalah orang yang beragama lurus, yang tidak terlihat kebimbangan padanya, pemilik kepribadian yang baik, yang melakukan hal-hal wajib dan sunnah, serta menjauhi hal-hal haram dan makruh.

[1029] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4425.

Bila berita orang fasik tidak diterima, maka keputusan hukum-nya lebih patut untuk tidak diterima.

6. Bebas dari cacat permanen, seperti tuli, bisu, dan buta, karena cacat ini tidak memungkinkannya untuk memisahkan antara dua pihak yang bertikai, sementara untuk syarat "penglihatan" perlu dikaji ulang.

7. Mengetahui hukum-hukum syar'i, di mana dia memegang *qadha`* dengan berpedoman padanya sekalipun hanya menurut madzhabnya, di mana dia bertaklid kepada seorang imam.

***Bagian Ketiga:* Adab-adab dan akhlak-akhlak hakim, apa yang patut baginya dan apa yang tidak patut**

1. Hendaklah hakim itu orang yang kuat, berwibawa bukan orang yang kasar dan sombong, lembut bukan berarti lemah, agar orang kuat tidak berharap pada kebatilannya dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya.

2. Hendaklah hakim itu adalah orang yang bijak dan santun (tidak mudah marah), agar emosinya tidak terpancing oleh kata-kata pihak yang bertikai, sehingga ini dapat merusak keputusannya.

3. Hendaklah hakim itu adalah orang yang cerdas dan sadar (wawasannya terbuka), agar tidak didatangi oleh kelalaian dan diperdaya oleh suatu tipuan.

4. Hendaklah hakim itu adalah orang yang bersih dan suci jiwa, serta jauh dari apa yang Allah haramkan.

5. Hendaklah hakim itu adalah orang yang banyak *qana'ah*nya (merasa cukup dengan apa yang ada) dan jujur, memiliki pertimbangan dan musyawarah.

Ali ﷺ berkata,

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ الْقَاضِي قَاضِيًا حَتَّى تَكُوْنَ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ: عَفِيْفٌ، حَلِيْمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيْرُ ذَوِي الْأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

"Tidaklah patut seorang hakim menjadi hakim sehingga pada dirinya terdapat lima sifat: Bersih, santun, mengetahui keputusan (hakim) sebelumnya (yakni yurisprudensi), berkenan meminta pendapat orang-orang yang berakal dan tidak takut di jalan Allah pada celaan orang yang mencela."[1030]

6. Haram bagi hakim berbisik kepada salah satu pihak yang berperkara atau cenderung kepada salah satunya atau mendiktekan argumentasi kepadanya atau mengajarinya bagaimana menuntut.

7. Haram bagi hakim memutuskan (perkara) ketika dia dalam keadaan sangat marah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْضِي حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"Janganlah seorang hakim memutuskan (perkara) di antara dua orang, sedangkan dia dalam keadaan sangat marah."[1031]

Di*qiyas*kan kepada marah adalah segala apa yang merusak konsentrasi pikiran, berupa berbagai bentuk problem dan masalah; lapar, haus, lelah, sakit, dan yang selainnya.

8. Haram bagi hakim menerima suap, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

"Allah melaknat pemberi suap dan penerimanya dalam hukum."[1032]

Suap menghalangi seorang hakim memutuskan perkara dengan kebenaran untuk pemiliknya atau membuatnya memutuskan perkara dengan batil untuk (memenangkan) pihak yang batil (yang salah dan tidak berhak). Keduanya adalah keburukan besar.

9. Haram bagi hakim menerima hadiah dari kedua pihak yang bertikai atau dari salah satunya. Barangsiapa yang memiliki kebiasaan saling memberi dan menerima hadiah sebelum proses

---

[1030] Lihat *al-Mughni*, milik Ibnu Qudamah, 14/17, dan al-Albani berkata, "Aku tidak menemukannya sebagai perkataan milik Ali. Riwayat semakna diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 10/110 dari Umar bin Abdul Aziz." Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 8/239.

[1031] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7158 dan Muslim, no. 1717.

[1032] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1336, dan beliau berkata, "Hasan shahih." Ibnu Majah, no. 2313. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1073.

peradilan tersebut, maka tidak mengapa, dengan syarat pemberi hadiah tidak sedang berperkara, di mana hakim ini yang akan memutuskannya. Bila seorang hakim menahan diri dari semua itu, niscaya ia lebih utama.

Seorang hakim patut membersihkan dirinya dari semua perkara yang bisa mempengaruhi keputusannya dan nama baiknya, hingga transaksi jual beli, dia tidak patut melakukannya sendiri dengan orang yang mengenalnya, karena dikhawatirkan dia akan mendapatkan perlakuan khusus, karena perlakuan khusus dalam jual beli adalah sama dengan hadiah. Hendaklah yang bertugas melaksanakan transaksi jual beli untuk para hakim adalah wakilnya yang tidak dikenal bahwa wakil itu berjual beli untuk sang hakim.

10. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara untuk dirinya sendiri dan tidak pula untuk kerabatnya dari kalangan orang-orang yang mana kesaksian mereka tidak akan diterima untuknya. Hakim juga tidak boleh menetapkan hukum atas musuhnya karena ada tuduhan negatif dalam masalah ini.

11. Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya (tentang kasus dan personal pihak yang berperkara, tanpa merujuk pada bukti), karena hal ini membuatnya dicurigai.

12. Hakim sepatutnya memiliki seorang panitera yang mencatat segala peristiwa (berita acara) dan pembantu lainnya yang dia perlukan, seperti pengawal, perekomendasi, penerjemah, dan lainnya, karena banyaknya tugas yang dia tangani, sehingga dia memerlukan orang-orang yang membantunya.

13. Hakim harus menetapkan hukum berdasarkan kepada al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, lalu bila dia tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia memutuskan dengan dasar ijma', lalu bila dia tidak menemukannya, sementara dia termasuk ahli ijtihad, maka dia boleh berijtihad, kemudian bila dia bukan termasuk ahli ijtihad maka dia patut meminta fatwa kepada ulama, lalu mengambil fatwa mereka.

14. Wajib bagi hakim berlaku adil di antara dua pihak yang bersengketa dalam segala sesuatu, Umar ؓ menulis kepada Abu Musa ؓ,

وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ؛ حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيْفُ فِيْ حَيْفِكَ.

"Damaikanlah di antara manusia di hadapan wajahmu, majelis dan keadilanmu, sehingga orang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu dan orang kuat tidak berambisi di dalam kezhalimanmu."[1033]

Bagian Keempat: **Cara dan sifat menetapkan hukum**

Seorang hakim sampai pada keputusan hukum dalam sebuah perkara itu dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Bila dua pihak yang berseteru hadir, hakim mempersilakan keduanya duduk di hadapannya, dia bertanya kepada mereka, "Siapa penggugat dari kalian berdua?" Atau hakim diam menunggu, sehingga penggugat berbicara, lalu dia menyimak gugatannya.

2. Bila gugatan hadir dengan cara yang shahih, maka hakim bertanya kepada pihak tergugat tentang sikapnya terhadap gugatan yang diarahkan kepadanya, lalu bila dia mengakuinya, maka dia memutuskan hukum atasnya, dan bila pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim meminta pihak penggugat mendatangkan bukti.

3. Bila penggugat mempunyai bukti-bukti, maka hakim memintanya untuk menghadirkannya, hakim menyimak kesaksiannya dan menetapkan hukum dengannya, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, dan hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya semata (tanpa bukti).

4. Bila penggugat tidak mempunyai bukti, maka hakim menyampaikan kepadanya bahwa dia berhak menuntut sumpah atas lawan perkaranya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada al-Hadhrami yang menggugat tanah yang dikuasai oleh laki-laki Kindi,

أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ.

"Apakah kamu mempunyai bukti?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Maka kamu berhak menuntut sumpahnya."[1034]

[1033] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan ia shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 8/241.
[1034] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 223.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Bukti itu wajib atas penggugat, dan sumpah wajib atas pihak tergugat."[1035]

5. Bila penggugat menerima sumpah tergugat, maka hakim mengambil sumpah dari tergugat dan melepaskannya, karena pada hukum asalnya adalah dia tidak bersalah (*Bara`ah adz-Dzimmah*).

6. Bila pihak tergugat menolak bersumpah dan enggan, maka hakim, berdasarkan penolakan tersebut memberikan keputusannya, karena penolakan ini merupakan indikasi konteks yang kuat atas kebenaran penggugat. Sungguh Utsman ﷺ dan beberapa ulama telah menetapkan suatu perkara dengan berpijak pada penolakan pihak tergugat untuk bersumpah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila pihak tergugat menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat, maka dia bersumpah dan mendapatkan hak tuntutannya, terlebih bila sisi (argumentasi)nya kuat.

7. Bila pihak tergugat bersumpah dan hakim melepaskannya, lalu penggugat mampu menghadirkan bukti sesudah itu, maka hakim memutuskan untuknya dengan sandaran bukti tersebut, karena sumpah pihak yang mengingkari tidak melenyapkan hak, ia hanya menyelesaikan pertikaian.

[1035] *Takhrij*nya akan hadir di bab sesudah ini.

Bab Kedua

KESAKSIAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi, hukum, dan dalil-dalilnya**

☞ Definisi kesaksian

Secara bahasa, kesaksian (اَلشَّهَادَةُ) adalah berita yang pasti, diambil dari kata (اَلْمُشَاهَدَةُ) "menyaksikan", karena saksi (اَلشَّاهِدُ) mengabarkan apa yang dia lihat dan dia saksikan.

Yang dimaksud dengan kesaksian di kalangan fuqaha adalah menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang atas seseorang di majelis peradilan. Atau mengabarkan apa yang diketahui oleh saksi dengan lafazh khusus, yaitu aku bersaksi atau aku melihat, dan yang semakna dengannya.

☞ Hukum kesaksian

Memikul kesaksian bukan pada hak Allah, yakni hak sesama manusia adalah fardhu kifayah. Bila sebagian sudah memikulnya, maka hal itu sudah mencukupi yang lain, karena tujuannya sudah terwujud. Bila tidak ditemukan kecuali satu orang yang sanggup memikulnya, maka ia menjadi fardhu ain atasnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ﴾

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Al-Baqarah: 282).

Adapun menunaikannya dan membuktikannya di depan hakim, maka fardhu ain atas siapa yang memikulnya bila dia dipanggil untuk menunaikannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾

"*Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Al-Baqarah: 283).

Ini adalah ancaman berat bagi siapa yang menyembunyikannya, sekaligus menunjukkan kewajiban menunaikannya bagi siapa yang memikulnya ketika dia diminta untuk itu.

Untuk kewajiban memikul dan menunaikannya disyaratkan agar tidak ada mudarat yang akan menimpa saksi, lalu bila saksi menghadapi mudarat pada kehormatan atau harta atau jiwa atau keluarganya disebabkan hal tersebut, maka tidak wajib baginya (menjadi saksi), berdasarkan hadits,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"*Tidak boleh mumudaratkan orang lain dan tidak boleh pula membalas mudarat orang lain.*"[1036]

☞ Dalil pensyariatan kesaksian

Kesaksian disyariatkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil pensyariatan al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Al-Baqarah: 282).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾

"*Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Ath-Thalaq: 2).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾

[1036] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/57-58 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya; al-Baihaqi, 6/69-70; dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 250.

"Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (Al-Baqarah: 283).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian." (Ath-Thalaq: 2).

Dan Firman Allah تعالى,

﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada)." (Al-Baqarah: 282).

Dan dalil pensyariatannya dari as-Sunnah adalah hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.

"Dua saksimu atau sumpahnya."[1037]

Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti itu wajib atas pihak penggugat, dan sumpah itu wajib atas siapa yang mengingkari."[1038]

[1037] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6676 dan Muslim, no. 138-221, dan ini adalah lafazh Muslim.

[1038] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1341, dishahihkan oleh al-Albani dari hadits Amr bin Syu'aib dengan lafazh,

وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Sumpah itu diwajibkan atas pihak yang tergugat." Shahih Sunan at-Tirmidzi, no. 1078.

Dan para ulama telah berijma' disyariatkannya kesaksian untuk membuktikan hak dan karena hajat menuntutnya.

***Bagian Kedua:* Syarat-syarat saksi yang kesaksiannya diterima**

Orang yang kesaksiannya diterima adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam, maka kesaksian orang kafir tidak diterima, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.*" (Ath-Thalaq: 2).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

"*Di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada).*" (Al-Baqarah: 282).

Orang kafir bukan orang *adil* (shalih) dan bukan orang yang diridhai. Kesaksian orang kafir dari ahli kitab berkenaan dengan wasiat dalam keadaan safar karena darurat itu bisa diterima. Hal itu manakala tidak ada lagi saksi selain mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian, jika kalian dalam perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa bahaya kematian.*" (Al-Ma`idah: 106).

Ibnu Abbas ﷺ dan banyak ulama berkata tentang Firman Allah تَعَالَى,

﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾

"*Atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian.*" (Al-Ma`idah: 106). "Maksudnya, dari selain kaum Muslimin, yakni dari kalangan ahli kitab."[1039]

2. Dewasa dan berakal, maka tidak ada kesaksian bagi anak-anak meskipun dia berkarakter *adil* (shalih), karena anak-anak belum sempurna akalnya, kapabelitasnya kurang, namun kesaksian anak-anak pada luka secara khusus antar mereka, maka kesaksiannya diterima, lebih khusus bila mereka belum berpisah manakala kalimat mereka sepakat. Demikian pula tidak terima kesaksian orang gila, orang lemah akal, dan orang mabuk, karena kesaksian mereka tidak memberikan faedah suatu keyakinan yang keputusan hukum diberikan berdasarkan tuntutannya.

3. Berbicara, maka kesaksian orang bisu tidak diterima meskipun isyaratnya bisa dipahami. Isyaratnya hanya diterima terkait dengan hukum-hukum yang khusus dengannya saja karena darurat, akan tetapi bila orang bisu itu dapat menunaikan kesaksian dengan tulisan tangannya, maka diterima, karena tulisan mewakili kata-kata.

4. Ingatan dan keseksamaan, serta keterjagaan, maka kesaksian orang yang lalai, yang terkenal dengan lupa dan salahnya yang banyak itu ditolak, karena ucapannya sulit untuk dipercaya, karena ada kemungkinan kesaksiannya berasal dari kekeliruannya, namun bila lupa dan salahnya sedikit, maka kesaksiannya tetap diterima, karena tidak ada manusia yang bebas darinya.

5. '*Adalah* (memiliki pribadi yang shalih), maka kesaksian orang fasik tidak diterima, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.*" (Ath-Thalaq: 2).

[1039] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir,* 3/211.

Adil adalah orang yang beragama lurus, yang tidak terlihat kebimbangan padanya, pemilik kepribadian yang baik, yang melakukan hal-hal wajib dan sunnah, serta menjauhi hal-hal haram dan makruh.

Bagian Ketiga: **Hukum-hukum yang berkaitan dengan kesaksian**

1. Wajib bagi saksi mengetahui apa yang menjadi kesaksiannya, sehingga tidak boleh baginya bersaksi dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (Al-Isra`: 36)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

"*Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).*" (Az-Zukhruf: 86),

Maksudnya, berdasarkan ilmu dan *bashirah*[1040]. Ilmu terwujud dengan mendengar atau melihat atau kemasyhuran atau buah bibir pada sesuatu yang tidak terwujud secara umum kecuali dengannya, seperti nasab dan kematian.

2. Tidak diterima kesaksian seorang bapak untuk (membela) anaknya dan begitu juga sebaliknya, karena adanya tuduhan memihak. Demikian juga kesaksian salah seorang dari pasangan suami istri untuk (membela) pasangannya, namun kesaksian atas (keburukan) mereka itu diterima. Seandainya seseorang bersaksi atas (keburukan) bapak atau anak atau istrinya, atau istrinya bersaksi atas (keburukan)nya, maka diterima, karena tidak ada tuduhan memihak dalam kondisi ini. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

[1040] (Keyakinan, ilmu yang mendalam dan hujjah yang nyata. Ed. T.).

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat kalian." (An-Nisa`: 135).

3. Dua pihak yang bermusuhan, kesaksian salah seorang dari mereka atas (keburukan) yang lain itu tidak diterima. Juga kesaksian orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya dari kesaksiannya atau menepis mudarat dari dirinya dengan kesaksiannya.

Adapun permusuhan karena agama, maka tidak menghalangi diterimanya kesaksian, sehingga kesaksian Muslim atas (keburukan) orang kafir itu diterima, orang sunni atas ahli bid'ah juga diterima.

4. Wajib bagi saksi memberikan kesaksiannya dengan benar, walaupun terhadap orang yang paling dekat kepada dirinya, tidak boleh condong sebelah (pilih kasih). Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat kalian." (An-Nisa`: 135),

Maksudnya, sekalipun kesaksian itu atas (keburukan) bapakmu dan kerabatmu, maka jangan memihak mereka dalam masalah tersebut, akan tetapi berikanlah kesaksian itu sesuai dengan kebenaran, sekalipun berdampak buruk atas mereka.

5. Diterimanya kesaksian atas kesaksian, karena hajat menuntut hal ini. Akan tetapi dengan syarat saksi asli berhalangan, baik karena sakit atau mati atau alasan lainnya, ditambah dengan *'adalah* (keshalihan) saksi asli dan saksi cabang secara bersamaan.

6. Tidak diterima kesaksian palsu, yaitu kebohongan, ia termasuk dosa besar, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾

"Maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan yang dusta." (Al-Hajj: 30)

Dan sabda Nabi ﷺ,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada bapak ibu." Dan beliau duduk setelah sebelumnya bersandar, seraya bersabda lagi, "Ketahuilah, dan kesaksian palsu." Perawi berkata, "Lalu beliau terus mengulang-ulangnya sampai kami berkata, 'Seandainya beliau diam' (karena kasihan kepada beliau)."[1041]

7. Saksi tidak boleh mengambil upah atas kesaksiannya, akan tetapi bila dia tidak mampu berjalan kaki untuk datang ke majelis hakim, maka dia berhak mengambil ongkos transportasi.

8. Jumlah saksi yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan obyek kesaksian. Untuk urusan zina dan homoseks, maka tidak diterima saksi yang kurang dari empat orang saksi laki-laki, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?" (An-Nur: 13).

Untuk hukuman *had* lainnya, seperti mencuri dan *qadzaf* (tuduhan berzina), demikian juga urusan yang bukan harta dan bukan saraña kepada harta, dan ia termasuk perkara yang secara umum diketahui oleh kaum laki-laki, seperti pernikahan, talak, rujuk, *zhihar*, nasab, *wakalah*, wasiat dan lainnya; maka diperlukan dua orang saksi laki-laki. Kesaksian kaum wanita tidak diterima dalam perkara ini, berdasarkan Firman Allah ﷻ berkenaan dengan rujuk,

﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

[1041] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2653, 2654 dan Muslim, no. 87.

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. (Ath-Thalaq: 2),

maka perkara-perkara lain yang kami sebutkan itu di*qiyas*kan kepada perkara rujuk, karena ia bukan urusan harta dan bukan sarana kepada harta, sehingga ia mirip dengan urusan tentang sanksi-sanksi (*al-Uqubat*).

Adapun masalah harta dan sarana kepada harta, seperti jual beli, sewa-menyewa, masa pembayaran, hutang piutang, gadai, titipan dan akad-akad harta yang sepertinya maka diperlukan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada)." (Al-Baqarah: 282).

Dalam urusan harta dan sarana kepadanya juga bisa diterima kesaksian seorang laki-laki ditambah dengan sumpahnya penggugat, berdasarkan keputusan Nabi ﷺ tentang hal tersebut.

Untuk perkara yang secara umum tidak diketahui oleh kaum laki-laki, seperti cacat pada wanita yang tersembunyi, urusan status janda dan keperawanan, kelahiran, susuan, tangisan anak yang lahir (*istihlal*) dan yang sepertinya, maka kesaksian kaum wanita secara sendirian dalam urusan ini adalah diterima. Satu orang wanita yang *adil* saja sudah cukup.

Barangsiapa mengaku dirinya miskin setelah sebelumnya kaya, maka untuk menetapkannya disyaratkan kesaksian tiga orang saksi laki-laki, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Qabishah bin al-Mukhariq, berkenaan dengan siapa yang boleh meminta-minta,

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ.

"Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan, sehingga tiga orang berakal dari kaumnya berkata, 'Sungguh, fulan telah ditimpa kemiskinan'."[1042]

9. Dalam menunaikan lafazh kesaksian tidak disyaratkan mengucapkan, "Saya bersaksi" atau "Saya telah bersaksi", bahkan cukup hanya dengan berkata misalnya, "Saya melihat ini dan ini", atau "Saya mendengar ini" dan yang sepertinya, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan demikian.

Inilah apa yang Allah ﷻ mudahkan bagi kami untuk menulisnya dalam buku ringkas ini. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai usaha yang ikhlas karena WajahNya yang mulia, dan memberikan manfaat dengannya bagi hamba-hambaNya yang beriman.

Akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam serta keberkahan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh sahabatnya.

[1042] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1044.
Kata (الْحِجَا) bermakna akal.

FIKIH MUYASSAR

Fikih dan hukum Islam adalah salah satu disiplin ilmu paling penting yang dibutuhkan setiap Muslim, karena di dalamnya terurai tatacara beribadah yang benar kepada Allah ﷻ. Dan buku ini adalah panduan fikih dan hukum Islam paling praktis, yang menguraikan hukum-hukum Syariat secara utuh dan menyeluruh, tetapi ringkas, mudah, dan praktis. Dalam satu genggaman tangan buku ini, Anda telah memiliki khazanah ilmiah lengkap yang memenuhi kebutuhan untuk beribadah sesuai Syariat Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi ﷺ. Dalam buku ini tersaji:

- **Pengantar ilmu fikih yang tertuang dalam mukadimah**, yang menyajikan uraian bagus mengenai fikih dan segala kedudukan pentingnya serta hal-hal mendasar yang harus diketahui setiap Muslim.
- **Kitab *Thaharah* (bersuci)**, mencakup: Hukumnya; Air yang suci dan tidak suci; Bejana; Buang Hajat dan Adabnya; Siwak; Sunnah-sunnah Fitrah; Wudhu; Mengusap *Khuf*, Serban & Gips saat berwudhu; Mandi; Tayamum; Najis & Cara Menyucikannya; Haid dan Nifas.
- **Kitab Shalat**, mencakup: Definisi & Kedudukan Shalat; Adzan dan Iqamat; Waktu-waktu Shalat; Syarat dan Rukun Shalat; Shalat-shalat Sunnah; Sujud Sahwi, *Tilawah*, dan Sujud Syukur; Shalat Jamaah; Menjadi Imam Shalat; Shalat Orang yang Memiliki Udzur; Shalat Jum'at; Shalat Saat keadaan genting; Shalat Dua Hari Raya; Shalat Meminta Hujan; Shalat dua Gerhana; Shalat Jenazah dan mengurus Jenazah.
- **Kitab Zakat**, mencakup: Hukumnya; Zakat Emas dan Perak, Hasil Bumi, Hewan Ternak; Zakat Fitrah; yang Berhak Menerima Zakat.
- **Kitab Puasa**, mencakup: Hukumnya; Alasan Boleh Tidak Berpuasa; Pembatal Puasa; Yang sunnah dan makruh saat puasa; Qadha` Puasa, Puasa-puasa Sunnah, Makruh, dan Haram; I'tikaf.
- **Kitab Haji**, mencakup: Hukumnya; Rukun dan Wajibnya; Larangan Saat Ihram; Hewan sembelihan haji; Tata Cara Haji dan Umrah sesuai Syariat; Yang Disyariatkan untuk Diziarahi di Madinah; Hewan Kurban; dan Akikah.
- **Kitab Jihad**, mencakup: Hukumnya dan yang menggugurkan kewajibannya; Tawanan dan Harta Rampasan; Gencatan Senjata, Orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh.
- **Kitab Muamalat**, mencakup: Jual beli; Riba; Pinjaman; Gadai; Jual beli berdasarkan sampel barang; Mutasi Piutang; Jaminan dan Garansi; Sewa-menyewa; Pengelolaan Lahan dan Perawatan Tanaman; Memberikan Suaka; Penitipan barang; Menyerobot hak orang; Perdamaian; Perlombaan; Pinjam-meminjam; Menghidupkan Lahan Mati; Barang dan Anak Temuan; Wakaf; Hibah dan sebagainya
- **Kitab Warisan, wasiat, dan memerdekakan sahaya**, mencakup: Tindakan orang sakit; Wasiat; Memerdekakan sahaya; Memerdekakan Diri Sendiri; Pembagian Warisan.
- **Kitab Nikah dan Perceraian**, mencakup: Hukum dan hikmah Menikah; Syarat-syarat sah akad nikah; Mahar; Hak Pernikahan dan Kewajibannya; Pesta pernikahan; Gugatan cerai oleh Istri; Talak; Saling melaknat antara suami istri karena tuduhan selingkuh; masa menunggu setelah cerai dan masa berkabung setelah kematian suami; Penyusuan; Mengasuh anak; Nafkah.
- **Kitab *Jinayat* (Tindak kriminal)**, mencakup berbagai hal terkait dengannya.
- **Kitab *Had* (hukum pidana Syari'at)**, mencakup: Definisi, Pensyariatan dan Hikmahnya; Hukuman *Had* zina; *Had* menuduh orang lain berzina; *Had* meminum Khamar; *Had* Mencuri; hukuman *Ta'zir*; *Had* Perampok; Hukum Murtad.
- **Kitab Sumpah dan Nadzar**
- **Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan.**
- **Kitab Peradilan dan Kesaksian.**

Semua poin fikih dan hukum dalam buku ini, tegak di atas dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah, bahkan semua hadits dan riwayat di*takhrij* dan dikukuhkan dengan hukum-hukum Syaikh al-Albani رحمه الله.

Buku ini layak menjadi pedoman pribadi dan masyarakat, dan tepat dijadikan sebagai kurikulum pendidikan, bahkan juga kajian non formal.

ISBN 978-979-1254-99-1